



PT RMK ENERGY TBK

Wisma RMK Lantai 2
Jalan Puri Kencana Blok M4/1 RT/RW 002/007 Kembangan Selatan,
Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610
Telepon: (021) 582 2555
Faksimili : (021) 582 7555
Email: corsec@rmkenergy.com

www.rmkenergy.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP I TAHUN 2025

PROSPEKTUS

JADWAL

Tanggal Efektif	:	26 Juni 2025	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	:	9 Juli 2025
Masa Penawaran Umum	:	1 – 4 Juli 2025	Tanggal Distribusi Obligasi secara Elektronik	:	9 Juli 2025
Tanggal Penjatahan	:	7 Juli 2025	Tanggal Pencatatan Pada PT Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2025

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI. TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT RMK ENERGY TBK (“PERSEROAN”) DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT RMK ENERGY TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan & penggalian lainnya, pelayanan kepelabuhan sungai & danau dan perusahaan *holding*.

Kantor Pusat

Wisma RMK Lantai 2
Jalan Puri Kencana Blok M4/1 RT/RW 002/007 Kembangan Selatan,
Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610
Telepon: (021) 582 2555
Faksimili : (021) 582 7555
Email: corsec@rmkenergy.com; Website: www.rmkenergy.com

Kantor Site

Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida, Kab. Muara Enim,
Prov. Sumatera Selatan
Telepon: (021) 582 2555
Faksimili : (021) 582 7555

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,- (LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) (“OBLIGASI”)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, di mana Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dalam 2 (dua) seri, yaitu:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp101.000.000.000 (seratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp274.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP II DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN SUATU AGUNAN KHUSUS NAMUN DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BERUPA BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DIKEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN PASAL 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA REPUBLIK INDONESIA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAIN SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN SELINGKAPNYA DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI, DAN PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DISIMPAN YANG DAPAT DIJUAL KEMBALI ATAU SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI DENGAN KETENTUAN BAHWA HAL TERSEBUT BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN. PERSEROAN WAJIB MENGUMUMKAN PALING SEDIKIT MELALUI (I) SITUS WEB PERSEROAN DALAM BAHASA INDONESIA DAN BAHASA ASING, DENGAN KETENTUAN BAHASA ASING YANG DIGUNAKAN PALING SEDIKIT BAHASA INGGRIS; DAN (II) SITUS WEB BURSA EFEK ATAU 1 (SATU) SURAT KABAR HARIAN BERBAHASA INDONESIA YANG BERPEREDARAN NASIONAL MENGENAI RENCANA DILAKUKANNYA PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI SELAMBAT-LAMBATNYA 2 (DUA) HARI KALENDER SEBELUM TANGGAL PENAWARAN UNTUK PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DIMULAI. PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT FLUKTUASI HARGA BATUBARA YANG MANA FLUKTUASI HARGA BATUBARA DUNIA SECARA MATERIAL DAN BERKEPANJANGAN AKAN BERPANGKAP TERHADAP KINERJA PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA (“KSEI”) DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):

¹⁰A (*Single A*)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHT PADA BAB I PROSPEKTUS INI.

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”).

Para Penjamin Pelaksana Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan kesanggupan terbaik (*best effort*) terhadap Penawaran Umum Obligasi ini.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

Sucor Sekuritas

PT SUCOR SEKURITAS

trimegah

PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

truefriend
Korea Investment
& Sekuritas Indonesia

PT KOREA INVESTMENT AND
SEKURITAS INDONESIA

WALI AMANAT
PT Bank KB Bukopin Tbk

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 Juli 2025.

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi kepada OJK melalui Surat No. 07.24/SPb/RMKE-OJK/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845 (“**UUP2SK**”) dan peraturan pelaksanaannya serta perubahan-perubahannya (selanjutnya disebut “**UUPM**”) dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, khususnya Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk (“**POJK No. 36/2014**”).

Efek bersifat utang yang ditawarkan dalam penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT. Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Surat Nomor S-09024/BEI.PP1/08-2024 tanggal 26 Agustus 2024, PT. Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat utang kepada Perseroan dan berdasarkan e-mail Bursa Efek Indonesia tanggal 28 April 2025, PT. Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa Surat Nomor S-09024/BEI.PP1/08-2024 tanggal 26 Agustus 2024 masih berlaku. Apabila syarat-syarat pencatatan tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Obligasi batal demi hukum dan pembayaran pemesanan Obligasi tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum (“**Peraturan No. IX.A.2**”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum Obligasi ini bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK. Penjelasan lebih lanjut mengenai hubungan Afiliasi dapat dilihat pada Bab X dalam Prospektus ini dengan judul “Penjaminan Emisi Obligasi” dan Bab XI dalam Prospektus ini dengan judul “Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.”

PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

SESUAI KETENTUAN YANG DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 49/POJK.04/2020 TANGGAL 11 DESEMBER 2020 TENTANG PEMERINGKATAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK (“POJK NO. 49/2020”), PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN EFEK BERSIFAT UTANG DAN/ATAU SUKUK YANG DITERBITKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI & SINGKATAN	iii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xii
RINGKASAN PROSPEKTUS	xiii
I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI	1
1.1. Keterangan Mengenai Obligasi	2
1.2. Ikhtisar Mengenai Persyaratan Pokok Dalam Perjanjian Perwaliamanatan	5
1.3. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan	14
1.4. Keterangan Mengenai Pemingkatan Obligasi	14
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	16
III. PERNYATAAN UTANG	19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	30
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	34
1. Umum	34
2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak	35
3. Hasil Kegiatan Operasional	35
4. Aset, Liabilitas dan Ekuitas	36
5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan	37
6. Informasi segmen	38
7. Belanja modal	39
8. Kebijakan akuntansi penting	39
9. Perubahan kebijakan akuntansi	40
10. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih Perseroan	40
11. Total Pinjaman yang masih terutang	40
12. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi	41
13. Manajemen Risiko Keuangan	41
14. Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing Atau Suku Bunga Acuan Pinjaman	43
15. Pembatasan yang ada terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan	43
16. Kebijakan Pemerintah	43
17. Investasi Barang Modal	43
VI. FAKTOR RISIKO	44
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	48
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN	49
8.1. Riwayat Singkat Perseroan	49
8.2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan 2 Tahun Terakhir	50
8.3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Grup Perseroan	50
8.4. Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Terhadap Usaha dan Bisnis Perseroan	51
8.5. Izin-Izin Terkait Kegiatan Usaha Perseroan	51
8.6. Perjanjian Penting	52

8.7. Aset Yang Penting Yang Dimiliki Dan/Atau dikuasai Perseroan.....	147
8.8. Struktur Organisasi	151
8.9. Diagram Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan.....	151
8.10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama	152
8.11. Pengurus Dan Pengawas	153
8.12. Tata Kelola Perusahaan (<i>Good Corporate Governance</i> – GCG).....	157
8.13. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).....	165
8.14. Sumber Daya Manusia.....	165
8.15. Asuransi	167
8.16. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan Dan Perusahaan Anak.....	168
8.17. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak Dan Perusahaan Asosiasi	168
8.18. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.....	179
8.19. Kegiatan Usaha, Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan	180
IX. PERPAJAKAN.....	190
X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI.....	192
XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	193
XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT.....	196
XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI.....	205
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	210
XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	211
XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN	271

DEFINISI & SINGKATAN

Afiliasi	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK, yaitu: (a) hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1) suami atau istri; 2) orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3) kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4) saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5) suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; (b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1) orang tua dan anak; 2) kakek dan nenek serta cucu; atau 3) saudara dari orang yang bersangkutan; (c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; (d) hubungan antara dua atau lebih perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; (e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; (f) hubungan antara dua atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau (g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
Agen Pembayaran	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang membuat kontrak dengan Perseroan dalam bentuk akta notariil, dan berkewajiban untuk membantu melaksanakan pembayaran jumlah yang terutang oleh Perseroan atas Obligasi berupa Pokok Obligasi, Bunga Obligasi ataupun bentuk lainnya termasuk namun tidak terbatas pada denda (jika ada) dan hak-hak lain atas Obligasi (jika ada) kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran sesuai dengan ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan segera setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan.
Akta Pengakuan Utang	berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 sebagaimana dimuat dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 No. 129 Tanggal 17 Maret 2025, Perubahan I Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I PT RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 3 tanggal 2 Mei 2025 dan Perubahan II dan Pernyataan Kembali Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I PT RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 303 tanggal 23 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.

Anggaran Dasar	berarti Akta Pendirian dan Anggaran Dasar Perseroan.
BEI atau Bursa Efek	berarti penyelenggara pasar di Pasar Modal untuk transaksi bursa, dalam hal ini PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
Bunga Obligasi	berarti jumlah bunga obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.
Daftar Pemegang Rekening	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh seluruh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi di KSEI yang memuat keterangan antara lain nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Rekening dan/atau Pemegang Obligasi berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Denda	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
Dokumen Emisi	berarti dokumen yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, KSEI maupun pihak terkait lainnya, sesuai dengan peraturan Pasar Modal di Indonesia yang meliputi antara lain Prospektus, Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, Perjanjian Perwaliamanatan, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Akta Pengakuan Utang, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang, dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, serta semua perubahan, penambahan dan/atau pembaruannya dalam rangka Penawaran Umum Obligasi dan/atau disyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Efek	berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap okumvee atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Emisi	berarti penerbitan Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
<i>Force Majeure</i>	berarti salah satu atau lebih peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Perjanjian Perwaliamanatan, yang meliputi banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, wabah penyakit, perang atau huru hara di Indonesia (baik yang telah ditetapkan secara resmi oleh pemerintah maupun belum), yang mempunyai akibat okumvee secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi atau FPPO	berarti formulir asli yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi.

Hari Bursa	berarti hari diselenggarakannya aktivitas perdagangan Efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam satu tahun dalam kalender Masehi tanpa kecuali termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah.
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai dengan Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja.
Jumlah Terutang	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi ini termasuk tapi tidak terbatas Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
Konfirmasi Tertulis	berarti laporan konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dan konfirmasi tersebut menjadi dasar untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang bertindak sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi ini bertugas untuk menyimpan dan mengadministrasikan penyimpanan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Kustodian	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, serta mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM.
Manajer Penjatahan	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjatahan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas.
Masa Penawaran Umum	berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi sebagaimana diatur dalam Prospektus dan FPPO, yaitu dua Hari Kerja. Dalam hal terjadi penghentian perdagangan Efek di Bursa Efek selama paling kurang satu Hari Bursa dalam Masa Penawaran Umum, maka Perseroan dapat melakukan perpanjangan Masa Penawaran Umum untuk periode yang sama dengan masa penghentian perdagangan Efek dimaksud, sesuai dengan Peraturan No.IX.A.2.
Masyarakat	Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan okum, baik badan okum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia maupun Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Obligasi	berarti surat berharga bersifat utang, dengan nama Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025, yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, yang dikeluarkan Perseroan dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar sebanyak-banyaknya Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), dimana sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) dan sisa dari Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>). Bila jumlah dalam penjaminan secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	berarti lembaga negara yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diubah dengan UUP2SK.
Pemegang Obligasi	berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Obligasi dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam (a) Rekening Efek pada KSEI; atau (b) Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan UUPM, UUP2SK dan Peraturan KSEI.
Penawaran Umum	berarti kegiatan penawaran Obligasi yang dilakukan oleh Perseroan melalui Penjamin Emisi Obligasi untuk menjual Obligasi kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, serta menurut ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Penjamin Emisi Obligasi	berarti pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi bagi kepentingan Perseroan dan melakukan pembayaran hasil Obligasi kepada Perseroan melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia.
Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan penatalaksanaan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah ini PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Peraturan KSEI	Berarti Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral, Lampiran Keputusan Direksi KSEI No. KEP-0013/DIR/KSEI/0612 tanggal 11 Juni 2012.
Peraturan No.IX.A.2	Berarti Peraturan No.IX.A.2 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
Peraturan No.IX.A.7	Berarti Peraturan No.IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
Perjanjian Agen Pembayaran	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Agen Pembayaran perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi serta pembayaran Denda (jika ada) dan/atau pembayaran hak-hak lain atas Obligasi (jika ada), sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 131 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta.
Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, sebagaimana dimuat dalam Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-050/OBL/KSEI/0325 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 130 tanggal 17 Maret 2025, Akta Perubahan I Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 4 tanggal 2 Mei 2025 dan dan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjamin Emisi Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 304 tanggal 23 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Perjanjian Perwaliamanatan	Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 128 tanggal 17 Maret 2025, Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 2 tanggal 2 Mei 2025 dan dan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 302 tanggal 23 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 127 tanggal 17 Maret 2025, Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 1 tanggal 2 Mei 2025 dan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 304 tanggal 23 Juni 2025 yang seluruhnya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif	berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai ketentuan UUP2SK, yaitu (a) pada Hari Kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan oleh OJK; atau (b) dalam hal OJK meminta perubahan dan/atau tambahan informasi dari Perseroan dalam jangka waktu 20 Hari Kerja tersebut di atas, maka penghitungan waktu untuk efektifnya Pernyataan Pendaftaran dihitung sejak tanggal diterimanya perubahan dan/atau tambahan informasi dimaksud.
Perpres 13/2018	berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Perseroan	berarti pihak yang melakukan Penawaran Umum, dalam hal ini PT RMK Energy Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
Perusahaan Anak	berarti perusahaan yang dikendalikan oleh Perseroan dan laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Perusahaan Efek	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek dan/atau Perantara Pedagang Efek atau Manajer Investasi, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.
POJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
POJK No. 9/2017	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Bersifat Utang.
POJK No. 17/2020	berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
POJK No. 19/2020	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
POJK No. 20/2020	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Kontrak Perwalianamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 30/2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
POJK No. 33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 34/2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 35/2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
POJK No. 36/2014	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
POJK No. 42/2020	berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
POJK No. 49/2020	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

POJK No. 55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
POJK No. 56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Pokok Obligasi	berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang yang pada Tanggal Emisi dalam jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari: • sebesar Rp375.000.000.000 (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) yang terdiri dari: a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp101.000.000.000 (seratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.; dan b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp274.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. • sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) yang terdiri dari: a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi; b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) Tahun sejak Tanggal Emisi; Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut. Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi dari masing-masing seri Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Prospektus	berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Perseroan dan informasi lain sehubungan dengan Emisi Obligasi dengan tujuan agar Masyarakat membeli Obligasi, sebagaimana diatur dalam UUP2SK <i>juncto</i> POJK No. 9/2017, dengan memperhatikan antara lain Peraturan No. IX.A.2.
Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah penjaminan Emisi Obligasi, tingkat suku Bunga Obligasi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan Penawaran Umum yang belum dapat ditentukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi sesuai dengan POJK No. 23/2017.

Prospektus Ringkas	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sesuai dengan POJK No. 9/2017.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi dan/atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan Rekening Efek yang ditandatangani oleh dan antara Pemegang Obligasi dan Pemegang Rekening.
RUPO	berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
RUPST	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM.
Satuan Pemindahbukuan	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya, yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Perdagangan	berarti Satuan Perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
Sertifikat Jumbo Obligasi	berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan oleh Perseroan tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening.
Tanggal Distribusi	berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi hasil Penawaran Umum kepada KSEI yang merupakan tanggal distribusi Obligasi yang dilakukan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak Tanggal Penjatahan kepada Pemegang Obligasi.
Tanggal Emisi	berarti tanggal pembayaran hasil Emisi Obligasi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang juga merupakan tanggal penerbitan Obligasi.
Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi	berarti tanggal jatuh tempo dari masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar oleh Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	berarti tanggal-tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi yang wajib dibayar Perseroan melalui Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B.
Tanggal Penjatahan	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi dalam hal jumlah permintaan Obligasi selama Masa Penawaran Umum melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, yang wajib dilaksanakan setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.

Utang	Berarti utang-utang Perseroan yang menimbulkan kewajiban pembayaran bunga atau kewajiban tetap lainnya antara lain utang kredit dan Efek bersifat utang, dengan pengecualian utang usaha, utang dividen, beban akrual, utang pajak dan utang kontraktor dan kewajiban kerjasama operasi.
UU Cipta Kerja	Berarti Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 41 Tahun 2023, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6856.
UUP2SK	Berarti Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No. 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6845.
UUPM	Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
UUPT	Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No. 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4756, sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
Wali Amanat	Berarti PT Bank KB Bukopin Tbk, berkedudukan di Jakarta, yang bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan bertindak selaku kuasa dari dan dengan demikian untuk dan atas nama serta sah mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

RMKE	: PT RMK Energy Tbk atau Perseroan
RMKI	: PT RMK Investama
RMUK	: PT Royaltama Mulia Kencana
RMKN	: PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara
MAK	: PT Royaltama Marga Kencana
RMT	: PT Royaltama Mulia Tambang
TBBE	: PT Truba Bara Banyu Enim
BMM	: PT Bahtera Mustika Mulia
NBT	: PT Nusantara Bara Tambang

RINGKASAN PROSPEKTUS

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci dari laporan keuangan konsolidasian serta catatan-catatan yang tercantum di dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan Perseroan disusun dalam mata uang Rupiah dan telah disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan peraturan-peraturan dan Pedoman Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Konsolidasian yang dikeluarkan OJK untuk Perseroan.

a. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. RMK Energy, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 60 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Roslana Sari Hendarto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33663.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. RMK Energy tanggal 17 Juli 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044186.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7009 Tahun 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2010 ("**Akta Pendirian**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp <u>1.000.000</u> per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
Tony Saputra	600.000	600.000.000	60
Suriani	380.000	380.000.000	38
Toto Qurtubi	20.000	20.000.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.000.000	1.000.000.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	2.000.000	2.000.000.000	

Modal ditempatkan dan modal disetor telah disetorkan secara tunai berdasarkan neraca pendirian tanggal 22 Juni 2009.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 29 dari Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn tanggal 5 Desember 2023. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076862.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 ("**Akta 29/2023**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang dimuat pada Akta 29/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau, dan Aktivitas Perusahaan *Holding*. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

i. Kegiatan Usaha Utama:

- a. Menjalankan usaha aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya, yang mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 09900.

- b. Menjalankan usaha aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau, yang mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan, dengan kode KBLI 52222.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang:

Menjalankan usaha aktivitas perusahaan *holding*, yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, dengan kode KBLI 64200.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usaha aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya, aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau, dan aktivitas perusahaan *holding*.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, DKI Jakarta.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab VIII prospektus ini tentang "Keterangan Tentang Perseroan serta Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha".

b. Kegiatan Usaha Dan Prospek Usaha Perseroan

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RMK Energy Tbk. No. 29 tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0076862.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RMK Energy, Tbk. Tanggal 8 Desember 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248906.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Desember 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;
 - Aktivitas Perusahaan *Holding*
2. Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menjalankan usaha aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya, yang mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 09900.
 - b. Menjalankan usaha aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau, yang mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan

barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan, dengan kode KBLI 52222.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang:

Menjalankan usaha aktivitas perusahaan holding, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (holding companies), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, dengan kode KBLI 64200.

c. Keterangan Tentang Obligasi Yang Akan Ditawarkan

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025.
Target Obligasi Berkelanjutan	: Sebesar Rp1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), di mana Pokok Obligasi sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar) akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (<i>full commitment</i>) yang terdiri dari 2 (dua) seri, sebagai berikut: • Seri A dengan jumlah sebesar Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah); • Seri B dengan jumlah sebesar Rp274.000.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah); dan Sisa dari Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (<i>best effort</i>) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.
Jangka Waktu	: • Seri A: 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender; • Seri B: 3 (tiga) tahun; dan Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (<i>bullet payment</i>) pada saat jatuh tempo.
Tingkat Bunga Obligasi	: • Seri A: 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun; • Seri B: 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun; dan
Harga Penawaran	: 100% dari nilai Pokok Obligasi.
Satuan Pemesanan	: Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.
Satuan Pemindahbukuan	: Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.
Pembayaran Kupon Bunga	: Triwulanan.

- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan/jaminan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang telah ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana Cadangan : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi
(*Sinking Fund*) ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Pembelian Kembali : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan
(*Buyback*) pembelian kembali (*buyback*) untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk melakukan pembelian kembali tersebut sebagai bentuk pelunasan Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Hasil Pemeringkatan : _{id} A (*Single A*) dari Pefindo.
- Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk

Penjelasan mengenai Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab I dalam Prospektus ini dengan judul “Penawaran Umum Obligasi”.

d. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk:

1. Sebesar 90% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak, yaitu RMKN. Hasil pinjaman ini akan digunakan oleh RMKN untuk pengadaan batubara dari pemasok guna menunjang pertumbuhan penjualan dan optimalisasi rantai pasok RMKN.
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar, pelumas, sparepart dan perbaikan pemeliharaan.

Penjelasan mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum Obligasi dapat dilihat lebih lanjut pada Bab II dalam Prospektus ini dengan judul “Rencana Penggunaan Dana Yang Diperoleh Dari Hasil Penawaran Umum.”

e. Struktur Permodalan Pada Saat Prospektus Diterbitkan

Berdasarkan (i) Akta No. 104/2021; dan (ii) Daftar Pemegang Saham (“**DPS**”) Perseroan per 28 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (“**BAE**”), struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT. RMK Investama	3.360.000.000	336.000.000.000	76,80
- Tony Saputra	70.000.000	7.000.000.000	1,60
- Suriani	42.000.000	4.200.000.000	0,96
- Vincent Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,32
- William Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,32
- Masyarakat	875.000.000	87.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.375.000.000	437.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.625.000.000	962.500.000.000	

Penjelasan lebih lengkap mengenai struktur permodalan Perseroan dapat dilihat pada bagian dari Bab VIII Subbab 8.2 dalam Prospektus ini dengan judul “8.2. Perkembangan Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan 2 tahun terakhir”.

f. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan tanggal 31 Desember 2023 yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00416/2.0851/AU.1/02/1208-2/1/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1208) dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar	1.211.524.850.871	1.208.747.284.784
Aset Tidak Lancar	1.157.637.040.973	1.038.947.696.746
Total Aset	2.369.161.891.844	2.247.694.981.530
Liabilitas Jangka Pendek	578.779.514.565	655.892.772.942
Liabilitas Jangka Panjang	63.463.343.732	106.969.702.655
Total Liabilitas	642.242.858.297	762.862.475.597
Total Ekuitas	1.726.919.033.547	1.484.832.505.933

Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	2.461.044.384.744	2.553.106.269.942
Beban Pokok Pendapatan	(2.000.572.484.930)	(2.063.968.408.865)
Laba Bruto	460.471.899.814	489.137.861.077
Laba Tahun Berjalan	272.498.626.522	308.939.364.696
Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	272.715.727.614	308.793.211.126
Laba Per Saham (Rupiah penuh)	65.32	69.22

Rasio Keuangan

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	-3,61%	-6,60%
Laba kotor	-5,86%	-16,90%
EBITDA	-3,37%	-22,54%
Laba/(rugi) tahun berjalan	-11,80%	-23,55%
Jumlah aset	5,40%	34,04%
Jumlah liabilitas	-15,81%	62,25%
Jumlah ekuitas	16,30%	23,05%
Rasio Usaha (%)		
Laba kotor / pendapatan	18,71%	19,16%
Laba tahun berjalan / pendapatan	11,07%	12,10%
Laba tahun berjalan / jumlah aset	11,50%	13,74%
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	15,78%	20,81%
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek	2,09	1,84
Jumlah liabilitas / total aset	0,27	0,34
Jumlah liabilitas / total ekuitas	0,37	0,51
Interest coverage ratio	11,31	19,28
Debt service coverage ratio	6,78	3,33

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Fasilitas Kredit Dan Obligasi

No	Kreditor	Entitas	Persyaratan	31 Desember 2024
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	RMKE		
	Fasilitas kredit investasi – No. WCO. PLG/0005/KI/2023			
	- Debt equity ratio		Debt equity ratio kurang dari 200%	37,14%
	- DCS		DCS minimum 1 kali	6,78x
	- Cashflow		Cash flow from operating selalu positif	Positif

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab IV Prospektus ini tentang "Ikhtisar Data Keuangan Penting".

g. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 5 (lima) Perusahaan Anak dan penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung pada 1 (satu) Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi terhadap Aset Perseroan
1.	RMUK	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Pengalihan Lainnya	99,99%	2009	2018	Beroperasi	23,37%
2.	RMAK	Penanganan kargo (bongkar muat barang).	99,99%	2019	2019	Belum Beroperasi	0,00%
3.	RMKN	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	99,99%	2019	2019	Beroperasi	25,87%

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi terhadap Aset Perseroan
4.	TBBE	Pertambangan Batu Bara.	62,00%	2002	2021	Beroperasi	10,11%
5.	PC	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Tanpa Mengkhususkan Tertentu	100%	2021	2024	Beroperasi	4,16%
Perusahaan Asosiasi							
6.	BMM	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri	45,00%	2018	2018	Beroperasi	0%

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perusahaan Anak yang signifikan adalah RMUK dan RMKN, yang memberikan kontribusi 10% dari total Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024.

Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada bab VIII prospektus ini tentang "Keterangan Tentang Perseroan serta Kegiatan Usaha, Kecenderungan dan Prospek Usaha".

h. Faktor Risiko

i. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko terkait Fluktuasi Harga Batubara

ii. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha dan Kondisi Keuangan Perseroan

- Risiko dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan;
- Kegiatan usaha Perseroan tergantung dari kemampuannya untuk memenuhi, memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
- Kondisi cuaca, bencana alam dan kecelakaan dapat mempengaruhi kegiatan operasional;
- Risiko Terkait Perubahan Teknologi;
- Risiko Peningkatan biaya operasional.
- Risiko Persaingan
- Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

iii. Risiko Umum

- Risiko perekonomian secara makro atau global;
- Risiko perubahan suku bunga;
- Risiko kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan;
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum;
- Risiko kebijakan pemerintah.
- Risiko perubahan kurs valuta asing
- Risiko ketentuan negara lain

iv. Risiko Yang Dihadapi Investor

- Risiko Tidak Likuidnya Obligasi;
- Risiko Gagal Bayar.

Penjelasan mengenai data keuangan penting Perseroan dapat dilihat lebih lanjut pada Bab VI dalam Prospektus ini dengan judul "Faktor Risiko."

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM OBLIGASI

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp1.500.000.000.000,-
(SATU TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT,
PERSEROAN AKAN MENERBITKAN DAN MENAWARKAN:
OBLIGASI BERKELANJUTAN I RMK ENERGY TAHAP I TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA SEBESAR Rp500.000.000.000,-
(LIMA RATUS MILIAR RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat dan ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi, di mana Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dalam 2 (dua) seri, yaitu:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp101.000.000.000 (seratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp274.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

**DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN
ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO):
id A (Single A)**

Untuk keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Bab ini.



PT RMK ENERGY TBK

Kegiatan Usaha Utama :

Bergerak dalam bidang aktivitas penunjang pertambangan & penggalian lainnya, pelayanan kepelabuhan sungai & danau dan perusahaan *holding*.

Kantor Pusat

Wisma RMK Lantai 2
Jalan Puri Kencana Blok M4/1 RT/RW 002/007
Kembangan Selatan,
Kembangan, Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610
Telepon: (021) 582 2555
Faksimili : (021) 582 7555
Email: corsec@rmkenery.com;
Website: www.rmkenery.com

Kantor Site

Dusun VII, Kel. Tanjung Baru, Kec. Muara Belida,
Kab. Muara Enim, Prov. Sumatera Selatan

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO TERKAIT FLUKTUASI HARGA BATUBARA YANG MANA FLUKTUASI HARGA BATUBARA DUNIA SECARA MATERIAL DAN BERKEPANJANGAN AKAN BERPENGARUH TERHADAP KINERJA PERSEROAN. KETERANGAN LEBIH LANJUT MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

1.1. Keterangan Mengenai Obligasi

Nama Obligasi

"Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025"

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh Pemegang Rekening dan diadministrasikan oleh KSEI berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi dengan Pemegang Rekening.

Harga Penawaran

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Jumlah Pokok, Bunga Obligasi Dan Jangka Waktu

Seluruh nilai Pokok Obligasi yang akan dikeluarkan berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah, di mana Pokok Obligasi sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terbagi dalam 2 (dua) seri sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp101.000.000.000 (seratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp274.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam jumlah kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada saat jatuh tempo.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Tanggal-tanggal pembayaran masing-masing seri Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah sebagai berikut:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	9 Oktober 2025	9 Oktober 2025
2	9 Januari 2026	9 Januari 2026
3	9 April 2026	9 April 2026
4	16 Juli 2026	9 Juli 2026
5		9 Oktober 2026
6		9 Januari 2027
7		9 April 2027
8		9 Juli 2027
9		9 Oktober 2027
10		9 Januari 2028
11		9 April 2028
12		9 Juli 2028

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

Mata Uang Efek Bersifat Utang

Mata uang denominasi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 diterbitkan dalam mata uang Indonesia Rupiah.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Satuan perdagangan Obligasi dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

Jaminan

Obligasi ini tidak dijamin dengan suatu agunan khusus, namun dijamin dengan seluruh harta kekayaan perseroan, baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi pemegang obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Hak pemegang obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak Senioritas

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan kedudukan Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki utang yang bersifat senior atau didahulukan pembayarannya daripada pembayaran Obligasi yang akan diterbitkan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Penyisihan Dana (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

Sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan, hak-hak Pemegang Obligasi adalah sebagai berikut:

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi.
- b. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Bila terjadi kelalaian dalam pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi, Pemegang Obligasi berhak untuk menerima pembayaran Denda atas setiap kelalaian pembayaran pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi sebesar 1% (satu persen) diatas tingkat Bunga Obligasi yang bersangkutan dari jumlah dana yang terlambat dibayar atas Jumlah Terutang. Jumlah Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat, dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh perseratus) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi (termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia) namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, berhak mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan memuat acara yang diminta dengan melampirkan asli KTUR dari KSEI. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Hak Suara Pemegang Obligasi diatur bahwa setiap Pokok Obligasi senilai Rp1,00 (satu Rupiah) memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

1.2. Ikhtisar Mengenai Persyaratan Pokok Dalam Perjanjian Perwaliamanatan

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut :

- a. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- b. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
- c. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
- d. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- e. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
- f. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi, kecuali pada Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- g. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut;
- h. Pembelian kembali Obligasi, dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi;
- i. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam huruf g dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h, paling sedikit memuat informasi :
 - 1) periode penawaran pembelian kembali;
 - 2) jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - 3) kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - 4) harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - 5) tata cara penyelesaian transaksi;
 - 6) persyaratan bagi pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - 7) tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - 8) tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - 9) hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- j. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap pihak yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- k. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- l. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf h dengan ketentuan :
 - 1) jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar (*outstanding*) dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
 - 2) Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - 3) Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- m. Perseroan wajib melaporkan informasi terkait pelaksanaan pembelian kembali Obligasi kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi;
Informasi tersebut paling sedikit :
 - 1) jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - 2) rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - 3) harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - 4) jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi.
- n. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan Obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan;
- o. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari 1 (satu) Obligasi yang tidak dijamin;

- p. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan :
- 1) hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - 2) pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi, atau imbal jasa serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

Pembatasan-Pembatasan Dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

1. Sebelum dilunasinya Jumlah Terutang. Perseroan berjanji dan mengikatkan diri bahwa:
 - a. Persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan tanggapan atas permohonan Perseroan dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan Perseroan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izinnnya; dan
 - c. Jika dalam tanggapannya Wali Amanat meminta tambahan data atau dokumen pendukung lainnya, izin atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah data atau dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima tanggapan apapun dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan izin;

Perseroan dilarang melakukan tindakan sebagai berikut :

- i. Memberikan pinjaman kepada pihak lain di luar kegiatan usaha sehari-hari, kecuali :
 - 1) pinjaman tersebut tidak melebihi 20% (dua puluh persen) dari ekuitas Perseroan dan tidak melanggar rasio keuangan yang harus dijaga oleh Perseroan sesuai ketentuan romawi xvi;
 - 2) pinjaman yang telah ada sebelum ditandatangani Perjanjian Perwaliamanatan;
 - 3) pinjaman kepada karyawan termasuk Direksi dan Dewan Komisaris sepanjang hal tersebut dilakukan sesuai dengan peraturan perusahaan yang berlaku dan dilaksanakan secara wajar.
- ii. Melakukan penggabungan atau konsolidasi dan/atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain atau mengizinkan Anak Perusahaan untuk melakukan penggabungan, konsolidasi dan/atau peleburan dengan perusahaan atau pihak lain, kecuali sepanjang dilakukan pada bidang usaha yang sama dan tidak mempunyai dampak negatif terhadap jalannya usaha Perseroan serta tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam melakukan Pembayaran Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi dengan memenuhi semua syarat dan kondisi Obligasi dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lain yang berkaitan tetap berlaku dan mengikat sepenuhnya perusahaan penerus (*surviving company*), dan dalam hal Perseroan bukan merupakan perusahaan penerus, maka seluruh kewajiban Obligasi telah dialihkan secara sah kepada perusahaan penerus, dan perusahaan penerus tersebut memiliki aktiva dan kemampuan yang memadai untuk menjamin pembayaran Obligasi;
- iii. Melakukan penjualan atau pengalihan atau dengan cara apapun melepaskan dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi yang berhubungan, seluruh aktiva atau sebagian besar aktiva, kecuali :
 - 1) dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari Perseroan;
 - 2) penjualan, pengalihan atau pelepasan atas aktiva tetap yang sudah tua atau tidak produktif (baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan satu atau lebih penjualan, penyewaan, pengalihan atau pelepasan);
 - 3) Dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajiban yang tertuang dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perikatan yang telah ada atau dibuat oleh Perseroan dengan pihak lain sebelum tanggal Perjanjian Perwaliamanatan ini. Adapun yang dimaksud sebagian besar aktiva adalah lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total aktiva Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi Perseroan.

- iv. Melakukan perubahan Kegiatan Usaha utama Perseroan untuk merubah Kegiatan Usaha utamanya.
 - v. Mengurangi modal dasar dan modal disetor Perseroan tetapi tidak termasuk treasury stock sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
 - vi. Menerbitkan instrumen Efek utang lain yang mempunyai kedudukan lebih tinggi dari Obligasi.
2. Perseroan berkewajiban untuk :
- i. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - ii. Menyetorkan jumlah uang untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi yang jatuh tempo yang harus telah diterima secara efektif (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, harus telah efektif dalam rekening yang ditunjuk oleh KSEI berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
Sehubungan dengan pembayaran dana tersebut di atas, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan kepada Wali Amanat bukti pengiriman dana tersebut pada hari yang sama.
- Apabila lewat tanggal jatuh tempo pembayaran Bunga Obligasi dan/atau jumlah Pokok Obligasi, Perseroan belum menyerahkan dana-dana tersebut, maka Perseroan harus membayar Denda atas jumlah dana yang wajib dibayar. Denda tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender, sampai dengan pelunasan efektif jumlah denda tersebut di atas. Denda yang dibayarkan oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayarkan kepada Pemegang Obligasi secara proporsional berdasarkan besarnya Obligasi yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan Perjanjian Agen Pembayaran.
- iii. Segera memberitahukan atau memberikan kepada Wali Amanat, data, dokumen dan/atau keterangan-keterangan yang sewaktu-waktu diminta oleh Wali Amanat dengan wajar mengenai operasi, keadaan keuangan, aktiva Emiten dan hal lain-lain.
 - iv. Menjalankan Kegiatan Usaha dengan sebaik-baiknya dan secara efisien serta sesuai dengan praktek keuangan dan kegiatan usaha sebagaimana mestinya dan peraturan yang berlaku.
 - v. Memberi izin kepada Wali Amanat atau pihak yang ditunjuk oleh Wali Amanat, untuk selama jam kerja Emiten memasuki gedung-gedung dan halaman-halaman yang dimiliki atau dikuasai Emiten dan untuk melakukan pemeriksaan atas buku-buku, izin-izin dan catatan keuangan Emiten yang terkait dengan penerbitan Obligasi sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, dengan ketentuan bahwa Wali Amanat wajib memberitahukan hal tersebut secara tertulis terlebih dahulu minimal 3 (tiga) Hari Kerja sebelumnya.
 - vi. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah kejadian-kejadian tersebut berlangsung :
 - 1) berkaitan dengan Emiten, setiap perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham serta diikuti dengan penyerahan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham;
 - 2) perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang melibatkan Emiten yang secara material mempengaruhi kemampuan Emiten untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
 - vii. Menyampaikan kepada Wali Amanat :
 - 1) Salinan dari laporan-laporan disampaikan kepada OJK, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas.

Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Emiten wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan-laporan tersebut di atas (jika ada) selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Emiten.

- 2) Salinan resmi akta-akta dan perjanjian yang dibuat sehubungan dengan penerbitan Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diterimanya salinan tersebut oleh Emiten.
 - 3) Laporan setiap pelanggaran terhadap pembatasan-pembatasan dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan ini, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah diketahuinya pelanggaran tersebut.
 - 4) Laporan Keuangan tahunan Emiten (konsolidasi) yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan Emiten mana yang lebih dahulu.
 - 5) Laporan keuangan tengah tahunan Emiten (konsolidasi) yang disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK atau selambat-lambatnya pada akhir bulan pertama setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika tidak disertai laporan akuntan; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan kedua setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK dalam rangka penelaahan terbatas; atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tengah tahunan, jika disertai laporan akuntan publik yang terdaftar di OJK yang memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan mana yang lebih dahulu.
- viii. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 12 ayat 12.2 dan ayat 12.3 Perjanjian Perwaliamanatan ini atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Emiten atau setiap peristiwa yang dapat mempengaruhi pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi dan Jumlah Terutang lainnya sehubungan dengan Emisi Obligasi. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sejak timbulnya kelalaian tersebut.
- ix. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Prinsip Standar Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Emiten dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- x. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Emiten sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, dan semua hak-hak dan izin-izin yang sekarang dimiliki oleh Emiten dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan untuk menjalankan usahanya.
- xi. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan dengan segera memberikan laporan dan masukan dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sehingga Emiten dapat secara sah menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan dalam mana Emiten menjadi salah satu pihaknya atau memastikan keabsahan, keberlakuan, dapat dilaksanakannya setiap Perjanjian Perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan di Republik Indonesia.
- xii. Memelihara harta kekayaan agar tetap dalam keadaan baik dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana dilakukan pada umumnya mengenai harta milik dan usaha yang serupa.
- xiii. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan Kegiatan Usaha Emiten dan harta kekayaan Emiten pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala resiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha utama yang sama dengan Emiten.
- xiv. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Emiten dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya.
- xv. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan Peraturan OJK Nomor 49 berikut perubahannya dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Emiten sehubungan dengan pemeringkatan tersebut serta menyampaikan hasil pemeringkatan kepada Wali Amanat.

- xvi. Memastikan keadaan keuangan Emiten yang tercantum dalam Laporan Keuangan tahunan Emiten terakhir yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK yang diserahkan kepada Wali Amanat berdasarkan ketentuan romawi vii, harus mencerminkan rasio :
- *Current Ratio* (Total Aset Lancar dibagi Total Liabilitas Lancar) minimal 1x (satu kali);
 - *Gearing Ratio* (Total Utang dibagi Total Ekuitas) maksimal 2,5x (tiga koma lima kali);
 - *DSCR (Debt Service Coverage Ratio)* yaitu EBITDA dibagi dengan penjumlahan Bagian Lancar dari Utang Jangka Panjang dan Beban Bunga) minimal 1x (satu kali).
- xvii. Menyampaikan kepada Wali Amanat Surat Pernyataan Direksi yang menyatakan bahwa rasio keuangan pada romawi xvi tetap terjaga. Surat pernyataan disampaikan bersama dengan rasio perhitungan setiap penyerahan laporan keuangan tahunan atau selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah periode laporan keuangan tahunan.
- xviii. Menerbitkan dan menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi kepada KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi serta menyerahkan Sertifikat Jumbo Obligasi yang baru kepada KSEI untuk ditukarkan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi yang lama apabila Emiten melakukan pembelian kembali Obligasi dengan tujuan untuk pelunasan Obligasi dan fotokopinya diserahkan kepada Wali Amanat;
- xix. Tidak mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang ("PKPU") oleh Emiten, kecuali permohonan PKPU sebagai akibat adanya gugatan pailit pihak lain kepada Pengadilan Niaga.

Kejadian Kelalaian

1. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian yang disebutkan dalam :
- a. keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - b. keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama 60 (enam puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat; atau
 - c. keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus-menerus selama dari 90 (sembilan puluh) Hari Kalender, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat wajib memberitahukan kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara di dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Emiten untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan serta alasan Emiten, dan meminta Emiten untuk melunasi seluruh Jumlah Terutang, maka Wali Amanat dalam waktu yang ditetapkan dalam RUPO wajib melakukan penagihan kepada Emiten atas seluruh Jumlah Terutang.

2. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Emiten dinyatakan lalai sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 huruf a diatas, adalah apabila terjadi salah satu atau lebih dari keadaan atau kejadian tersebut di bawah ini :
- a. Emiten tidak melaksanakan atau tidak mentaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi; atau
 - b. Fakta mengenai pernyataan dan jaminan, keadaan atau status Emiten serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Emiten; atau
 - c. Apabila Emiten dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang oleh salah satu krediturnya (*cross default*);
 - d. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan (*moratorium*);
 - e. kewajiban lain yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan.

3. Apabila Emiten dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap; maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO, bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi.

Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Apabila kelalaian Emiten disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan.

RUPO

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini tanpa mengurangi ketentuan dalam peraturan pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek ditempat dimana Obligasi dicatatkan:

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, perubahan jaminan atau atau penyisihan dana pelunasan, dan/atau ketentuan lain dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan-ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan POJK No. 20/2020;
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia namun tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan (yang bukan merupakan Perusahaan Afiliasi Negara Republik Indonesia), mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan Obligasi oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam nomor 2 huruf a, huruf b dan huruf d di atas, wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.

4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - agenda RUPO;
 - pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua dan ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya.
 - b. Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak di perhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah.
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. RUPO dapat diselenggarakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - g. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan angka 6 huruf h, kuorum dan pengambilan keputusan dalam RUPO:
 - a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 diatas diatur sebagai berikut:
 1. Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
2. Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat, maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
3. Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- i. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - ii. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.
 - iii. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - iv. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (iii) di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 - v. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1. dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 2. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO kedua.

3. RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 4. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 di atas tidak tercapai, wajib diadakan RUPO ketiga.
 5. RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 6. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO keempat.
 7. RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat.
 8. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5 di atas.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Perseroan, Wali Amanat dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan dengan memperhatikan angka 8.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan addendum Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, maka peraturan perundang-undangan di pasar modal, tersebut yang berlaku.
 15. Penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain RUPST. Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 POJK No. 16/2020.

Perpajakan

Diuraikan dalam Bab IX Prospektus ini perihal Perpajakan.

Wali Amanat

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi ini, Perseroan dan Wali Amanat telah menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan.

Sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan, PT Bank KB Bukopin Tbk telah ditunjuk oleh Perseroan sebagai Wali Amanat yang mewakili Pemegang Obligasi ini.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

Wali Amanat:
PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung KB Bank Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
Jakarta 12770, Indonesia
Telp : (021) 7988266 Fax : (021) 7890625
Up. : *Capital Market Service & Financial Institution Department*

Hukum Yang Berlaku

Seluruh perjanjian-perjanjian yang berhubungan dengan Obligasi berada dan tunduk di bawah hukum yang berlaku di negara Republik Indonesia.

1.3. Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**PUB**") ini dapat dilaksanakan oleh Perseroan dengan memenuhi ketentuan dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

- a. PUB dapat dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB.
- b. Telah menjadi Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka PUB;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka PUB. Hal ini telah dipenuhi dengan Surat Pernyataan dari Perseroan tanggal 18 Maret 2025 dan Surat Pernyataan dari Kantor Akuntan Publik tanggal 2 Mei 2025.
- d. Memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh perusahaan pemeringkat efek.

1.4. Keterangan Mengenai Pemeringkatan Obligasi

Hasil Pemeringkatan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, POJK No. 36/2014 dan POJK No. 49/2020, dalam rangka penerbitan Obligasi ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo sesuai dengan Surat No. RC-259/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy, dengan peringkat:

_{id}A (Single A)

Peringkat ini berlaku untuk periode 7 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan dengan tegas menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Pefindo sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Perseroan akan menyampaikan peringkat tahunan atas Obligasi kepada OJK paling lambat 10 Hari Kerja setelah berakhirnya masa berlaku peringkat terakhir sampai dengan Perseroan telah menyelesaikan seluruh kewajiban yang terkait, sebagaimana diatur dalam POJK No. 49/2020.

Rating Rationale

PEFINDO memberikan peringkat _{id}A (*single A*) dengan prospek stabil kepada Perseroan.

Peringkat tersebut mencerminkan manajemen operasional RMKE yang kuat, profil keuangan yang moderat, dan potensi aliran pendapatan tambahan dari layanan logistik batubara. Peringkat tersebut dibatasi oleh eksposur terhadap volatilitas permintaan dan harga batubara, serta risiko pelaksanaan proyek.

Peringkat dapat dinaikkan jika RMKE berhasil melaksanakan rencana peningkatan kapasitas rantai-nilai layanan logistiknya, serta secara signifikan mendiversifikasi basis pelanggan atau layanan komoditas industrinya sambil juga disertai dengan mempertahankan indikator struktur modalnya. Peringkat dapat diturunkan jika pendapatan atau EBITDA Perusahaan jauh di bawah target atau jika Perusahaan menanggung utang lebih dari yang diproyeksikan, sehingga melemahkan kemampuannya untuk membayar utangnya dengan tepat waktu.

RMKE menyediakan jasa logistik batubara dan juga bergerak di bidang perdagangan dan pertambangan batubara. Per 31 Desember 2024, pemegang sahamnya adalah PT RMK Investama (76,80%), Tony Saputra (1,60%), Suriani (0,96%), Vincent Saputra (0,32%), William Saputra (0,32%), dan publik (20,00%).

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Obligasi ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi seluruhnya digunakan untuk:

1. Sebesar 90% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak, yaitu RMKN. Hasil pinjaman ini akan digunakan oleh RMKN untuk pengadaan batubara dari pemasok guna menunjang pertumbuhan penjualan dan optimalisasi rantai pasok RMKN.

Pinjaman dari Perseroan kepada RMKN akan diberikan secara bergulir, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Para Pihak	- Perseroan sebagai kreditur - RMKN sebagai debitur
Nama Perjanjian	Perjanjian Pinjaman
Fasilitas Pinjaman	Pinjaman maksimum sebesar Rp 450.000.000.000
Tingkat Bunga	Setara bunga Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 per tahun
Periode Pembayaran Bunga	Per 3 Bulan
Jatuh Tempo	RMKN akan melakukan pelunasan atas Pinjaman yang telah dicairkan kepada RMKE, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 Seri A, dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 Seri B.
Tujuan Penggunaan Pinjaman	Pengadaan Batubara dari pemasok guna menunjang pertumbuhan penjualan dan optimalisasi rantai pasok RMKN
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	a) Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 oleh Pihak Kedua telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK; b) Pihak Kedua telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2025; c) Persetujuan dari RUPS atau organ Perseroan (jika perlu).
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat jatuh tempo, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 0,01% per bulan dihitung dari jumlah yang terutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman

3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman
4. Bilamana Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa Pihak Pertama melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar seluruh hutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus.

Sifat hubungan afiliasi

RMKN merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara tidak langsung.

Apabila dana yang dipinjamkan telah dikembalikan oleh RMKN kepada Perseroan, maka Perseroan akan menggunakan dana tersebut untuk membayar pokok dan bunga Obligasi ini.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar, pelumas, *sparepart* dan perbaikan pemeliharaan.

Transaksi Pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK No. 42/2020**"), namun Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, karena kepemilikan saham Perseroan pada RMKN sebesar 99,99%. Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi.

Adapun dasar perikatan antara RMKN dan para pemasok batubara adalah perjanjian pembelian batubara secara on the spot atau beli putus setiap pengiriman yang akan ditentukan dikemudian hari dengan sejumlah pihak ketiga, antara lain:

1. PT Sinar Wijaya Energi; atau
2. PT Sahala Bara Logistik; atau
3. PT Kindai Udira Nitya; atau
4. PT Banyan Koalindo Lestari; atau
5. PT Gorby Putra Utama; atau
6. Serta pihak-pihak lain yang akan ditentukan kemudian sesuai kebutuhan dan kondisi pasar.

Perincian kontrak dengan para pemasok adalah sebagai berikut:

No	Agreement Number	Supplier	Start	End	Contract Value (IDR)
1	03/33/SPJB/RMKN-SBL/IV/2024 tanggal 1 April 2024	PT Sahala Bara Logistik	1-Apr-24	Sampai volume terpenuhi	168.000.000.000
2	03.06/SPJB/KUN-RMKN/II/2025 tanggal 12 Februari 2025	PT Kindai Udira Nitya		3 bulan sejak efektif	9.116.250.000
3	03.12/SPJB/RMKN-SWE/II/2025 tanggal 17 Februari 2025	PT Sinar Wijaya Energy	17-Feb-25	Sampai volume terpenuhi	20.182.500.000
4	03.16/SPJB/RMKN-SWE/ III/2025 tanggal 17 Maret 2025	PT Sinar Wijaya Energy	17-Mar-25	17-Jun-25	20.182.500.000
5	03.96/SPJB/RMKN-BKL/ XII/2024 tanggal 31 Desember 2024	PT Banyan Koalindo Lestari	31-Dec-24	Sampai volume terpenuhi	36.562.086.000
6	402/GPU-RMKN/LP-B/II/2025 tanggal 17 April 2025	PT Gorby Putra Utama	May 2025	Des 2027	1.041.465.480.000
Total					1.300.828.816.000

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara RMKN dengan para pihak pemasok batubara tersebut.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK 30/2015. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPO terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 30 Tahun 2015, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana ini kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana telah direalisasikan dan mempertanggungjawabkan pada RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember. Apabila dikemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dananya, maka Perseroan wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi bersama dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK dan terlebih dahulu akan meminta persetujuan RUPS.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan, adalah sekitar 0,896% dari nilai Emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya untuk jasa Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi sebesar 0,425%, yang terdiri dari biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) 0,105%, biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) 0,215%, dan biaya jasa penjualan (*selling fee*) 0,105%;
2. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 0,145%, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan publik sebesar 0,035%; biaya jasa Notaris sebesar 0,025%; biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,085%;
3. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar 0,115% yang terdiri dari biaya jasa Wali Amanat sebesar 0,020% dan biaya jasa Pemeringkatan Efek sebesar 0,095%;
4. Biaya lain-lain sebesar 0,211% termasuk biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI dan KSEI, biaya penyelenggaraan *due diligence* dan *public expose*, biaya audit penjabatan, biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, biaya pengumuman Prospektus Ringkas dan/atau Tambahan Informasi dan/atau Perbaikan atas Prospektus Ringkas.

III. PERNYATAAN UTANG

Pernyataan utang berikut berasal dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2024, yang telah diaudit oleh KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. No. 00416/2.0851/AU.1/02/1208-2/1/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1208) dengan opini tanpa modifikasi, yang laporannya tercantum dalam Prospektus ini.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai jumlah liabilitas sebesar Rp642.242.858.297, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar Rp578.779.514.565 dan Rp63.463.343.732, dengan rincian sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2024
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek		330.980.020.050
Utang usaha		
Pihak berelasi		47.495.257.350
Pihak ketiga		100.111.162.236
Utang lain-lain		
Pihak berelasi		-
Pihak ketiga		466.280.305
Utang pajak		18.157.181.224
Beban yang masih harus dibayar		14.116.190.933
Pendapatan diterima di muka		1.763.462.301
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		56.448.500.000
Utang pembiayaan konsumen		8.546.944.003
Liabilitas Sewa		694.516.163
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK		578.779.514.565
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Provisi rehabilitasi tambang, penutupan tambang dan pembongkaran		6.612.111.421
Liabilitas jangka panjang – setelah		
Beban akrual jangka panjang dikurangi bagian yang jatuh		
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank		36.033.625.000
Utang pembiayaan konsumen		13.220.861.469
Liabilitas sewa		1.687.111.557
Liabilitas imbalan kerja		5.909.634.285
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG		63.463.343.732
TOTAL LIABILITAS		642.242.858.297

Penjelasan lebih lanjut mengenai masing-masing liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

1. Utang Bank Jangka Pendek

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2024
PT Bank Central Asia Tbk		243.253.818.868
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		87.726.201.182
Jumlah		330.980.020.050

Kreditor	Entitas	Jenis Fasilitas	No. Perjanjian	Fasilitas Maksimum	Saldo Terutang 31 Desember 2024
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	Perusahaan	Kredit rekening koran (cerukan)	No. 00263/ALKKOM/2022	30.000.000.000	29.592.981.077
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perusahaan	Fasilitas Bank Garansi	No. WCO.PLG/0007/NCL/2023	150.000.000.000	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perusahaan	Kredit Modal Kerja (cerukan)	No. WCO.PLG/0006/KMK/2023	15.000.000.000	15.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	RMKN	Kredit rekening koran (cerukan)	No. 02053/SLKKOM/2022	40.000.000.000	37.660.837.791
PT Bank Central Asia Tbk (BCA)	RMKN	<i>Time loan revolving</i>	No. 02053/SLKKOM/2022	200.000.000.000	176.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	RMKN	Kredit talangan dana DHE SDA	No. CM1.PLB/SPPK/921/2023	250.000.000.000	72.726.201.182
Jumlah					330.980.020.050

Perusahaan

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 dari Miki Tanumiharja, S.H., tanggal 5 Agustus 2020 dan perubahan terakhir dengan surat perubahan perjanjian kredit No. 00304 tanggal 12 Februari 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Rekening Koran. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2025.

Hal-hal yang tidak diperkenankan

1. Mengubah komposisi pengendali Perusahaan dan majority shareholder (minimal 51%) dari keluarga Tn. Tony Saputra.
2. Menjadi *corporate guarantee* untuk perusahaan lain
3. Mengubah status kelembagaan dan penurunan modal

Pada tahun 2024 dan 2023, pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan masing-masing sebesar 8%.

Pinjaman ini dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan di Jl. Raya Pessangrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHGB No. 1509, SHM No. 11, SHM No. 380, SHM No. 383, SHM No. 3444, SHM No. 3457 sisa dan SHM No. 3458 atas nama Ny. Suriani;
- Tanah dan bangunan di Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHM No. 854 dan SHM No. 999 atas nama Ny. Suriani;
- Tanah dan bangunan di Jl. Raya Pessangrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHM No. 3415 atas nama Tony Saputra.
- Jaminan Perusahaan atas nama PT Rantaimulia Kencana.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan Grup memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum, antara lain, untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau bertindak sebagai penjamin, meminjamkan uang tidak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, melakukan penggabungan, pengambilalihan, likuidasi dan mengubah status kelembagaan Perusahaan.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti disebutkan dalam perjanjian sebagai berikut:

- *Debt service ratio* minimum 1 kali;
- *Credit ratio* minimum 1 kali;
- *Debt equity ratio* maksimum 1 kali.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 dari Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., tanggal 26 Januari 2023, yang telah diperpanjang beberapa kali, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Fasilitas Bank Garansi dengan limit kredit sebesar Rp150.000.000.000, perjanjian ini berakhir pada 25 Januari 2025 dan telah diperpanjang sampai dengan 25 Januari 2026.

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 dari Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., tanggal 26 Januari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan limit kredit sebesar Rp15.000.000.000. Suku bunga fasilitas pinjaman sebesar 8% per tahun. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 25 Januari 2025 dan telah diperpanjang sampai dengan 25 Januari 2026.

Pinjaman ini dijamin dengan:

- Persediaan akan diikat fidusia sebesar Rp15.000.000.000
- Piutang akan diikat fidusia sebesar Rp100.000.000.000
- Personal guarantee dan *Letter of Undertaking* (LoU) dari Tn. Tony Saputra.
- *Corporate Guarantee* dan *Cash Deficit Guarantee* dari RMKN dan PT Rantaimulia Kencana.
- Agunan property and equipment akan dikaitkan dengan agunan fasilitas kredit investasi. Seluruh agunan property and equipment akan diikat *cross collateral* dengan klausula *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit di Perusahaan dan group usaha.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti disebutkan dalam perjanjian sebagai berikut:

- *Debt equity ratio* kurang dari 200%
- DSC minimum 1 kali;
- *Cashflow from operating* selalu positif.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

1. Perubahan komposisi pemegang saham mayoritas, sehingga total kepemilikan Tn. Tony Saputra, Tn. Vincent Saputra, Tn. William Saputra dan Ny. Suriani dibawah 66,67%
2. Memindah tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk kebutuhan operasional
3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari bank atau Lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivative.
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain
5. Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha
6. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajiban praktek bisnis
7. Membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan

RMKN

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

RMKN memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 6 dari Miki Tanumiharja, S.H., tanggal 1 April 2021 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan surat perubahan perjanjian kredit No. 27 tanggal 5 Februari 2024. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 2 Mei 2025 dan telah diperpanjang sampai dengan 2 Mei 2025.

Rincian dari BCA tersebut adalah sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan limit kredit sebesar Rp40.000.000.000.
- Fasilitas Kredit Time loan revolving dengan limit kredit sebesar Rp200.000.000.000.

Fasilitas pinjaman *Time loan revolving* hanya dapat digunakan untuk membiayai pembelian batubara kepada pemasok berdasarkan invoice atau kontrak pembelian.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. SHGB nomor 1509, 11, 380 dan 383 atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Jalan Raya Pesangrahan No. 28, Kembangan, Jakarta Barat.
2. SHM nomor 3444, 3457 dan 3458 atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Kampung Sanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat.

3. SHM nomor 07039 dan 0740 atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat.
4. SHM nomor 3415 atas nama Tony Saputra, dengan lokasi tanah di Kampung Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat.
5. SHM nomor 2796, 2797, 2798 dan 2819 atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya No. 50, Palmerah, Jakarta Barat.
6. SHM nomor 1007, 2192, 03395 dan 00312 atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya No. J.7, Palmerah, Jakarta Barat.
7. SHM nomor 2196 atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi di Jalan Haji Marjuki, Palmerah, Jakarta Barat.
8. SHM nomor 02866 atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi di Jalan Haji Marjuki No. J.40, Palmerah, Jakarta Barat.
9. Jaminan Perusahaan (CG) oleh PT Rantaimulia Kencana sebesar nilai yang tercantum dalam akta pemberian jaminan dan ganti rugi berikut segala perubahannya.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

1. Memperoleh pinjaman baru dari bank lain, lembaga *leasing*, maupun jasa keuangan lainnya lebih besar sama dengan Rp 1.000.000.000.
2. Mempertahankan keluarga bapak Tony Saputra sebagai pengendali perusahaan dan *majority shareholder* (minimal 51%).
3. Menjadi *corporate guarantee* untuk perusahaan lain.
4. Mengubah status kelembagaan dan penurunan modal.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 18 Oktober 2023, RMKN menandatangani perjanjian kredit nomor CM1. PLB/SPPK/921/2023 dan perubahan perjanjian kredit No.CM1.PLB/SPPK/071/2024 tanggal 19 Januari 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, RMKN memperoleh fasilitas kredit talangan dana DHE SDA dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 250.000.000.000 dan memiliki periode satu tahun dan dapat diperbarui setiap tahun berdasarkan persetujuan kedua pihak. Pinjaman ini dijamin dengan Reksus DHE SDA (escrow) atas nama RMKN dan dikenakan suku bunga pertahun sebesar 0,5% pertahun diatas tingkat suku bunga Giro Reksus DHE SDA (escrow), dibayar efektif setiap bulan.

2. Utang Bank Jangka Panjang

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk		92.482.125.000
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun		(56.448.500.000)
Utang bank Jangka Panjang, Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun		36.033.625.000

Kreditor	Entitas	Jenis Fasilitas	No. Perjanjian	Fasilitas Maksimum	Saldo Terutang 31 Desember 2024
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perusahaan	Fasilitas investasi	No. WCO.PLG/0005/KI/2023	153.500.000.000	49.982.125.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	RMUK	Fasilitas investasi	No. WCO.PLG/0008/KI/2023	102.500.000.000	42.500.000.000
Jumlah					92.482.125.000

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 dari Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., tanggal 26 Januari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri sebesar Rp153.500.000.000. Bunga pinjaman sebesar 8% per tahun yang ditinjau secara periodik.

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- a. Tanah, bangunan, mesin dan peralatan berikut sarana pelengkap pelabuhan dikawasan pelabuhan yang terletak di Desa Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang (Catatan 11).
- b. Tanah Hauling berikut sarana pelengkap terletak di desa sungai Rambutan, kecamatan Indralaya Utara, kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan.
- c. Tanah dan bangunan rumah tinggal di Komp. Perumahan Taman Kebon Jeruk, Jl. Jeruk Utama I, Blok G-III No. 3, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHM No.06379
- d. Personal guarantee atas nama Tn. Tony Saputra.
- e. Personal guarantee dan Letter of under taking Company guarantee dari Tn. Tony Saputra.
- f. Company guarantee atas nama RMKN.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti disebutkan dalam perjanjian sebagai berikut:

- *Debt equity ratio* kurang dari 200%;
- DSC minimum 1 kali;
- *Cashflow from operating* selalu positif.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

1. Perubahan komposisi pemegang saham mayoritas, sehingga total kepemilikan Tn. Tony Saputra, Tn. Vincent Saputra, Tn. William Saputra dan Ny. Suriani dibawah 66,67%.
2. Memindah tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk kebutuhan operasional.
3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari bank atau Lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
5. Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha.
6. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktek bisnis.
7. Membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.

Biaya transaksi atas pinjaman ini senilai Rp2.090.041.718. Biaya ini dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal periode pelaporan, Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan dan persyaratan dan ketentuan tersebut.

RMUK

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 23 dari Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., tanggal 26 Januari 2023, RMUK memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri sebesar Rp102.500.000.000. Bunga pinjaman sebesar 8% per tahun yang ditinjau secara periodik dan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2025 dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan.

Jadwal angsuran untuk fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Rp 1.500.000.000 per bulan untuk bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 8;
- b. Rp 2.500.000.000 per bulan untuk bulan ke 9 sampai dengan bulan ke 20;
- c. Rp 3.250.000.000 per bulan untuk bulan ke 21 sampai dengan bulan ke 32;
- d. Rp 3.800.000.000 per bulan untuk bulan ke 33 sampai dengan bulan ke 37;
- e. Rp 4.000.000.000 untuk bulan ke 38.

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- Tanah, bangunan, mesin dan peralatan berikut sarana pelengkap fasilitas stasiun *loading* batubara yang terletak di Jl. Lintas Palembang – Muara Enim, KM 135, Desa Gunung Megang, kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan dengan total hak tanggungan senilai Rp128.125.000.000
- Personal guarantee* atas nama Tn. Tony Saputra.
- Company guarantee* dan *Cash Deficit Guarantee* dari PT Rantaimulia Kencana, Perusahaan dan RMKN.
- Seluruh agunan asset tetap akan diikat *cross collateral* dengan klausa *cross default* dengan seluruh fasilitas group usaha Perseroan.

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal pelaporan.

Hal-hal yang tidak diperkenankan

- Melakukan perubahan komposisi pemegang saham mayoritas.
- Memindah tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk kebutuhan operasional
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari bank atau Lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain
- Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha
- Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktek bisnis
- Membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan

Jumlah beban bunga untuk periode-periode pelaporan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp33.105.528.940 and Rp20.874.830.028. Pada 31 Desember 2024 dan 2023 Grup mengkapitalisasi beban bunga ke asset dalam pembangunan sebesar nihil dan Rp2.798.250.000.

3. Utang Pembiayaan Konsumen

(dalam Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2024
PT Mandiri Tunas Finance	20.631.010.546
PT Surya Artha Nusantara Finance	647.521.316
PT Toyota Astra Finance	279.995.703
PT BCA Finance	209.277.907
PT Hino Finance Indonesia	-
Jumlah	21.767.805.472
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(8.546.944.003)
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	13.220.861.469

PT BCA Finance

Pada tahun 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT BCA Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif sebesar 7,09% per tahun.

PT Hino Finance Indonesia

Pada tahun 2020, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT Hino Finance Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 11,00% per tahun.

Pada tahun 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT Hino Finance Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif sebesar 10,63% per tahun.

PT Toyota Astra Finance

Pada tahun 2021, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT Toyota Astra Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 3,55% per tahun.

Pada tahun 2023, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT Toyota Astra Finance dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar 7,14% – 8,23% per tahun.

PT Surya Artha Nusantara Finance

Pada tahun 2022, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan alat berat dengan PT Surya Artha Nusantara Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 10,00% per tahun.

PT Mandiri Tunas Finance

Pada tahun 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan alat berat dengan PT Mandiri Tunas Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif 8,25% per tahun.

4. Utang Usaha

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2024
Pihak berelasi		47.495.257.350
<u>Pihak ketiga</u>		
PT Banyan Koalindo Lestari		30.621.756.485
PT Usaha Maju Makmur		6.099.136.142
PT Kereta Api Indonesia (Persero)		5.934.439.680
PT Neyva Putri Sriwijaya		5.892.754.921
PT Gorby Putra Utama		5.536.826.390
PT Trakindo Utama		4.217.975.450
PT Jambi Sumber Bara Utama		4.059.902.880
PT Indomobil Prima Niaga Medan		-
Lain-lain (dibawah Rp4 Miliar)		37.748.370.288
Sub jumlah		100.111.162.236
Jumlah		147.606.419.586

Utang usaha didenominasi dalam Rupiah.

Secara umum, *term of payment* yang disepakati dalam perjanjian antara Grup dengan pemasok berkisar 30 hingga 45 hari.

5. Utang lain-lain

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2024
Pihak berelasi		-
<u>Pihak ketiga</u>		
Lain-lain (dibawah Rp1 Miliar)		466.280.305
Sub Jumlah		466.280.305
Jumlah		466.280.305

Utang tersebut tidak dikenakan bunga, tidak terdapat jaminan dan harus dibayarkan sewaktu-waktu sesuai permintaan.

6. Utang Pajak

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Pajak Penghasilan Badan :	
Pasal 25	3.970.292.026
Pasal 29	5.842.746.591
Lain-lain	2.032.974.455
Pajak Penghasilan Lainnya :	
Pasal 4(2)	1.117.577.160
Pasal 15	350.735.890
Pasal 21	553.468.404
Pasal 22	1.571.917.216
Pasal 23	2.717.469.482
Iuran Pertambangan Negara	-
Jumlah	18.157.181.224

7. Beban Yang Masih Harus Dibayar

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Jasa Pertambangan	13.356.871.780
Jasa <i>Management</i>	499.189.791
Jasa Profesional	222.353.648
Lain-lain	37.775.714
Jumlah	14.116.190.933

Beban jasa profesional yang masih harus dibayar terutama berkaitan dengan jasa *surveyor* batubara, hukum dan audit yang belum diterima tagihannya.

Beban yang masih harus dibayar lainnya terutama berhubungan dengan *coal getting, loading*, penghancuran batubara, dan aktivitas pertambangan lainnya.

8. Pendapatan Diterima Di Muka

Pendapatan diterima di muka merupakan uang muka dari penjualan batubara dan pendapatan jasa yang akan terealisasi dalam waktu 3 bulan dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Pihak Berelasi	511.650.000
<u>Pihak ketiga</u>	
Bary Commodities Pte. Ltd.	781.450.000
PT Sinergi Indotama Exa	200.000.000
Lain-lain (masing masing dibawah 5% dari total)	270.362.301
Sub Jumlah	1.251.812.301
Jumlah	1.763.462.301

9. Liabilitas Imbalan Kerja

Grup memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 58 tahun sesuai dengan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 tahun 2023. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

Pada tanggal periode pelaporan, Grup mengakui estimasi liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan laporan aktuaria independen yang dilakukan oleh KKA Riana & Rekan untuk tahun 2024, dengan menggunakan metode “*Project Unit Credit*” sebagai berikut:

	31 Desember 2024
Usia pensiun	58 tahun
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun
Tingkat diskonto	6,75% per tahun
Tingkat mortalita	100% TMI IV
Tingkat pengunduran diri	10% sampai usia 35 tahun kemudian menurun linier sampai usia 55 tahun

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2024
Beban jasa kini	1.394.202.130
Beban jasa lalu	-
Beban bunga	282.498.526
Dampak Mutasi Karyawan	(929.252.061)
Jumlah	747.448.595
Keuntungan yang timbul dari penyesuaian	217.879.819
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(250.205.635)
Jumlah	715.122.779

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

	(dalam Rupiah)
Keterangan	31 Desember 2024
Saldo awal	5.194.511.506
Beban tahun berjalan	747.448.595
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial	(32.325.816)
Jumlah	5.909.634.285

Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, imbalan kerja dibebankan pada beban umum dan administrasi.

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)			
	Perubahan Asumsi	Kenaikan Asumsi	Penurunan Asumsi
Tingkat diskonto	1%	(457.189.981)	516.377.549
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	550.935.233	(495.787.097)

Analisis sensitivitas di atas ditentukan berdasarkan perubahan wajar yang mungkin terjadi pada masing-masing asumsi yang terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi lainnya konstan.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Durasi rata-rata kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing 15,14 -15,61 tahun dan 15,08 – 16,68 tahun.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan periode selanjutnya)	232.727.710
Antara 2 dan 5 tahun	2.261.227.673
Antara 5 dan 10 tahun	6.331.167.198
Di atas 10 tahun	44.860.493.801

10. Liabilitas Sewa

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Liabilitas Sewa	2.381.627.720
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(694.516.163)
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	6.331.167.198
Di atas 10 tahun	44.860.493.801

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Saldo awal	3.010.209.633
Pengukuran kembali	256.030.582
Penambahan bunga	33.245.503
Pembayaran	(917.857.998)
Saldo akhir	2.381.627.720

Keterangan	31 Desember 2024
ingkat suku bunga per tahun	6,00 - 8,00 %

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
Kurang dari 1 tahun	855.191.331
Lebih dari 1 tahun	1.710.382.662
Jumlah	2.565.573.993
Biaya keuangan di masa depan	(183.946.273)
Bersih	2.381.627.720

Pihak dalam perjanjian	Item yang disewa	Periode perjanjian
PT Perkebunan Nusantara VII	Jalan Produksi	28 Februari 2023 – 28 Februari 2028
Prabu Herdi Yuned	Tanah	1 Januari 2023 – 1 Januari 2028

Pada tanggal 2 April 2024, RMUK dan Prabu Herdi Yuned sepakat untuk mengamandemen perjanjian sewa menyewa. Amandemen tersebut terkait dengan perubahan tarif sewa dan periode sewa.

RMUK mengakui selisih antara jumlah tercatat liabilitas modifikasian dan liabilitas sewa sebelum modifikasi sebesar Rp256.030.582 sebagai penyesuaian atas aset hak-guna.

11. Liabilitas yang telah jatuh tempo namun belum dapat dilunasi

Tidak terdapat liabilitas yang telah jatuh tempo namun belum dapat dilunasi pada tanggal 31 Desember 2024, dan setelah tanggal 31 Desember 2024 sampai dengan tanggal laporan auditor independen.

12. Kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan kedepan

Rincian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 3 bulan ke depan adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	30 September 2025 (Asumsi efektifnya pernyataan pendaftaran)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
Utang bank jangka Panjang	52.283.125.000
Jumlah	52.283.125.000
Bagian jatuh tempo dalam tiga bulan	15.087.125.000
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam tiga bulan	37.196.000.000

Perseroan akan melakukan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut menggunakan dana hasil operasional atau kas internal Perseroan.

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN, DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI KEWAJIBAN DAN IKATAN LAIN, KECUALI KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN DAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN DAN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK ADA KELALAIAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, beserta laporan auditor independen, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00416/2.0851/AU.1/02/1208-2/1/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1208) dengan opini tanpa modifikasi.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET		
ASET LANCAR		
Kas dan bank	43.665.540.502	15.365.974.635
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	91.230.363.518	151.538.130.583
Piutang usaha – bersih		
Pihak berelasi	18.332.399.104	3.391.542.130
Pihak ketiga	195.397.051.636	284.611.649.249
Piutang lain-lain		
Pihak berelasi	480.277.967.451	303.298.518.415
Pihak ketiga	2.605.598.378	1.177.247.103
Persediaan	32.764.457.278	72.971.693.838
Uang muka jangka pendek dan biaya dibayar di muka	174.079.639.009	144.713.636.015
Pajak dibayar di muka	172.624.736.138	231.554.725.426
Aset lancar lainnya	547.097.857	124.167.390
JUMLAH ASET LANCAR	1.211.524.850.871	1.208.747.284.784
ASET TIDAK LANCAR		
Uang muka jangka panjang	15.034.252.182	1.743.214.048
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	14.077.979.844	13.909.043.824
Investasi pada entitas asosiasi	82.912.698.242	82.284.142.545
Aset pajak tangguhan	21.143.656.787	11.485.497.015
Aset tetap – bersih	848.829.813.358	788.481.653.725
Aset hak-guna – bersih	2.793.153.287	3.581.779.177
Properti pertambangan – bersih	169.792.833.273	134.409.712.412
Aset pengampunan pajak – bersih	3.052.654.000	3.052.654.000
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	1.157.637.040.973	1.038.947.696.746
JUMLAH ASET	2.369.161.891.844	2.247.694.981.530
LIABILITAS DAN EKUITAS		
LIABILITAS JANGKA PENDEK		
Utang bank jangka pendek	330.980.020.050	343.525.059.260
Utang usaha		
Pihak berelasi	47.495.257.350	120.103.258.980
Pihak ketiga	100.111.162.236	71.866.034.647
Utang lain-lain		
Pihak berelasi	-	2.272.024
Pihak ketiga	466.280.305	5.257.524.654
Utang pajak	18.157.181.224	25.788.725.476
Beban yang masih harus dibayar	14.116.190.933	16.380.050.603
Pendapatan diterima di muka	1.763.462.301	4.720.869.159
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	56.448.500.000	64.218.500.000
Utang pembiayaan konsumen	8.546.944.003	3.390.107.457
Liabilitas sewa	694.516.163	640.370.682
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	578.779.514.565	655.892.772.942

(dalam Rupiah)		
Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
LIABILITAS JANGKA PANJANG		
Provisi rehabilitasi tambang, penutupan tambang dan pembongkaran	6.612.111.421	5.794.000.000
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:		
Utang bank	36.033.625.000	92.482.125.000
Utang pembiayaan konsumen	13.220.861.469	1.129.227.198
Liabilitas sewa	1.687.111.557	2.369.838.951
Liabilitas imbalan kerja	5.909.634.285	5.194.511.506
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	63.463.343.732	106.969.702.655
JUMLAH LIABILITAS	642.242.858.297	762.862.475.597
EKUITAS		
Modal saham – nilai nominal		
Rp 100 per lembar saham		
Modal dasar – 14.000.000.000 saham		
Modal ditempatkan dan		
disetor penuh – 4.375.000.000 saham	437.500.000.000	437.500.000.000
Tambahan modal disetor	125.581.359.766	125.581.359.766
Selisih nilai transaksi mata uang asing	189.298.527	(4.749.265)
Saldo laba		
Ditentukan penggunaannya	87.500.000.000	87.500.000.000
Belum ditentukan penggunaannya	1.067.670.113.095	812.477.993.415
Ekuitas Neto yang Dapat Diatribusikan kepada		
Pemilik Entitas Induk	1.718.440.771.388	1.463.054.603.916
Kepentingan Non-Pengendali	8.478.262.159	21.777.902.017
JUMLAH EKUITAS	1.726.919.033.547	1.484.832.505.933
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	2.369.161.891.844	2.247.694.981.530

Laporan Rugi Laba dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam Rupiah)		
Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN	2.461.044.384.744	2.553.106.269.942
BEBAN POKOK PENDAPATAN	(2.000.572.484.930)	(2.063.968.408.865)
LABA BRUTO	460.471.899.814	489.137.861.077
Beban umum dan administrasi	(79.830.745.525)	(68.751.252.428)
Cadangan penurunan nilai piutang	(372.658.074)	(4.791.439.246)
Beban keuangan	(33.922.242.646)	(21.654.035.607)
Penghasilan keuangan	6.306.215.574	975.766.656
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	(2.921.425.073)	853.933.496
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN	349.731.044.070	395.770.833.948
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(77.232.417.548)	(86.831.469.252)
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN	272.498.626.522	308.939.364.696
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi		
Pengukuran kembali atas kewajiban program imbalan pasti	32.325.816	(181.287.570)
Pajak penghasilan terkait	(9.272.516)	39.883.265
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:		
Selisih kurs atas penjabaran akun-akun kegiatan usaha luar negeri	194.047.792	(4.749.265)
Jumlah laba komprehensif – setelah pajak	217.101.092	(146.153.570)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN	272.715.727.614	308.793.211.126

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Laba yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	285.794.066.380	302.855.653.539
Kepentingan non-pengendali	(13.295.439.858)	6.083.711.157
	272.498.626.522	308.939.364.696
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	286.011.167.472	302.709.499.969
Kepentingan non-pengendali	(13.295.439.858)	6.083.711.157
	272.715.727.614	308.793.211.126
Laba per saham dasar	65.32	69.22

Laporan Arus Kas Konsolidasian

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan kas dari pelanggan	2.532.360.718.525	2.452.912.258.967
Pembayaran kas kepada pemasok atas barang dan jasa	(1.995.664.525.596)	(2.162.419.738.125)
Pembayaran kepada karyawan	(103.466.546.622)	(99.679.696.597)
Kas yang dihasilkan dari operasi	433.229.646.307	190.812.824.245
Pembayaran pajak penghasilan	(109.217.242.112)	(134.941.796.678)
Penerimaan perpajakan	132.235.941.317	146.584.674.957
Pembayaran beban keuangan	(33.922.242.646)	(21.654.035.607)
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi	422.326.102.866	180.801.666.917
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Perolehan aset tetap	(114.318.982.355)	(212.065.762.449)
Penempatan uang muka pembelian aset	(13.291.038.134)	-
Penambahan properti pertambangan	(37.293.737.497)	(30.139.026.165)
Penarikan investasi pada entitas asosiasi	15.480.000.000	10.320.000.000
Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	(392.232.714.358)	(151.538.130.583)
Pihak berelasi		
Penerimaan	10.527.940.000	11.938.477.090
Pembayaran	(197.714.353.871)	(129.921.043.530)
Pencairan deposito	452.540.481.423	13.500.000.000
Pembayaran dividen	2.250.013.081	-
Penerimaan bunga	861.972.366	751.705.933
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi	(273.190.419.345)	(487.153.779.704)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Pinjaman jangka panjang		
Penerimaan	-	279.353.554.123
Pembayaran	(64.218.500.000)	(331.193.235.540)
Pinjaman jangka pendek		
Penerimaan	1.503.394.450.362	764.770.914.407
Pembayaran	(1.535.621.427.801)	(491.041.518.606)
Pembayaran Dividen	(30.629.200.000)	(30.625.000.000)
Pihak Ketiga		
Penerimaan	-	1.059.303.301
Pembayaran	(6.219.595.624)	(5.308.661.446)
Kas bersih diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(133.294.273.063)	187.015.356.239

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
KENAIKAN BERSIH		
KAS DAN BANK	15.841.410.458	(119.336.756.548)
KAS DAN BANK		
AWAL TAHUN	(54.429.688.824)	64.907.067.724
KAS DAN BANK		
AKHIR TAHUN	(38.588.278.366)	(54.429.688.824)
Kas	43.665.540.502	15.365.974.635
Cerukan	(82.253.818.868)	(69.795.663.459)
Jumlah	(38.588.278.366)	(54.429.688.824)

Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan	-3,61%	-6,60%
Laba kotor	-5,86%	-16,90%
EBITDA	-3,37%	-22,54%
Laba/(rugi) tahun berjalan	-11,80%	-23,55%
Jumlah aset	5,40%	34,04%
Jumlah liabilitas	-15,81%	62,25%
Jumlah ekuitas	16,30%	23,05%
Rasio Usaha (%)		
Laba kotor / pendapatan	18,71%	19,16%
Laba tahun berjalan / pendapatan	11,07%	12,10%
Laba tahun berjalan / jumlah aset	11,50%	13,74%
Laba tahun berjalan / jumlah ekuitas	15,78%	20,81%
Rasio Keuangan (x)		
Jumlah aset lancar / jumlah liabilitas jangka pendek	2,09	1,84
Jumlah liabilitas / total aset	0,27	0,34
Jumlah liabilitas / total ekuitas	0,37	0,51
<i>Interest coverage ratio</i>	11,31	19,28
<i>Debt service coverage ratio</i>	6,78	3,33

Rasio Keuangan Yang Dipersyaratkan Dalam Fasilitas Kredit Dan Obligasi

No	Kreditor	Entitas	Persyaratan	31 Desember 2024
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	RMKE		
	Fasilitas kredit investasi – No. WCO. PLG/0005/KI/2023			
	- <i>Debt equity ratio</i>		<i>Debt equity ratio</i> kurang dari 200%	37,14%
	- DCS		DCS minimum 1 kali	6,78x
	- <i>Cash flow</i>		<i>Cash flow from operating</i> selalu positif	Positif

Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah memenuhi seluruh rasio keuangan yang dipersyaratkan.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang disajikan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan “Ikhtisar Data Keuangan Penting” dan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang telah disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan tercantum dalam Prospektus ini.

Informasi keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang disajikan dalam tabel dibawah ini diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI, sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen No. 00416/2.0851/AU.1/02/1208-2/1/VI/2025 tanggal 4 Juni 2025 yang ditandatangani oleh Theodorus Bambang Dwi K.A. (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1208) dengan opini tanpa modifikasi.

Sebagai akibat dari pembulatan, penyajian jumlah beberapa informasi keuangan berikut ini dapat sedikit berbeda dengan penjumlahan yang dilakukan secara aritmatika.

1. Umum

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. RMK Energy, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 60 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33663.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. RMK Energy tanggal 17 Juli 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044186.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7009 Tahun 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2010 (**“Akta Pendirian”**).

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RMK Energy Tbk. No. 29 tanggal 5 Desember 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0076862.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RMK Energy, Tbk. Tanggal 8 Desember 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248906.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 8 Desember 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
 - Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya;
 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;
 - Aktivitas Perusahaan *Holding*.
2. Untuk maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
 - i. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menjalankan usaha aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya, yang mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 09900.
 - b. Menjalankan usaha aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau, yang mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan, dengan kode KBLI 52222.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang:

Menjalankan usaha aktivitas perusahaan *holding*, yang mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, dengan kode KBLI 64200.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan menjalankan usaha aktivitas pertambangan dan penggalan lainnya, aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau, dan aktivitas perusahaan *holding*, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

2. Faktor-faktor signifikan yang memengaruhi kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak

1. Risiko dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan;
2. Kegiatan usaha Perseroan tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;
3. Kondisi cuaca, bencana alam dan kecelakaan dapat mempengaruhi kegiatan operasional;
4. Risiko terkait perubahan teknologi;
5. Risiko peningkatan biaya operasional

3. Hasil Kegiatan Operasional

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	2.461.044.384.744	2.553.106.269.942
Beban Pokok Pendapatan	(2.000.572.484.930)	(2.063.968.408.865)
Laba Bruto	460.471.899.814	489.137.861.077
Laba Tahun Berjalan	272.498.626.522	308.939.364.696
Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan	272.715.727.614	308.793.211.126

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023

Pendapatan

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp2.461.044.384.744 mengalami penurunan sebesar Rp92.061.885.198 atau -3,6% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp2.553.106.269.942 yang disebabkan oleh penurunan harga jual dari segmen Batubara meskipun terdapat kenaikan jumlah volume penjualan serta penurunan kuantitas dari jasa sewa kendaraan, alat berat, kontainer dan jasa transportasi.

Beban Pokok Pendapatan

Beban pokok pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(2.000.572.484.930) atau mengalami penurunan sebesar Rp63.395.923.935 atau 3,1% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp(2.063.968.408.865) yang disebabkan oleh penurunan beban pokok pendapatan Batubara sebesar Rp39.265.555.863 penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga beli dari pembelian batu bara. Dan penurunan beban pokok pendapatan Jasa sebesar Rp2.4130.368.072, penurunan ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan perbaikan dan pemeliharaan seiring dengan penurunan volume penjualan.

Laba Bruto

Laba kotor Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp460.471.899.814 mengalami penurunan sebesar Rp28.665.961.263 atau -5,9% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp489.137.861.077 yang disebabkan oleh penurunan harga jual dari segmen Batubara meskipun terdapat kenaikan jumlah volume penjualan serta penurunan kuantitas dari jasa sewa kendaraan, alat berat, kontainer dan jasa transportasi. Dan terdapat penurunan pada beban pokok pendapatan sektor Batubara yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan harga beli dari pembelian batubara sedangkan penurunan di sektor jasa terdapat penurunan pada biaya perbaikan dan pemeliharaan seiring dengan penurunan volume penjualan

Laba Tahun Berjalan

Laba tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp272.498.626.522 mengalami penurunan sebesar Rp36.440.738.174 atau -11,8% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp308.939.364.696 yang disebabkan oleh penurunan laba kotor dan terdapat peningkatan pada biaya beban umum dan administrasi serta penurunan dari beban pajak sebesar Rp9.599.051.704.

Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Total penghasilan komprehensif tahun berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah Rp272.715.727.614 mengalami penurunan sebesar Rp36.077.483.512 atau -11,68% dibandingkan dengan tahun yang berakhir 31 Desember 2023 sebesar Rp308.793.211.126 yang disebabkan oleh penurunan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp34.190.725.093,- dan kenaikan pada jumlah laba komprehensif setelah pajak sebesar Rp363.254.662.

4. Aset, Liabilitas dan Ekuitas

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Aset Lancar	1.211.524.850.871	1.208.747.284.784
Aset Tidak Lancar	1.157.637.040.973	1.038.947.696.746
Total Aset	2.369.161.891.844	2.247.694.981.530
Liabilitas Jangka Pendek	578.779.514.565	655.892.772.942
Liabilitas Jangka Panjang	63.463.343.732	106.969.702.655
Total Liabilitas	642.242.858.297	762.862.475.597
Total Ekuitas	1.726.919.033.547	1.484.832.505.933

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023

Aset

Pada 31 Desember 2023, Perseroan memiliki total aset sebesar Rp236.916.189.1844 meningkat sebesar Rp121.466.910.314 atau 5,4% dibandingkan total aset sebesar Rp2.247.694.981.530 pada 31 Desember 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penambahan Aset tetap bersih sebesar Rp60.348.159.633 yang sebagian besar merupakan pembangunan jalan hauling dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan Perseroan. Peningkatan piutang lain lain kepada pihak berelasi sebesar Rp74.273.740.640 yang Sebagian besar diberikan kepada PT Royaltama Mulia Tambang sebesar Rp68.890.710.750 yang diberikan untuk keperluan akuisisi. Serta penurunan dari Piutang usaha sebesar Rp74.273.740.640 karena telah tertagihnya piutang usaha.

Liabilitas

Pada 31 Desember 2024, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar Rp642.242.858.297 menurun sebesar Rp120.619.617.300 atau -15,8% dibandingkan total liabilitas sebesar Rp762.862.475.597 pada 31 Desember 2023. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar Rp76.763.539.211 yang merupakan pembayaran atas utang bank yang telah jatuh tempo dan penurunan utang usaha sebesar Rp4.362.874.041 yang sebagian besar merupakan pembayaran utang usaha kepada pihak berelasi.

Ekuitas

Pada 31 Desember 2024, Perseroan memiliki total ekuitas sebesar Rp1.726.919.033.547 meningkat sebesar Rp242.086.527.614 atau 16,3% dibandingkan total ekuitas sebesar Rp1.484.832.505.933 pada 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan oleh laba bersih dari selama periode berjalan sebesar Rp272.715.727.614 dan pembagian deviden sebesar Rp30.629.200.000.

5. Likuiditas dan Sumber Pendanaan

Likuiditas menggambarkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas keuangan jangka pendeknya. Kebutuhan likuiditas Perseroan terutama diperlukan untuk modal kerja dan meningkatkan lini usaha Perseroan yang meliputi riset dan pengembangan produk baru untuk ekspansi Perseroan. Sedangkan, sumber utama likuiditas Perseroan berasal dari penerimaan kas dari pelanggan.

Perseroan memiliki tingkat likuiditas keuangan yang baik. Hal ini ditunjukkan oleh rasio lancar (total aset lancar/total liabilitas jangka pendek) Perseroan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, masing-masing sebesar 2,09x dan 1,84x.

Pemenuhan kebutuhan likuiditas dapat dilakukan melalui pinjaman bank, pihak ketiga lain dan atau dukungan dari para pemegang saham pendiri yang selalu berkomitmen untuk menjaga kelangsungan usaha.

Likuiditas Perseroan antara lain :

1. Sumber internal dan eksternal likuiditas
Sumber likuiditas secara internal perseroan diperoleh dari setoran modal yang diberikan pemegang saham dan kas internal Perseroan dan Perseroan juga menggunakan pinjaman dari bank sebagai sumber likuiditas eksternal.
2. Sumber likuiditas yang material yang dapat digunakan
Saat ini tidak terdapat sumber likuiditas material yang belum digunakan, Perseroan berkeyakinan bahwa kedepannya Perseroan masih memiliki sumber pendanaan yang cukup dari aktivitas operasi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Apabila kebutuhan modal kerja Perseroan tidak terpenuhi maka perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya antara lain melalui dana pihak ketiga seperti perbankan atau lembaga keuangan lainnya.

Perseroan tidak melihat adanya kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian di luar rencana penawaran umum Obligasi yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan. Kedepannya, Perseroan akan terus mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi, kas dan setara kas dan fasilitas kredit bank untuk terus mendanai kegiatan operasi dan belanja modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang terus meningkat, terkait dengan rencana ekspansi usaha, juga akan semakin meningkatkan tingkat likuiditas Perseroan.

Atas dasar ini, Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang cukup untuk mendanai modal kerja dan pembelanjaan barang modal.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Kas Bersih yang Diperoleh dari Aktivitas Operasi	422.326.102.866	180.801.666.917
Kas Neto yang Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(273.190.419.345)	(487.153.779.704)
Kas Neto yang Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	(133.294.273.063)	187.015.356.239

Perseroan berusaha mengelola arus kas dengan menyeimbangkan arus kas masuk dari pelanggan dengan arus kas keluar kepada vendor dengan menjaga rata-rata hari kredit selama 30 hari.

Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2024 Dibandingkan Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2023

Arus kas dari aktivitas operasi

Kas bersih yang diperoleh dari kegiatan operasi pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 241.524.435.949 dari sebesar Rp 180.801.666.917 pada 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp 422.326.102.866 pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan pembayaran kepada pemasok sebesar Rp 166.755.212.529 yang sebagian besar disebabkan oleh penurunan pembelian batubara pada tahun 2024. Serta terdapat kenaikan penerimaan dari pelanggan sebesar Rp 79.448.459.558 yang sebagian besar disebabkan karena realisasi pelunasan diakhir tahun 2024.

Arus kas dari aktivitas investasi

Kas bersih digunakan untuk kegiatan investasi pada 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp 213.963.360.359 dari sebesar Rp (487.153.779.704) pada 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp (273.190.419.345) pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penurunan perolehan aset tetap dan uang muka sebesar Rp 84.455.741.960 yang sebagian besar disebabkan pada tahun 2023 Perseroan melakukan penambahan pada konveyor crusher, dan alat berat serta kenaikan dari pencairan dan penempatan deposito sebesar Rp 198.345.897.648 yang sebagian besar merupakan penempatan jaminan atas pinjaman PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dan kenaikan dari pembayaran kepada pihak berelasi sebesar Rp 67.793.310.341 yang sebagian besar merupakan pinjaman kepada PT Royaltama Mulia Tambang untuk kebutuhan akuisisi.

Arus kas dari aktivitas pendanaan

Kas bersih digunakan untuk kegiatan pendanaan pada 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp 320.309.629.302 dari sebesar Rp 187.015.356.239 pada 31 Desember 2023 menjadi sebesar Rp (133.294.273.063) pada 31 Desember 2024. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh pembayaran pinjaman jangka pendek dan jangka panjang yang telah jatuh tempo di tahun 2024.

6. Informasi segmen

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

1. Penjualan batubara
2. Pendapatan jasa

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2024				
	Penjualan Batu Bara	Pendapatan Jasa	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN					
Pendapatan bersih	1.994.822.411.849	857.967.042.352	2.852.789.454.201	(391.745.069.457)	2.461.044.384.744
Beban pokok pendapatan	(1.863.680.018.678)	(528.637.535.709)	(2.392.317.554.387)	391.745.069.457	(2.000.572.484.930)
Laba Kotor	131.142.393.171	329.329.506.643	460.471.899.814	-	460.471.899.814

(dalam Rupiah)

	31 Desember 2024				
	Penjualan Batu Bara	Pendapatan Jasa	Jumlah	Eliminasi	Konsolidasi
Beban umum dan administrasi	(14.249.290.518)	(65.581.455.007)	(79.830.745.525)	-	(79.830.745.525)
Laba Usaha	116.893.102.653	263.748.051.636	380.641.154.289	-	380.641.154.289
Penghasilan keuangan	792.018.678	5.514.196.896	6.306.215.574	-	6.306.215.574
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	-	(372.658.074)	(372.658.074)	-	(372.658.074)
Beban keuangan	(19.225.843.301)	(14.696.399.345)	(33.922.242.646)	-	(33.922.242.646)
Pendapatan lain-lain – bersih	1.518.638.582	(4.440.063.655)	(2.921.425.073)	-	(2.921.425.073)
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	99.977.916.612	249.753.127.458	349.731.044.070	-	349.731.044.070
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN					
Aset					
Aset segmen	949.825.622.300	3.105.164.906.088	4.054.990.528.388	(1.685.828.636.544)	2.369.161.891.844
Liabilitas					
Liabilitas segmen	695.156.401.248	996.355.852.484	1.691.512.253.732	(1.049.269.395.435)	642.242.858.297

7. Belanja modal

Perseroan memiliki anggaran belanja modal sebesar Rp224 miliar untuk tahun 2024, Pada tanggal 31 Desember 2024, Perseroan telah merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp191 miliar dari anggaran belanja modal dan memiliki anggaran sebesar Rp33 miliar yang belum direalisasikan. Perseroan memperkirakan komitmen modal ini akan selesai direalisasi paling lambat pada tahun 2025. Pihak yang terlibat meliputi PT Royaltama Mulia Kontraktorindo, Trakindo Utama, PT Kreasindo Mandiri Sejahtera, dan PT Daya Kobelco Constructions Machinery Indonesia. Belanja modal ini seluruhnya dilakukan dalam mata uang Rupiah. Perseroan berencana membiayai belanja modal ini dengan menggunakan kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional.

Belanja modal aktual dapat juga lebih tinggi atau rendah secara signifikan dibandingkan nilai yang telah direncanakan karena berbagai faktor, termasuk, antara lain kenaikan jasa kontraktor dan kebutuhan tambahan biaya yang tidak direncanakan.

8. Kebijakan akuntansi penting

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia serta peraturan regulator pasar modal yaitu Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik Berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-347/BL/2012.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan disusun dan disajikan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Selain laporan arus kas konsolidasian, laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan asas akrual, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dengan menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi telah diterapkan secara konsisten diantara laporan keuangan konsolidasian yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023. Penjelasan lebih detail mengenai hal ini dapat dilihat pada catatan 2 dan 3 pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang dilampirkan dalam Prospektus ini.

9. Perubahan kebijakan akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi sebagai dampak penerapan manajemen maupun perubahan kebijakan manajemen untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023.

Penerapan dari amandemen terhadap standar akuntansi, yang berlaku efektif pada periode-periode pelaporan tersebut, tidak menyebabkan perubahan signifikan atas kebijakan akuntansi Perseroan and Entitas Anaknya dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan konsolidasian.

10. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan dan Pendapatan Bersih Perseroan

Pendapatan Perseroan sebagian besar berasal dari jasa logistik batubara, dengan kontribusi sebesar 69,52% terhadap pendapatan per 31 Desember 2024. Harga batubara dipengaruhi oleh fluktuasi harga komoditas serta tingkat permintaan dan persediaan di pasar.

Berikut tabel uraian mengenai dampak perubahan harga terhadap penjualan dan pendapatan bersih Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 :

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Indeks harga rata-rata batubara Indonesia	871.394	975.214
Persentase perubahan harga	-11%	-28%
% Perubahan nilai		
Pendapatan	-27%	-16%
Laba usaha	-29%	-16%

*) ICI4

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Indeks harga rata-rata batubara Indonesia	547.461	628.292
Persentase perubahan harga	-13%	-26%
% Perubahan nilai		
Pendapatan	-27%	-16%
Laba usaha	-29%	-16%

*) ICI5

Berdasarkan tabel di atas, berdasarkan rata-rata pada indeks harga batubara acuan, pendapatan dan laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2024 mengalami penurunan. Perubahan harga pada indeks harga rata-rata batubara Indonesia mengalami peningkatan dan penurunan meskipun demikian, pendapatan dan laba usaha Perseroan tetap tumbuh pada periode tersebut, atau tidak terpengaruh secara signifikan karena Perseroan mampu meningkatkan volume pendapatan jasa dan penjualan batubara serta melakukan efisiensi kegiatan operasi.

11. Total Pinjaman yang masih terutang

Saldo utang bank jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp330.980.020.050 dengan rincian sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2024
PT Bank Central Asia Tbk	243.253.818.868
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	87.726.201.182
Jumlah	330.980.020.050

12. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Grup tidak memiliki kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi pada periode-periode laporan keuangan sampai dengan tanggal laporan auditor independen.

13. Manajemen Risiko Keuangan

Grup memiliki risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Perseroan.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari utang bank, dan utang pembiayaan konsumen.

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Grup memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga pinjaman. Dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, laba tercatat Grup dipengaruhi melalui dampak atas pinjaman dengan suku bunga mengambang. Tidak ada dampak lain pada ekuitas Grup selain yang sudah mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

(dalam Rupiah)

	Kenaikan dalam basis poin	Dampak pada Laba atau Rugi
Utang bank jangka panjang	100	4.263.191.118
Utang pembiayaan konsumen	100	898.930.982
Jumlah		5.162.122.100

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrument keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Kecuali penjualan kepada pelanggan luar negeri yang menggunakan *Letter of Credit*, Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2024, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)

Keterangan	Belum jatuh Lewat jatuh tempo atau penurunan nilai	Lewat jatuh tempo atau belum mengalami penurunan nilai	Pencadangan	Jumlah
Kas dan bank	43.665.540.502	-	-	43.665.540.502
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	105.308.343.362	-	-	105.308.343.362
Piutang usaha	94.424.115.111	126.560.418.556	(7.255.082.927)	213.729.450.740
Piutang lain-lain	482.883.565.829	-	-	482.883.565.829
Jumlah	726.281.564.804	126.560.418.556	(7.255.082.927)	845.586.900.433

Grup menentukan kerugian kredit ekspektasian atas pos-pos ini dengan menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status jatuh tempo debitur, disesuaikan untuk mencerminkan kondisi saat ini dan estimasi kondisi ekonomi masa depan.

Kas di bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 :

(dalam Rupiah)

Keterangan	Kurang dari Lebih dari 1 tahun	1 sampai 2 tahun	Lebih dari 2 tahun	Jumlah
Utang bank jangka pendek	330.980.020.050			330.980.020.050
Utang usaha				
Pihak berelasi	47.495.257.350			47.495.257.350
Pihak ketiga	100.111.162.236			100.111.162.236
Utang lain-lain				
Pihak berelasi	-			-
Pihak ketiga	466.280.305			466.280.305
Beban masih harus dibayar	14.116.190.933			14.116.190.933
Liabilitas sewa	694.516.163	1.687.111.557		2.381.627.720
Utang bank jangka panjang	56.448.500.000	27.897.000.000	8.136.625.000	92.482.125.000
Utang pembiayaan konsumen	8.546.944.003	13.220.861.469		-
Jumlah	558.858.871.040	42.804.973.026	8.136.625.000	609.800.469.066

Selain risiko-risiko keuangan, Direksi Grup juga telah menelaah risiko-risiko terkait dengan kegiatan usaha Grup yang dirangkum di bawah ini:

d. Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai pinjaman (utang bank, liabilitas sewa dan utang pembiayaan sewa) ditambah utang usaha, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

		(dalam Rupiah)
Keterangan		31 Desember 2024
Jumlah utang		642.242.858.297
Dikurangi kas dan bank		43.665.540.502
Utang bersih		598.577.317.795
Jumlah ekuitas		1.726.919.033.547
Rasio pengungkit		0,347

14. Fluktuasi Kurs Mata Uang Asing Atau Suku Bunga Acuan Pinjaman

Perseroan memiliki mayoritas kas dan pendapatan dengan denominasi mata uang rupiah sehingga risiko fluktuasi kurs mata uang asing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan. Adapun seluruh pinjaman memiliki denominasi dalam mata uang rupiah yang semakin menimalisir risiko fluktuasi kurs mata uang asing.

Perseroan saat ini memiliki pinjaman bank dengan PT Bank Central Asia Tbk sebesar Rp243.253.818.868 dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp180.208.326.182 per 31 Desember 2024. Bunga Pinjaman sebesar 0,5% di atas suku bunga deposito – 10,25% per tahun yang ditinjau secara periodik dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan. Ada risiko suku bunga bank berfluktuasi terhadap suku bunga acuan pinjaman sehingga fluktuasi nilai tersebut dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil usaha atau keadaan keuangan Perseroan pada masa yang akan datang.

15. Pembatasan yang ada terhadap kemampuan Entitas Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan

Kas dan deposito berjangka pada entitas anak yang dibatasi penggunaannya terutama berkaitan dengan jaminan reklamasi dan rencana pasca tambang, serta jaminan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pembatasan tersebut tidak mempengaruhi kemampuan entitas anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan.

16. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah seperti fiskal, moneter, pajak atau kebijakan lain yang mempengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah antara lain sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti kenaikan tingkat suku bunga akan mempengaruhi pendapatan dan biaya bunga yang akan berpengaruh kepada laba neto Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan pada tarif perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai yang dapat mempengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat upah minimum regional (UMR) / upah minimum provinsi (UMP) dan jaminan sosial yang akan mempengaruhi biaya upah dan gaji pegawai Perseroan.
- Kebijakan pemerintah dalam hal jasa pengujian, inspeksi dan sertifikasi yang dapat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan usaha Perseroan.

17. Investasi Barang Modal

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan lain tidak terlepas dari berbagai risiko usaha yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal maupun eksternal, yang dapat mempengaruhi kinerja dan pendapatan Perseroan. Risiko-risiko yang akan diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko material Perseroan dan Perusahaan Anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung serta telah dilakukan pembobotan berdasarkan dampak dari masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan dimulai dari risiko utama.

a. Risiko Utama Yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Perseroan

Risiko Terkait Fluktuasi Harga Batubara

Hasil operasi tergantung pada jasa logistik batubara dan perdagangan batubara. Harga jual batubara didasari atau dipengaruhi oleh harga batubara global, yang memiliki kecenderungan untuk selalu berubah-ubah dan dapat berfluktuasi naik atau turun. Pasar batubara dunia juga sangat sensitif terhadap perubahan tingkat produksi penambangan batubara, pola permintaan serta konsumsi batubara dari industri pembangkit tenaga listrik serta industri lainnya di mana batubara digunakan sebagai bahan bakar utama, dan perubahan dalam ekonomi dunia.

Pola konsumsi batubara pada industri pembangkit tenaga listrik dan industri lainnya di mana batubara merupakan bahan bakar utama, dipengaruhi oleh permintaan terhadap produk mereka, peraturan-peraturan di bidang lingkungan dan peraturan pemerintah lainnya, perkembangan teknologi, dan ketersediaan pasokan dari pesaing produsen batubara lainnya, serta ketersediaan bahan bakar alternatif. Semua faktor-faktor tersebut dapat mengakibatkan dampak yang cukup besar terhadap harga penjualan batubara.

Harga batubara akan dipengaruhi oleh penilaian pasar terhadap manfaat ekonomis, teknis, dan lingkungan dari penggunaan batubara terhadap pencemaran lingkungan. Apabila terjadi penurunan harga batubara dunia secara cukup besar/material dan berkepanjangan akan berdampak material dan negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek.

b. Risiko Usaha Yang Bersifat Material Baik Secara Langsung Maupun Tidak Langsung Yang Dapat Mempengaruhi Hasil Usaha Dan Kondisi Keuangan Perseroan Dan Perusahaan Anak

Risiko dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan

Saat ini, pendapatan Perseroan diperoleh dari kontrak penyediaan jasa, penjualan dan pembelian batubara dengan beberapa pelanggan utamanya. Keberlangsungan serta diperpanjangnya kontrak dengan pelanggan tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kehilangan kepercayaan pelanggan, adanya substitusi dari barang dan jasa yang ditawarkan oleh Perseroan, serta kemampuan Perseroan dalam memberikan harga dan kualitas pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya. Perseroan akan terus meningkatkan standar dan kualitas pelayanan dan menjaga konsistensi pelayanan sehingga kepuasan pelanggan tetap terpelihara. Namun demikian Tidak ada jaminan bahwa kontrak tersebut tidak akan dihentikan dan/atau diperbaharui. Apabila terdapat pelanggan utama Perseroan yang menghentikan kerjasama dan/atau tidak memperbaharui kerjasama dengan Perseroan, maka hal ini akan berdampak negatif pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Kegiatan usaha Perseroan tergantung dari kemampuannya untuk memenuhi, memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku

Selain dari Izin Usaha perdagangan dan pengangkutan batubara, Perseroan membutuhkan berbagai macam izin dan persetujuan untuk menjalankan operasinya. Izin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari pemerintah untuk melakukan usaha pembelian dan penjualan batubara, penunjangnya antara lain termasuk ijin yang berkaitan dengan usaha penanaman modal, ketenagakerjaan, dan perijinan atas kegiatan yang dilakukan. Perseroan memiliki kewajiban untuk memperbaharui izin dan

persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan izin-izin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan. Tidak ada kepastian bahwa Perseroan akan dapat memperoleh atau memperbaharui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan. Apabila Perseroan tidak dapat memperoleh atau memperbaharui ijin dan persetujuan yang dibutuhkan mereka untuk melakukan kegiatan usahanya, maka kegiatan usaha, hasil usaha, kondisi keuangan, dan prospek Perseroan akan terkena dampak yang merugikan secara material.

Kondisi cuaca, bencana alam dan kecelakaan dapat mempengaruhi kegiatan operasional

Kondisi cuaca juga memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam proses produksi batubara sehingga dapat berdampak pada menurunnya kuantitas jasa logistik batubara yang diperoleh Perseroan. Ini terutama terjadi pada curah hujan yang tinggi sekitar bulan Januari sampai dengan Maret. Pada saat terjadi hujan lebat dan memiliki frekuensi yang tinggi akan membuat tidak maksimalnya proses kegiatan usaha Perseroan pada saat melakukan proses bongkar muat batubara. Usaha Perseroan juga tidak luput dari kecelakaan dan bencana alam, termasuk resiko kebakaran, gempa bumi dan fenomena alam lainnya. Hal tersebut akan memberikan dampak pada hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan.

Risiko Terkait Perubahan Teknologi

Seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin mengarah kepada energi baru terbarukan, pembangkit listrik tenaga fosil, dalam hal ini pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan minyak bumi dan batubara sebagai bahan bakar utama, akan menghadapi tantangan dan ancaman akan tergantikan dikemudian hari oleh teknologi tersebut. Apabila hal tersebut terjadi, maka akan menurunkan permintaan atas batubara untuk pengguna akhir yang merupakan pembangkit listrik berbahan bakar batubara, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada hasil usaha, dan kondisi keuangan.

Risiko Peningkatan Biaya operasional

Risiko peningkatan bahan bakar solar merupakan risiko yang utama karena kegiatan usaha perseroan pada pertambangan maupun pada jasa pelayanan pengangkutan batubara sangat bergantung dari harga minyak dunia. Kenaikan atau penurunan akan meningkatkan biaya produksi Perseroan. Akan tetapi dengan margin yang ada cukup untuk mengantisipasi perubahan harga bahan bakar tersebut.

Risiko Persaingan

Risiko persaingan dalam industri pertambangan batubara mencakup berbagai aspek, termasuk persaingan harga, inovasi teknologi, akses ke sumber daya, peraturan dan standar, kemampuan keuangan, serta hubungan pelanggan. Persaingan harga yang ketat dapat mengancam margin keuntungan, sementara inovasi teknologi menjadi faktor penentu dalam efisiensi operasional. Akses terhadap sumber daya, pematuhan peraturan lingkungan dan standar sosial, serta kemampuan finansial juga mempengaruhi daya saing.

Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Perseroan senantiasa mencoba memperluas lingkup usaha sehingga memerlukan penambahan modal. Investasi dan aksi korporasi Perseroan dapat mendukung keperluan Perseroan namun di sisi lain memiliki risiko kegagalan yang dapat berdampak negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan jika tidak dikaji secara cermat. Risiko investasi atau aksi korporasi dapat timbul apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya. Kegagalan ini dapat terjadi karena faktor eksternal, antara lain kegagalan Perseroan dalam memprediksi tren pasar, arah kebijakan Pemerintah, maupun faktor internal berupa kegagalan Perseroan dalam kegiatan operasionalnya. Apabila Perseroan mengalami kerugian atas investasi atau aksi korporasi yang dilakukannya, hal ini dapat memberikan dampak negatif terhadap posisi keuangan maupun kinerja keuangan.

c. Risiko Umum

Terdapat beberapa risiko umum lain yang mana mempengaruhi kinerja usaha maupun kinerja keuangan dari Perseroan, di antaranya adalah:

Risiko Perekonomian Secara Makro atau Global

Kegiatan usaha Perseroan tunduk pada fluktuasi pasar global dan kondisi ekonomi umum di Indonesia dan ekonomi global. Setiap ketidakstabilan keuangan di seluruh dunia atau regional dapat berdampak merugikan terhadap perekonomian Indonesia, di mana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Perseroan.

Indonesia dan negara-negara ASEAN lainnya, bersama dengan negara-negara di pasar berkembang secara global, telah terpapar dampak negatif dari kondisi keuangan dan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya di negara maju. Selain itu, Pemerintah terus mengalami defisit fiskal yang besar dan tingkat utang negara yang tinggi, cadangan devisa-nya rendah, nilai tukar Rupiah Indonesia terus berfluktuasi dengan likuiditas yang buruk, dan sektor perbankan menderita dari tingkat kredit bermasalah yang tinggi. Walaupun Pemerintah telah mengambil berbagai langkah untuk memperbaiki kondisi tersebut, dengan tujuan untuk mempertahankan stabilitas ekonomi dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian Indonesia, berlanjutnya kondisi yang belum pernah terjadi sebelumnya tersebut dapat berdampak merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi, posisi fiskal Pemerintah, nilai tukar Rupiah dan aspek lainnya dari perekonomian Indonesia.

Perseroan tidak dapat menjamin bahwa perbaikan kondisi ekonomi Indonesia akhir-akhir ini akan dapat dipertahankan. Secara khusus, setiap perubahan dalam iklim ekonomi regional atau global yang mengakibatkan hilangnya kepercayaan investor terhadap sistem keuangan negara berkembang dan pasar lainnya, atau faktor lain, dapat menyebabkan peningkatan volatilitas di pasar keuangan Indonesia, menghambat atau membalikkan pertumbuhan perekonomian Indonesia atau menimbulkan krisis atau resesi ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia. Setiap volatilitas yang meningkat, pertumbuhan ekonomi global yang melambat atau negatif, termasuk ekonomi Indonesia, dapat berdampak merugikan dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan hasil operasi Perseroan.

Risiko Perubahan Suku Bunga

Sebagian besar pendanaan proyek-proyek yang dikembangkan Perseroan berasal dari pinjaman bank atau penerbitan obligasi. Dengan demikian, beban bunga dapat berbeda dan berubah bila terjadi perubahan suku bunga bank atau bunga kupon obligasi. Kenaikan tingkat suku bunga dapat berdampak negatif terhadap beban pembayaran suku bunga pinjaman, kondisi keuangan dan kegiatan usaha Perseroan.

Risiko Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Terkait Bidang Usaha Perseroan

Perseroan selalu patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap tahun dalam laporan keuangan konsolidasian juga terdapat laporan terkait dengan kepatuhan. Hal-hal yang mungkin sangat mempengaruhi berjalannya kegiatan usaha Perseroan yaitu apabila ada peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan kepentingan Perseroan misalnya kebijakan terkait penyesuaian tarif tol.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Perseroan dapat terlibat dalam sengketa dan proses hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk yang berhubungan dengan produk, klaim karyawan, sengketa buruh atau sengketa perjanjian atau lainnya yang dapat memiliki dampak material dan merugikan terhadap reputasi, operasional dan kondisi keuangan. Perseroan saat ini tidak terlibat dalam sengketa hukum atau penyelidikan yang dilakukan Pemerintah yang bersifat material dan tidak mengetahui adanya klaim atau proses hukum yang bersifat material yang masih berlangsung.

Risiko Kebijakan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada berbagai perundangan, kebijakan dan peraturan Pemerintah. Perubahan pada peraturan, kebijakan-kebijakan strategis Pemerintah dalam setiap sektor industri penggerak Perseroan serta adanya peraturan tambahan yang diadopsi tersebut dapat berdampak negatif secara material bahkan merugikan dalam menjalankan kegiatan usaha.

Risiko Perubahan Kurs Valuta Asing

Risiko ini muncul karena adanya perubahan nilai tukar mata uang terhadap mata uang yang lain. Hal ini akan mempengaruhi instrumen keuangan yang dimiliki Perseroan. Namun instrumen keuangan dalam mata uang asing dalam jumlah yang tidak signifikan dan oleh karena itu risiko mata uang tidak akan signifikan.

Risiko Ketentuan Negara Lain

Perpajakan, pembatasan impor, ketentuan impor atau ekspor serta lainnya yang diterapkan oleh negara lain dapat mempengaruhi permintaan atau penawaran yang dilakukan Perseroan. Namun sampai dengan saat ini, Perseroan masih melakukan kegiatan usahanya di Indonesia sehingga risiko ini tidak mempengaruhi Perseroan secara signifikan.

d. Risiko Bagi Investor

- a. Risiko tidak likuidnya Obligasi yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Obligasi ini yang antara lain disebabkan karena tujuan pembelian Obligasi sebagai investasi jangka panjang.
- b. Risiko gagal bayar disebabkan kegagalan dari Perseroan untuk melakukan pembayaran bunga serta utang pokok pada waktu yang telah ditetapkan, atau kegagalan Perseroan untuk memenuhi ketentuan lain yang ditetapkan dalam kontrak Obligasi yang merupakan dampak dari memburuknya kinerja dan perkembangan usaha Perseroan.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO MATERIAL YANG DIHADAPI PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN. RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM DI ATAS TELAH DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI DAMPAK Masing-masing risiko terhadap kinerja keuangan Perseroan.

VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Pada tanggal 14 Maret 2025, Perseroan menerima pelunasan piutang lain-lain dari Royaltama Mulia Tambang (RMT) sebesar Rp41.000.000.000 yang merupakan bagian dari transaksi pada perjanjian nomor 02.53/SPK/RMT-RMKE/VII/2024 tanggal 16 Juli 2024.

Pada tanggal 14 Maret 2025, Perseroan menerima pelunasan piutang lain-lain dari Rantai Mulia Kencana (RMK) sebesar Rp16.250.000.000 yang merupakan bagian dari transaksi pada perjanjian nomor 02.63/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 tanggal 16 Agustus 2024.

Pada tanggal 14 Maret 2025 PT Royaltama Mulia Tambang telah melunasi seluruh Pinjaman kepada Perseroan.

Pada tanggal 17 Juni 2025, Perseroan telah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan yang menghasilkan beberapa keputusan diantaranya sebagai berikut:

- a. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2024 sebesar Rp15.312.500.000,00 (lima belas miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah), atau sebesar 5,32% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2024, dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp3,50 (tiga koma lima nol rupiah); sedangkan sisa laba bersih dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
- b. Persetujuan pengangkatan kembali dewan direksi serta persetujuan untuk mengangkat Indra Mulia Aliwarga sebagai Direktur Perseroan, sehingga susunan dewan direksi Perseroan menjadi sebagai berikut:

Direktur Utama	: Vincent Saputra
Direktur	: William Saputra
Direktur	: Sugiyanto
Direktur	: Jennifer Angeline Djamin
Direktur	: Indra Mulia Aliwarga

Keputusan atas Rapat Umum Pemegang Saham ini telah disetujui dan disahkan melalui akta notaris nomor 210 tanggal 17 Juni 2025 oleh notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn. Pemberitahuan perubahan ini telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09.0300437 tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN SERTA KEGIATAN USAHA, KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

8.1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan pertama kali didirikan dengan nama PT. RMK Energy, berkedudukan di Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 60 tanggal 22 Juni 2009 yang dibuat di hadapan Roslana Sari Hendarto S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-33663.AH.01.01.Tahun 2009 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. RMK Energy tanggal 17 Juli 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0044186.AH.01.09.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 7009 Tahun 2010, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 62 tanggal 3 Agustus 2010 ("**Akta Pendirian**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp <u>100.000</u> per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	3.000.000	3.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
Tony Saputra	600.000	600.000.000	60
Suriani	380.000	380.000.000	38
Toto Qurtubi	20.000	20.000.000	2
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	1.000.000	1.000.000.000	100
Saham dalam Portepel	2.000.000	2.000.000.000	

Modal ditempatkan dan modal disetor telah disetorkan secara tunai berdasarkan neraca pendirian tanggal 22 Juni 2009.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dengan perubahan terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam Akta No. 29 dari Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn tanggal 5 Desember 2023. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076862.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023 ("**Akta 29/2023**").

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang dimuat pada Akta 29/2023, maksud dan tujuan Perseroan adalah untuk Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya, Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau, dan Aktivitas Perusahaan *Holding*. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- i. Kegiatan Usaha Utama:
 - a. Menjalankan usaha aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya, yang mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang, dengan kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 09900.
 - b. Menjalankan usaha aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau, yang mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan, dengan kode KBLI 52222.

ii. Kegiatan Usaha Penunjang:

Menjalankan usaha aktivitas perusahaan *holding*, yang mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. “*Holding Companies*” tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan, dengan kode KBLI 64200.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan menjalankan usaha aktivitas pertambangan dan penggalan lainnya, aktivitas pelayanan kepelabuhanan sungai dan danau, dan aktivitas perusahaan *holding*.

Kantor Pusat Perseroan berlokasi di Wisma RMK Lantai 2, Jl. Puri Kencana Blok M4/1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610, DKI Jakarta.

8.2. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan 2 Tahun Terakhir

Perubahan struktur permodalan, susunan pemegang saham dan kepemilikan saham selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran tidak ada perubahan. Struktur permodalan, susunan pemegang dan kepemilikan saham terakhir adalah sebagai berikut:

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Tebatas PT. RMK Energy, Tbk No. 104 tanggal 8 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. RMK Energy, Tbk. No. AHU-AH.01.03-0483823 tanggal 10 Desember 2021, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0218360.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 10 Desember 2021 *juncto* Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan per 28 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh PT. Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek (“BAE”), struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100 per saham		Persentase (%)
	Jumlah Saham (lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
Modal Dasar	14.000.000.000	1.400.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT. RMK Investama	3.360.000.000	336.000.000.000	76,80
- Tony Saputra	70.000.000	7.000.000.000	1,60
- Suriani	42.000.000	4.200.000.000	0,96
- Vincent Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,32
- William Saputra	14.000.000	1.400.000.000	0,32
- Masyarakat	875.000.000	87.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	4.375.000.000	437.500.000.000	100,00
Saham Dalam Portepel	9.625.000.000	962.500.000.000	

8.3. Kejadian Penting Yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Grup Perseroan

Berikut merupakan kejadian penting yang terjadi pada Perseroan sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan:

Tanggal	Keterangan
2009	Tanggal 22 Juni 2009 Perseroan didirikan
2014	Pelabuan Perseroan di Keramasan, Palembang, mulai beroperasi
2016	Stasiun bongkar kereta api <i>Conveyor Yard</i> mulai beroperasi
2019	<i>Conveyor belt</i> jalur ke 3 untuk muat di pelabuhan mulai beroperasi.
2021	Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham

Tanggal	Keterangan
2022	- Tambang Batubara TBBE mulai beroperasi dan di perdagangkan. - Fasilitas Pemuatan Gunung Megang yang dilengkapi dengan Sistem Pemuatan Kereta (TLS). - Fasilitas bongkar muat ke-4 (CY3B) di stasiun Simpang
2024	Pembangunan hauling road sepanjang 39 km sampai terhubung dengan tambang-tambang di Muara Enim. Sampai dengan 31 Desember 2024 progress pembangunan Hauling Road adalah sepanjang 32,8 Km.

8.4. Kebijakan Pemerintah Yang Berdampak Terhadap Usaha dan Bisnis Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan sangat bergantung kepada peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup. Peraturan tersebut secara terus menerus ditelaah dan diperbaharui. Perseroan mungkin diharuskan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang cukup signifikan agar dapat memenuhi perubahan peraturan mengenai lingkungan hidup tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan sudah sesuai, dalam segala hal yang material, dengan peraturan lingkungan hidup yang ada.

8.5. Izin-Izin Terkait Kegiatan Usaha Perseroan

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh izin-izin pokok sebagai berikut:

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Nomor Induk Berusaha	8120005723117	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	31 Juli 2018	Selamanya
NPWP Kantor Pusat	21.103.657.9-086.000 dengan Surat Keterangan Terdaftar No. S-2150KT/WPJ.05/KP.12/2021	Kantor Wilayah DJP KPP Madya Dua Jakarta Barat.	7 Desember 2021	Selamanya
NPWP Kantor Site	21.103.657.9-086.000 dengan Surat Keterangan Terdaftar No. S-12282KT/WPJ.03/KP.1103/2019 tanggal 10 Juni 2019	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung KPP Pratama Payakumbuh	10 Juni 2019	Selamanya
Izin Usaha Jasa Pertambangan	81200057231170005	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral – Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	12 Juni 2024	5 tahun
Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	13052410211603005	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	13 Mei 2024	3 tahun sejak diterbitkan
Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	12072410113173270	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	12 Juli 2024	3 tahun sejak diterbitkan
Surat Pernyataan Kesanggupan - Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	22 Mei 2024	-
Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan (K3L)	-	Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.	22 Mei 2024	-
Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Khusus Sertifikat Standar Pengoperasian Terminal Khusus	812000572311700000001	Menteri Perhubungan, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	26 Januari 2024	5 tahun

Izin	Nomor	Institusi yang mengeluarkan	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku
Persetujuan Perpanjangan Pertama Penggunaan Terminal Khusus Perseroan di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan untuk Sementara Melayani Kepentingan Umum	A.527/AL.308/DJPL	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan	3 Mei 2024	2 tahun
Pemenuhan Komitmen Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kepada PT. RMK Energy di Muara Enim	0532/DPMPTSP.V/XII/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	16 Desember 2020	-
Pemenuhan Komitmen Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kepada PT. RMK Energy di Muara Enim	0533/DPMPTSP.V/XII/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	16 Desember 2020	-
Pemenuhan Komitmen Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri Kepada PT. RMK Energy di Muara Enim	0178/DPMPTSP.V/V/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	4 Mei 2020	-
Izin Lingkungan Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus Batubara dan Fasilitas Pendukung Lainnya di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	15/KPTS/DPMPTSP-4/IL/2020	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu – Pemerintah Kabupaten Muara Enim	3 November 2020	Berakhir apabila pemrakarsa telah mengakhiri usaha dan/atau kegiatannya atau pemrakarsa melakukan perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Operasional Pelabuhan Khusus Batubara Dan Fasilitas Pendukung Lainnya Di Desa Tanjung Baru, Kecamatan Muara Belida, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan	SK.1164/MENLHK/SETJEN/PLA.4/11/2023	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3 November 2023	Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah.

8.6. Perjanjian Penting

Di bawah ini adalah ringkasan perjanjian-perjanjian penting yang dilakukan Perseroan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Perseroan, adalah sebagai berikut:

a. Perjanjian Jetty

- Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar-Muat Container Batubara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. 02.19/SPK/RMKE-GGB/V/2017 Tanggal 29 Mei 2017, sebagaimana telah diperpanjang terakhir dengan Addendum Ke-4 Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar-Muat Container Batubara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. 14.17/ADD/RMKE-GGB/V/2017 Tanggal 23 Mei 2022**

a. Para Pihak

- Pihak Pertama : PT. RMK Energy, Tbk
- Pihak Kedua : PT. Golden Great Borneo

- b. Ruang Lingkup
 - 1. Ruang Lingkup Pekerjaan Pihak Pertama adalah menyediakan jasa kepada Pihak Kedua, yang meliputi kegiatan *loading* dan *unloading container* batubara di Stasiun Simpang, *hauling* dari Stasiun Simpang menuju lokasi *stockpile/port*, *handling* batubara di *stockpile/port* (bila diperlukan), *crushing* batubara di *stockpile/port* (bila diperlukan) dan *loading* batubara dari lokasi *stockpile/port* ke dalam ponton/tongkang (bila diperlukan).
 - 2. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan jasa Pihak Pertama dengan membayar berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan- ketentuan sebagaimana disepakati dalam perjanjian ini, dan Para Pihak menjamin bahwa kegiatan masing-masing usahanya telah sesuai dan memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- c. Jangka Waktu
 - 1. Jangka waktu Perjanjian berlaku terhitung sejak ditandatangani Para Pihak yaitu tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2027.
 - 2. Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
 - 3. Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum atau kontrak baru yang mengatur hal tersebut.
- d. Kuantitas dan Penentuan Berat
 - 1. Jumlah kuantitas adalah 2.500.000 MT (dua juta lima ratus metrik ton) per tahun dan akan ditingkatkan secara berkala. Jumlah kuantitas batubara juga menyesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas PT. Kereta Api Indonesia. Pihak Pertama dengan ini menyatakan kesanggupan untuk melakukan kegiatan bongkar muat batubara dan transshipment sebanyak kuantitas batubara.
 - 2. Penentuan berat dari setiap bongkaran kereta api ditentukan berdasarkan rekonsiliasi hasil timbangan milik Pihak Kedua dan hasil timbangan milik Pihak Pertama. Rekonsiliasi akan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan, yaitu periode pertama untuk tanggal 1-15 akan dilakukan pada tanggal 17 bulan berjalan dan periode kedua untuk tanggal 16-30/31 akan dilakukan pada tanggal 2 bulan berikutnya. Hasil dari rekonsiliasi tersebut akan dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi Penentuan Berat yang ditandatangani oleh Para Pihak.
 - 3. Berat dari setiap Pengapalan akan ditentukan oleh *draft survey* yang dikeluarkan oleh *Independent Surveyor* yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan diketahui oleh Pihak Pertama. Hasil *draft survey* tersebut adalah final dan mengikat, terkecuali terdapat pemalsuan atau kesalahan yang nyata. Biaya untuk pembuatan *draft survey* diatas merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
- e. Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama
 - 1. Pihak Pertama akan menyediakan area *container yard* termasuk fasilitas penunjang pada kegiatan *unloading* di Stasiun Simpang untuk pembongkaran dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan *hauling* ke lokasi.
 - 2. Fasilitas di Stasiun Simpang: *Reach stacker*; *Container yard*; Truk.
 - 3. Pihak Pertama akan menyediakan area seluas $\pm$ 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan stockpile yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan Area untuk keperluan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di Lokasi Pihak Pertama.
 - 4. Fasilitas Terminal Khusus:
 - a) 2 set *loading conveyor* dengan kapasitas 1000 TPH/set.
 - b) 2 set *coal crusher* dengan kapasitas 600 TPH/set.
 - c) 5 set generator set (genset) dengan kapasitas 500 kVA.
 - d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan *handling stockpile*, termasuk namun tidak terbatas pada *wheel loader*, *excavator*, *dozer*, *dump truck* dan lain-lain.

- e) 4 set jembatan timbang (*truck weighing scale*) dengan kapasitas 50 ton/set.
 - f) *Belt scale weighing* untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, magnetic separator dan *automatic sampling*.
 - g) 2 set *tripper car conveyor* untuk memaksimalkan proses *handling stockpile* yang sudah di-*crushing* dan memastikan tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain
5. Fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak.
- f. Kewajiban Para Pihak
1. Kewajiban Pihak Pertama
- a) Melakukan kegiatan *loading* dan *unloading* secara cepat dan efisien sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran KAI;
 - b) Membongkar rangkaian gerbong batubara milik Pihak Kedua sebanyak 60 (enam puluh) gerbong datar dengan masing-masing gerbong datar membawa 2 (dua) unit *container* 20 ft sehingga total *container* yang dibawa sejumlah 120 (seratus dua puluh) unit;
 - c) Melakukan kegiatan *hauling* dari Stasiun Simpang ke Lokasi;
 - d) Pihak Pertama akan dikenakan penalti sesuai dengan ketentuan dari PT. KAI jika waktu kegiatan *loading* dan *unloading* rangkaian gerbong batubara milik Pihak Kedua mengalami keterlambatan pembongkaran (apabila keterlambatan disebabkan oleh Pihak Pertama);
 - e) Menyediakan lokasi bongkar di Stasiun Simpang dan lokasi penumpukan batubara di *stockpile/port* sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua;
 - f) Melaksanakan *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua. Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di *stockpile* telah mencapai 5.000 MT;
 - g) Menyediakan tempat dan melaksanakan kegiatan *handling stockpile* di lokasi;
 - h) Menjaga kualitas batubara baik dari ukuran maupun dari *contaminant* (pengotor);
 - i) Melakukan *loading* batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak;
 - j) Menjamin bahwa *loading* batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 48 jam dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 60 jam sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule* pemuatannya;
 - k) Pihak Pertama tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI) kepada Pihak Pertama dalam waktu 3 x 24 Jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasi kembali oleh Pihak Kedua;
 - l) Melakukan perawatan jalan *hauling* dan fasilitas-fasilitas Terminal Khusus lainnya dalam kondisi baik dan layak digunakan serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan jasa Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda;
 - m) Menjamin keakuratan jembatan timbang dengan melakukan kalibrasi oleh pihak independen sesuai standar yang berlaku, serta memberikan data timbangan dalam bentuk *softcopy* (excel) atau bentuk lain sesuai permintaan Pihak Kedua;
 - n) Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain;
 - o) Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien;
 - p) Menjaga keamanan batubara milik Pihak Kedua dari tindak pencurian, sabotase, dan tindakan ilegal lainnya yang dapat merugikan Pihak Kedua;
 - q) Mengganti kerugian yang diderita Pihak Kedua dikarenakan kelaian Pihak Pertama sehingga menyebabkan batubara jatuh, tumpah, berkurang, atau hilang saat kegiatan *unloading* dari atas gerbong kereta api, *hauling* dari Stasiun Simpang ke Pelabuhan, dan yang sejenisnya dengan memperhitungkan penggantian kerugian senilai harga batubara di Pelabuhan;
 - r) Melakukan pengecekan peralatan, jembatan timbang, pengukuran area *stockpile* dan *bedding coal* serta fasilitas-fasilitas pendukung lainnya sebelum dimulainya pelayanan jasa Pihak Pertama;

- s) Pihak Pertama akan memberikan fotokopi dokumen SOP untuk kegiatan *loading* dan *unloading container* batubara dari gerbong PT. KAI, *hauling* dari *container* yard ke lokasi *stockpile/port*, dan kegiatan *loading* batubara ke tongkang;
- t) Pihak Pertama berkewajiban dan menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di Pihak Kedua dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi dan karyawan Pihak Kedua.
2. Kewajiban Pihak Kedua
- a) Memastikan batubara yang akan dibawa ke Stasiun Simpang sesuai dengan volume batubara yang ada dalam kontrak ini;
- b) Menyediakan *container* kosong di *Container Yard* sepur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosong dari Simpang menuju Stasiun Banjarsari sesuai jadwal perjalanan kereta api. Jumlah *Container* kosong yang disediakan akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua namun harus mendapatkan persetujuan dari Pihak Pertama agar tidak mengganggu kelancaran bongkaran kereta api di Simpang;
- c) Memastikan bahwa batubara yang akan di-loading ke tongkang sudah mencukupi volume sesuai dengan SI sebelum tanggal pengapalan yang telah disepakati bersama. Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan jasa *crushing*, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah di-*crushing* (*crushed coal*) ke lokasi *stockpile*;
- d) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, disimpan dan dijual melalui lokasi milik Pihak Pertama dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau IUP yang berafiliasi dengan Pihak Kedua. Untuk setiap penambahan batubara dari IUP diluar dari IUP yang terdaftar di Perjanjian, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batubara tersebut masuk ke lokasi. Apabila terjadi persengketaan dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batubara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan yang telah di jelaskan sebelumnya ini akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan;
- e) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut;
- f) Para Pihak sepakat tentang penjadwalan pengapalan batubara berdasarkan SI yang diberikan selama jadwal tanggal pengapalan yang diminta masih tersedia;
- g) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian;
- h) Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Pihak Pertama.
- g. Biaya Penggunaan Jasa dan Penambahan Harga Jasa Bahan Bakar Minyak
1. Biaya Penggunaan Jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

Bentuk Jasa	Biaya (dalam Rp per metrik ton)
Biaya <i>loading</i> dan <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang.	8.500
Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi <i>stockpile/port</i> .	10.000
Biaya <i>Maintenance Container Yard</i> (CY) dan <i>Hauling</i> .	1.500
Jasa Pemakaian <i>Stockpile Intermediate</i> CY III	11.000
Biaya <i>Crushing</i> di CY III	15.000

2. Biaya tersebut di atas sudah termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen).

3. Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan.
 4. Mengingat fluktuasi harga bahan bakar minyak dalam pemenuhan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka pengenaan harga jasa sebelumnya akan dikenakan penambahan harga jasa berdasar kondisi naik (inflasi) dan turun (deflasi) harga bahan bakar minyak. Dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut:

$$\text{Index} = [(35\% \times F_n/F_b) + 65\%] \times \text{Tarif Dasar}$$

Dimana:
Fb: Rata-rata harga dasar bahan bakar minyak (HSD) pada bulan Mei 2017 untuk Wilayah 1 yang diterbitkan oleh Pertamina, belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim dimana nilai ini diambil menggunakan nilai tengah dari harga awal dan harga akhir solar (Harga Rp 8.400,-).
Fn: Rata-rata harga baru bahan bakar untuk wilayah 1 yang diterbitkan oleh Pertamina untuk bulan klaim, belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim dimana nilai ini diambil menggunakan nilai tengah dari harga awal dan harga akhir solar.
35%: Merupakan nilai kontribusi terhadap jasa.
 5. Dalam proses penagihan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, harga jasa yang dikalikan dengan indeks yang telah dihitung dan dilakukan penyamaan data yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- h. Keterlambatan Pembayaran dan Sanksi
1. Pihak Kedua akan membayar biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jatuh tempo dari pembayaran tersebut;
 2. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
 3. Apabila sampai waktu yang jatuh tempo pembayaran Pihak Kedua tidak membayarkan tagihan yang telah jatuh tempo, maka Pihak Pertama berhak untuk menolak SI ataupun jadwal pengapalan yang disampaikan oleh Pihak Kedua sampai tagihan yang telah jatuh tempo tersebut dibayarkan sepenuhnya.
- i. Hukum Yang Mengatur dan Penyelesaian Perselisihan
1. Jika dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (di luar hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional), sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul di Jakarta atau jangka waktu lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);
 3. Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian, kecuali untuk hal-hal yang menjadi obyek perselisihan sebagaimana dimaksud di atas.
 4. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian tunduk dan ditafsirkan kepada dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- j. Berakhirnya Perjanjian
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berakhir oleh sebab sebagai berikut:
 - a. Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut.
 - b. Dalam hal suatu keadaan kahar (*force majeure*), sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian berkelanjutan secara terus-menerus untuk jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, dengan pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya;
 - c. Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Perjanjian.

2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
 - a. Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan dalam jangka waktu yang cukup dan wajar;
 - b. Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.

2. Perjanjian Penyediaan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara No. Referensi 02.22/SPK/RMKE-BAU/VI/2017 Tanggal 14 Juni 2017, sebagaimana telah diperpanjang terakhir dengan Addendum Ke-7 Perjanjian Penyediaan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara No. Referensi 14.37/ADD/RMKE-BAU/XII/2022 Tanggal 1 Desember 2022

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. RMK Energy, Tbk.
 - Pihak Kedua : PT. Bara Alam Utama
- b. Ketentuan Umum

Para Pihak dengan ini sepakat untuk melakukan kerjasama dengan tujuan untuk dilaksanakannya oleh Pihak Pertama penyediaan dan pemberian jasa pembongkaran sampai dengan pemuatan batubara ke tongkang (termasuk jasa penumpukan/penyimpanan batubara tersebut), menggunakan *Jetty*/Terminal Khusus dan fasilitasnya kepada Pihak Kedua, yang pelaksanaannya akan dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, termasuk ketentuan mengenai harga. Lokasi pekerjaan adalah di Terminal Khusus Batubara milik Pihak Pertama.
- c. Fasilitas Terminal Khusus Pihak Pertama
 1. Area Pelabuhan seluas ± 60 (enam puluh) hektar secara total yang mana jumlah luasan *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua adalah sebagaimana jumlah luasan *stockpile* yang digunakan oleh dan/atau untuk Pihak Kedua, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud dalam Surat Perintah Kerja No. 05/SPK/BAU-NPN/V/2014 tanggal 9 Mei 2014 dan dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua dan pemenuhan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
 2. Fasilitas Terminal Khusus:
 - a) 2 (dua) set *loading conveyor* yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 1.000 TPH/set;
 - b) 2 (dua) set *coal crusher* yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 600 TPH/set;
 - c) 5 (lima) set generator set (genset) dengan kapasitas 500 kVA;
 - d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan *management stockpile* berupa *wheel loader*, *excavator*, *dozer*, *dump truck*, dan lain-lain;
 - e) 4 (empat) set jembatan timbang (*truck weighing scale*) dengan kapasitas 50 ton/set;
 - f) *Belt scale weighing* untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, *magnetic separator* dan *automatic sampling*;
 - g) 2 (dua) set *tripper car conveyor* untuk memaksimalkan proses penumpukan batubara yang sudah di-*crushing* agar tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain.
- d. Kuantitas

Jumlah tonase Batubara adalah sebesar rata-rata +/- 150.000 MT per bulan dan akan disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan Para Pihak.

e. Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban Pihak Pertama

- a) Melaksanakan *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua dan menyediakan *stockpile* untuk menampung batubara tersebut. Adapun biaya sebagaimana yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian. Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di *stockpile* telah mencapai 7.500 MT;
- b) Melakukan *loading* batubara sesuai dengan jumlah tonase, tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak;
- c) Menjamin bahwa *loading* batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule* pemuatannya;
- d) Harus memenuhi ketentuan dalam Perjanjian terkait kegiatan pekerjaan pemuatan ke tongkang, khususnya Pasal 9 Perjanjian. Apabila Pihak Pertama gagal dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau lalai dalam melakukan pemuatan batubara ke tongkang, maka Pihak Pertama harus menanggung ganti rugi yang mungkin timbul dan/atau dialami Pihak Kedua, termasuk yang disebabkan adanya klaim/dan atau tuntutan pihak pemilik tongkang, pembeli batubara, dan/atau perusahaan transporter. Ganti rugi harus dibayar dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya nota klaim disertai data pendukung (apabila ada);
- e) Melaksanakan penataan (*stockpile management*) selama batubara pihak milik Pihak Kedua berada di lokasi *stockpile* Pihak Pertama;
- f) Menyediakan *coal bedding* di area *stockpile* yang diperuntukkan bagi Pihak Kedua;
- g) Tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI), selambat-lambatnya dalam waktu 2 x 24 jam sebelum tanggal pengapalan;
- h) Memberikan persetujuannya dan/atau konfirmasinya (termasuk penjelasannya apabila disetujui) kepada Pihak Kedua tentang penjadwalan pemuatan batubara berdasarkan SI selambat-lambatnya dalam waktu 1 x 24 jam sebelum tanggal pengapalan/pemuatan;
- i) Memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian sebaik- baiknya sesuai dengan ketentuan standar dan/atau ketentuan yang berlaku untuk jasa-jasa tersebut.
- j) Pihak Pertama wajib melakukan kalibrasi timbangan setiap 3 atau 6 bulan sekali dan disampaikan ke Pihak Kedua berserta *copy* sertifikat yang dikeluarkan oleh Dinas Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika.

2. Kewajiban Pihak Kedua

- a) Memastikan bahwa batubara yang akan di-loading ke tongkang sudah mencukupi volume-nya sebelum tongkang tiba di *Jetty*;
- b) Memastikan bahwa batubara yang akan dikapalkan sesuai dengan ukuran dan permintaan Pihak Pertama;
- c) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan fasilitas crusher di Pelabuhan milik Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dipecah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm ke Pelabuhan;
- d) Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 55 mm dan Pihak Kedua tidak memerlukan batubara tersebut untuk di-*crushing*, maka berhak memilih proses *sizing* dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, distock/ disimpan dan dijual ke Pelabuhan/*Jetty* milik Pihak Pertama dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi;
- f) Akan menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut.

- g) Menunggu persetujuan/konfirmasi dari Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yg disetujui bersama di dalam Perjanjian.
- h) Dilarang memberikan gratifikasi berupa uang atau benda apapun kepada karyawan Pihak Pertama dan berlaku juga untuk Pihak Pertama kepada karyawan Pihak Kedua.
- f. Harga
- Harga jasa terkait dengan Perjanjian adalah:

Bentuk Jasa	Biaya (dalam Rp per metrik ton)
Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang	7.500
Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).	8.000
Biaya Pembongkaran Batubara dari truk (Bak mati/ bukan <i>Dump Truck</i>), <i>Loading</i> Batubara dan <i>Stockpile Management</i>	40.000
Biaya PBM	1.000
Biaya <i>Maintenance Container Yard & Hauling</i>	1.500
Biaya <i>Hauling</i> dari <i>Stockpile</i> ke <i>Conveyor Line-3</i>	10.000
 - Biaya tersebut belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen);
 - Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan;
 - Mengikat, fluktuasi harga bahan bakar minyak dalam pemenuhan kewajiban oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka pengenaan harga jasa sebelumnya akan dikenakan penambahan harga jasa berdasar kondisi naik (inflasi) dan turun (deflasi) harga bahan bakar minyak. Dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \{[24,5\% \times F_n/F_b] + 5,5\%\} \times \text{Tarif Dasar}$$
 - Dalam proses penagihan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, harga jasa akan dikalikan dengan indeks yang telah dihitung dan dilakukan penyamaan data yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- g. Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi
- Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% per bulan dari jumlah yang harus dibayarkan, setelah Pihak Kedua tetap gagal melakukan pembayaran dalam waktu 5 hari setelah diberikan pemberitahuan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua bahwa telah terjadi keterlambatan;
 - Apabila Pihak Kedua melakukan pembayaran dalam waktu 5 hari setelah pemberitahuan tersebut, maka denda keterlambatan pembayaran tidak diberlakukan;
 - Denda keterlambatan pembayaran tidak berlaku untuk jumlah yang terdapat perbedaan pendapat antara Para Pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian, kecuali keterlambatan tersebut tetap terjadi setelah perbedaan tersebut diselesaikan dengan tetap mengacu pada ketentuan Pasal 10 dan 11 Perjanjian;
 - Ketentuan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perjanjian berlaku terhadap Pihak Pertama dalam hal terlambat membayar ganti rugi kepada Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d Perjanjian.
- h. Jangka Waktu Perjanjian
- Jangka waktu dari Perjanjian ini adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditandatangani, yaitu tanggal 14 Juni 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2027;
 - Kecuali disetujui lain oleh Para Pihak Para Pihak setuju untuk melakukan peninjauan (*monitoring*) dan/atau *review* (peninjauan kembali) Perjanjian ini secara berkala setiap 3 (tiga) bulan;

3. Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun perjanjian yang baru yang mengatur hal tersebut.
 - i. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
 1. Jika dalam pelaksanaan Perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari (di luar hari sabtu, minggu dan hari libur nasional), sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul di Jakarta atau jangka waktu lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
 2. Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
 3. Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian, kecuali untuk hal-hal yang menjadi obyek perselisihan sebagaimana dimaksud di atas.
 - j. Berakhirnya Perjanjian
 1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berakhir oleh sebab sebagai berikut:
 - a) Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan tidak memperpanjang jangka waktu tersebut;
 - b) Dalam hal suatu keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian berkelanjutan secara terus-menerus untuk jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, dengan pemberitahuan dari satu Pihak kepada Pihak lainnya;
 - c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Perjanjian; atau
 - d) Diakhiri bersama-sama oleh Para Pihak.
 2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
 - a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan dalam jangka waktu yang cukup dan wajar.
 - b) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.
 - k. Hukum yang Mengatur
Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan kepada dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
3. **Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara No. Referensi PT. RMKE: 02.30/SPK/RMKE-UMM/III/2018 Tanggal 22 Maret 2018, sebagaimana telah diperpanjang terakhir dengan Addendum VII Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara No. Referensi 14.04/ADD/RMKE-UMM/I/2024 Tanggal 24 Januari 2024**
- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. RMK Energy, Tbk.
 - Pihak Kedua : PT. Usaha Maju Makmur
 - b. Ketentuan Umum
Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan fasilitas pelabuhan milik Pihak Pertama untuk kegiatan *loading* batubara milik Pihak Kedua berdasarkan harga dan syarat-syarat yang disepakati dalam Perjanjian

- c. Fasilitas Penunjang Pelabuhan Pihak Pertama
1. Area Pelabuhan seluas $\pm$ 60 (enam puluh) hektar secara total yang mana jumlah luasan *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama.
 2. Fasilitas Pelabuhan:
 - a) 2 (dua) set *loading conveyor* yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 1.000 Tph/set;
 - b) 2 (dua) set *coal crusher* yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 600 Tph/set;
 - c) 5 (Lima) set generator set (genset) dengan kapasitas 500 KVA;
 - d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan *management stockpile* berupa *wheel loader*, *excavator*, *dozer*, *dump truck*, dan lain-lain;
 - e) 4 (empat) set jembatan timbang (*truck weighing scale*) dengan kapasitas 50 ton/set;
 - f) *Belt scale weighing* untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, *magnetic separator* dan *automatic sampling*;
 - g) 2 (dua) set *tripper car conveyor*, untuk memaksimalkan proses penumpukan batubara yang sudah di-*crushing* agar tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain, sepanjang 300 meter.
- d. Kuantitas
Jumlah kuantitas batubara adalah 150.000 MT – 200.000 MT per bulan dan dapat meningkat sesuai dengan kesepakatan oleh Para Pihak.
- e. Jangka Waktu Perjanjian
Terhitung sejak ditandatanganinya yaitu tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2027. Pihak Pertama berhak untuk melakukan pembahasan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut.
- f. Perincian Harga Penggunaan Jasa
1. Tarif dasar Penggunaan Jasa Penumpukan dan Pemuatan Batubara (“Tarif Dasar”) adalah sebagai berikut.

Bentuk Jasa	Biaya (dalam Rp per metrik ton)
Biaya Pemuatan Batubara	Rp. 38.500,-
Biaya <i>Crushing</i>	Rp. 15.000,-
Biaya PBM	Rp. 1.250,-
Biaya <i>Hauling</i> dalam Jetty (Pengepukan)	Rp. 6.500,-
Biaya <i>Hauling</i> Batubara dari CY III ke Lokasi <i>Stockpile/Port</i>	Rp. 10.000,-

2. Ketentuan Jasa Biaya PBM tidak termasuk *Fuel Adjustment*.
3. Biaya atau harga tersebut di atas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sudah termasuk PPH 23 sebesar 2%.
4. Biaya potong PPH 23 sebesar 2% harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat satu bulan setelah pembayaran.

- g. Penambahan Harga Jasa Bahan Bakar Minyak
1. Mengikat, fluktuasi harga bahan bakar minyak dalam pemenuhan kewajiban oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka pengenaan harga jasa sebelumnya akan dikenakan penambahan harga jasa berdasar kondisi naik (inflasi) dan turun (deflasi) harga bahan bakar minyak. Dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut:

$$\text{Biaya Penggunaan Jasa} = (\text{Indeks}) \times (\text{Tarif Dasar})$$

- a. Jika rata-rata harga baru bahan bakar (Fn) kurang dari atau sama dengan Rp.20.000,-, maka indeks dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \{[(25\% \times F_n/F_b)] + 75\%\}$$

- b. Jika rata-rata harga baru bahan bakar (Fn) kurang dari atau sama dengan Rp.20.000,-, maka indeks dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Indeks} = \{[(25\% \times \frac{F_n - (F_n \times 10\%)}{F_b})] + 75\%\}$$

Dimana:

Fb: Rata-rata harga dasar bahan bakar minyak (HSD) pada bulan Mei 2017 untuk Wilayah 1 yang diterbitkan oleh Pertamina, belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim dimana nilai ini diambil menggunakan nilai tengah dari harga awal dan harga akhir solar (Harga: Rp. 8.400,-).

Fn: Rata-rata harga baru bahan bakar untuk Wilayah 1 yang diterbitkan oleh Pertamina untuk bulan klaim, belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim dimana nilai ini diambil menggunakan nilai tengah dari harga awal dan harga akhir solar.

25%: Merupakan nilai kontribusi terhadap jasa.

2. Dalam proses penagihan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, harga jasa akan dikalikan dengan indeks yang telah dihitung dan dilakukan penyamaan data yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- h. Penentuan Berat dan Tanggal Muatan
1. Berat dari setiap Pengapalan akan ditentukan oleh *draft survey* yang dikeluarkan oleh *Independent Surveyor* yang telah disepakati oleh Para Pihak di Pelabuhan milik Pihak Pertama Hasil *draft survey* tersebut adalah final dan mengikat, terkecuali terdapat pemalsuan atau kesalahan yang nyata. Biaya untuk pembuatan draft survey diatas merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
 2. Tanggal Pemuatan batubara di dalam Perjanjian ini akan diatur di dalam *Shipping Instructions* (SI) yang telah disepakati oleh Para Pihak.
 3. Jika Pihak Kedua tidak dapat memenuhi tanggal pengiriman tongkang sesuai dengan SI yang telah diberikan, maka Pihak Kedua dapat mengajukan tanggal pengapalan baru yang harus disetujui oleh Pihak Pertama.
- i. Kewajiban Para Pihak
1. Kewajiban Pihak Pertama
 - a) Melaksanakan *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua dan menyediakan *stockpile* untuk menampung batubara tersebut. Adapun biaya dan ketentuan penggunaan *stockpile* dan *crusher* yang terdapat di poin ini akan diatur di Pasal 6 dari Perjanjian ini. Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di *stockpile* telah mencapai 7.500 MT;
 - b) Melakukan *loading* batubara sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh kedua belah Pihak;
 - c) Menjamin bahwa *loading* batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule* pemuatannya;
 - d) Tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI) dalam waktu 3 x 24 jam sebelum tanggal pengapalan

2. Kewajiban Pihak Kedua
 - a) Memastikan bahwa batubara yang akan di-*loading* ke tongkang sudah mencukupi volume-nya sebelum tongkang tiba di Jetty;
 - b) Memastikan bahwa batubara yang akan dikapalkan berukuran maksimal 50 mm – 100 mm;
 - c) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan fasilitas crusher di Pelabuhan milik Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dipecah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm – 100 mm ke Pelabuhan;
 - d) Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 100 mm dan Pihak Kedua tidak memerlukan batubara tersebut untuk di *crushing*, maka berhak memilih proses *sizing* dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam perjanjian ini;
 - e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, disimpan dan dijual ke Pelabuhan/*Jetty* milik Pihak Pertama dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi;
 - f) Akan menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut;
 - g) Akan membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan disesuaikan dengan Pasal 11 Perjanjian.
 - h) Dilarang memberikan gratifikasi berupa uang atau benda apapun kepada staf Pihak Pertama.
- j. Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Snaksi
 1. Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 di Perjanjian, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari;
 2. Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat pada Pasal 10 ayat (1) Perjanjian harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut;
 3. Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 10 ayat (2) Perjanjian berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.
- k. Hak Milik dan Risiko
Pihak Pertama hanya menyediakan fasilitas penunjang kegiatan pengapalan batubara, dan segal risiko seperti kehilangan, kerusakan, atau musnahnya batubara oleh sebab apapun merupakan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya selaku pemilik batubara.
- l. Penyelesaian Perselisihan
 1. Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
 2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
 3. Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, para pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian.

- m. Berakhirnya Perjanjian
1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berakhir oleh sebab sebagai berikut:
 - a) Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian;
 - b) Dalam hal suatu keadaan Kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 17 Perjanjian berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Perjanjian.
 2. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
 - a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan.
 - b) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.
 3. Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian.
 4. Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian.
- n. Hukum yang Mengatur
- Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan kepada dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
4. **Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar-Muat *Container* Baturara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.03/SPK/RMKE-MME//2019 Tanggal 16 Januari 2019, sebagaimana telah diperpanjang terakhir dengan Addendum Ketiga Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Bongkar-Muat *Container* Baturara di Stasiun Simpang dan Fasilitas Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.03/SPK/RMKE-MME//2019 Tanggal 3 Januari 2021, dan Nota Kesepakatan No. 067/ MME-RMKE/MOU/CLD/XI/2022-LF Tanggal 4 November 2022**
- a. Para Pihak
- Pihak Pertama : PT. RMK Energy, Tbk.
 - Pihak Kedua : PT. Manambang Muara Enim.
- b. Ruang Lingkup
1. Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan jasa Pihak Pertama dengan membayar berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian, dan Para Pihak menjamin bahwa kegiatan masing-masing usahanya telah sesuai dan memiliki perizinan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
 2. Ruang lingkup pekerjaan adalah Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada Pihak Kedua meliputi kegiatan, antara lain: *Unloading* batubara di Stasiun Simpang; *Hauling* menuju lokasi *Jetty*; *Handling stockpile*; *Crushing* (bila perlu); *Loading* batubara di lokasi.
- c. Fasilitas Penunjang Terminal Khusus Pihak Pertama
1. Pihak Pertama akan menyediakan area *container yard* yang cukup termasuk fasilitas penunjang kegiatan *unloading* di Stasiun Simpang untuk pembongkaran dan penempatan kontainer sementara sebelum dilakukan *hauling* ke lokasi *Jetty*.

2. Fasilitas di Stasiun Simpang:
 - a) 2 (dua) unit *reach stacker*;
 - b) 2 (dua) unit *gantry crane*;
 - c) *Container yard*;
 - d) 30 (tiga puluh) unit *truck* untuk *container*.
 3. Pihak Pertama akan menyediakan area seluas kurang lebih 60 (enam puluh) hektar secara total yang mana jumlah luasan *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan minimum kapasitas *stockpile* 50.000 MT dan/atau disesuaikan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama, dan Pihak Pertama menjamin ketersediaan area untuk keperluan pengapalan Pihak Kedua sesuai dengan volume batubara milik Pihak Kedua yang ada di lokasi *Jetty* Pihak Pertama.
 4. Fasilitas Terminal Khusus:
 - a) 2 (dua) set *loading conveyor* yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 1.000 TPH/set;
 - b) 2 (dua) set *coal crusher* yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 600 TPH/set;
 - c) 5 (lima) set generator set (genset) dengan kapasitas 500 kVA;
 - d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan *management stockpile* berupa *wheel loader*, *excavator*, *dozer*, *dump truck*, dan lain-lain;
 - e) 4 (empat) set jembatan timbang (*truck weighing scale*) dengan kapasitas 50 ton/set;
 - f) *Belt scale weighing* untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, *magnetic separator* dan *automatic sampling*;
 - g) 2 (dua) set *tripper car conveyor*, untuk memaksimalkan proses penumpukan batubara yang sudah di-*crushing* agar tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain, sepanjang 300 meter.
 5. Fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak;
 6. Pihak Pertama akan memberitahukan kepada Pihak Kedua apabila ada perbaikan fasilitas Terminal Khusus dan alat pendukungnya.
- d. Kuantitas dan Penentuan Berat
1. Jumlah minimum kuantitas batubara yang dimaksud adalah 500.000 MT (lima ratus ribu metrik ton) per tahun dan dimungkinkan adanya peningkatan jumlah kuantitas batubara tersebut disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas Pihak Kedua.
 2. Penentuan berat dari setiap bongkaran kereta api ditentukan melalui jembatan timbang milik Pihak Pertama dan akan dilakukan perhitungan pengukuran volume batubara yang terkirim sebanyak 2 (dua) kali dalam satu bulan, yaitu periode pertama untuk tanggal 1-15 dan periode kedua untuk tanggal 16-30/31.
 3. Berat dari setiap Pengapalan akan ditentukan oleh *draft survey* yang dikeluarkan oleh *Independent Surveyor* yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dan diketahui oleh Pihak Pertama. Hasil *draft survey* tersebut adalah final dan mengikat, terkecuali terdapat pemalsuan atau kesalahan yang nyata. Biaya untuk pembuatan *draft survey* diatas merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
- e. Kewajiban Para Pihak
1. Kewajiban Pihak Pertama
 - a) Melakukan kegiatan *unloading* secara cepat dan efisien sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran KAI. Apabila terjadi kelalaian Pihak Pertama yang mengakibatkan melebihi Standar Waktu Pembongkaran KAI, maka kerugian yang timbul sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab Pihak Pertama dan Pihak kedua dibebaskan dari segala tuntutan.
 - b) Melakukan kegiatan *hauling* dari Stasiun Simpang ke lokasi *Jetty*.
 - c) Melaksanakan *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua secara tertulis (surat atau email). Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di *stockpile* telah mencapai 7.500 MT;

- d) Menyediakan tempat dan melaksanakan kegiatan handling *stockpile* di lokasi *Jetty*.
 - e) Melakukan *loading* batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM sesuai dengan tanggal dan jadwal yang telah disetujui oleh Para Pihak;
 - f) Menjamin bahwa *loading* batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule* pemuatannya (dalam kondisi tidak hujan, *force majeure*, dll).
 - g) Tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI) dalam waktu 1x24 jam sebelum tanggal pengapalan, yang mana pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasi kembali kepada Pihak Pertama;
 - h) Melakukan perawatan jalan hauling dan fasilitas Terminal Khusus lainnya dalam kondisi baik dan layak, serta memiliki operator yang sesuai standar.
 - i) Menjamin batubara milik Pihak Kedua tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain;
 - j) Menjamin pelayanan jasa dilakukan secara cepat dan efisien;
 - k) Menjaga keamanan batubara Pihak Kedua dari tindak pencurian, sabotase, dan/atau kegiatan lainnya yang dapat merugikan Pihak Kedua.
 - l) Menjamin pelayanan jasa dapat dilakukan secara cepat dan efisien;
 - m) Mematuhi pakta integritas yang berlaku di Pihak Kedua dengan tidak memberikan imbalan, baik dalam bentuk uang atau hadiah dalam bentuk apapun;
 - n) Apabila terjadi kerusakan container yang dapat dibuktikan oleh kelalaian atau kesalahan sepenuhnya dari Pihak Kedua, Pihak Pertama bersedia serta menjamin untuk mengganti biaya kerugian atau perbaikan yang ditimbulkan.
2. Kewajiban Pihak Kedua
- a) Memastikan batubara yang akan dibawa ke Stasiun Simpang sesuai dengan volume batubara yang ada dalam kontrak ini;
 - b) Menyediakan container kosong di container yard spur 9 Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosong dari Simpang menuju stasiun *loading* yang ditunjuk oleh Pihak Kedua sesuai jadwal perjalanan kereta api, untuk tahap awal minimal 5 (lima) *container* kosong, maka Pihak Kedua akan menyediakan penambahan *container* tersebut dengan jumlah yang akan disepakati bersama;
 - c) Memastikan batubara yang akan di-*loading* ke tongkang sudah mencukup volume sesuai dengan SI sebelum tanggal pengapalan yang sudah disepakati bersama;
 - d) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan jasa *crushing*, maka wajib membawa batubara dalam ukuran lebih kecil dari 55 mm ke lokasi *Jetty*;
 - e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, disimpan, dan dijual melalui lokasi *Jetty* milik Pihak Pertama, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi;
 - f) Akan menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya;
 - g) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama tentang penjadwalan pengapalan berdasarkan SI dan Pihak Pertama memiliki hak penuh untuk menerima/menolak;
 - h) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama dalam Perjanjian;
 - i) Menjamin untuk memenuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan, baik dalam bentuk uang atau hadiah dalam bentuk apapun.

f. Biaya Penggunaan Jasa

1. Biaya penggunaan jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian:

Bentuk Jasa	Biaya (dalam Rp per metrik ton)
Biaya <i>unloading container</i> di Stasiun Simpang	10.500
Biaya <i>hauling</i> batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi Jetty (<i>stockpile/port</i>).	10.000
Biaya <i>loading</i> batubara (termasuk PBM Rp.1.250,00).	51.750
Biaya <i>crushing</i> .	15.000

2. Biaya tersebut belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen);
3. Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan;
4. Biaya bongkar muat Jetty sudah termasuk dan tidak terbatas pada: Biaya *stockpile*; *Conveyor Jetty*; Biaya Perusahaan Bongkar Muat (PBM) tongkang di Pelabuhan Muat; Jembatan timbang; *Maintenance cargo* (pengaturan dan penyusunan cargo di *stockpile*); Keamanan di lokasi Pelabuhan Muat batubara; Perijinan Pelabuhan; Biaya pemuatan batubara (*loading fee*) ke dalam tongkang; Biaya perawatan jalan *hauling*; Kendaraan unit *dump truck* khusus *hauling* dari *stockpile* batubara di Pelabuhan Muat dan alat berat khusus untuk pemuatan (*loading*) batubara di atas tongkang sesuai dengan ketentuan Pihak Pertama;
5. Biaya tersebut tidak termasuk PNBP dan apabila terdapat biaya-biaya lainnya selain yang disebutkan Pasal di atas yang dapat timbul di kemudian hari setelah tanggal dibuatnya Perjanjian ini maka akan dibuatkan addendum perjanjian tersendiri.
6. Harga Jasa *Jetty*, *Loading-Unloading Container* dan *Hauling* Batubara, efektif per 1 Agustus 2022 yaitu sebesar:
- Biaya jasa *jetty* batubara (include PBM), dari Rp 51.750,-/MT menjadi $((26\% \times \text{harga BBM aktual/harga dasar BBM}) + 74\%) \times \text{Rp } 51.750,-$. Harga dasar BBM yang disepakati adalah Rp 12.300,-/liter.
 - Biaya jasa *hauling* batubara dari Stasiun Simpang ke lokasi *Jetty (Stockpile/Port)*, dari Rp 10.000,-/MT menjadi $(26\% \times \text{harga BBM aktual/harga dasar BBM}) + 74\%) \times \text{Rp } 10.000,-$. Harga dasar BBM yang disepakati adalah Rp 12.300,-/liter.
 - Biaya *loading-unloading container* di Stasiun Simpang, dari Rp 10.500,-/MT menjadi $((26\% \times \text{harga BBM aktual /harga dasar BBM}) + 74\%) \times \text{Rp } 10.500,-$. Harga dasar BBM yang disepakati adalah Rp 12.300,-/liter.
- Harga yang disepakati di atas akan menjadi dasar penagihan dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sesuai dengan Berita Acara yang telah ditandatangani Para Pihak.

g. Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi

- Pihak Kedua akan membayar biaya jasa yang dilakukan oleh Pihak Pertama sesuai dengan jatuh tempo dari pembayaran tersebut;
- Apabila tanggal jatuh tempo dari pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya;
- Apabila sampai waktu jatuh tempo pembayaran Pihak Kedua tidak membayarkan tagihan yang telah jatuh tempo, maka Pihak Pertama berhak untuk menolak SI ataupun jadwal pengapalan yang disampaikan oleh Pihak Kedua sampai tagihan yang telah jatuh tempo tersebut dibayarkan sepenuhnya;
- Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 2% per bulan secara pro rata;
- Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat di dalam Perjanjian ini harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut;

6. Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 10 ayat (2) Perjanjian berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.
- h. Jangka Waktu
 1. Jangka Waktu dari Perjanjian adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak kegiatan *unloading* pertama di Stasiun Simpang yang akan dibuatkan berita acara kegiatannya dan ditandatangani oleh Para Pihak;
 2. Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali (evaluasi) secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian ini, dan dituangkan dalam berita acara tersendiri;
 3. Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut.
- i. Penyelesaian Perselisihan
 1. Masing-masing pihak menjamin kepada Pihak lainnya bahwa Pihaknya akan melaksanakan Perjanjian dengan itikad baik dan secara jujur. Tidak satupun ketentuan dan/atau penafsiran atas ketentuan dalam Perjanjian atau ketidakjelasan dalam Perjanjian akan digunakan oleh salah satu Pihak untuk mengambil keuntungan secara tidak wajar dan mengakibatkan kerugian dari Pihak lainnya dan tidak satupun ketentuan dalam Perjanjian dimaksudkan untuk memberikan keuntungan secara tidak wajar kepada salah satu Pihak.
 2. Jika dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perselisihan atau sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
 3. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 4. Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, para pihak tetap wajib melaksanakan masing-masing kewajibannya menurut Perjanjian.
- j. Berakhirnya Perjanjian
 1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berakhir oleh sebab sebagai berikut:
 - a) Jangka Waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian;
 - b) Dalam hal suatu keadaan Kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 17 Perjanjian berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari;
 - c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) Perjanjian.
 2. Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
 - a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan.
 - b) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.

3. Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian.
 4. Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian.
- k. Hukum yang Mengatur
- Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan kepada dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
5. **Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara No. Referensi 02.24/SPK/RMKE-BPS/VIII/2019 Tanggal 6 Agustus 2019, sebagaimana telah diperpanjang terakhir dengan Addendum IV Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara No. Referensi 14.15/ADD/RMKE-BPS/V/2022 Tanggal 28 Mei 2022**
- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. RMK Energy, Tbk.
 - Pihak Kedua : PT. Buana Perkasa Sukses
 - b. Ketentuan Umum

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan fasilitas pelabuhan milik Pihak Pertama untuk kegiatan *loading* batubara milik Pihak Kedua berdasarkan harga dan syarat-syarat, serta ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian.
 - c. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan adalah Terminal Khusus Pihak Pertama di Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Sumatera Utara untuk melayani kepentingan umum.
 - d. Fasilitas Penunjang Pelabuhan Pihak Pertama
 1. Pihak Pertama akan menyediakan area seluas +/- 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama.
 2. Pihak Pertama akan menyediakan area seluas +/- 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama:
 - a) 2 (dua) set *loading conveyor* dengan kapasitas *loading rate* minimum 700 TPH/set;
 - b) 2 (dua) set *coal crusher* dengan kapasitas 600 TPH/set;
 - c) 5 (lima) set *generator* set (genset) dengan kapasitas 500 kVA;
 - d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan *handling stockpile*, termasuk namun tidak terbatas pada *wheel loader*, *excavator*, *dozer*, truk, dan lain-lain;
 - e) 4 (empat) set jembatan timbang;
 - f) *Belt scale weighing* untuk mengetahui berat batubara yang masuk ke dalam tongkang setiap saat, *magnetic separator* dan *automatic sampling*;
 - g) 2 (dua) set *tripper car conveyor* untuk memaksimalkan proses *handling stockpile* yang sudah mengalami proses *crushing* dan memastikan tidak tercampur dengan batubara milik pihak lain
 3. Fasilitas-fasilitas Terminal Khusus dan alat-alat pendukungnya beserta operatornya dalam keadaan baik dan layak.

e. Kewajiban Para Pihak

1. Kewajiban Pihak Pertama

- a) Melaksanakan *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua dan menyediakan stockpile untuk menampung batubara tersebut. Adapun biaya dan ketentuan penggunaan *stockpile* dan *crusher* yang terdapat pada poin ini akan diatur di Pasal 6 Perjanjian. Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila jumlah batubara yang berada di *stockpile* sudah mencapai 7.500 MT;
- b) Melakukan *loading* batubara ke tongkang termasuk kegiatan PBM, sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak;
- c) Menjamin bahwa waktu *loading* batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak bersandarnya tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule* pemuatannya dan posisi batubara sudah sepenuhnya berada di area *scraper loading* (dalam kondisi tidak hujan, *force majeure*, dll);
- d) Tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke Tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI) dalam waktu 3 x 24 Jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasi kembali kepada Pihak Kedua.

2. Kewajiban Pihak Kedua

- a) Memastikan batubara yang akan di-*loading* ke tongkang sudah mencukupi volumenya sebelum tongkang tiba di *Jetty*;
- b) Memastikan bahwa batubara yang akan dikapalkan berukuran maksimal 50 mm-100 mm;
- c) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan fasilitas *crusher* di pelabuhan milik Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm-100 mm ke pelabuhan;
- d) Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 100 mm dan Pihak Kedua tidak memerlukan batubara tersebut untuk di-*crushing*, maka Pihak Kedua berhak memilih proses *sizing* dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam Perjanjian;
- e) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa ke lokasi, disimpan di lokasi dan dijual melalui lokasi, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi. Untuk setiap penambahan batubara dari IUP di luar Pihak Kedua atau afiliasi, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batu bara tersebut masuk ke lokasi. Apabila terjadi persengketaan dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batu bara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan legalitas tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama harus dibebaskan dari segala tuntutan;
- f) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pengapalan dan wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen dimaksud, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
- g) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama atas penjadwalan *loading* batubara berdasarkan SI yang diberikan;
- h) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian; dan
- i) Dilarang memberikan gratifikasi berupa uang atau benda apapun kepada staf Pihak Pertama.

- f. Perincian Harga Penggunaan Jasa dan Penambahan Harga Jasa Bahan Bakar Minyak
1. Penggunaan jasa penumpukan dan pemuatan batubara yang dimaksud di dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

Bentuk Jasa	Biaya (dalam Rp per metrik ton)
Biaya pembuatan batubara	38.500
Biaya <i>Crushing</i>	15.000
Biaya PBM	1.250
Biaya <i>Hauling</i> dalam Jetty (Pengepukan)	6.500
Biaya <i>Hauling</i> Batubara dari CY III ke Lokasi <i>Stockpile/Port</i>	10.000

2. Ketentuan Jasa Biaya PBM tidak termasuk mengikuti *Fuel Adjustment*.
3. Biaya atau harga belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen).
4. Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran.
5. Mengingat fluktuasi harga bahan bakar minyak dalam pemenuhan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka pengenaan harga jasa sebelumnya akan dikenakan penambahan harga jasa berdasar kondisi naik (inflasi) dan turun (deflasi) harga bahan bakar minyak. Dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut:

$$\text{Index} = [(25\% \times F_n/F_b) + 75\%] \times \text{Tarif Dasar}$$

Dimana:

Fb: Rata-rata harga dasar bahan bakar minyak (HSD) pada bulan Mei 2017 untuk Wilayah 1 yang diterbitkan oleh Pertamina, belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim dimana nilai ini diambil menggunakan nilai tengah dari harga awal dan harga akhir solar (Harga Rp 8.400,-).

F_n: Rata-rata harga baru bahan bakar untuk wilayah 1 yang diterbitkan oleh Pertamina untuk bulan klaim, belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim dimana nilai ini diambil menggunakan nilai tengah dari harga awal dan harga akhir solar.

35%: Merupakan nilai kontribusi terhadap jasa

6. Dalam proses penagihan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, harga jasa akan dikalikan dengan indeks yang telah dihitung dan dilakukan penyamaan data yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- g. Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi
1. Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu persen) per hari.
 2. Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat pada Pasal 11 ayat (1) dalam Perjanjian harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut.
 3. Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 11 ayat (2) Perjanjian berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya, maka Pihak Pertama berhak untuk mengambil dan menjual batubara milik Pihak Kedua untuk membayar hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.
- h. Jangka Waktu Perjanjian
1. Jangka waktu Perjanjian adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Perjanjian ini ditandatangani, yaitu tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2027;
 2. Pihak Pertama berhak untuk melakukan pembahasan kembali secara bertahap setiap 1 (satu) tahun sekali;
 3. Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut.

- i. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
 1. Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kerja sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
 2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
 3. Apabila Para Pihak menghendaki lain, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
 4. Sebelum ada keputusan yang berkekuatan hukum tetap, selama proses penyelesaian perselisihan, Para Pihak tetap wajib melaksanakan masing- masing kewajibannya menurut Perjanjian.
 - j. Berakhirnya Perjanjian
 1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berakhir oleh sebab sebagai berikut:
 2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
 - a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan;
 - b) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.
 3. Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua tanpa ada kesalahan dan/ atau kelalaian Pihak Pertama, maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian.
- 6. Perjanjian Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara dan Pembongkaran Peti Kemas di Stasiun Simpang No. Referensi 02.36/SPK/RMKE-DP/XII/2019 Tanggal 23 Desember 2019, Addendum Ke-1 Perjanjian Pelayanan Jasa Pembongkaran, Penumpukan & Pemuatan Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 02.36/SPK/RMKE-DP/XII/2019 Tanggal 29 Juni 2021, dan Addendum Ke-2 Perjanjian Penyediaan Kerja Sama Jasa Pembongkaran (*Unloading*), Penumpukan (*Stockpile*) & Pemuatan (*Loading*) Batubara di Terminal Khusus Batubara No. Referensi 14.33/ADDII/RMKE-DP/X/2022 Tanggal 1 Agustus 2022**
- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. RMK Energy, Tbk
 - Pihak Kedua : PT. Dizamatra Powerindo
 - b. Ruang Lingkup
 1. Melakukan kerja sama yang saling menguntungkan di antara Para Pihak terkait pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam Perjanjian ini, termasuk dan tidak terbatas pada pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian.
 2. Pihak Pertama akan menyediakan jasa kepada Pihak Kedua, meliputi:
 - a) *Unloading*;
 - b) *Hauling* dari Stasiun Bongkar menuju *Stockpile*;
 - c) *Crushing* (atas permintaan dari Pihak Kedua);
 - d) *Handling stockpile*;
 - e) Menyediakan *stockpile*;
 - f) *Hauling* di dalam wilayah Pelabuhan/*Jetty/Stockpile* (apabila diperlukan).

- g) *Loading* termasuk kegiatan PBM, sesuai dengan jadwal yang sudah disetujui oleh Para Pihak dalam *Shipping Instruction* dan Pihak Pertama menjamin bahwa *loading* akan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Untuk tongkang 300 ft (7.500 MT $\pm$ 10%) tidak akan melebihi durasi 48 jam sejak bersandarnya tongkang; dan
 - b. Untuk tongkang 310 ft (8.500 MT $\pm$ 10%) tidak akan melebihi durasi 60 jam sejak bersandarnya tongkang.
 - h) Melaksanakan perawatan jalan hauling dari Stasiun Simpang sampai lokasi dan fasilitas-fasilitas di lokasi dan di stasiun simpang agar selalu dalam kondisi baik dan layak digunakan, serta memiliki operator yang sesuai standar.
- c. Fasilitas Penunjang
- 1. Untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan jasa sebagaimana disebut pada Pasal 3 Perjanjian, Pihak Pertama wajib menyediakan fasilitas sebagai berikut:
 - a) Di Stasiun Simpang, berupa container yard untuk kegiatan unloading dalam rangka pembongkaran dan penempatan sementara peti kemas isi maupun peti kemas kosong sebelum atau setelah dilakukannya *hauling*, serta fasilitas penunjang pelaksanaan pekerjaan jasa, setidaknya-tidaknya dalam jumlah di *container yard I* berupa 2 (dua) unit *reach stacker* dan 1 (satu) unit forklift dan di *container yard II* berupa 2 (dua) unit *gantry crane*.
 - b) Untuk kegiatan *hauling* berupa 44 (empat puluh empat) unit truk.
 - c) Di lokasi kegiatan *crushing*, *handling stockpile*, *loading* termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. 2 (dua) set *loading conveyor* dengan kapasitas *loading rate* minimum 700 TPH/set;
 - b. 2 (dua) set *coal crusher* dengan kapasitas 600 TPH/set;
 - c. 5 (lima) set generator set (genset) dengan kapasitas 500 kVA;
 - d. Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan *handling stockpile*, termasuk namun tidak terbatas pada *wheel loader*, *excavator*, *dozer*, truk, dan lain-lain;
 - e. 4 (empat) unit jembatan timbang;
 - f. *Belt scale weighing* untuk mengetahui berat batubara yang masuk ke dalam tongkang setiap saat, *magnetic separator* dan *automatic sampling*;
 - g. 2 (dua) set *tripper car conveyor* untuk memaksimalkan proses *handling stockpile* yang sudah mengalami proses *crushing* dan memastikan tidak tercampur dengan batubara milik pihak lain
 - d) Pihak Pertama menjamin untuk menyediakan area di lokasi seluas total kurang lebih 45 (empat puluh lima) hektare, yang mana *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua adalah setiap saat harus dapat menampung volume batubara setidaknya-tidaknya sebesar 50.000 (lima puluh ribu) ton dan/atau sesuai kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 - 2. Pihak Pertama menjamin fasilitas-fasilitas di Stasiun Simpang dan lokasi dan alat-alat pendukungnya dalam keadaan baik dan layak, serta dioperasikan oleh operator yang kompeten.
- d. Kuantitas
- Target Volume Tahunan adalah sebesar 1.000.000 (satu juta) MT per tahun dan akan ditingkatkan secara berkala sepanjang jangka waktu Perjanjian berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
- e. Hak dan Kewajiban Para Pihak
- 1. Hak Pihak Pertama:
 - a) Menerima pembayaran dari Pihak Kedua atas pelaksanaan pekerjaan jasa sesuai yang tercantum dalam invoice beserta dokumen pendukungnya dengan syarat dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian;
 - b) Menerima pembayaran atas kelebihan waktu penumpukan batubara di *stockpile* dari Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian;

- c) Menerima pembayaran atas ganti rugi dari Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Perjanjian;
 - d) Berhak dan berwenang untuk melaksanakan pekerjaan jasa termasuk namun tidak terbatas pada seluruh kegiatan yang dianggap perlu untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan jasa berdasarkan Perjanjian;
 - e) Berhak untuk menggantikan kegiatan pembongkaran batubara apabila Pihak Kedua tidak melakukan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (4) Perjanjian.
2. Hak Pihak Kedua
- a) Mendapat jaminan terlaksananya seluruh Pekerjaan Jasa dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian dengan lancar, tepat waktu dan mematuhi tata cara pengangkutan untuk memastikan target volume tahunan dapat tercapai;
 - b) Dalam hal terjadi kerusakan truk dan fasilitas di Stasiun Simpang serta Lokasi dan/atau gangguan teknis dalam operasional yang dapat menghambat pelaksanaan pekerjaan jasa dengan lancar dan tepat waktu, Pihak Kedua berhak menerima pemberitahuan dan mendapatkan penggantian fasilitas dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam setelah kerusakan atau gangguan teknis tersebut;
 - c) Mendapatkan dokumen/data pendukung lainnya yang diperlukan dari Pihak Pertama dalam rangka proses klaim asuransi terkait pelaksanaan Pekerjaan Jasa;
 - d) Menerima ganti-kerugian dari Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian.
3. Kewajiban Pihak Pertama
- a) Melakukan kegiatan *unloading*, *hauling*, menaikkan kembali peti kemas kosong ke rangkaian kereta api secara cepat dan efisien sesuai dengan ketentuan Standar Waktu Pembongkaran PT. KAI;
 - b) Bertanggung jawab atas peti kemas yang rusak dalam kegiatan *unloading*, *hauling*, menaikkan kembali peti kemas kosong ke rangkaian kereta api yang disebabkan oleh kesalahan Pihak Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Perjanjian;
 - c) Melaksanakan *crushing*, apabila diminta oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan bahwa *crushing* hanya akan/dapat dilakukan oleh Pihak Pertama apabila jumlah batubara yang berada di *stockpile* sudah mencapai 7.500 MT;
 - d) Melaksanakan *handling stockpile* dan menyediakan *stockpile* untuk menampung batubara Pihak Kedua dengan ketentuan:
 - i. *Stockpile* mempunyai dasar bantalan batu bara (*bedding coal*) sesuai dengan standar yang ada di lokasi; dan
 - ii. Apabila Pihak Kedua berpendapat bahwa *bedding coal* tersebut kurang tebal, maka Pihak Kedua dapat menambah *bedding coal* sendiri sesuai dengan luasan *stockpile* yang diperlukan oleh Pihak Kedua dan disetujui oleh Pertama;
 - e) Melaksanakan *loading*, termasuk kegiatan PBM, sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disepakati oleh Para Pihak;
 - f) Menjamin bahwa waktu *loading* sejak bersandarnya tongkang ke *Jetty* dilakukan sesuai dengan waktu yang diatur dalam Pasal 3 ayat (6) Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa:
 - i. Batubara sudah sepenuhnya berada di area *scraper loading*, kecuali *loading* dilakukan dalam kondisi hujan atau terjadinya keadaan kahar;
 - ii. Jadwal *loading* sudah disepakati bersama oleh Para Pihak; dan
 - iii. Pihak Pertama tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction*, yang mana kepastian pemuatan batubara ke tongkang akan dikonfirmasi kembali dalam waktu paling lambat 24 (dua puluh empat) jam sebelum kegiatan *loading* dimulai.
 - g) Melakukan perawatan jalan untuk *hauling* dan fasilitas di Simpang dan fasilitas-fasilitas di lokasi dalam kondisi baik dan layak digunakan serta memiliki operator yang sesuai standar, sehingga pelayanan pekerjaan jasa oleh Pihak Pertama tidak terhambat dan/atau tertunda;

- h) Dalam hal terjadi kerusakan truk dan/atau fasilitas di Simpang yang dapat menghambat pelaksanaan *unloading*, *hauling*, menaikkan kembali peti kemas kosong ke rangkaian kereta api dengan lancar dan tepat waktu sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran PT. KAI, Pihak Pertama akan sesegera mungkin menyediakan fasilitas pengganti sebelum berakhirnya Standar Waktu Pembongkaran PT. KAI;
 - i) Dalam hal terjadi kerusakan fasilitas-fasilitas di lokasi dan/atau gangguan teknis dalam operasional yang dapat menghambat pelaksanaan *loading* dan handling stockpile dengan lancar dan tepat waktu, Pihak Pertama akan mengirimkan pemberitahuan dan menyediakan fasilitas pengganti untuk digunakan oleh Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam setelah terjadinya kerusakan tersebut;
 - j) Menjamin batubara milik Pihak Kedua di lokasi tidak terkontaminasi dengan material asing dan/atau tercampur dengan batubara lain dikarenakan kelalaian Pihak Pertama;
 - k) Sesegera mungkin memberitahukan kepada Pihak Kedua dan menangani dalam hal terjadi self combustion pada tumpukan batubara di *stockpile* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - i. Untuk batubara yang telah ditumpuk sampai dengan 30 (tiga puluh) hari di *stockpile*, biaya penanganan *self combustion* menjadi tanggung jawab Pihak Pertama; dan
 - ii. Untuk batubara yang telah ditumpuk lebih dari 30 (tiga puluh) hari, biaya penanganan *self combustion* dihitung dengan menggunakan biaya sewa alat berat berdasarkan kesepakatan Para Pihak dan Pihak Pertama dapat menagihkan biaya penanganan *self combustion* tersebut kepada Pihak Kedua.
 - l) Memperpanjang seluruh perizinan dan perjanjiannya dengan PT. KAI terkait persewaan aset untuk *container yard* dan perjanjian dengan pihak ketiga lainnya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan jasa sepanjang jangka waktu Perjanjian.
 - m) Melakukan kegiatan *hauling* dari stockpile menuju ke stockpile yang terdapat *conveyor belt* untuk dimuat ke dalam Tongkang, dengan menggunakan unit truk milik Pihak Pertama ("**Hauling Pelabuhan**") sesuai dengan instruksi dan/atau permintaan Pihak Kedua;
 - n) Apabila Pihak Pertama tidak dapat menyediakan unit truk untuk melakukan kegiatan *hauling* maka Pihak Pertama harus segera memberikan pemberitahuan kepada Pihak Kedua paling lambat 3x24 jam sebelum dimulainya kegiatan *hauling* Pelabuhan, sehingga Pihak Kedua dapat menyiapkan unit truk atau operator pengganti (apabila diperlukan);
 - o) Dalam hal Pihak Pertama tidak dapat menyediakan unit truk, maka volume *hauling* Pelabuhan yang diangkut dengan unit truk milik Pihak Kedua tidak dapat ditagihkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan besaran volume *hauling* Pelabuhan harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Para Pihak.
4. Kewajiban Pihak Kedua
- a) Menjamin tersedianya target volume tahunan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 Perjanjian;
 - b) Menyediakan minimum 30 (tiga puluh) peti kemas kosong di *container yard* di Stasiun Simpang untuk mempercepat pengembalian rangkaian kosong dari Stasiun Simpang menuju stasiun Muara Lawai. Dalam hal diperlukan penambahan jumlah peti kemas kosong, Para Pihak akan menyepakati jumlah penambahan peti kemas tersebut. Apabila sampai waktu yang disepakati oleh Para Pihak peti kemas tambahan tersebut belum tersedia, maka Pihak Pertama dilepaskan dari segala kerugian yang timbul atas keterlambatan kegiatan *unloading*, *hauling*, dan menaikkan kembali peti kemas kosong ke rangkaian kereta api;
 - c) Untuk menghindari kejadian *self combustion*, Pihak Kedua akan memastikan bahwa batubara yang disusun di dalam *stockpile* tidak akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak *unloading* sebelum dimuat di dalam tongkang;

- d) Memastikan volume barubara yang akan dimuat ke tongkang sesuai dengan *Shipping Instruction* dan kapasitas maksimum tongkang sebelum tanggal pengapalan yang telah disepakati bersama;
 - e) Apabila Pihak Kedua tidak menggunakan jasa *crushing*, maka Pihak Kedua wajib menjamin bahwa ukuran batubara yang akan dibawa ke lokasi adalah sama atau lebih kecil dari 50 mm;
 - f) Menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa ke lokasi, disimpan di lokasi dan dijual melalui lokasi, dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau afiliasi. Untuk setiap penambahan batubara dari IUP di luar Pihak Kedua atau afiliasi, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batu bara tersebut masuk ke lokasi. Apabila terjadi persengketaan dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batu bara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan legalitas tersebut akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua, dan Pihak Pertama harus dibebaskan dari segala tuntutan;
 - g) Menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pengapalan dan wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen dimaksud, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Kedua;
 - h) Memberikan *Shipping Instruction* untuk melakukan *loading* selambat- lambatnya 2 (dua) minggu setelah batubara terkumpul yang pertama kali sebesar 50.000 (lima puluh ribu) ton;
 - i) Apabila dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah batubara masuk ke *stockpile*, dan Pihak Kedua tidak memberikan *Shipping Instruction*, maka Pihak Kedua akan dikenakan penambahan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Perjanjian;
 - j) Menunggu persetujuan dari Pihak Pertama atas penjadwalan pengapalan batubara berdasarkan *Shipping Instruction* yang diberikan dan Pihak Pertama memiliki hak penuh untuk menerima/menolak jadwal tersebut dalam hal terdapat perbedaan dengan jadwal pengapalan yang sudah ada sebelumnya sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Perjanjian;
 - k) Membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama didalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 12 Perjanjian;
 - l) Menjamin untuk mematuhi pakta integritas yang berlaku di fasilitas milik Pihak Pertama dengan tidak memberikan imbalan baik dalam bentuk uang atau barang kepada seluruh direksi ataupun karyawan Pihak Pertama;
 - m) Memberikan instruksi *hauling* pelabuhan (apabila diperlukan) kepada Pihak Pertama paling lambat 3x24 jam.
- f. Tarif Pekerjaan Jasa
1. Tarif pekerjaan jasa oleh Pihak Kedua sebagaimana dimaksud di dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

Bentuk Jasa	Biaya (dalam Rp per metrik ton)
Biaya Pembongkaran (<i>Unloading</i>)	10.500
Biaya <i>Hauling</i>	8.250
Biaya Pengangkutan (<i>Loading</i>)	40.000
Biaya <i>Crushing</i>	13.500
Biaya PBM	5.000
Biaya <i>Maintenance Container Yard (CY)</i> dan <i>Hauling</i>	1.500
Biaya <i>Hauling</i> Pelabuhan (apabila ada)	9.000

2. Para Pihak sepakat bahwa terhadap Tarif Pekerjaan Dasar akan dikenakan penyesuaian dengan *Index* yang memperhitungkan harga Bahan Bakar Minyak (HSD) pada saat periode bulan tagihan. Sehingga jumlah tagihan untuk biaya pembongkaran (*unloading*), biaya *hauling*, biaya pengangkutan, biaya *crushing* dan biaya *hauling* pelabuhan (apabila ada) pada periode tagihan adalah

Jumlah Tagihan/Tarif Pekerjaan Jasa = (Index) x (Tarif Pekerjaan Dasar)

Index = [(25% x Fn/Fb)] + 75%

Sedangkan, jumlah tagihan untuk Biaya PBM dan Biaya *Maintenance Container Yard* (CY) dan *Hauling* tidak dikenakan penyesuaian dengan *Index*.

Dimana:

Fb: Harga dasar bahan bakar minyak (HSD) yang diterbitkan oleh PT. Pertamina (Persero) untuk area 1 (Sumatera) tanggal 23 Desember 2019, belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim, sesuai dengan perjanjian awal (Harga Rp 11.000,-)

Fn: Harga bahan bakar minyak (HSD) pada periode bulan tagihan yang diterbitkan oleh PT. Pertamina (Persero) untuk area 1 (Sumatera), belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim.

Tarif Pekerjaan Dasar: Besaran Tarif Pekerjaan jasa sesuai Pasal 7 ayat (1) Perjanjian.

3. Biaya tersebut di atas belum termasuk PPN dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) atau sesuai ketentuan yang berlaku.
 4. Bukti potong PPh 23 sebesar 2% (dua persen) harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (satu) bulan setelah pembayaran dilakukan.
 5. Tarif pekerjaan jasa sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Perjanjian akan ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali, untuk menyesuaikan perubahan harga dengan dasar kenaikan UMR ataupun inflasi. Para Pihak akan melakukan pembahasan mengenai penyesuaian harga yang akan diberlakukan pada tahun berikutnya. Pembahasan dilakukan dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum memasuki tahun perjanjian berikutnya dan akan dibuatkan surat kesepakatan bersama.
 6. Tarif pekerjaan jasa tidak termasuk PNPB (yang ditagihkan sesuai dengan tagihan Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) ataupun biaya lainnya yang menjadi kewajiban Pihak Kedua. Apabila terdapat biaya-biaya lainnya selain yang disebutkan pada Pasal 7 ayat (1) Perjanjian yang dapat timbul kemudian setelah tanggal dibuatnya Perjanjian ini maka akan dibuatkan addendum Perjanjian tersendiri.
 7. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran uang muka biaya *loading* sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) huruf c Perjanjian dengan ketentuan:
 - a) Para Pihak akan melaksanakan rapat koordinasi paling lambat pada tanggal 20 setiap bulan untuk menyepakati rencana pengapalan bulan berikutnya;
 - b) Pihak Kedua akan membayar uang muka sebesar 20% (dua puluh persen) dari total biaya *loading* untuk bulan berikutnya sesuai rencana pengapalan yang disepakati Para Pihak;
 - c) Pihak Pertama akan mengirimkan invoice asli atas uang muka biaya *loading* sesuai ketentuan Pasal 11 Perjanjian paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak rapat koordinasi; dan
 - d) Pihak Kedua akan melampirkan bukti pembayaran uang muka sesuai *invoice* yang dikirimkan oleh Pihak Pertama sebelum Pihak Kedua melakukan *loading* yang pertama untuk bulan berjalan.
- g. Keterlambatan Pembayaran dan Sanksi
1. Pembayaran atas tiap-tiap tagihan atas pekerjaan jasa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 Perjanjian wajib dilaksanakan oleh Pihak Kedua selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal dokumen penagihan diterima dengan benar dan lengkap oleh Pihak Kedua.

2. Apabila tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari libur, maka pembayaran dilakukan pada hari kerja pertama berikutnya.
 3. Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Perjanjian, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% (nol koma satu perseratus) per hari yang akan mulai diperhitungkan sejak H+1 dari tanggal jatuh tempo sebagaimana dimaksud Pasal 12 ayat (1) Perjanjian.
 4. Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat pada Pasal 12 ayat (3) Perjanjian harus dibayarkan kepada Pihak Kedua paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut.
 5. Apabila setelah jatuh tempo pembayaran sebagaimana disebut pada Pasal 12 ayat (1) Perjanjian, Pihak Kedua dengan alasan apapun belum memenuhi kewajiban Pembayaran kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama telah memberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka Pihak Pertama berhak atas seluruh pembayaran dibayar dimuka yang telah disetorkan dan batu bara yang tersedia pada Pihak Kedua dengan nilai setara dan membatalkan secara sepihak Perjanjian tanpa ada ganti rugi apapun.
- h. Jangka Waktu Perjanjian
1. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku efektif sejak tanggal pekerjaan jasa pertama kali dilakukan dengan jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
 2. Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian.
 3. Dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk memperpanjang Perjanjian, maka Pihak tersebut wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum masa berlaku berakhir.
- i. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
1. Perjanjian tunduk dan berlaku berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Segala perselisihan yang timbul atas dasar ataupun sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak akan berupaya menyelesaikannya secara musyawarah mufakat dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, dan jika musyawarah dimaksud tidak berhasil maka masing-masing Pihak atau Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang beralamat di Wahana Graha Lt. 2, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 2, Warung Buncit, Jakarta 12670.
- j. Penghentian Sementara dan Berakhirnya Perjanjian
1. Para Pihak sepakat bahwa penghentian sementara pekerjaan jasa dapat disebabkan oleh hal-hal berikut:
 - a) Pihak Kedua tidak melakukan kewajiban pembayaran sesuai dengan yang telah diatur dalam Perjanjian; dan/atau
 - b) Tidak terwujudnya maksud dan tujuan Perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 2 Perjanjian, dimana salah satu Pihak menilai bahwa dalam pelaksanaan perjanjian ini telah menimbulkan kerugian bagi dirinya yang harus dapat dibuktikan. Pihak yang mengalami kerugian tersebut mengajukan peninjauan kembali diluar peninjauan kembali secara berkala atas perjanjian ini kepada Pihak lainnya dengan mengirimkan pemberitahuan secara tertulis. Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima oleh Pihak lainnya namun belum tercapai kesepakatan Para Pihak, maka Pekerjaan dihentikan sementara sampai adanya kesepakatan Para Pihak yang dituangkan secara tertulis.
 2. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berakhir oleh sebab sebagai berikut:
 - a) Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang jangka waktu Perjanjian;
 - b) Dalam hal terjadi penghentian sementara pekerjaan sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 ayat (1) Perjanjian secara berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari dan Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian ini;

- c) Dalam hal suatu keadaan Kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 21 Perjanjian berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari dan Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Perjanjian; dan/atau
 - d) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) Perjanjian.
3. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
 - a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan; dan/atau
 - b) Melakukan pelanggaran atas perizinan kegiatan usahanya sehingga menyebabkan kegiatan usaha yang dilakukan tidak memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
 4. Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Para Pihak, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.
 5. Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian.

7. Perjanjian Kerjasama Jasa *Loading* (Pemuatan) Batubara No. Referensi 02.219/SPK/RMKE-RMKN/XII/2020 Tanggal 1 Desember 2020 dan Addendum Ke-1 Perjanjian Kerjasama Jasa *Loading* (Pemuatan) Batubara No. 14.42/ADD/RMKE-RMKN/XI/2022 Tanggal 28 November 2022

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. RMK Energy, Tbk.
 - Pihak Kedua : PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara
- b. Ruang Lingkup Kerjasama

Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Jasa *Loading* (Pemuatan) Batubara milik Pihak Kedua dari lokasi tambang ke lokasi *Jetty* Pihak Pertama.
- c. Hak dan Kewajiban Para Pihak
 1. Para Pihak sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama Jasa *Loading* (Pemuatan) Batubara milik Pihak Kedua dari lokasi tambang ke lokasi *Jetty* Pihak Pertama.
 2. Pihak Pertama sebagai penyedia jasa pelayanan *loading* (pemuatan) Batubara berhak menagih dan menerima pembayaran atas total biaya jasa pelayanan *loading* (pemuatan) batubara sesuai dengan Pasal 3 Perjanjian.
 3. Pihak Pertama berkewajiban menjaga batubara yang di-*loading* (dimuat) sepanjang perjalanan menuju *Jetty* Pihak Pertama.
 4. Pihak Pertama dalam menjalankan tugasnya harus membawa DO resmi yang dikeluarkan oleh Pihak Kedua.
 5. Apabila terjadi selisih jumlah batubara yang di bawa oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama berkewajiban mengganti biaya selisih tersebut sesuai dengan pembicaraan yang telah disepakati antara Para Pihak.
 6. Pihak Kedua berhak menerima dan atau menolak atas batubara yang dibawa oleh Pihak Pertama.
 7. Pihak Kedua Berkewajiban membayar kewajibannya kepada Pihak Pertama dengan ketentuan yang sesuai di Pasal 4 dalam Perjanjian.
- d. Biaya
 1. Biaya jasa *loading* batubara sebesar Rp40.000,00 per MT (belum termasuk PPN).
 2. Biaya jasa *crushing* batubara sebesar Rp15.000,00 per MT (belum termasuk PPN);
 3. Biaya jasa PBM sebesar Rp5.000,00 per MT (belum termasuk PPN);
 4. Biaya jasa *unloading* batubara sebesar Rp. 10.000,00 per MT (belum termasuk PPN);
 5. Biaya hauling sebesar Rp8.000,00 per MT (belum termasuk PPN) dari Stasiun Simpang menuju Pelabuhan.

- e. Masa Berlaku Perjanjian
 - 1. Masa berlaku Perjanjian adalah 5 (lima) tahun sejak Perjanjian ditandatangani oleh Para Pihak. Perjanjian tidak dapat diubah tanpa perjanjian tertulis dari Para Pihak. Apabila salah satu Pihak berkehendak memutuskan Perjanjian ini, maka dapat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebelumnya.
 - 2. Pihak Pertama berhak menghentikan Perjanjian ini apabila Pihak Kedua terbukti melanggar ketentuan dari kesepakatan yang terjadi secara tertulis ataupun secara lisan.
 - f. Berakhirnya Perjanjian
 - 1. Perjanjian berakhir sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Perjanjian dan tidak dapat diperpanjang kembali setelah disepakati bersama oleh Para Pihak.
 - 2. Pengakhiran, penghentian atau pemutusan Perjanjian oleh Para Pihak hanya dapat terjadi sebagai akibat pelanggaran ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian dan wajib disampaikan oleh salah satu Pihak selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian.
 - 3. Dalam pelaksanaan pengakhiran Perjanjian, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pengakhiran perjanjian melalui pengadilan, serta mengesampingkan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang mengatur tentang pemberian ganti kerugian dalam bentuk apapun apabila Perjanjian diakhiri.
 - g. Penyelesaian Perselisihan
 - 1. Perselisihan-perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat antara Para Pihak. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka Para Pihak sepakat memilih dan menyelesaikan perselisihan pada kedudukan hukum yang tetap di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
 - 2. Segala biaya yang timbul untuk menyelesaikan perselisihan tersebut akan dibebankan pada Pihak yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewissde*).
- 8. Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara No. 02.12/SPK/RMKE-GCI/VI/2021 Tanggal 23 Juni 2021 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Addendum IV Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara No. 14.08/ADD/RMKE-GCI/II/2024 Tanggal 24 Januari 2025**
- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. RMK Energy, Tbk.
 - Pihak Kedua : PT. Green Core International
 - b. Ruang Lingkup

Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan fasilitas pelabuhan milik Pihak Pertama untuk kegiatan *loading* batubara milik Pihak Kedua berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian.
 - c. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan adalah di terminal khusus Pihak Pertama di kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk melayani kepentingan umum.
 - d. Fasilitas Penunjang Pelabuhan Pihak Pertama
 - 1. Area Pelabuhan seluas ±60 hektar secara total yang mana jumlah luasan *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama.

2. Fasilitas Pelabuhan:
 - a) 2 set *loading conveyor* yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 1000 Tph/Set.
 - b) 2 set *Coal Crusher* yang sudah terpasang di Pelabuhan Pihak Pertama dengan kapasitas 600 Tph/set.
 - c) 5 set Generator Set (genset) dengan kapasitas 500 KVA.
 - d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan manajemen *stockpile*, berupa *wheel loader*, *excavator*, *dozer*, *dumb truck* dan lain-lain.
 - e) 4 set jembatan timbangan (*truck weighing scale*) dengan kapasitas 50 ton/ set.
 - f) *Belt scale weighing* untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, *magnetic separator* dan *automatic sampling*.
 - g) 2 set *tripper car conveyor*, untuk memaksimalkan proses penumpukan batubara yang sudah di-*crushing* agar tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain
- e. Kewajiban Para Pihak
 1. Kewajiban Pihak Pertama
 - a) Pihak Pertama memiliki kewajiban melaksanakan *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua dan menyediakan *stockpile* untuk menampung batubara tersebut. Adapun biaya dan ketentuan penggunaan *stockpile* dan *crusher* yang terdapat di poin ini akan diatur di Pasal 6 Perjanjian. Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di *stockpile* telah mencapai 7.500 MT.
 - b) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk melakukan *loading* batubara sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.
 - c) Pihak Pertama menjamin bahwa *loading* batubara untuk tongkang 300 ft (7.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 48 jam (2 hari) dan untuk tongkang 310 ft (8.500 MT $\pm$ 10%) paling lama adalah 60 jam (2,5 hari) sejak berdasarkan tongkang yang sudah disepakati bersama dalam *schedule* pemuatannya.
 - d) Pihak Pertama tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke Tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *shipping instruction* (SI) kepada Pihak Pertama dalam waktu 3x 24 jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasikan kembali oleh Pihak Kedua.
 2. Kewajiban Pihak Kedua
 - a) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa batubara yang akan di-*loading* ke tongkang sudah mencukupi volumenya sebelum tongkang tiba di *jetty*.
 - b) Pihak Kedua berkewajiban untuk memastikan bahwa batubara yang akan dikapalkan berukuran maksimal 50 mm - 100 mm.
 - c) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan fasilitas crusher di Pelabuhan milik Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dengan ukuran lebih kecil dari 50 mm – 100 mm ke Pelabuhan.
 - d) Apabila batubara yang dikapalkan lebih besar dari 100 mm dari Pihak Kedua tidak memerlukan batubara tersebut untuk di *crushing*, maka Pihak Kedua berhak memilih proses *sizing* dengan menanggung biaya yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
 - e) Pihak Kedua menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, disimpan dan dijual ke pelabuhan/*jetty* milik Pihak Pertama dimana batubara tersebut berada di IUP Pihak Kedua atau IUP yang berafiliasi dengan Pihak Kedua. Untuk setiap penanaman batubara dari IUP diluar dari IUP yang terdaftar di perjanjian ini, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari sebelum batubara tersebut ke *jetty*. Apabila terjadi persengketaan atas dikarenakan tidak terpenuhinya legalitas dari batubara tersebut, maka segala kerugian yang timbul akibat tidak terpenuhinya persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya ini akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan.

- f) Pihak Kedua akan menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembuskan kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya. Dokumen yang dimaksud di dalam Pasal ini antara lain:
- *Bill of lading* (B/L) berdasarkan *report* dari *independent surveyor*.
 - *Certificate of Weight* (CoW) berdasarkan *report* dari *independent surveyor*.
 - Surat keterangan asal barang (SPB) dan surat rekomendasi pengangkutan dan penjualan (SRPP).
 - Surat-surat lainnya yang diperlukan untuk menjamin legalitas dari batubara yang akan dikapalkan dan segala fasilitas penunjang kegiatan pengapalan didalam Perjanjian.
- g) Pihak Kedua wajib menunggu persetujuan dari Pihak Pertama tentang penjadwalan *loading* batubara berdasarkan SI yang diberikan.
- h) Pihak Kedua akan membayar segala kewajiannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama di dalam perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian.
- i) Pihak Kedua dilarang memberikan gratifikasi berupa uang atau benda apapun kepada staff Pihak Pertama.
- f. Perincian Harga Penggunaan Jasa dan Penambahan Harga Jasa Bahan Bakar Minyak
1. Penggunaan jasa pemupukan dan pemuatan Batubara adalah sebagai berikut:

Bentuk Jasa	Biaya (dalam Rp per Metric Ton)
Biaya Pemuatan Batubara	38.500
Biaya <i>Crushing</i>	15.000
Biaya PBM	1.250
Biaya <i>hauling</i> dalam <i>jetty</i> (pengepokan)	6.500
Biaya <i>hauling</i> Batubara dari CY III ke Lokasi <i>Stockpile/Port</i>	10.000

2. Ketentuan Jasa biaya PBM pada Pasal 6 ayat (1) Perjanjian tidak termasuk mengikuti *Fuel Adjustment*.
3. Biaya atau harga tersebut diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sudah termasuk PPH Pasal 23 sebesar 2%.
4. Bukti potong PPH 23 sebesar 2% sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (3) Perjanjian harus diserahkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama paling lambat satu bulan setelah pembayaran.
5. Mengingat biaya fluktuasi harga Bahan Bakar Minyak dalam pemenuhan kewajiban oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka pengenaan harga jasa sebelumnya akan dikenakan penambahan harga jasa berdasarkan kondisi naik (inflasi) dan turun (deflasi) harga bahan bakar minyak dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut:

$$\text{Biaya Penggunaan Jasa} = (\text{Index}) \times (\text{Tarif Dasar})$$

Jika rata-rata harga baru bahan bakar (Fn) kurang dari atau sama dengan Rp20.000,- maka index perhitungan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Index} = [(25\% \times F_n/F_b) + 75\%]$$

Jika rata-rata harga baru bahan bakar (Fn) kurang dari atau sama dengan Rp20.000,- maka index dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Index} = [(25\% \times F_n/F_b) + 75\%]$$

Dimana:

Fb: Rata-rata harga dasar bahan bakar minyak (HSD) pada bulan Mei 2017 untuk wilayah 1 yang diterbitkan oleh Pertamina belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim dimana nilai ini diambil menggunakan nilai Tengah dan harga awal dan akhir solar (Rp 8.400,-).

Fn: Rata-rata harga baru bahan bakar untuk wilayah 1 yang diterbitkan oleh Pertamina untuk bulan klaim, belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim dimana nilai ini diambil menggunakan nilai tengah dari harga awal dan harga akhir solar.

25%: Merupakan nilai kontribusi terhadap jasa.

6. Dalam proses penagihan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, harga jasa akan dikalikan dengan index yang telah dihitung dan dilakukan penyamaan data yang dilakukan oleh kedua belah Pihak.
- g. Kuantitas
Jumlah tonase batubara yang dimaksud didalam Perjanjian adalah sebesar 15.000 MT (lima belas ribu metrik ton) per bulan dan dapat meningkatkan sesuai dengan kesepakatan oleh Para Pihak.
- h. Penentuan Berat dan Tanggal Muatan
 1. Berat dari setiap Pengapalan akan ditentukan oleh *draft survey* yang dikeluarkan oleh *Independent Surveyor* yang telah disepakati oleh Para Pihak di Pelabuhan milik Pihak Pertama. Hasil *draft survey* tersebut adalah final dan mengikat, terkecuali terdapat pemalsuan atau kesalahan yang nyata. Biaya untuk pembuatan *draft survey* diatas merupakan tanggung jawab Pihak Kedua.
 2. Tanggal pemuatan batubara didalam Perjanjian akan diatur di dalam *Shipping Instruction* (SI) yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak.
 3. Jika Pihak Kedua tidak dapat memenuhi tanggal pengiriman tongkang sesuai dengan SI yang telah diberikan, maka Pihak Kedua dapat mengajukan tanggal pengapalan baru.
- i. Persyaratan Pembayaran
 1. 100% (seratus persen) pembayaran akan dibayarkan oleh Pihak Kedua sesuai dengan hasil *draft survey*.
 2. Pembayaran 2 minggu setelah *invoice* lengkap diterima Pihak Kedua.
 3. Bukti potongan PPh akan diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah kewajiban Pembayaran Pihak Kedua dinyatakan lunas.
- j. Keterlambatan Pembayaran, Denda dan Sanksi
 1. Apabila Pihak Kedua dengan alasan apapun tidak memenuhi kewajibannya dalam hal pembayaran kepada Pihak Pertama sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Pasal 10 Perjanjian, maka Pihak Kedua dikenakan denda keterlambatan pembayaran sebesar 0,1% per hari.
 2. Pokok hutang dan denda keterlambatan yang terdapat pada Pasal 11 ayat (1) Perjanjian harus dibayarkan kepada Pihak Pertama paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender dari tanggal dimulainya denda tersebut.
 3. Apabila sampai selesainya periode denda yang terdapat di Pasal 11 ayat (2) Perjanjian berakhir dan Pihak Kedua masih belum melakukan pembayaran untuk hutang-hutangnya tersebut. Segala dokumentasi keperluan pengapalan dan penjualan batubara tersebut wajib disediakan oleh Pihak Kedua.
- k. Jangka Waktu Perjanjian
 1. Jangka waktu dari Perjanjian berlaku terhitung sejak ditandatangani Para Pihak yaitu tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juni 2027.
 2. Pihak Pertama berhak untuk melakukan pembahasan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.
 3. Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hak tersebut.

I. Hak Milik dan Risiko

Pihak Pertama hanya menyediakan fasilitas penunjang kegiatan pengapalan batubara, dan segala bentuk resiko seperti kehilangan, kerusakan atau musnahnya batubara oleh sebab apapun merupakan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya selaku pemilik batubara.

m. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan

1. Jika dalam pelaksanaan perjanjian ini timbul perselisihan atau sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).
3. Apabila Para Pihak menghendaki lain, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk Pihak Pertama.
4. Para Pihak Setuju dan sepakat bahwa Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan kepada dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

n. Berakhirnya Perjanjian

1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berakhir oleh sebab-sebab sebagai berikut:
 - a) Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang Jangka waktu Perjanjian;
 - b) Dalam hal suatu Keadaan Kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian ini berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - c) Diakhir secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Perjanjian.
2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
 - a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian ini yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari Pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukan perbaikan.
 - b) Jika sampai dengan berakhirnya dan/diakhirinya Perjanjian masih dapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.
3. Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian.
4. Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dari Perjanjian.

9. Perjanjian Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara di Terminal Khusus Batubara No. 02.11/SPK/RMKE-TBBE/III/2022 Tanggal 1 Maret 2022 yang sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Penyediaan Jasa *Stockpile* (Penumpukan) & *Loading* (Pemuatan) Batubara di Terminal Khusus Batubara No. 14.05/ADD/RMKE-TBBE/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023

a. Para Pihak

- Pihak Pertama : PT. RMK Energy, Tbk.
- Pihak Kedua : PT. Truba Bara Banyu Enim

- b. Ruang Lingkup
Para Pihak dengan ini sepakat bahwa Pihak Kedua menggunakan fasilitas pelabuhan milik Pihak Pertama untuk kegiatan *loading* batubara milik Pihak Kedua berdasarkan harga dan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan sebagaimana disepakati dalam Perjanjian.
- c. Lokasi Pekerjaan
Lokasi Pekerjaan adalah di Tempat Khusus Pihak Pertama di kelurahan Keramasan Kecamatan Kertapati Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan untuk melayani kepentingan umum.
- d. Fasilitas Penunjang Pelabuhan Pihak Pertama
 1. Area Pelabuhan seluas $\pm$ 60 hektar secara total yang mana jumlah luasan *stockpile* yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua akan disesuaikan dengan kebutuhan Pihak Kedua berdasarkan perhitungan dari Pihak Pertama.
 2. Fasilitas Pelabuhan
 - a) 2 set *loading conveyor* yang sudah terpasang di *Jetty* Pihak Pertama dengan Kapasitas 1000 TPH/set.
 - b) 2 Set *Coal Crusher* yang sudah terpasang di *Jetty* Pihak Pertama dengan kapasitas 1000 TPH/set
 - c) 5 set generator set (genset) dengan kapasitas 500 KVA.
 - d) Semua fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan manajemen *stock pile*, berupa *wheel loader*, *excavator*, *Dazer*, *Dumb Truck* dan lain-lain.
 - e) 4 set jembatan timbangan (*truck weighing scale*) dengan kapasitas 50 ton/set.
 - f) *Belt scale weighing* untuk mengetahui posisi batubara yang sudah masuk ke dalam tongkang setiap saat, *magnetic separator* dan *automatic sampling*.
 - g) 2 set *tripper car conveyor* untuk memaksimalkan proses pemupukan batubara yang sudah di *crushing* agar tidak tercampur dengan batubara dari sumber lain.
- e. Kewajiban Para Pihak
 1. Kewajiban Pihak Pertama
 - a) Pihak Pertama memiliki kewajiban melaksanakan *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua dan menyediakan *stockpile* untuk menampung batubara tersebut. Adapun biaya dan ketentuan penggunaan *stockpile* dan *crusher* yang terdapat di poin ini akan diatur dalam Pasal 6 dari Perjanjian. Permintaan untuk melakukan kegiatan *crushing* batubara hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di *stockpile* telah mencapai 7.500 MT.
 - b) Pihak Pertama memiliki kewajiban untuk melakukan *loading* batubara sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh kedua belah Pihak.
 - c) Pihak Pertama menjamin kewajiban untuk melakukan *loading* batubara sesuai dengan tanggal dan jadwal yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak.
 - d) Pihak Pertama tidak akan melaksanakan kegiatan *loading* ke Tongkang sebelum Pihak Kedua mengirimkan *Shipping Instruction* (SI) kepada Pihak Pertama dalam waktu 1x24 jam sebelum tanggal pengapalan yang mana kepastian pemuatan di tanggal tersebut akan dikonfirmasi kembali oleh Pihak Kedua
 2. Kewajiban Pihak Kedua
 - a) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa batubara yang akan di *loading* ke tongkang sudah mencukupi volumenya sebelum tongkang tiba di *jetty*.
 - b) Pihak Kedua akan memastikan bahwa batubara yang akan dikapalkan berukuran maksimal 10 mm.
 - c) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan fasilitas *crusher* di Pelabuhan milik Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk membawa batubara dalam keadaan sudah dengan ukuran kecil dari 50 mm ke Pelabuhan.
 - d) Pihak Kedua menjamin legalitas serta hak milik sepenuhnya dari batubara yang dibawa, di simpan dan di jual ke Pelabuhan/*Jetty* milik Pihak Pertama dimana batubara tersebut berasal dari IUP Pihak Kedua atau IUP yang berafiliasi dengan Pihak kedua. Untuk setiap penambahan batubara dari IUP diluar dari IUP yang

terdaftar di Perjanjian ini, maka Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak Pertama paling lambat 1 (dua) hari sebelum batubara tersebut masuk ke Pelabuhan. Apabila terjadi persengketaan atas dikarenakan tidak terpenuhinya persyaratan yang telah dijelaskan sebelumnya ini akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya dan Pihak Pertama dibebaskan dari segala tuntutan.

- e) Pihak Kedua akan menyediakan segala dokumen yang diperlukan untuk kelancaran dari kegiatan pengapalan tersebut yang wajib ditembus kepada Pihak Pertama ataupun semua pihak yang memerlukan dokumen tersebut. Apabila terjadi keterlambatan dalam menyediakan dokumen, maka segala biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya. Dokumen yang dimaksud di dalam Pasal ini antara lain:
 - a. *Bill of Lading* (B/L) berdasarkan *report* dari *independent Surveyor*
 - b. *Certificate of weight* (CoW) berdasarkan *report* dari *independent surveyor*
 - c. Surat Keterangan Asal Barang (SKAB)
 - d. Surat Rekomendasi Pengangkutan dan penjualan (SRPP)
 - e. Surat-surat lainnya yang diperlukan untuk menjamin legalitas dari batubara yang akan dikapalkan dan segala fasilitas penunjang kegiatan pengapalan didalam Perjanjian.
 - f) Pihak Kedua wajib menunggu persetujuan dari Pihak Pertama tentang penjadwalan *loading* batubara berdasarkan SI yang diberikan.
 - g) Pihak Kedua akan membayar segala kewajibannya kepada Pihak Pertama sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disetujui bersama di dalam Perjanjian ini. Apabila terjadi keterlambatan dalam hal pembayaran, maka pembayaran untuk keterlambatan tersebut akan diatur sesuai dengan Pasal 11 Perjanjian.
 - h) Pihak Kedua dilarang memberikan gratifikasi berupa uang atau benda apapun kepada karyawan Pihak Pertama.
- f. Perincian Harga Penggunaan Jasa
1. Penggunaan jasa pengangkutan muatan batubara yang dimaksud di dalam Perjanjian adalah sebagai berikut:

Bentuk Jasa	Biaya (dalam Rp per Metric Ton)
Biaya <i>Loading</i> Batubara	40.000
Biaya <i>Crushing</i>	15.000
Biaya PBM	5.000
Biaya <i>Unloading</i>	10.000
Biaya <i>Hauling</i>	8.000

2. Biaya atau harga tersebut diatas belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan sudah termasuk PPh Pasal 23 sebesar 2%.
3. Bukti potong PPh 23 sebesar 2% sebagaimana disebutkan dalam poin 6.2 diatas harus diserahkan oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama paling lambat satu bulan setelah pembayaran.
4. Mengingat fluktuasi harga bahan bakar minyak dalam pemenuhan kewajiban oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, maka pengenaan harga jasa sebelumnya akan dikenakan penambahan harga jasa berdasarkan kondisi naik (inflasi) harga bahan bakar minyak. Dengan perhitungan pembayaran sebagai berikut.

Biaya Penggunaan Jasa = (Index) x (Biaya Dasar Penggunaan Jasa)

Index = $[(24,5 \% \times F_n/F_b)] + 75,5 \%$

Sedangkan, Jumlah Tagihan untuk biaya PBM sebesar Rp. 5.000,- /MT tidak dikenakan penyesuaian dengan indeks.

Dimana:

Fb: Harga awal bahan bakar minyak (HSD) yang diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero) untuk area 1 (sumatera) periode Agustus 2021, belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim (Rp 12.200)

Fn: Harga bahan bakar minyak (HSD) pada periode bulan tagihan yang diterbitkan oleh PT Pertamina (Persero) untuk area 1 (Sumatera), belum termasuk PBBKB dan ongkos kirim

24,5%: Merupakan nilai kontribusi biaya bahan bakar terhadap jasa

Biaya dasar penggunaan jasa: Besaran biaya penggunaan jasa sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Perjanjian

5. Dalam proses penagihan yang dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua, harga jasa akan dikalikan dengan index yang telah dihitung dan dilakukan penyamaan data yang dilakukan oleh kedua belah pihak.
- g. Kuantitas
Jumlah Kuantitas batubara yang dimaksud di dalam Perjanjian adalah sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
- h. Penentuan Berat dan Tanggal Muatan
 1. Berat dari setiap Pengapalan akan ditentukan oleh *Draft Survey* yang dikeluarkan oleh *Independent Surveyor* yang telah disepakati oleh Para Pihak di Pelabuhan milik Pihak Pertama. Hasil draft tersebut adalah final dan mengikat, terkecuali dapat pemalsuan atau kesalahan yang nyata. Biaya untuk pembuatan *draft survey* diatas tanggung jawab Pihak Kedua.
 2. Tanggal Pemuatan Batubara didalam Perjanjian akan diatur di dalam SI yang telah disepakati oleh kedua belah Pihak.
 3. Jika Pihak Kedua tidak dapat memenuhi tanggal pengiriman tongkang sesuai dengan SI yang telah diberikan, maka Pihak Kedua dapat mengajukan tanggal pengapalan baru yang harus isetujui oleh Pihak Pertama.
- i. Persyaratan Pembayaran
Penagihan atas total biaya pengiriman akan dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan hasil timbangan yang berada di *Jetty* RMK dan pelunasan/ pembayaran oleh Pihak Kedua dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah invoice diterima Pihak Kedua.
- j. Jangka Waktu Perjanjian
 1. Jangka waktu dari Perjanjian adalah selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ditandatangani, yaitu tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2027.
 2. Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian.
 3. Apabila Para Pihak sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian, maka untuk itu akan dibuatkan addendum ataupun kontrak baru yang mengatur hal tersebut
- k. Hak Milik dan Risiko
Pihak Pertama hanya menyediakan fasilitas penunjang kegiatan pengapalan batubara, dan segala bentuk risiko seperti kehilangan, kerusakan atau musnahnya batubara akibat kelalaian Pihak Kedua merupakan tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya selaku pemilik batubara
- l. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
 1. Jika dalam pelaksanaan Perjanjian timbul perselisihan atau sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak perselisihan atau sengketa tersebut timbul.
 2. Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut, musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

3. Apabila Para Pihak menghendaki lain, maka Para pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Pihak Pertama.
4. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian tunduk dan ditafsirkan kepada dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia
- m. Berakhirnya Perjanjian
 1. Para Pihak sepakat bahwa Perjanjian berakhir oleh sebab-sebab sebagai berikut:
 - a) Jangka waktu Perjanjian telah berakhir dan Para Pihak tidak memperpanjang Jangka waktu Perjanjian
 - b) Dalam satu hal Keadaan Kahar, sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 Perjanjian berkelanjutan tanpa terhenti untuk suatu periode melebihi 90 (sembilan puluh) hari; atau
 - c) Diakhiri secara sepihak oleh sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) Perjanjian
 2. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya apabila Pihak lainnya:
 - a) Melakukan pelanggaran secara material atas Perjanjian yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak dapat diperbaiki setelah diberikannya pemberitahuan secara tertulis dari pihak yang tidak melakukan pelanggaran, yang mengidentifikasi pelanggaran dan mempersyaratkan dilakukannya perbaikan.
 - b) Jika sampai dengan berakhirnya dan/ diakhirinya Perjanjian ini masih terdapat kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak lainnya, maka kewajiban tersebut harus segera diselesaikan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian
 3. Apabila pengakhiran Perjanjian dilakukan oleh Pihak Kedua maka seluruh uang yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian tidak dapat dikembalikan dan akan diperhitungkan sebagai kompensasi ganti kerugian kepada Pihak Pertama atas pembatalan Perjanjian.
 4. Para Pihak menyetujui untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Hukum Perdata Republik Indonesia yang mensyaratkan putusan pengadilan untuk pengakhiran lebih dini dari Perjanjian.

10. Perjanjian Kerja Sama Pengangkutan dan Bongkar Muat Batubara No. 02.08/SPK/RMKE-MIP/II/2022 Tanggal 10 Juni 2022 dan Memo Kesepakatan No. S-005/DIR/MIP-JKT/II/2023 Tanggal 12 Januari 2023

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. RMK Energy, Tbk.
 - Pihak Kedua : PT. Mustika Indah Permai
- b. Ruang Lingkup
 1. Para Pihak sepakat bahwa ruang lingkup kerjasama yang akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama adalah sebagai berikut:
 - a) Kerjasama pengangkutan menuju stasiun Muat;
 - b) Kerjasama *Unloading* di Stasiun bongkar
 - c) Kerjasama *hauling* dari Stasiun Bongkar menuju Terminal Khusus;
 - d) Kerjasama *Handling Stockpile*
 - e) Kerjasama *Crushing* (apabila diperlukan)
 - f) Kerjasama *Loading* di Terminal Khusus;
 - g) Kerjasama layanan Terminal khusus dan
 - h) Kerjasama penyediaan Fasilitas Penunjang Pihak Pertama sesuai syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian.
 2. Pihak Pertama wajib memuat berita acara dan laporan bulanan, yang mengurai rincian kegiatan pelaksanaan Kerjasama, untuk disetujui dan ditandatangani oleh Para Pihak.

3. Seluruh Kerja sama akan dilaksanakan oleh Pihak Pertama dengan upaya terbaiknya dan berdasarkan ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian, menggunakan kemampuan terbaik, mengimplementasikan Tingkat kehati-hatian, dan mengacu pada “*best industry practice*” yang berlaku dalam pelaksanaan Kerja sama sejenis dalam industri serupa, dengan ketepatan dan ketekunan dan pada tingkat Kemahiran yang diharapkan dari Pihak Pertama dengan latar belakang dan pengalaman yang telah diakui dimiliki oleh Pihak Pertama, dan tunduk pada standar-standar dan pedoman-pedoman yang berlaku, peraturan perundang-undangan, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kerjasama
- c. Fasilitas Penunjang Peelabuhan Pihak Pertama
1. Pihak Pertama wajib menyediakan *Container Yard* termasuk Fasilitas penunjang Pihak Pertama untuk menunjang pelaksanaan Kerja sama *unloading* di Stasiun Bongkar, sebagai berikut:
 - a) Di *Container Yard* I, berupa 2 (dua) unit Reach Stacker dan 1 (satu) unit forklift
 - b) Di *Container Yard* II, berupa 2 (dua) unit Gantry Crane; dan
 - c) Di *Container Yard* III, berupa minimal 1 (satu) unit Reach Stacker dan 1 (satu) unit *forklift*.
 2. Pihak Pertama wajib menyediakan *stockpile* di Terminal Khusus yang akan dialokasikan untuk Pihak Kedua sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua minimum 150.000 (seratus lima puluh ribu) ton.
 3. Pihak Pertama wajib menyediakan Fasilitas penunjang Pihak Pertama untuk menunjang pelaksanaan kerjasama di Terminal Khusus sebagai berikut:
 - a) 3 (tiga) set *Loading Conveyor* dengan kapasitas 1000 TPH/set
 - b) 2 (dua) set *coal crusher* dengan kapasitas 600 TPH/set;
 - c) Fasilitas penunjang dan alat-alat pendukung lainnya untuk keperluan *Handling Stockpile*
 - d) 4 (empat) set Jembatan Timbang dengan kapasitas 50 ton/set
 4. Pihak Pertama berkewajiban melakukan perawatan atas jalan *hauling* Pihak Pertama dan Fasilitas Penunjang Pihak Pertama agar selalu berada dalam kondisi baik dan layak digunakan serta menyediakan alat-alat pendukung dan operator yang sesuai dengan standar pelaksanaannya kerjasama sejenis, sehingga pelayanan kerjasama tidak terhambat dan atau tertunda.
- d. Pelaksanaan Kerjasama
1. Kerja Sama Pengangkutan Menuju Stasiun Muat:
 - 1) Pihak Kedua akan menerbitkan *Purchase Order* (PO) kepada Pihak Pertama untuk melaksanakan kerjasama Pengangkutan Menuju Stasiun Muat.
 - 2) Pihak Kedua wajib melakukan pemuatan Batubara dari CPP ke atas Alat Angkut dengan menggunakan peralatan milik Pihak Kedua.
 - 3) Setelah Batubara telah dimuat ke atas alat angkut, maka Pihak Pertama wajib melakukan pengangkutan Batubara dari CPP ke Stasiun Muat, sesuai dengan *Purchase Order* dari Pihak Kedua.
 - 4) Sehubungan dengan kerjasama Pengangkutan Menuju Stasiun Muat, Pihak Pertama wajib menyediakan:
 - i. Alat angkut yang sesuai dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian serta dilengkapi dengan perlengkapan standar keselamatan yang berlaku dan dengan kapasitas yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
 - ii. Pengemudi alat angkut yang memiliki perizinan, kemampuan, dan pengalaman yang baik untuk melaksanakan kerjasama Pengangkutan Menuju Stasiun Muat;
 - iii. Terpal tertutup bak alat angkut; dan
 - iv. Pembersihan alat angkut dan *traffic man*
 - 5) Pihak Pertama wajib menggunakan alat angkut sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perjanjian untuk melaksanakan kerjasama pengangkutan menuju stasiun muat dan alat angkut tersebut harus berada dalam kondisi baik dan laik pakai dalam pelaksanaan Kerja sama pengangkutan menuju stasiun muat.

- 6) Pihak Pertama wajib memenuhi segala perizinan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengangkutan Batubara dan perizinan penggunaan jalan umum dan jalan hauling Pihak Pertama dari CPP ke stasiun muat.
 - 7) Dalam hal alat angkut tidak tersedia atau tidak dapat beroperasi, Pihak Pertama wajib menyediakan alat angkut pengganti, dengan biaya Pihak Pertama sepenuhnya, untuk dapat melaksanakan dan/atau melanjutkan kerjasama Pengangkutan Menuju stasiun Muat sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
 - 8) Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua dalam hal terjadi peristiwa yang menyebabkan tidak dapat tersedianya atau tidak beroperasinya alat angkut dalam waktu paling lambat 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam sejak alat angkut tidak tersedia atau tidak dapat beroperasi dan Pihak Pertama wajib menyediakan alat angkut pengganti dalam waktu paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat jam) jam sejak alat angkut tidak tersedia atau tidak dapat beroperasi.
 - 9) Pihak Pertama berkewajiban menjaga kebersihan Batubara agar tidak tercemar oleh bahan bukan batubara apapun tanpa terkecuali selama proses pelaksanaan Kerjasama pengangkutan menuju stasiun muat.
 - 10) Setiap alat ukur bermuatan Batubara wajib melakukan penimbangan di Jembatan Timbang berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perjanjian.
 - 11) Pihak Pertama wajib menyerahkan Batubara yang diangkut kepada Pihak Kedua dan/atau perwakilan Pihak Kedua di stasiun muat dalam keadaan baik dan sesuai dengan keadaan awal.
 - 12) Pihak Kedua berhak melakukan pengangkutan Batubara dari CPP ke stasiun muat tanpa menggunakan Kerja sama Pengangkutan menuju muat, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Pertama.
 - 13) Pihak Kedua berhak untuk mengawasi pelaksanaan Kerjasama pengangkutan menuju stasiun muat. Dalam hal Pihak gagal memenuhi kebutuhan Kerjasama Pengangkutan menuju stasiun muat, maka Pihak Kedua berhak memberikan surat peringatan kepada Pihak Pertama dan/atau menunjuk pihak lain untuk melaksanakan Kerjasama Pengangkutan menuju stasiun muat.
2. Kerjasama *Unloading* di Stasiun Bongkar
- 1) Pihak Pertama wajib melakukan pemindahan peti kemas isi dari gerbong Kereta Api KAI di stasiun bongkar ke alat angkut, baik secara langsung atau diletakkan sementara terlebih dahulu di *Container Yard*, dapat menggunakan *Reach Stacker* atau *Granty Crane*.
 - 2) Dalam hal Peti Kemas isi tidak langsung dipindahkan ke Alat Angkut, Pihak Pertama wajib melakukan pemuatan Batubara dari *Container Yard* ke Alat Angkut dengan menggunakan peralatan milik Pihak Pertama.
 - 3) Pihak Pertama berkewajiban untuk melakukan kerja sama *Unloading* secara cepat dan efisien segera setelah Kereta Api KAI tiba di Stasiun Bongkar sesuai dengan Standar Waktu Pembongkaran KAI.
 - 4) Dalam hal melaksanakan kerjasama *unloading* yang dilakukan oleh Pihak Pertama melebihi waktu yang telah ditentukan dalam standar waktu pembongkaran KAI, yang menyebabkan keadaan dimana Pihak Kedua dikenakan Pihak Pertama, maka seluruh biaya dan tanggung jawab tersebut akan dibebankan kepada Pihak Pertama berdasarkan dokumen berita acara hasil investigasi yang disepakati dan ditandatangani oleh Para Pihak. Pihak Pertama berjanji tidak akan menahan atau menunda untuk kesepakatan dan penandatanganan berita acara hasil investigasi tersebut tanpa alasan yang wajar Pihak Kedua wajib menyampaikan bukti tagihan dari KAI yang menjadi dasar pengenaan UTAGERO.
3. Kerjasama *Hauling* dari Stasiun Bongkar menuju Terminal Khusus
- 1) Setelah batubara telah dimuat ke atas alat angkut, maka Pihak Pertama wajib melakukan kerja sama hauling dari stasiun bongkar ke *stockpile* yang berada di Terminal khusus.

- 2) Sehubungan dengan Kerjasama *hauling*, Pihak Pertama wajib menyediakan:
 - i. Alat angkut yang sesuai dengan jumlah dan spesifikasi sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian serta dilengkapi dengan perlengkapan standar keamanan yang berlaku dan dengan kapasitas yang ditentukan oleh Pihak Pertama.
 - ii. Pengemudi alat angkut yang memiliki perizinan, kemampuan, dan pengalaman yang baik untuk melaksanakan kerja sama *hauling*;
 - iii. Terpal penutup bak alat angkut dan
 - iv. Pembersihan alat angkut dan *traffic man*
 - 3) Pihak pertama wajib memenuhi segala perizinan dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pengangkutan Batubara dan perizinan penggunaan jalan umum dan jalan *hauling* Pihak Pertama dari Stasiun Bongkar ke Terminal Khusus.
 - 4) Pihak Pertama wajib menggunakan Alat Angkut sesuai dengan spesifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran I Perjanjian untuk melaksanakan Kerja sama *hauling* dan alat angkut tersebut berada dalam kondisi baik dan layak pakai dalam pelaksanaan Kerja sama *hauling*.
 - 5) Dalam hal alat angkut tidak tersedia atau tidak dapat beroperasi, Pihak Pertama wajib menyediakan alat angkut Pengganti, dengan biaya Pihak Pertama sepenuhnya, untuk dapat melaksanakan dan/atau melanjutkan kerjasama *hauling* sesuai dengan jadwal yang telah disepakati.
 - 6) Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua dalam hal terjadi peristiwa yang menyebabkan tidak tersedianya dan tidak dapat beroperasinya alat angkut dalam waktu paling lambat 2x24 jam (dua kali dua puluh empat) jam sejak alat angkut tidak tersedia atau tidak dapat beroperasi dan Pihak Pertama wajib menyediakan alat angkut pengganti dalam waktu paling lambat 1x24 jam (satu kali dua puluh empat) jam alat angkut tidak tersedia dan tidak dapat beroperasi.
 - 7) Pihak Pertama berkewajiban menjaga kebersihan batubara agar tidak tercemar oleh bahan bukan batubara lain tanpa terkecuali selama proses pelaksanaan kerjasama *hauling*.
 - 8) Pihak Pertama wajib melakukan pembongkaran Batubara dan alat angkut ke *stockpile*.
 - 9) Pihak Pertama wajib menyerahkan Batubara yang diangkut kepada Pihak Kedua dan/atau perwakilan Pihak Kedua di *stockpile* dalam keadaan baik dan sesuai dengan keadaan awal.
 - 10) Setiap alat angkut bermuatan Batubara wajib melakukan penimbangan di Jembatan timbang berdasarkan ketentuan Pasal 8 Perjanjian.
4. Kerjasama *Handling Stockpile*
- 1) Pihak Pertama wajib menyediakan *Stockpile* yang mempunyai dasar bantalan batubara (*bedding coal*) sesuai dengan standar yang ada di Terminal Khusus untuk menampung Batubara. Pihak Kedua berhak untuk menambah *bedding coal* dengan biaya Pihak Kedua sendiri.
 - 2) Pihak Pertama wajib menyediakan fasilitas untuk memindahkan atau mengeluarkan Batubara dari Alat Angkut ke *Stockpile* serta fasilitas-fasilitas, pengelolaan dan keamanan sehubungan dengan kerja sama *handling stockpile*.
 - 3) Pihak Pertama wajib melakukan penumpukan dan pengelolaan Batubara di *Stockpile*.
 - 4) Pihak Pertama tidak akan melaksanakan kegiatan pencampuran (*blending*) Batubara di Terminal khusus.
 - 5) Pihak Pertama wajib memastikan bahwa *stockpile* akan selalu tersedia untuk dilakukan penumpukan batubara.
 - 6) Pihak Pertama wajib memastikan bahwa *stockpile* akan selalu tersedia untuk dilakukan penumpukan batubara

- 7) Pihak Pertama wajib melakukan perbaikan, pemeliharaan, dan penggantian *stockpile* beserta fasilitas-fasilitas secara berkala.
 - 8) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa waktu penumpukan batubara di *stockpile* paling lama adalah 30 (tiga puluh) Hari kalender terhitung sejak Batubara masuk ke area *stockpile* sampai dengan Batubara dimuat di atas tongkang.
 - 9) Apabila Batubara ditumpuk di *stockpile* lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka Pihak Pertama akan mengenakan biaya penumpukan dan biaya-biaya penanganan lainnya sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta) per hari, yang dihitung sejak tanggal pengapalan terakhir sampai dengan tanggal pengapalan berikutnya.
5. Kerja sama *Crushing*
- 1) Pihak Pertama wajib menyediakan *Crusher* di Terminal khusus.
 - 2) Pihak Pertama wajib melaksanakan kerja sama *crushing* apabila diminta oleh Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagaimana diinstruksikan lebih lanjut oleh Pihak Kedua. Untuk menghindari keragu-raguan, permintaan untuk melakukan kerja sama *crushing* hanya akan dilakukan apabila batubara yang sudah berada di *stockpile* telah mencapai 7.500 (tujuh ribu lima ratus) MT.
 - 3) Apabila Pihak Kedua memutuskan untuk tidak menggunakan kerjasama *crushing* dari Pihak Pertama, maka Pihak Kedua wajib untuk memastikan bahwa Batubara yang akan diangkut oleh Pihak Pertama ke Terminal khusus berada dalam ukuran lebih kecil dari 50 (lima puluh) mm.
6. Kerjasama *Loading* di Terminal Khusus
- 1) Pihak Pertama wajib melakukan *loading* dari *Stockpile* ke Tongkang dengan menggunakan *Loading Conveyor* dengan produktifitas sekurang-kurangnya 1000 (seribu) MT per jam, yang harus dilakukan dengan layanan penuh selama 24 (dua puluh empat) jam setiap hari berdasarkan SI yang disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. Yang mana kepastian pelaksanaan *loading* di tanggal tersebut akan dikonfirmasi kembali kepada Pihak Kedua.
 - 2) Pihak kedua wajib menyampaikan proposal Laycan untuk 1 (satu) bulan kedepan, yang berisi laycan dan jumlah volume batubara yang harus diangkut oleh Pihak Pertama paling lambat tanggal 25 (dua puluh lima) di bulan sebelumnya. Para Pihak sepakat bahwa kapasitas untuk 1 (satu) kali pelaksanaan *loading* adalah 7.500 (tujuh ribu lima ratus) MT Batubara dengan *shipping tolerance* $\pm 10\%$.
 - 3) Pihak Pertama wajib memberikan tanggapan berupa penolakan atau persetujuan atas proposal Laycan sebagaimana dimaksud pada poin b di atas paling lambat dalam waktu 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah proposal Laycan diterima oleh Pihak Pertama. Apabila Pihak Pertama menolak proposal laycan yang diajukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan tanggal pengapalan yang baru sesuai dengan ketersediaan jadwal pengapalan, yang harus dikonfirmasi oleh Pihak Kedua dalam 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
 - 4) Pihak Kedua wajib menyampaikan SI kepada Pihak Pertama paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum tanggal pengapalan. Untuk menghindari keragu-raguan, tidak ada kewajiban bagi Pihak Kedua untuk menerbitkan SI dalam jumlah pengapalan yang telah disepakati dalam proposal laycan.
 - 5) Dalam hal Pihak Kedua tidak dapat memenuhi Laycan yang telah disepakati sebelumnya oleh Para Pihak dan sebagaimana tercantum dalam SI, maka Pihak Kedua dapat mengajukan laycan baru untuk dikonfirmasi secara tertulis oleh Pihak Pertama, apabila Pihak Pertama, menolak laycan yang diajukan oleh Pihak Kedua, maka Pihak Pertama yang akan memberikan tanggal pengapalan yang baru secara tertulis oleh Pihak Kedua dalam 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

- 6) Pihak Pertama menjamin bahwa *loading* untuk Tongkang 300 ft (7.500 MT, dengan *shipping tolerance* $\pm 10\%$) dari Tongkang 310 ft (8.500 MT $\pm 10\%$) akan dilakukan dalam waktu paling lama 48 (empat puluh delapan) jam sejak bersandarnya Tongkang sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati dalam Laycan dan posisi Batubara sudah sepenuhnya berada di area *scraper loading* (dalam kondisi tidak hujan, *force majeure*, dan lain-lain).
 - 7) Pihak Pertama tidak akan melaksanakan *loading* sebelum Pihak Kedua mengirimkan SI, yang mana kepastian pelaksanaan *loading* di tanggal tersebut harus dikonfirmasi kembali kepada Pihak Kedua paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sebelum tanggal rencana pelaksanaan *loading*.
 - 8) Pihak kedua akan berusaha memastikan bahwa tongkang akan tersedia pada jadwal yang telah disetujui oleh Pihak Pertama. Apabila tongkang terlambat dari jadwal yang telah disetujui oleh Pihak Pertama dan/atau Tongkang karena alasan apapun tidak siap untuk dilakukan *loading* batubara oleh Pihak Pertama, maka *loading* Batubara akan dilaksanakan dengan menyesuaikan ketersediaan jadwal Pihak Pertama.
 - 9) Pihak Kedua wajib memastikan bahwa Batubara yang akan dimuat ke Tongkang sudah mencukupi volume sesuai dengan SI dan kapasitas maksimum Tongkang sebelum Laycan yang telah disepakati bersama.
 - 10) Untuk setiap penambahan Batubara dari Izin Usaha pertambangan ("IUP") di luar dari IUP yang disebutkan dalam Perjanjian, Pihak Kedua harus memberikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Pertama paling lambat 2 (dua) hari kalender sebelum batubara tersebut masuk ke Terminal khusus.
 - 11) Pihak Kedua akan menyediakan segala dokumen pengapalan (*shipping documents*) yang diperlukan untuk kelancaran dari pelaksanaan kerjasama *Loading* yang wajib ditembus kepada Pihak Pertama ataupun Pihak lain yang membutuhkan dokumen tersebut untuk melaksanakan kerja sama *loading* apabila terjadi keterlambatan tersebut akan menjadi tanggung jawab Pihak Kedua sepenuhnya.
 - 12) Pihak Kedua akan menunjuk *independent surveyor* yang akan melakukan initial dan final *draught survey* dan biaya penunjukan *independent surveyor* tersebut akan ditanggung oleh Pihak Kedua, *Independent Surveyor* tersebut harus sudah dalam keadaan siap sebelum Tongkang disandarkan sampai dengan selesainya *loading* Batubara.
 - 13) Pelaksanaan initial dan final *draught survey* untuk Tongkang dilakukan oleh Pihak *independent surveyor* dan disaksikan secara bersama-sama sekurang-kurangnya oleh petugas terminal dan nahkoda Tongkang.
7. Kerjasama Layanan Terminal Khusus
- 1) Pihak Pertama wajib mengoperasikan Terminal Khusus dengan standar terbaik dengan mengacu pada "*best industry practice*" yang berlaku dalam industri serupa, dan memastikan bahwa *loading* dapat dilakukan untuk periode 24 (dua puluh empat) jam setiap hari.
 - 2) Pihak Pertama wajib untuk menyediakan:
 - i. Terminal khusus yang aman untuk standar (*safe berth, safe port, always afloat and always accessible*) untuk Tongkang dengan kapasitas 7.500 (tujuh ribu lima ratus ton) dengan *shipping tolerance* $\pm 10\%$;
 - ii. Terminal khusus yang bebas dari segala kontaminasi;
 - iii. Jasa Perusahaan Bongkar muat (BPM);
 - iv. Fasilitas dan peralatan-peralatan pendukung kerja sama *loading* sesuai kebutuhan Pihak Kedua beserta pengoperasiannya;
 - v. Dermaga sandar sesuai standar yang ditetapkan oleh *International Maritime Organization*;
 - vi. Fasilitas kantor pelayanan terpadu, perwakilan custom, imigrasi, karantina dan kepelabuhan (apabila relevan);

- vii. *Loading Conveyor* dan alat-alat berat lainnya yang dapat menunjang kegiatan Kerjasama *Loading* secara efisien, tepat waktu dan lancar;
 - viii. Sarana dan Prasarana untuk melakukan pencegahan dan pengawasan terjadinya kontaminasi termasuk namun tidak terbatas pada *metal detector*, *overband magnet*, SOP penanganan *tramp and grizzly*;
 - 3) Pihak Pertama mempunyai berkewajiban untuk melaksanakan manajemen/pengelolaan, Terminal Khusus secara baik dan benar terutama dalam menjalankan arus lalu lintas batubara yang masuk/keluar melalui Terminal khusus dengan cara melaksanakan sistem "*first in first out (FIFO)*" dan dengan memperhatikan jadwal yang disepakati oleh Para Pihak.
 - 4) Pihak Pertama wajib memiliki segala perizinan yang dibutuhkan sehubungan dengan Terminal khusus dan kerja sama layanan terminal khusus, serta wajib memelihara dan memastikan perizinan tersebut akan terus berlaku sampai dengan berakhirnya Jangka waktu perjanjian.
 - 5) Pihak Pertama wajib menerapkan standar pengoperasian, standar keselamatan dan prosedur tetap pengangkutan, penumpukan, standar Tongkang dan loading di Terminal Khusus dengan mengacu kepada Hukum yang berlaku.
 - 6) Pihak Pertama wajib menaati seluruh sistem operasi, standar keselamatan, dan prosedur tetap pengangkutan, penumpukan batubara, standar sandar Tongkang dan loading yang berlaku di Terminal khusus.
- e. Biaya Kerjasama dan Tarif Dasar
1. Tarif dasar atas kerjasama Pengangkutan dan Bongkar muat Batubara di Terminal Khusus Batubara adalah sebagai berikut:

Deskripsi	Tarif (Rp) per MT	Mekanisme Pembayaran
Jasa Pembongkaran	21.000	30 hari setelah invoice diterima dengan lengkap dan benar oleh PT Mustika Indah Permai
Jasa Barge <i>Loading</i>	42.000	
Jasa <i>Crushing</i>	15.000	
Jasa Pengangkutan Batubara dari ROM MIP ke muara lawai	42.000	
Jasa pengangkutan batubara dari stockpile LDP ke CY Muara Lawai 1	22.000	
Jasa Stockpile RMK di Muara Lawai dan pengiriman ke CY Muara Lawai 1	18.000	
Jasa Penanganan batubara MIP dari ROM MIP ke <i>stockpile</i> LDP	37.000	
Sewa Peti Kemas	115.000	

2. Tarif dasar di atas sudah termasuk biaya atas bahan bakar yang didasarkan pada asumsi bahwa harga bahan bakar berada di nilai sebesar Rp 9.800/liter. Efektif per 1 Agustus 2022, dalam hal terjadi perubahan harga bahan bakar (baik lebih tinggi ataupun lebih rendah), khusus untuk item No. 1 s/d 7 akan diberlakukan penyesuaian tarif yang akan dihitung dengan formula perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Index} = [(25\% \times F_n/F_b)] + 75\%$$

Dimana:
Fb: Harga fuel awal
Fn: Harga fuel terbaru
25%: Rasio solar terhadap harga
3. Harga Fuel Terbaru (Fn) mengacu kepada harga ke-ekonomi solar yang diterbitkan oleh Pertamina untuk bulan klaim inc. PBBKB dan ongkos kirim (akan dilampirkan bersamaan dengan dokumen tagihan), dimana nilai diambil menggunakan nilai Tengah dari harga awal dan harga akhir solar.
4. Dalam tagihannya Perseroan, akan membuat 2 deskripsi, dimana deskripsi pertama menjelaskan tentang perhitungan biaya jasa berdasarkan tarif dasar, sedangkan deskripsi kedua menjelaskan tentang perhitungan/besaran penyesuaian atas tarif dasar (*fuel adjustment*), selanjutnya akan dibuatkan penjumlahan atas kedua deskripsi/ perhitungan tersebut.

- f. Kuantitas
Para Pihak sepakat bahwa estimasi kuantitas Batubara adalah 50.000 (lima puluh ribu) MT per bulan selama Jangka waktu Perjanjian. Para Pihak sepakat bahwa estimasi kuantitas Batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak mengikat dan akan menyesuaikan dengan permintaan Pihak Kedua dan Para Pihak sepakat bahwa tidak ada volume minimum dari Batubara yang akan diangkut dan dimuat oleh Pihak Pertama
- g. Persyaratan Pembayaran
1. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran uang muka atas biaya kerja sama sehubungan dengan Kerja sama *Unloading*, Kerja sama *Hauling*, Kerja sama *handling stockpile*, Kerjasama *Loading* dan Kerjasama *Crushing* dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) Berdasarkan uang muka yang harus dibayarkan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari total estimasi Biaya kerja sama untuk rencana pelaksanaan kerja sama *Unloading*, *Hauling Stockpile*, *Loading* dan *Crushing* selama 1 (satu) bulan.
 - b) Uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a Perjanjian akan dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebelum pelaksanaan Kerja sama *Unloading*, Kerja sama *Hauling*, Kerjasama *handling stockpile*, Kerjasama *loading*, pembayaran uang muka hanya akan dilakukan setelah Laycan yang diajukan oleh Pihak Kedua disetujui oleh Pihak Pertama.
 - c) Pihak Pertama akan melakukan penagihan kepada Pihak Kedua dengan melampirkan dokumen-dokumen penagihan berupa:
 - i. Invoice asli
 - ii. Faktu pajak asli; dan
 - iii. Dokumen lain sebagaimana dipersyaratkan oleh bagian keuangan Pihak Kedua.
 2. Penagihan akhir Biaya Kerjasama untuk kerja sama *Unloading*, *Hauling Stockpile*, *Loading* dan *Crushing* yang telah dikurangi dengan uang muka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) Perjanjian akan dilakukan berdasarkan perhitungan jumlah tonase Batubara sebagaimana tercantum dalam *Certificate of Weight*, dengan melampirkan dokumen-dokumen penagihan berupa:
 - a) Invoice asli;
 - b) Faktur pajak asli;
 - c) Salinan dari *Certificate of Weight*; dan
 - d) Dokumen lain sebagaimana dipersyaratkan oleh bagian keuangan Pihak Kedua.
 3. Pembayaran Biaya Kerjasama atas Kerjasama Pengangkutan menuju stasiun muat akan dilakukan 100% (seratus persen) di muka dari total estimasi Biaya Kerja sama rencana Kerja sama Pengangkutan menuju stasiun muat. Pihak Pertama akan melakukan penagihan kepada Pihak Kedua dengan melampirkan dokumen penagihan berupa:
 - a) Invoice asli;
 - b) Faktur pajak asli; dan
 - c) Dokumen lain sebagaimana dipersyaratkan oleh bagian keuangan Pihak Kedua.
 4. Rekonsiliasi perbedaan nilai pembayaran di muka dengan nilai aktual biaya Kerjasama untuk Kerjasama Pengangkutan Menuju stasiun muat akan dilakukan setiap bulan dengan mengacu pada Berita acara muat Batubara Kereta Api. Perbedaan nilai yang telah disepakati oleh Para Pihak akan disesuaikan pada penagihan Biaya Kerjasama untuk kerja sama pengangkutan menuju Stasiun Muat selanjutnya.
 5. Pihak Kedua wajib melakukan pembayaran Biaya Kerjasama kepada Pihak Pertama paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah dokumen penagihan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian telah diterima secara lengkap dan benar oleh Pihak Kedua.

- h. Jangka Waktu Perjanjian
 - 1. Perjanjian berlaku efektif terhitung sejak tanggal 9 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
 - 2. Para Pihak berhak untuk melakukan peninjauan kembali secara bertahap secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atas Perjanjian.
 - 3. Jangka waktu Perjanjian dapat diperpanjang dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan tertulis Para Pihak yang dituangkan dalam suatu perubahan Perjanjian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- i. Pengalihan dan Subkontrak
 - 1. Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk mengalihkan baik sebagian maupun seluruh hak dan kewajiban Pihak Pertama berdasarkan Perjanjian ini kepada Pihak lain di luar Perjanjian, kecuali telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Kedua memberikan persetujuan tertulis atas hal tersebut, maka seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan penagihan tersebut menjadi tanggung jawab dan beban Pihak Pertama sepenuhnya.
 - 2. Pihak Pertama tidak diperkenankan untuk melakukan subkontrak atas sebagian ataupun seluruh kerja sama tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua. Dalam hal Pihak Kedua memberikan persetujuan tertulis atas hal tersebut, maka (i) pelaksanaan Kerjasama yang disubkontraktor tersebut tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya di Pihak Pertama; dan (ii) Pihak Pertama bertanggung jawab atas seluruh biaya yang ditimbulkan dari tenaga kerja Pihak Pertama atau tenaga kerja subkontraktor Pihak Pertama dalam melaksanakan Kerjasama.
- j. Hukum Yang Berlaku dan Penyelesaian Perselisihan
 - 1. Perjanjian tunduk dan ditafsirkan berdasarkan ketentuan hukum Negara Republik Indonesia.
 - 2. Para Pihak sepakat bahwa apabila dikemudian hari terjadi perselisihan, sengketa, konflik atau kontroversi sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa atas keberadaan, keabsahan, penghentian hak dan kewajiban dari salah satu Pihak, maka Para Pihak akan melakukan musyawarah untuk mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah pemberitahuan tentang adanya sengketa antara Para Pihak dari salah satu Pihak diterima oleh Pihak lainnya.
 - 3. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender musyawarah tidak membawa penyelesaian, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan memilih kedudukan tetap dan umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
 - 4. Selama dalam proses penyelesaian perselisihan tersebut, Para Pihak tetap wajib melaksanakan kewajiban masing-masing berdasarkan Perjanjian, kecuali diperjanjikan lain oleh Para Pihak.

b. Perjanjian dengan Pihak Terafiliasi

1. Perjanjian Pengelolaan Aset Tanggal 30 Agustus 2019 dan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Aset No. 14.33/ADD-BMM/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. Bahtera Mustika Mulia
 - Pihak Kedua : PT. RMK Energy, Tbk.
- b. Ruang Lingkup

Pihak Pertama menyetujui serta mengikatkan dirinya untuk memberikan hak kepada Pihak Kedua untuk mengelola dan mengoperasikan aset dalam rangka penyelenggaraan usaha, kecuali untuk tujuan lain yang telah disepakati tertulis oleh Para Pihak.

- c. **Jangka Waktu**
Perjanjian berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2029 dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali adanya pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak lain, yang menyatakan bahwa jangka waktu Perjanjian ini tidak akan diperpanjang, yang mana pemberitahuan tersebut, wajib diberikan kepada Pihak lain tersebut, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu.
- d. **Biaya Pengelolaan dan Pengoperasian Aset**
Para Pihak sepakat bahwa sebagai imbalan pengelolaan dan pengoperasian Aset milik Pihak Pertama oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, Pihak Kedua wajib membayarkan biaya pengelolaan dan pengoperasian aset kepada Pihak Pertama dengan harga per tahun sebesar 31,25% (tiga puluh satu koma dua puluh lima persen) dari biaya pemuatan/loading.
- e. **Tanggung Jawab Pihak Kedua atas Aset.**
 - 1. Mengelola dan mengoperasikan aset sesuai Perjanjian ini dan untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengoperasi aset sesuai dengan Perjanjian, termasuk mengatur jadwal bongkar muat dengan menggunakan aset;
 - 2. Dengan seluruh upayanya secara rutin melakukan tindakan-tindakan pemeliharaan dan perbaikan, termasuk yang dianggap perlu oleh Pihak Pertama, serta memastikan aset dikelola dan dioperasikan sebagaimana mestinya (sesuai dengan kegunaannya, spesifikasinya, standar praktis dan hukum yang berlaku) dan untuk usaha Pihak Kedua serta berada dalam kondisi operasional yang baik, dengan memperhitungkan adanya kemungkinan penurunan kualitas kondisi yang wajar, menurut Para Pihak dan prinsip dan standar praktik bisnis usaha pada umumnya, akibat pengelolaan aset sesuai dengan fungsi dan usaha;
 - 3. Menyediakan sumber daya manusia, alat, serta fasilitas lainnya yang mungkin dibutuhkan untuk mengelola Aset sesuai dengan ketentuan Perjanjian;
 - 4. Dalam hal Pihak Kedua harus melakukan perubahan atas aset, baik pengurangan ataupun penambahan bagian pada aset, maka perubahan tersebut harus dilakukan dengan persetujuan tertulis Pihak Pertama terlebih dahulu;
 - 5. Membantu Pihak Pertama memperoleh izin-izin serta persetujuan-persetujuan sehubungan dengan pengoperasian aset yang masih harus diperoleh Pihak Pertama; dan
 - 6. Membuat dan menyediakan secara layak dan patut, laporan triwulan atas pengoperasian aset kepada Pihak Pertama.
- f. **Alokasi Risiko**
 - 1. Pihak Kedua bertanggung jawab atas risiko-risiko yang ditimbulkannya pada Aset, termasuk namun tidak terbatas pada kerusakan, kehilangan, kerugian, pencurian, kehancuran, atau tidak dapat dioperasikannya Aset sesuai kegunaannya selama jangka waktu, kecuali risiko tersebut timbul akibat keadaan memaksa (tidak termasuk mogok masal dan sabotase). Risiko yang timbul tidak akan menghilangkan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian, yang mana akan berlaku penuh menurut hukum hingga berakhirnya Perjanjian.
 - 2. Dalam hal risiko terjadi, maka Pihak Kedua wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja setelah diketahui terjadinya Risiko.
 - 3. Pihak Kedua berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan terhadap risiko yang terjadi terhadap aset, dimana tindakan-tindakan tersebut akan disepakati lebih lanjut secara tertulis oleh Para Pihak dengan mempertimbangkan bentuk risiko serta kemungkinan terjadinya risiko tersebut akibat pengelolaan dan pengoperasian yang wajar atas aset.

- g. Pernyataan dan Jaminan
1. Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua bahwa pada tanggal Perjanjian:
 - a) Pihak Pertama merupakan perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan memiliki hak, kewenangan, dan kuasa untuk menandatangani, melaksanakan, dan tunduk dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - b) Aset dapat beroperasi penuh sesuai kegunaannya dan seluruh detail Aset pada Lampiran Perjanjian adalah benar dan merupakan seluruh bagian atas Aset;
 - c) Seluruh tindakan, ketentuan, dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi dan diselesaikan (termasuk memperoleh izin, persetujuan, dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh Pihak Pertama untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan;
 - d) Penandatanganan, pelaksanaan atas dan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban Pihak Pertama tersebut berdasarkan Perjanjian tidak dan tidak akan melanggar hukum dan perjanjian apapun atas mana ia tunduk; dan
 - e) Kewajiban Pihak Pertama tersebut berdasarkan Perjanjian ini adalah sah berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
 2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Pertama bahwa pada tanggal Perjanjian:
 - a) Pihak Kedua merupakan perseroan terbatas yang berdiri dan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan memiliki hak, kewenangan, dan kuasa untuk menandatangani, melaksanakan, dan tunduk dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - b) Seluruh tindakan, ketentuan, dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi dan diselesaikan (termasuk memperoleh izin, persetujuan, dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh Pihak Pertama untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan;
 - c) Penandatanganan, pelaksanaan atas dan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban Pihak Pertama tersebut berdasarkan Perjanjian tidak dan tidak akan melanggar hukum dan perjanjian apapun atas mana ia tunduk; dan
 - d) Kewajiban Pihak Pertama tersebut berdasarkan Perjanjian adalah sah berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian;
 - e) Pihak Kedua telah memiliki setiap izin yang diperlukan untuk Usahanya, termasuk untuk mengelola dan mengoperasikan aset sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
 - h. Hukum dan Bahasa yang Berlaku, dan Penyelesaian Perselisihan
 1. Perjanjian, penafsiran, dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia;
 2. Perjanjian dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam bahasa lain, jika terdapat perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan bahasa lain, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.
 3. Para Pihak menyetujui bahwa jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian ini maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Indonesia (BANI).

Catatan:

1. Perseroan dan BMM terdapat hubungan afiliasi sesuai Pasal 1 angka (1) POJK 42/2020 yaitu: (i) terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama dan (ii) Perseroan merupakan pemegang saham dari BMM.
2. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan sebelum Perseroan melakukan penawaran umum dan telah dilakukan secara sah, wajar, serta tidak mengandung benturan kepentingan.

2. Perjanjian Pinjaman No. 02.63/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. Rantaimulia Kencana
 - Pihak Kedua : PT. RMK Energy, Tbk.
- b. Ruang Lingkup
 1. Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan akan berhutang kepada Pihak Kedua uang maksimum sebesar Rp. 325.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Pinjaman**").
 2. Bahwa sampai tanggal 31 Maret 2024, Pihak Pertama telah mengambil Pinjaman sebesar Rp. 270.515.320.063,- (dua ratus tujuh puluh miliar lima ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh ribu enam puluh tiga Rupiah).
- c. Jangka Waktu
Pihak Pertama atas Pinjaman yang diberikan berjanji dan wajib melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari tanggal Perjanjian dan Pinjaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Tujuan Pemakaian Pinjaman
Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah saling menyetujui bahwa Pinjaman akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk modal kerja dan investasi di bidang logistik batubara pada pembongkaran, pengaturan dan pemuatan batubara.
- e. Bunga
 1. Para Pihak menyetujui bahwa Pinjaman yang sudah diberikan tersebut akan dibebankan bunga sebesar 0% (nol persen) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan dengan bunga setara IndONIA 3 (tiga) bulan + 1% (satu persen) per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
 2. Besaran bunga yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dan dapat diubah oleh Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama.
 3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang.
- f. Cara Penarikan Pinjaman
Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, Pihak Pertama dapat melakukan penarikan sisa Pinjaman secara sekaligus maupun bertahap dengan mengirimkan surat permohonan penarikan Pinjaman kepada Pihak Kedua.
- g. Cara Pembayaran
 1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian.
 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat jatuh tempo, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman.

3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman.
 4. Bilamana Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa Pihak Pertama melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar seluruh hutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus.
- h. Jaminan
- Para Pihak menyetujui Pinjaman dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan tanpa jaminan apapun.
- i. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum
1. Perjanjian dan seluruh perubahannya ditafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian dan seluruh perubahannya, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- j. Ketentuan Lain-Lain
1. Perjanjian dapat diubah, diperpanjang dan diperbaharui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 3. Jika pada suatu saat, salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian, tidak akan terpengaruh, tidak akan menjadi tidak berlaku atau menjadi lemah karenanya.
 4. Perjanjian dapat ditandatangani secara terpisah dalam satu salinan atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan seluruhnya, apabila bersama-sama, akan dianggap sebagai satu perjanjian dan perjanjian yang sama.
 5. Perjanjian mengikat Para Pihak dalam Perjanjian dan/atau para penggantinya masing-masing dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama tidak boleh mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian atau setiap tambahan dan/atau perubahan dari padanya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kedua dapat dan berhak untuk mengalihkan, baik seluruh maupun sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian kepada pihak lain dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama setelah pengalihan tersebut.

Catatan:

1. *Pada awal pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan, dimana sampai dengan 31 Maret 2024, penerima pinjaman telah menerima pinjaman sebesar Rp270.515.320.063,- belum memenuhi POJK No. 42/2020. Pada tanggal LPSH ini, pemberian pinjaman telah dituangkan dalam perjanjian secara tertulis serta telah memenuhi POJK No. 42/2020 antara lain dengan telah diperolehnya pendapat kewajaran dari Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran No. 00040/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan dan telah mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.*

3. Perjanjian Pinjaman No. 02.64/SPK/RPK-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. RMK Powerindo Kencana
 - Pihak Kedua : PT. RMK Energy, Tbk.
- b. Ruang Lingkup
 1. Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan akan berhutang kepada Pihak Kedua uang maksimum sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Pinjaman**").
 2. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, Pihak Pertama telah mengambil Pinjaman sebesar Rp. 5.227.875.200,- (lima miliar dua ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu dua ratus Rupiah).
- c. Jangka Waktu

Pihak Pertama atas Pinjaman yang diberikan berjanji dan wajib melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari tanggal Perjanjian dan Pinjaman dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Tujuan Pemakaian Pinjaman

Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah saling menyetujui bahwa Pinjaman tersebut akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk modal kerja dan investasi di bidang logistik batubara pada pembongkaran, pengaturan dan pemuatan batubara.
- e. Bunga
 1. Para Pihak menyetujui bahwa atas Pinjaman yang sudah diberikan tersebut akan dibebankan bunga sebesar 0% (nol persen) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan dengan bunga setara IndONIA 3 (tiga) bulan + 1% (satu persen) per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
 2. Besaran bunga yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dan dapat diubah oleh Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama.
 3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang.
- f. Cara Penarikan Pinjaman

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, Pihak Pertama dapat melakukan penarikan sisa Pinjaman secara sekaligus maupun bertahap dengan mengirimkan surat permohonan penarikan Pinjaman kepada Pihak Kedua.
- g. Cara Pembayaran
 1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (3) Perjanjian.
 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat jatuh tempo, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman.
 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman.
 4. Bilamana Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa Pihak Pertama melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar seluruh hutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus.

- h. Jaminan
Para Pihak menyetujui Pinjaman dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan tanpa jaminan apapun.
- i. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum
1. Perjanjian dan seluruh perubahannya ditafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian dan seluruh perubahannya, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- j. Ketentuan Lain-Lain
1. Perjanjian dapat diubah, diperpanjang dan diperbaharui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 3. Jika pada suatu saat, salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian, tidak akan terpengaruh, tidak akan menjadi tidak berlaku atau menjadi lemah karenanya.
 4. Perjanjian dapat ditandatangani secara terpisah dalam satu salinan atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan seluruhnya, apabila bersama-sama, akan dianggap sebagai satu perjanjian dan perjanjian yang sama.
 5. Perjanjian mengikat Para Pihak dalam Perjanjian dan/atau para penggantinya masing-masing dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama tidak boleh mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian atau setiap tambahan dan/atau perubahan dari padanya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kedua dapat dan berhak untuk mengalihkan, baik seluruh maupun sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian kepada pihak lain dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama setelah pengalihan tersebut.

Catatan:

Pada awal pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan, dimana sampai dengan 31 Maret 2024, penerima pinjaman telah menerima pinjaman sebesar Rp5.227.875.200,- belum memenuhi POJK No. 42/2020. Pada tanggal LPSH ini, pemberian pinjaman telah dituangkan dalam perjanjian secara tertulis serta telah memenuhi POJK No. 42/2020 antara lain dengan telah diperolehnya pendapat kewajaran dari Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran No. 00043/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan dan telah mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.

4. Perjanjian Pinjaman No. 02.65/SPK/RMKI-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024

- a. Para Pihak
- Pihak Pertama : PT. RMK Investama
 - Pihak Kedua : PT. RMK Energy, Tbk.
- b. Ruang Lingkup
1. Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan akan berhutang kepada Pihak Kedua uang maksimum sebesar Rp. 60.000.000.000,- (enam puluh miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Pinjaman**").
 2. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, Pihak Pertama telah mengambil Pinjaman sebesar Rp. 54.831.673.194,- (lima puluh empat miliar delapan ratus tiga puluh satu juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu seratus sembilan puluh empat Rupiah).

- c. Jangka Waktu
Pihak Pertama atas Pinjaman yang diberikan berjanji dan wajib melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari tanggal Perjanjian dan Pinjaman dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Tujuan Pemakaian Pinjaman
Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah saling menyetujui bahwa Pinjaman tersebut akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk modal kerja dan investasi di bidang logistik batubara pada pembongkaran, pengaturan dan pemuatan batubara.
- e. Bunga
 1. Para Pihak menyetujui bahwa atas Pinjaman yang sudah diberikan tersebut akan dibebankan bunga sebesar 0% (nol persen) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan dengan bunga setara IndONIA 3 (tiga) bulan + 1% (satu persen) per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
 2. Besaran bunga yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dan dapat diubah oleh Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama.
 3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang.
- f. Cara Penarikan Pinjaman
Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, Pihak Pertama dapat melakukan penarikan sisa Pinjaman secara sekaligus maupun bertahap dengan mengirimkan surat permohonan penarikan Pinjaman kepada Pihak Kedua.
- g. Cara Pembayaran
 1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian.
 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat jatuh tempo, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman.
 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman.
 4. Bilamana Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa Pihak Pertama melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar seluruh hutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus.
- h. Jaminan
Para Pihak menyetujui Pinjaman dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan tanpa jaminan apapun.
- i. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum
 1. Perjanjian dan seluruh perubahannya difafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian dan seluruh perubahannya, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

j. Ketentuan Lain-Lain

1. Perjanjian dapat diubah, diperpanjang dan diperbaharui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
3. Jika pada suatu saat, salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian, tidak akan terpengaruh, tidak akan menjadi tidak berlaku atau menjadi lemah karenanya.
4. Perjanjian dapat ditandatangani secara terpisah dalam satu salinan atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan seluruhnya, apabila bersama-sama, akan dianggap sebagai satu perjanjian dan perjanjian yang sama.
5. Perjanjian mengikat Para Pihak dalam Perjanjian dan/atau para penggantinya masing-masing dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama tidak boleh mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian atau setiap tambahan dan/atau perubahan dari padanya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kedua dapat dan berhak untuk mengalihkan, baik seluruh maupun sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian kepada pihak lain dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama setelah pengalihan tersebut.

Catatan:

1. *Pada awal pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan, dimana sampai dengan 31 Maret 2024, penerima pinjaman telah menerima pinjaman sebesar Rp54.831.673.194,- belum memenuhi POJK No. 42/2020. Pada tanggal LPSH ini, pemberian pinjaman telah dituangkan dalam perjanjian secara tertulis serta telah memenuhi POJK No. 42/2020 antara lain dengan telah diperolehnya pendapat kewajaran dari Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran No. 00041/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan dan telah mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.*

5. Perjanjian Pinjaman No. 02.66/SPK/RMKMII-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024

a. Para Pihak

- Pihak Pertama : PT. RMK Mekanika Investama
- Pihak Kedua : PT. RMK Energy, Tbk.

b. Ruang Lingkup

1. Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan akan berhutang kepada Pihak Kedua uang maksimum sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Pinjaman**").
2. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, Pihak Pertama telah mengambil Pinjaman sebesar Rp. 4.433.102.337,- (empat miliar empat ratus tiga puluh tiga juta seratus dua ribu tiga ratus tiga puluh tujuh Rupiah).

c. Jangka Waktu

Pihak Pertama atas Pinjaman yang diberikan berjanji dan wajib melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari tanggal Perjanjian dan Pinjaman dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.

d. Tujuan Pemakaian Pinjaman

Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah saling menyetujui bahwa Pinjaman tersebut akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk modal kerja dan investasi di bidang logistik batubara pada pembongkaran, pengaturan dan pemuatan batubara.

- e. Bunga
 1. Para Pihak menyetujui bahwa atas Pinjaman yang sudah diberikan tersebut akan dibebankan bunga sebesar 0% (nol persen) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan dengan bunga setara IndONIA 3 (tiga) bulan + 1% (satu persen) per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
 2. Besaran bunga yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dan dapat diubah oleh Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama.
 3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang.
- f. Cara Penarikan Pinjaman

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, Pihak Pertama dapat melakukan penarikan sisa Pinjaman secara sekaligus maupun bertahap dengan mengirimkan surat permohonan penarikan Pinjaman kepada Pihak Kedua.
- g. Cara Pembayaran
 1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian.
 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat jatuh tempo, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman.
 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman.
 4. Bilamana Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa Pihak Pertama melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar seluruh hutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus.
- h. Jaminan

Para Pihak menyetujui Pinjaman dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan tanpa jaminan apapun.
- i. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum
 1. Perjanjian dan seluruh perubahannya difafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian dan seluruh perubahannya, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- j. Ketentuan Lain-Lain
 1. Perjanjian dapat diubah, diperpanjang dan diperbaharui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

3. Jika pada suatu saat, salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian, tidak akan terpengaruh, tidak akan menjadi tidak berlaku atau menjadi lemah karenanya.
4. Perjanjian dapat ditandatangani secara terpisah dalam satu salinan atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan seluruhnya, apabila bersama-sama, akan dianggap sebagai satu perjanjian dan perjanjian yang sama.
5. Perjanjian mengikat Para Pihak dalam Perjanjian dan/atau para penggantinya masing-masing dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama tidak boleh mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian atau setiap tambahan dan/atau perubahan dari padanya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kedua dapat dan berhak untuk mengalihkan, baik seluruh maupun sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian kepada pihak lain dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama setelah pengalihan tersebut.

Catatan:

Pada awal pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan, dimana sampai dengan 31 Maret 2024, penerima pinjaman telah menerima pinjaman sebesar Rp4.433.102.337,- belum memenuhi POJK No. 42/2020. Pada tanggal LPSH ini, pemberian pinjaman telah dituangkan dalam perjanjian secara tertulis serta telah memenuhi POJK No. 42/2020 antara lain dengan telah diperolehnya pendapat kewajaran dari Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran No. 00044/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan dan telah mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.

6. Perjanjian Pinjaman No. 02.67/SPK/RMKA-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. Royaltama Marina Kencana
 - Pihak Kedua : PT. RMK Energy, Tbk.
- b. Ruang Lingkup
 1. Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan akan berhutang kepada Pihak Kedua uang maksimum sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Pinjaman**").
 2. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, Pihak Pertama telah mengambil Pinjaman sebesar Rp. 2.932.532.900,- (dua miliar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh dua ribu sembilan ratus Rupiah).
- c. Jangka Waktu

Pihak Pertama atas Pinjaman yang diberikan berjanji dan wajib melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari tanggal Perjanjian dan Pinjaman dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Tujuan Pemakaian Pinjaman

Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah saling menyetujui bahwa Pinjaman tersebut akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk modal kerja dan investasi di bidang logistik batubara pada pembongkaran, pengaturan dan pemuatan batubara.
- e. Bunga
 1. Para Pihak menyetujui bahwa atas Pinjaman yang sudah diberikan tersebut akan dibebankan bunga sebesar 0% (nol persen) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan dengan bunga setara IndONIA 3 (tiga) bulan + 1% (satu persen) per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
 2. Besaran bunga yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dan dapat diubah oleh Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama.
 3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang.

- f. Cara Penarikan Pinjaman
Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, Pihak Pertama dapat melakukan penarikan sisa Pinjaman secara sekaligus maupun bertahap dengan mengirimkan surat permohonan penarikan Pinjaman kepada Pihak Kedua.
- g. Cara Pembayaran
 1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian.
 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat jatuh tempo, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dihitung dari jumlah yang terutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman.
 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman.
 4. Bilamana Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa Pihak Pertama melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar seluruh hutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus.
- h. Jaminan
Para Pihak menyetujui Pinjaman dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan tanpa jaminan apapun.
- i. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum
 1. Perjanjian dan seluruh perubahannya difafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian dan seluruh perubahannya, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- j. Ketentuan Lain-Lain
 1. Perjanjian dapat diubah, diperpanjang dan diperbaharui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 3. Jika pada suatu saat, salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian, tidak akan terpengaruh, tidak akan menjadi tidak berlaku atau menjadi lemah karenanya.
 4. Perjanjian dapat ditandatangani secara terpisah dalam satu salinan atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan seluruhnya, apabila bersama-sama, akan dianggap sebagai satu perjanjian dan perjanjian yang sama.
 5. Perjanjian mengikat Para Pihak dalam Perjanjian dan/atau para penggantinya masing-masing dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama tidak boleh mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian atau setiap tambahan dan/atau perubahan dari padanya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kedua dapat dan berhak untuk mengalihkan, baik seluruh maupun sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian kepada pihak lain dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama setelah pengalihan tersebut.

Catatan:

Pada awal pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan, dimana sampai dengan 31 Maret 2024, penerima pinjaman telah menerima pinjaman sebesar Rp2.932.532.900,- belum memenuhi POJK No. 42/2020. Pada tanggal LPSH ini, pemberian pinjaman telah dituangkan dalam perjanjian secara tertulis serta telah memenuhi POJK No. 42/2020 antara lain dengan telah diperolehnya pendapat kewajaran dari Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran No. 00042/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan dan telah mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.

7. Perjanjian Pinjaman No. 02.68/SPK/WSS-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024

- a. Para Pihak
 - Pihak Pertama : PT. Wahana Sukses Sejati
 - Pihak Kedua : PT. RMK Energy, Tbk.
- b. Ruang Lingkup
 1. Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan akan berhutang kepada Pihak Kedua uang maksimum sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) (selanjutnya disebut "**Pinjaman**").
 2. Sampai dengan tanggal 31 Maret 2024, Pihak Pertama telah mengambil Pinjaman sebesar Rp. 8.621.335.920,- (delapan miliar enam ratus dua puluh satu juta tiga ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus dua puluh Rupiah).
- c. Jangka Waktu

Pihak Pertama atas Pinjaman yang diberikan berjanji dan wajib melunasi dalam jangka waktu 1 (satu) tahun dari tanggal Perjanjian dan Pinjaman dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan bersama.
- d. Tujuan Pemakaian Pinjaman

Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah saling menyetujui bahwa Pinjaman tersebut akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk modal kerja dan investasi di bidang logistik batubara pada pembongkaran, pengaturan dan pemuatan batubara.
- e. Bunga
 1. Para Pihak menyetujui bahwa atas Pinjaman yang sudah diberikan tersebut akan dibebankan bunga sebesar 0% (nol persen) untuk 3 (tiga) bulan pertama dan dengan bunga setara IndONIA 3 (tiga) bulan + 1% (satu persen) per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan.
 2. Besaran bunga yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dan dapat diubah oleh Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama.
 3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang.
- f. Cara Penarikan Pinjaman

Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, Pihak Pertama dapat melakukan penarikan sisa Pinjaman secara sekaligus maupun bertahap dengan mengirimkan surat permohonan penarikan Pinjaman kepada Pihak Kedua.
- g. Cara Pembayaran
 1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian.
 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat jatuh tempo, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 2% (dua persen) per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman.

3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman.
 4. Bilamana Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa Pihak Pertama melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar seluruh hutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus.
- h. Jaminan
- Para Pihak menyetujui Pinjaman dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan tanpa jaminan apapun.
- i. Hukum yang Berlaku dan Domisili Hukum
1. Perjanjian dan seluruh perubahannya difafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian dan seluruh perubahannya, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut, maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
- j. Ketentuan Lain-Lain
1. Perjanjian dapat diubah, diperpanjang dan diperbaharui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 3. Jika pada suatu saat, salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian, tidak akan terpengaruh, tidak akan menjadi tidak berlaku atau menjadi lemah karenanya.
 4. Perjanjian dapat ditandatangani secara terpisah dalam satu salinan atau lebih, yang masing-masing akan dianggap sebagai salinan asli dari Perjanjian ini dan seluruhnya, apabila bersama-sama, akan dianggap sebagai satu perjanjian dan perjanjian yang sama.
 5. Perjanjian mengikat Para Pihak dalam Perjanjian dan/atau para penggantinya masing-masing dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama tidak boleh mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian atau setiap tambahan dan/atau perubahan dari padanya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kedua dapat dan berhak untuk mengalihkan, baik seluruh maupun sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian kepada pihak lain dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama setelah pengalihan tersebut.

Catatan:

Pada awal pemberian pinjaman dilakukan berdasarkan kesepakatan secara lisan, dimana sampai dengan 31 Maret 2024, penerima pinjaman telah menerima pinjaman sebesar Rp8.621.335.920,- belum memenuhi POJK No. 42/2020. Pada tanggal LPSH ini, pemberian pinjaman telah dituangkan dalam perjanjian secara tertulis serta telah memenuhi POJK No. 42/2020 antara lain dengan telah diperolehnya pendapat kewajaran dari Laporan Ringkas Pendapat Kewajaran No. 00045/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan dan telah mengumumkan keterbukaan informasi pada tanggal 22 Agustus 2024 di situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia.

c. Perjanjian Antar Pemegang Saham

1. Perjanjian Antar Pemegang Saham Tanggal 3 Februari 2020

- a. Para Pihak
 - RMKE : PT. RMK Energy, Tbk.
 - MBB : PT. Mustika Bara Bengkulu
 - BBS : PT. Bahtera Bahari Shipyard
- b. Ruang Lingkup
Para Pihak bermaksud untuk membuat suatu perjanjian yang mengatur hubungan antara Para Pihak selaku pemegang saham PT. Bahtera Mustika Mulia ("**Perseroan**") dan sehubungan dengan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan dalam bidang usaha pertambangan batu bara.
- c. Jangka Waktu
Perjanjian berlaku sejak ditandatanganinya Perjanjian oleh Para Pihak dan akan terus berlaku hingga pada suatu waktu yang disepakati oleh Para Pihak secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian dan/atau Perjanjian berakhir karena hukum atau peraturan yang berlaku, yang mana yang lebih dahulu terjadi.
- d. Kepengurusan Perseroan
 1. Direksi dapat terdiri dari satu anggota atau lebih, tetapi tidak lebih dari 3 (tiga) anggota. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Direksi, maka salah satu di antara anggota tersebut diangkat sebagai direktur utama.
 2. Setiap Pihak mempunyai hak untuk menominasikan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan berikut:
 - a) RMKE berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang untuk diangkat menjadi direktur utama dalam hal terdapat 2 (dua) hingga 3 (tiga) anggota Direksi, atau direktur dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Direksi;
 - b) MBB berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang untuk diangkat menjadi direktur dalam hal terdapat 2 (dua) hingga 3 (tiga) anggota Direksi; dan
 - c) BBS berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang untuk diangkat menjadi direktur dalam hal terdapat 3 (tiga) anggota Direksi.
 3. Dewan Komisaris terdiri dari 1 (satu) anggota atau lebih, tetapi tidak lebih dari 2 (dua) anggota. Jika terdapat lebih dari 1 (satu) anggota Dewan Komisaris, maka salah satu di antara anggota tersebut diangkat sebagai komisaris utama.
 4. Penominasian anggota Dewan Komisaris dilakukan sesuai ketentuan berikut:
 - a) MBB berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang untuk diangkat menjadi komisaris utama dalam hal terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris, atau komisaris dalam hal hanya terdapat 1 (satu) anggota Dewan Komisaris;
 - b) BBS berhak untuk menominasikan 1 (satu) orang untuk diangkat menjadi komisaris dalam hal terdapat 2 (dua) anggota Dewan Komisaris.
 5. Saat ditandatanganinya Perjanjian, Para Pihak telah menandatangani suatu persetujuan pemegang saham Perseroan yang menyetujui susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

Nama	Kedudukan	Pihak Yang Menominasi
Vincent Saputra	Direktur Utama	RMKE
Soelaeman Widjaja	Direktur	MBB
Selamet Widodo	Direktur	BBS
Freddy Hartono	Komisaris Utama	MBB
Tony Saputra	Komisaris	RMKE

6. Apabila diminta oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak wajib memastikan Perseroan untuk mengadakan RUPS atau Para Pihak mengeluarkan suatu keputusan para pemegang saham Perseroan, untuk menyetujui perubahan susunan anggota Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Perjanjian sampai dengan Pasal 2 ayat (4) Perjanjian.
 7. Pihak yang mengusulkan dan menunjuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2.3 dan 2.4 di atas, berhak dari waktu ke waktu meminta untuk memberhentikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dicalonkan oleh dirinya tersebut dan mengangkat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru yang dicalonkan oleh dirinya dan Meminta untuk mengangkat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang baru untuk menggantikan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dicalonkan sebelumnya oleh dirinya, apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, meninggal dunia atau pensiun.
 8. Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan akan diberi gaji oleh Perseroan sesuai dengan kondisi Perseroan dan berdasarkan keputusan RUPS dan/atau suatu keputusan para pemegang saham Perseroan.
- e. Kewenangan Direksi dan Pembatasannya
1. Direksi berhak dan berwenang untuk mewakili Perseroan di luar maupun di dalam pengadilan dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan dengan tunduk pada ketentuan-ketentuan berikut:
 - a) 2 (dua) anggota Direksi atau lebih berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, termasuk untuk mengambil dan/atau mengeluarkan uang Perseroan;
 - b) Menyimpang dari ketentuan di atas, setiap anggota Direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan untuk mengurus/mendapatkan izin-izin yang diperlukan dari pejabat yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar dan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk untuk mengajukan laporan-laporan terkait sebagaimana dipersyaratkan oleh izin-izin Perseroan;
 - c) Dalam hal hanya ada seorang anggota Direksi, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada direktur utama atau anggota Direksi yang lain berlaku pula baginya.
 2. Tanpa mengesampingkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Perjanjian, dalam melaksanakan tindakan-tindakan berikut, Direksi harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan para pemegang saham Perseroan:
 - a) Menjual, menyewakan, atau dengan cara lain mengalihkan hak atas benda tidak bergerak atau benda bergerak milik Perseroan, kecuali untuk keperluan kegiatan usaha Perseroan;
 - b) Membeli benda yang tidak bergerak;
 - c) Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di bank untuk keperluan kegiatan usahanya);
 - d) Membebaskan atau menjaminkan aset Perseroan untuk menjadi jaminan pelunasan utang kepada pihak lain;
 - e) Mengikat atau menjadikan Perseroan sebagai penjamin pelunasan utang kepada pihak manapun;
 - f) Membuat, menandatangani, atau dengan kata lain mengikat Perseroan dalam suatu perjanjian jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun dengan pihak manapun;
 - g) Mengadakan perjanjian dengan afiliasi Perseroan atau pemegang saham Perseroan; dan/atau
 - h) Mengadakan atau mengikuti setiap upaya hukum di pengadilan atau arbitrase, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia;
 - i) Mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
 - j) Membuka dan/atau membentuk kantor cabang dan/atau perwakilan di daerah lain dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- f. Kewajiban dan Tanggung Jawab Para Pihak
1. Kewajiban dan tanggung jawab RMKE meliputi:
 - a) Mengawasi pembangunan (termasuk konstruksi) Aset dan membantu pengajuan izin-izin konstruksi dan operasi yang dibutuhkan oleh Perseroan berkaitan dengan aset;
 - b) Mengelola dan mengatur jadwal bongkar muat dan menyediakan tenaga kerja serta peralatan untuk mengoperasikan aset;
 - c) Secara penuh mengoperasikan Aset berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset;
 - d) Mengadakan tindakan pemeliharaan rutin untuk bagian-bagian (termasuk suku cadang) dan mesin dari aset, pembebanan biaya atas tindakan pemeliharaan tersebut harus disetujui terlebih dahulu oleh Para Pihak dan Perseroan;
 - e) Mengelola alokasi batubara pihak ketiga dalam tempat persediaan di Aset (hanya jika volume batu bara dari MBB atau afiliasinya tidak cukup);
 - f) Membuat dan menyediakan secara layak dan patut, laporan triwulan atas pengoperasian Aset untuk Perseroan.
 2. Kewajiban dan tanggung jawab MBB yaitu:
 - a) Menjaga dan memenuhi minimum kuantitas dari batubara yang akan diangkut ke *stockpile* dan dimuat melalui aset ke atas tongkang, yaitu sebanyak 8.000.000 MT (delapan juta metrik ton) per tahun, untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tanggal Perjanjian Pengelolaan Aset ditandatangani atau tanggal dimulainya aset dikelola oleh RMKE, berdasarkan Perjanjian Pengelolaan Aset;
 - b) Memaksimalkan pengiriman batu bara ke aset dari tambang milik MBB dan/atau afiliasinya;
 - c) Memastikan angkutan pengiriman batu bara dari tambang milik MBB dan/atau afiliasinya menuju aset;

Dengan pengecualian, apabila terjadi bencana alam dan/atau keadaan memaksa lainnya di luar kontrol MBB (*force majeure*), perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengakibatkan hal tersebut di atas tidak dapat terpenuhi, perubahan nilai ekonomis/harga batubara dan/atau hal-hal lain yang memaksa MBB tidak dapat memenuhi hal-hal tersebut di atas;
 3. BBS berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memprioritaskan ketersediaan tongkang dari pelabuhan RMKE ke kapal induk untuk memaksimalkan hasil penggunaan aset.
 4. Untuk keperluan laporan keuangan:
 - a) RMKE akan mencatat pendapatan dari Perseroan menggunakan metode konsolidasi (*consolidation method*);
 - b) MBB akan mencatat pendapatan dari Perseroan menggunakan metode ekuitas (*equity method*);
 - c) BBS akan mencatat pendapatan dari Perseroan menggunakan metode perolehan (*cost method*) atau metode ekuitas (*equity method*).
 5. Selain kewajiban yang disebutkan secara terpisah dalam bagian lain Perjanjian, Para Pihak wajib:
 - a) Memastikan Perseroan menjalankan kegiatan operasional Perseroan sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
 - b) Memastikan bahwa Perseroan melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya sebagaimana diatur di dalam anggaran dasar Perseroan sesuai dengan isi dan semangat Perjanjian.
- g. Hukum dan Bahasa Yang Beraku, dan Penyelesaian Perselisihan
1. Perjanjian, penafsiran, dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia;
 2. Perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam bahasa lain, jika terdapat perbedaan penafsiran antara bahasa Indonesia dan bahasa lain, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.
 3. Segala perselisihan yang timbul antara Para Pihak berkenaan dengan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh Para Pihak.

4. Jika penyelesaian secara musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui pengadilan.

Catatan:

1. Masing-masing pihak yaitu Perseroan, MBB, dan BBS dalam menominasikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak mengacu pada voting rights yang dimiliki pemegang saham BMM, namun mengacu pada Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 3 Februari 2020.
2. Dengan merujuk kepada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf (a) dan (b) Perjanjian Antar Pemegang Saham maka Perseroan, MBB dan BBS melakukan pengendalian secara bersama-sama (acting in concert) terhadap BMM.
3. Selanjutnya Para Pihak secara bersama-sama melakukan pengurusan (acting in concert) sebagaimana dibuktikan dengan Para Pihak memiliki hak yang sama dalam menentukan anggota Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Pasal 2.2 dan Pasal 2.4 Perjanjian Antar Pemegang Saham tanggal 3 Februari 2020.

d. Perjanjian Pembiayaan

1. Perjanjian Pembiayaan – PT Surya Artha Nusantara Finance Buldozer Jenis Komatsu Tanggal 30 Agustus 2022

Nama Perjanjian	:	Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor 3.22.08.002793 tanggal 30 Agustus 2022
Kreditur	:	PT. Surya Artha Nusantara Finance
Debitur	:	PT. RMK Energy, Tbk
Objek Pembiayaan	:	Merek/Jenis : Komatsu Buldozer
	:	Type : D85E-SS-2/S1
	:	Tahun : 2022
	:	Kondisi : Baru
	:	Lokasi Penggunaan : Palembang, Sumatera Selatan
Harga Perolehan	:	Rp. 4.051.500.000,-
Jangka Waktu	:	36 bulan
Piutang Sewa Pembiayaan	:	Rp. 3.163.158.000,-
Suku Bunga	:	10%
Jenis Pertanggungan	:	Comprehensive + RSMD 4.1 + AOG (HE)
	:	- Tahun 1 : Cash Internal – Asuransi Raksa Pratikara Jakarta
	:	- Tahun 2 : PDC Internal – Asuransi Raksa Pratikara Jakarta
	:	- Tahun 3 : PDC Internal – Asuransi Raksa Pratikara Jakarta

2. Perjanjian Pembiayaan – PT Surya Artha Nusantara Finance Buldozer Jenis Komatsu Tanggal 27 September 2022

Nama Perjanjian	:	Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan Nomor 3.22.09.002222 tanggal 27 September 2022
Kreditur	:	PT. Surya Artha Nusantara Finance
Debitur	:	PT. RMK Energy, Tbk
Objek Pembiayaan	:	Merek/Jenis : Komatsu Buldozer
	:	Type : D85E-SS-2/S5
	:	Tahun : 2022
	:	Kondisi : Baru
	:	Lokasi Penggunaan : Palembang, Sumatera Selatan
Harga Perolehan	:	Rp. 4.107.000.000,-
Jangka Waktu	:	36 bulan (sampai dengan 5 Oktober 2025)
Piutang Sewa Pembiayaan	:	Rp. 3.206.484.000,-
Suku Bunga	:	10%
Jenis Pertanggungan	:	Comprehensive + RSMD 4.1 + AOG (HE)
	:	- Tahun 1 : Cash Internal – Asuransi Raksa Pratikara Jakarta
	:	- Tahun 2 : PDC Internal – Asuransi Raksa Pratikara Jakarta
	:	- Tahun 3 : PDC Internal – Asuransi Raksa Pratikara Jakarta

e. Perjanjian Kredit

I. Bank Central Asia Tbk.

- 1. Akta Perjanjian Pinjaman No. 8 Tanggal 5 Agustus 2020 sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 5 tanggal 1 April 2021, Akta Perubahan Perjanjian Kredit No. 66 tanggal 20 Desember 2022, Perubahan Perjanjian Kredit No. 02723 Tanggal 7 Januari 2025, dan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Jangka Waktu (SPPJ) No. 01345 Tanggal 28 Mei 2025**
 - a. Para Pihak
 - Bank : PT Bank Central Asia, Tbk.
 - Debitur : PT RMK Energy, Tbk.
 - b. Fasilitas
Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp30.000.000.000,-
 - c. Tujuan Penggunaan
Modal kerja untuk Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
 - d. Bunga
8% (delapan persen) per tahun, yang dihitung dari utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran).
 - e. Jangka Waktu Ketersediaan
Berakhir pada 2 Mei 2026
 - f. Jaminan
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1509 sisa/Kembangan Selatan, atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Jalan Raya Pesanggrahan Nomor 28, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
 2. Sertifikat Hak Milik Nomor 11 sisa/Kembangan Selatan, atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Jalan Raya Pesanggrahan nomor 28, RT/RW 0012/02, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
 3. Sertifikat Hak Milik Nomor 380/Kembangan Selatan, atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Jalan Raya Pesanggrahan nomor 28, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
 4. Sertifikat Hak Milik Nomor 383/Kembangan Selatan, atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Jalan Raya Pesanggrahan nomor 28, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
 5. Sertifikat Hak Milik Nomor 3444 sisa/Kembangan Selatan, atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Kampung Sanggrahan, RT/RW 002/07, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
 6. Sertifikat Hak Milik Nomor 3457/Kembangan Selatan, atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Kampung Sanggrahan, RT/RW 002/07, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
 7. Sertifikat Hak Milik Nomor 3458/Kembangan Selatan, atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Kampung Sanggrahan, RT/RW 002/07, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.

8. Sertifikat Hak Milik Nomor 07039/Kembangan Selatan, atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Meruya Ilir, RT/RW 00012/05, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
9. Sertifikat Hak Milik Nomor 07040/Kembangan Selatan, atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Meruya Utara, RT/RW 00012/05, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
10. Sertifikat Hak Milik Nomor 3415/Kembangan Selatan, atas nama Tony Saputra, dengan lokasi tanah di Kampung Sanggrahan, RT/RW 002/07, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Kembangan, Kelurahan Kembangan Selatan.
11. Sertifikat Hak Milik Nomor 2796/Kemanggisan, atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya nomor 50 SEB, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan.
12. Sertifikat Hak Milik Nomor 2797/Kemanggisan, atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya nomor 50, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan.
13. Sertifikat Hak Milik nomor 2798/Kemanggisan, atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya nomor 50 SEB, RT 009/06, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan.
14. Sertifikat Hak Milik Nomor 2819/Kemanggisan, atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya nomor 50 SEB, RT/RW 009/06, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan.
15. Sertifikat Hak Milik Nomor 1007/Kemanggisan, atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya nomor J.7, RT/RW 010/06, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan.
16. Sertifikat Hak Milik Nomor 2196/Kemanggisan, atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Haji Mardjuki, RT/RW 010/06, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan.
17. Sertifikat Hak Milik nomor 2192/Kemanggisan, atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya nomor J.7, RT/RW 010/06, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan.
18. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03395/Kemanggisan, atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya nomor J.7, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan.
19. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02866/Kemanggisan, atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Haji Marjuki nomor J.40, RT/RW 010/06, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya. Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan.
20. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 00312/Kemanggisan, atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya nomor J.7, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Barat, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Kemanggisan.
21. Jaminan Perusahaan (CG) oleh PT. Rantai Mulia Kencana sebesar nilai yang tercantum dalam Akta Pemberian Jaminan dan Ganti Rugi berikut segala perubahannya.
22. Hak atas tagihan/piutang yang sekarang atau di kemudian hari ada yang menjadi hak Pemberi Agunan terhadap pihak manapun dengan nilai tagihan/piutang minimal sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah), sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan Piutang yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal 15 Januari 2024 PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara, bermaterai cukup, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya dari waktu ke waktu.

g. *Affirmative Covenant*

1. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap Debitur.
2. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut Debitur, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan Debitur.
3. Segera memberitahukan kepada Bank secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar dan/atau pemegang saham Debitur.
4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan.
5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh Bank yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan.
6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh Debitur.
7. Khusus bagi Debitur berbentuk Perseroan Perorangan, wajib menyerahkan bukti telah menyerahkan laporan keuangan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selambat lambatnya 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
8. Menyerahkan pembaruan perjanjian kerjasama Debitur dengan PT. Budi Gema Gempita, PT. Bara Alam Utama, PT. Mustika Indah Permai, PT. Manambang Muara Enim dan customer lainnya (jika ada).
9. Debitur wajib melakukan pemberitahuan tertulis ke Bank apabila terdapat perubahan anggaran dasar terkait penambahan modal dasar/disetor.
10. Menyerahkan perjanjian kerjasama PT. Royaltama Mulia Kencana dengan PT Kereta Api Indonesia dan pembaruannya (jika ada).
11. Menyerahkan pembaruan perjanjian kerjasama Debitur Lainnya dengan *Fueltrade Resource International*, *Bary Commodity Limited*, *Century Commodities Solution Pte Ltd* dan *Brilliant Commodity Limited* dan customer lainnya (jika ada).
12. Apabila karena satu dan lain hal menyebabkan:
 - 1) Debitur mengalami putus hubungan dan/atau terdapat permasalahan apda customer utama (volume kontrak kerjasama > 1.000.000 metrik ton/tahun) dengan pihak eksternal yang dapat mempengaruhi kegiatan operasional Debitur.
 - 2) PT. Royaltama Mulia Kencana mengamali putus hubungan dengan PT. Kerta Api Indonesia.
 - 3) Debitur lainnya mengalami putus hubungan dan/atau terdapat permasalahan pada *Fueltrade Resource Internasional*, *Bary Commodity Limited* dan *Briliant Commodity Limited* dan *custome* lainnya dengan komposisi penjualan > 20%.
Maka Debitur harus memberitahukan secara tertulis ke Bank paling lambat 1 minggu setelah kejadian tersebut dan seluruh fasilitas yang ada di Bank agar *direview* ulang.
13. Seluruh agunan yang ada di Bank dan yang akan diserahkan ke Bank dibuat saling ikat untuk mengcover fasilitas atas nama Debitur Lainnya dan Debitur.
14. Melakukan pengikatan secara fidusia terhadap piutang usaha Debitur Lainnya minimal sebesar 100% dari nilai pasar yang diserahkan ke Bank (dapat dilakukan secara bertahap).
15. Untuk agunan yang telah/akan disewakan mengacu pada ketentuan Bank.
16. Menyerahkan daftar piutang usaha Debitur Lainnya (berupa piutang lancar dan disertakan *aging schedule*) yang diagunkan ke Bank minimal Rp 100.000.000.000 yang ditandatangani pihak berwenang dan dibubuhi cap perusahaan. Berikutnya Debitur wajib memperbaharui daftar agunan tersebut setiap 6 bulan sekali.
17. Asuransi, penilaian ulang, dan peninjauan seluruh agunan sesuai ketentuan Bank.
18. Menyerahkan Laporan Keuangan Audited Konsolidasi dan *Parent Only* tahunan atas nama Debitur dan Laporan Keuangan Audited Debitur Lainnya dan PT Rantai Mulia Kencana paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku.

19. Debitur dan Debitur Lainnya pada pengolahan berikutnya wajib menyerahkan (seluruh dokumen yang diserahkan ke Bank harus ditandatangani dan dibubuhkan stempel perusahaan):
 - 1) Laporan Keuangan Internal periode tahun berjalan.
 - 2) Laporan Pengeluaran/Pembelian dan Pendapatan bulanan baik dalam nilai & volume.
 - 3) Daftar piutang dan persediaan sesuai posisi Laporan Keuangan yang diserahkan.
 - 4) *Aging schedule* piutang sesuai posisi Laporan Keuangan yang diserahkan.
 20. Debitur dan Debitur Lainnya mempertahankan rasio *Current Ratio* > 1x (satu kali); *EBITDA/(Interest + Pokok)* 1x (satu kali); *Debt to Equity* 1x (satu kali) untuk Debitur.
 21. Penggunaan fasilitas Kredit Modal Kerja Debitur dan Debitur Lainnya harus tercermin pada nominal piutang dan persediaan debitur di Laporan Keuangan.
 22. Manajemen harus tetap di bawah control Keluarga Bapak Tony Saputra.
 23. Aktivitas keuangan Debitur dan Debitur Lainnya di Bank (termasuk aktivitas ekspor Debitur Lainnya) mencerminkan minimal 80% dari penjualan/pendapatan debitur pada pengolahan berikutnya. Aktivitas penyetoran customer di bank lain harus dipindahkan ke Bank paling lambat 5 hari kerja setelah pembayaran customer.
 24. Surat Pernyataan terkait IMB/PBG dan subordinasi sesuai dengan yang telah berjalan sebelumnya.
 25. Menyerahkan dokumen UKL-UPL/AMDAL/DPLH/DELH serta izin usaha dan kelayakan lingkungan atas nama Debitur ke Bank setiap ada pembaharuan.
 26. Pembagian dividen Debitur dapat dilakukan sepanjang *financial covenant* terpenuhi.
 27. Membayar/melunasi Utang Debitur Lainnya kepada Bank pada saat jatuh temponya atas permintaan pertama dari Bank.
 28. Menjaga nilai piutang afiliasi non usaha (setelah dikurangi hutang afiliasi) tidak melebihi nominal untuk Debitur Rp 94.706.000.000 (posisi per 30 September 2023 dan Debitur Lainnya Rp 45.943.000.000 (posisi per 30 September 2023).
 29. Melakukan pemberitahuan secara tertulis ke Bank apabila melanjutkan investasi pembebasan lahan untuk jalur pengangkutan batubara dari tambang hingga ke pelabuhan.
 30. Selama mayoritas saham (minimal 51%) masih dimiliki Keluarga Tony Saputra maka perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham cukup dengan pemberitahuan tertulis ke Bank.
- h. Negative Covenant
- Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal dibawah ini, tanpa persetujuan tertulis dahulu dari Bank:
1. Memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain/menambah hutang/*leasing* dari bank maupun lembaga keuangan lainnya > Rp 1.000.000.000 (kecuali tambahan hutang *Back To Back*) dan/atau mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa pun/memberikan *Corporate Guarantee* dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain.
 2. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari.
 3. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitur.
 4. Apabila Debitur berbentuk badan:
 - 1) Melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;
 - 2) Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar (kecuali penambahan modal dasar/disetor), susunan Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang saham, jika mayoritas saham (minimal 51%) sudah tidak dimiliki keluarga Tony Saputra.
 5. Apabila Debitur yang termasuk *Jointly and Severally Liable Borrowers* tersebut akan melunasi seluruh fasilitas kreditnya, maka harus dimintakan persetujuan tertulis ke BCA dan akan dilakukan review ulang untuk seluruh fasilitas kredit yang ada.

i. Yurisdiksi

Bank dan Debitur memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat Kelas IA Khusus di Jakarta Barat tanpa mengurnagi hak Bank untuk menggugat Debitur di hadapan pengadilan lain di wilayah Republik Indonesia berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Catatan:

1. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, hubungan afiliasi Perseroan dengan pemberi jaminan adalah sebagai berikut:
 - a. Suriani adalah pemegang saham di Perseroan;
 - b. Tony Saputra adalah pengendali Perseroan, Komisaris Utama, dan pemegang saham Perseroan;
 - c. Vincent Saputra adalah Direktur Utama dan pemegang saham Perseroan.
2. Perseroan tidak memiliki kewajiban (kompensasi) yang harus dilaksanakan kepada masing-masing pemberi jaminan
3. Berdasarkan Surat PT Bank Central Asia, Tbk. No. 00714/SLK-KOM/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Persetujuan atas penerbitan Obligasi Korporasi atas nama PT RMK Energy, Tbk., PT Bank Central Asia, Tbk. telah menyetujui atas penambahan hutang sebesar Rp500.000.000.000,- melalui penerbitan Corporate Bonds atas nama PT RMK Energy, Tbk yang sebagian akan dialokasikan kepada PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (PT RMKN – grup usaha/perusahaan afiliasi) yang akan digunakan sebagai modal kerja.

II. Bank Mandiri, Tbk

1. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.PLG/0005/KI/2023 No. 11 Tanggal 26 Januari 2023 dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- a. Para Pihak
 - Debitur : PT RMK Energy, Tbk.
 - Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
- b. Fasilitas
Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian, dengan limit kredit sebesar Rp 153.500.000.000,- (seratus lima puluh tiga miliar lima ratus juta Rupiah) dengan bentuk jenis fasilitas Kredit Investasi yang sifat nya *Committed* dan *Advised (Non-Revolving)*.
- c. Tujuan Penggunaan
Refinancing Pelabuhan (*Jetty*) Batubara beserta sarana dan prasarana yang terletak di Desa Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi, Sumatera Selatan.
- d. Bunga
Sebesar 8.0 % p.a. (delapan persen per annum).
- e. Jangka Waktu
66 (enam puluh enam) bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit, atau mulai tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan 25 Juli 2028.
- f. Jaminan

 1. Tanah, bangunan mesin dan peralatan berikut sarana pelengkap pelabuhan Batubara yang terletak di Desa Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti kepemilikan 88 SHGB atas nama PT RMK Energy yang akan diikat hak tanggungan pertama senilai Rp278.270.000.000,-, yaitu:
 - 1) SHGB No. 202/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 2) SHGB No. 203/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 3) SHGB No. 204/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;

-
- 61) SHGB No. 262/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 62) SHGB No. 263/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 63) SHGB No. 264/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 64) SHGB No. 265/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 65) SHGB No. 266/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 66) SHGB No. 267/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 67) SHGB No. 268/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 68) SHGB No. 269/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 69) SHGB No. 270/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 70) SHGB No. 271/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 71) SHGB No. 301/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 72) SHGB No. 302/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 73) SHGB No. 303/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 74) SHGB No. 304/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 75) SHGB No. 305/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 76) SHGB No. 306/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 77) SHGB No. 307/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 78) SHGB No. 308/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 79) SHGB No. 309/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 80) SHGB No. 310/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 81) SHGB No. 311/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 82) SHGB No. 312/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 83) SHGB No. 432/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 84) SHGB No. 433/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 85) SHGB No. 434/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 86) SHGB No. 435/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 87) SHGB No. 436/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
 - 88) SHGB No. 440/Keramasan atas nama PT. RMK Energy;
-
2. Tanah dan Jalan Hauling beserta sarana prasarana yang terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan bukti kepemilikan 8 Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama PT. Royaltama Mulia Kencana yang akan diikat hak tanggungan pertama senilai Rp92.500.000.000,-, yaitu:
 - a. SHGB No. 00032/Sungai Rambutan atas nama RMUK;
 - b. SHGB No. 00033/Sungai Rambutan atas nama RMUK;
 - c. SHGB No. 00034/Sungai Rambutan atas nama RMUK;
 - d. SHGB No. 00035/Sungai Rambutan atas nama RMUK;
 - e. SHGB No. 00036/Sungai Rambutan atas nama RMUK;
 - f. SHGB No. 00037/Sungai Rambutan atas nama RMUK;
 - g. SHGB No. 00038/Sungai Rambutan atas nama RMUK;
 - h. SHGB No. 00039/Sungai Rambutan atas nama RMUK;
-
3. Tanah dan Bangunan rumah tinggal di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk, Jalan Jeruk Utama 1, Blok G-III Nomor 3, Kelurahan Slangseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 06379 atas nama Tony Saputra yang akan diikat hak tanggungan pertama senilai Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah).
-
4. *Personal Guarantee and letter of undertaking* dari Tony Saputra.
 5. *Corporate Guarantee and Cash deficit Guarantee* dari RMKN dan PT Rantaimulia Kencana.
-
- g. Asuransi
1. Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, Debitur wajib mengasuransikan semua barang-barang yang diserahkan sebagai agunan menurut Perjanjian berikut seluruh perubahan, perpanjangan, penambahan dan/atau pembaharuannya sepanjang barang-barang tersebut lazimnya dapat diasuransikan (*insurable*), atas segala bahaya dan dengan kondisi polis serta

- nilai pertanggungan yang dianggap baik oleh Bank, melalui perusahaan asuransi dan broker asuransi yang tercatat sebagai rekanan Bank dengan menggunakan syarat *banker's clause* dan klausula tambahan RSMD (*Riot, strike, malicious* dan *damage*). Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang agunan atas persetujuan Bank dan biaya penutupan asuransi menjadi beban dan wajib dibayarkan oleh Debitur.
2. Seluruh biaya dan premi yang timbul sehubungan dengan asuransi tersebut menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitur.
 3. Apabila agunan pada Perjanjian telah diasuransikan namun pada polis yang bersangkutan belum tercantum dalam *Banker's Clause* dan klausula RSMD (*Riot, strike, malicious* dan *damage*) untuk kepentingan Bank, maka Debitur dan/atau pemilik agunan dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mengubah polis asuransi yang bersangkutan dengan syarat *Banker's Clause* dan Klausula RSMD (*Riot, strike, malicious and damage*) untuk kepentingan Bank.
 4. Dalam hal jangka waktu polis asuransi dan agunan telah berakhir namun debitur belum memperpanjang jangka waktu polis asuransi, termasuk tetapi tidak terbatas pada menunjuk perusahaan asuransi dan broker asuransi menetapkan kondisi dan persyaratan polis asuransi menetapkan jumlah pertanggungan sekaligus melakukan pembayaran premi asuransi serta hal-hal lain sehubungan dengan perpanjangan jangka waktu polis asuransi atas agunan.
 5. Pencantuman *Banker's Clause* pada polis asuransi dimaksud agar Bank memiliki hak untuk mendapatkan uang ganti rugi dari Perusahaan Asuransi yang bersangkutan apabila terjadi sesuatu peristiwa kerugian atas agunan yang ditutup dengan asuransi tersebut, dan selanjutnya Debitur memberi kuasa kepada Bank untuk memperhitungkan pembayaran ganti rugi yang diterima dari Perusahaan Asuransi tersebut dengan jumlah yang masih terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur kepada Bank berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian.
 6. Dalam hal setelah dilakukan perhitungan oleh Bank masih terdapat kelebihan maka Bank wajib menyerahkan kembali kelebihan uang ganti rugi dari Perusahaan Asuransi tersebut kepada Debitur atau pemilik agunan, tanpa mewajibkan Bank untuk membayar bunga atau ganti rugi berupa apapun juga kepada Debitur dan atau pemilik agunan. Namun apabila pembayaran ganti rugi dari Perusahaan Asuransi tersebut belum cukup untuk membayar seluruh jumlah yang masih terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur, maka Debitur tetap berkewajiban untuk melunasi kekurangan tersebut pada waktunya kepada Bank.
 7. Debitur dan pemilik agunan berjanji untuk memelihara barang agunan yang diasuransikan sebaik-baiknya dan jika terjadi kerusakan terhadap barang agunan tersebut, maka Debitur harus segera memberitahukan secara tertulis kepada Bank mengenai kerusakan tersebut. Jika kerusakan baik sebagian maupun seluruhnya oleh Bank dianggap mempengaruhi kepentingan Bank selaku Kreditur, maka Bank berhak untuk menyatakan telah terjadi kejadian kelalaian serta menagih pelunasan jumlah terhutang dengan segera dan sekaligus lunas, kecuali apabila dalam tenggang waktu selamat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rusaknya agunan Debitur telah menyerahkan agunan pengganti yang sejenis, dengan nilai setara dan dapat dibebani dengan hak jaminan serta menurut pertimbangan bank telah melindungi kepentingan Bank selaku Kreditur.
 8. Sehubungan dengan ketentuan-ketentuan, Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet rekening atas nama Debitur yang ada pada Bank sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1b) Perjanjian.
 9. Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk menyimpan asli polis asuransi atas agunan berikut seluruh perubahan, perpanjangan dan atau pembaharuannya.
 10. Selama fasilitas kredit belum lunas, terhadap bangunan dan barang yang dapat diasuransikan (*insurable*) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan syarat *Banker's Clause* Bank, dan klausula tambahan *riot strike, malicious and damage* (RSMD) nilai pertanggungan sebesar nilai wajar barang agunan tersebut dan biaya penutupan asuransi menjadi beban Debitur. Jika sudah diasuransikan dengan perusahaan asuransi bukan rekanan Bank, maka pada saat jatuh tempo polis asuransi harus diganti menjadi perusahaan asuransi rekanan bank.

h. *Affirmative Covenant*

Debitur dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank bahwa selama Perjanjian berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh Bank:

1. Selama kredit belum lunas, Debitur berkewajiban untuk:
 - 1) Menyampaikan laporan aktivitas usaha yang meliputi rincian pendapatan, hutang dan piutang dagang setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank, 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
 - 2) Menyampaikan laporan keuangan *in-house* setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setiap periode laporan, laporan keuangan *in-house* tahunan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan audited oleh kantor akuntan publik rekanan Bank, paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
 - 3) Menyampaikan dokumen penutupan asuransi atas agunan yang insurable melalui asuransi rekanan Bank dengan biaya atas beban Debitur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan polis asuransi;
 - 4) Menyalurkan aktivitas keuangan melalui Bank, minimal proposional sebesar porsi kredit di Bank;
 - 5) Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
 - 6) Mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur;
 - 7) Melakukan penilaian ulang agunan setiap 2 (dua) tahun sekali menggunakan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Independen rekanan Bank. Biaya penilaian ulang menjadi beban Debitur.
 - 8) Memperpanjang masalaku izin yang akan jatuh tempo dan menyerahkan foto copy surat izin usaha terbaru kepada Bank, paling lambat pada saat tanggal jatuh tempo izin usaha tersebut.
 - 9) Memelihara kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik khususnya *Debt Equity Ratio* < 200% (dua ratus persen) *cashflow from operating* selalu positif, *DSC* > 1 (lebih besar dari satu) kali dan *equity* positif selama jangka waktu kredit sesuai standar pengelolaan keuangan yang baik yang dicatat sesuai standar akuntansi Indonesia.
 - 10) Melakukan penurunan baki debit kredit modal kerja apabila tidak terjamin oleh stok dan piutang usaha lancar minimal sebesar 143% (seratus empat puluh tiga persen).
 - 11) Melakukan *maintenance* mesin-mesin secara rutin sehingga dapat meminimalisir kerusakan yang dapat mengganggu operasional perusahaan.
 - 12) Menyerahkan *copy* surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal lapor.
2. Selama kredit belum lunas, Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal:
 - 1) Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, modal dasar, susunan pengurus, nama dan status perusahaan.
 - 2) Melakukan pembagian deviden selambat-lambatnya diterima Bank 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan hal tersebut, serta 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pembagian deviden.
3. Memenuhi kewajiban-kewajiban Perusahaan Terbuka sesuai ketentuan termasuk namun tidak terbatas undang-undang pasar modal berikut perubahannya dikemudian hari apabila ada.
4. Selama kredit belum lunas, Debitur wajib menyerahkan *copy* Akta Risalah Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pelaporan/persetujuan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan Anggaran Dasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

5. Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian.
 6. Bank berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian:
 - 1) Menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada Bank termasuk namun tak terbatas pada aset perusahaan yang akan dijaminkan kepada Bank sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh Bank termasuk penambahan limit, perpanjangan jangka waktu, perubahan syarat dan ketentuan kredit.
 - 2) Mengesahkan/meratifikasi segala tindakan Direksi sehubungan dengan perbuatan hukum untuk membuka hubungan kredit dengan Bank menandatangani Perjanjian dengan Bank menandatangani Perjanjian Kredit, *Accesoir* dan segala sesuatu yang berkaitan dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Debitur.
 - 3) Memberikan jaminan perusahaan (*Corporate Guarantee* dan *Cashflow Deficit Guarantee*) oleh Debitur untuk anak perusahaan yaitu RMUK.
 7. Menyerahkan laporan penilaian agunan *fixed asset* terbaru dari Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) rekanan Bank Kategori A, Tbk, paling lambat 2 (dua) bulan sejak tandatangan perjanjian kredit, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Nilai aset Pelabuhan batubara beserta prasarannya (diluar nilai tanah, alat berat, dan kendaraan) milik Debitur menjamin fasilitas kredit investasi minimal sebesar 144% (seratus empat puluh empat persen). Jika nilai tidak mencukupi, maka maksimal penarikan kredit investasi akan disesuaikan proposional sampai dengan terjamin minimal 144% (seratus empat puluh empat persen).
 - 2) Total nilai aset menjamin kebutuhan agunan seluruh fasilitas kredit investasi sebesar minimal 125% (seratus dua puluh lima persen) untuk fasilitas kredit modal kerja sebesar 100% (seratus persen) dan Bank Garansi minimal 100% (seratus persen). Jika nilai agunan tidak menjamin kebutuhan minimal agunan tersebut, maka total limit kredit akan disesuaikan sampai memenuhi ketentuan kebutuhan minimal agunan tersebut, diutamakan dari penyesuaian maksimal penarikan kredit investasi atau Debitur menyerahkan agunan tambahan sampai dengan coverage agunan memenuhi ketentuan kebutuhan minimal atas
 8. Melakukan pembaharuan lampiran *fiducia stock* dan piutang setiap 1 (satu) tahun dengan biaya dibebankan kepada Debitur.
 9. Menyediakan dan menjaga *sinking fund* sebesar 1 (satu) kali kewajiban pokok dan bunga dan diblokir.
 10. Melakukan perpanjangan kontrak Kerjasama dengan customer lainnya sehingga volume kontrak Kerjasama dengan semua customer masih sesuai dengan target pendapatan perusahaan.
 11. Syarat lainnya sesuai Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank
- i. *Negative Covenant*
- Selama seluruh hutang yang timbul berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian belum dinyatakan lunas oleh Bank, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank, maka Debitur tidak diperkenankan melakukan hal-hal (*negative covenant*), sebagai berikut:
1. Melakukan perubahan komposisi pemegang saham mayoritas, sehingga porsi total kepemilikan saham Tony Saputra, Vincent Saputra, William Saputra, dan Suriani baik dimiliki langsung ataupun tidak langsung menjadi dibawah 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen).
 2. Memindah-tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk keperluan operasional.
 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari Bank atau Lembaga keuangan lainnya termasuk namun tak terbatas pada transaksi derivatif.
 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
 5. Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha.
 6. Melakukan transaksi dengan pihak di luar kewajiban praktik bisnis.
 7. Membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau dokumen agunan.

j. *Cross Collateral*

1. Agunan *fixed* aset diikat cross collateral dengan klausula *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit Perseroan dan group usaha.
2. Bank dan Debitur sepakat bahwa agunan-agunan akan diikat *cross collateral* dengan klausula *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit Perseroan dan group usaha untuk menjamin fasilitas kredit *Cash Loan* dan *non Cash Loan* lainnya yang diperoleh Debitur dari Bank terkait dengan agunan-agunan sebagaimana tertuang dalam:
 - a. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.PLG/0006/KMK/2023 – Akta No. 12 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
 - b. Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. WCO.PLG/0007/NCL/2023 – Akta No. 13 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
 - c. Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.PLG/0008/KI/2023 – Akta No. 23 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.

k. *Cross Default*

1. Bilamana Debitur lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungan dalam Perjanjian, maka Debitur dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap:
 - a. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor WCO.PLG/0006/KMK/2023, Akta Nomor 12, tanggal 26 Januari 2023, berikut dengan addendum-addendum dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjang-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
 - b. Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor WCO.PLG/0007/NCL/2023, Akta Nomor 13, tanggal 26 Januari 2023, berikut dengan addendum-addendum dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjang-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
 - c. Perjanjian kredit Nomor: WCO.PLG/0008/KI/2023, Akta Nomor 23, tanggal 26 Januari 2023, berikut dengan addendum-addendum dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjang-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
2. Demikian pula sebaliknya, maka atas kelalaian atau pelanggaran dimaksud memberi hak dan kuasa kepada Bank untuk menuntut pembayaran kembali atas semua jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian secara sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang semula ditetapkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes serta seberapa perlu Debitur dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
3. Bank berhak untuk mengadakan pengawasan kualitatif dan kuantitatif atas penggunaan fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian berikut dengan addendum-addendumnya. Sehubungan dengan hal tersebut Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pembukuan baik oleh Bank sendiri maupun oleh Pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa Bank. Berkaitan dengan tindakan pengawasan atas penggunaan fasilitas kredit oleh Bank tersebut, debitur wajib memberikan segala bantuan dan keterangan yang dianggap perlu atau yang dikehendaki oleh Bank agar tujuan pengawasan dapat terlaksana dengan baik.

I. Hukum dan Penyelesaian Perselisihan

1. Tanpa mengurangi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, Bank dengan ini diberi hak dan kuasa oleh Debitur untuk menggadai ulangkan Kredit ini kepada Bank Indonesia atau pihak ketiga lainnya menurut pertimbangan yang dipandang baik oleh Bank.
2. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Debitur atas kewajibannya terhadap Bank sehingga terjadi suatu perselisihan mengenai Perjanjian, Bank dan Debitur setuju untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara atau Instansi yang berwenang.
3. Mengenai Perjanjian dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
4. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Debitur melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia atau menyerahkan kepengurusan Fasilitas Kredit melalui Kantor Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara diseluruh wilayah Republik Indonesia.

2. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.PLG/0006/KMK/2023 No. 12 Tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addednum Ke-1 (satu) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO/PLG/0006/KMK/2023 No. 12 tanggal 11 Januari 2024, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CM1.PLB/SPPK/25/2025 tanggal 15 Januari 2025, dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

a. Para Pihak

- Debitur : PT RMK Energy, Tbk.
- Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk.

b. Fasilitas

Bank setuju untuk memberikan fasilitas kredit dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian, dengan limit kredit sebesar Rp 15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah) dengan bentuk jenis fasilitas Kredit Modal Kerja yang sifat nya *Committed dan Advised (Revolving)*.

c. Tujuan Penggunaan

Modal kerja usaha jasa logistik batubara.

d. Bunga

Sebesar 8,0 % p.a. (delapan persen per annum).

e. Jangka Waktu

Sampai dengan 25 Januari 2026.

f. Jaminan

1. *Stock* telah diikat fidusia sebesar Rp 15.000.000,-
2. Piutang telah diikat fidusia sebesar Rp 100.000.000,-
3. *Personal Guarantee* dan *Letter of Undertaking* (LoU) dari Bapak Tony Saputra
4. *Corporate Guarantee* dan *Cash Deficit Guarantee* dari PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara dan PT Rantai Mulia Kencana
5. Agunan *Fixed Aset* diikatkan dengan agunan fasilitas kredit investasi

Seluruh agunan *fixed aset* diikat *cross collateral* dengan klausula *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit PT RMK Energi dan group usaha.

g. Asuransi

1. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (*insurable*), harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan syarat Banker's Clause Bank. Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar. Apabila sebelumnya telah ditutup asuransi, agar dilakukan penambahan/perubahan Banker's Clause Bank dan apabila ditutup oleh asuransi bukan rekanan Bank maka pada saat perpanjangan asuransi harus ditutup oleh perusahaan asuransi rekanan Bank. Biaya penutupan asuransi menjadi beban Debitur.
2. Dalam hal Bank karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit Ini maupun perubahannya, Debitur dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu, apabila diperlukan Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya. Pemberian Kuasa ini tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Debitur untuk melindungi hak dan kepentingan Bank dari tuntutan maupun gugatan tersebut.

h. *Affirmative Covenant*

Debitur dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank bahwa selama Perjanjian berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh Bank:

1. Selama kredit belum lunas, Debitur berkewajiban untuk:
 - 1) Menyampaikan laporan aktivitas usaha yang meliputi rincian pendapatan, hutang dan piutang dagang setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank, 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
 - 2) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setiap periode laporan, laporan keuangan in-house tahunan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan Bank, paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
 - 3) Menyampaikan dokumen penutupan asuransi atas agunan yang *insurable* melalui asuransi rekanan Bank dengan biaya atas beban Debitur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan polis asuransi;
 - 4) Menyalurkan aktivitas keuangan melalui Bank, minimal proposional sebesar porsi kredit di Bank;
 - 5) Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
 - 6) Mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur;
 - 7) Melakukan penilaian ulang agunan setiap 2 (dua) tahun sekali menggunakan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Independen rekanan Bank. Biaya penilaian ulang menjadi beban Debitur.
 - 8) Memperpanjang masa laku izin yang akan jatuh tempo dan menyerahkan foto *copy* surat izin usaha terbaru kepada Bank, paling lambat pada saat tanggal jatuh tempo izin usaha tersebut.
 - 9) Memelihara kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik khususnya *Debt Equity Ratio* < 200% (dua ratus persen), *cashflow from operating* selalu positif, *DSC* > 1 (lebih besar dari satu) kali dan *equity* positif selama jangka waktu kredit sesuai standar pengelolaan keuangan yang baik yang dicatat sesuai standar akuntansi Indonesia.
 - 10) Melakukan penurunan baki debit kredit modal kerja apabila tidak terjamin oleh stok dan piutang usaha lancar minimal sebesar 143% (seratus empat puluh tiga persen).
 - 11) Melakukan maintenance mesin-mesin secara rutin sehingga dapat meminimalisir kerusakan yang dapat mengganggu operasional perusahaan.

2. Selama kredit belum lunas, Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal:
 - 1) Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, modal dasar, susunan pengurus, nama dan status perusahaan.
 - 2) Melakukan pembagian deviden.Selambat-lambatnya diterima Bank 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan hal tersebut, serta 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pembagian deviden.
 3. Menjaga seluruh perizinan usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku, jika terdapat pencabutan izin usaha atau penghentian operasional usaha maka Debitur wajib melunasi seluruh fasilitas kreditnya di Bank.
 4. Memenuhi kewajiban-kewajiban Perusahaan Terbuka sesuai ketentuan termasuk namun tidak terbatas undang-undang pasar modal berikut perubahannya dikemudian hari apabila ada.
 5. Selama kredit belum lunas, Debitur wajib menyerahkan copy Akta Risalah Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pelaporan/persetujuan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan Anggaran Dasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 6. Bank berhak untuk menanggguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian.
 7. Melakukan pembaharuan lampiran *fiducia stock* dan piutang setiap 1 (satu) tahun dengan biaya dibebankan kepada Debitur.
 8. Menyediakan dan menjaga *sinking fund* sebesar 1 (satu) kali kewajiban pokok dan bunga dan diblokir.
 9. Melakukan perpanjangan kontrak Kerjasama dengan customer atau mengganti dengan kontrak kerja sama dengan customer lainnya sehingga volume kontrak Kerjasama dengan semua customer masih sesuai dengan target pendapatan perusahaan.
 10. Menyerahkan Surat Keterangan dari Notaris Dr. Diah Sulistyani Ratna Sediati, S.H., terkait proses pengikatan agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 101, 108, 83, 70, 56, 41, 35, 122 dan 121/Tanjung Baru setiap akhir bulan sampai dengan telah dilakukan pengikatan secara sempurna.
 11. Syarat lainnya sesuai Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank.
- i. *Negative Covenant*
- Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan:
1. Melakukan perubahan komposisi pemegang saham mayoritas, sehingga porsi total kepemilikan saham Tony Saputra, Vincent Saputra, William Saputra, dan Suriani baik dimiliki langsung ataupun tidak langsung menjadi dibawah 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen).
 2. Memindah-tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk keperluan operasional.
 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari Bank atau Lembaga keuangan lainnya termasuk namun tak terbatas pada transaksi derivatif.
 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
 5. Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha.
 6. Melakukan transaksi dengan pihak di luar kewajiban praktik bisnis.
 7. Membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau dokumen agunan.
- j. *Cross Collateral*
- Seluruh Agunan *fixed* aset diikat secara *cross collateral* dan *cross default* untuk mengcover seluruh fasilitas kredit Debitur dan diikat *Cross Collateral* dan *Cross Default* untuk mengcover seluruh Fasilitas Kredit Group Usaha Debitur yang diberikan oleh Bank dengan rincian sebagai berikut:

1. PT. RMK Energy, Tbk.
 - 1) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.PLG/0005/KI/2023 – Akta No. 11 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
 - 2) Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. WCO.PLG/0007/NCL/2023 – Akta No. 13 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya
 2. PT. Royaltama Mulia Kencana
Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.PLG/0008/KI/2023 – Akta No. 23 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
- k. *Cross Default*
1. Bilamana Debitur lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungan dalam Perjanjian, maka Debitur dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap:
 - 1) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.PLG/0005/KI/2023 – Akta No. 11 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
 - 2) Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor WCO.PLG/0006/KMK/2023, Akta Nomor 12, tanggal 26 Januari 2023, berikut dengan addendum-addendum dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjang-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya
 2. Demikian pula sebaliknya, maka atas kelalaian atau pelanggaran dimaksud memberi hak dan kuasa kepada Bank untuk menuntut pembayaran kembali atas semua jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian secara sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang semula ditetapkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes serta seberapa perlu Debitur dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
 3. Bank berhak untuk mengadakan pengawasan kualitatif dan kuantitatif atas penggunaan fasilitas yang diberikan oleh Bank kepada Debitur berdasarkan Perjanjian berikut dengan addendum-addendumnya. Sehubungan dengan hal tersebut Bank berhak untuk melakukan tindakan-tindakan pengawasan termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk mengadakan pemeriksaan atas segala pembukuan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan pembukuan baik oleh Bank sendiri maupun oleh Pihak yang ditunjuk atau diberi kuasa Bank. Berkaitan dengan tindakan pengawasan atas penggunaan fasilitas kredit oleh Bank tersebut, debitur wajib memberikan segala bantuan dan keterangan yang dianggap perlu atau yang dikehendaki oleh Bank agar tujuan pengawasan dapat terlaksana dengan baik.
- l. *Hukum dan Penyelesaian Perselisihan*
- Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum negara Republik Indonesia dan memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tanpa mengurangi hak Bank untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum pada Debitur dihadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan penyelesaian Fasilitas Kredit melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

3. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. WCO.PLG/0007/NCL/2023 No. 13 Tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addednum Ke-1 (satu) Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. WCO/PLG/0007/NCL/2023 No. 13 tanggal 11 Januari 2024, Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) No. CM1. PLB/SPPK/25/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan dan Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

- a. Para Pihak
 - Debitur : PT RMK Energy, Tbk.
 - Bank : PT Bank Mandiri (Persero), Tbk
- b. Fasilitas
Bank menyetujui untuk memberikan fasilitas bank garansi dengan memperhatikan ketentuan dan syarat-syarat Perjanjian, dengan plafond sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah) dengan bentuk jenis fasilitas Kredit Modal Kerja yang sifat nya *Revolving, Uncommitted, Advised*.
- c. Tujuan Penggunaan
Jaminan Pembayaran/pelaksanaan Debitur dan group usaha atas nama PT. Truba Bara Banyu Enim kepada PT. Kereta Api Indonesia.
- d. Setoran Jaminan, Provisi, Bunga dan Biaya Lain-Lain
 1. Setoran Jaminan untuk fasilitas bank garansi 0% (nol persen).
 2. Terhadap setiap Bank Garansi yang diterbitkan, Debitur wajib membayar kepada Bank provisi pembukaan Bank Garansi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Bank Garansi sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) p.a dari nominal Bank Garansi yang diterbitkan.
 - 2) Biaya administrasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) dibayarkan paling lambat pada saat penandatanganan Addendum Perjanjian Kredit.
 3. Biaya Lain-Lain, segala biaya yang timbul sehubungan dengan Penerbitan Bank Garansi berdasarkan Perjanjian dikenakan sesuai tarif yang berlaku pada Bank.
 4. Provisi dan biaya-biaya lain yang telah dibayarkan oleh Debitur kepada Bank tidak dapat ditarik kembali apabila terjadi pembatalan pembukaan Bank Garansi dan/atau oleh sebab apapun.
- e. Jangka Waktu
Sampai dengan 25 Januari 2026.
- f. Jaminan

 1. Agunan *Non Fixed Aset*:
 - 1) Piutang Dagang yang telah diikat Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia (AJF) No. 15 tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00090449.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan nilai penjaminan sebesar Rp 100.000.000.000,- (seratus miliar Rupiah).
 - 2) Persediaan berupa batubara yang terletak di *Jetty* Perusahaan Desa Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan yang telah diikat Fidusia sesuai Akta Jaminan Fidusia (AJF) No. 14 tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00090455.AH.05.01 Tahun 2023 tanggal 16 Februari 2023 dengan nilai penjaminan sebesar Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar Rupiah).
 2. Tanah, bangunan mesin dan peralatan berikut sarana pelengkap pelabuhan Batubara yang terletak di Desa Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan dengan bukti kepemilikan 88 SHGB atas nama PT RMK Energy yaitu:
 - 1) SHGB No. 00036/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 203/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 2) SHGB No. 00037/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 204/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;

- 3) SHGB No. 00038/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 205/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 4) SHGB No. 00039/Tanjung Baru (dahulu SHGB No.206/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 5) SHGB No. 00040/Tanjung Baru (dahulu SHGB No.207/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 6) SHGB No. 00042/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 209/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 7) SHGB No. 00043/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 210/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 8) SHGB No. 00044/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 211/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 9) SHGB No.00045/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 212/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 10) SHGB No.00046/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 213/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 11) SHGB No. 00047/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 214/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 12) SHGB No.00048/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 215/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 13) SHGB No. 00049/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 216/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 14) SHGB No. 00050/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 217/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 15) SHGB No. 00051/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 218/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 16) SHGB No. 00052/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 219/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 17) SHGB No. 00053/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 220/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 18) SHGB No. 00054/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 221/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 19) SHGB No. 00055/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 222/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 20) SHGB No. 00057/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 224/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 21) SHGB No. 00058/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 225/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 22) SHGB No.00059/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 226/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 23) Sertifikat Gak Guna Bangunan No. 00060/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 227/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 24) SHGB No. 00061/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 228/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 25) SHGB No. 00062/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 229/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 26) SHGB No. 00063/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 230/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 27) SHGB No. 00064/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 231/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 28) SHGB No. 00065/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 232/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 29) SHGB No.00066/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 233/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 30) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00067/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 234/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
-

-
- 31) SHGB No. 00068/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 235/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 32) SHGB No. 00069/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 236/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 33) SHGB No. 00071/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 238/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 34) SHGB No. 00072/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 239/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 35) SHGB No. 00073/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 240/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 36) SHGB No. 00074/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 241/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 37) SHGB No. 00075/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 242/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 38) SHGB No. 00076/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 243/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 39) SHGB No. 00077/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 244/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 40) SHGB No. 00078/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 245/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 41) SHGB No. 00079/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 246/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 42) SHGB No. 00080/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 247/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 43) SHGB No. 00081/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 248/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 44) SHGB No. 00082/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 249/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 45) SHGB No. 00084/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 251/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 46) SHGB No. 00085/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 252/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 47) SHGB No. 00086/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 253/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 48) SHGB No. 00087/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 254/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 49) SHGB No. 00088/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 255/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 50) SHGB No. 00089/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 256/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 51) SHGB No. 00090/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 257/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 52) SHGB No. 00091/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 258/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 53) SHGB No. 00092/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 259/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 54) SHGB No. 00093/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 260/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 55) SHGB No. 00094/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 261/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 56) SHGB No. 00095/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 262/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 57) SHGB No. 00096/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 263/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 58) SHGB No. 00097/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 264/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
-

- 59) SHGB No. 00098/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 265/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 60) SHGB No. 00099/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 266/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 61) SHGB No. 00100/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 267/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 62) SHGB No. 00102/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 269/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 63) SHGB No. 00103/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 270/Keramasan) 270 atas nama PT. RMK Energy
- 64) SHGB No. 00104/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 271/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 65) SHGB No. 00105/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 301/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 66) SHGB No. 00106/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 302/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 67) SHGB No. 00107/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 303/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 68) SHGB No. 00109/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 305/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 69) SHGB No. 00110/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 306/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 70) SHGB No. 00111/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 307/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 71) SHGB No. 00112/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 308/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 72) SHGB No. 00113/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 309/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 73) SHGB No. 00114/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 310/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 74) SHGB No. 00115/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 311/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 75) SHGB No. 00116/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 312/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 76) SHGB No. 00117/Tanjung Baru (dahulu SHGB No.4 34/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 77) SHGB No. 00118/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 435/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 78) SHGB No 00119/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 436/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 79) SHGB No. 00120/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 440/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;

Pengikatan atas 79 sertifikat di atas telah diikat Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan I No. 01041/2023 tanggal 8 November 2023 dengan Nilai Pertanggungan sebesar Rp. 214.056.000.000,-

- 80) SHGB No. 00035/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 202/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 81) SHGB No. 00041/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 208/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 82) SHGB No. 00056/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 223/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 83) SHGB No. 00070/Tanjung Baru (dahulu SHGB No.237/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
 - 84) SHGB No. 00083/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 250/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
-

- 85) SHGB No.00101/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 268/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 86) SHGB No. 00108/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 304/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 87) Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00121/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 433/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;
- 88) SHGB No. 00122/Tanjung Baru (dahulu SHGB No. 432/Keramasan) atas nama PT. RMK Energy;

Pengikatan atas 9 sertifikat diatas telah diikat Hak Tanggungan sesuai Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 01208/2023 tanggal 20 Desember 2023 dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 64.214.000.000,-.

3. Tanah dan Jalan *Hauling* beserta sarana prasarana yang terletak di Desa Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan bukti kepemilikan 8 SHGB atas nama PT. Royaltama Mulia Kencana yang akan diikat hak tanggungan pertama senilai Rp 92.500.000.000,-, yaitu:
 - a. SHGB No. 00032/Sungai Rambutan atas nama PT. Royaltama Mulia Kencana;
 - b. SHGB No. 00033/Sungai Rambutan atas nama PT. Royaltama Mulia Kencana;
 - c. SHGB No. 00034/Sungai Rambutan atas nama PT. Royaltama Mulia Kencana;
 - d. SHGB No. 00035/Sungai Rambutan atas nama PT. Royaltama Mulia Kencana;
 - e. SHGB No. 00036/Sungai Rambutan atas nama PT. Royaltama Mulia Kencana;
 - f. SHGB No. 00037/Sungai Rambutan atas nama PT. Royaltama Mulia Kencana;
 - g. SHGB No. 00038/Sungai Rambutan atas nama PT. Royaltama Mulia Kencana;
 - h. SHGB No. 00039/Sungai Rambutan atas nama PT. Royaltama Mulia Kencana.

Pengikatannya telah diikat Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I (Pertama) Nomor 00249/2023 tanggal 16 Mei 2023 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 92.500.000.000,-.

4. Tanah dan Bangunan rumah tinggal di Komplek Perumahan Taman Kebon Jeruk, Jalam Jeruk Utama 1, Blok G-III Nomor 3, Kelurahan Slangseng, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 06379 atas nama Tony Saputra yang akan diikat hak tanggungan pertama senilai Rp. 19.000.000.000,- (sembilan belas miliar rupiah) yaitu Sertifikat Hak Milik No. 06379/Slangseng atas nama Tony Saputra.

Pengikatannya telah diikat Hak Tanggungan sesuai dengan Sertifikat Hak Tanggungan I (pertama) Nomor 02658/2023 tanggal 10 Mei 2023 dengan nilai pengikatan sebesar Rp. 19.000.000.000,-.

5. *Personal Guarantee* No. 16 Tanggal 26 Januari 2023 atas nama Tony Saputra
6. *Personal Guarantee and letter of undertaking* No. 17 tanggal 26 Januari 2023 dari Tony Saputra
7. *Corporate Guarantee* No. No.18 tanggal 26 Januari 2023 dari RMKN dan PT Rantaimulia Kencana
8. *Corporate Guarantee and Cash deficit Guarantee* Nomor 20 tanggal 26 Januari 2023 dari RMKN dan PT Rantaimulia Kencana
9. *Corporate Guarantee* No. 19 tanggal 26 Januari 2023 dari PT Rantaimulia Kencana
10. *Corporate Guarantee and Cash deficit Guarantee* Nomor 21 tanggal 26 Januari 2023 dari PT Rantaimulia Kencana

g. Asuransi

1. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (*insurable*), harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank dengan syarat *Banker's Clause* Bank. Nilai pertanggungan sebesar nilai wajar. Apabila sebelumnya telah ditutup asuransi, agar dilakukan penambahan/perubahan *Banker's Clause* Bank dan apabila ditutup oleh asuransi bukan rekanan Bank maka pada saat perpanjangan asuransi harus ditutup oleh perusahaan asuransi rekanan Bank. Biaya penutupan asuransi menjadi beban Debitur.

2. Dalam hal Bank karena sebab apapun dan atas pertimbangannya sendiri melakukan eksekusi atas agunan yang telah diserahkan baik pada saat ini maupun pada saat yang akan datang berdasarkan Perjanjian Kredit maupun perubahannya, Debitur dengan ini bertanggung jawab dan membebaskan Bank dari segala tuntutan maupun gugatan yang timbul dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun sebagai akibat pelaksanaan eksekusi tersebut dan untuk itu, apabila diperlukan Debitur dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk melakukan tindakan-tindakan hukum yang diperlukan untuk mempertahankan haknya. Pemberian Kuasa ini tidak menghapuskan kewajiban dan tanggung jawab Debitur untuk melindungi hak dan kepentingan Bank dari tuntutan maupun gugatan tersebut.
- h. *Affirmative Covenant*

Debitur dengan ini berjanji dan karenanya mengikatkan diri kepada Bank bahwa selama Perjanjian berlangsung sampai dengan seluruh jumlah yang terhutang oleh Debitur berdasarkan Perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian dinyatakan lunas oleh Bank:

 1. Selama kredit belum lunas, Debitur berkewajiban untuk:
 - 1) Menyampaikan laporan aktivitas usaha yang meliputi rincian pendapatan, hutang dan piutang dagang setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank, 60 (enam puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
 - 2) Menyampaikan laporan keuangan *in-house* setiap triwulan paling lambat telah diterima Bank 60 (enam puluh) hari kalender setiap periode laporan, laporan keuangan *in-house* tahunan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan dan laporan keuangan audited oleh Kantor Akuntan Publik Rekanan Bank, paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir periode laporan;
 - 3) Menyampaikan dokumen penutupan asuransi atas agunan yang *insurable* melalui asuransi rekanan Bank dengan biaya atas beban Debitur paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penerbitan polis asuransi;
 - 4) Menyalurkan aktivitas keuangan melalui Bank, minimal proposional sebesar porsi kredit di Bank;
 - 5) Menggunakan fasilitas kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit;
 - 6) Mengizinkan Bank atau pihak yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan usaha dan aktivitas keuangan Debitur;
 - 7) Melakukan penilaian ulang agunan setiap 2 (dua) tahun sekali menggunakan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) Independen rekanan Bank. Biaya penilaian ulang menjadi beban Debitur.
 - 8) Memperpanjang masa laku izin yang akan jatuh tempo dan menyerahkan foto *copy* surat izin usaha terbaru kepada Bank, paling lambat pada saat tanggal jatuh tempo izin usaha tersebut.
 - 9) Memelihara kondisi keuangan perusahaan dalam kondisi baik khususnya *Debt Equity Ratio* < 200% (dua ratus persen), *cashflow from operating* selalu Positif, *DSC* > 1 (lebih besar dari satu) kali dan *equity* positif selama jangka waktu kredit sesuai standar pengelolaan keuangan yang baik yang dicatat sesuai standar akuntansi Indonesia.
 - 10) Melakukan penurunan baki debit kredit modal kerja apabila tidak terjamin oleh stok dan piutang usaha lancar minimal sebesar 143% (seratus empat puluh tiga persen).
 - 11) Melakukan *maintenance* mesin-mesin secara rutin sehingga dapat meminimalisir kerusakan yang dapat mengganggu operasional perusahaan.
 - 12) Menyerahkan *copy* Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan tahun paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal lapor.
 2. Selama kredit belum lunas, Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam hal:
 - 1) Melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang acaranya merubah anggaran dasar perusahaan, modal dasar, susunan pengurus, nama dan status perusahaan.

- 2) Melakukan pembagian deviden.
Selambat-lambatnya diterima Bank 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk melaksanakan hal tersebut, serta 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pembagian deviden.
 3. Menjaga seluruh perizinan usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan undang-undang yang berlaku, jika terdapat pencabutan izin usaha atau penghentian operasional usaha maka Debitur wajib melunasi seluruh fasilitas kreditnya di Bank.
 4. Memenuhi kewajiban-kewajiban Perusahaan Terbuka sesuai ketentuan termasuk namun tidak terbatas undang-undang pasar modal berikut perubahannya dikemudian hari apabila ada.
 5. Selama kredit belum lunas, Debitur wajib menyerahkan copy Akta Risalah Umum Pemegang Saham (RUPS) dan pelaporan/persetujuan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia terkait perubahan Anggaran Dasar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 6. Bank berhak untuk menanggguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika Debitur menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan atau menyimpang dari tujuan semula sesuai Perjanjian.
 7. Melakukan pembaharuan lampiran *fiducia stock* dan piutang setiap 1 (satu) tahun dengan biaya dibebankan kepada Debitur.
 8. Menyediakan dan menjaga sinking fund sebesar 1 (satu) kali kewajiban pokok dan bunga dan diblokir.
 9. Melakukan perpanjangan kontrak Kerjasama dengan customer atau mengganti dengan kontrak kerja sama dengan customer lainnya sehingga volume kontrak Kerjasama dengan semua customer masih sesuai dengan target pendapatan perusahaan.
 10. Menyerahkan Surat Keterangan dari Notaris Dr. Diah Sulistyani Ratna Sediati, S.H., terkait proses pengikatan agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 101, 108, 83, 70, 56, 41, 35, 122 dan 121/Tanjung Baru setiap akhir bulan sampai dengan telah dilakukan pengikatan secara sempurna.
 11. Syarat lainnya sesuai Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank.
- i. *Negative Covenant*
Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, Debitur tidak diperkenankan:
1. Melakukan perubahan komposisi pemegang saham mayoritas, sehingga porsi total kepemilikan saham Tony Saputra, Vincent Saputra, William Saputra, dan Suriani baik dimiliki langsung ataupun tidak langsung menjadi dibawah 66,67% (enam puluh enam koma enam puluh tujuh persen).
 2. Memindah-tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk keperluan operasional.
 3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari Bank atau Lembaga keuangan lainnya termasuk namun tak terbatas pada transaksi derivatif.
 4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.
 5. Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha.
 6. Melakukan transaksi dengan pihak di luar kewajiban praktik bisnis.
 7. Membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan Perjanjian Kredit atau dokumen agunan.
- j. *Cross Collateral*
Seluruh Agunan *fixed* aset diikat secara *cross collateral* dan *cross default* untuk mengcover seluruh fasilitas kredit Debitur dan diikat *Cross Collateral* dan *Cross Default* untuk mengcover seluruh Fasilitas Kredit Group Usaha Debitur yang dibeirkan oleh Bank dengan rincian sebagai berikut:
1. PT. RMK Energy, Tbk.
 - a. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.PLG/0005/KI/2023 – Akta No. 11 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.

- b. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.PLG/0006/KMK/2023 – Akta No. 12 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
 - 2. PT. Royaltama Mulia Kencana
Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.PLG/0008/KI/2023 – Akta No. 23 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
 - k. *Cross Default*
 - 1. Bilamana Debitur lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungan dalam Perjanjian, maka Debitur dianggap telah melakukan pelanggaran pula terhadap:
 - a. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.PLG/0005/KI/2023 – Akta No. 11 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
 - b. Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.PLG/0006/KMK/2023 – Akta No. 12 tanggal 26 Januari 2023 berikut dengan addendum-addendumnya dan/atau tambahan-tambahannya dan/atau perubahan-perubahannya dan/atau perpanjangan-perpanjangannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya.
Serta seluruh fasilitas kredit yang diberikan kepada Debitur dan Group Usaha yang diberikan oleh Bank untuk selanjutnya berikut seluruh perubahan-perubahan, perpanjangan-perpanjangan, penambahan-penambahan dan/atau pembaharuannya baik yang dibuat dibawah tangan, maupun ssecara notaril yang telah maupun yang akan dibuat dikemudian hari.
 - 2. Demikian pula sebaliknya, maka atas kelalaian atau pelanggaran dimaksud memberi hak dan kuasa kepada Bank untuk menuntut pembayaran kembali atas semua jumlah yang terhutang dan wajib dibayar oleh Debitur yang timbul dari atau berdasarkan Perjanjian secara sekaligus sebelum tanggal pembayaran yang semula ditetapkan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan tanpa suatu tuntutan atau protes serta seberapa perlu Debitur dengan ini melepaskan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.
 - l. *Hukum dan Penyelesaian Perselisihan*
Mengenai Perjanjian dan segala akibat serta pelaksanaannya, Para Pihak setuju untuk memberlakukan ketentuan hukum negara Republik Indonesia dan memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, tanpa mengurangi hak Bank untuk meminta pelaksanaan eksekusi, mengajukan gugatan atau tuntutan hukum pada Debitur dihadapan pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan penyelesaian Fasilitas Kredit melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Catatan:

- 1. *Perseroan tidak memiliki kewajiban (kompensasi) yang harus dilaksanakan kepada masing-masing pemberi jaminan.*
- 2. *Berdasarkan Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Commercial Banking Center Palembang No. CM1.PLB/3893/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Tanggapan Permohonan Persetujuan dan/atau pencabutan (Negative Covenant) dari PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk., Bank Mandiri menyampaikan persetujuan bahwa Perseroan dapat melakukan penerbitan obligasi senilai Rp1.500.000.000.000,- secara bertahap selama 3 tahun.*

f. Perjanjian Sewa

1. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Tanggal 2 September 2019

- a. Para Pihak
 - Penyewa : PT. Bahtera Mustika Mulia
 - Pemberi Sewa : PT. RMK Energy, Tbk.
- b. Ruang Lingkup dan Objek

Pemberi Sewa bermaksud untuk menyewakan sebagian besar dari tanah tersebut di atas, seluas $\pm 30.000 \text{ m}^2$ (tiga puluh ribu meter persegi) dari total tanah kepada Penyewa, dan Penyewa dengan beritikad baik, bermaksud untuk menyewa tanah dari Pemberi Sewa, untuk menjalankan kegiatan dan/atau usahanya.
- c. Jangka Waktu

Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini adalah selama 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak 30 September 2019, kecuali dalam hal terjadinya pemutusan hubungan Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
- d. Hak-Hak Para Pihak
 1. Selama jangka waktu Perjanjian, Penyewa berhak untuk menggunakan tanah, termasuk untuk memasuki, membangun dan/atau melakukan renovasi, dan berhak atas hak-haknya sebagai penyewa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku.
 2. Selama jangka waktu Perjanjian, Pemberi Sewa berhak untuk sewaktu-waktu, termasuk namun tidak terbatas, mengunjungi, memasuki, melakukan pengecekan terhadap tanah dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Penyewa.
- e. Harga Uang Sewa
 1. Uang sewa per tahun ditetapkan adalah sebesar Rp1.137,- (seribu seratus tiga puluh tujuh Rupiah) per meter persegi, berdasarkan hal tersebut, maka uang sewa selama jangka waktu Perjanjian adalah sebesar Rp682.200.000,- (enam ratus delapan puluh dua juta dua ratus ribu Rupiah).
 2. Para Pihak sepakat bahwa uang sewa yang dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) Perjanjian belum termasuk beban pembayaran PPN sebesar Rp68.220.000,00 (enam puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu Rupiah) dan bea meterai yang merupakan kewajiban Penyewa sepenuhnya.
 3. Sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyewa akan memotong 10% (sepuluh persen) dari uang sewa sebagai PPh dan membayarkan kepada kantor pajak yang berwenang untuk dan atas nama Pemberi Sewa. Bukti pemotongan akan diberikan oleh Penyewa kepada Pemberi Sewa sebagai bukti pembayaran kepada kantor pajak yang berwenang.
- f. Penyerahan Tanah dan Pengalihan Sewa
 1. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa untuk kepentingan serah terima tanah, maka Para Pihak akan menandatangani berita acara serah terima tanah yang secara substansial dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam lampiran paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian ini.
 2. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa selama berlangsungnya Perjanjian, Penyewa berhak untuk menyewakan lagi atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak ketiga, namun dengan persetujuan tertulis dari Pemberi Sewa terlebih dahulu, yang mana persetujuan tersebut tidak dapat ditahan, kecuali untuk alasan dan waktu yang wajar.

- g. Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Bangunan
1. Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu salah satu atau lebih Hak Guna Bangunan berakhir, Pemberi Sewa harus melakukan atau menyebabkan dilakukannya perpanjangan atas Hak Guna Bangunan tersebut paling lambat 2 (dua) tahun sebelum tanggal berakhirnya Hak Guna Bangunan.
 2. Untuk keperluan perpanjangan tersebut, Penyewa berhak dan diberikan kuasa untuk melakukan pengurusan perpanjangan untuk dan atas nama Pemberi Sewa, dengan biaya ditanggung oleh Pemberi Sewa sepenuhnya, berdasarkan kuasa yang dimaksud pada Pasal 7 ayat (3) Perjanjian.
- h. Pernyataan dan Jaminan
1. Pemberi Sewa dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Penyewa sejak tanggal Perjanjian bahwa:
 - a) Kepentingan Penyewa bahwa Hak Guna Bangunan merupakan kepunyaan Pemberi Sewa sepenuhnya, tidak dalam kasus sengketa dan tidak dikenakan sita jaminan oleh instansi yang berwenang serta menjamin bahwa Penyewa tidak akan mendapat gugatan atau tuntutan hukum dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak yang lebih kuat atau turut mempunyai hak atas tanah;
 - b) Penyewa tidak akan kehilangan haknya-haknya sebagai penyewa, baik berdasarkan Perjanjian ini maupun berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, selama jangka waktu Perjanjian berlangsung, walaupun Hak Guna Bangunan dipindahtangankan kepada pihak lain. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa selama berlangsungnya Perjanjian, Pemberi Sewa tidak berhak untuk mengalihkan Hak Guna Bangunan, kecuali dengan persetujuan tertulis Penyewa terlebih dahulu.
 - c) Pemberi Sewa memiliki kekuasaan penuh untuk menandatangani, melaksanakan, dan tunduk dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - d) Seluruh tindakan, ketentuan dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan (termasuk memperoleh persetujuan dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh dirinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan;
 - e) Penandatanganan, pelaksanaan atas dan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban dirinya berdasarkan Perjanjian tidak dan tidak akan melanggar hukum dan/atau perjanjian apapun atas mana ia tunduk; dan
 - f) Kewajiban dirinya tersebut berdasarkan Perjanjian adalah sah, berlaku, mengikat, dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
 2. Penyewa dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Sewa sejak tanggal Perjanjian:
 - a) Penyewa memiliki kekuasaan penuh untuk menandatangani, melaksanakan, dan tunduk dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 - b) Seluruh tindakan, ketentuan dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan (termasuk memperoleh persetujuan dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh dirinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan;
 - c) Penandatanganan, pelaksanaan atas dan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban dirinya berdasarkan Perjanjian ini tidak dan tidak akan melanggar hukum dan/atau perjanjian apapun atas mana ia tunduk; dan
 - d) Kewajiban dirinya tersebut berdasarkan Perjanjian adalah sah, berlaku, mengikat, dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
 3. Selama jangka waktu Perjanjian, Penyewa berjanji bahwa dengan seluruh upaya terbaiknya, ia akan memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya, dalam hal Penyewa mendirikan bangunan di atas tanah, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar tanah dan bangunan dan tidak akan membebankan tanah dan/atau bangunan yang ada di atasnya dengan bentuk agunan apapun, kecuali secara tertulis telah disetujui oleh Pemberi Sewa.

4. Selama jangka waktu Perjanjian, Penyewa akan mengganti rugi dan membebaskan Pemberi Sewa dari dan terhadap segala kerugian diderita dan kewajiban yang timbul terhadap Pemberi Sewa sehubungan dengan klaim apapun yang muncul, secara langsung maupun tidak langsung, akibat:
 - a) Terbukti adanya pelanggaran terhadap salah satu pernyataan dan jaminan pernyataan yang diberikan oleh Penyewa pada Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 9 ayat (1) Perjanjian;
 - b) Terbukti adanya kegagalan untuk memenuhi janji-janji dan kewajiban-kewajiban yang diberikan Penyewa, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 9 ayat (2) Perjanjian.
 - c) Terbukti adanya pelanggaran atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Penyewa dalam memanfaatkan tanah dan Hak Guna Bangunan.
- i. Pembatasan Hak Pemberi Sewa
Pemberi Sewa tidak berhak menjual, memasang hak tanggungan atau dengan cara lain memindahkan hak atau mengagunkan tanah tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Penyewa selama jangka waktu Perjanjian.
- j. Pengakhiran Perjanjian
Perjanjian berakhir dalam hal:
 1. Berakhirnya jangka waktu;
 2. Para Pihak secara bersama-sama menyepakati secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu; atau
 3. Berakhirnya jangka waktu atau hapusnya seluruh Hak Guna Bangunan dan tidak pernah terjadi perpanjangan atas jangka waktu Hak Guna Bangunan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Pemberi Sewa sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perjanjian, dalam hal ini Pemberi Sewa wajib mengembalikan uang sewa secara proporsional seharga bagian dari uang sewa untuk jangka waktu yang belum berjalan akibat hapusnya Hak Guna Bangunan dalam ayat I ini, sejumlah uang yang nilainya setara dengan PPN atas uang sewa yang wajib dikembalikan tersebut dan menanggung biaya pengosongan tanah. Jika pengakhiran terjadi karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat I ini, Pemberi Sewa wajib memberitahukan kepada Penyewa, mengenai jangka waktu Hak Guna Bangunan tidak dapat diperpanjang, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut berakhir;
 4. Hapusnya Hak Guna Bangunan akibat terbukti adanya kesalahan Penyewa dalam memanfaatkan tanah dan Hak Guna Bangunan selama jangka waktu, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan tindakan-tindakan yang mengakibatkan tanah musnah atau dianggap ditelantarkan. Dalam hal ini, maka Penyewa juga berkewajiban untuk mengganti dan membebaskan Pemberi Sewa atas segala kerugian dan kewajiban yang timbul atas kesalahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengosongan tanah;
 5. Dalam hal berakhirnya Perjanjian yang didasarkan pada Pasal 12 ayat (1) Perjanjian, maka Para Pihak sepakat bahwa Penyewa akan menyerahkan tanah dalam keadaan kosong serta bebas dari barang-barang dan milik Penyewa atau pihak lain.
- k. Hukum dan Bahasa Yang Berlaku
 1. Perjanjian, penafsiran, dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Perjanjian dibuat dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam bahasa lain, jika terdapat perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan bahasa lain, maka yang berlaku adalah Bahasa Indonesia.

Catatan:

1. *Perseroan dan BMM terdapat hubungan afiliasi sesuai Pasal 1 angka (1) POJK 42/2020 yaitu: (i) terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama dan (ii) Perseroan merupakan pemegang saham dari BMM.*
2. *Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan sebelum Perseroan melakukan penawaran umum dan telah dilakukan secara sah, wajar, serta tidak mengandung benturan kepentingan.*

2. Perjanjian Sewa Menyewa Tanah Tanggal 4 Januari 2021

a. Para Pihak

- Pihak Pertama : PT. Royaltama Mulia Kencana
- Pihak Kedua : PT. RMK Energy, Tbk.

b. Objek Pinjam Pakai

1. Bahwa Pihak Pertama adalah pemegang atas beberapa bidang tanah, berdasarkan:
 - a) Akta Pengoperan Hak No. 172, 174, 214, 224, 225, 226, 227, 228 dari Vincent Saputra kepada RMUK masing-masing tertanggal 31 Agustus 2018, 30 Agustus 2018 dan 30 April 2019, dengan tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhan 12.826 m²;
 - b) Akta Pengoperan Hak No. 173, 176, 212, 215, 216, 217, 218, 219, 220 dari William Saputra kepada RMUK masing-masing tertanggal 30 Agustus 2018 dan 30 April 2019, dengan tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhan 24.135 m²;
 - c) Akta Pengoperan Hak No. 175, 221, 222, 223 dari Tony Saputra kepada RMUK masing-masing tertanggal 30 Agustus 2018 dan 30 April 2019, dengan tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhan 6.265 m²;
 - d) Akta Pengoperan Hak No. 229, 230, 231, 232, 233, 234 dari Tony Saputra kepada RMUK masing-masing tertanggal 30 April 2019, dengan tanah yang terletak di Kelurahan Sungai Rambutan, Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, dengan luas keseluruhan 26.681 m²;

Dengan total luas bidang tanah tersebut di atas seluas 69.907 m² (enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh meter persegi) ("**Total Tanah**").

2. Bahwa Pihak Pertama bermaksud untuk menyewakan tanah tersebut di atas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua, dengan beritikad baik, bermaksud untuk menyewa Tanah dari Pihak Pertama, untuk menjalankan kegiatan dan/atau usahanya.
3. Pihak Pertama menyetujui serta mengikatkan dirinya untuk menyewakan Tanah kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua, dengan itikad baik, menyetujui serta mengikatkan dirinya untuk menyewa Tanah dari Pihak Pertama, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian.

c. Jangka Waktu Sewa

1. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa jangka waktu sewa menyewa berdasarkan Perjanjian ini adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak 1 Januari 2021 ("**Jangka Waktu**"), kecuali dalam hal terjadinya pemutusan hubungan Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
2. Pihak Pertama akan meminta secara tertulis, konfirmasi perpanjangan Jangka Waktu, kepada Pihak Kedua, secepat-cepatnya 6 (enam) bulan sebelum atau selambat-lambatnya 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya Jangka Waktu berdasarkan Perjanjian. Apabila Pihak Kedua bermaksud untuk memperpanjang Jangka Waktu tersebut, Pihak Kedua akan memberikan konfirmasi tertulis mengenai perpanjangan Jangka Waktu, kepada Pihak Pertama, selambat-lambatnya dalam kurun waktu 3

- (tiga) bulan, sebelum berakhirnya Jangka Waktu, berdasarkan Perjanjian, Konfirmasi tertulis tersebut juga menyatakan secara jelas hal-hal lain, termasuk namun tidak terbatas pada luas dari Tanah yang akan diperpanjang penyewaannya.
3. Setelah konfirmasi perpanjangan Jangka Waktu, Perjanjian diperpanjang sesuai jangka waktu yang diminta, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama (setara) dalam Perjanjian, kecuali disepakati lain secara tertulis oleh Para Pihak.
- d. Kompensasi
1. Besar uang sewa per tahun ditetapkan adalah sebesar Rp 1.200,- (seribu dua ratus rupiah) per meter persegi dan dilakukan setiap 1 tahun.
 2. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka uang sewa pertahun adalah sebesar Rp83.888.400,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus rupiah) ("**Uang Sewa**").
 3. Para Pihak sepakat bahwa Uang Sewa yang dimaksud pada Pasal 4.1 Perjanjian belum termasuk beban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp8.388.840,- (delapan juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) ("**PPN**") dan bea materai yang merupakan kewajiban Pihak Kedua sepenuhnya.
 4. Pembayaran Uang Sewa berikut PPN wajib dilakukan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dengan cara pembayaran di muka yang dibayarkan selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah tagihan/invoice yang sah dan lengkap (termasuk faktur pajak), telah diberikan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dan Berita Acara Serah Terima ditandatangani oleh Para Pihak, ke rekening Pihak Pertama.
 5. Bukti transfer atau setor ke rekening Pihak Pertama sebagaimana tersebut di atas, merupakan bukti yang sah, bahwa Pihak Pertama telah menerima pembayaran dari Pihak Kedua dan apabila diminta oleh Pihak Kedua, Pihak Pertama wajib dengan segera memberikan tanda terima (kwitansi) terpisah kepada Pihak Kedua.
 6. Sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pihak Kedua akan memotong 10% (sepuluh persen) dari Uang Sewa sebagai Pajak Penghasilan dan membayarkan kepada kantor pajak yang berwenang untuk dan atas nama Pihak Pertama. Bukti pemotongan akan diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagai bukti pembayaran kepada kantor pajak yang berwenang.
 7. Kecuali diatur lain dalam Perjanjian, masing-masing Pihak menanggung biaya, pajak, dan pengeluaran masing-masing Pihak yang bersangkutan dalam persiapan, negosiasi, dan pelaksanaan Perjanjian.
- e. Hak Pihak Pertama
- Selama Jangka Waktu Perjanjian Pihak Pertama berhak untuk sewaktu-waktu, termasuk namun tidak terbatas, mengunjungi, memasuki, melakukan pengecekan terhadap Tanah dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua.
- f. Pernyataan dan Jaminan Pihak Pertama
1. Pihak Pertama memiliki kekuasaan penuh untuk menandatangani, melaksanakan, dan tunduk dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 2. Seluruh tindakan, ketentuan dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan (termasuk memperoleh persetujuan dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh dirinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan dilaksanakan;
 3. Penandatanganan, pelaksanaan atas dan pemenuhan atau kewajiban-kewajiban dirinya berdasarkan Perjanjian tidak dan tidak akan melanggar hukum dan/atau perjanjian apapun atau mana ia tunduk; dan
 4. Kewajiban dirinya tersebut berdasarkan Perjanjian adalah sah, berlaku, mengikat, dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian.
- g. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
- Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua berhak untuk menggunakan Tanah, termasuk untuk memasuki, membangun dan/atau melakukan renovasi, dan berhak atas hak-haknya sebagai penyewa, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan hukum yang berlaku.

- h. Pernyataan dan Jaminan serta Janji Pihak Kedua
1. Pihak kedua memiliki kekuasaan penuh untuk menandatangani, melaksanakan, dan tunduk dengan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian;
 2. Seluruh tindakan, ketentuan dan hal-hal yang diharuskan untuk dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan (termasuk memperoleh persetujuan dan pengesahan apapun yang dibutuhkan) oleh dirinya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian telah dilakukan, dipenuhi, dan diselesaikan;
 3. Penandatanganan, pelaksanaan atas dan pemenuhan atas kewajiban-kewajiban dirinya berdasarkan Perjanjian ini tidak dan akan melanggar hukum dan/atau perjanjian apapun atas mana ia tunduk;
 4. Kewajiban dirinya tersebut berdasarkan Perjanjian adalah sah, berlaku, mengikat dan dapat dilaksanakan terhadapnya dan sesuai dengan ketentuan Perjanjian;
 5. Dengan seluruh upaya terbaiknya, Pihak Kedua akan memelihara dengan baik Tanah dan bangunan yang ada di atasnya, dalam hal Pihak Kedua mendirikan bangunan di atas Tanah, serta menjaga kelestarian lingkungan hidup di sekitar Tanah dan bangunan;
 6. Pihak Kedua tidak akan membebaskan Tanah dan/atau bangunan yang ada di atasnya dengan bentuk agunan apapun, kecuali secara tertulis telah disetujui oleh Pihak Pertama;
 7. Selama Jangka Waktu Perjanjian, Pihak Kedua akan mengganti rugi dan membebaskan Pihak Pertama dari dan terhadap segala kerugian diderita dan kewajiban yang timbul terhadap Pihak Pertama sehubungan dengan klaim apapun yang muncul, secara langsung maupun tidak langsung, akibat:
 - a. Terbukti adanya pelanggaran terhadap salah satu pernyataan dan Jaminan pernyataan yang diberikan oleh Pihak Kedua pada Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 9 Perjanjian;
 - b. Terbukti adanya kegagalan untuk memenuhi janji-janji dan kewajiban-kewajiban yang diberikan Pihak Kedua, termasuk namun tidak terbatas pada Pasal 9 Perjanjian;
 - c. Terbukti adanya pelanggaran atas hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dan hak-hak dan kewajiban-kewajiban Pihak Kedua dalam memanfaatkan Tanah dan Hak Guna Bangunan.
- i. Pembatasan
- Pihak Pertama tidak berhak menjual, memasang hak tanggungan atau dengan cara lain memindahkan hak atau mengagunkan Tanah tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua selama Jangka Waktu Perjanjian.
- j. Pengakhiran
- Perjanjian berakhir dalam hal:
1. Berakhirnya Jangka Waktu;
 2. Para Pihak secara bersama-sama menyepakati secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian sebelum berakhirnya Jangka Waktu;
 3. Berakhirnya jangka waktu atau hapusnya seluruh Hak Guna Bangunan dan tidak pernah terjadi Perpanjangan atas jangka waktu Hak Guna Bangunan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan Pihak Pertama sesuai dengan Pasal 7 Perjanjian, dalam hal ini Pihak Pertama wajib mengembalikan Uang Sewa secara proporsional seharga bagian dari Uang Sewa untuk Jangka Waktu yang belum berjalan akibat hapusnya Hak Guna Bangunan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c Perjanjian, sejumlah uang yang nilainya setara dengan PPN atas Uang Sewa yang wajib dikembalikan tersebut dan menanggung biaya pengosongan Tanah. Jika pengakhiran terjadi karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c Perjanjian, Pihak Pertama wajib memberitahukan kepada Pihak Kedua, mengenai jangka waktu Hak Guna Bangunan tidak dapat diperpanjang, selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sebelum jangka waktu Hak Guna Bangunan tersebut berakhir;
 4. Hapusnya Hak Guna Bangunan akibat terbukti adanya kesalahan Pihak Kedua dalam memanfaatkan Tanah dan Hak Guna Bangunan selama Jangka Waktu, termasuk namun tidak terbatas pada pelanggaran terhadap Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan tindakan-tindakan yang

- mengakibatkan Tanah musnah atau dianggap ditelantarkan. Dalam hal ini, maka Pihak Kedua juga berkewajiban untuk mengganti dan membebaskan Pihak Pertama atas segala kerugian dan kewajiban yang timbul atas kesalahan tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada biaya pengosongan Tanah; dan
5. Dalam hal berakhirnya, maka Para Pihak sepakat bahwa Pihak Kedua akan menyerahkan Tanah dalam keadaan kosong serta bebas dari barang-barang dan milik Pihak Kedua atau pihak lain
- k. Kepatuhan
1. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa untuk kepentingan serah terima Tanah, maka Para Pihak akan menandatangani berita acara serah terima Tanah yang secara substansial dalam bentuk sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 ("**Berita Acara Serah Terima**"), paling lambat 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah ditandatanganinya Perjanjian;
 2. Para Pihak sepakat satu sama lain bahwa selama berlangsungnya Perjanjian, Pihak Kedua berhak untuk menyewakan lagi atau mengalihkan hak sewanya kepada pihak ketiga, namun dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama terlebih dahulu, yang mana persetujuan tersebut tidak dapat ditahan, kecuali untuk alasan dan waktu yang wajar.
- l. Perubahan
- Isi Perjanjian tidak dapat diubah, kecuali disetujui secara tertulis oleh Para Pihak. Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur kemudian dalam suatu addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatanganinya oleh Para Pihak, menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.
- m. Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa
1. Para Pihak dengan ini menyetujui untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang pengakhiran/pembatalan perjanjian tanpa putusan hakim;
 2. Perjanjian, penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkannya, diatur dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia;
 3. Perjanjian dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam hal penerjemahan Perjanjian ini ke dalam bahasa lain dan jika terdapat perbedaan penafsiran antara Bahasa Indonesia dan Bahasa lain dari hasil penerjemahan tersebut, maka yang berlaku adalah bahasa Indonesia.
 4. Para Pihak menyetujui bahwa jika terjadi sengketa yang berhubungan dengan Perjanjian, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan, keberlakuan, pelaksanaan hak atau kewajiban dari Para Pihak, Para Pihak akan menyelesaikannya secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan BANI nomor 23 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Ny. Hj. Devi Katini Rolaswati, S.H., M.Kn dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan nomor AHU-0064837.AH.01.07 tahun 2016 tertanggal 20 Juni 2016 dan berdasarkan ketentuan peraturan dan prosedur arbitrase BANI yang berlaku. Tempat arbitrase di Jakarta dan majelis arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan dan prosedur arbitrase BANI yang berlaku;
 5. Putusan arbiter adalah keputusan yang final, mengikat dan terhadapnya tidak diperbolehkan dilakukannya upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi.

Catatan:

1. *Perseroan dan RMUK terdapat hubungan afiliasi sesuai Pasal 1 angka (1) POJK 42/2020 yaitu: (i) terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama dan (ii) Perseroan merupakan pemegang saham dari RMUK.*
2. *Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi yang dilakukan sebelum Perseroan melakukan penawaran umum dan telah dilakukan secara sah, wajar, serta tidak mengandung benturan kepentingan.*

g. Perjanjian Kerjasama

**1. Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kebersihan No. 05/RET-YAN-KTP/PSLB3/DLH/2025
Tanggal 2 Januari 2025**

- a. Para Pihak
 - Pihak Kesatu : PT. RMKE Energy, Tbk.
 - Pihak Kedua : Dinas Lingkungan Hidup Kota Palembang
- b. Ruang Lingkup
 1. Pihak Kesatu sebagai penghasil sampah mempunyai kewajiban untuk melakukan pengelolaan/pemusnahan terhadap sampah tersebut guna mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
 2. Pihak Kedua akan melakukan pengangkutan dan pengolahan sampah dari Pihak Kesatu dan Pihak Kesatu akan memberikan kompensasi atas pekerjaan tersebut.
 3. Jenis sampah yang diangkut adalah sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis rumah tangga.
- c. Jangka Waktu
 1. Jangka waktu Perjanjian disepakati terhitung mulai tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.
 2. Perjanjian Kerjasama bisa berakhir sebelum jangka waktu yang telah disepakati, apabila lokasi pelayanan telah tutup atau pindah dengan bukti dokumentasi dan atau Berita Acara Tertutup.
- d. Hak dan Kewajiban
 1. Hak dan Kewajiban Pihak Kesatu
 - a. Mengumpulkan sampah ke dalam tempat penampungan sementara sampah dalam kondisi baik dan tidak bocor.
 - b. Memberi izin sepenuhnya kepada Pihak Kedua untuk melakukan pengangkutan sampah dari dalam lingkungan Pihak Kesatu yang selanjutnya akan dilakukan pengolahan sampah.
 2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Memberikan jaminan kepada Pihak Kesatu bahwa sampah dari Pihak Kesatu akan diangkut oleh Pihak Kedua untuk dilakukan pengolahan sampah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan oleh Pihak Kesatu dalam melakukan pengangkutan sampah, diantaranya :
 - i. Mematuhi peraturan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja)
 - ii. Menjaga kerahasiaan terkait ISM (Information Security Management)
- e. Tata Cara Pelayanan
 1. Pihak Kesatu mengajukan surat permohonan jasa pelayanan pengangkutan dan pengolahan sampah kepada Pihak Kedua.
 2. Jangka waktu pelayanan pengangkutan dan pengolahan akan dilaksanakan setiap hari kalender.
- f. Biaya dan Tata Cara Pembayaran
 1. Pihak Kesatu akan membayar Retribusi Kebersihan ke Kas Daerah Pemerintah Kota Palembang.
 2. Pihak Kesatu akan melakukan pembayaran setiap bulan dengan besaran tarif pelayanan Rp2.439.000,- (dua juta empat ratus tiga puluh Sembilan ribu Rupiah)/ bulan dengan rincian layanan Perkantoran, Asrama, Pergudangan, Usaha Barang dan Jasa (PBP).
 3. Pihak Kesatu akan membayar Retribusi Kebersihan setelah pelaksanaan jasa pelayanan setelah selesai.

- g. Sanksi-Sanksi
1. Sanksi Pidana, Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati, sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali dari jumlah Retribusi terhutang yang tidak atau kurang bayar.
 2. Sanksi Administratif, dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya sehingga dapat menimbulkan kerugian Keuangan Daerah, dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Penghentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Denda administratif;
 - g. Bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, dan/atau;
 - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Perjanjian terkait Penggunaan Dana

1. Perjanjian Pinjaman No. 02.16/SPK/RMKN-RMKE/III/2025 Tanggal 17 Maret 2025

- a. Para Pihak
- Pihak Pertama : PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara
 - Pihak Kedua : PT. RMK Energy, Tbk.
- b. Ruang Lingkup
- Pihak Pertama bermaksud untuk meminjam dan akan berhutang kepada Pihak Kedua uang maksimum sebesar Rp450.000.000.000,- (empat ratus lima puluh miliar Rupiah) ("**Pinjaman**").
- c. Jangka Waktu
1. Pihak Pertama dengan ini berjanji dan wajib untuk melakukan pelunasan atas Pinjaman yang telah dicairkan kepada Pihak Kedua, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 Seri A, dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 Seri B.
 2. Jumlah yang wajib dilunasi oleh Pihak Pertama akan disesuaikan dengan jumlah dana yang diterima oleh Pihak Kedua sehubungan dengan masing-masing seri obligasi dimaksud.
- a. Tujuan Pemakaian Pinjaman
- Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah saling menyetujui bahwa Pinjaman tersebut akan digunakan oleh Pihak Pertama untuk pengadaan Batubara dari pemasok guna menunjang pertumbuhan penjualan dan optimalisasi rantai pasok RMKN.
- b. Bunga
1. Pihak Kedua dan Pihak Pertama telah saling menyetujui bahwa atas Pinjaman yang sudah dicairkan tersebut akan dibebankan bunga setara bunga Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 per tahun. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, dengan pembayaran bunga yaitu selambat-lambatnya 2 hari kerja sebelum tanggal pembayaran bunga Obligasi PT. RMK Energy, Tbk ke pemegang Obligasi.

2. Besaran bunga yang dikenakan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat ditinjau kembali sewaktu-waktu dan dapat diubah oleh Pihak Kedua dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Pertama.
 3. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 0,01% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang.
- c. Syarat Pendahuluan
1. Pinjaman dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama akan dilaksanakan setelah dipenuhinya syarat pendahuluan sebagai berikut:
 - a) Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap 1 Tahun 2025 oleh Pihak Kedua telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK;
 - b) Pihak Kedua telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025;
 - c) Persetujuan dari RUPS atau organ perseroan (jika perlu).
 2. Para Pihak sepakat bahwa tidak ada syarat pendahuluan yang dapat dikesampingkan secara keseluruhan atau sebagian, kecuali dengan persetujuan tertulis dari Para Pihak.
- d. Cara Penarikan Pinjaman
- Dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian, Pihak Pertama dapat melakukan penarikan Pinjaman secara sekaligus dengan mengirimkan surat permohonan penarikan Pinjaman kepada Pihak Kedua.
- e. Cara Pembayaran
1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian.
 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat jatuh tempo, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 0,01% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kembali Pinjaman.
 3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman.
 4. Bilamana Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Perjanjian, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa Pihak Pertama melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar seluruh hutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus.
- f. Jaminan
- Para Pihak menyetujui Pinjaman dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dilakukan tanpa jaminan apapun.
- g. Hukum yang Berlaku
1. Perjanjian dan seluruh perubahannya ditafsirkan, diartikan, dan diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
 2. Semua perbedaan pendapat, perselisihan dan sengketa yang timbul dari atau berkenaan pelaksanaan Perjanjian dan seluruh perubahannya, sepanjang memungkinkan, diselesaikan dengan cara musyawarah. Setiap perselisihan atau perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah

oleh Para Pihak dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak mengenai perselisihan tersebut (“**Masa Tenggang**”), maka perselisihan atau perbedaan pendapat tersebut harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

- h. Ketentuan Lain-Lain
1. Perjanjian dapat diubah, diperpanjang dan diperbaharui berdasarkan kesepakatan Para Pihak.
 2. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian akan diatur lebih lanjut dalam addendum Perjanjian yang ditandatangani oleh Para Pihak, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.
 3. Jika pada suatu saat, salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian menjadi tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat diberlakukan menurut hukum yang berlaku, maka keabsahan, keberlakuan ketentuan-ketentuan lain dari Perjanjian, tidak akan terpengaruh, tidak akan menjadi tidak berlaku atau menjadi lemah karenanya.
 4. Perjanjian mengikat pihak-pihak dalam Perjanjian ini dan/atau para penggantinya masing-masing dengan ketentuan bahwa Pihak Pertama tidak boleh mengalihkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian atau setiap tambahan dan/atau perubahan dari padanya, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak Kedua, sedangkan Pihak Kedua dapat dan berhak untuk mengalihkan, baik seluruh maupun sebagian, hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana tercantum dalam Perjanjian ini kepada pihak lain dengan memberitahukan kepada Pihak Pertama setelah pengalihan tersebut.

8.7. Aset Yang Penting Yang Dimiliki Dan/Atau dikuasai Perseroan

a. Aset Tetap

No.	Jenis dan Nomor Sertifikat	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/Surat Ukur dan Tanggal	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Terdaftar atas nama
1.	Hak Guna Bangunan No. 00035	17 Januari 2011 / 29 Juli 2048	No. 84/Tanjung Baru/ 2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	18.997	PT RMK Energy
2.	Hak Guna Bangunan No. 00036	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 85/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	914	PT RMK Energy
3.	Hak Guna Bangunan No. 00037	30 September 2010 / 1 Agustus 2048	No. 86/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	890	PT RMK Energy
4.	Hak Guna Bangunan No. 00038	30 September 2010 / 1 Agustus 2048	No. 87/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	882	PT RMK Energy
5.	Hak Guna Bangunan No. 00039	30 September 2010 / 5 Juni 2048	No. 88/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	886	PT RMK Energy
6.	Hak Guna Bangunan No. 00040	30 September 2010 / 1 Agustus 2048	No. 89/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	1.229	PT RMK Energy
7.	Hak Guna Bangunan No. 00041	27 Oktober 2010 / 1 Agustus 2048	No. 90/Tanjung Baru/2023 tanggal 02 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	6.844	PT RMK Energy
8.	Hak Guna Bangunan No. 00042	17 Juli 2013 / 29 Juli 2048	No. 91/Tanjung Baru tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Keramasan	16.875	PT RMK Energy
9.	Hak Guna Bangunan No. 00043	17 Juli 2013 / 29 Juli 2048	No. 92/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	2.492	PT RMK Energy
10.	Hak Guna Bangunan No. 00044	22 Desember 2010 / 29 Juli 2048	No. 93/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	896	PT RMK Energy
11.	Hak Guna Bangunan No. 00045	22 Desember 2010 / 29 Juli 2048	No. 94/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	894	PT RMK Energy
12.	Hak Guna Bangunan No. 00046	30 September 2010 / 5 Agustus 2048	No. 95/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
13.	Hak Guna Bangunan No. 00047	30 September 2010 / 5 Agustus 2048	No. 96/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	864	PT RMK Energy
14.	Hak Guna Bangunan No. 00048	17 Juli 2013 / 29 Juli 2048	No. 97/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	1.950	PT RMK Energy

No.	Jenis dan Nomor Sertifikat	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/Surat Ukur dan Tanggal	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Terdaftar atas nama
15.	Hak Guna Bangunan No. 00049	30 September 2010 / 1 Agustus 2048	No. 98/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	880	PT RMK Energy
16.	Hak Guna Bangunan No. 00050	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 99/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	906	PT RMK Energy
17.	Hak Guna Bangunan No. 00051	30 September 2010 / 2 Agustus 2048	No. 100/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	872	PT RMK Energy
18.	Hak Guna Bangunan No. 00052	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 101/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	902	PT RMK Energy
19.	Hak Guna Bangunan No. 00053	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 102/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
20.	Hak Guna Bangunan No. 00054	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 103/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
21.	Hak Guna Bangunan No. 00055	30 September 2010 / 1 Agustus 2048	No. 104/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	910	PT RMK Energy
22.	Hak Guna Bangunan No. 00056	27 Oktober 2010 / 29 Juli 2048	No. 105/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	9.109	PT RMK Energy
23.	Hak Guna Bangunan No. 00057	27 Oktober 2010 / 29 Juli 2048	No. 106/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	10.744	PT RMK Energy
24.	Hak Guna Bangunan No. 00058	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 107/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
25.	Hak Guna Bangunan No. 00059	31 Januari 2011 / 29 Juli 2048	No. 108/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
26.	Hak Guna Bangunan No. 00060	17 Juli 2013 / 5 Agustus 2048	No. 109/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	20.000	PT RMK Energy
27.	Hak Guna Bangunan No. 00061	31 Januari 2011 / 5 Agustus 2048	No. 110/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
28.	Hak Guna Bangunan No. 00062	17 Juli 2013 / 29 Juli 2048	No. 111/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	20.000	PT RMK Energy
29.	Hak Guna Bangunan No. 00063	17 Juli 2013 / 29 Juli 2048	No. 112/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	18.295	PT RMK Energy
30.	Hak Guna Bangunan No. 00064	31 Januari 2011 / 29 Juli 2048	No. 113/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
31.	Hak Guna Bangunan No. 00065	17 Juli 2013 / 29 Juli 2048	No. 114/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	20.000	PT RMK Energy
32.	Hak Guna Bangunan No. 00066	30 September 2010 / 2 Agustus 2048	No. 115/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
33.	Hak Guna Bangunan No. 00067	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 116/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	900	PT RMK Energy
34.	Hak Guna Bangunan No. 00068	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 117/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	916	PT RMK Energy
35.	Hak Guna Bangunan No. 00069	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 118/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
36.	Hak Guna Bangunan No. 00070	22 Desember 2010 / 29 Juli 2048	No. 119/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	4.545	PT RMK Energy
37.	Hak Guna Bangunan No. 00071	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 120/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	868	PT RMK Energy
38.	Hak Guna Bangunan No. 00072	17 Juli 2013 / 29 Juli 2048	No. 121/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	15.551	PT RMK Energy
39.	Hak Guna Bangunan No. 00073	30 September 2010 / 5 Agustus 2048	No. 122/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
40.	Hak Guna Bangunan No. 00074	30 September 2010 / 5 Agustus 2048	No. 123/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	878	PT RMK Energy
41.	Hak Guna Bangunan No. 00075	30 September 2010 / 2 Agustus 2048	No. 124/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
42.	Hak Guna Bangunan No. 00076	30 September 2010 / 5 Agustus 2048	No. 125/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	870	PT RMK Energy
43.	Hak Guna Bangunan No. 00077	30 September 2010 / 2 Agustus 2048	No. 126/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	3.007	PT RMK Energy
44.	Hak Guna Bangunan No. 00078	30 September 2010 / 2 Agustus 2048	No. 127/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	858	PT RMK Energy
45.	Hak Guna Bangunan No. 00079	30 September 2010 / 2 Agustus 2048	No. 128/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 April 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy

No.	Jenis dan Nomor Sertifikat	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/Surat Ukur dan Tanggal	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Terdaftar atas nama
46.	Hak Guna Bangunan No. 00080	- / 2 Agustus 2048	No. 129/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	912	PT RMK Energy
47.	Hak Guna Bangunan No. 00081	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 130/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	717	PT RMK Energy
48.	Hak Guna Bangunan No. 00082	30 September 2010 / 2 Agustus 2048	No. 131/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
49.	Hak Guna Bangunan No. 00083	22 Desember 2010 / 29 Juli 2048	No. 132/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	10.821	PT RMK Energy
50.	Hak Guna Bangunan No. 00084	31 Januari 2011 / 5 Juni 2048	No. 133/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
51.	Hak Guna Bangunan No. 00085	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 134/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	866	PT RMK Energy
52.	Hak Guna Bangunan No. 00086	31 Januari 2011 / 29 Juli 2048	No. 135/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
53.	Hak Guna Bangunan No. 00087	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 136/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	860	PT RMK Energy
54.	Hak Guna Bangunan No. 00088	30 September 2010 / 5 Juni 2048	No. 137/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
55.	Hak Guna Bangunan No. 00089	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 138/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
56.	Hak Guna Bangunan No. 00090	30 September 2010 / 2 Agustus 2048	No. 159/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
57.	Hak Guna Bangunan No. 00091	30 September 2010 / 1 Agustus 2048	No. 140/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	1.359	PT RMK Energy
58.	Hak Guna Bangunan No. 00092	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 141/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
59.	Hak Guna Bangunan No. 00093	30 September 2010 / 6 Juli 2048	No. 142/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	876	PT RMK Energy
60.	Hak Guna Bangunan No. 00094	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 143/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	874	PT RMK Energy
61.	Hak Guna Bangunan No. 00095	30 September 2010 / 5 Agustus 2048	No. 144/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	908	PT RMK Energy
62.	Hak Guna Bangunan No. 00096	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 145/Tanjung Baru/2023 tanggal 02 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
63.	Hak Guna Bangunan No. 00097	30 September 2010 / 1 Agustus 2048	No. 146/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	1.198	PT RMK Energy
64.	Hak Guna Bangunan No. 00098	17 Juli 2013 / 29 Juli 2048	No. 147/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	18.909	PT RMK Energy
65.	Hak Guna Bangunan No. 00099	30 September 2010 / 29 Juli 2048	No. 148/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	884	PT RMK Energy
66.	Hak Guna Bangunan No. 00100	30 September 2010 / 6 Agustus 2048	No. 149/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	889	PT RMK Energy
67.	Hak Guna Bangunan No. 00101	27 Oktober 2010 / 6 Agustus 2048	No. 150/Tanjung Baru/2023 tanggal 28 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	8.633	PT RMK Energy
68.	Hak Guna Bangunan No. 00102	17 Juli 2013 / 6 Juli 2048	No. 151/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	17.000	PT RMK Energy
69.	Hak Guna Bangunan No. 00103	30 September 2010 / 6 Agustus 2048	No. 152/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
70.	Hak Guna Bangunan No. 00104	30 September 2010 / 6 Agustus 2048	No. 153/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	904	PT RMK Energy
71.	Hak Guna Bangunan No. 00105	26 November 2018 / 18 Desember 2048	No. 154/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2022	Kelurahan Tanjung Baru	3.853	PT RMK Energy
72.	Hak Guna Bangunan No. 00106	26 November 2018 / 18 Desember 2048	No. 155/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	14.671	PT RMK Energy
73.	Hak Guna Bangunan No. 00107	3 Desember 2018 / 18 Desember 2048	No. 156/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	20.000	PT RMK Energy
74.	Hak Guna Bangunan No. 00108	13 Desember 2018 / 18 Desember 2048	No. 157/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	8.588	PT RMK Energy
75.	Hak Guna Bangunan No. 00109	26 November 2018 / 18 Desember 2048	No. 158/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	898	PT RMK Energy
76.	Hak Guna Bangunan No. 00110	26 November 2018 / 18 Desember 2048	No. 189/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	19.672	PT RMK Energy

No.	Jenis dan Nomor Sertifikat	Tanggal Penerbitan/ Tanggal Berakhirnya Hak	Gambar Situasi/Surat Ukur dan Tanggal	Lokasi	Luas Tanah (m ²)	Terdaftar atas nama
77.	Hak Guna Bangunan No. 00111	3 Desember 2018 / 18 Desember 2048	No. 160/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	862	PT RMK Energy
78.	Hak Guna Bangunan No. 00112	13 Desember 2018 / 18 Desember 2048	No. 16/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	916	PT RMK Energy
79.	Hak Guna Bangunan No. 00113	3 Desember 2018 / 18 Desember 2048	No. 162/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	12.375	PT RMK Energy
80.	Hak Guna Bangunan No. 00114	26 November 2018 / 18 Desember 2048	No. 163/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	2.905	PT RMK Energy
81.	Hak Guna Bangunan No. 00115	26 November 2018 / 18 Desember 2048	No.164/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	20.000	PT RMK Energy
82.	Hak Guna Bangunan No. 00116	26 November 2018 / 18 Desember 2048	No. 165/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	1.950	PT RMK Energy
83.	Hak Guna Bangunan No. 00117	27 Oktober 2010 / 6 Januari 2049	No. 166/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	15.154	PT RMK Energy
84.	Hak Guna Bangunan No. 00118	30 September 2010 / 6 Januari 2049	No. 167/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	800	PT RMK Energy
85.	Hak Guna Bangunan No. 00119	30 September 2010 / 6 Januari 2049	No. 168/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	892	PT RMK Energy
86.	Hak Guna Bangunan No. 00120	28 Mei 2019 / 28 Mei 2049	No. 169/Tanjung Baru/2023 tanggal 22 Agustus 2023	Kelurahan Tanjung Baru	990	PT RMK Energy
87.	Hak Guna Bangunan No. 00121	27 Oktober 2010 / 6 Januari 2049	No. 170/Tanjung Baru/2023 tanggal 4 Oktober 2023	Kelurahan Tanjung Baru	12.503	PT RMK Energy
88.	Hak Guna Bangunan No. 00122	17 Januari 2011 / 6 Januari 2049	No. 171/Tanjung Baru/2023 tanggal 4 Oktober 2023	Kelurahan Tanjung Baru	18.360	PT RMK Energy

Catatan:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00080 tidak mencantumkan tanggal penerbitan sertifikat.
2. Berdasarkan keterangan Perseroan, 88 SHGB yang dimiliki Perseroan digunakan seluruhnya untuk Terminal Khusus dan sarana pelengkap.
3. 88 Sertifikat dijamin kepada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Untuk menjamin kredit Perseroan berdasarkan:
 - a. Akta Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.PLG/0005/KI/2023 No. 11 Tanggal 26 Januari 2023.
 - b. Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO.PLG/0006/KMK/2023 No. 12 Tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Ke-1 (satu) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. WCO/PLG/0006/KMK/2023 No. 12 tanggal 11 Januari 2024.
 - c. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. WCO.PLG/0007/NCL/2023 No. 13 Tanggal 26 Januari 2023 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Ke-1 (satu) Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi No. WCO/PLG/0007/NCL/2023 No. 13 tanggal 11 Januari 2024.
4. Berdasarkan Perjanjian KMK dan Perjanjian BG, nomor dan nama kelurahan 88 SHGB yang dimiliki Perseroan telah berubah karena adanya pemekaran daerah.

b. Aset Kendaraan Bermotor

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki kendaraan bermotor sebanyak:

1. Kendaraan roda dua sebanyak 9 (sembilan) kendaraan.
2. Kendaraan roda empat sebanyak 58 (lima puluh delapan) kendaraan.

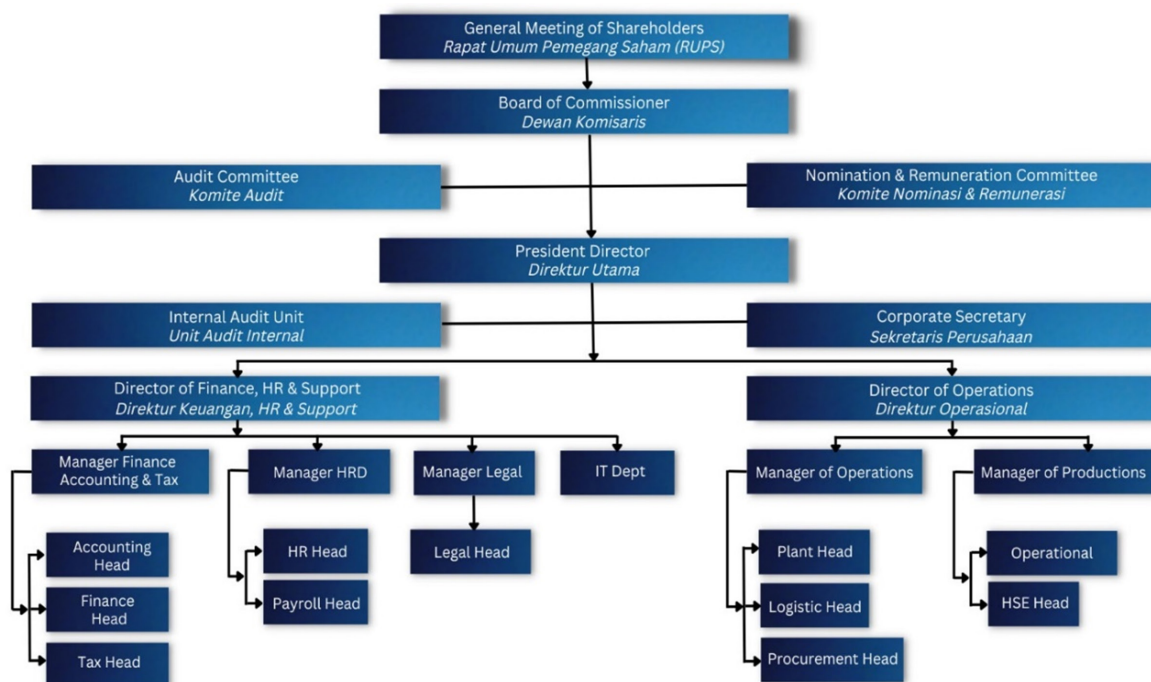
c. Aset Alat Berat

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki alat berat sebanyak: 491 (empat ratus sembilan puluh satu) unit.

Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2024, nilai buku bersih aset tetap Perseroan sebesar Rp848.829.813.358.

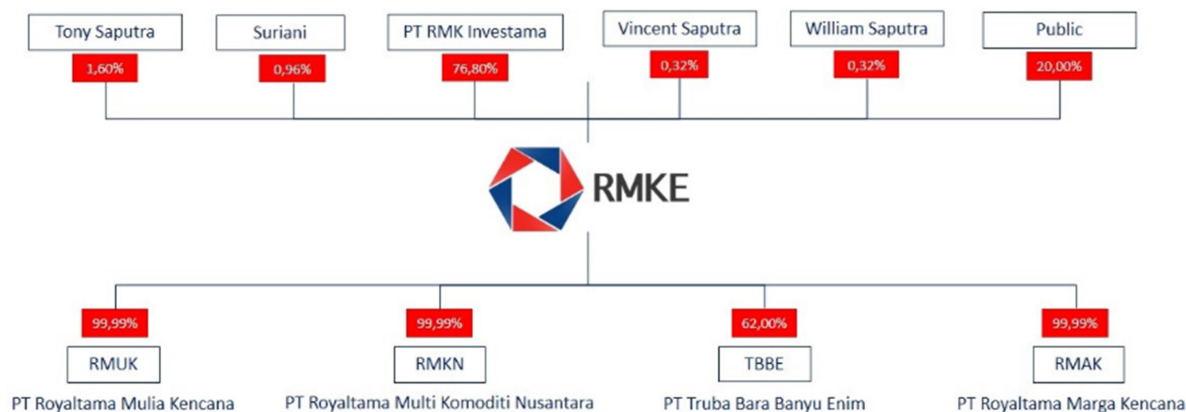
8.8. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:



8.9. Diagram Kepemilikan Saham Kelompok Usaha Perseroan

Hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pihak pengendali Perseroan adalah Bapak Tony Saputra yang merupakan pemilik manfaat utama (*Ultimate Beneficial Owner*) atas Perseroan.

Perseroan telah melakukan pemenuhan atas kewajiban untuk menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana diwajibkan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme (**"Perpres No. 13 Tahun 2018"**). Berdasarkan Surat Pernyataan Pemilik Manfaat yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 2 September 2021, Perseroan menyatakan bahwa pemilik manfaat dari Perseroan adalah Tony Saputra. Penetapan Tony Saputra telah sesuai dengan definisi Pemilik Manfaat dalam Pasal 1 angka 2 Perpres No. 13 Tahun 2018 dan Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi.

Adapun hubungan kepengurusan dan pengawasan antara Perseroan dengan Perusahaan Anak adalah sebagai berikut:

Nama	Perseroan	RMUK	RMKN	TBBE	RMAK
Tony Saputra	KU	K	K	-	K
F Saud Tamba Tua	KI	-	-	-	-
Rokhmad Sunanto	KI	-	-	-	-
Vincent Saputra	DU	D	DU	K	D
William Saputra	D	DU	D	DU	DU
Sugiyanto	D	-	-	-	-

Keterangan:

KU : Komisaris Utama DU : Direktur Utama
 K : Komisaris D : Direktur
 KI : Komisaris Independen

8.10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemegang saham utama Perseroan adalah RMKI, dengan keterangan sebagai berikut:

RMKI

Riwayat Singkat

RMKI didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas RMKI No. 84 tanggal 21 Mei 2013, yang dibuat di hadapan Rosliana Sari Hendarto S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-29613.AH.01.01.Tahun 2013 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas RMKI tanggal 31 Mei 2013, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0051050.AH.01.09.Tahun 2013 tanggal 31 Mei 2013 ("**Akta No. 84/2013**").

Anggaran dasar RMKI selanjutnya telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir adalah sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RMK Investama No. 48 tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0066416.AH.01.02. TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RMK Investama tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0217546.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RMK Investama No. 48 tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0066416.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RMK Investama tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0217546.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Oktober 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha RMK Investama adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari RMK Investama ialah berusaha dalam bidang Aktivitas Keuangan dan Asuransi.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas RMK Investama dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

KBLI 64200 – Aktivitas Perusahaan Holding;

Mencakup kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. RMK Investama No. 11 tanggal 19 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah mendapat persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU- 0031379.AH.01.02.Tahun 2018 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RMK Investama tanggal 19 Desember 2013 dan telah diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0277819, tanggal 19 Desember 2018, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU- 0173852.AH.01.11. Tahun 2018 tanggal 19 Desember 2018, susunan pemegang saham RMK Investama adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	7.000.000	700.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT. RMK Grup Indonesia	1.749.999	174.999.900.000	99,999
Tony Saputra	1	100.000	0,001
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.750.000	175.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	5.250.000	525.000.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. RMK Investama No. 48 tanggal 26 Oktober 2023, yang dibuat di hadapan Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU-0066416.AH.01.02.TAHUN 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. RMK Investama tanggal 31 Oktober 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0217546.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Oktober 2023, susunan pengurus RMKI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Suriani

Direksi

Direktur Utama : Tony Saputra
 Direktur : Vincent Saputra
 Direktur : William Saputra
 Direktur : Nathania Pricilla Saputra

8.11. Pengurus Dan Pengawas

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. RMK Energy, Tbk No. 210 tanggal 17 Juni 2025, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. RMK Energy, Tbk. No. AHU-AH.01.09-0300437 tanggal 19 Juni 2025, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0136251.AH.01.11.TAHUN 2025 tanggal 19 Juni 2025, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tony Saputra
Komisaris Independen : F Saud Tamba Tua
Komisaris Independen : Rokhmad Sunanto

Direksi

Direktur Utama : Vincent Saputra
Direktur : William Saputra
Direktur : Jennifer Angeline Djamin
Direktur : Sugiyanto
Direktur : Indra Mulia Aliwarga

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Tony Saputra, Komisaris Utama

Warga negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Meraih gelar Sarjana bidang Teknik Elektro dari Universitas Atmajaya pada tahun 1987.

Saat ini beliau juga beberapa berbagai posisi di berbagai perusahaan. Beliau menjabat sebagai Komisaris Utama PT Royaltama Mulia Kontraktindo Tbk (2023 – saat ini), menjabat sebagai Komisaris RMKN (2019 – saat ini), menjabat sebagai Komisaris BMM (2018 – saat ini), menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dinamika Mulia Kencana (2013 – saat ini), menjabat sebagai Direktur Utama Royaltama Mulia Kencana (2009 – saat ini) dan menjabat sebagai Direktur Utama PT Rantai Mulia Kencana (1987 – saat ini). Sebelumnya beliau pernah menjadi Direktur Utama Perseroan (2009 – 2023) dan memegang beberapa posisi di PT Darma Engineering (1985 – 1987) dan PT Duta Rantai Mas (1983 – 1985).

Beliau memiliki hubungan afiliasi dengan Ibu Suriani yang merupakan pemegang saham Perseroan dan istri beliau dan hubungan Afiliasi dengan Direktur Utama dan Direktur Perseroan dengan dimana beliau merupakan ayah dari Bapak Vincent Saputra dan Bapak William Saputra.



F Saud Tamba Tua Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 62 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2021.

Menyelesaikan pendidikan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut pada tahun 1999, Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia pada tahun 2010 dan memperoleh gelar Magister Manajemen dari Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2012.

Sebelumnya beliau pernah menjadi SAHLI Tingkat III/POLKAMNAS/MABES TNI (2018 – 2019), STAFSUS KSAL (2017 – 2018), DAN LANTAMAL XI MERAUKE (2015 – 2016), Koordinator Dosen Sesko Angkatan Laut (2014 – 2015), dan WADAN LANTAMAL Manado (2012 – 2013).

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisaris lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.



Rokhmad Sunanto, Komisaris Independen

Warga negara Indonesia, 60 tahun. Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Winaya Mukti pada tahun 2003, Magister Hukum Universitas Jayabaya pada tahun 2020 dan Kandidat Doktor dari Universitas Jayabaya pada tahun 2023.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk, Komisaris Independen PT Kino Indonesia Tbk (2022 – saat ini), Komisaris PT Smartec Technology Indonesia (2020 – saat ini) dan Direktur Utama PT RABS International Lawfirm (2017 – saat ini). Sebelumnya beliau pernah menjadi Inspektur Jendral Polisi Kepolisian Negara Republik Indonesia (1987 – 2022).

Tidak memiliki hubungan afiliasi (i) anggota Dewan Komisaris lainnya, (ii) anggota Direksi, dan (iii) dengan pemegang saham pengendali dan utama Perseroan.

Direksi



Vincent Saputra, Direktur Utama

Warga negara Indonesia, 34 tahun. Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2023.

Meraih gelar *Bachelor of Science* dari University of Southern California pada tahun 2012 dan *Master of Science* dari Colombia University pada tahun 2015.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (2023 – saat ini), Komisaris Utama TBBE (2021 – saat ini), Direktur Utama RMKN (2019 – saat ini), Direktur Utama BMM (2018 – saat ini), Direktur PT Rantai Mulia Kencana (2017 – saat ini), Direktur RMUK (2013 – saat ini), Direktur PT Dinamika Mulia Kencana (2013 – saat ini), dan Direktur Perseroan (2012 – 2023).

Beliau memiliki hubungan Afiliasi dengan Ibu Suriani yang merupakan pemegang saham Perseroan dan ibu beliau dan hubungan Afiliasi dengan Komisaris Utama dan Direktur Perseroan dengan dimana beliau merupakan anak dari Bapak Tony Saputra dan saudara kandung dari Bapak William Saputra.



William Saputra, Direktur

Warga negara Indonesia, 32 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2011.

Meraih gelar *Associate Degree Program of North Seattle Community College*, Seattle, WA pada tahun 2009 dan *Bachelor of Science* dari University of Washington pada tahun 2011.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai Direktur PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (2023 – saat ini), Direktur Utama TBBE (2021 – saat ini), Direktur RMKN (2019 – saat ini), Direktur RMUK (2013 – saat ini) dan Direktur PT Dinamika Mulia Kencana (2013 – saat ini). Sebelumnya beliau pernah menjadi Inventory control staff Holly Park Medical and Dental Clinic (2011).

Beliau memiliki hubungan Afiliasi dengan Ibu Suriani yang merupakan pemegang saham Perseroan dan ibu beliau dan hubungan Afiliasi dengan Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan dengan dimana beliau merupakan anak dari Bapak Tony Saputra dan saudara kandung dari Bapak Vincent Saputra.



Sugianto, Direktur

Warga negara Indonesia, 55 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari STIE YKPN Yogyakarta pada tahun 1992.

Sebelumnya beliau pernah menjadi Direktur RMUK (2022 – 2023), Direktur PT Kebun Tebu Mas (2020 – 2022), Direktur dan Direktur Utama di Unit Bisnis Baramulti Group (2014 – 2020), Direktur Keuangan dan Operasional PT Roda Prima Auto Technologies Indonesia (2012 – 2014), Direktur Utama PT Tigaka Distrindo Perkasa (2001 – 2012), Deputy GM *Finance & Accounting Manager* PT Wonokoyo Jayakusuma (2000 – 2001), *Finance Manager* PT. Menjangan Sakti (1998 – 2000), *Finance & Accounting Manager* PT Optik Tunggal (1996 – 1998), *Deputy Department Head Internal Audit* PT Lippo Cikarang Development (1994 – 1996) dan *Senior Auditor* Drs. Johan, Malonda & Rekan (1992 – 1996).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Jennifer Angeline Djamin, Direktur

Warga negara Indonesia, 47 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2024.

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2000 dan Magister Akuntansi dari Universitas Katolik Atmajaya pada tahun 2021.

Sebelumnya beliau pernah menjadi *Head of Finance, Accounting, Tax & Purchasing* PT Era Boga Nusantara (2021 – 2023), *Finance Controller* PT Taisho Pharmaceutical Indonesia Tbk (2013 – 2021), *Audit Manager* KAP Purwantono, Sarwoko & Sandajaja (2006 -2013), *Finance & Accounting Manager* PT Supra Usadhatama (2005 – 2006), *Senior Auditor* KAP Haryanto Sahari & Rekan (2004-2005), *Junior Auditor* KAP Prasetyo Utomo (2001 – 2004) dan *Accounting Staff* PT Hasta Karya Cipta Bersaudara (1999 – 2001).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.



Indra Mulia Aliwarga, Direktur

Warga negara Indonesia, 39 tahun. Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2025.

Meraiah gelar *bachelor of Science, Marketing Management* dari Universitas Atma Jaya pada tahun 2009 dan *Post Graduate degree (MSc), Majoring International Marketing* dari Dalian University of Finance and Economics, China pada tahun 2012.

Beliau memiliki posisi sebagai Direktur pada PT Nusantara Bara Indonesia (2021 – 2023). Sebelumnya beliau memiliki sebagai *General Manager* di Titan Infra Energy Group, *Coal Logistic General Manager* (2013 – 2024), *Key Account Hyper Sales* (2012-2013) dan Kchrysant Hotel, *Hotel Services Company* (2009).

Tidak ada hubungan Afiliasi dengan (i) anggota Direksi lainnya; (ii) anggota Dewan Komisaris; dan (iii) pemegang saham utama Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi dan Komisaris terkait dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini.

Tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi demi kepentingan Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan, pemasok, dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukkan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 33/POJK.04/2014.

8.12. Tata Kelola Perusahaan (Good Corporate Governance – GCG)

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*) menjadi fondasi sekaligus salah satu kunci kesuksesan Perseroan secara jangka panjang. Memahami hal itu Perseroan senantiasa menjalankan komitmennya secara konsisten dan berkesinambungan untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik dalam pengelolaan aktivitas bisnis dan operasionalnya. Perseroan telah memiliki alat-alat kelengkapan seperti Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi dan Unit Audit Internal, sebagai berikut:

Dewan Komsiaris

Dewan Komisaris merupakan organ dalam struktur tata kelola Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat terhadap penyelenggaraan pengelolaan Perseroan. Secara mendasar, fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris dijalankan guna memastikan Direksi beserta jajaran terkait senantiasa dapat melaksanakan pengelolaan Perseroan sesuai arah kebijakan yang ditetapkan. Dewan Komisaris juga menjalankan pengawasan terhadap penerapan prinsip GCG oleh Direksi dalam keseluruhan aktivitas bisnis dan operasional Perseroan. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Komisaris dijalankan melalui hubungan kerja dengan Direksi di antaranya dengan penyelenggaraan rapat gabungan secara periodik.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan dan rapat gabungan dengan Direksi ("**Rapat Bersama**") sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat tambahan apabila dianggap perlu. Selama tahun 2024, Dewan Komisaris Perseroan telah mengadakan 6 kali rapat Dewan Komisaris dan 4 kali Rapat Gabungan, dengan tingkat kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tingkat Kehadiran	
		Rapat Dewan Komisaris	Rapat Gabungan
Tony Saputra	Komisaris Utama	6	4
F Saud Tamba Tua	Komisaris Independen	6	4
Rokhmad Sunanto	Komisaris Independen	6	4

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang diberikan kepada anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang diterima Dewan Komisaris untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp3.154 juta dan Rp1.829 juta.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Direksi

Direksi merupakan organ dalam tata kelola Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan pengelolaan Perseroan, sekaligus memiliki kewenangan untuk mewakili Perseroan baik secara internal maupun eksternal. Terkait hal tersebut, Direksi berkewajiban untuk menjalankan pengelolaan dengan baik dan rasa tanggung jawab semata-mata demi kepentingan Perseroan. Dalam menjalankan pengelolaan Perseroan, masing-masing anggota Direksi dapat mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan tanggung jawab, meski pelaksanaan tugas oleh masing-masing anggota tersebut tetap merupakan tanggung jawab kolektif bersama anggota yang lain. Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, serta wewenang Direksi diatur melalui Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Selama tahun 2024, Direksi melaksanakan rapat Direksi sebanyak 12 kali dan 4 kali Rapat Gabungan, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jabatan	Tingkat Kehadiran	
		Rapat Direksi	Rapat Gabungan
Vincent Saputra	Direktur Utama	12	4
William Saputra	Direktur	12	4
Sugiyanto	Direktur	12	4
Jennifer Angeline Djamin	Direktur	6	2
Indra Mulia Aliwarga*	Direktur	-	-

* Bapak Indra Mulia Aliwarga belum mengikuti Rapat Direksi maupun Rapat gabungan dikarenakan beliau diangkat menjadi direktur pada Juni 2025.

Sesuai dengan anggaran dasar Perseroan, ketentuan mengenai gaji dan tunjangan yang diberikan kepada anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Jumlah remunerasi yang diterima Direksi untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp11.811 juta dan Rp10.551 juta.

Selama tahun 2024 belum ada kegiatan pelatihan ataupun pengembangan kompetensi lainnya yang diikuti oleh Direksi.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja dengan anggota Direksi Perseroan setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perusahaan

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/2014, Perseroan telah menunjuk Sdr. Muhtar sebagai Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 02/SKD/RMKE/072021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pengangkatan Sekretaris Perusahaan. Sekretaris Perusahaan dilarang merangkap jabatan pada emiten atau perusahaan publik lainnya.

Adapun alamat sekretaris perusahaan Perseroan adalah sebagai berikut:

Muhtar

Wisma RMK Lantai 2
Jl. Puri Kencana Blok M4/1 RT/RW 002/007 Kembangan Selatan
Kota Adm. Jakarta Barat, DKI Jakarta 11610
Telepon: (021) 582 2555
Email: rmk@ptrmk.com
Situs web: www.rmkenenergy.com

Muhtar. Warga Negara Indonesia, 48 tahun. Diangkat sebagai anggota Sekretaris Perusahaan Perseroan pada tahun 2021. Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Trisakti pada tahun 2021. Sebelumnya beliau merupakan *Accounting Finance and Tax Manager* RMK Group (2018 – 2022), *Accounting Finance and Tax Senior Manager* PT Accurate Consultant Engineering (2017 – 2018), *Accounting Services* (2013 – 2016), *Accounting Manager* PT Lippo Karawaci Tbk (2010 – 2012), *Manager Internal Audit* PT Dwi Satrya Utama (2003 – 2004), Senior Auditor Prasetyo, Sarwoko & Sandjaja (Ernst & Young) (2000 – 2003), Junior Auditor KAP Amir Abadi Jusuf & Aryanto (1999 – 2000), dan *Accounting Staff* PT Asuransi Central Asia (1999).

Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk:

- Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
- Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang meliputi:
 - keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
 - penyampaian laporan ke OJK tepat waktu;
 - menyelenggarakan dan mendokumentasikan RUPS;
 - menyelenggarakan dan mendokumentasikan rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
- Bertindak sebagai penghubung atau *contact person* antara Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Tugas dan fungsi jabatan Sekretaris Perusahaan yang diungkapkan telah sesuai dengan POJK No. 35/2014.

Berikut adalah beberapa pelatihan yang telah diikuti oleh Sekertaris Perusahaan dalam rangka meningkatkan kompetensi :

Nama Pelatihan	Tanggal Pelatihan
Workshop Sukuk “Potensi Pertumbuhan Perusahaan Melalui Penerbitan Sukuk”	8 Agustus 2023
Workshop Series 4 : Rangkaian Kegiatan <i>Capacity Building</i> dalam Rangka Acara <i>Ring the Bell for Gender Equality 2023</i>	8 Juni 2023
Workspoon Sosialisasi bursa karbon	24 Oktober 2023

Komite Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.01/SKD/ RMKE/07/2021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pembentukan Komite Audit, dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : F Saud Tamba Tua (merangkap sebagai Komisaris Independen)
 Anggota : Agustinus Estanto
 Anggota : Rama Ari Shandhi

Berikut adalah profil Komite Audit Perseroan:

F Saud Tamba Tua

Ketua Komite Audit

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Dewan Komisaris pada Bab VIII Prospektus ini.

Agustinus Estanto

Anggota Komite Audit

Warga negara Indonesia, 39 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2008 dan Magister Manajemen dari Universitas Tarumanegara pada tahun 2016. Menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini.

Sebelumnya beliau pernah menjadi Accounting di PT Rantaimulia Kencana (2019 – 2022), Auditor di Delloite (2012 – 2019), dan Auditor di BDO Tanubrata Sutanto Fahmi & Rekan (2009 – 2011).

Rama Ari Shandhi

Anggota Komite Audit

Warga Negara Indonesia, 29 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Fajar pada tahun 2018 dan meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2024. Menjabat sebagai anggota komite audit Perseroan sejak 2025 sampai saat ini. Sebelumnya beliau pernah menjadi Internal Audit di PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (2023-2025), Internal Audit di GMG Group (2022-2023), Auditor di Parker Russell International (2020-2022) dan Jauditor KAP Haryono Junianto dan Asmoro (2018-2020).

Komite Audit Perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab dengan perincian sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik;
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;

4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.

Masa jabatan anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, dan anggota Komite Audit dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam tiga bulan. Selama tahun 2024, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 4 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
F Saud Tamba Tua	4
Agustinus Estanto	4
Rama Ari Shandhi*	0

*Bapak Rama Ari Shandhi baru diangkat menjadi anggota komite audit pada Maret 2025.

Sampai dengan 31 Desember 2024, Berikut Laporan singkat pelaksanaan kegiatan Komite Audit:

1. Pelaksanaan rapat kerja internal sejumlah 4 kali, serta pelaksanaan rapat kerja dengan manajemen Perseroan sejumlah 1 kali. Adapun, pelaksanaan rapat-rapat kerja tersebut telah dihadiri seluruhnya oleh anggota Komite Audit dengan persentase kehadiran 100%. Pembahasan dalam rapat-rapat kerja tersebut meliputi pembahasan terkait Laporan Keuangan Perseroan, pengendalian internal dan pelaksanaan audit internal Perseroan, serta pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk Perseroan.
2. Pelaksanaan proses evaluasi terhadap penyusunan laporan keuangan
3. Pelaksanaan monitoring informasi keuangan dalam Laporan Keuangan per kuartal, serta Laporan Keuangan melalui pembasahan dengan manajemen Perseroan.
4. Pelaksanaan monitoring pengendalian internal dan pelaksanaan internal audit tahun 2024, melalui kajian terhadap rencana kerja Audit Internal, pemantauan pelaksanaan rencana kerja Audit Internal, serta evaluasi atas hasil audit selama tahun 2024.
5. Penyusunan laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan;
6. Penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan Komite Audit per triwulan.

Internal Audit

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal, Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SKD/RMKE/072021 tanggal 15 Juli 2021 tentang Pembentukan Unit Audit Internal. Perseroan juga telah mengangkat dan mengangkat Sdr. Imam Yudi Setiawan sebagai kepala Unit Audit Internal berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SKD/RMKE/03/2025 tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan Audit Internal.

Imam Yudi Setiawan. Imam Yudi Setiawan. Warga negara Indonesia, 32 tahun. Meraih gelar Akuntansi dari STIE Perbanas Jakarta pada tahun 2014. Menjabat sebagai Kepala Unit Audit Internal Perseroan sejak tahun 2024 sampai saat ini. Sebelumnya beliau pernah menjadi *Supervisor Accounting GCK*

Consulting (Oktober 2023 –Desember 2024) Auditor di Deloitte (Januari 2020 – Oktober 2023), Auditor di Tanubtata Sutanto Fahmi dan Rekan (September 2016 – Desember 2019), Auditor di Hendrawinata dan Rekan (Agustus 2015 – Agustus 2016), Auditor di Paul Hadiwinata dan Rekan (Desember 2014 – Juli 2014)

Tugas dan tanggung jawab Unit Audit Internal meliputi antara lain:

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas sistem serta prosedur dalam bidang: Keuangan, Akuntansi, Operasional, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, IT dan kegiatan aktivitas lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut (*corrective action*) perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya;
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

Pengelolaan Risiko

Penerapan Sistem Pengendalian Internal Perseroan telah sesuai dengan kerangka pengendalian internal terpadu oleh *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO). Hal ini mencakup 5 (lima) komponen pelaksanaan yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan (monitoring).

Perseroan melaksanakan Manajemen Risiko dengan:

1. Pengawasan yang aktif dari Dewan Komisaris dan Direksi atas seluruh kinerja dan aktivitas Perseroan.
2. Melakukan evaluasi, pembaharuan dan pengadaan kebijakan-kebijakan, peraturan dan *Standard Operating Procedure* (SOP).
3. Melakukan identifikasi, pengukuran serta pemantauan potensi-potensi risiko yang dihadapi oleh Perseroan.
4. Penerapan sistem informasi manajemen dalam hal pengendalian internal yang menyeluruh. Perseroan dalam menerapkan pengendalian risikonya, ditujukan untuk memperoleh efektifitas dari kinerja.

Perseroan termasuk didalamnya pengelolaan terhadap risiko pasar dan risiko kredit. Dengan demikian setiap keputusan yang diambil selalu mengacu pada hasil analisa atas hasil dari penerapan pengelolaan risiko Perseroan. Kepatuhan dan proses pengendalian internal dipantau melalui rambu-rambu SOP (*Standard Operating Procedure*) yang telah ditetapkan oleh Perseroan.

Mitigasi Risiko

1. Risiko dihentikannya atau tidak diperpanjangnya kontrak dengan para pelanggan

Guna memitigasi tidak diperpanjangnya kontrak, Perseroan berupaya untuk memberikan *service excellent* ke semua pelanggan, dan hanya memilih pelanggan yang mempunyai kredibilitas yang baik dan terpercaya.

2. Risiko Kegiatan usaha Perseroan tergantung dari kemampuannya untuk memperoleh, mempertahankan dan memperbaharui segala perijinan dan persetujuan yang diatur dalam perundang-undangan yang berlaku

Guna memitigasi risiko tersebut, Perseroan akan memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh instansi pemerintah terkait, memberikan pelaporan secara berkala, dan menjaga hubungan yang baik dengan instansi pemerintah terkait, sehingga ijin yang diperlukan dapat diperbaharui

3. Kondisi cuaca, bencana alam dan kecelakaan dapat mempengaruhi kegiatan operasional

Perseroan memitigasi resiko ini dengan memiliki kontrak dengan beberapa penambang besar dan juga membawa batubara yang di produksi oleh grup usaha Perseroan.

4. Risiko Terkait Perubahan Teknologi

Untuk terus beroperasi secara efisien, Perseroan terus mengikuti perkembangan teknologi mesin yang ada di pasar. Apabila Perseroan merasa perubahan teknologi dirasa dibutuhkan maka Perseroan berusaha untuk terus memperbaharui teknologi mesin yang dimiliki oleh Perseroan.

5. Risiko Peningkatan Biaya Operasional

Guna memitigasi peningkatan biaya operasional terutama solar, Perseroan telah menerapkan adanya klausul Fuel Adjustment untuk semua kontrak jasa logistik

6. Risiko Persaingan

Guna memitigasi risiko persaingan, Perseroan berupaya untuk memberikan *service excellent* ke semua pelanggan.

7. Risiko Investasi atau Aksi Korporasi

Untuk memperluas lingkup usahanya, Perseroan akan melakukan kajian secara mendalam dalam mencari pendanaan melalui investasi maupun aksi korporasi. Perseroan akan terus melihat peluang-peluang yang ada, dan jika dirasa pas Perseroan akan mengambil kesempatan yang ada.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Komisaris No.01/SKDK/RMKE/03/2024 tanggal Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi tentang Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, dengan susunan anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

Ketua : F Saud Tamba Tua (merangkap sebagai Komisaris Independen)
Anggota : Tony Saputra (merangkap sebagai Komisaris)
Anggota : Rizka Fadilah

Berikut adalah profile Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan:

F Saud Tamba Tua

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Dewan Komisaris pada Bab VIII Prospektus ini.

Tony Saputra

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Profil dapat dilihat pada bagian keterangan mengenai Dewan Komisaris pada Bab VIII Prospektus ini.

Rizka Fadilah

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi

Warga negara Indonesia, 30 tahun. Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Pamulang pada tahun 2016. Menjabat sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan sejak tahun 2021 sampai saat ini. Sebelumnya beliau pernah menjadi *Compensation & Benefits Supervisor* Perseroan (2017 – 2022), *Accounting Staff* PT Amarta Mustikateknik (2015 – 2017), dan Supervisor Payroll PT Securindo Packatama Indonesia (2012 – 2014).

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan pedoman bagi Komite Nominasi dan Remunerasi beserta para anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi antara lain:

- Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Nominasi
 - Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; (ii) kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; (iii) kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 - Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Melakukan telaah dan memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
 - Membantu Dewan Komisaris dalam menyusun prosedur dan menganalisis kriteria nominasi bagi calon Dewan Komisaris dan Direksi.
 - Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota komite sesuai dengan ketentuan POJK yang diterbitkan kemudian.
- Tugas dan Tanggung Jawab terkait Fungsi Remunerasi
 - Memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai: (i) struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; (ii) kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; dan (iii) besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
 - Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
 - Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Perseroan sejenis dan skala usaha dari Perseroan dalam industri.
 - Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Perseroan.
 - Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dan keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.
 - Struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi harus dievaluasi oleh Komite paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
 - Anggota Komite wajib menjalankan tugas dengan baik dan menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi Perseroan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugas Komite.
 - Komite wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Dewan Komisaris.

Sesuai Piagam Komite Audit, sebagai bagian dari pelaksanaan tugasnya, Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam empat bulan. Selama tahun 2024, Komite Audit telah melakukan rapat sebanyak 3 kali dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Tingkat Kehadiran
F Saud Tamba Tua	3
Tony Saputra	3
Rizka Fadilah	3

Sampai dengan 31 Desember 2024, Berikut laporan singkat pelaksanaan Komite Nominasi dan Remunerasi sebagai berikut:

1. Memberikan rekomendasi gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan
2. Memberikan rekomendasi gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi Perseroan.

8.13. Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Berikut ini adalah daftar HAKI yang tercatat dan terdaftar dimiliki oleh Perseroan:

a. Merek

No.	Nomor Pendaftaran	Tanggal Permintaan	Nama Pemegang Merek	Kelas	Tanggal Berakhirnya Hak
1.	IDM001141470	13 Maret 2023	PT. RMK Energy	37: jasa pertambangan, pertambangan batubara 39: layanan pelabuhan layanan dok, layanan pelabuhan untuk kapal besar dan kapal kecil, pelabuhan derek bongkar muat, Pengoperasian pelabuhan dan dermaga	13 Maret 2033

8.14. Sumber Daya Manusia

Per tanggal 31 Desember 2024, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki total karyawan sejumlah 1.160 Karyawan, yang terdiri dari 64 karyawan tetap dan 1.096 karyawan dengan perjanjian kerja waktu tertentu.

Tabel di bawah ini menjelaskan rincian karyawan Perusahaan pada masing-masing tanggal:

Keterangan	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
Tetap	39	39
Tidak Tetap	885	834
	924	873
Perusahaan Anak		
Tetap	20	25
Tidak Tetap	75	262
	95	287
Jumlah	1.019	1.160

Tabel komposisi karyawan berdasarkan jenjang pendidikan

Keterangan	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
Strata 2	13	13
Strata 1 dan/atau diploma	142	141
< SLTA	769	719
	924	873
Perusahaan Anak		
Strata 2	1	1
Strata 1 dan/atau diploma	34	42
< SLTA	60	244
	95	287
Jumlah	1.019	1160

Tabel komposisi karyawan berdasarkan jenjang usia

Keterangan	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
<40	686	647
41 – 50	185	179
> 50	53	47
	924	873

Keterangan	31 Desember	
	2023	2024
Perusahaan Anak		
<40	83	182
41 – 50	8	69
> 50	4	36
	95	287
Jumlah	1.019	1160

Tabel komposisi karyawan berdasarkan jenjang jabatan

Keterangan	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
Manajer	8	8
Administrasi	116	71
Umum	800	794
	924	873
Perusahaan Anak		
Manajer	5	11
Administrasi	11	19
Umum	79	257
	95	287
Jumlah	1.019	1160

Tabel komposisi karyawan berdasarkan aktivitas utama

Keterangan	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
Marketing	2	2
Keuangan	25	13
Legal	8	6
Administrasi	116	80
Umum	773	772
	924	873
Perusahaan Anak		
Marketing	9	2
Keuangan	1	2
Legal	4	6
Administrasi	5	18
Umum	76	259
	95	287
Jumlah	1.019	1160

Tabel komposisi karyawan berdasarkan lokasi

Keterangan	31 Desember	
	2023	2024
Perseroan		
Kantor Pusat	87	86
Kantor Cabang	837	787
	924	873
Perusahaan Anak		
Kantor Pusat	14	12
Kantor Cabang	81	275
	95	287
Jumlah	1.019	1160

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki karyawan yang mempunyai keahlian ataupun sertifikat khusus yang dimana jika pegawai tersebut tidak ada akan mengganggu jalannya kegiatan operasional Perseroan.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki Serikat Pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Pengembangan Kompetensi Karyawan

Pengelolaan SDM di Perusahaan dijalankan berdasarkan orientasi jangka panjang, hal ini guna menciptakan komposisi karyawan yang andal, kompeten, serta mampu beradaptasi dengan dinamika industri dan perubahan pada lingkungan usaha, di antaranya terlaksana melalui program pengembangan kompetensi bagi karyawan Perseroan. Program pengembangan kompetensi karyawan dilaksanakan sesuai kebutuhan organisasi Perseroan terhadap kapabilitas dan kompetensi karyawan, melalui penyelenggaraan baik yang dilakukan secara internal maupun melalui kerja sama dengan pihak eksternal.

Hingga 31 Desember 2024, terdapat jumlah peserta yang telah mengikuti program pelatihan adalah sebanyak 129 karyawan Perseroan.

No.	Nama Pelatihan	Tanggal	Jumlah Peserta	Program Pelatihan
1.	<i>Operator Upgrading Skill</i>	1 Januari – 31 Desember 2023	125	Peningkatan kemampuan operator alat berat
2.	<i>Training Driver Flet Deck</i>	6 – 8 Maret 2024	4	Training peningkatan kemampuan operator

Sarana Kesejahteraan

Perseroan menjamin terciptanya pemenuhan kesejahteraan karyawan, karena hal ini merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung produktivitas karyawan. Perseroan memastikan tiap-tiap karyawan telah mendapat besaran remunerasi secara layak, sesuai ketentuan yang berlaku mencakup ketentuan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP). Untuk karyawan tetap, Perseroan memberikan hak untuk mendapatkan remunerasi meliputi gaji pokok, tunjangan, serta benefit khusus. Karyawan tetap pada tingkat manajerial tertentu memperoleh komponen remunerasi tambahan berupa bonus.

Di samping gaji pokok, sejumlah fasilitas serta pemenuhan kesejahteraan bagi karyawan dan keluarga karyawan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJK Ketenagakerjaan)
- Jaminan Kesehatan
- Tunjangan Hari Raya Keagamaan (THR)
- Cuti Tahunan

8.15. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, berikut ini adalah daftar asuransi yang dimiliki Perseroan:

No.	No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Jenis Perlindungan dan Objek Asuransi/Lokasi Risiko	Nilai Pertanggungan
1.	10701042500018	PT. RMK Energy, Tbk.	Sampai dengan 23 Februari 2026	All Risks untuk Komp. Perumahan Taman Kebun Jeruk Jl. Jeruk Utama I Blok G – III, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat (SHM No. 06379)	Rp1.264.400.000,-
2.	21401090225000014	PT. RMK Energy, Tbk.	Sampai dengan 23 Februari 2026	All Risks untuk semua operasi yang dilakukan di Gunung Megang Kabupaten Muara Enim Sumatera Selatan	Rp87.132.000.000,-

No.	No. Polis	Penanggung	Jangka Waktu	Jenis Perlindungan dan Objek Asuransi/Lokasi Risiko	Nilai Pertanggungan
3.	10-0111-00026-24-08	PT Bank Central Asia Tbk QQ PT. RMK Energy, Tbk	Sampai dengan 5 Agustus 2025	All Risks untuk bangunan di Jl. Raya Pesanggrahan No. 28 Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Jakarta Barat	Rp20.500.000.000
4.	21401090225000026	PT. RMK Energy, Tbk	Sampai dengan 23 Februari 2026	All risks untuk semua kegiatan usaha di Desa Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang	Rp326.876.889.099,-
5.	10-0101-00014-25-04	PT Bank Central Asia Tbk KCU Wisma Asia QQ PT. RMK Energy, Tbk	Sampai dengan 5 April 2026	Kebakaran untuk Jl. Kemanggisan Utama Raya (D/H. Jl. H. Mardjuki) No. J7, RT. 010, RW. 06, Kel. Kemanggisan Kec. Palmerah (D/H Grogol Petamburan) Jakarta Barat 11480	Rp4.851.680.000,-

Seluruh aset berwujud yang dimiliki oleh Perseroan yang penting yang diperlukan dalam kegiatan operasional Perseroan telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan, dan sampai dengan saat ini seluruh asuransi tersebut masih berlaku.

8.16. Perkara Hukum Yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan Dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2025, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau monopoli, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Efek Bersifat Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

Sampai dengan tanggal Prospektus diterbitkan dan berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 24 Juni 2025, masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak yang sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, persaingan usaha tidak sehat, dan/atau monopoli pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Obligasi dan rencana penggunaan dananya.

8.17. Keterangan Mengenai Perusahaan Anak Dan Perusahaan Asosiasi

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, berikut tabel penyertaan saham Perseroan pada 5 (lima) Perusahaan Anak dan penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung pada 1 (satu) Perusahaan Asosiasi, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi terhadap Aset Perseroan
1.	RMUK	Real estat yang dimiliki sendiri atau disewa dan Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya	99,99%	2009	2018	Beroperasi	23,37%
2.	RMAK	Penanganan kargo (bongkar muat barang).	99,99%	2019	2019	Belum Beroperasi	0,00%

No.	Nama Perusahaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Pendirian	Tahun Penyertaan	Status Operasional	Kontribusi terhadap Aset Perseroan
3.	RMKN	Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI	99,99%	2019	2019	Beroperasi	25,87%
4.	TBBE	Pertambangan Batu Bara.	62,00%	2002	2021	Beroperasi	10,11%
5.	PC	Perdagangan Besar Berbagai Macam Barang Tanpa Mengkhususkan Barang Tertentu	100%	2021	2024	Beroperasi	4,16%
Perusahaan Asosiasi							
6.	BMM	Aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin dan peralatan industri	45,00%	2018	2018	Beroperasi	0%

Berikut adalah keterangan ringkas tentang Perusahaan Anak:

1. RMUK

Riwayat Singkat

RMUK didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor 13 Tanggal 9 Januari 2009, yang dibuat oleh Rosliana S. Hendarto, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-07406.AH.01.01 Tahun 2009 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan PT. Royaltama Mulia Kencana tanggal 12 Maret 2009, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0008846.AH.01.11 Tahun 2009 tanggal 12 Maret 2009 serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 44 tahun 2009, tanggal 2 Juni 2009. Anggaran Dasar RMUK telah mengalami beberapa kali perubahan dan Akta terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Royaltama Mulia Kencana No. 01 tanggal 4 Desember 2024, yang dibuat oleh Yasmine Nurul Fitriasti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Royaltama Mulia Kencana No. AHU-AH.01.03-0224719 tanggal 19 Desember 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0290597 tanggal 19 Desember 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0277888.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 Desember 2024.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT. Royaltama Mulia Kencana No. 3 tanggal 6 Januari 2023, yang dibuat oleh Stefanie Hartanto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0002189.AH.01.02.Tahun 2023 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Royaltama Mulia Kencana tanggal 12 Januari 2023, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0006830.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 12 Januari 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Royal MK adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan tujuan dari RMUK ialah berusaha dalam bidang jasa, konstruksi, perindustrian dan pengangkutan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RMUK dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Menjalankan usaha dalam bidang jasa untuk pelayanan berbagai usaha kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak, meliputi:
- 09900: jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
 - 68111: Pembelian, penjualan, penyewaan, dan pengoperasian real estat milik sendiri atau sewa, seperti bangunan apartemen dan hunian, bangunan non hunian (seperti fasilitas penyimpanan/gudang, mall dan pusat perbelanjaan dan lainnya) serta penyediaan rumah dan flat atau apartemen dengan atau tanpa perabotan untuk digunakan secara permanen, baik dalam bulanan atau tahunan, termasuk kegiatan penjualan tanah, pengembangan gedung untuk dioperasikan sendiri (untuk penyewaan ruang-ruang di gedung tersebut), pembagian real estat menjadi tanah kapling tanpa pengembangan lahan dan pengoperasian kawasan untuk hunian untuk rumah yang dapat dipindah-pindah.
 - 77391: kegiatan penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi (operational leasing) mesin dan peralatan industri tanpa operator yang secara umum digunakan sebagai barang modal oleh perusahaan, seperti mesin tekstil, mesin pengolahan atau pengerjaan logam dan kayu, mesin percetakan dan mesin las listrik, termasuk perkakas mesin, alat untuk produksi alat pengukur dan pemeriksa dan mesin ilmiah, komersil dan industri lainnya.
- b. Menjalankan usaha dalam bidang konstruksi pada umumnya termasuk sebagai pemborong, perencana, penyelenggara dan pelaksana pembuatan, meliputi:
- 42103: usaha pembangunan, pemeliharaan, dan/atau pembangunan kembali jalan rel. Seperti jalan rel untuk kereta api. Termasuk pekerjaan pemasangan rel dan bantalan kereta api dan penimbunan kerikil (agregat kelas A) untuk badan jalan kereta api.
 - 43120: usaha penyiapan lahan untuk kegiatan konstruksi yang berikutnya, seperti pelaksanaan pembersihan dan pematangan lahan konstruksi, pembersihan semak belukar; pembukaan lahan/stabilisasi tanah, (penggalian, membuat kemiringan, pengurukan, perataan lahan konstruksi, penggalian parit, pemindahan, penghancuran atau peledakan batu dan sebagainya); pelaksanaan pekerjaan tanah dan/atau tanah berbatu, penggalian, membuat kemiringan, perataan tanah dengan galian dan timbunan untuk konstruksi jalan (raya, sedang, dan kecil), jalan bebas hambatan, jalan rel kereta api, dan jalan landasan terbang (pacu, taksi, dan parkir), pabrik, pembangkit, transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik, fasilitas produksi, serta bangunan gedung dan bangunan sipil lainnya; pemasangan, pemindahan, dan perlindungan utilitas, tes/uji dengan sondir dan bor, pemboran, ekstraksi material, dan penyelidikan lapangan/pengambilan contoh untuk keperluan konstruksi, geofisika, geologi atau keperluan sejenis; dan penyiapan lahan untuk fasilitas ketenaganukliran. Kegiatan penunjang penyiapan lahan seperti pemasangan fasilitas alat bantu konstruksi (pemasangan sheet pile, papan nama proyek, dan gorong-gorong untuk pemasangan kabel, pekerjaan pembuatan kantor, basecamp, direksi kit, gudang, bengkel proyek), pengukuran kembali, pembuatan/pengalihan jalan sementara, perbaikan dan pemeliharaan jalan umum, pengeringan, mobilisasi dan demobilisasi, dan pekerjaan sejenis lainnya.
- c. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian pada umumnya, termasuk pabrik-pabrik dan memasarkan hasil-hasil produksinya, meliputi:
- 28160: pembuatan mesin pengangkat dan pemindah (pemuat dan pembongkar) barang dan orang yang digerakkan dengan tangan atau tenaga yang digunakan di pabrik, gudang, pelabuhan, terminal, stasiun kereta api, bandar udara dan sebagainya, seperti katrol kerek (alat kerek), *winches*, putaran/paksi jangkar dan dongkrak; *derrick*, *crane*, *mobile lifting frame*, *staddle carriers* dan lain-lain; truk kerja, baik yang memakai alat angkut dan alat angkat maupun tidak, baik yang tidak dilengkapi dengan pendorong maupun yang tidak, dan truk kerja yang digunakan dalam pabrik (termasuk alat angkut dengan tangan dan gerobak tangan); manipulator mekanik dan robot yang khusus dibuat untuk mengangkut, mengangkat, memuat dan membongkar. Termasuk alat pembawa barang, *teleferics* (kereta gantung) dan lain-lain, lift, eskalator dan pemindah pejalan kaki (lantai bergerak) dan bagian-bagian, *conveyor*, komponen dan peralatan khusus alat angkut dan alat angkat.

- d. Menjalankan usaha dalam bidang pengangkutan, meliputi:
 49120: usaha pengangkutan barang melalui jalur utama jaringan rel kereta api jarak jauh maupun jalur khusus angkutan barang jarak pendek, seperti barang hasil pertanian pertambangan dan penggalian (termasuk bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG), angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, serta industri dan lainnya.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Royaltama Mulia Kencana No. 06 tanggal 22 Januari 2024, yang dibuat oleh Yasmine Nurul Fitriasti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Royaltama Mulia Kencana No. AHU-AH.01.09-0043326 tanggal 31 Januari 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0022725.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 31 Januari 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Royal MK adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : William Saputra
 Direktur : Vincent Saputra

Dewan Komisaris

Komisaris : Tony Saputra

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Royaltama Mulia Kencana No. 01 tanggal 4 Desember 2024, yang dibuat oleh Yasmine Nurul Fitriasti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Royaltama Mulia Kencana No. AHU-AH.01.03-0224719 tanggal 19 Desember 2024 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0290597 tanggal 19 Desember 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0277888.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 19 Desember 2024, struktur permodalan dan susunan pemegang saham RMUK adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	6.000.000	600.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Modal Disetor			
PT RMK Energy, Tbk	3.599.900	359.976.000.000	99,99
Tony Saputra	240	240.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor	3.600.000	360.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel	2.400.000	240.000.000.000	

Perizinan Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, RMUK telah memperoleh izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha 9120302220266	Selama Perusahaan Beroperasi	Izin Perusahaan
2.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Izin) Nomor 91203022202660006 tanggal 9 Januari 2024 tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan PT. Royaltama Mulia Kencana	09 Januari 2029	Izin Usaha Jasa Pertambangan

No.	Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
3.	Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 05/1/IUJP-PB/PMDN/2024 tentang Persetujuan Perubahan atas Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Izin) Nomor 91203022202660006 tanggal 9 Januari 2024 tentang Izin Usaha Jasa Pertambangan PT. Royaltama Mulia Kencana tanggal 23 Januari 2024	09 Januari 2029	Izin Usaha Jasa Pertambangan
4.	Dispensasi Penggunaan dan Pemanfaatan Jalan untuk Kegiatan Operasional Hauling PT. Royaltama Mulia Kencana No. 620/14/VI/2023 tanggal 22 Januari 2023	22 Januari 2024	Dispensasi penggunaan jalan
5.	Izin Dispensasi Jalan Kabupaten di Kecamatan Muara Belida oleh PT. Royaltama Mulia Kencana No. 762/08/DPMTSP-4/2024 tanggal 09 Desember 2024	1 (satu) Tahun sejak dikeluarkan surat ini	Dispensasi penggunaan jalan
6.	Pengumuman Nomor: 570/11/DPMTSP-4/IL/2021 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian <i>Stockpile</i> dan Emplacement dengan Kapasitas 12.000.000 Ton/Tahun serta Sarana Prasarana Pendukung pada Lahan Seluas + 891.693 m ² oleh PT. Royaltama Mulia Kencana di Desa Panang Jaya dan Desa Gunung Megang Dalam Kecamatan Gunung Megang Kabupaten Muara Enim, tanggal 27 Mei 2021	27 Mei 2021	Izin Lingkungan

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting RMUK di bawah ini bersumber dari laporan keuangan RMUK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Total Aset	554.207.380.668	447.021.565.965
Total Liabilitas	168.781.687.905	280.269.396.636
Total Ekuitas	385.425.692.763	166.752.169.329

Pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Total aset RMUK pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp554.207.380.668, meningkat sebesar Rp107.185.814.703 atau 23,98% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp447.021.565.965. Peningkatan total aset tersebut Sebagian besar disebabkan oleh pembebasan lahan untuk pembangunan jalan hauling.

Total liabilitas RMUK pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp168.781.687.905, menurun sebesar Rp111.487.708.731 atau 39,78% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp280.269.396.636. Penurunan total liabilitas tersebut sebagian besar disebabkan oleh pembayaran kepada supplier, pembayaran kepada pihak berelasi dan pembayaran utang bank yang telah jatuh tempo.

Total ekuitas RMUK pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp385.425.692.763, meningkat sebesar Rp218.673.523.434 atau 131% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp166.752.169.329. Peningkatan total ekuitas tersebut disebabkan oleh peningkatan modal yang ditempatkan dan disetor sebesar Rp210.000.000.000 dan laba bersih tahun 2024.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	60.935.625.194	80.755.077.890
Beban Pokok Pendapatan	45.084.198.057	64.084.208.644
Laba Bruto	15.851.427.137	16.670.869.246
Laba Usaha	13.861.072.010	13.407.977.795
Laba Tahun Berjalan	8.690.857.121	8.483.727.896

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan usaha RMUK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp60.935.625.194, menurun sebesar Rp19.819.452.696 atau 24,5% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp80.755.077.890. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan jumlah produksi pada tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023.

Beban pokok pendapatan RMUK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp45.084.198.057, menurun sebesar Rp19.000.010.587 atau 29,6% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp64.084.208.644. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan biaya sewa alat berat yang berbanding lurus dengan penurunan pendapatan pada tahun 2024.

Laba Usaha RMUK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.044.086.456, meningkat sebesar Rp 636.108.661 atau 4,74% jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp13.407.977.795. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan akibat dari penurunan jumlah produksi dan terdapat penurunan biaya sewa alat berat serta penurunan biaya gaji pada tahun 2024.

Laba tahun berjalan RMUK untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp8.690.857.121, meningkat sebesar Rp207.129.225 atau 2,4% jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.483.727.896. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan akibat dari penurunan jumlah produksi dan terdapat penurunan biaya sewa alat berat serta penurunan biaya gaji pada tahun 2024.

2. RMKN

Riwayat Singkat

RMKN didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 2 tanggal 30 Januari 2019 dari Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta. Akta Pendirian ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0006488.AH.01.01 Tahun 2019 tanggal 31 Januari 2019. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan Akta terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara No. 47 tanggal 26 Oktober 2023, dibuat dihadapan Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara No. AHU-AH.01.03-0135331 tanggal 31 Oktober 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0217538.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara No. AHU-AH.01.09-0179628 tanggal 31 Oktober 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0217538.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara Nomor 9 Tanggal 2 Agustus 2021, yang dibuat oleh Ferry Sanjaya, S.H., berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Administrasi Jakarta Barat, tertanggal 30 Juli 2021, Nomor 03/KET.CUTI-MPDN.JKT BRT/VII/2021, pengganti Christina Dwi Utami, SH., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah

memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-0043496.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara tanggal 10 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0136750.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 10 Agustus 2021, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha RMKN ialah berusaha dalam Perdagangan Besar: Bahan Bakar Padat, Cair, dan Gas dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 46610).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, RMKN dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk Yang Berhubungan Dengan Itu (KBLI 46610), yaitu menjalankan kegiatan usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta, bahan bakar nabati (biofuels) dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas (LPG, gas butana dan propana, dan lain- lain) dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan, serta bahan bakar nuklir.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, RMKN menjalankan usaha perdagangan besar bahan bakar padat, cair dan gas dan produk yang berhubungan dengan itu sehingga kegiatan usaha yang dijalankan RMKN saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar RMKN.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta mengenai susunan direksi dimuat pada Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara No. 47 tanggal 26 Oktober 2023, dibuat dihadapan Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara No. AHU-AH.01.03-0135331 tanggal 31 Oktober 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0217538.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Oktober 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara No. AHU-AH.01.09-0179628 tanggal 31 Oktober 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0217538.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Oktober 2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris RMKN adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Vincent Saputra
 Direktur : William Saputra
 Direktur : Glennny Soetanto

Dewan Komisaris

Komisaris : Tony Saputra

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pendirian, susunan pemegang saham RMKN adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000	200.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT. RMK Energy, Tbk	49.999	49.999.000.000	99,98
PT. RMK Investama	1	1.000.000	0,02
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50.000	50.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	150.000	150.000.000.000	

Perizinan Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, RMKN telah memperoleh izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha 9120217152494	Selamanya	-
2.	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 36/1/IUP/PMDN/2021 tentang Persetujuan Pemberian Izin Pengangkutan dan Penjualan Komoditas Batubara Kepada PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara tanggal 27 Januari 2021	26 Januari 2026	-
3.	Pengakuan Sebagai Eksportir Terdaftar Batubara Nomor : 03.ET-04.24.0346 tanggal 22 Juli 2024	26 Januari 2026	-

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting RMKN di bawah ini bersumber dari laporan keuangan RMKN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Total Aset	725.724.859.211	785.181.747.724
Total Liabilitas	490.559.025.877	411.296.459.963
Total Ekuitas	235.165.833.334	373.885.287.761

Pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Total aset RMKN pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp725.724.859.211, menurun sebesar Rp59.456.888.513 atau 7,57% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp785.181.747.724. Penurunan total aset tersebut Sebagian besar disebabkan oleh penurunan pajak dibayar dimuka atas penerimaan restitusi pajak pertambahan nilai untuk tahun 2023 yang diterima di tahun 2024.

Total liabilitas RMKN pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp490.559.025.877, meningkat sebesar Rp79.262.565.914 atau 19,27% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp411.296.459.963. Peningkatan total liabilitas tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman kepada pihak berelasi

Total ekuitas RMKN pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp235.165.833.334, menurun sebesar Rp138.719.454.427 atau 37,10% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp373.885.287.761. Penurunan total ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh Pembagian deviden sebesar Rp210.000.000.000 dan laba usaha pada tahun 2024.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	1.683.971.500.272	1.761.719.180.801
Beban Pokok Pendapatan	1.572.043.768.790	1.642.635.230.863
Laba Bruto	111.927.731.482	119.083.949.938
Laba Usaha	104.964.982.315	109.860.977.657
Laba Tahun Berjalan	71.129.422.402	76.506.907.198

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan usaha RMKN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.683.971.500.272, menurun sebesar Rp77.747.680.529 atau 4,41% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.761.719.180.801. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga jual dari Batubara meskipun terdapat kenaikan jumlah volume penjualan.

Beban pokok pendapatan RMKN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.572.043.768.790, menurun sebesar Rp70.591.462.073 atau 4,30% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp1.642.635.230.863. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan dari harga beli batu bara seiring dengan penurunan dari pendapatan batubara.

Laba Usaha RMKN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp104.964.982.315, menurun sebesar Rp4.895.995.342 atau -4,46% jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp109.860.977.657. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan akibat dari penurunan harga jual dari Batubara meskipun terdapat kenaikan jumlah volume penjualan, serta penurunan dari harga beli batu bara seiring dengan penurunan dari pendapatan batubara.

Laba tahun berjalan RMKN untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp71.129.422.402, menurun sebesar Rp5.377.484.796 atau 7,03% jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp76.506.907.198. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan pendapatan akibat dari penurunan harga jual dari Batubara meskipun terdapat kenaikan jumlah volume penjualan, serta penurunan dari harga beli batu bara seiring dengan penurunan dari pendapatan batubara.

3. TBBE

Riwayat Singkat

TBBE didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 177 Tanggal 29 Juni 2001, yang dibuat oleh H.M. Afdal Gazali S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. C-11600 HT.01.01.TH.2001 tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Truba Bara Banyu Enim, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. TDP 090315134383 tanggal 22 November 2001, serta diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 10 tahun 2002, Berita Negara Republik Indonesia No. 1177 tanggal 1 Februari 2002. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan dan Akta perubahan anggaran dasar terakhir adalah Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Truba Bara Banyu Enim No. 58 tanggal 29 Agustus 2023, yang dibuat dihadapan Hariyanti Poerbiantari, S.H., Notaris di Jakarta, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Truba Bara Banyu Enim No. AHU-AH.01.09-0157801 tanggal 31 Agustus 2023, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0170524.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 31 Agustus 2023 ("**Akta 58/2023**").

Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 63 tanggal 10 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Ferry Sanjaya, SH, Notaris di Jakarta Barat, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No AHU-0043552.AH.01.02.Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Truba Bara Banyu Enim tanggal 10 Agustus 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No AHU-0136898.AH.01.11.Tahun 2021 Tanggal 10 Agustus 2021, maksud dan tujuan dari TBBE ialah berusaha dalam bidang Pertambangan Batu Bara (KBLI 05100).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TBBE dapat melaksanakan kegiatan Pertambangan Batu Bara (KBLI 05100), yaitu menjalankan operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batu bara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencarian batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank).

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, TBBE menjalankan usaha pertambangan batu bara, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan TBBE saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar TBBE.

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkulasi Para Pemegang Saham PT. Truba Bara Banyu Enim No. 6 tanggal 30 Desember 2024, yang dibuat dihadapan Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang perubahannya telah diterima dan dicatat dalam Database Sisminbakum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Truba Bara Banyu Enim No. AHU-AH.01.09-0294462 tanggal 31 Desember 2024, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0286378.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 31 Desember 2024, susunan Direksi dan Dewan Komisaris TBBE adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : William Saputra
Direktur : Yombi Wikso Gautama

Dewan Komisaris

Komisaris : Vincent Saputra

Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta 58/2023, susunan pemegang saham TBBE adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 100.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	350.000	35.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:			
PT. RMK Energy, Tbk	215.900	21.590.000.000	62
PT. RMK Investama	132.314	13.231.400.000	38
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	348.214	34.821.400.000	100
Jumlah Saham dalam Portepel	1.786	178.600.000	

Perizinan Operasional

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, RMKN telah memperoleh izin-izin pokok sebagai berikut:

No.	Perizinan	Masa Berlaku	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha No. 8120211032127	Selamanya	-
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 06092410113174697	3 tahun	-
3.	Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 687/KPTS/TAMBEN/2011 tentang Izin Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Batubara menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara kepada PT. Truba Bara Banyu Enim tanggal 22 November 2021	Jangka Waktu Berlaku IUP Produksi: 20 Tahun 1) Konstruksi selama: 2 Tahun 2) Produksi selama: 18 Tahun	-

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting TBBE di bawah ini bersumber dari laporan keuangan TBBE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

Laporan Posisi Keuangan

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Total Aset	208.468.332.584	203.111.402.307
Total Liabilitas	186.175.086.038	145.823.483.426
Total Ekuitas	22.293.244.764	57.287.918.881

Pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Total aset TBBE pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp208.468.332.584, meningkat sebesar Rp5.356.930.277 atau 2,64% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp203.111.402.307. Peningkatan total aset tersebut Sebagian besar disebabkan kenaikan dari aset pertambangan terkait dengan pembebasan lahan tambang.

Total liabilitas TBBE pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp186.175.086.038, meningkat sebesar Rp40.351.602.612 atau 27,67% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp145.823.483.426. Peningkatan total liabilitas tersebut sebagian besar disebabkan oleh pinjaman kepada pihak berelasi yang akan digunakan untuk pembebasan lahan tambang.

Total ekuitas TBBE pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp22.293.244.764, menurun sebesar Rp34.994.674.117 atau -61,09% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp57.287.918.881. Penurunan total ekuitas tersebut terutama disebabkan oleh rugi usaha pada tahun 2024.

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2024	2023
Pendapatan	369.000.894.421	409.713.715.606
Beban Pokok Pendapatan	405.206.957.431	386.833.566.879
Laba (Rugi) Bruto	(36.206.063.010)	22.880.148.727
Laba (Rugi) Usaha	(44.011.391.144)	20.759.945.286
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(34.994.674.118)	16.005.136.135

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2023

Pendapatan usaha TBBE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp369.000.894.421, menurun sebesar Rp40.712.821.185 atau -9,94% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp409.713.715.606. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan harga jual meskipun terdapat kenaikan jumlah volume penjualan

Beban pokok pendapatan TBBE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp405.286.908.732, meningkat sebesar Rp18.453.341.853 atau 4,47% jika dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp386.833.566.879. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan dari biaya produksi batubara.

Laba Usaha TBBE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(44.011.391.144), menurun sebesar Rp64.771.336.430 atau -312% jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp20.759.945.286. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan yang disebabkan oleh penurunan harga jual meskipun terdapat kenaikan jumlah volume penjualan, serta terdapat kenaikan biaya produksi batubara.

Laba tahun berjalan TBBE untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp(34.994.674.118), menurun sebesar Rp50.999.810.253 atau 318,65% jika dibandingkan dengan laba tahun berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp16.005.136.135. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan penjualan yang disebabkan oleh penurunan harga jual meskipun terdapat kenaikan jumlah volume penjualan, serta terdapat kenaikan biaya produksi batubara.

8.18. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan

Perusahaan-perusahaan yang *sustainable* adalah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha serta peduli dengan kepentingan *stakeholder* dari perusahaan. Perseroan percaya untuk mempertahankan sustainability perusahaan, bukan hanya memenuhi kepentingan *shareholder* saja, tetapi juga memenuhi kebutuhan *stakeholder*. Lingkungan sosial merupakan *stakeholder* Perseroan dan Perseroan berusaha keras untuk menjalankan bisnisnya secara bertanggung jawab yang meliputi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Tidak hanya berpengaruh terhadap *image* perusahaan, tetapi Perseroan meyakini bahwa dengan program tanggung jawab sosial ini secara tidak langsung dapat berkontribusi dalam pertumbuhan dan pembangunan Indonesia.

Masyarakat di sekitar wilayah operasional merupakan bagian dari pemangku kepentingan Perseroan yang patut mendapat perhatian. Sebagai langkah untuk menjaga hubungan yang harmonis kepada masyarakat sekitar, Perusahaan melakukan penyaluran nilai ekonomi atas aktivitas operasionalnya melalui pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Perseroan berkomitmen untuk mewujudkan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dan memiliki manfaat untuk pemangku kepentingan.

Perseroan menjalankan pemenuhan tanggung jawab social kemasyarakatan melalui penyaluran nilai ekonomi yang mendukung terciptanya dampak berkelanjutan secara jangka panjang. Pelaksanaan program CSR mencakup pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bidang pendidikan, yang diharapkan mampu mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kuat mandiri melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat yang berbasis lingkungan.

Foto	Keterangan
	 Penyaluran bantuan paket sembako
	

Foto	Keterangan
	RMKE Goes to School
	Serah terima gazebo Masjid Al-Ikhwan Selat Punai
	Pembangunan dermaga dan anak tangga SDN 152 Desa Selat Punai
	Pemeriksaan kesehatan dan pemberian obat-obatan serta vitamin

8.19. Kegiatan Usaha, Kecenderungan Dan Prospek Usaha Perseroan

a. Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak di bidang pelayanan jasa logistik batubara dan trading batubara, yang meliputi bongkar muat di stasiun kereta api, pengangkutan ke pelabuhan serta pemuatan ke tongkang dan usaha perdagangan batu bara.

Sumatera Selatan merupakan daerah dengan deposit batu bara yang besar, tetapi memiliki jarak *hauling* yang jauh. Hal tersebut menjadi tantangan spesifik dari wilayah ini, yaitu situasi minimnya infrastruktur untuk pengangkutan batu bara dengan biaya yang efisien. Perseroan memanfaatkan peluang tersebut dengan menempatkan lokasi pelabuhan strategis yang dimiliki pada lokasi yang dekat dengan stasiun pembongkaran kereta api batu bara, yaitu Stasiun Simpang.

Saat ini, pelabuhan milik Perseroan merupakan satu-satunya terminal khusus batu bara swasta di seluruh Indonesia yang beroperasi secara terintegrasi dengan infrastruktur kereta api. Dengan tidak tersedianya solusi alternatif yang dapat ditawarkan baik oleh pihak swasta maupun pemerintah di Sumatera Selatan, Perseroan optimistis akan mampu tumbuh sebagai penyedia logistik batu bara terkemuka di Indonesia.

Produk dan Jasa

Produk dan jasa Perseroan terbagi menjadi 2 (dua) segmentasi, yaitu penyediaan jasa dan perdagangan batu bara, dengan rincian sebagai berikut:

- **Penyedia Jasa**
 - Jasa pelabuhan (meliputi jasa crushing batubara dari ukuran besar ke ukuran yang sesuai dengan standar Permintaan pembeli.
 - Jasa *loading*/pemuatan batu bara ke atas tongkang).
 - Jasa pembongkaran kontainer batu bara di stasiun Simpang.
 - Jasa pengangkutan kontainer batu bara dari stasiun Simpang ke Pelabuhan RMKE yang berjarak kurang lebih 8 kilometer.
 - Jasa muat batu bara di stasiun Gunung Megang. Per 31 Desember 2021, anak usaha Perseroan RMUK sedang membangun stasiun muat batu bara di Stasiun Gunung Megang, Muara Enim.
 - Tambang batu bara milik anak usaha TBBE di Gunung Megang, Muara Enim akan segera beroperasi.
 - Jasa lainnya dan sewa menyewa alat berat.
- **Perdagangan Batu Bara**
 Perseroan menjalankan segmen usaha perdagangan batu bara, dengan alur operasi sebagai berikut, Perseroan membeli batubara di *stockpile* tambang dan mengangkut batu bara tersebut menggunakan armada truk yang sudah menjadi rekanan perusahaan ke stasiun muat kereta api. Setelah sampai di stasiun bongkar kereta api milik Perseroan dengan fasilitas bongkar dan truk Perusahaan, batu bara diangkut ke pelabuhan dan dijual ke pembeli di tongkang, menuju ke user/pengguna. Selain itu, Perseroan juga melakukan perdagangan batubara asal asal Jambi, Sumatera Selatan dan Kalimantan.

a. RMKN

Coal specification

Parameter	ADB	ARB
Gross calorific value (kcal/kg)	5.300 – 5.000	4.200 – 4.000
Total moisture (Weight %)	-	37
<u>Proximate Analysis</u>		
<i>Inherent Moisture (Weight %)</i>	20	-
<i>Ash Content (Weight %)</i>	8 – 10	6 – 8
<i>Volatile Matter (Weight %)</i>	42	34 – 32
<i>Fixed Carbon (Weight %)</i>	By Difference	By Difference
<i>Total Sulphur (Weight %)</i>	0,4 – 0,6	0,3 – 0,5
<i>HGI (Hardgrove Grindability Index)</i>	58 – 60	58 – 60
<i>Particel Size (Weight %)</i> 0 – 199 mm	90% Min	90% Min

b. TBBE

Coal Specification

Parameter	ADB	ARB
Gross calorific value (kcal/kg)	5.000 – 4.600	3.000 – 2.800
Total moisture (Weight %)	-	51 – 52
<u>Proximate Analysis</u>		
<i>Inherent Moisture (Weight %)</i>	18 – 20	-
<i>Ash Content (Weight %)</i>	9 – 11	5 – 7

Parameter	ADB	ARB
Volatile Matter (Weight %)	42	34 – 32
Fixed Carbon (Weight %)	By Difference	By Difference
Total Sulphur (Weight %)	0,6 – 0,8	0,3 – 0,5
HGI (Hardgrove Grindability Index)	60	60
Particel Size (Weight %) 0 – 50 mm	90% Min	90% Min

Parameter	ADB	ARB
Gross calorific value (kcal/kg)	5.100 – 4.700	3.200 – 3.000
Total moisture (Weight %)	-	49
<u>Proximate Analysis</u>		
Inherent Moisture (Weight %)	18 – 20	-
Ash Content (Weight %)	8 – 10	4,5 – 6,5
Volatile Matter (Weight %)	42	34 – 32
Fixed Carbon (Weight %)	By Difference	By Difference
Total Sulphur (Weight %)	0,4 – 0,6	0,2 – 0,4
HGI (Hardgrove Grindability Index)	60	60
Particel Size (Weight %) 0 – 50 mm	90% Min	90% Min

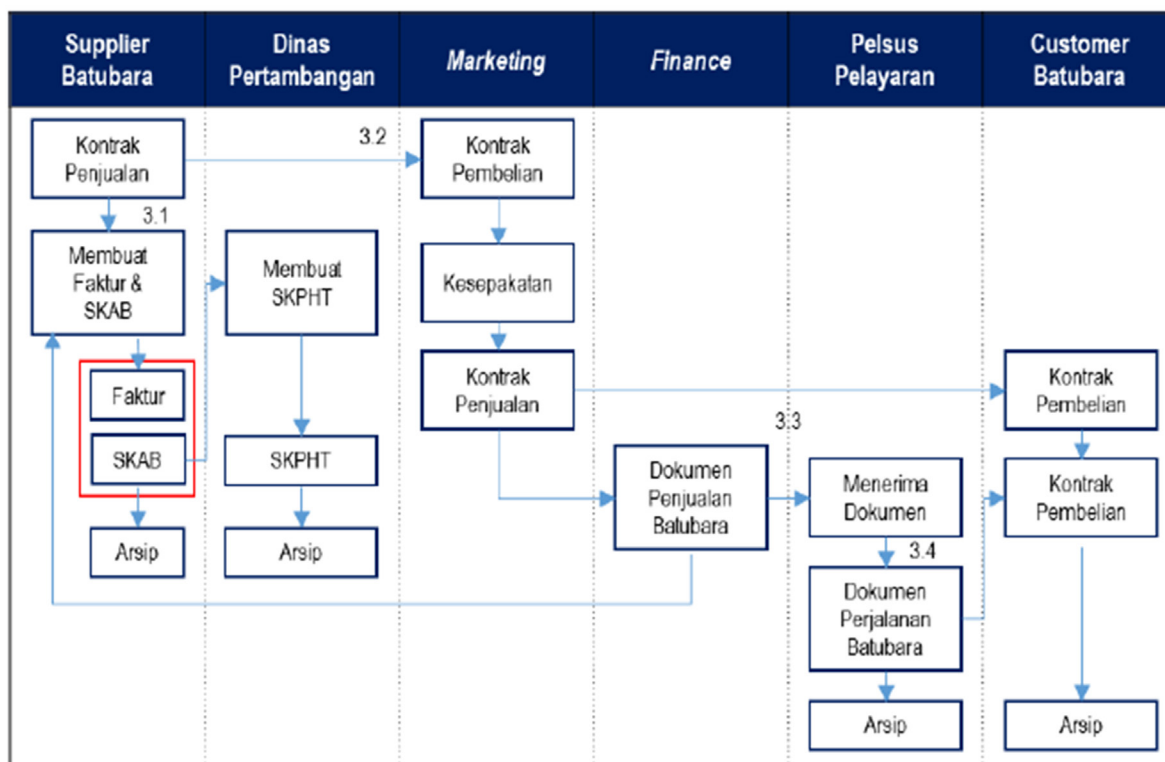
Keterangan :

ADB : Air Dried Basis

ARB : As Received Basis

Guna menjalankan misi Perseroan dalam menyediakan solusi-solusi bernilai tambah yang mengoptimalkan kepuasan pelanggan, maka Perseroan memberi jaminan kualitas produk dengan mengawasi secara ketat batubara semenjak tahap eksplorasi, produksi (*coal getting*) sampai batubara diantar ke pelabuhan hingga dimuat ke dalam tongkang. Pengawasan ini melibatkan independent surveyor sebagai pihak yang membantu kami dalam pengawasan kualitas batubara yang dihasilkan.

Proses Penjualan Batu Bara



Ringkasan proses penjualan batu bara adalah sebagai berikut:

- 3.1. Setelah ada kontrak penjualan dengan Perseroan maka paralel dokumen penjualan berupa faktur dan SKAB dibuat, serta dilaporkan ke Dinas Pertambangan terkait sebagai lampiran keterangan asal barang / material, untuk dibuatkan surat SKPHT (Surat Keterangan Pengiriman Hasil Tambang).
- 3.2. Setelah ada kontrak penjualan maka paralel dari Tim Marketing Perseroan juga mencari pembeli lain untuk membuat kesepakatan klausul kontrak penjualan batubara, dengan tembusan dokumen ke tim *finance*.
- 3.3. Apabila pembeli / customer diperoleh dan kontrak penjualan sudah ada, maka dokumen penjualan batubara juga ditembuskan ke Pelabuhan khusus (Pelsus) tempat dimana akan dilakukannya kegiatan pemuatan batubara ke atas tongkang / kapal.
- 3.4. Pada pelsus rencana pemuatan material maka akan dibuat dokumen perjalanan batubara untuk customer / pembeli batu bara tersebut.

b. Pemasaran

Strategi pemasaran dengan menetapkan harga jual yang kompetitif serta mengembangkan kegiatan usaha yang terintegrasi untuk mempertahankan pelanggan Perseroan. Perseroan menjalankan program pemasaran dengan efisien dan efektif, sehingga Perseroan dapat meminimalisasikan peningkatan biaya yang mungkin dapat terjadi.

Untuk segmen pemasaran jasa logistik berada di daerah Sumatra Selatan, dengan menerapkan sistem penjualan menggunakan kontrak jangka panjang berkisar antara 3 – 5 tahun.

Untuk segmen penjualan batubara pemasaran produk sebagian besar untuk ekspor ke negara China, dimana sebagian besar dilakukan menggunakan kontrak selama 1 tahun.

Penjualan untuk tahun yang berakhir untuk tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023, berdasarkan kegiatan usaha Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

(Dalam Rupiah)

Kegiatan Usaha	31 Desember	
	2024	2023
	Rp	Rp
Penjualan Batubara	1.710.801.768.747	1.783.636.974.916
Pendapatan jasa		
<i>Unloading, loading dan crushing</i>	550.940.953.189	506.675.596.497
Sewa kendaraan, alat berat dan kontainer	37.227.476.236	75.595.921.277
Transportasi	142.083.698.108	172.479.616.780
Penunjang pelabuhan	19.990.488.464	14.718.160.472
Jumlah pendapatan jasa	750.242.615.997	769.469.295.026
Jumlah	2.461.044.384.744	2.553.106.269.942

c. Pelanggan

Sehubungan dengan karakteristik kegiatan usaha batubara, Perseroan tidak memiliki jumlah pelanggan yang banyak, sehingga terdapat kecenderungan untuk bergantung kepada pelanggan tertentu.

Segmen Pendapatan Jasa

(dalam metric ton)

Pelanggan	31 Desember	
	2024	2023
	Volume	Volume
PT Budi Gema Gempita	8.025.679	5.153.859
PT Bara Alam Utama	5.933.989	5.136.114
PT Manambang Muara Enim	5.028.026	3.323.415
PT Golden Great Borneo	2.789.320	4.108.978
PT Mustika Indah Permai	1.513.305	2.880.735

Segmen Penjualan Batu Bara

(dalam metric ton)

Pelanggan	31 Desember	
	2024	2023
Fueltrade Resources International Pte. Ltd	0	419.074
Hua Qin International Trading	528.282	0
Bary Commodities Pte. Ltd.	408.575	0
Century Commodities Solution Pte. Ltd.	275.185	355.086
Brilliant Commodity Limited	0	339.118
PT Oktasan Barunapersada	610.506	283.266
Yongtai Energy Pte. Ltd.	138.928	119.900

d. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif berkaitan erat dengan strategi bersaing – mengembangkan Perseroan dengan cara mencari kesesuaian antara kekuatan internal Perseroan dengan kekuatan eksternal Perseroan. Perpaduan antara pengetahuan (*knowledge*) yang dimiliki, kapabilitas dan sumber daya (*resources*) yang ada, digabungkan dengan strategi bisnis yang di miliki akan menghasilkan keunggulan kompetitif.

Saat ini perseroan termasuk dalam 3 besar pelabuhan batubara di Sumatera Selatan. Adapun perusahaan lain yang sekarang tergolong dalam kategori ini adalah PT Servo Lintas Raya (Titan Group) dan Pelabuhan Kertapati oleh PT Kereta Api Logistik. Berikut adalah keunggulan kompetitif yang dimiliki Perseroan:

Perusahaan energi yang terintegrasi

Memiliki Pelabuhan batubara dengan seluas 43 Ha dan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan tonase batubara yang masuk. Perseroan memiliki fasilitas infrastruktur yang saling menunjang dan terintegrasi, tujuan dibuatnya fasilitas terintegrasi dari kami adalah memastikan bahwa customer mendapat biaya jasa pengangkutan dan pelabuhan yang sangat kompetitif, maka akan lebih menarik untuk tambang-tambang menggunakan fasilitas yang kami tawarkan. Dengan dimilikinya infrastruktur yang memadai, kegiatan trading batubara perseroan menjadi lebih kompetitif dari kompetitor lainnya yang tidak memiliki aset logistik.

Satu-satunya pelabuhan swasta di Indonesia yang terkoneksi dengan kereta api

Perseroan memiliki pelabuhan swasta di Indonesia yang terkoneksi dengan kereta api. Hal tersebut diyakini dapat memberikan keunggulan kompetitif pada waktu tempuh dan efisiensi biaya angkut. Pelabuhan Kertapati berada di dalam kota Palembang dan sudah tidak memungkinkan lagi untuk berekspansi. Apabila ingin memperlebar wilayah Pelabuhan Kertapati, maka harus menggeser rumah-rumah warga di kota dan juga akan bermasalah dari segi izin AMDAL.

Memiliki perizinan usaha yang lengkap

Memiliki izin terminal khusus untuk melayani kepentingan umum, tidak seperti perusahaan lainnya yang harus membeli batubara di tambang atau *intermediate stockpile* dan menjual kembali apabila mau memberikan jasa yang serupa dengan Perseroan. Apabila mau menggunakan pelabuhan lainnya, tambang harus menjual batubaranya ke mereka dan hal ini seringkali sulit dikarenakan tambang-tambang yang ada sudah memiliki pangsa pasar sendiri ataupun komitmen dengan *end user*.

Tim Manajemen yang berpengalaman

Perseroan memiliki tim manajemen yang telah berpengalaman lebih dari 10 tahun pada industri energi pada umumnya dan pertambangan batubara pada khususnya. Diharapkan dengan pengalaman tersebut, Perseroan dapat menjalankan strategi bisnisnya serta mampu menangkap peluang dari Industri energi dan batubara yang ke depannya akan kembali bertumbuh.

e. Persaingan Usaha

Perseroan menyadari bahwa persaingan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan usaha dan memahami bahwa bisnis perdagangan batubara memiliki persaingan yang cukup kompetitif baik dari dalam maupun luar negeri. Untuk menghadapi persaingan usaha tersebut, Perseroan berupaya untuk mengembangkan kegiatan usaha yang terintegrasi, meningkatkan kualitas produk, memperluas jaringan distribusi dan menetapkan harga jual yang kompetitif untuk mempertahankan pelanggan Perseroan.

Kedudukan Perseroan dalam persaingan industri perdagangan batubara dibanding dengan kompetitor sejenis tidak terlalu jauh antara Perseroan dengan para kompetitornya, maka dari itu Perseroan dan kompetitor pada akhirnya saling membutuhkan satu sama lain terkait perdagangan batubara tersebut.

f. Prospek Usaha

Pada Januari 2025, Internasional Monetary Fund (IMF) menyebutkan pertumbuhan ekonomi global akan melambat menjadi 2,8% pada tahun 2025 (sumber: IMF), dipicu oleh dampak berkepanjangan dari perang di Ukraina, inflasi yang masih tinggi, serta kebijakan suku bunga ketat yang diterapkan di berbagai negara. Sementara itu, laporan Prospek Ekonomi Global (GEP) yang diterbitkan oleh Bank Dunia pada Januari 2025 memperkirakan ekonomi global akan mengalami perlambatan pertumbuhan dari 2,4% pada tahun 2024 menjadi 2,3% pada tahun 2025 (sumber: Bank Dunia), menandai perlambatan keempat secara berturut-turut.

Di sisi lain, pertumbuhan Amerika Serikat (AS) diperkirakan melambat menjadi 1,5% (yoy) pada tahun 2025 (sumber: Bank Dunia). Pelemahan konsumsi diperkirakan masih berlanjut akibat kebijakan fiskal yang lebih ketat. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Zona Eropa diperkirakan naik tipis menjadi 0,9% (yoy) (sumber: Bank Dunia) seiring dengan peningkatan daya beli masyarakat yang didorong oleh inflasi yang lebih terkendali. Secara keseluruhan, negara-negara maju diperkirakan mengalami pertumbuhan yang stagnan di kisaran 1,1% (yoy) pada tahun 2025 (sumber: Bank Dunia).

Untuk perekonomian Tiongkok, pertumbuhan diproyeksikan melambat menjadi 4,2% (yoy) (sumber: Bank Dunia). Investasi tetap tertahan akibat tekanan di sektor properti yang masih berlangsung, sementara konsumsi domestik masih terhambat oleh ketidakpastian ekonomi global. Pelemahan ekonomi Tiongkok dapat berdampak pada perdagangan global yang tetap lesu pada tahun 2025, sehingga membebani ekspor serta permintaan domestik yang lebih lambat.

Usaha yang dijalani Perseroan di bidang pertambangan batubara tetap memiliki prospek yang menjanjikan. Badan Geologi Kementerian ESDM menyebutkan bahwa cadangan batubara Indonesia mencapai 26,0 miliar ton (sumber: Kementerian ESDM), dengan produksi batubara yang terus meningkat setiap tahun. Produksi batubara pada tahun 2024 mencapai 750 juta ton (sumber: Kementerian ESDM), melampaui target 710 juta ton, dan diperkirakan akan terus meningkat pada tahun 2025.

Melansir data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), produksi batubara Indonesia diperkirakan akan mencapai 770 juta ton pada tahun 2025 (sumber: Kementerian ESDM), dengan kebutuhan dalam negeri diproyeksikan meningkat menjadi 230 juta ton (sumber: Kementerian ESDM) seiring dengan bertambahnya kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sementara itu, ekspor batubara diperkirakan tetap tinggi seiring dengan permintaan global yang masih kuat, terutama dari negara-negara Asia.

Merujuk pada asumsi-asumsi tersebut, Perseroan optimis dapat meraih pertumbuhan laba yang lebih baik di tahun 2025. Terlebih, Perseroan terus mengembangkan solusi logistik batubara yang lebih efisien dengan memanfaatkan moda transportasi kereta api. Dengan sistem angkutan batubara berbasis kereta, produksi dapat ditingkatkan lebih efisien dan waktu pengiriman dapat dipersingkat, sehingga memberikan keuntungan kompetitif bagi Perseroan.

Pada tahun 2025, Perseroan menargetkan pertumbuhan volume angkutan batubara melalui jalur kereta sebesar 28,5% menjadi 12,8 juta ton (sumber: Perseroan), meningkat dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang sebesar 9,95 juta ton. Sementara itu, untuk stasiun muat Gunung Megang ditargetkan memuat sebanyak 2,3 juta ton (sumber: Perseroan), meningkat sebesar 21,1% dibandingkan realisasi tahun 2024 sebesar 1,9 juta ton.

Untuk meningkatkan perolehan laba, Perseroan secara konsisten melakukan peningkatan kapasitas stasiun bongkar dan stasiun muat, baik di *port*, stasiun bongkar, maupun stasiun muat. Hal ini merupakan strategi Perseroan dalam mengantisipasi kenaikan volume batubara yang keluar dari Sumatra Selatan di masa mendatang.

Perseroan yakin bahwa pada tahun 2025, dengan didukung peningkatan permintaan batubara baik dari pasar domestik maupun ekspor, Perseroan mampu meraih kinerja yang lebih positif dan memperkuat kapabilitasnya dalam industri batubara.

Perjanjian pembelian batubara RMKN dengan Pihak Ketiga

RMKN memiliki kontrak/perjanjian pembelian dan penjualan batubara secara *on the spot* atau beli putus setiap pengiriman dengan sejumlah pihak ketiga sebagaimana berikut:

Nama Perjanjian	Pihak	Jangka Waktu	Deskripsi Singkat	Contract Value
Perjanjian Jual – Beli Batubara No. 03.12/SPJB/RMKN-SWE/II/2025 tanggal 17 Februari 2025	PT Sinar Wijaya Energi	3 (tiga) bulan sejak ditandatangani oleh para pihak, dan akan berakhir apabila seluruh hak dan kewajiban para pihak telah terpenuhi dan Perjanjian akan diperbarui sesuai dengan kesepakatan Para Pihak	RMKN membeli Batubara dari PT Sinar Wijaya Energi	20.182.500.000
Perjanjian Jual – Beli Batubara No. 03.16/SPJB/RMKN-SWE/III/2025 tanggal 17 Maret 2025				20.182.500.000
Perjanjian Jual Beli Batubara No. 03/33/SPJB/RMKN-SBL/IV/2024 Tanggal 1 April 2024	PT Sahala Bara Logistik	1 tahun terhitung sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan 31 Maret 2025 atau sampai dengan kuantitas tercapai berdasarkan perjanjian	RMKN membeli batubara dari PT Sahala Bara Logistik	168.000.000.000
Perjanjian Jual Beli Batubara No. 002/PJBB/KUN-RMK/II/2025 & No. 03.06/SPJB/KUN-RMKN/II/2025 tanggal 12 Februari 2025	PT Kindai Udira Nitya	6 (enam) bulan sejak Tanggal Efektif atau sampai terpenuhinya pengiriman seluruh kuantitas batubara sesuai dengan Perjanjian	RMKN membeli batubara dari PT Kindai Udira Nitya	9.116.250.000
Perjanjian Jual Beli Batubara No. 03.96/SPJB/RMKN-BKL/XII/2024 Tanggal 31 Desember 2024	PT Banyan Koalindo Lestari	sampai dengan tanggal 31 Maret 2025	RMKN membeli batubara dari PT Banyan Koalindo Lestari	36.562.086.000
Perjanjian Jual Beli Batubara No. 402/GPU-RMKN/LP-B/II/2025 Tanggal 17 April 2025	PT Gorby Putra Utama	Mei 2025 sampai dengan Desember 2027	RMKN membeli batubara dari PT Gorby Putra Utama	1.041.465.480.000

g. Strategi Usaha

Dalam upaya mencapai visi serta mengembangkan bidang usaha sejalan dengan peraturan yang berlaku di industrinya, Perseroan menjalankan strategi usaha sebagai berikut:

- Meningkatkan efisiensi operasional;
- Melakukan akuisisi dan mengintegrasikan kelompok usaha di bidang energi;
- Mengembangkan kegiatan usaha terintegrasi;
- Menjaga dan meningkatkan kualitas, tata kelola perusahaan, kesehatan dan keselamatan kerja, lingkungan, dan tanggung jawab sosial;
- Membangun Profil Produksi Jangka Panjang Perseroan yang Berkelanjutan

h. Riset dan Pengembangan

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kegiatan riset dan pengembangan.

i. Sifat Musiman

Tren harga batubara dalam satu tahun biasanya mengalami penurunan di pertengahan tahun (musim panas) dan peningkatan di akhir tahun sampai awal tahun berikutnya (musim dingin). Hal ini biasanya disebabkan oleh perubahan permintaan dari China, yang merupakan negara importir batubara terbesar di dunia. Sementara di musim panas, China menggunakan lebih banyak listrik dari pembangkit listrik tenaga air sehingga penggunaan batubara di China sebagai sumber tenaga listrik menurun.

j. Kecenderungan Usaha

Sejak tahun buku terakhir sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan sejak tahun buku terakhir yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Selain itu, Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

k. Kapasitas Hasil Produksi

Segmen Jasa logistik

Selama 2 tahun terakhir Perseroan mampu melakukan volume pemuatan Batubara ke dalam tongkang berkisar sebanyak 7,6 – 9jt Juta MT dari total kapasitas sebesar 22,5 juta MT per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat total produksi Perseroan per tahun adalah berkisar sebesar 34% sampai 40% dari total kapasitas.

Segmen Penjualan Batubara

Selama 2 tahun terakhir Perseroan mampu melakukan penjualan Batubara sebanyak 2,52 – 2,81 juta MT, dari penjualan tersebut sebanyak 1,04 juta MT sampai dengan 1,16 juta MT per tahun merupakan hasil dari produksi sendiri. Hasil produksi Perseroan ditargetkan sebesar 1,2 juta MT per tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tingkat total produksi Perseroan per tahun adalah sebesar 87% sampai 97% dari target produksi Perseroan.

l. Pesanan yang menumpuk

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki pesanan menumpuk yang tidak dapat ditangani oleh Perseroan. Hal ini dikarenakan adanya tim Operasional Pelabuhan Musi 2 yang mengatur jadwal produksi / jadwal pemuatan ke tongkang sesuai antrian, dengan ini Perseroan mampu menyelesaikan semua pesanan secara bertahap dan terjadwal.

m. Ketergantungan terhadap Kontrak Industrial

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki ketergantungan terhadap suatu kontrak industrial, komersial, atau keuangan termasuk dengan pelanggan, pemasok, dan/atau pemerintah.

n. Kegiatan Usaha Perseroan Sehubungan Dengan Modal Kerja Yang Menimbulkan Risiko Khusus

Tidak terdapat kegiatan usaha Perseroan sehubungan dengan modal kerja menimbulkan risiko khusus.

o. Proses Pengendalian Mutu

Proses pengendalian mutu Perseroan dilakukan untuk memastikan pengiriman batu bara dapat berjalan sesuai dengan standard operating procedure (“SOP”) yang telah ditetapkan. Perseroan juga melakukan sertifikasi terhadap SDM yang terlibat dalam menjalankan kegiatan operasional. Selain itu, Perseroan juga melakukan pengembangan SDM dimulai dari penerapan sistem rekrutmen, pembinaan dan pengembangan SDM yang efektif. Untuk mengurangi risiko pengiriman, Perseroan memiliki kebijakan untuk melarang kapal beroperasi saat kondisi cuaca yang tidak memungkinkan.

p. Sumber dan Tersediannya Bahan Baku, Tingkat Harga dan Volatilitas Bahan Baku

Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan dan Penunjang Pertambangan, dalam melakukan aktivitas produksi Perseroan menggunakan bahan bakar minyak, alat berat dan tenaga kerja untuk menunjang aktivitas produksi. Volatilitas harga bahan bakar minyak akan bergantung pada harga minyak bumi dunia.

q. Transaksi Afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan

Berikut adalah transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan selama 2 tahun terakhir :

No.	Nama Perjanjian	Jenis	Nama Pihak	Nilai (dalam Rp)	Tujuan Transaksi
1.	Perjanjian Pengelolaan Aset Tanggal 30 Agustus 2019 dan Addendum I Perjanjian Pengelolaan Aset No. 14.33/ADD-BMM/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024	Afiliasi	PT Bahtera Mustika Mulia	-	Mengoperasikan aset dalam rangka penyelenggaraan usaha
2.	Perjanjian Pinjaman No. 02.63/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024	Afiliasi	PT Rantaimulia Kencana	325.000.000.000	Pinjaman
3.	Perjanjian Pinjaman No. 02.64/SPK/RPK-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024	Afiliasi	PT RMK Powerindo Kencana	10.000.000.000	Pinjaman
4.	Perjanjian Pinjaman No. 02.65/SPK/RMKI-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024	Afiliasi	PT RMK Investama	60.000.000.000	Pinjaman
5.	Perjanjian Pinjaman No. 02.66/SPK/RMKMII-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024	Afiliasi	PT RMK Mekanika Investama	6.000.000.000	Pinjaman
6.	Perjanjian Pinjaman No. 02.67/SPK/RMKA-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024	Afiliasi	PT Royaltama Marina Kencana	5.000.000.000	Pinjaman
7.	Perjanjian Pinjaman No. 02.68/SPK/WSS-RMKE/VIII/2024 Tanggal 20 Agustus 2024	Afiliasi	PT Wahana Sukses Sejati	10.000.000.000	Pinjaman
8.	Perjanjian Kerjasama Jasa Loading (Pemuatan) Batubara No. Referensi 02.219/SPK/RMKE-RMKN/XII/2020 Tanggal 1 Desember 2020 dan Addendum Ke-1 Perjanjian Kerjasama Jasa Loading (Pemuatan) Batubara No. 14.42/ADD/RMKE-RMKN/XI/2022 Tanggal 28 November 2022	Afiliasi	PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara	a. Biaya jasa <i>loading</i> batubara sebesar Rp. 40.000,00 per MT (belum termasuk PPN). b. Biaya jasa <i>crushing</i> batubara sebesar Rp. 15.000,00 per MT (belum termasuk PPN); c. Biaya jasa PBM sebesar Rp. 5.000,00 per MT (belum termasuk PPN); d. Biaya jasa <i>unloading</i> batubara sebesar Rp. 10.000,00 per MT (belum termasuk PPN); e. Biaya <i>hauling</i> sebesar Rp. 8.000,00 per MT (belum termasuk PPN) dari Stasiun Simpang menuju Pelabuhan.	Loading batubara milik RMKN dari lokasi tambang ke jetty RMKE
9.	Perjanjian Penyediaan Jasa Stockpile (Penumpukan) & Loading (Pemuatan) Batubara di Terminal Khusus Batubara No. 02.11/SPK/RMKE-TBBE/III/2022 Tanggal 1 Maret 2022 yang sebagaimana telah diubah dengan Addendum I Penyediaan Jasa Stockpile (Penumpukan) & Loading (Pemuatan) Batubara di Terminal Khusus Batubara No. 14.05/ADD/RMKE-TBBE/II/2023 Tanggal 2 Januari 2023	Afiliasi	PT Truba Bara Banyu Enim	a. Biaya <i>hauling</i> sebesar Rp40.000 per MT b. Biaya <i>crushing</i> sebesar Rp15.000 per MT c. Biaya BPM sebesar Rp5.000 per MT d. Biaya <i>Unloading</i> sebesar Rp10.000 per MT e. Biaya <i>Hauling</i> sebesar Rp8.000 per MT	Untuk kegiatan <i>loading</i> batubara milik PT Truba Bara Banyu Enim

- r. **Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau Afiliasi dari Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam Perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan**

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan, atau afiliasi dari anggota Dewan Komisaris, Pengendali, atau Pemegang Saham Utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam Perusahaan lain yang menjalankan bisnis yang sama atau menghasilkan produk yang sama dengan Perseroan atau Kelompok Usaha Perseroan.

IX. PERPAJAKAN

Pajak atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2009 tanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan (i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha; dan (ii) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final:

- a. Atas bunga obligasi dengan kupon (*interest bearing debt securities*) sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (**"BUT"**); dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan persetujuan penghindaran pajak berganda (**"P3B"**) bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan (*holding period*) obligasi;
- b. Atas diskonto obligasi dengan kupon sebesar : (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan (*accrued interest*);
- c. Atas diskonto obligasi tanpa kupon (*zero coupon bond*) atau non-interest bearing debt securities sebesar: (i) 10% bagi Wajib Pajak dalam negeri dan BUT; dan (ii) 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan P3B bagi Wajib Pajak luar negeri selain BUT. Jumlah yang terkena pajak dihitung dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi;
- d. Atas bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak reksadana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga dari obligasi atau diskonto dari obligasi dengan atau tanpa kupon yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- a. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari OJK dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Cipta Kerja; dan
- b. Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, dan reksadana, selaku pembeli obligasi langsung tanpa melalui perantara, atas bunga dan/atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM OBLIGASI INI.

Kewajiban Perpajakan Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan secara umum memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), PPN dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

X. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat Obligasi sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) yang dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi.

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota sindikasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi adalah sebagai berikut:

No.	Keterangan	Nilai Penjaminan			(%)
		Seri A	Seri B	Total	
1.	PT Sucor Sekuritas	50.000.000.000	103.200.000.000	153.200.000.000	40,86
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	1.000.000.000	50.800.000.000	51.800.000.000	13,81
3.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	50.000.000.000	120.000.000.000	170.000.000.000	45,33
TOTAL		101.000.000.000	274.000.000.000	375.000.000.000	100,00

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam penjaminan kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Selanjutnya para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang turut dalam Penawaran Umum Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Pihak yang menjadi Manajer Penjatahan dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah PT Sucor Sekuritas.

PT Sucor Sekuritas, PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Metode Penentuan Harga Obligasi

Tingkat Bunga Obligasi ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, benchmark kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).

XI. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam pelaksanaan Penawaran Umum Obligasi ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum

Jurnal & Ponto

Jl. Tulodong Bawah No. B-3
Senayan Kebayoran Baru
Jakarta Selatan 12190

Nama rekan : Akhmad Muthosim, S.H., M.H.
STTD : STTD.KH-44/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Maret 2023
Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Pasar Modal (“**HKHPM**”) No. 200324.
Pedoman Kerja : Himpunan Konsultan Pasar Modal No. Kep.03/KHKPM/XI/2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal
Surat Penunjukkan : 07.21/SPb/RMKE-KH/III/2025 tanggal 11 Februari 2025

Ruang lingkup tugas Konsultan Hukum dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan tersebut telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini sesuai dengan kode etik, standar profesi, dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Akuntan Publik

KAP Teramihardja, Pradhono & Chandra

AXA Tower, 27th Floor, Suite 03
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 18
Jakarta Selatan, Jakarta 12940

Nama Rekan : Theodorus Bambang Dwi K.A.
STTD : STTD.AP-08/PM.22/2018 tanggal 11 Januari 2018
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Akuntan Publik Indonesia
Pedoman Kerja : Standar Profesional Akuntan Publik
Surat Penunjukkan : No. 321/ADJH/12/2024 tanggal 4 Desember 2024

Ruang lingkup tugas Akuntan Publik dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah melaksanakan audit atas laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang material. Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.

Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan auditan juga meliputi penilaian atas dasar prinsip akuntansi yang dipergunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Notaris

Christina Dwi Utami, SH, MHum, MKn.

Jalan K.H. Zainul Arifin 2
Komplek Ketapang Indah Blok B-2 No. 4 – 5,
Jakarta 11140

STTD : No. STTD.N-29/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 6 Februari 2023
Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0639319800705
Pedoman Kerja : Undang-undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris
sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Undang-undang No. 2
tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 30 tahun
2004
Surat Penunjukkan : No. 383/SI.Not/V/2024 tanggal 2 Mei 2024

Ruang lingkup tugas Notaris dalam Penawaran Umum Obligasi ini adalah membuat akta-akta perjanjian
sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, sesuai dengan UU Notaris dan Kode Etik Ikatan
Notaris Indonesia.

Wali Amanat

PT Bank KB Bukopin Tbk

Gedung KB Bank Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770, Indonesia

STTD : No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
Keanggotaan Asosiasi : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM serta peraturan yang berkaitan
dengan Wali Amanat.
Surat Penunjukkan : No. 02/CF/RMKE/05/2024 tanggal 15 Mei 2024

Ruang lingkup tugas Wali Amanat dalam Penawaran Umum ini adalah mewakili kepentingan Pemegang
Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak Pemegang Obligasi
sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum
dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan Nomor 06430/CMSF/III/2025 Tanggal 11 Maret 2025, KB Bank selaku Wali Amanat menyatakan:
 - (i) Tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang dan/atau Obligasi yang diwaliamanati;
 - (ii) Sampai saat ini Perseroan terlibat beberapa perkara baik dalam kedudukannya sebagai penggugat, Tergugat, Pemohon dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan, namun Perseroan berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut, tidak akan memiliki dampak material pada kondisi usaha atau keuangan Perseroan serta tidak menghambat pelaksanaan kegiatan selaku Wali Amanat.
 - (iii) KB Bank selaku Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain dengan Perseroan.

Perusahaan Pemeringkat Efek**PT Pemeringkat Efek Indonesia**

Equity Tower Lantai 30, SCBD Lot 9
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta Selatan 12190

Izin Kegiatan Usaha : KEP-39/PM-PI/1994 tentang Pemberian Izin Usaha di bidang Penasehat Investasi Kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Ruang lingkup tugas Pefindo sebagai Perusahaan Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pefindo juga wajib menyelesaikan kaji ulang terhadap hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan dalam hal terdapat fakta material atau kejadian penting yang dapat memengaruhi hasil pemeringkatan yang telah dipublikasikan, paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya fakta material atau kejadian penting dan mengeluarkan peringkat baru apabila terjadi perubahan peringkat dari proses kaji ulang.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Obligasi ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XII. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, PT Bank KB Bukopin Tbk (“**KB Bank**”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUP2SK, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan KB Bank.

KB Bank sebagai Wali Amanat telah terdaftar di OJK dengan No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini, telah dibuat Perjanjian Perwaliamanatan antara Perseroan dengan KB Bank.

Berdasarkan:

- Surat Pernyataan Nomor 06430/CMSF/III/2025 Tanggal 11 Maret 2025, KB Bank selaku Wali Amanat menyatakan:
 - (i) Tidak mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah efek bersifat utang dan/atau Obligasi yang diwaliamanati;
 - (ii) Sampai saat ini Perseroan terlibat beberapa perkara baik dalam kedudukannya sebagai penggugat, Tergugat, Pemohon dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi pemerintah yang berwenang, dan/atau tidak berada dalam proses kepailitan, namun Perseroan berkeyakinan bahwa apapun hasil keputusan dari perkara-perkara tersebut, tidak akan memiliki dampak material pada kondisi usaha atau keuangan Perseroan serta tidak menghambat pelaksanaan kegiatan selaku Wali Amanat.
 - (iii) KB Bank selaku Wali Amanat tidak mempunyai hubungan afiliasi satu sama lain dengan Perseroan.
 - (iv) KB Bank selaku Wali Amanat menyatakan telah melakukan *Due Dilligence* terhadap Perseroan, sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. Riwayat Singkat

KB Bank pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, KB Bank telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana KB Bank memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01. TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006 KB Bank melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar KB Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir Anggaran Dasar KB Bank diubah dengan akta No. 117 tertanggal 28 Juni 2024 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Selatan, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. AHU-AH.01.03-0171361 tertanggal 12 Juli 2024.

Per 31 Januari 2025, saham KB Bank dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66.88%, Stic Eugene Star Holding Inc sebesar 16.98% dan pemegang saham lainnya dengan pemilikan dibawah 5% sebesar 16,14%.

Dari waktu ke waktu, KB Bank terus memperbaiki dan menyempurnakan business process dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. KB Bank juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, KB Bank juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor Bank KB Bank telah terhubung dalam satu jaringan *real time online*. Untuk mendukung layanan ke nasabah, Bank KB Bank juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM KB Bank terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di Tanah Air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang Kartu KB Bank dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

Perseroan juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan KB Bank. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Bank Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Untuk mengantisipasi evolusi bisnis di sektor perbankan, Perseroan terus melakukan transformasi dan inovasi menuju perusahaan jasa keuangan terintegrasi berbasis teknologi digital dengan mendukung percepatan ekosistem *StartUp* di Indonesia. Bank KB Bank menginisiasi program pembinaan dan edukasi calon pendiri *StartUp* di bidang fintech melalui kolaborasi dalam bentuk BNV (*Bukopin Innovation Labs*).

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, KB Bank siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. Struktur Permodalan

Susunan pemegang saham PT Bank KB Bukopin Tbk per 31 Januari 2025 berdasarkan laporan bulanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh PT Datindo Entrycom selaku biro administrasi efek kepada PT Bank KB Bukopin Tbk berdasarkan Surat No. DE/II/25-0616 tanggal 4 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

(dalam Rupiah)				
Keterangan	Saham Kelas A	Saham Kelas B	Jumlah	%
Modal Dasar	21.337.978	207.866.202.200	207.887.540.178	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh				
Kookmin Bank Co., Ltd.	-	125.655.736.951	125.655.736.951	66,88
STIC Eugene Star Holdings Inc	-	31.900.000.000	31.900.000.000	16,98
Pemegang saham lainnya	21.337.978	30.310.464.941	30.331.802.919	16,14
Jumlah Modal Ditempatkan	21.337.978	187.866.201.892	187.887.539.870	100,00
Saham Dalam Portepel	-	20.000.000.308	20.000.000.308	

3. Pengurusan Dan Pengawasan

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam Akta No. 116 tertanggal 28 Juni 2024, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	:	Seng Hyup Shin*
Komisaris	:	Nanang Supriyatno
Komisaris Independen	:	Stephen Liestyo
Komisaris Independen	:	Tippy Joesoef
Komisaris Independen	:	Hae Wang Lee

Direksi

Direktur Utama	:	Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama	:	Robby Mondong
Direktur	:	Dodi Widjajanto
Direktur	:	Henry Sawali
Direktur	:	Jung Ho Han
Direktur	:	Jang hyuk Im
Direktur	:	Helmi Fahrudin

**Dengan ketentuan bahwa Tuan Seng Hyup terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.*

4. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha KB Bank mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bank ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bank.

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bank tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Kredit

a. Kredit Retail

KB Bank mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bank yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bank dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bank tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bank dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bank dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bank senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bank melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bank juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk *plafond* kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bank fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bank berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

DANA

a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bank karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bank. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bank bersumber dari aktivitas *public services*, *trade finance*, bank garansi, dan jasa keagenan dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking*, *cash management*, *fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bank berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bank.

Perijinan KB Bank untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

KB Bank telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Sejak 2006 sampai saat ini, KB Bank telah berperan aktif sebagai Wali Amanat pada 74 (tujuh puluh empat) penerbitan Obligasi dan MTN di pasar modal Indonesia. Per 31 Desember 2024, KB Bank telah mewaliamanati sekitar Rp78 Triliun *outstanding* Obligasi dan MTN.

5. Perizinan Wali Amanat

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank Bukopin.
- b. Surat Menteri Keuangan No. S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank Bukopin.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

6. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 UUPM dan POJK No. 19/2020, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwaliamanatan, tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

7. Penunjukan, Penggantian, Dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Sesuai dengan POJK No. 20/2020 dan Perjanjian Perwaliamanatan, penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat adalah sebagai berikut :

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Perseroan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan bilamana terjadi salah satu dari sebab-sebab sebagai berikut:
 - i. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. Izin usaha bank umum yang melakukan kegiatan sebagai Wali Amanat dicabut;
 - iii. Pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
 - iv. Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;

- v. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - vi. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau keputusan RUPO dan/atau peraturan perundang-undangan;
 - vii. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - viii. Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Perseroan setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - ix. Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - x. Atas permintaan para Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020;
 - xi. Dalam hal Perseroan tidak membayar imbalan jasa Wali Amanat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian Perwaliamanatan setelah Wali Amanat mengajukan permintaan pembayaran secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut kepada Perseroan, atau dalam hal Perseroan melakukan kelalaian/cidera janji sesuai ketentuan dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan.
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
- i. Obligasi telah dilunasi baik Pokok Obligasi, Bunga Obligasi termasuk Denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Perseroan dari Agen Pembayaran atau Perseroan atau Perseroan jika Perseroan tidak menggunakan Agen Pembayaran;
 - ii. Obligasi telah dikonversi seluruhnya menjadi saham;
 - iii. tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo Pokok Obligasi;
 - iv. setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

8. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KB Bank per tanggal 30 September 2024, 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 27 September 2024 yang ditandatangani oleh Denny Susanto.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Keterangan	(dalam jutaan Rupiah)	
	30 September 2024	31 Desember 2023
ASET		
Kas	354.601	289.184
Giro pada Bank Indonesia	2.184.287	3.205.619
Giro pada bank lain		
Pihak Berelasi	18.822	6.377
Pihak ketiga	220.601	336.504
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(300)	(300)
Giro pada bank lain - neto	239.123	342.581
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	2.213.326	2.133.567
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	-	-
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain - neto	2.213.326	2.133.567
Surat-surat berharga		
Diperdagangkan/diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.319.499	5.322.930
Tersedia untuk dijual/diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	5.928.772	3.067.387
Dimiliki hingga jatuh tempo/Diukur pada biaya perolehan amortisasi	9.975.086	9.145.932
	23.223.357	17.536.249

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember
	2024	2023
Dikurangi: Penyisihan kerugian penurunan nilai	(235)	(109)
Surat-surat berharga - neto	23.223.122	17.536.140
Tagihan surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali - neto	10.233	2.572.152
Tagihan derivatif	1.146	3.040
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah		
Pihak berelasi		
Pihak ketiga		
Tagihan akseptasi	8.819	132.577
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(126)	(1.613)
Tagihan akseptasi –neto	8.693	130.964
Penyertaan saham	15	15
Penyertaan saham		
Aset tetap dan aset hak guna	4.541.433	4.646.734
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.433.764)	(1.413.059)
Aset tetap dan aset hak guna – neto	3.107.669	3.233.675
Aset pajak tangguhan – neto	3.421.661	2.670.542
Aset tak berwujud	636.120	635.815
Aset tak berwujud		
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(361.732)	(350.230)
Aset tak berwujud – neto	274.388	285.585
Aset lain-lain – neto	6.448.052	6.068.454
TOTAL ASET	84.395.585	84.307.300

LIABILITAS DAN EKUITAS

LIABILITAS

Liabilitas segera	368.025	431.402
Simpanan nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	25.576	9.094
Pihak ketiga	4.777.159	3.168.554
Tabungan		
Pihak berelasi	14.000	18.491
Pihak ketiga	6.542.326	6.854.693
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	10.000	40.311
Pihak ketiga	35.737.190	34.698.000
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	6.516.589	7.699.413
Pihak ketiga	621.099	187.308
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali - neto	1.787.077	219.631
Liabilitas derivatif	587	808
Liabilitas akseptasi	8.819	132.577
Pinjaman yang diterima		
Pihak berelasi	6.553.993	6.544.886
Pihak ketiga	7.375.619	5.159.606
Surat berharga yang diterbitkan	995.157	3.397.588
Utang pajak	68.085	64.635
Liabilitas lain-lain	1.537.126	1.570.140
TOTAL LIABILITAS	72.938.427	70.197.137

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	31 Desember
	2024	2023
EKUITAS		
Ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk		
Modal saham		
Saham biasa kelas A – Nilai nominal Rp10.000 (nilai penuh)		
Saham biasa kelas B – Nilai nominal Rp100 (nilai penuh)		
Modal dasar		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 67.866.202.200 saham		
Modal ditempatkan dan disetor penuh		
Saham biasa kelas A – 21.337.978 saham		
Saham biasa kelas B – 32.651.913.216 saham per		
31 Desember 2020	19.000.000	19.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.225.767
Uang muka setoran modal		
Surplus revaluasi aset	1.603.248	1.603.893
Keuntungan/(Kerugian) yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan	41.871	7.563
Akumulasi defisit		
Kepentingan non-pengendali		
TOTAL EKUITAS	11.457.158	14.110.163
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	84.395.585	84.307.300

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	
	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan Syariah		
Pendapatan bunga	3.733.251	3.241.442
Pendapatan Syariah	389.518	361.550
Total pendapatan bunga dan Syariah	4.122.769	3.602.992
Beban bunga dan Syariah		
Beban bunga	(2.942.654)	(2.822.401)
Beban Syariah	(245.495)	(218.876)
Total beban bunga dan Syariah	(3.188.149)	(3.041.277)
Pendapatan bunga dan Syariah – neto	934.620	561.715
Pendapatan operasional lainnya	180.730	253.912
Provisi dan komisi lainnya		
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga – neto	(561)	(12.346)
Keuntungan selisih kurs – neto	48.421	44.240
Lain-lain	58.273	53.210
Total pendapatan operasional lainnya	286.863	339.016
Pembalikan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto	(3.067.386)	(3.810.581)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing - neto	(1.675)	(3.552)
Pemulihan estimasi kerugian atas komitmen dan kontijensi	6.140	35
(Beban) pemulihan penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	(403.844)	(36.744)
(Kerugian) keuntungan dari perubahan nilai wajar aset keuangan	147.016	146.279
Umum dan administrasi	(699.526)	(896.752)
Gaji dan tunjangan karyawan	(562.726)	(548.090)
Premi program penjaminan pemerintah	(54.826)	(72.572)
Total beban operasional lainnya	(1.317.078)	(1.517.414)
LABA/RUGI OPERASIONAL	(3.415.344)	(4.321.246)

Keterangan	30 September	
	2024	2023
(BEBAN) PENDAPATAN NON-OPERASIONAL – NETO	(30.493)	1.952
LABA/RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(3.445.837)	(4.319.294)
(BEBAN) MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(2.281)	(3.532)
Tangguhan	760.560	946.764
Manfaat (Beban) pajak penghasilan - neto	758.279	943.232
LABA/RUGI TAHUN BERJALAN	(2.687.558)	(3.376.062)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi		
Pengukuran kembali kerugian atas program imbalan pasti	511	-
Perubahan surplus revaluasi aset	(645)	(1.756)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	379	-
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	44.638	(10.335)
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	(10.330)	2.274
Penghasilan komprehensif lain – neto	34.553	(9.817)
Total rugi komprehensif tahun berjalan	(2.653.005)	(3.385.879)
Rugi tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk		
Kepentingan non-pengendali		
Total rugi komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(2.689.009)	(3.376.751)
Kepentingan non-pengendali	1.451	689

9. Informasi Lainnya

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

Wali Amanat:
PT Bank KB Bukopin Tbk
 Gedung KB Bank Lantai 8
 Jl. MT. Haryono Kav. 50-51
 Jakarta 12770, Indonesia
 Telp : (021) 7988266 Fax : (021) 7890625
 Up. : Capital Market Service & Financial Institution Department

XIII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

1. Pendaftaran Obligasi ke dalam Penitipan Kolektif

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Obligasi di KSEI No. SP-050/OBL/KSEI/0325 tanggal 17 Maret 2025 yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan Obligasi tersebut di KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan diadministrasikan secara elektronik dalam Penitipan Kolektif di KSEI. Selanjutnya Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 9 Juli 2025;
- b. KSEI akan menerbitkan Konfirmasi Tertulis kepada Perusahaan Efek atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan Obligasi dalam Rekening Efek di KSEI. Konfirmasi Tertulis tersebut merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek.
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, yang selanjutnya akan dikonfirmasi oleh KSEI kepada Pemegang Rekening.
- d. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam Rekening Efek merupakan Pemegang Obligasi yang berhak atas pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO (kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan dan/atau Perusahaan Terafiliasi), serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
- e. Pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi akan dibayarkan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan Pokok Obligasi yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi serta pelunasan jumlah Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Bursa sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, yaitu Peraturan KSEI.
- f. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh Pemegang Obligasi dengan memperlihatkan KTUR asli yang diterbitkan KSEI kepada Wali Amanat. Yang dapat menghadiri RUPO adalah Pemegang Obligasi yang memiliki KTUR dan namanya tercatat dalam daftar KTUR yang diterbitkan oleh KSEI. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Bursa sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO, sampai dengan berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat.
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan pembelian Obligasi wajib membuka Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang Rekening Efek di KSEI.

2. Pemesan Yang Berhak

Perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing dan/atau badan hukum, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang berlaku.

3. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi ("FPPO") yang dicetak untuk keperluan ini yang dapat diperoleh di kantor Penjamin Emisi Obligasi sebagaimana tercantum pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyebarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*)

maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail. Pemesanan yang telah diajukan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Setelah FPPO diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh pemesan, scan FPPO tersebut wajib disampaikan kembali baik dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, kepada Penjamin Emisi Obligasi di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO tersebut.

Setiap pihak hanya berhak mengajukan satu FPPO dan wajib diajukan oleh pemesan yang bersangkutan dengan melampirkan fotokopi jati diri (KTP/paspor bagi perorangan dan anggaran dasar bagi badan hukum) serta tanda bukti sebagai nasabah anggota bursa dan melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan. Bagi pemesan asing, di samping melampirkan fotokopi paspor, pada FPPO wajib mencantumkan nama dan alamat di luar negeri dan/atau domisili hukum yang sah dari pemesan secara lengkap dan jelas serta melakukan pembayaran sebesar jumlah pesanan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menolak pemesanan pembelian Obligasi apabila pemesanan pembelian Obligasi dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dalam FPPO.

4. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dimulai pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025 sejak 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum Obligasi, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama jam kerja mulai pukul 09.00 WIB sampai pukul 16.00 WIB kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat pada Bab XIV dalam Prospektus ini dengan judul "Penyerbarluasan Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi," pada tempat di mana pemesan memperoleh Prospektus dan FPPO.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatanganinya dalam bentuk fisik (*hardcopy*) maupun bentuk elektronik (*softcopy*) melalui e-mail, sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Penjatahan akan dilakukan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 7 Juli 2025.

Setiap pihak dilarang baik langsung maupun tidak langsung untuk mengajukan lebih dari satu pemesanan Obligasi untuk Penawaran Umum Obligasi ini. Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk Penawaran Umum Obligasi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum Obligasi kepada OJK paling lambat lima Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan, dalam hal ini PT Sucor Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Obligasi.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran, yang dapat dilakukan secara tunai atau transfer, dengan ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi tempat mengajukan pemesanan. Dana tersebut harus sudah efektif pada rekening Penjamin Emisi Obligasi selambat-lambatnya pada tanggal 8 Juli 2025 (*in good funds*) ditujukan pada rekening di bawah ini:

PT Sucor Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang BEI Jakarta
No. Rekening: 1040004806522
A.n. PT Sucor Sekuritas

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Bank BCA
Cabang KH Mansyur
No. Rekening: 179.303.0707
A.n. PT Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Bank BCA
Cabang KCU SCBD
No. Rekening: 006.288.0153
A.n. PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 9 Juli 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI. Selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk memindahbukukan Obligasi dari Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam Rekening Efek Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan pembayaran yang telah dilakukan Penjamin Emisi Obligasi menurut bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif atau membatalkan Penawaran Umum, dengan mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan No.IX.A.2, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yaitu:
 - i. Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - ii. Bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - iii. Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK berdasarkan Formulir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan No. IX.A.2-11 lampiran 11; dan
- b. Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - i. Mengumumkan penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - ii. Menyampaikan informasi penundaan Masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i;
 - iii. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin b.i kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - vi. Dalam hal masa Penawaran Umum ditunda atau Penawaran Umum yang sedang dilakukan dibatalkan dan pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 diatas, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- ii. Dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- iii. Wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- iv. Wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin iii) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

12. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya akibat dari pelaksanaan penjatahan, atau dalam hal terjadi pembatalan atau penundaan Penawaran Umum sebelum Tanggal Pembayaran maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, yang bertindak sebagai manajer penjatahan, kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah Tanggal Penjatahan atau sejak keputusan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum.

Jika uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi maka uang pemesanan tersebut harus dikembalikan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi atau Penjamin Emisi Obligasi kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut

Jika Pencatatan saham di Bursa Efek tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi karena persyaratan pencatatan tidak dipenuhi, penawaran atas Efek batal demi hukum dan pembayaran pesanan Efek dimaksud, wajib dikembalikan kepada pemesan, oleh Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sejak keputusan pembatalan Penawaran Umum.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi/Penjamin Emisi Obligasi/Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1,0% (satu koma nol persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi per tahun dihitung secara harian (berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda), dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Cara pembayaran uang pengembalian pemesanan Obligasi dapat dilakukan secara tunai atau transfer. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi yang sudah disediakan secara tunai, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Penjamin Emisi Obligasi tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Prospektus dan FPPO dapat diperoleh pada tanggal 1 Juli 2025 sampai dengan tanggal 4 Juli 2025 pada pukul 09.00 - 16.00, pada kantor para Penjamin Emisi Obligasi dan/atau email sebagai berikut:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, Lantai 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta Pusat 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Faksimili: (021) 2788 9288
E-mail: fi@sucorsekuritas.com
Situs web: www.sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Gedung Artha Graha, Lantai 18 dan 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Tel. (021) 2924 9088
Fax. (021) 2924 9150
Email : fit@trimegah.com
Situs web: www.trimegah.com

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Equity Tower Lt. 9 & 22, Suite A7E,
SCBD Lot 9
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2991 1888
Faksimili: (021) 2991 1999
Email: fixedincome@kisi.co.id
Situs Web : www.kisi.co.id

XV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan Pendapat dari Segi Hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum Obligasi melalui Prospektus ini, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum Jurnal & Ponto.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Ref. No. : XXIV/134/J&P/FJ-AM-AB/VI/25

Jakarta, 24 Juni 2025

PT. RMK Energy, Tbk

Wisma RMK Blok M4 No. 1 Lantai 2
Jl. Puri Kencana, RT/RW 002/007
Kel. Kembangan Selatan, Kec. Kembangan Kota
Jakarta Barat

Up. : **Bapak Vincent Saputra – Direktur Utama**

Perihal : **PENDAPAT DARI SEGI HUKUM SEHUBUNGAN DENGAN
PENAWARAN UMUM OBLIGASI BERKELANJUTAN I PT. RMK
ENERGY, TBK**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan rencana **PT. RMK Energy, Tbk** (selanjutnya disebut "**Perseroan**") untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk Tahun 2025, maka berdasarkan Surat No. 07.21/SPb/RMKE-KH/III/2025 tanggal 11 Februari 2025 perihal Penunjukan Sebagai Konsultan Hukum PT. RMK Energy, Tbk., Perseroan telah menunjuk dan meminta kami, **Akhmad Muthosim, S.H., M.H.**, dari **JURNALIS & PONTO LAW FIRM**, berkantor di Jalan Tulodong Bawah B-3, Kebayoran Baru, Jakarta 12190, yang terdaftar sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Nomor : STTD.KH-44/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 27 Maret 2023, dan sebagai anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor 200324, sebagai Konsultan Hukum untuk melakukan Uji Tuntas dari Segi Hukum ("**Pemeriksaan Hukum**") atas Perseroan dan Perusahaan Anak, menyiapkan dan menyampaikan pendapat dari segi hukum (selanjutnya disebut "**PSH**").

Target dana yang akan dihimpun dalam Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk Tahun 2025 sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) ("**Obligasi Berkelanjutan I**"). Dalam rangka penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan I, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 dengan pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 500.000.000.000,- (lima ratus miliar Rupiah), yang terdiri dari:
 - a. Sebesar Rp375.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*), yang terdiri dari 2 (dua) seri yaitu sebagai berikut:

Seri A	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri A sebesar Rp101.000.000.000,- (seratus satu miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 367 (tiga ratus enam puluh tujuh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.



Seri B	:	Jumlah Pokok Obligasi Seri B sebesar Rp274.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh empat miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,75% (delapan koma tujuh puluh lima persen) per tahun, yang berjangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

- b. Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebanyak-banyaknya sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam jumlah kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan, di mana Bunga Obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 9 Oktober 2025, sedangkan Bunga Obligasi terakhir sekaligus pelunasan Obligasi akan dibayarkan pada tanggal 16 Juli 2026 untuk Obligasi Seri A dan 9 Juli 2028 untuk Obligasi Seri B. Pelunasan masing-masing seri Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.

(“Obligasi Berkelanjutan I Tahap I”).

2. Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. Tahap II dan/atau tahap-tahap selanjutnya (jika ada) akan ditentukan di kemudian hari.

Efek bersifat utang yang ditawarkan dalam penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I ini seluruhnya akan dicatatkan pada PT. Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan Surat Nomor S-09024/BEI.PP1/08-2024 tanggal 26 Agustus 2024, PT. Bursa Efek Indonesia telah memberikan persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat utang kepada Perseroan dan berdasarkan *e-mail* Bursa Efek Indonesia tanggal 28 April 2025, PT. Bursa Efek Indonesia menyatakan bahwa Surat Nomor S-09024/BEI.PP1/08-2024 tanggal 26 Agustus 2024 masih berlaku.

Berdasarkan Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 No. 130 tanggal 17 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. No. 4 tanggal 2 Mei 2025, dan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Emisi Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 304 tanggal 23 Juni 2025, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek adalah **PT. Sucor Sekuritas, PT. Trimegah Sekuritas Indonesia, Tbk., dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (“Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek”)**, yang menjamin dengan kesanggupan penuh (*Full Commitment*) sesuai dengan hasil Penawaran Awal (*Book Building*) atas pembelian dan pembayaran sisa Obligasi Berkelanjutan I yang tidak diambil oleh masyarakat sesuai dengan bagian penjaminan. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek.

Berdasarkan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 No. 128 tanggal 17 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. No. 2 tanggal 2 Mei 2025, dan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 No. 302 tanggal 23 Juni 2025, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami,



S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, Perseroan dan PT. Bank KB Bukopin, Tbk. selaku Wali Amanat telah menandatangani perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang. Berdasarkan Surat Pernyataan Wali Amanat No. 06430/CMSF/III/2025 tanggal 11 Maret 2025, tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Wali Amanat.

I. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berdasarkan LPSH Perseroan dan Perusahaan Anak sebagaimana yang dimuat pada Surat No. XXIV/133/J&P/FJ-AM-AB/VI/25 tanggal 24 Juni 2025 dan setelah meneliti dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, fakta-fakta, keterangan-keterangan, pernyataan-pernyataan serta penegasan-penegasan yang diberikan oleh Perseroan dan pihak ketiga kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, serta atas dasar ruang lingkup, pembatasan dan asumsi-asumsi, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah:

1. Perseroan, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Barat, adalah suatu perseroan terbatas yang telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia.

Perseroan pertama kali didirikan tahun 2009 dan perubahan-perubahan anggaran dasar Perseroan telah dibuat dan berlaku secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. RMK Energy No. 53 tanggal 9 Juli 2021, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0427987 dan No. AHU-AH.01.03-0427988 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT. RMK Energy tanggal 13 Juli 2021, yang telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122594.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 13 Juli 2021 ("**Akta 53/2021**"), status Perseroan telah diubah dari Perseroan Tertutup menjadi Perseroan Terbuka.

2. Perseroan berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan yang termuat dalam anggaran dasar Perseroan, dimana maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ("**KBLI**") Tahun 2020.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, kegiatan usaha riil yang dijalankan oleh Perseroan adalah aktivitas pertambangan dan penggalian lainnya dan aktivitas perusahaan holding, sehingga kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini telah sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar Perseroan.

3. Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan terakhir pada tahun 2021 telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Bahwa pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat akhir (*ultimate shareholders*) dari Perseroan adalah Tony Saputra. Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan screenshot bukti pelaporan tanggal 25 April 2025.

Tony Saputra selaku pemilik manfaat dari Perseroan merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria Pasal 4 Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme ("**Perpres 13/2018**"), karena memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun dan merupakan penerima manfaat dari Perseroan.

Perseroan telah melakukan kewajiban untuk menetapkan pengendali berdasarkan Pasal 85 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal ("**POJK 3/2021**"), dan Tony Saputra selaku pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*) telah memenuhi ketentuan mengenai pihak yang bertindak sebagai pengendali berdasarkan POJK 3/2021, dimana Tony Saputra mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan.

4. Perseroan telah memenuhi kewajiban menyisihkan laba bersih untuk dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("**UUPT**").
5. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
6. Pengangkatan Muhtar sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) telah memenuhi Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 35/2014**").

Muhtar merupakan orang perorangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi dan tidak merangkap jabatan apapun di perusahaan publik lain, sehingga penunjukannya sebagai Sekretaris Perusahaan telah sesuai dengan POJK 35/2014.

7. Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi, serta Pedoman Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 34/2014**").

F Saud Tamba Tua selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi merupakan Komisaris Independen Perseroan, sedangkan Tony Saputra merupakan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Rizka Fadilah merupakan pihak yang menduduki jabatan sebagai anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan. Ketiganya ditunjuk berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris dan bukan merupakan



anggota Direksi Perseroan, sehingga penunjukan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK 34/2014.

8. Pembentukan Komite Audit dan Piagam Komite Audit Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit ("**POJK 55/2015**").

Komite Audit Perseroan diangkat oleh Dewan Komisaris dan terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Perseroan, yang diketuai oleh Komisaris Independen Perseroan. Ketua dan anggota Komite Audit telah memenuhi persyaratan keanggotaan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 POJK 55/2015, sehingga penunjukan Ketua dan anggota Komite audit telah sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015.

9. Pembentukan Unit Audit Internal dan Piagam Unit Audit Internal Perseroan telah memenuhi Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal ("**POJK 56/2015**").
10. Perseroan telah memperoleh perizinan dan/atau persetujuan material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya, yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dan perizinan dan/atau persetujuan material tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal PSH.
11. Berdasarkan surat PT. Pemeringkat Efek Indonesia ("**Pefindo**") No. RC-259/PEF-DIR/III/2025 tanggal 10 Maret 2025 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Periode 7 Maret 2025 sampai dengan 1 Maret 2026, peringkat Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Perseroan senilai Rp. 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah) adalah idA (Single A), di mana hasil peringkat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK 36/2014**"). Peringkat tersebut berlaku untuk periode sampai dengan 1 Maret 2026.

Perseroan telah memperoleh peringkat atas Penawaran Umum Efek Bersifat Utang perseroan yang mencakup keseluruhan nilai Penawaran Umum Efek Bersifat Utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, tidak ada hubungan afiliasi antara Perseroan dengan Pefindo.

12. Berdasarkan Surat Persetujuan Dewan Komisaris Perseroan No. 21.01/DEKOM-RMKE/III/2025 tanggal 11 Maret 2025, Dewan Komisaris telah menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang (Obligasi) Berkelanjutan dengan target dana yang akan dihimpun adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.500.000.000.000,- (satu triliun lima ratus miliar Rupiah).
13. Dana hasil dari Penawaran Umum Efek Bersifat Utang yang akan diterima oleh Perseroan, setelah dikurangi biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, akan digunakan untuk:



1. Sekitar 90% akan digunakan untuk keperluan pemberian pinjaman oleh Perseroan kepada Perusahaan Anak, yaitu RMKN. Hasil pinjaman ini akan digunakan oleh RMKN untuk pengadaan batubara dari pemasok guna menunjang pertumbuhan penjualan dan optimalisasi rantai pasok RMKN (**"Transaksi Pinjaman"**).

Pinjaman dari Perseroan kepada RMKN akan diberikan secara bergulir, dengan rincian sebagai berikut:

Para Pihak	:	Perseroan sebagai Kreditur dan RMKN sebagai Debitur
Nama Perjanjian	:	Perjanjian Pinjaman
Fasilitas Pinjaman	:	Pinjaman maksimum sebesar Rp 450.000.000.000
Tingkat Bunga	:	Setara bunga Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 per tahun
Periode Pembayaran Bunga	:	Per 3 Bulan
Jatuh Tempo	:	RMKN akan melakukan pelunasan atas Pinjaman yang telah dicairkan kepada RMKE, selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 Seri A, dan selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 Seri B
Tujuan Penggunaan Pinjaman	:	Pengadaan Batubara dari pemasok guna menunjang pertumbuhan penjualan dan optimalisasi rantai pasok RMKN
Persyaratan Pendahuluan Pencairan	:	a) Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berkelanjutan oleh Pihak Kedua telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK. b) Pihak Kedua telah efektif menerima dana dari Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berkelanjutan; c) Persetujuan dari RUPS atau organ perseroan (jika perlu).
Prosedur dan Persyaratan Pelunasan atau Pembayaran	:	1. Pembayaran kembali Pinjaman atau pelunasan kewajiban Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman 2. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran kembali Pinjaman Pihak Pertama kepada Pihak Kedua pada saat jatuh tempo, maka Pihak Pertama wajib untuk membayar denda sebesar 0,01% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang, yang perhitungannya dilakukan secara harian sejak tanggal jatuh



- tempo pembayaran kembali Pinjaman
3. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pihak Kedua, Pihak Pertama dapat melakukan pembayaran dipercepat baik sebagian maupun seluruh Pinjaman.
 4. Bilamana Pihak Pertama tidak membayar Pinjaman pada waktu yang telah ditentukan, maka cukup dengan lewatnya waktu saja telah terbukti bahwa Pihak Pertama melalaikan kewajibannya, sehingga kelalaian mana tidak perlu dibuktikan dengan surat teguran, somasi dan/atau surat dari juru sita dan/atau surat-surat lainnya semacam itu dan karenanya Pihak Pertama wajib membayar seluruh hutangnya kepada Pihak Kedua dengan seketika dan sekaligus.

Sifat hubungan afiliasi : RMKN merupakan perusahaan terkendali dari Perseroan yang sahamnya dimiliki sebesar 99,99% secara tidak langsung.

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan termasuk namun tidak terbatas pada bahan bakar, pelumas, sparepart dan perbaikan pemeliharaan. (“**Transaksi Modal Kerja**”).

Transaksi Pinjaman merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“**POJK No. 42/2020**”), namun Perseroan tidak wajib memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020, karena kepemilikan saham Perseroan pada RMKN sebesar 99,99%. Perseroan wajib melaporkan Transaksi Afiliasi kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah tanggal Transaksi Afiliasi

Adapun dasar perikatan antara RMKN dan para pemasok batubara adalah perjanjian pembelian batubara secara on the spot atau beli putus setiap pengiriman yang akan ditentukan dikemudian hari dengan sejumlah pihak ketiga, antara lain:

1. PT Sinar Wijaya Energi; atau
2. PT Sahala Bara Logistik; atau
3. PT Kindai Udira Nitya; atau
4. PT Banyan Koalindo Lestari; atau
5. PT Gorby Putra Utama; atau
6. Serta pihak-pihak lain yang akan ditentukan kemudian sesuai kebutuhan dan kondisi pasar.

Perincian kontrak dengan para pemasok adalah sebagai berikut:

No	Agreement Number	Supplier	Start	End	Contract Value (IDR)
1	03/33/SPJB/RMKN-SBL/IV/2024 tanggal 1 April 2024	PT Sahala Bara Logistik	1-Apr-24	Sampai volume terpenuhi	168.000.000.000
2	03.06/SPJB/KUN-	PT Kindai Udira		3 bulan sejak	



	RMKN/II/2025 tanggal 12 Februari 2025	Nitya		efektif	9.116.250.000
3	03.12/SPJB/RMKN-SWE/II/2025 tanggal 17 Februari 2025	PT Sinar Wijaya Energy	17-Feb-25	Sampai volume terpenuhi	20.182.500.000
4	03.16/SPJB/RMKN-SWE/III/2025 tanggal 17 Maret 2025	PT Sinar Wijaya Energy	17-Mar-25	17-Jun-25	20.182.500.000
5	03.96/SPJB/RMKN-BKL/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024	PT Banyan Koalindo Lestari	31-Dec-24	Sampai volume terpenuhi	36.562.086.000
6	402/GPU-RMKN/LP-B/II/2025 tanggal 17 April 2025	PT Gorby Putra Utama	May 2025	Des 2027	1.041.465.480.000
Total					1.300.828.816.000

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara RMKN dengan para pihak pemasok batubara tersebut.

Perseroan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini secara periodik kepada para Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan dan melaporkan kepada Wali Amanat dengan tembusan kepada OJK sesuai dengan POJK 30/2015. Kewajiban pelaporan realisasi penggunaan dana tersebut akan dilakukan sampai dengan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan.

Dalam hal Perseroan akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, maka Perseroan wajib (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPO terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan dalam POJK 30/2015.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas serta dapat memberikan keuntungan finansial yang wajar bagi Perseroan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila dana hasil Penawaran Umum tidak mencukupi, maka kekurangannya akan dibiayai dengan arus kas internal Perseroan.

14. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang sebagai berikut:
 - a. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. No. 127 tanggal 17 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. No. 1 tanggal 2 Mei 2025, dan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energi Tbk. No. 301 tanggal 23 Juni 2025, yang



- ketiganyadibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
- b. Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 No. 128 tanggal 17 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. No. 2 tanggal 2 Mei 2025, dan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 No. 302 tanggal 23 Juni 2025, yang ketiganyadibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat (**"Perjanjian Perwaliamanatan"**).
 - c. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 No. 129 tanggal 17 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. No. 3 tanggal 2 Mei 2025, dan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan I RMK Energy Tahap I Tahun 2025 No. 303 Tanggal 23 Juni 2025, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - d. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 No. 130 tanggal 17 Maret 2025, sebagaimana telah diubah dengan Akta Perubahan I Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. No. 4 tanggal 2 Mei 2025, dan Akta Perubahan II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan I PT. RMK Energy, Tbk. Tahap I Tahun 2025 No. 304 tanggal 23 Juni 2025, yang ketiganya dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - e. Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 131 tanggal 17 Maret 2025, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat.
 - f. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI Nomor SP-050/OBL/KSEI/0325 tanggal 17 Maret 2025 tanggal 17 Maret 2025.

Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan I telah memenuhi Pasal 3 POJK 36/2014, karena Perseroan merupakan emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan Perseroan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang berdasarkan Surat Pernyataan Profesi Penunjang Pasar Modal Akuntan Publik yang dikeluarkan oleh Teramihardja, Pradhono & Chandra tanggal 18 Maret 2025.

15. Berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, Penawaran Umum Efek Bersifat Utang ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Penawaran Umum Efek Bersifat Utang ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (**"KUH Perdata"**). Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang



dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan telah memuat dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berdasarkan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan dan Wali Amanat tidak memiliki hubungan kredit.

16. Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Perseroan, masih berlaku, dan mengikat Perseroan, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia, kecuali Perjanjian Pinjaman No. 02.63/SPK/RMK-RMKE-VIII/2024, Perjanjian Pinjaman No. 02.64/SPK/RPK-RMKE-VIII/2024, Perjanjian Pinjaman No. 02.65/SPK/RMKI-RMKE-VIII/2024, Perjanjian Pinjaman No. 02.66/SPK/RMKMI-RMKE-VIII/2024, Perjanjian Pinjaman No. 02.67/SPK/RMKA-RMKE-VIII/2024, dan Perjanjian Pinjaman No. 02.68/SPK/WSS-RMKE/VIII/2024, semuanya tertanggal 20 Agustus 2024 ("**Perjanjian Pinjaman**") yang pada awal pemberian pinjaman belum memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (4) POJK 42/2020, Perseroan dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada perusahaan afiliasi pada masa lampau yang dilakukan berdasarkan perjanjian secara lisan berlaku dan sah mengikat bagi para pihak selama perjanjian tersebut memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: (i) kesepakatan para pihak, (ii) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, (iii) suatu hal tertentu, dan (iv) sebab yang tidak terlarang, serta dilakukan secara wajar dan tidak mengandung benturan kepentingan. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 27 Agustus 2024, tidak ada keberatan dan/atau gugatan dari pihak ketiga terkait Perjanjian Pinjaman dari awal pemberian pinjaman sampai dengan tanggal PSH ini. Dalam hal di kemudian hari terdapat keberatan dan/atau sanksi dari pihak ketiga yang berkepentingan, Perseroan berkomitmen untuk mencari penyelesaian terbaik bagi para pihak dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal PSH ini, Perjanjian Pinjaman telah mendapatkan laporan kewajaran dari Kantor Jasa Penilai Publik Syarif, Endang & Rekan, masing-masing laporan berdasarkan: (i) No. 00040/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024; (ii) No. 00043/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024; (iii) No. 00041/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024; (iv) No. 00044/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024; (v) No. 00045/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024; dan (vi) No. 00042/2.0113-03/BS/02/0340/1/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024 dan mengumumkan keterbukaan informasi dalam situs web Perseroan dan Bursa Efek Indonesia untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum di Perseroan sampai dengan tanggal PSH ini: (i) Perseroan tidak dinyatakan dalam keadaan lalai (*default*) atas perjanjian-perjanjian



material tersebut yang dapat mempengaruhi secara negatif kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan, dan (ii) Perseroan secara material dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian-perjanjian material tersebut.

Perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdapat pembatasan (*negative covenants*), baik yang dapat membatasi dan/atau merugikan hak pemegang saham publik, menghalangi rencana penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I, maupun pembatasan lainnya terkait rencana penawaran umum Obligasi Berkelanjutan I.

Perseroan telah memperoleh persetujuan atas pembatasan (*waiver*) dari Bank Mandiri sesuai dengan Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Commercial Banking Center Palembang No. CM1.PLB/3893/2024 tanggal 27 September 2024 dan Bank Central Asia sesuai dengan Surat PT Bank Central Asia, Tbk. No. 00714/SLK-KOM/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Persetujuan atas penerbitan Obligasi Korporasi atas nama PT RMK Energy, Tbk.

17. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu melakukan pelaporan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan, membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Upah Minimum Provinsi Tahun 2025 di Provinsi Sumatera Selatan, mengikutsertakan pekerja Perseroan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (“BPJS”) Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta, dan mencatatkan Lembaga Kerjasama Bipartit kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Kota Administrasi Jakarta Barat.
18. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perseroan memiliki dan/atau menguasai aset benda bergerak dan aset benda tidak bergerak. Perolehan dan/atau penguasaan aset benda bergerak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, keseluruhan aset berupa benda tidak bergerak milik Perseroan dijaminkan kepada PT. Bank Mandiri (Persero).

Dalam hal Perseroan mengalami wanprestasi atau gagal bayar yang menyebabkan agunan pinjaman ini dieksekusi oleh PT. Bank Mandiri (Persero), hal ini berdampak secara material terhadap kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal PSH ini, Perseroan telah sah memiliki Hak Kekayaan Intelektual berupa Hak Merek dengan No. Pendaftaran IDM001141470 yang terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk jangka waktu perlindungan selama 10 (sepuluh) tahun yaitu sampai dengan tanggal 13 Maret 2033 dan tidak dalam status penjaminan serta tidak terlibat dalam perkara/sengketa apapun.

Perseroan telah menutup asuransi terhadap sebagian aset-aset material milik Perseroan berupa aset benda tidak bergerak, dan polis-polis asuransi tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal Pemeriksaan Hukum. Berdasarkan Surat Pernyataan



Direksi Keuangan Perseroan tanggal 24 Juni 2025, jumlah pertanggungan memadai untuk menanggung risiko yang ditanggung Perseroan.

Perseroan tidak memiliki/menutup asuransi sebagian aset-asetnya. Terhadap aset-aset yang tidak diasuransikan atas risiko yang mungkin timbul, Perseroan akan menanggung setiap risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya aset-aset yang milik atau dikuasai Perseroan.

19. Pada tanggal PSH ini, Perseroan mempunyai penyertaan saham yang baik langsung maupun tidak langsung pada:
- a. PT. Royaltama Mulia Kencana ("**RMUK**") sebanyak 1.499.900 saham atau sebesar 99,9%.
 - b. PT. Royaltama Multi Komoditi Nusantara ("**RMKN**") sebanyak 49.999 saham atau sebesar 99,9%.
 - c. PT. Royaltama Marga Kencana ("**RMAK**") sebanyak 249.999 saham atau sebesar 99,9%.
 - d. PT. Truba Bara Banyu Enim ("**TBBE**") sebanyak 215.900 saham atau sebesar 62%.
 - e. PT. Bahtera Mustika Mulia ("**BMM**") sebanyak 60.200.000 saham atau sebesar 45%.
 - f. Pisteuo Commodities Pte. Ltd. ("**PC**") sebanyak 10.000 saham atau sebesar 100% melalui RMKN.

Penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar masing-masing Perusahaan Anak, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku serta penyertaan saham Perseroan pada Perusahaan Anak tidak dijamin.

PSH mengenai Perusahaan Anak terlampir pada Lampiran I dan Lampiran II.

Konsultan Hukum tidak memberikan pendapat hukum atas BMM karena kepemilikan saham Perseroan kurang dari 50%, dan laporan keuangan tidak dikonsolidasikan.

20. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan Perseroan, Perseroan memiliki utang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp9.920.381.631,-.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan Perseroan, Perseroan telah membayar utang pajak sebesar Rp10.340.742.384,- sesuai ketentuan yang berlaku.

21. Bahwa pengungkapan aspek hukum secara ringkas dalam Prospektus telah sesuai dengan Laporan Pemeriksaan Segi Hukum dan Pendapat Hukum.
22. Sehubungan dengan keterlibatan Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara di tempat kedudukan Perseroan dan Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 24 Juni 2025, Perseroan tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh



wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perseroan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perseroan secara negatif dan material, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Perseroan.

23. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara di tempat kedudukan Perseroan dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang seluruhnya tertanggal 24 Juni 2025, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perseroan, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Perseroan.

II. RUANG LINGKUP DAN PEMBATASAN

PSH ini kami buat dengan ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. PSH ini dikeluarkan dan merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari LPSH yang memuat penjelasan rinci dari hal-hal yang disebutkan di PSH ini.
2. Kecuali apabila disebutkan lain dalam PSH ini, maka PSH ini mencakup semua aspek hukum terkait Perseroan dan Perusahaan Anak, kecuali:
 - a. untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - b. untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum tanggal pernyataan pendaftaran.
3. PSH ini diberikan dalam kerangka hukum negara Republik Indonesia, sehingga karenanya PSH ini tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan sama menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain.
4. PSH ini dibuat berpedoman pada Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor : Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/POJK.04/2017 Tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk.
5. PSH ini kami berikan tidak hanya didasarkan kepada pemeriksaan dan penafsiran atas apa yang tertulis didalam dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami, tetapi juga



terhadap substansi dari dokumen-dokumen tersebut. Apabila tidak tersedia dokumen yang mendukung suatu transaksi hukum yang melibatkan atau mengikat Perseroan, Perusahaan Anak, dan/atau harta kekayaannya yang kami anggap perlu dan material, kami mendasarkannya pada fakta-fakta yang mendukung hubungan-hubungan hukum yang nyata sesuai konsep-konsep, praktek-praktek dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di Indonesia untuk transaksi atau hubungan hukum dimaksud, dan sepanjang diperlukan kami mendasarkannya juga kepada penegasan-penegasan, pernyataan dan konfirmasi tertulis yang diberikan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, dan/atau pihak lain.

6. Bahwa PSH ini dapat dipengaruhi oleh putusan badan peradilan dan peraturan perundangan yang bersifat memaksa serta tunduk kepada asas itikad baik yang wajib ditaati sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata.
7. PSH ini semata-mata diberikan untuk digunakan oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang, dan tidak dapat digunakan selain dari rencana Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
8. PSH ini dibuat berdasarkan pemeriksaan hukum terhadap Perseroan dan Perusahaan Anak yang dilakukan sampai dengan tanggal 24 Juni 2025.

III. ASUMSI-ASUMSI

PSH ini kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi di bawah ini:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan, Perusahaan Anak, dan pemegang saham yang berbentuk badan hukum kepada kami dalam rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang adalah asli, dan dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, dan bahwa dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan adalah sesuai dengan aslinya;
2. Bahwa fakta-fakta, dokumen-dokumen, data-data, informasi-informasi, dan pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diberikan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, pemegang saham, dan pihak ketiga kepada kami untuk tujuan Pemeriksaan Hukum adalah benar, akurat, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal PSH ini dibuat;
3. Dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, serta pengambilan keputusan sampai dengan tanggal LPSH dan PSH telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Perusahaan Anak yang berlaku dan karenanya seluruh keputusan tersebut sah dan mengikat Perseroan dan Perusahaan Anak.
4. Bahwa semua pihak dan/atau wakil atau kuasanya yang mengadakan perjanjian, kontrak, persetujuan, pengikatan, penetapan, pengesahan, keputusan, pemberitahuan dan/atau penerimaan laporan dengan atau kepada Perseroan dan Perusahaan Anak mempunyai kewenangan dan kekuasaan yang sah untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.



Demikian PSH ini kami buat dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum yang independen dan tidak terafiliasi dengan Perseroan dan kami bertanggung jawab atas PSH ini sesuai ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal. PSH ini menggantikan PSH Ref. No. XXIV/130/J&P/FJ-AM-AB/VI/25 tanggal 17 Juni 2025.

Hormat kami,
JURNALIS & PONTO LAW FIRM



Akhmad Muthosim, S.H., M.H.
STTD.KH-44/PJ-1/PM.02/2023

LAMPIRAN I
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM TERKAIT PERUSAHAAN ANAK

Pendapat dari Segi Hukum (“**PSH**”) terkait Perusahaan Anak merupakan satu kesatuan dari Pendapat Dari Segi Hukum Sehubungan Dengan Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Berkelanjutan PT. RMK Energy, Tbk., No. XXIV/134/J&P/FJ-AM-AB/VI/25 tanggal 24 Juni 2025.

A. Perusahaan Anak

1. Perusahaan Anak, yaitu RMUK, RMKN, RMAK, TBBE telah didirikan secara sah, dan dijalankan menurut ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia, dan perubahan-perubahan anggaran dasar Perusahaan Anak telah dibuat dan berlaku secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Perusahaan Anak berhak dan dapat menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha Perusahaan Anak yang termuat dalam anggaran dasar Perusahaan Anak.

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan Anak telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan KBLI Tahun 2020.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan Surat Pernyataan RMAK tanggal 24 Juni 2025, RMAK belum beroperasi (tidak aktif) dan tidak melakukan kegiatan secara administratif dan secara operasional.

3. Pada tanggal Pemeriksaan Hukum, riwayat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham RMUK dan TBBE selama 2 (dua) tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan, sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama 2 (dua) tahun terakhir sampai dengan tanggal PSH, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada RMKN dan RMAK.

Sejak pendirian, tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham pada RMT dan NBT.

4. Bahwa pihak yang bertindak sebagai pengendali sekaligus pemilik manfaat akhir (*ultimate shareholders*) dari Perusahaan Anak adalah Tony Saputra.

Perusahaan Anak telah melaporkan pemilik manfaat akhir kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online berdasarkan screenshot bukti pelaporan tanggal 3 September 2024, 5 September 2024, dan 6 September 2024.

Tony Saputra selaku pemilik manfaat dari Perusahaan Anak merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria Pasal 4 Perpres 13/2018, karena penerima manfaat dari Perusahaan Anak.

5. RMUK dan RMAK belum memenuhi kewajiban penyisihan laba bersih untuk dana cadangan sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPT. Oleh karena belum dipenuhinya kewajiban pencadangan sebagaimana Pasal 70 ayat (3) UUPT, maka berdasarkan Pasal 70 ayat (4) UUPT, cadangan RMUK dan RMAK hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

RMKN telah memenuhi kewajiban menyisihkan laba bersih untuk dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor RMKN sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPT dan telah menyisihkan laba bersih untuk dana cadangan sampai tahun buku 2023 sebanyak Rp10.000.000.000,-.

TBBE telah memenuhi kewajiban menyisihkan laba bersih untuk dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor TBBE sebagaimana ketentuan Pasal 70 ayat (3) UUPT dan telah menyisihkan laba bersih untuk dana cadangan sampai tahun buku 2023 sebanyak Rp7.000.000.000,-.

6. Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak telah dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Perusahaan Anak telah memperoleh perizinan dan/atau persetujuan material untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya, yang dikeluarkan oleh pejabat atau instansi yang berwenang sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, dan perizinan dan/atau persetujuan material tersebut masih berlaku sampai dengan tanggal PSH.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan RMUK, proses perkembangan perizinan dan/atau persetujuan material untuk menjalankan kegiatan usaha RMUK yang belum sesuai atau telah habis masa berlakunya adalah sebagai berikut:

1) NIB

Berdasarkan keterangan RMUK, KBLI 28160 – Industri Alat Pengangkat dan Pindah tidak bisa ditambahkan pada NIB RMUK melalui OSS karena kegiatan usaha tidak sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan berdasarkan keterangan DPMPSTSP DKI Jakarta, KBLI 28160 - Industri Alat Pengangkat dan Pindah tidak perlu masuk ke dalam NIB karena belum dijalankan.

Berdasarkan Surat Pernyataan RMUK tanggal 24 Juni 2025, sampai dengan saat ini RMUK belum melakukan kegiatan usaha Konstruksi Jalan Rel (KBLI 42103), Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin dan Peralatan Industri Pengolahan (KBLI 77391), Penyiapan Lahan (KBLI 43120), dan Angkutan Jalan Rel untuk Barang (KBLI 49120) sehingga RMUK belum melakukan pengurusan dan pemenuhan persyaratan untuk penerbitan sertifikat standar dan izin usaha terkait lainnya.

2) Dispensasi Pemakaian Jalan

RMUK sudah mengajukan permohonan perpanjangan berdasarkan Surat No. 06.03/SPm/RMUK-BPT/I/2024 tanggal 17 Januari 2024 perihal Permohonan



Perpanjangan Dispensasi Pemakaian Jalan untuk Kegiatan Angkutan Batu Bara Crossing Jalan Pemda (Simpang Sidumulyo) dan Tanda Terima Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Kabupaten Muara Enim tanggal 30 Januari 2024, tetapi terdapat kendala teknis dari Pemda Muara Enim sehingga belum selesai perpanjangannya. RMUK belum melakukan pembayaran untuk perpanjangan karena belum ada tindak lanjut dari Pemda Muara Enim.

Berdasarkan Surat RMUK No. 09.45/SPn/RMUK-Crossing Dispensasi/XI/2024 perihal Surat Pernyataan Kesanggupan Memenuhi Persyaratan Perizinan Dispensasi Crossing Jalan Gunung Megang tanggal 15 November 2024, RMUK menyatakan bahwa RMUK sanggup untuk memenuhi semua persyaratan yang diperlukan terkait crossing Jalan Gunung Megang dengan detail crossing Simping sebagai berikut simpang sidomulyo, simpang batu, simpang pesantren, simpang seru, simpang petai, simpang inti.

Berdasarkan Notulen Rapat Koordinasi Izin Dispensasi Jalan (Crossing Jalan) Kecamatan Muara Enim antara RMUK dengan Pemkab Muara Enim tanggal 24 Desember 2024, untuk memperpanjang dispensasi penggunaan jalan, RMUK harus memiliki izin KKPR dan Izin Dampak Lingkungan (Dokumen Lingkungan) di daerah tersebut. Berdasarkan Surat RMUK No. 06.29/SPm/RMUK-PDLUK/III/2025 tanggal 17 Maret 2025 dan Tanda Terima Penerimaan Dokumen Non Perizinan tanggal 17 Maret 2025, saat ini RMUK telah meminta arahan untuk proses persetujuan dan penyusunan dokumen lingkungan hidup kepada Deputy Bidang Tata Lingkungan Dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan c.q Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha Kegiatan ("PDLUK") di Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Jakarta.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No. 75 tahun 2018 tentang Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan Provinsi ("**Pergub 75/2018**"), penggunaan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib memperoleh izin dispensasi dari Gubernur. Berdasarkan Pasal 50 Pergub 75/2018, setiap orang yang menggunakan ruang manfaat jalan yang memerlukan perlakuan khusus terhadap konstruksi jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dan tidak memiliki dispensasi dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; denda; dan/atau mengembalikan fungsi ruang milik jalan seperti semula.

8. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, Perusahaan Anak telah memenuhi kewajiban-kewajiban terkait ketenagakerjaan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu (i) melakukan pelaporan dalam Wajib Lapor Ketenagakerjaan; (ii) membayarkan upah tenaga kerja sesuai dengan Upah Minimum Provinsi; (iii) mengikutsertakan pekerja Perusahaan Anak dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan (iv) memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia kecuali RMAK karena belum beroperasi (tidak aktif) dan tidak dalam melakukan kegiatan baik itu secara administrasi dan secara operasional.
9. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum pada Perusahaan Anak dan didukung oleh Surat Pernyataan/Keterangan yang dibuat oleh masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 24 Juni 2025 terkait kepemilikan aset benda bergerak maupun aset benda tidak bergerak:



- 1) RMUK, memiliki, menguasai, dan menggunakan aset benda bergerak dan benda tidak bergerak. Perolehan dan/atau penguasaan aset benda bergerak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RMUK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum, keseluruhan aset berupa benda tidak bergerak milik RMUK dijamin kepada PT. Bank Mandiri (Persero).

Dalam hal Perseroan mengalami wanprestasi atau gagal bayar yang menyebabkan agunan pinjaman ini dieksekusi oleh PT. Bank Mandiri (Persero), hal ini berdampak secara material terhadap kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha RMUK.

- 2) RMKN, memiliki, menguasai, dan menggunakan aset benda bergerak. Perolehan dan/atau penguasaan aset benda bergerak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar RMKN, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa seluruh aset yang dimiliki dan/atau dikuasai RMKN tidak dalam keadaan sengketa, dan tidak berada atau bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun, baik perdata maupun pidana.

RMKN mempunyai penyertaan saham yang sah secara langsung pada PC sebanyak 10.000 lembar saham atau sebesar 100%.

- 3) TBBE memiliki, menguasai, dan menggunakan aset benda bergerak termasuk bangunan semi permanen. Perolehan dan/atau penguasaan aset benda bergerak telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar TBBE serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa seluruh aset yang dimiliki dan/atau dikuasai TBBE tidak dalam keadaan sengketa, dan tidak berada atau bebas dari jaminan, pertanggungan, penyitaan atau sengketa dalam bentuk apapun, baik perdata maupun pidana.
- 4) RMAK tidak memiliki, menguasai dan menggunakan harta kekayaan, baik aset benda tidak bergerak, benda bergerak, maupun benda tidak berwujud.
- 5) Perusahaan Anak tidak memiliki Hak Kekayaan Intelektual.

10. Berdasarkan Pemeriksaan Hukum pada Perusahaan Anak dan didukung oleh Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 24 Juni 2025 terkait asuransi terhadap aset benda bergerak maupun aset benda tidak bergerak:

- 1) RMUK, RMKN, dan TBBE tidak memiliki/menutup asuransi atas aset-asetnya. Terhadap aset-aset yang tidak diasuransikan atas risiko yang mungkin timbul, RMUK, RMKN, dan TBBE akan menanggung setiap risiko yang mungkin timbul dari rusaknya, hilangnya atau musnahnya aset-aset yang milik atau dikuasai RMUK, RMKN, dan TBBE.

Dalam hal terjadi *force majeure* terhadap aset-aset yang tidak diasuransikan, hal ini tidak berdampak secara material terhadap kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha RMUK, RMKN, dan TBBE karena aset tersebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan aset yang dimiliki oleh RMUK, RMKN, dan TBBE.



- 2) RMAK tidak memiliki asuransi karena tidak memiliki aset benda tidak bergerak dan aset benda bergerak.
11. Perusahaan Anak telah menandatangani perjanjian-perjanjian material dan perjanjian dengan pihak ketiga sehubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak, dan perjanjian-perjanjian tersebut telah ditandatangani secara sah oleh Perusahaan Anak, masih berlaku, dan mengikat Perusahaan Anak, serta tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Perusahaan Anak dan ketentuan Hukum Indonesia.

Perjanjian-perjanjian kredit yang ditandatangani oleh RMUK dan RMKN telah sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat pembatasan-pembatasan dalam perjanjian-perjanjian material dan perjanjian-perjanjian Perusahaan Anak dengan pihak ketiga yang dapat membatasi hak-hak pemegang saham publik serta menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan Obligasi Berkelanjutan I dan Rencana Penggunaan Dana hasil pelaksanaan Obligasi Berkelanjutan I.

RMKN telah memperoleh persetujuan atas pembatasan (*waiver*) dari Bank Mandiri sesuai dengan Surat PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. – Commercial Banking Center Palembang No. CM1.PLB/0761/2025 tanggal 6 Maret 2025 dan Bank Central Asia sesuai dengan Surat PT Bank Central Asia, Tbk. No. 00714/SLK-KOM/2025 tanggal 19 Maret 2025 perihal Persetujuan atas penerbitan Obligasi Korporasi atas nama PT RMK Energy, Tbk.

12. Berdasarkan keterangan RMUK, RMUK memiliki utang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp449.749.009,-.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan RMUK, RMUK telah membayar utang pajak sebesar Rp513.323.141,- sesuai ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan keterangan RMKN, RMKN memiliki utang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp2.812.172.864,-.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan RMKN, RMKN telah membayar utang pajak sebesar Rp2.958.077.364,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan Keterangan TBBE, TBBE memiliki utang pajak per 31 Desember 2024 sebesar Rp1.883.933.140,-.

Berdasarkan Pemeriksaan Hukum dan keterangan TBBE, TBBE telah membayar utang pajak sebesar Rp1.907.775.609,- sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

RMAK tidak memiliki kewajiban dan utang pajak, karena RMAK belum beroperasi (tidak aktif) dan tidak melakukan kegiatan secara administratif dan secara operasional.

13. Sehubungan dengan keterlibatan Perusahaan Anak dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara di tempat kedudukan Perusahaan Anak dan Surat Pernyataan Direksi dari masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 24 Juni 2025, Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi somasi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara di dalam maupun di luar peradilan, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak,



praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan terkait dengan kegiatan usaha Perusahaan Anak yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha dan pendapatan Perusahaan Anak secara negatif dan material, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Perseroan.

14. Sehubungan dengan keterlibatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Perusahaan Anak dalam perkara di badan peradilan, berdasarkan pemeriksaan melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara di tempat kedudukan Perusahaan Anak dan Surat Pernyataan dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Perusahaan Anak tertanggal 24 Juni 2025, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Anak yang sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak dalam suatu perkara, baik perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, praktik monopoli, dan/atau persaingan usaha tidak sehat, pada lembaga-lembaga peradilan terkait yang berwenang di seluruh wilayah Republik Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada sengketa, klaim atau tuntutan yang secara material dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan kewajiban mereka sebagai anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Anak, dan kegiatan usaha dan/atau kelangsungan usaha Perusahaan Anak, maupun yang secara material dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Efek Bersifat Utang Perseroan.

B. Pisteuo Commodities Pte Ltd

Pendapat Hukum atas Pisteueo Commodities Pte Ltd terdapat dalam Lampiran II.

LAMPIRAN II
PENDAPAT DARI SEGI HUKUM PISTEUO PTE LTD

[BAGIAN SISA DARI HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN]

Ref Kami: AW/ZY/24149

4 Maret 2025

PT RMK Energy Tbk

Wisma RMK Lantai 2

Jalan Puri Kencana Blok M4 No.1

Kembangan, Jakarta Barat

Jakarta 11610

("Klien")

Yth.

PISTEUO COMMODITIES PTE. LTD. (NOMOR REGISTRASI PERUSAHAAN
202133639Z)

PENDAPAT HUKUM

(I) PENDAHULUAN

1. Kami telah diminta oleh Klien untuk memberikan informasi
serta pendapat kami (jika perlu) mengenai hal-hal berikut
yang berkaitan dengan **PISTEUO COMMODITIES PTE. LTD.**
("**Perusahaan**):

- (a) apakah Perusahaan didirikan secara sah dan tetap
beroperasi sesuai dengan hukum yang berlaku di
Singapura;
- (b) informasi terkait Perusahaan, termasuk waktu
registrasi, alamat terdaftar, modal saham, pemegang
saham, dan rasio kepemilikan saham;
- (c) perubahan modal saham, pemegang saham, dan direktur
sejak pendirian Perusahaan;



- (d) apakah terdapat permasalahan materiil berdasarkan hasil penelusuran dalam daftar kebangkrutan dan litigasi yang dilakukan melalui Integrated Electronic Litigation System ("**eLitigation**") milik Yudikatif Singapura, yang berkaitan dengan Perusahaan dan direktornya dalam periode 2022 hingga 2025.
2. Surat ini ("**Surat**") diminta dalam rangka penawaran umum efek utang oleh Klien ("**Penerbitan Obligasi**"). Untuk menghindari keraguan, Surat ini secara tegas terbatas hanya pada hal-hal yang disebutkan di dalamnya dan tidak boleh ditafsirkan sebagai berlaku untuk hal lain di luar cakupan yang dinyatakan. **Kami membatasi Surat ini hanya pada aspek hukum Singapura, karena kami tidak memiliki kualifikasi untuk memberikan pendapat hukum terkait yurisdiksi lain, dan Surat ini akan ditafsirkan berdasarkan hukum Singapura.**
3. Setiap hal yang merujuk kepada "kami", dan/atau "milik kami" dalam Surat ini merujuk pada Aquinas Law Alliance LLP.
4. Untuk tujuan Surat ini, kami telah menelaah dokumen-dokumen berikut:
- (a) hasil penelusuran informasi instan elektronik yang diperoleh dari ACRA pada 14 Februari 2025 terkait Perusahaan, yang dilampirkan dalam **Lampiran 2** (**Penelusuran ACRA**) ("**Penelusuran ACRA**");



- (b) hasil penelusuran yang kami lakukan pada 14 Februari 2025 terkait Perusahaan dan para direktornya melalui eLitigation untuk periode 2022 hingga 2025 ("**Penelusuran Cause Book**"). Hasil dari Penelusuran Cause Book dilampirkan dalam **Lampiran 3 (Penelusuran Cause Book)**; dan
- (c) dokumen-dokumen yang tercantum dalam **Lampiran 4 (Daftar Dokumen yang Ditelaah)**, (bersama-sama disebut sebagai "**Dokumen**" sebagaimana disebutkan dalam **Lampiran 5**).
5. Sehubungan dengan penelusuran yang telah dilakukan, meskipun kami telah berupaya memastikan akurasi laporan penelusuran kami, penelusuran ini bergantung pada akurasi catatan yang dikelola oleh otoritas yang berwenang, dan informasi yang diperoleh dari laporan penelusuran mungkin tidak mencerminkan perubahan atau pengarsipan yang dilakukan dalam beberapa minggu sebelum tanggal penelusuran tersebut, mengingat informasi tersebut sedang diperbarui oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, **hasil telaah kami atas penelusuran ini mungkin tidak berdasarkan informasi yang sepenuhnya mutakhir.**
6. Untuk tujuan Surat ini, kami tidak menelaah dokumen apa pun yang mungkin telah dipublikasikan atau diberikan kepada kami setelah tanggal Surat ini.

(II) ASUMSI DAN KETENTUAN PENGGUNAAN SURAT INI



7. Surat ini disusun semata-mata untuk digunakan oleh Klien dalam konteks Pencatatan (Listing), dan tunduk pada dasar, asumsi, serta batasan yang ditetapkan dalam Lampiran 1 dari Surat ini. Kami tidak menerima tanggung jawab maupun kewajiban hukum kepada siapa pun selain Klien terkait isi dari Surat ini. Oleh karena itu, Surat ini tidak untuk dijadikan pedoman oleh pihak manapun (selain yang disebutkan dalam Surat ini) atau untuk digunakan untuk tujuan apapun selain untuk tujuan Pencatatan.
8. Isi dari Surat ini bersifat rahasia dan dilindungi oleh hak istimewa hukum profesional. Surat ini maupun isi dari Surat ini tidak boleh diungkapkan kepada pihak mana pun selain Klien, pejabat dan karyawan mereka yang berwenang, pihak-pihak terkait yang terlibat dalam Pencatatan, serta pihak lain yang disepakati antara Klien dan Aquinas Law Alliance LLP.
9. Surat ini tidak dimaksudkan sebagai rekomendasi kepada pihak yang berkepentingan mengenai apakah mereka harus melanjutkan Pencatatan, yang merupakan keputusan komersial yang harus diambil oleh pihak yang berkepentingan. Surat ini juga bukan pengganti untuk pernyataan dan jaminan yang mungkin ingin diperoleh oleh Klien (atau pihak ketiga lainnya) dari Perusahaan dalam kaitannya dengan Pencatatan.

(III) PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR, DAN INFORMASI PERUSAHAAN



10. Perusahaan didirikan secara sah pada tanggal 27 September 2021 sebagai perseroan terbatas swasta (private limited company) dan secara hukum masih beroperasi sebagai entitas hukum yang terpisah berdasarkan hukum Singapura. Per tanggal Surat ini, Perusahaan memiliki wewenang penuh untuk menjalankan usahanya di Singapura dan tidak memerlukan pembubaran atau likuidasi berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Singapura. Salinan dokumen berikut telah kami tinjau:
- (a) Sertifikat Konfirmasi Pendirian Perusahaan tertanggal 5 September 2023; dan
 - (b) Profil bisnis Perusahaan yang diperoleh dari ACRA pada 14 Februari 2025.
11. Selain Anggaran Dasar Perusahaan (Constitution) tertanggal 27 September 2021, tidak ditemukan versi lain dari Anggaran Dasar tersebut, sehingga Surat ini disusun dengan asumsi bahwa tidak ada perubahan lebih lanjut terhadap Anggaran Dasar Perusahaan sejak pendiriannya.
12. Anggaran Dasar Perusahaan serta sertifikat pendiriannya telah memenuhi persyaratan seluruh hukum yang berlaku di Singapura dan berlaku sepenuhnya.
13. Berikut adalah informasi mengenai Perusahaan per 14 Februari 2025:
- a. Nama : Pisteuo Commodities Pte. Ltd.
 - b. Nomor Registrasi
Perusahaan : 202133639Z



- c. Tanggal Pendirian : 27 September 2021
- d. Tempat Pendirian : Singapura
- e. Alamat Terdaftar : 1 Raffles Place #28-02, One
Raffles Place, Singapore
048616
- f. Modal Ditempatkan
dan Disetor : USD 10,000.00
- g. Jumlah Saham : 10,000 Saham Biasa
- h. Akhir Tahun Buku : 31 Desember
- i. Kegiatan Usaha Utama : Perdagangan Besar Berbagai
Jenis Barang Tanpa Produk
Dominan
- j. Direktur :
- (i) Teo Hwee Yeow
Warga Negara Singapura
Nomor Identitas S1160223A
- (ii) William Saputra
Warga Negara Indonesia
Nomor Identitas X714786
- (iii) Vincent Saputra
Warga Negara Indonesia
Nomor Identitas X1223912
- (iv) Glenny Soetanto
Warga Negara Indonesia
Nomor Identitas: 3674015801750002
- k. Sekretaris:



(i) Lim Mei Jing Lisa

Warga Negara Singapura

Nomor Identitas: S8432456F

- l. Pemegang Saham : PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara ("PT RMKN")
Perusahaan yang didirikan di Republik Indonesia
Nomor Registrasi Perusahaan T15UF6142B
Klien memiliki 99,99% saham di PT RMKN
- m. Gadai : Hak tanggungan pihak pertama atas setoran margin dari Perusahaan untuk kepentingan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Cabang Singapura.

14. Kami mencatat bahwa Perusahaan menjalankan kegiatan usaha utama dalam bidang "Perdagangan Besar Berbagai Jenis Barang Tanpa Produk Dominan" berdasarkan Kode Singapore Standard Industrial Classification ("SSIC") 46900, dan tidak diwajibkan untuk memperoleh lisensi atau izin usaha guna menjalankan kegiatan usahanya dalam kategori ini.
15. Sejak tanggal pendiriannya, Perusahaan telah mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku di



Singapura, dan tidak terdapat hambatan hukum yang dapat mengganggu kelangsungan operasional Perusahaan.

(IV) PENGALOKASIAN DAN PENERBITAN SAHAM

16. Kami mencatat bahwa ketentuan materiil terkait penerbitan dan pengalokasian saham sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan adalah sebagai berikut:

No.	Peraturan	Ketentuan
1.	7	(1) Tanpa mengurangi hak khusus yang telah diberikan sebelumnya kepada pemegang saham atau kelas saham yang telah ada, namun tetap tunduk pada Undang-Undang, saham dalam Perusahaan dapat diterbitkan oleh Direksi. (2) Saham yang dimaksud dalam ayat (1) dapat diterbitkan dengan hak istimewa, hak tangguhan, atau hak khusus atau batasan lainnya, termasuk namun tidak terbatas pada hak atas dividen, hak suara, pengembalian modal, atau ketentuan lainnya, sebagaimana ditentukan oleh Direksi, dengan tetap tunduk pada keputusan rapat umum pemegang saham biasa (ordinary resolution).
2.	8	(1) Jika pada suatu waktu modal saham



		terbagi dalam berbagai kelas saham yang berbeda, maka hak yang melekat pada setiap kelas saham tersebut (kecuali ditentukan lain dalam ketentuan penerbitan saham dari kelas yang bersangkutan) dapat diubah, baik dalam keadaan Perusahaan sedang atau tidak dalam proses likuidasi, dengan: (a) Persetujuan tertulis dari pemegang 75% saham yang ditempatkan dalam kelas tersebut; atau (b) Persetujuan melalui keputusan khusus (special resolution) yang disahkan dalam rapat umum pemegang saham khusus bagi pemegang saham dalam kelas yang bersangkutan.
3.	10	Perusahaan dapat membayar komisi atau brokerage yang diizinkan oleh hukum dalam setiap penerbitan saham yang dilakukan.
4.	22	Direksi dapat, dalam penerbitan saham, memberikan perlakuan yang berbeda kepada pemegang saham terkait dengan jumlah panggilan modal (call) yang harus dibayar serta waktu pembayarannya.

5.	45	(1) Tunduk pada arahan lain yang mungkin diberikan oleh Perusahaan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, seluruh saham baru yang akan diterbitkan harus terlebih dahulu ditawarkan kepada seluruh pihak yang, pada tanggal penawaran saham, berhak menerima pemberitahuan mengenai rapat umum pemegang saham, sebanding dengan atau sedekat mungkin dengan jumlah saham yang telah dimiliki oleh masing-masing pemegang saham.

17. Kami mencatat bahwa penerbitan dan pengalokasian saham oleh Perusahaan pada saat pendiriannya adalah sebagai berikut:

Tanggal Alokasi	Penerima Saham	Rincian Alokasi Saham	Otorisasi	Dokumen Pendukung & Pelaporan Hukum
27 September 2021	Glenny Soetanto	Jumlah saham: 500 saham biasa Nilai	1. Keputusan Direksi secara Tertulis	1. Daftar Pemegang Saham

		Transaksi: USD 500.00	2. Anggaran Dasar Perusahaan	
27 September 2021	Vincent Saputra	Jumlah saham: 2.000 saham biasa Nilai Transaksi: USD 2,000.00	1. Keputusan Direksi secara Tertulis 2. Anggaran Dasar Perusahaan	1. Daftar Pemegang Saham
27 September 2021	Tony Saputra	Jumlah saham: 7.500 saham biasa Nilai Transaksi: USD 7,500.00	1. Keputusan Direksi secara Tertulis 2. Anggaran Dasar Perusahaan	1. Daftar Pemegang Saham

18. Kami mencatat bahwa satu-satunya pemegang saham Perusahaan saat ini adalah PT RMKN.



19. Per tanggal Surat ini, kami telah memeriksa Daftar Pemegang Saham Perusahaan tertanggal 25 Oktober 2023. Kami mencatat bahwa total sebesar USD 10,000 yang harus dibayarkan terkait saham yang dialokasikan telah disetor penuh.

(V) GADAI

20. Kami mencatat bahwa, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 12(m) di atas, terdapat beban Hak tanggungan pihak pertama atas rekening setoran margin Perusahaan (Nomor Rekening 606-00-0000836-5) untuk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore Branch ("**PT Bank Mandiri**"). Kami telah memeriksa perjanjian beban Hak tanggungan tertanggal 30 November 2023. Perusahaan, sebagai pemilik manfaat, memberikan beban Hak tanggungan kepada PT Bank Mandiri atas setoran margin dan seluruh dana terutang lainnya sebagai jaminan berkelanjutan untuk memastikan pembayaran yang tepat dan tertib oleh Perusahaan atas jumlah yang dijamin.

21. Per tanggal Surat ini, kami telah memeriksa risalah rapat dewan direksi dan Keputusan Direksi secara Tertulis tertanggal 30 November 2023, yang menyetujui beban Hak tanggungan pihak pertama atas setoran tunai. Kami juga telah memeriksa risalah rapat dewan direksi dan Keputusan Direksi secara Tertulis tertanggal 30 November 2023, yang menyetujui pengajuan oleh Perusahaan untuk menandatangani Surat Otorisasi Debet untuk kepentingan Bank. Selain itu,



kami telah memeriksa pendaftaran beban Hak tanggungan pada ACRA tertanggal 30 November 2023.

22. Kami tidak menemukan adanya dokumen yang berkaitan dengan beban, hak tanggungan, atau klaim terhadap ekuitas saham Perusahaan. Selain itu, tidak terdapat catatan publik yang menunjukkan bahwa ekuitas saham Perusahaan tunduk pada hipotek, hak tanggungan, beban, gadai, pengalihan dengan cara penjaminan, retensi kepemilikan, hak preferensial, atau pengaturan trust, klaim, perjanjian, hak milik atau kepentingan, atau bentuk jaminan atau pengaturan lain yang memiliki efek serupa. Berdasarkan hal tersebut, kami menegaskan bahwa tidak ada beban, hak tanggungan, atau klaim terhadap ekuitas saham Perusahaan.

(VI) PENGALIHAN SAHAM PERUSAHAAN

23. Ketentuan Pokok Terkait Pengalihan Saham Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan

No.	Peraturan	Ketentuan
1.	24	(1) Dengan tunduk pada Anggaran Dasar ini, setiap pemegang saham dapat mengalihkan seluruh atau sebagian saham miliknya melalui instrumen tertulis dalam bentuk yang lazim atau umum digunakan, atau dalam bentuk lain yang disetujui oleh direksi. (2) Instrumen pengalihan harus



		ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang mengalihkan, dan pihak yang mengalihkan tetap menjadi pemegang atas saham yang dialihkan hingga nama penerima pengalihan dicatat dalam daftar elektronik pemegang saham.
2.	25	(1) Agar perusahaan dapat mengajukan pemberitahuan pengalihan saham kepada Registrar sesuai dengan Pasal 128(1)(a) dari Undang-Undang, pihak yang mengalihkan harus menyerahkan hal-hal berikut terkait dengan pengalihan saham ke kantor terdaftar perusahaan: (a) instrumen pengalihan; (b) biaya yang tidak melebihi \$1 sebagaimana dapat ditetapkan oleh direksi dari waktu ke waktu; (c) surat saham yang terkait dengan instrumen pengalihan tersebut; dan (d) bukti lain yang secara wajar dapat diminta oleh direksi untuk menunjukkan pihak yang mengalihkan dalam melakukan



		pengalihan. (2) Setelah menerima dokumen sebagaimana disebutkan dalam ayat (1), perusahaan, dengan tunduk pada regulasi 26, harus mengajukan pemberitahuan pengalihan saham kepada Registrar sesuai dengan Pasal 128 dari Undang-Undang dan menyimpan instrumen pengalihan sebagaimana disebutkan dalam peraturan 24.
3.	26	(1) Direksi dapat menolak untuk mengajukan pemberitahuan pengalihan saham kepada Registrar jika – (a) saham tersebut belum sepenuhnya dibayar; (b) direksi tidak menyetujui penerima pengalihan; atau (c) perusahaan memiliki hak tanggungan atas saham tersebut.
4.	27	Pengajuan pemberitahuan pengalihan saham kepada Registrar untuk tujuan memperbarui daftar elektronik pemegang saham dapat ditangguhkan kapan saja dan untuk jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan oleh direksi dari waktu ke waktu, tetapi tidak lebih dari total 30 hari dalam satu



		tahun.

24. Pengalihan Saham Perusahaan Sejak Pendirian adalah sebagai berikut:

Tanggal Pengalihan	Pihak Yang Mengalihkan	Penerima Pengalihan	Rincian Pengalihan	Otorisasi	Dokumen Pendukung & Pelaporan Hukum
15 Desember 2022	Tony Saputra	PT RMKN	Jumlah Saham: 7,500 saham biasa Nilai Transaksi: SGD 1.00	1. Keputusan Direksi secara Tertulis 2. Anggaran Dasar Perusahaan	1. Formulir Pengalihan Saham
15 Desember 2022	Vincent Saputra	PT RMKN	Jumlah Saham: 2,000 saham biasa Nilai Transaksi: SGD 1.00	1. Keputusan Direksi secara Tertulis 2. Anggaran Dasar Perusahaan	1. Formulir Pengalihan Saham
15 Desember 2022	Glenny Soetanto	PT RMKN	Jumlah Saham: 500 saham biasa Nilai Transaksi:	1. Keputusan Direksi secara Tertulis	1. Formulir Pengalihan Saham

			SGD 1.00	2. Anggaran Dasar Perusahaan	

(VII) DIREKSI, SEKRETARIS, DAN AUDITOR PERUSAHAAN

25. Berdasarkan informasi yang diperoleh, anggota Direksi Perusahaan saat ini adalah sebagai berikut:

- (a) Teo Hwee Yeow;
- (b) William Saputra;
- (c) Vincent Saputra; dan
- (d) Glenny Soetanto.

26. Per tanggal Surat ini, kami telah meninjau dokumen berikut (a) Formulir 45 (Persetujuan untuk Bertindak sebagai Direktur dan Pernyataan Tidak Didiskualifikasi untuk Bertindak sebagai Direktur) yang telah ditandatangani oleh Vincent Saputra, William Saputra, Tan Lian Kiow, dan Glenny Soetanto, (b) Risalah rapat direksi pertama yang menunjuk Vincent Saputra, William Saputra, dan Glenny Soetanto sebagai direktur Perusahaan, (c) Keputusan Direksi secara tertulis yang menyetujui pengangkatan Tan Lian Kiow sebagai direktur mulai berlaku sejak 16 Desember 2022 dan William Saputra sebagai direktur mulai berlaku sejak 3 Januari 2023, (d) Buku Daftar Direksi Perusahaan tertanggal 14 Februari 2025. Berdasarkan Buku Daftar Direksi dan profil bisnis ACRA Perusahaan, Teo Hwee Yeow telah ditunjuk sebagai Direktur



pada 12 Juli 2024. Sehubungan dengan pengangkatan tersebut, kami telah melihat: (1) Keputusan Direksi secara tertulis yang menyetujui pengangkatan Teo Hwee Yeow sebagai Direktur; dan (2) Formulir 45 yang telah ditandatangani oleh Teo Hwee Yeow.

27. Per tanggal Surat ini dan berdasarkan Buku Daftar Direksi tertanggal 14 Februari 2025, kami mencatat bahwa Tan Lian Kiow telah mengakhiri jabatannya sebagai Direktur Perusahaan pada 12 Juli 2024. Kami telah melihat (1) Keputusan Direksi secara tertulis yang menyetujui pengunduran diri Tan Lian Kiow; dan (2) Buku Daftar Direksi Perusahaan yang mencatat tanggal efektif pengunduran diri Tan Lian Kiow. Kami belum menemukan surat pengunduran diri Tan Lian Kiow maupun dokumen pelaporan perubahan informasi perusahaan yang diajukan ke ACRA. Berdasarkan Pasal 173A(1) Companies Act 1967 ("Companies Act"), Perusahaan wajib melaporkan setiap perubahan dalam Direksi dalam waktu 14 hari sejak tanggal efektif perubahan tersebut. Jika tidak dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan, ACRA dapat mengenakan denda atas keterlambatan pelaporan.

28. Kami mencatat bahwa Teo Hwee Yeow memiliki alamat terdaftar di Singapura serta Nomor Identitas Singapura. Namun, kami belum melihat kartu identitas tersebut. Berdasarkan informasi ini, Perusahaan telah memenuhi ketentuan Pasal 145(1) Companies Act, yang mensyaratkan



setiap perusahaan memiliki setidaknya satu direktur yang berdomisili tetap di Singapura.

29. Per tanggal Surat ini, kami telah meninjau perjanjian layanan tertanggal 16 Desember 2022 antara Allshores Fiduciary Services Pte Ltd ("**Allshores**") dan Klien. Dalam perjanjian ini, Klien meminta Allshores untuk menyediakan layanan Perorangan Direktur Nominee Berdasarkan pernyataan dari Manajemen, Tan Lian Kiow ditunjuk sebagai Direktur Nominee berdasarkan perjanjian tersebut.
30. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Sekretaris Perusahaan saat ini adalah:
- (a) Lim Mei Jing Lisa.
31. Per tanggal Surat ini, kami telah meninjau dokumen berikut (a) Formulir 45B (Persetujuan untuk Bertindak sebagai Sekretaris) yang telah ditandatangani oleh Lim Mei Jing Lisa, (b) Keputusan Direksi secara tertulis yang menyetujui pengangkatan Lim Mei Jing Lisa sebagai Sekretaris Perusahaan; dan (c) Buku Daftar Sekretaris Perusahaan tertanggal 14 Februari 2025.
32. Berdasarkan profil bisnis ACRA Perusahaan, auditor yang ditunjuk hingga tanggal Surat ini adalah S C Mohan PAC.
33. Kami mencatat bahwa berdasarkan Pasal 205D Companies Act, ACRA memiliki hak untuk mewajibkan Perusahaan menyerahkan laporan keuangan yang telah diaudit jika ACRA menilai bahwa terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal



199 atau Pasal 201 Companies Act, atau jika ACRA menilai bahwa hal tersebut diperlukan untuk kepentingan publik.

(VIII) PERWAKILAN KORPORASI

34. Kami telah meninjau sertifikat perwakilan korporasi tertanggal 8 Juni 2023, yang diterbitkan oleh PT RMKN. Berdasarkan sertifikat tersebut, Tony Saputra (Pemegang Paspor Indonesia No. X1332586) dan Vincent Saputra (Pemegang Paspor Indonesia No. X1223912) telah ditunjuk sebagai Perwakilan Korporasi Perusahaan.

(IX) KONTRAK MATERIIL

35. Kami mencatat bahwa Perusahaan telah mengadakan perjanjian jual beli dengan pihak-pihak berikut:

- (a) PT Bumi Sekundang Enim Energy pada 7 Desember 2023 untuk pembelian batubara uap;
- (b) PT Tibawan Energi Indonesia pada 14 Februari 2024 untuk pembelian batubara uap; dan
- (c) Hua Qin International Trading (Singapore) Pte. Ltd pada 19 Desember 2023 dan 23 Februari 2024 untuk penjualan batubara uap.

36. Per tanggal Surat ini, Manajemen menyatakan bahwa seluruh perjanjian jual beli sebagaimana disebutkan dalam paragraf 35 telah dilaksanakan tanpa kendala dan telah diselesaikan.

(X) ASET PERUSAHAAN



37. Per tanggal Surat ini, kami telah menerima petunjuk bahwa Perusahaan tidak memiliki aset utama, kecuali rekening bank berikut:

Nomor Rekening Bank	606-00-0000836-5
Nama Bank	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Perlu dicatat bahwa ini adalah cabang di Singapura dari bank Indonesia.
Mata Uang	Dolar Amerika Serikat (USD)

38. Kami telah melakukan penelusuran merek dagang pada 14 Februari 2025 melalui Intellectual Property Office of Singapore terkait dengan Perusahaan, dan kami mencatat bahwa Perusahaan bukan pemilik dari merek dagang terdaftar di Singapura.
39. Kami mencatat bahwa alamat perusahaan hanya merupakan alamat pendaftaran, dan Perusahaan tidak memiliki properti yang terdaftar di alamat tersebut.

(XI) ALAMAT TERDAFTAR PERUSAHAAN

40. Per tanggal Surat ini, kami telah meninjau Keputusan Direksi secara tertulis tertanggal 16 Desember 2022, yang menyetujui perubahan alamat terdaftar Perusahaan menjadi 1 Raffles Place, #28-02 One Raffles Place, Singapore 048616. Perubahan alamat ini juga telah tercantum dalam profil bisnis Perusahaan tertanggal 14 Februari 2025.

(XII) KEGIATAN USAHA UTAMA PERUSAHAAN



41. Kegiatan Usaha yang Terdaftar

Kegiatan usaha utama Perusahaan telah terdaftar sebagai "Berbagai Jenis Barang Tanpa Produk Dominan" berdasarkan Kode SSIC 46900.

42. Sesuai dengan klasifikasi SSIC, Perusahaan tidak diwajibkan untuk memperoleh izin atau lisensi tertentu untuk menjalankan kegiatan usaha utama yang telah terdaftar. Namun, jika di kemudian hari Perusahaan berencana untuk melakukan perdagangan dan/atau kegiatan ekspor dan impor komoditas tertentu, seperti namun tidak terbatas pada besar perdagangan besar makanan dan minuman yang dikendalikan, barang makanan yang dikendalikan, obat-obatan dan produk farmasi, bahan kimia dan material lainnya yang berbahaya, Perusahaan dapat diwajibkan untuk memperoleh izin khusus dari otoritas terkait untuk setiap kategori produk tersebut.

43. Per tanggal Surat ini, kami telah menerima petunjuk bahwa Perusahaan tidak menjalankan bisnis yang membutuhkan izin atau lisensi khusus untuk operasionalnya saat ini.

(XIII) KARYAWAN PERUSAHAAN

44. Kami telah menerima petunjuk bahwa Perusahaan tidak memiliki karyawan hingga tanggal Surat ini. Selain itu, kami juga tidak menemukan dokumen terkait ketenagakerjaan, termasuk kontrak kerja yang mengatur hubungan kerja dengan karyawan.

(XIV) KEPATUHAN PAJAK



45. Perusahaan dikenakan pajak korporasi sebesar 17% atas laba yang diperoleh, yang dikenakan secara tahunan. Hingga tanggal Surat ini, Manajemen telah menyatakan bahwa Perusahaan tidak memiliki kewajiban pajak yang tertunggak.
46. Hingga tanggal Surat ini, kami tidak menemukan dokumen yang menunjukkan ketidakpatuhan pajak oleh Perusahaan. Kami juga mencatat bahwa Perusahaan tidak melanggar hukum serta peraturan terkait administrasi perpajakan. Selain itu, Perusahaan tidak pernah terlibat dalam investigasi perpajakan maupun dikenakan sanksi perpajakan oleh Otoritas Pajak, yaitu Inland Revenue Authority of Singapore.

(XV) TRANSAKSI DENGAN PIHAK TERKAIT

47. Kami telah meninjau perjanjian pinjaman di mana Tony Saputra telah memberikan pinjaman kepada Perusahaan sebesar Dua Juta Dolar Amerika Serikat (USD 2,000,000) ("**Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham**").
48. Kami telah meninjau Keputusan Direksi secara tertulis tertanggal 21 November 2023, yang menyetujui Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tersebut.
49. Tony Saputra telah berhenti menjadi pemegang saham Perusahaan pada 15 Desember 2022, sebagaimana tercantum dalam Daftar Pemegang Saham tertanggal 25 Oktober 2023, yang telah kami tinjau.



50. Pasal 4 dalam Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham menetapkan bahwa jika Perusahaan gagal memenuhi kewajiban apa pun berdasarkan perjanjian tersebut, Tony Saputra dapat menyatakan jumlah pokok pinjaman yang terutang pada saat itu sebagai jatuh tempo dan harus segera dibayarkan.
51. Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham menyatakan bahwa perjanjian ini ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Singapura. Selain itu, pinjaman ini tidak dikenakan bunga dan harus dilunasi paling lambat pada 20 Mei 2024.
52. Kami telah meninjau perubahan terhadap Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham tertanggal 17 Mei 2024, yang menetapkan perubahan tanggal jatuh tempo pembayaran pinjaman. Saat ini, pinjaman tersebut harus dilunasi sepenuhnya paling lambat pada 20 Mei 2025.

(XVI) PENELUSURAN ELITIGATION

53. Berdasarkan hasil penelusuran terkait litigasi dan kepailitan yang dilakukan terhadap Perusahaan dan direksinya melalui eLitigation untuk periode tahun 2022 hingga 2025, tidak ditemukan adanya proses litigasi maupun kepailitan yang melibatkan Perusahaan dan/atau direksinya dalam periode tersebut.
54. Berdasarkan Dokumen yang telah kami tinjau, kami tidak mengetahui adanya pelanggaran besar yang dilakukan oleh Perusahaan dan direksinya dalam bidang perpajakan, perlindungan lingkungan, ketenagakerjaan, perindustrian dan perdagangan, pengawasan mutu, keselamatan kerja,



valuta asing, kepabeanan, sumber daya lahan, serta aspek hukum lainnya yang berlaku di Singapura sejak tahun 2023.

55. Selain itu, kami mencatat bahwa dalam periode tersebut, tidak ditemukan adanya tindakan yang dapat mengakibatkan sanksi administratif atau hukuman, tuntutan hukum, atau klaim yang dapat berdampak materiil secara merugikan terhadap Perusahaan.
56. Kami tidak dapat memberikan pendapat terkait adanya kasus arbitrase yang diajukan oleh atau terhadap Perusahaan, mengingat sifat kerahasiaan proses arbitrase dan ketiadaan basis data publik yang tersedia untuk informasi tersebut. Namun, kami mencatat bahwa Manajemen telah menyatakan bahwa tidak ada kasus arbitrase yang diajukan oleh atau terhadap Perusahaan, serta tidak ditemukan adanya catatan terkait Pemberitahuan Arbitrase.

Hormat kami,

AQUINAS LAW ALLIANCE LLP



LAMPIRAN 1

Asumsi dan Batasan

Dasar, Asumsi, dan Batasan

1. Tinjauan dan Surat Ini Disusun Berdasarkan Dasar dan Asumsi Berikut:

- (a) Bahwa semua Dokumen dan informasi yang relevan dengan Pencatatan (Listing) telah diberikan kepada kami atau telah tersedia atas permintaan kami, serta tidak terdapat kelalaian yang dapat menyebabkan Dokumen dan/atau informasi yang diberikan menjadi tidak akurat;
- (b) Bahwa Dokumen yang diterima oleh kami adalah lengkap dan akurat. Apabila suatu Dokumen jelas tidak lengkap dan Klien tidak dapat memberikan bagian yang hilang meskipun telah kami mintakan, kami tidak memberikan komentar mengenai ketentuan yang hilang tersebut atau atas Dokumen lain yang disebutkan dalam Dokumen terkait tetapi tidak kami terima, selain dari menjelaskan dalam laporan ini bahwa Dokumen yang diberikan kepada kami tidak lengkap;
- (c) Bahwa Dokumen yang diterima merupakan salinan asli yang autentik, seluruh salinan sesuai dengan aslinya, serta semua Dokumen yang diperlihatkan kepada kami adalah Dokumen asli, yang tidak dipalsukan atau dimodifikasi dalam bentuk apa pun (termasuk penggantian halaman di dalamnya);



- (d) Bahwa semua Dokumen yang kami terima adalah versi terkini, belum dibatalkan atau digantikan, serta tidak terdapat perubahan atau tambahan apa pun hingga tanggal Dokumen tersebut diberikan kepada kami;
- (e) Bahwa Anggaran Dasar Perusahaan yang diberikan kepada kami adalah asli, terkini, dan belum mengalami perubahan dalam bentuk apa pun.
- (f) Bahwa seluruh fakta yang dinyatakan dalam Dokumen adalah benar, serta informasi yang diberikan kepada kami oleh Perusahaan, pejabat, dan karyawannya adalah lengkap, benar, akurat, dan tidak menyesatkan;
- (g) Bahwa seluruh tanda tangan, cap (jika ada), sertifikat bea materai, serta tanda-tanda lainnya yang terdapat pada semua Dokumen asli yang diberikan kepada kami adalah sah dan asli;
- (h) Bahwa semua Dokumen yang telah diperiksa telah ditandatangani secara sah serta mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, dan bahwa Dokumen yang ditandatangani secara sah tersebut sesuai dengan Dokumen yang telah diperiksa. Bahwa Dokumen yang diperiksa namun tidak ditandatangani (jika ada), telah ditandatangani secara sah serta mengikat pihak-pihak yang bersangkutan, dan bahwa Dokumen



yang ditandatangani secara sah tersebut sesuai dengan Dokumen yang telah diperiksa;

- (i) Bahwa setiap pihak yang berkontrak dalam suatu Dokumen: (1) Memiliki kapasitas hukum, wewenang, serta kekuasaan yang diperlukan, dan telah mengambil seluruh tindakan korporasi atau tindakan lainnya yang diperlukan untuk mengadakan dan melaksanakan transaksi sebagaimana dimaksud dalam Dokumen tersebut; (2) telah mengesahkan, menandatangani, dan menyerahkan Dokumen tersebut dengan sah; serta (3) telah melakukan atau akan melakukan segala tindakan lebih lanjut yang diperlukan, termasuk pengajuan atau pendaftaran kepada otoritas pemerintah yang berwenang guna memberikan kekuatan hukum penuh terhadap Dokumen tersebut serta transaksi yang dimaksudkan di dalamnya;
- (j) Kecuali dinyatakan secara tegas dalam Surat ini, diungkapkan kepada kami, atau secara jelas tampak dari hasil pemeriksaan Dokumen, tidak ada pihak dalam Dokumen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dan syarat Dokumen, serta tidak ada alasan yang dapat menjadi dasar bagi salah satu pihak untuk mengakhiri Dokumen, baik dengan pemberian waktu maupun pemberitahuan tertentu;
- (k) Kecuali dinyatakan secara tegas dalam Surat ini, diungkapkan kepada kami, atau secara jelas tampak



dari hasil pemeriksaan Dokumen, bahwa pihak-pihak dalam Dokumen telah mematuhi ketentuan Dokumen dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serta tidak melakukan tindakan di luar ruang lingkup Dokumen;

- (l) Bahwa hal-hal yang bersumber dari catatan publik sebagaimana disebutkan dalam Surat ini hanya terbatas pada informasi yang dapat diperoleh dari daftar publik di Singapura, serta tidak mencakup informasi yang hanya dapat diperoleh dari daftar publik di yurisdiksi lain di luar Singapura.
- (m) Bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh Direksi Perusahaan telah dilakukan demi kepentingan terbaik Perusahaan dan sah di semua yurisdiksi terkait. Selain itu, tidak ada kepentingan pemegang saham Perusahaan yang dirugikan akibat proses sebelumnya yang dilakukan oleh Perusahaan;
- (n) Bahwa tidak ada satu pun Direksi Perusahaan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau dilarang untuk bertindak sebagai direktur suatu perusahaan berdasarkan Undang-Undang Perusahaan 1967 serta tidak ada satu pun dari mereka yang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan jabatan mereka menjadi kosong berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan, jika berlaku;
- (o) Bahwa para pemegang saham Perusahaan sebagaimana tercatat dalam Daftar Pemegang Saham merupakan



pemilik manfaat dari saham tersebut serta tidak membebankan atau memberikan jaminan atas saham mereka atau melakukan tindakan lain terkait saham tersebut. Kami harus menyebutkan bahwa berdasarkan hukum Singapura, saham dalam modal suatu perusahaan Singapura dapat dijadikan jaminan, dibebani hak tanggungan, atau dialihkan kepemilikannya melalui perjanjian yang bersifat tertutup (private);

- (p) Bahwa seluruh pengalokasian saham yang dilakukan dengan pembayaran tunai telah dibayar secara sah dan lunas, serta bahwa setiap bentuk pembayaran lainnya untuk pengalokasian saham telah dilakukan secara sah atau diterima penuh oleh Perusahaan;
- (q) Bahwa tidak ada persetujuan, izin, lisensi, atau persyaratan peraturan lainnya dari pemerintah atau otoritas regulator yang telah diserahkan kepada kami untuk ditinjau yang telah dibatalkan, dicabut, ditangguhkan, diubah, atau diamandemen;
- (r) Bahwa seluruh persetujuan, izin, otorisasi, lisensi, pembebasan, dan perintah (jika ada) yang diperlukan dari otoritas pemerintah atau regulator di luar Singapura serta semua persyaratan hukum lainnya di luar Singapura untuk memastikan legalitas, keabsahan, dan keberlakuan transaksi sebagaimana disebutkan atau dimaksudkan dalam Dokumen yang disediakan telah diperoleh atau dipenuhi, tetap berlaku, serta akan



terus memiliki kekuatan hukum penuh, dan bahwa segala ketentuan yang menjadi syarat dari persetujuan tersebut telah dipenuhi;

- (s) Bahwa informasi yang terkandung dalam Penelusuran ACRA dan Penelusuran Cause Book (secara kolektif disebut sebagai "Penelusuran Publik yang Relevan") adalah lengkap, akurat, dan tidak menyesatkan pada tanggal penelusuran atau pada tanggal balasan yang diterima. Perlu dicatat bahwa informasi yang diperoleh dari Penelusuran Publik yang Relevan mungkin tidak selalu mencerminkan data terbaru, karena pembaruan dilakukan secara berkala dan mungkin belum mencerminkan pengajuan atau permohonan yang dilakukan sebelum penelusuran dilakukan tetapi belum diperbarui pada saat penelusuran dilakukan.
- (t) Bahwa catatan resmi Perusahaan yang telah disediakan kepada kami adalah lengkap dan catatan mengenai rapat Perusahaan telah diperbarui hingga tanggal pemeriksaan kami;
- (u) Bahwa kami tidak melakukan verifikasi independen atas informasi yang diberikan kepada kami serta tidak melakukan pemeriksaan fisik atau investigasi secara langsung terkait dengan aset, properti, atau operasional Perusahaan dalam rangka pelaksanaan uji tuntas hukum (legal due diligence) yang kami lakukan;



- (v) Bahwa kami tidak melakukan penyelidikan atas hal-hal yang tidak secara eksplisit dinyatakan dalam Dokumen atau yang tidak secara nyata tampak dari Dokumen. Sebagai contoh, kami tidak menilai apakah terdapat fakta-fakta yang dapat menyebabkan atau membuktikan adanya pelanggaran yang telah atau mungkin terjadi terhadap ketentuan dalam Dokumen. Kami juga tidak memiliki pengetahuan apakah suatu Dokumen telah dihentikan atau diperpanjang durasinya kecuali telah diungkapkan kepada kami oleh Perusahaan dan para pemegang sahamnya;
- (w) Bahwa kecuali jika kami diberitahu oleh Klien, tidak ada informasi terkini atau dokumen tambahan yang dimasukkan ke dalam materi, berkas, atau informasi yang diberikan kepada kami oleh Perusahaan.

2. Tinjauan dan komentar kami yang disampaikan dalam laporan ini tunduk pada batasan sebagai berikut:

- (a) Kami tidak memberikan, serta tidak bermaksud untuk memberikan, komentar mengenai kelayakan komersial, keberhasilan, risiko, atau profitabilitas dari kontrak dan perjanjian yang dibuat oleh Perusahaan maupun tujuan komersial lainnya yang dimiliki oleh Perusahaan;
- (b) Kami tidak memberikan pandangan mengenai keunggulan atau kelemahan dari sistem pengendalian bisnis, operasional, atau keuangan Perusahaan;



- (c) Kami tidak memberikan pandangan mengenai apakah hak dan kewajiban para pihak sebagaimana tercantum dalam Dokumen yang disebutkan dalam Surat ini telah, sedang, atau akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen tersebut. Kami juga tidak memberikan pandangan apakah Perusahaan telah melanggar ketentuan dalam Dokumen atau apakah terdapat dasar hukum yang memungkinkan salah satu pihak untuk mengakhiri Dokumen;
- (d) Kami tidak menyatakan pendapat apakah Dokumen telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di dalam Perusahaan;
- (e) Perjanjian-perjanjian yang termasuk dalam atau disebutkan dalam Dokumen mungkin saja tidak pernah dijalankan, telah dilanggar, atau telah diubah secara lisan oleh para pihak, termasuk melalui perilaku atau praktik bisnis tertentu, tanpa sepengetahuan kami. Selain itu, mungkin terdapat perjanjian yang sepenuhnya bersifat lisan dan tidak diungkapkan kepada kami;
- (f) Tinjauan yang kami lakukan hanya dari perspektif hukum, dan kami tidak memberikan nasihat dalam aspek perpajakan, keuangan, komersial, akuntansi, atau aspek lainnya;
- (g) Kami tidak cakap untuk memberikan pendapat mengenai kecukupan atau kelayakan polis asuransi yang



dimiliki oleh Perusahaan, dan kami tidak menyatakan pendapat atas keabsahan, kecukupan, serta kelayakan pertanggungans asuransi terhadap Perusahaan, aset, properti, atau operasionalnya;

(h) Tinjauan kami hanya dilakukan dari perspektif hukum secara umum, dan kami tidak melakukan uji tuntas (due diligence) dalam aspek lingkungan terhadap Perusahaan;

(i) Kami tidak melakukan investigasi independen terhadap hukum negara asing, dan karena kami tidak memiliki kapasitas untuk memberikan nasihat mengenai hukum negara asing, maka setiap pandangan yang dinyatakan dalam Surat ini terkait dengan hukum asing harus dikonfirmasi atau ditinjau ulang oleh penasihat hukum dari yurisdiksi terkait. Kami tidak memberikan komentar mengenai apakah Pencatatan Saham dapat dibatasi, dilarang, atau dipengaruhi oleh hukum, peraturan, atau regulasi dari yurisdiksi asing manapun. Jika suatu dokumen secara eksplisit tidak menunjukkan keterkaitannya dengan Perusahaan, dan setelah melakukan verifikasi yang wajar kepada Klien kami dapat memastikan bahwa dokumen tersebut memang tidak berkaitan dengan Perusahaan, maka kami tidak meninjau dokumen tersebut atau memberikan komentar mengenai isinya;



(j) Kami tidak berada dalam posisi untuk memastikan dan tidak memberikan komentar apakah Perusahaan dan/atau anak perusahaannya terlibat dalam proses arbitrase atau telah melanggar ketentuan perjanjian, instrumen hukum, putusan pengadilan, keputusan, perintah, undang-undang, peraturan, atau ketentuan hukum lainnya yang berlaku. Kami juga tidak memberikan komentar apakah pelanggaran tersebut dapat berdampak negatif secara Materiil terhadap bisnis, operasional, kondisi, properti, atau aset Perusahaan dan/atau anak perusahaannya.



PERNYATAAN PENERJEMAH TERSUMPAH

Saya, **ANANG FAHKCRUDIN**, Penerjemah Tersumpah di Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia, dengan ini menerangkan dan menyatakan, sesuai dengan sumpah jabatan saya, bahwa dokumen ini merupakan terjemahan yang benar, setia dan lengkap dari dokumen sumber yang diberikan kepada saya.

*I, **ANANG FAHKCRUDIN**, a Sworn Translator in the Republic of Indonesia by virtue of the applicable laws and regulations in the Republic of Indonesia, hereby state and declare, under my oath of office, that the foregoing document is a true, faithful and correct English translation of the source document in Indonesian presented to me.*

Jakarta, 17 Maret 2025



ANANG FAHKCRUDIN

Penerjemah Tersumpah [Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Inggris ke Bahasa Indonesia]

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
No. AHU-18 AH.03.07.2022 tanggal 5 Oktober 2022

Alamat : Jl. Kalibata Timur Raya No. 12 RT. 011 RW. 008, Kalibata,
Jakarta Selatan 12740

Telepon : 0811953700

E-mail : anangf@gmail.com

No. Register : A&P/III/2025/2014

XVI. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Berikut ini adalah salinan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak dan laporan auditor independen yang telah disusun oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anaknya, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan pada tanggal 31 Desember 2023, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Teramihardja, Pradhono & Chandra dengan opini tanpa modifikasi.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PT RMK ENERGY TBK
DAN ENTITAS ANAKNYA/ *AND ITS SUBSIDIARIES*

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL TERSEBUT
DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
AND INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**Halaman/
Page**

Daftar Isi

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi		<i>Directors' Statement Letter</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian	1 - 2	<i>.....Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Kprehensif Lain Konsolidasian.....	3	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	4	<i>.....Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian.....	5	<i>.....Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	6 – 110	<i>.....Notes to the Consolidated Financial Statements</i>

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
TANGGAL 31 DECEMBER 2024
SERTA UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR
THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS OF
PT RMK ENERGY AND ITS SUBSIDIARIES
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

We, the undersigned:

1. Nama:	Vincent Saputra	1. Name:
Alamat Kantor:	Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610	Office Address:
Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain:	Taman Kebon Jeruk Blok G.1 65A, RT 001 RW 011, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat	Domicile as stated in ID Card:
Nomor Telepon:	021-5822555	Telephone Number:
Jabatan:	Direktur Utama/President Director	Position:
2. Nama:	Jennifer Angeline Djamin	2. Name:
Alamat Kantor:	Jl. Puri Kencana Blok M4 No.1, Kembangan Selatan, Jakarta Barat 11610	Office Address:
Alamat Domisili sesuai KTP atau kartu identitas lain:	Jl. Cahaya Blok D-6/23 RT001 RW 004, Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat	Domicile as stated in ID Card:
Nomor Telepon:	021-5822555	Telephone Number:
Jabatan:	Direktur Keuangan / Finance Director	Position:

menyatakan bahwa:

declare that:

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT RMK Energy Tbk dan Entitas Anaknya;	1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT RMK Energy Tbk and Its Subsidiaries;
2. Laporan keuangan konsolidasian PT RMK Energy Tbk dan Entitas Anaknya telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;	2. The consolidated financial statements of PT RMK Energy Tbk and Its Subsidiaries have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT RMK Energy Tbk dan Entitas Anaknya telah dimuat secara lengkap dan benar; dan	3. a. All information contained in the consolidated financial statements of PT RMK Energy Tbk and Its Subsidiaries have been disclosed in a complete and truthful manner; and
b. Laporan keuangan konsolidasian PT RMK Energy Tbk dan Entitas Anaknya tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material;	b. The consolidated financial statements of PT RMK Energy Tbk and Its Subsidiaries do not contain any incorrect information or material facts, nor do they omit information or material facts;
4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal PT RMK Energy Tbk dan Entitas Anaknya.	4. We are responsible for the internal control system of PT RMK Energy Tbk and Its Subsidiaries.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Atas nama dan mewakili Direksi / For and on behalf of the Board of Directors

Jakarta, 4 Juni 2025 / Jakarta, June 4, 2025

	
(Vincent Saputra)	(Jennifer Angeline Djamin)
Direktur Utama/President Director	Direktur Keuangan/Finance Director

The original report included herein is in Indonesian language.

Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00416/2.0851/AU.1/02/1208-2/1/VI/2025

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi

PT RMK Energy Tbk

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT RMK Energy Tbk dan Entitas Anaknya ("Grup"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Independent Auditor's Report

Report No. 00416/2.0851/AU.1/02/1208-2/1/VI/2025

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT RMK Energy Tbk

Opinion

We have audited the consolidated financial statements of PT RMK Energy Tbk and its Subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024 and 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the years then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as at December 31, 2024 and 2023, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 2

Penyisihan untuk kerugian kredit ekspektasian ("KKE") atas piutang usaha

Lihat Catatan 3j (Informasi Kebijakan Akuntansi Material – Penurunan Nilai Aset Keuangan), Catatan 4 (Pertimbangan Kritis Akuntansi dan Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi), dan Catatan 7 (Piutang Usaha) pada laporan keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 31 Desember 2024, Grup mengakui piutang usaha bersih sebesar Rp 213.729.450.740, yang mencakup kurang lebih sebesar 9,01% dari total aset Grup, terdiri dari piutang usaha kotor sebesar Rp 220.984.533.667 dan penyisihan KKE sebesar Rp 7.255.082.927.

Sesuai dengan PSAK 109 "Instrumen Keuangan", Grup menentukan KKE dengan menerapkan pendekatan yang disederhanakan, yang menggunakan KKE sepanjang umur dengan basis masa depan. Tingkat kerugian kredit ekspektasian adalah berdasarkan tingkat gagal bayar historis atas pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki resiko kredit yang sama, disesuaikan dengan informasi masa depan sesuai yang diungkapkan pada Catatan 4 di laporan keuangan konsolidasian. Penilaian ini melibatkan estimasi manajemen yang signifikan.

Kami fokus pada bidang ini karena penentuan KKE melibatkan pertimbangan dan asumsi manajemen yang signifikan serta memiliki tingkat ketidakpastian estimasi yang tinggi.

Bagaimana audit kami menangani hal audit utama

Kami telah melakukan prosedur berikut ini untuk menangani hal audit utama:

- Kami memperoleh pemahaman dan melaksanakan prosedur untuk mengevaluasi desain dan implementasi dari pengendalian internal manajemen yang relevan sehubungan dengan penyisihan KKE atas piutang usaha.
- Kami mengevaluasi kesesuaian model KKE yang digunakan dan menguji kewajaran asumsi utama (yaitu definisi gagal bayar, pengelompokan berbagai segmen pelanggan, karakteristik risiko kredit, dan informasi masa depan) yang digunakan oleh manajemen untuk mengestimasi cadangan KKE.
- Kami mengevaluasi keakuratan dan kelengkapan data yang digunakan dalam model KKE dan memeriksa keakuratan matematis dari perhitungan tersebut.
- Kami menilai ketepatan pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasi.

Page 2

Allowance for expected credit losses ("ECL") on trade receivables

Refer to Note 3j (Material Accounting Policy Information – Impairment of Financial Assets), Note 4 (Critical Accounting Judgements and Key Sources of Estimation Uncertainty), and Note 7 (Trade Receivables) to the consolidated financial statements.

As at December 31, 2024, the Group's net trade receivables of Rp 213,729,450,740, which accounted for approximately 9.01% of the Group's total assets, comprised of gross trade receivables of Rp 220,984,533,667 and an allowance for ECL of Rp 7,255,082,927.

In accordance with PSAK 109, "Financial Instruments", the Group determines ECL by applying the simplified approach, which uses a lifetime ECL on a forward-looking basis. The expected credit loss rates are based on historical default rates for groupings of various customer segments that have similar credit risk characteristics, adjusted with forward-looking information as disclosed in Note 4 to the consolidated financial statements.

We focused on this area since the determination of ECL involves significant management judgments and assumptions and is subject to a high degree of estimation uncertainty.

How our audit addressed the key audit matter

We have performed the following procedures to address this key audit matter:

- We obtained understanding and performed procedures to evaluate the design and implementation of relevant controls in respect of the allowance for ECL on trade receivables.
- We evaluated the appropriateness of the ECL model used and challenged the reasonableness of key assumptions (i.e., definition of default, grouping of various customer segments, credit risk characteristics, and forward-looking information) used by management to estimate the allowance for ECL.
- We tested the accuracy and completeness of data used in the ECL model and checked mathematical accuracy of the calculation.
- We assessed the appropriateness of the related disclosures in the consolidated financial statements.

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 3

Hal Lain

Sebelum laporan ini, kami telah menerbitkan laporan auditor independen No. 00332/2.0851/AU.1/02/1208-2/1/V/2025 tertanggal 2 Mei 2025 dengan opini tanpa modifikasi atas laporan keuangan konsolidasian Grup yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material. Grup telah menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasiannya untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 39 atas laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, kami memberikan laporan auditor independen atas laporan keuangan konsolidasian yang telah diterbitkan kembali.

Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam laporan tahunan, tetapi tidak termasuk laporan keuangan konsolidasian dan laporan auditor kami. Laporan tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Page 3

Other Matter

Prior to this report, we have issued an independent auditor's report No. 00332/2.0851/AU.1/02/1208-2/1/V/2025 dated May 2, 2025 with unmodified opinion on the consolidated financial statements of the Group which comprise the consolidated statement of financial position as at December 31, 2024, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information. The Group has reissued its consolidated financial statements to conform with the presentation and disclosures required by the capital market regulation as disclosed in Note 39 to the consolidated financial statements. Accordingly, we provide this independent auditor's report on the reissued consolidated financial statements.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the consolidated financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the consolidated financial statements does not cover the other information, and accordingly, we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Halaman 4

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.

Page 4

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements (continued)

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*

The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 5**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Page 5**Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)**

- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

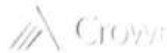
The original report included herein is in Indonesian language.

Halaman 6**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

Page 6***Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements (continued)***

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Teramihardja, Pradhono & Chandra**Theodorus Bambang Dwi K.A.**

Izin Akuntan Publik/Public Accountant License No. AP.1208

4 Juni 2025/June 4, 2025



00416

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan bank	3h, 3k, 5	43.665.540.502	15.365.974.635	Cash on hand and in banks
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	3h, 3l, 6	91.230.363.518	151.538.130.583	Restricted cash and time deposit
Piutang usaha - bersih	3h, 7			Trade receivables - net
Pihak berelasi	3g, 31	18.332.399.104	3.391.542.130	Related parties
Pihak ketiga		195.397.051.636	284.611.649.249	Third parties
Piutang lain-lain	3h, 8			Other receivables
Pihak berelasi	3g, 31	480.277.967.451	303.298.518.415	Related parties
Pihak ketiga		2.605.598.378	1.177.247.103	Third parties
Persediaan	3m, 9	32.764.457.278	72.971.693.838	Inventories
Uang muka jangka pendek dan biaya dibayar di muka	3n, 10	174.079.639.009	144.713.636.015	Short-term advances and prepaid expenses
Pajak dibayar di muka	19a	172.624.736.138	231.554.725.426	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	3dd	547.097.857	124.167.390	Other current assets
Jumlah Aset Lancar		1.211.524.850.871	1.208.747.284.784	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Uang muka jangka panjang	3m, 10	15.034.252.182	1.743.214.048	Long-term advances
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	3h, 3l, 6	14.077.979.844	13.909.043.824	Restricted cash and time deposit
Investasi pada entitas asosiasi	3e, 13	82.912.698.242	82.284.142.545	Investment in associate
Aset pajak tangguhan	19e	21.143.656.787	11.485.497.015	Deferred tax assets
Aset tetap - bersih	3o, 11	848.829.813.358	788.481.653.725	Property and equipment - net
Aset hak-guna - bersih	3q, 11	2.793.153.287	3.581.779.177	Right-of-use asset - net
Properti pertambangan - bersih	3x, 12	169.792.833.273	134.409.712.412	Mining properties - net
Aset pengampunan pajak - bersih	19g	3.052.654.000	3.052.654.000	Tax amnesty assets - net
Jumlah Aset Tidak Lancar		1.157.637.040.973	1.038.947.696.746	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		2.369.161.891.844	2.247.694.981.530	TOTAL ASSETS

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 (lanjutan)
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF
FINANCIAL POSITION
AS AT DECEMBER 31, 2024 (continued)
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang bank jangka pendek	3h, 14	330.980.020.050	343.525.059.260	Short-term bank loans
Utang usaha	3h, 17			Trade payables
Pihak berelasi	3g, 31	47.495.257.350	120.103.258.980	Related parties
Pihak ketiga		100.111.162.236	71.866.034.647	Third parties
Utang lain-lain	3h, 18			Other payables
Pihak berelasi	3g, 31	-	2.272.024	Related parties
Pihak ketiga		466.280.305	5.257.524.654	Third parties
Utang pajak	19b	18.157.181.224	25.788.725.476	Taxes payable
Beban yang masih harus dibayar	3h, 20	14.116.190.933	16.380.050.603	Accrued expenses
Pendapatan diterima di muka	21	1.763.462.301	4.720.869.159	Unearned revenues
Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Current maturities of long-term liabilities:
Utang bank	3h, 15	56.448.500.000	64.218.500.000	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	3h, 16	8.546.944.003	3.390.107.457	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	3h, 3q, 11	694.516.163	640.370.682	Lease liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		578.779.514.565	655.892.772.942	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Provisi rehabilitasi tambang, penutupan tambang dan pembongkaran	3cc	6.612.111.421	5.794.000.000	Provision for mine rehabilitation, mine closure and decommissioning
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				Long-term liabilities - net of current maturities:
Utang bank	3h, 15	36.033.625.000	92.482.125.000	Bank loans
Utang pembiayaan konsumen	3h, 16	13.220.861.469	1.129.227.198	Consumer financing payables
Liabilitas sewa	3h, 3q, 11	1.687.111.557	2.369.838.951	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	3s, 22	5.909.634.285	5.194.511.506	Employee benefits obligation
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		63.463.343.732	106.969.702.655	Total Non-Current Liabilities
Jumlah Liabilitas		642.242.858.297	762.862.475.597	Total Liabilities
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nilai nominal				Share capital -
Rp 100 per lembar saham				Rp 100 par value per share
Modal dasar - 14.000.000.000 saham				Authorized - 14,000,000,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 4.375.000.000 saham	23	437.500.000.000	437.500.000.000	Issued and fully paid - 4,375,000,000 shares
Tambahan modal disetor	24	125.581.359.766	125.581.359.766	Additional paid-in capital
Selisih nilai transaksi mata uang asing		189.298.527	(4.749.265)	Foreign currency translation
Saldo laba				Retained earnings
Ditentukan penggunaannya	23	87.500.000.000	87.500.000.000	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		1.067.670.113.095	812.477.993.415	Unappropriated
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk		1.718.440.771.388	1.463.054.603.916	Equity attributable to owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		8.478.262.159	21.777.902.017	Non-controlling interests
Jumlah Ekuitas		1.726.919.033.547	1.484.832.505.933	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		2.369.161.891.844	2.247.694.981.530	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
PENDAPATAN	3t, 25	2.461.044.384.744	2.553.106.269.942	REVENUE
BEBAN POKOK PENDAPATAN	3t, 26	(2.000.572.484.930)	(2.063.968.408.865)	COST OF REVENUE
LABA BRUTO		460.471.899.814	489.137.861.077	GROSS PROFIT
Beban umum dan administrasi	27	(79.830.745.525)	(68.751.252.428)	General and administrative expenses
Cadangan penurunan nilai piutang	3j, 7	(372.658.074)	(4.791.439.246)	Provision for impairment losses of trade receivables
Beban keuangan	28a	(33.922.242.646)	(21.654.035.607)	Finance costs
Penghasilan keuangan	28b	6.306.215.574	975.766.656	Finance income
Pendapatan (beban) lain-lain - bersih	29	(2.921.425.073)	853.933.496	Other income (expenses) - net
LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN		349.731.044.070	395.770.833.948	PROFIT BEFORE INCOME TAX
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	3u, 19d	(77.232.417.548)	(86.831.469.252)	INCOME TAX EXPENSE
LABA BERSIH TAHUN BERJALAN		272.498.626.522	308.939.364.696	PROFIT FOR THE YEAR
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA				OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				Item that will not be reclassified to profit or loss
Pengukuran kembali atas kewajiban program imbalan pasti	22	32.325.816	(181.287.570)	Remeasurement of defined benefits obligation
Pajak penghasilan terkait		(9.272.516)	39.883.265	Related income tax expenses
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya:				Items that may be reclassified to profit or loss in subsequent period:
Selisih kurs atas penjabaran akun-akun kegiatan usaha luar negeri		194.047.792	(4.749.265)	Exchange differences on translation of accounts of foreign operations
Jumlah laba komprehensif - setelah pajak		217.101.092	(146.153.570)	Total comprehensive income - after tax
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA TAHUN BERJALAN		272.715.727.614	308.793.211.126	TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR
Laba yang dapat diatribusikan kepada:				Profit attributable to:
Pemilik entitas induk		285.794.066.380	302.855.653.539	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		(13.295.439.858)	6.083.711.157	Non-controlling interests
		272.498.626.522	308.939.364.696	
Jumlah penghasilan komprehensif yang dapat diatribusikan kepada:				Total comprehensive income attributable to:
Pemilik entitas induk		286.011.167.472	302.709.499.969	Owners of the Company
Kepentingan non-pengendali		(13.295.439.858)	6.083.711.157	Non-controlling interests
		272.715.727.614	308.793.211.126	
Laba per saham dasar	3w, 30	65,32	69,22	Basic and diluted earnings per share

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

		Ekuitas yang Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Company							
			Rugi komprehensif lainnya/ Other comprehensive loss	Saldo laba/ Retained earnings					
		Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid- In Capital	Translasi mata uang asing/ Foreign currency translation adjustment	Telah Ditentukan Penggunaannya/ Appropriated	Belum Ditentukan Penggunaannya/ Unappropriated	Sub-jumlah/ Sub-total	Kepentingan Non Pengendali/ Non-Controlling Interest	Jumlah Ekuitas/ Total Equity	
Catatan/ Notes	Modal saham/ Share capital								
Saldo 31 Desember 2022	437.500.000.000	125.581.359.766	-	5.000.000.000	622.888.744.181	1.190.970.103.947	15.694.190.860	1.206.664.294.807	Balance as at December 31, 2022
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	302.855.653.539	302.855.653.539	6.083.711.157	308.939.364.696	Net profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	(141.404.305)	(141.404.305)	-	(141.404.305)	Other comprehensive income
Selisih nilai transaksi mata uang asing	-	-	(4.749.265)	-	-	(4.749.265)	-	(4.749.265)	Foreign currency translation
Transaksi diakui langsung pada ekuitas									Transactions recognized directly in equity
Dividen	3y, 23	-	-	-	(30.625.000.000)	(30.625.000.000)	-	(30.625.000.000)	Dividend
Pencadangan saldo laba	23	-	-	82.500.000.000	(82.500.000.000)	-	-	-	Appropriation of retained earnings
Saldo 31 Desember 2023	437.500.000.000	125.581.359.766	(4.749.265)	87.500.000.000	812.477.993.415	1.463.054.603.916	21.777.902.017	1.484.832.505.933	Balance as at December 31, 2023
Laba bersih tahun berjalan	-	-	-	-	285.794.066.380	285.794.066.380	(13.295.439.858)	272.498.626.522	Net profit for the year
Penghasilan komprehensif lain	-	-	-	-	23.053.300	23.053.300	-	23.053.300	Other comprehensive income
Selisih nilai transaksi mata uang asing	-	-	194.047.792	-	-	194.047.792	-	194.047.792	Foreign currency translation
Transaksi diakui langsung pada ekuitas									Transactions recognized directly in equity
Dividen	3y, 23	-	-	-	(30.625.000.000)	(30.625.000.000)	(4.200.000)	(30.629.200.000)	Dividend
Saldo 31 Desember 2024	437.500.000.000	125.581.359.766	189.298.527	87.500.000.000	1.067.670.113.095	1.718.440.771.388	8.478.262.159	1.726.919.033.547	Balance as at 31 December 2024

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED
DECEMBER 31, 2024
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI				CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan	7, 21, 25	2.532.360.718.525	2.452.912.258.967	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, atas barang dan jasa		(1.995.664.525.596)	(2.162.419.738.125)	Cash paid to suppliers, for goods and services
Pembayaran kepada karyawan		(103.466.546.622)	(99.679.696.597)	Payment to employees
Kas yang dihasilkan dari operasi		433.229.646.307	190.812.824.245	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan		(109.217.242.112)	(134.941.796.678)	Income tax paid
Penerimaan perpajakan	19a	132.235.941.317	146.584.674.957	Tax refund received
Pembayaran beban keuangan		(33.922.242.646)	(21.654.035.607)	Finance cost paid
Kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi		422.326.102.866	180.801.666.917	Net cash provided by operating activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI				CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan aset tetap	6, 10, 11	(114.318.982.355)	(212.065.762.449)	Acquisition of property and equipment
Penempatan uang muka pembelian aset		(13.291.038.134)	-	Placement of advance for purchase of assets
Penambahan properti pertambangan		(37.293.737.497)	(30.139.026.165)	Additions to mining properties
Penarikan investasi pada entitas asosiasi	3e, 13	15.480.000.000	10.320.000.000	Withdrawal of investment in associate
Penempatan kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	3l, 6	(392.232.714.358)	(151.538.130.583)	Placement of restricted cash and time deposits
Pihak berelasi				Related parties
Penerimaan		10.527.940.000	11.938.477.090	Receipt
Pembayaran		(197.714.353.871)	(129.921.043.530)	Payment
Pencairan deposito	5	452.540.481.423	13.500.000.000	Withdrawal of time deposit
Penerimaan dividen	3e, 13	2.250.013.081	-	Dividend received
Penerimaan bunga		861.972.366	751.705.933	Interest received
Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi		(273.190.419.345)	(487.153.779.704)	Net cash used in investment activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN				CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pinjaman jangka panjang	15	-	279.353.554.123	Long-term bank loans
Penerimaan		-		Receipt
Pembayaran		(64.218.500.000)	(331.193.235.540)	Payment
Pinjaman jangka pendek	14	1.503.394.450.362	764.770.914.407	Short-term bank loans
Penerimaan				Receipt
Pembayaran		(1.535.621.427.801)	(491.041.518.606)	Payment
Pembayaran dividen	23	(30.629.200.000)	(30.625.000.000)	Dividend payment
Pihak ketiga				Third parties
Penerimaan		-	1.059.303.301	Receipt
Pembayaran		(6.219.595.624)	(5.308.661.446)	Payment
Kas bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan		(133.294.273.063)	187.015.356.239	Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities
KENAIKAN BERSIH KAS DAN BANK		15.841.410.458	(119.336.756.548)	INCREASE IN CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN		(54.429.688.824)	64.907.067.724	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN		(38.588.278.366)	(54.429.688.824)	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE YEAR
		31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Kas di bank	3k, 5	43.665.540.502	15.365.974.635	Cash on hand and in banks
Cerukan	14	(82.253.818.868)	(69.795.663.459)	Bank overdraft
Jumlah		(38.588.278.366)	(54.429.688.824)	Total

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.

The accompanying notes form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan dan Informasi Umum

PT RMK Energy Tbk ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta Notaris No. 60 dari Roslina Sari Hendarto, S.H., tanggal 22 Juni 2009. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU.33663.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 17 Juli 2009.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta No.29 dari Notaris Christina Dwi Utami S.H., M.Hum., M.Kn tanggal 5 Desember 2023. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076862.AH.01.02 Tahun 2023 tanggal 8 Desember 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan meliputi bergerak di bidang perdagangan, pertambangan dan pengangkutan. Perusahaan mulai beroperasi pada Maret 2011. Saat ini, kegiatan utama Perusahaan pada bidang perdagangan batubara dan jasa *unloading, loading* dan *crushing* batubara, yang beroperasi pada wilayah Sumatera Selatan.

Kantor pusat Perusahaan terletak di Wisma RMK Blok M4 No. 1, Lantai 2, Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007 Kel. Kembangan Selatan Kec. Kembangan Kota, Jakarta Barat.

PT RMK Investama, suatu perusahaan yang berkedudukan di Jakarta, merupakan entitas langsung Perusahaan.

Entitas induk utama Perusahaan adalah PT TYTRA Kapital Indonesia, berkedudukan di Jakarta. Pengendali Perusahaan adalah individu yaitu Tony Saputra.

b. Penawaran Umum Saham

Pada tanggal 26 November 2021, Perusahaan memperoleh surat pernyataan efektif No. S-212/D.04/2021 dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan penawaran umum saham kepada masyarakat sebanyak 875.000.000 saham atau sebanyak 20% dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham dengan harga penawaran Rp 206 setiap saham. Selisih antara harga penawaran per saham setelah dikurangi biaya emisi saham dengan nilai nominal per saham dicatat sebagai "Tambahan Modal Disetor", yang disajikan pada bagian ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

1. GENERAL

a. The Company's Establishment and General Information

PT RMK Energy Tbk (the "Company") was established based on Notarial Deed No. 60 of Roslina Sari Hendarto, S.H., dated June 22, 2009. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in his Decision Letter No. AHU.33663.AH.01.01.Tahun 2009 dated July 17, 2009.

The Company's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed of Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., dated December 5, 2023. Notification of amendment to the Articles of Association was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decree No. AHU-0076862.AH.01.02 Tahun 2023 dated December 8, 2023.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the scope of the Company's activities is to engage in trading, mining and transportation. The Company started its operations in March 2011. Currently, the main scope of the Company's activities is coal trading, unloading, loading and crushing of coal service, which operates in the South Sumatra area.

The Company's main office is located at Wisma RMK Blok M4 No. 1, 2nd Floor, Jl. Puri Kencana RT/RW 002/007 Kel. South Kembangan Kec. Kembangan Kota, West Jakarta.

PT RMK Investama, a company incorporated in Jakarta, is the Company's immediate holding entity.

The Company's ultimate parent entity is PT TYTRA Kapital Indonesia, domiciled in Jakarta. The controlling party of the Company is an individual namely, Tony Saputra.

b. Public Offering of Shares

On November 26, 2021, the Company obtained the effective statement letter No. S-212/D.04/2021 from the Financial Services Authority (OJK) to conduct a public offering of 875,000,000 shares or 20% of the total issued and fully paid shares with a nominal value of Rp 100 per share at an offering price of Rp 206 each share. The difference between the offering price per share and the par value per share net of share issuance costs is recorded as "Additional Paid-in Capital", which is presented in the equity section of the consolidated statement of financial position.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Berdasarkan surat pengumuman pencatatan dari Bursa Efek Indonesia No. S-08987/BEI.PP1/11-2021, Perusahaan mencatat seluruh sahamnya sebanyak 4.375.000.000 saham pada tanggal 29 November 2021.

Based on the announcement letter of listing from the Indonesia Stock Exchange No. S-08987/BEI.PP1/11-2021, the Company listed all of its 4,375,000,000 shares on November 29, 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, seluruh saham Perusahaan yang beredar telah dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia.

As at December 31, 2024 and 2023, all of the Company's outstanding share have been listed on the Indonesian Stock Exchange.

c. Dewan Komisaris dan Direksi, Komite Audit dan Karyawan

c. Boards of Commissioners and Directors, Audit Committee and Employees

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi, dan Komite Audit Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors, and Audit Committee As at December 31, 2024 and 2023 is as follows:

	31 Desember/ December, 31 2024	31 Desember/ December, 31 2023	
<u>Dewan Komisaris</u>			<u>Board of Commissioners</u>
Komisaris Utama	Tony Saputra	Tony Saputra	President Commissioner
Komisaris Independen	F Saud Tamba Tua	F Saud Tamba Tua	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Rokhmad Sunanto	Rokhmad Sunanto	Independent Commissioner
<u>Dewan Direksi</u>			<u>Board of Directors</u>
Direktur Utama	Vincent Saputra	Vincent Saputra	President Director
Direktur	William Saputra	William Saputra	Director
Direktur	Sugiyanto	Sugiyanto	Director
Direktur	Jennifer Angeline Djamin	-	Director
<u>Komite Audit</u>			<u>Audit Committee</u>
Ketua	F Saud Tamba Tua	F Saud Tamba Tua	Chairman
Anggota	Agustinus Estanto	Agustinus Estanto	Member
Anggota	Yesica Sekararum Pulungan	Yesica Sekararum Pulungan	Member

Dewan komisaris dan dewan direksi merupakan personel manajemen kunci.

Board of Commissioners and Board of Directors are key management personnel.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 21 Desember 2022, Unit Audit Internal dijabat oleh Didit Budi Permana.

Based on Directors' Decision Letter on December 21, 2022, the Internal Audit Unit position is held by Didit Budi Permana.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi pada tanggal 15 Juli 2021, sekretaris perusahaan dijabat oleh Muhtar.

Based on Directors' Decision Letter on July 15, 2021, the Corporate Secretary position is held by Muhtar.

Jumlah karyawan Perusahaan dan entitas anak (secara bersama-sama disebut "Grup") memiliki jumlah karyawan sebanyak 1.160 karyawan pada tanggal 31 Desember 2024 (2023: 1.019 karyawan).

The Company and its Subsidiaries (collectively referred to as the "Group") have number of 1,160 employees, employees as at December 31, 2024 (2023: 1,019 employees).

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

d. Entitas Anak yang Dikonsolidasikan

Pada tanggal akhir periode pelaporan, rincian entitas anak dari Grup adalah sebagai berikut:

d. Consolidated Subsidiaries

As at the end of the reporting period, details of the Group's subsidiaries are as follows:

Entitas anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Bidang Usaha/ Nature of business	Tahun operasi komersial/ Start of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership (%)		Jumlah Aset sebelum jurnal eliminasi (dalam ribuan rupiah)/ Total Assets before elimination (in thousand Rupiah)	
				31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
						Jumlah Aset/ Total Assets	
PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK)	Jakarta	Jasa/ Services	2022	99,90%	99,90%	554.210.260	425.976.923
PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKN)	Jakarta	Penjualan batu bara dan jasa/ Coal trading and services	2020	99,90%	99,90%	613.483.698	818.013.194
PT Royaltama Marga Kencana (RMAK)	Jakarta	Jasa/ Services	Tidak aktif/ dormant	99,90%	99,90%	250.000.000	250.000.000
PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE)	Jakarta	Pertambangan batu bara/ Coal mining	2008	62,00%	62,00%	239.822.800	198.315.983
Kepemilikan tidak langsung melalui RMKN/ Indirect ownership through RMKN							
Pisteuo Commodities Pte. Ltd. (Pisteuo)	Singapura/ Singapore	Penjualan batu bara dan jasa/ Coal trading and services	2024	100%	100%	98.769.138	31.123.478

PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK)

Sesuai dengan Akta Notaris Akeza Javier Tjandra Widjaya, S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 18 Januari 2019 tentang perubahan Anggaran Dasar RMUK adalah sebagai berikut (a) Tujuan dari RMUK adalah bergerak di bidang jasa pertambangan, konstruksi, dan pengangkutan, (b) Memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Dewan Direksi dan Komisaris RMUK dengan dan (c) Menyetujui untuk mengangkat kembali seluruh anggota Dewan Direksi dan Komisaris untuk masa jabatan 5 tahun mendatang (2019-2024). Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0003947.AH.01.02. Tahun 2019, tanggal 25 Januari 2019.

Sesuai dengan Akta Notaris Yasmine Nurul Fitriasti, S.H., M.Kn., No. 1 tanggal 4 Desember 2024 tentang perubahan Anggaran Dasar RMUK yaitu menyetujui peningkatan modal dari Rp 150.000.000.000 menjadi Rp 360.000.000.000 terbagi dalam 3.600.000 bernilai nominal sebesar Rp 100.000. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0224719 Tahun 2024, tanggal 19 Desember 2024.

PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK)

In accordance with Notarial Deed of Akeza Javier Tjandra Widjaya, S.H., M.Kn., No. 1 dated January 18, 2019, the change in Articles of Association of RMUK are as follows (a) The purpose of RMUK is to engage in mining, construction and transportation services, (b) Honorably dismiss all members of the Boards of Directors and Commissioners of RMUK and (c) Approve to reappoint all members of the Boards of Directors and Commissioners for a term of 5 years (2019-2024). This Deed has been accepted and recorded in the administration database system of legal entities of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0003947.AH.01.02. Tahun 2019 dated January 25, 2019.

In accordance with the Notarial Deed of Yasmine Nurul Fitriasti, S.H., M.Kn., No. 1 dated December 4, 2024 regarding the amendment of RMUK's Articles of Association, which approving the increase in capital from Rp 150,000,000,000 to Rp 360,000,000,000 divided into 3,600,000 with a nominal value of Rp 100,000. The deed has been accepted and recorded in the database system of legal entity administration system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0224719 of 2024, dated December 19, 2024.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara
(RMKN)**

Sesuai dengan Akta Notaris Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., No. 2 tanggal 30 Januari 2019 tentang pendirian perseroan terbatas, modal dasar RMKN berjumlah Rp 200.000.000.000 terbagi atas 200.000 saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp 1.000.000, telah ditempatkan 50.000 saham (25% dari total) dengan nilai Rp 50.000.000.000. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh RMKN menurut keperluan modal dengan persetujuan pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0006488.AH.01.01. Tahun 2019, tanggal 31 Januari 2019.

- Pisteuo Commodities Pte. Ltd. (Pisteuo)

Pisteuo Commodities Pte. Ltd. merupakan perusahaan yang didirikan pada tahun 2021 dan berdomisili di Singapura. Pisteuo bergerak pada bidang perdagangan batubara.

Pada tahun 2022, Tn. Tony Saputra, Tn. Vincent Saputra, dan Ny. Glenny Soetanto melakukan pengalihan kepemilikan saham pada Pisteuo kepada RMKN, sehingga kepemilikan RMKN pada Pisteuo adalah 100%.

PT Royaltama Marga Kencana (RMAK)

Sesuai dengan Akta Notaris Muhammad Firmansyah, S.H., No. 4 tanggal 27 November 2019 tentang pendirian perseroan terbatas, modal dasar RMAK berjumlah Rp 1.000.000.000.000 terbagi atas 1.000.000 saham, masing-masing bernilai nominal Rp 1.000.000. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25% atau sejumlah 250.000 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 250.000.000.000. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0063357.AH.01.01. Tahun 2019, tanggal 28 November 2019.

**PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara
(RMKN)**

In accordance with Notarial Deed of Muhammad Firmansyah, S.H., M.Kn., No. 2 dated January 30, 2019, regarding the establishment of a limited liability company, authorized capital of RMKN is Rp 200,000,000,000 divided into 200,000 shares, each share has a par value of Rp 1,000,000. 50,000 shares (25% of the total) have been issued with a value of Rp 50,000,000,000. Shares that are still in deposit will be issued by RMKN according to capital requirements with the approval of the shareholders through General Shareholders Meeting. This Deed has been accepted and recorded in the administration database system of legal entities of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision letter No. AHU-0006488.AH.01.01. Tahun 2019 dated January 31, 2019.

- Pisteuo Commodities Pte. Ltd. (Pisteuo)

Pisteuo Commodities Pte. Ltd. was established in 2021 and domiciled in Singapore. Pisteuo is engaged in coal trading.

In 2022, Mr. Tony Saputra, Mr. Vincent Saputra, and Mrs. Glenny Soetanto transferred their share ownership in Pisteuo to RMKN, so that the ownership of RMKN in Pisteuo is 100%.

PT Royaltama Marga Kencana (RMAK)

In accordance with Notarial Deed of Muhammad Firmansyah, S.H., No. 4 dated November 27, 2019, regarding the establishment of a limited liability company, the authorized capital of RMAK is Rp 1,000,000,000,000 divided into 1,000,000 shares, each with a par value of Rp 1,000,000. 25% of the authorized capital has been issued and paid up or a total of 250,000 shares with a total value of Rp 250,000,000,000. This Deed has been accepted and recorded in the administration database system of legal entities of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision Letter No. AHU-0063357.AH.01.01. Tahun 2019 dated November 28, 2019.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE)

Sesuai dengan Akta Notaris Nila Syahwitri, S.H., M.Kn., No. 7 tanggal 31 Maret 2021 tentang pernyataan keputusan pemegang saham secara sirkuler perseroan terbatas, (a) Pemindahan hak atas 25 saham milik PT Dok Dan Perkapalan Airkantung kepada PT Gardatama Mulia Kencana, (b) Pemindahan hak atas 132.289 saham milik PT Timah Investasi Mineral kepada PT Gardatama Mulia Kencana dan (c) Pemindahan hak atas 215.900 saham milik PT Timah Investasi Mineral kepada Perusahaan. Akta tersebut telah diterima dan dicatat dalam database sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0243694, tanggal 19 April 2021.

Pada tahun 2021, Perusahaan mengakuisi 62% saham TBBE. TBBE memperoleh Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi dari Bupati Muara Enim, berdasarkan Surat Keputusan No. 273/KPTS/TAMBEN/2010 tanggal 25 Februari 2010. Lokasi tambang berlokasi di Kabupaten Muara Enim dengan total area 10.220 Ha. IUP Eksplorasi berlaku untuk 20 tahun, yang jatuh tempo pada tanggal 25 Februari 2030. Berdasarkan Surat Keputusan No. 687/KKPTS/TAMBEN 2011 tanggal 22 November 2011 yang diterbitkan oleh Bupati Muara Enim, TBBE mendapat persetujuan untuk peningkatan IUP Eksplorasi Batubara menjadi IUP Operasi Produksi Batubara dengan jangka waktu 20 tahun dan dapat diperpanjang dua kali masing-masing sepuluh tahun yang ditetapkan oleh Bupati.

Anggaran Dasar TBBE telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Akta Notaris No. 58 dari Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., tanggal 29 Agustus 2023, pemegang saham telah menyetujui keputusan sebagai berikut:

1. Menyetujui masuknya PT RMK Investama sebagai pemegang saham baru dalam TBBE.
2. Menyetujui pengalihan/penjualan saham milik PT Gardatama Mulia Kencana sebanyak 132.314 saham TBBE dengan nilai nominal sebesar Rp 13.231.400.000 kepada PT RMK Investama.

Pemberitahuan perubahan Peralihan Saham telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.09-0157801 tanggal 29 Agustus 2023.

PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE)

In accordance with Notarial Deed of Nila Syahwitri, S.H., M.Kn., No. 7 dated March 31, 2021, regarding a circular statement of shareholders' decision of a limited liability, (a) Transfer of rights to 25 shares owned by PT Dok Dan Perkapalan Airkantung to PT Gardatama Mulia Kencana, (b) Transfer of rights to 132,289 shares owned by PT Timah Investasi Mineral to PT Gardatama Mulia Kencana and (c) Transfer of rights to 215,900 shares owned by PT Timah Investasi Mineral to the Company. This Deed has been accepted and recorded in the administration database system of legal entities of Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Decision letter No. AHU-AH.01.03-0243694, dated April 19, 2021.

In 2021, the Company acquired 62% of TBBE shares. TBBE has obtained Exploration Mining Business License from Muara Enim Regent per Decision Letter No. 273/KPTS/TAMBEN/2010 dated February 25, 2010. Mines are located in Kabupaten Muara Enim with total area of 10,220 Ha. Exploration Mining Business License is valid for 20 years, which will expire on February 25, 2030. Based on Decree No. 687/KKPTS/TAMBEN 2011 dated November 22, 2011 issued by the Regent of Muara Enim, TBBE received approval to upgrade the Coal Exploration IUP to the Coal Production Operation IUP with a period of 20 years that can be extended twice every ten years as determined by the Regent.

TBBE's Articles of Association have been amended several times, most recently by Notarial Deed. 58 of Doktoranda Raden Roro Hariyanti Poerbiantari, S.H., dated August 29, 2023, the shareholder's have approved the following resolutions:

1. *Approved the entry of PT RMK Investama as a new shareholder in TBBE.*
2. *Approved the transfer/sale of 132,314 shares owned by PT Gardatama Mulia Kencana to PT RMK Investama with nominal value Rp 13,231,400,000.*

Notification of amendments to the Articles of Association was approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decree No. AHU-AH.01.09-0157801 dated August 29, 2023.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

TBBE berlokasi di Kecamatan Gunung Megang dan Benakat Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan dengan kode wilayah KW.ME.01.ET.019. Total luas wilayah pertambangan +/- 10.220 Ha dengan rincian: +/- 504,334 Ha di Kawasan Hutan Produksi (HP) Benakat Semangus, +/- 2.315.384 Ha di areal Pencadangan HPHTI PT Musi Hutan Persada, +/- 7.401.278 Ha di Areal Penggunaan Lain (APL). Berdasarkan laporan estimasi cadangan batubara tanggal 17 November 2023 yang diterbitkan oleh Ir. Alnahwan S.T. (No. sertifikat kompetensi B0513 2114 7 0011033 2022), TBBE diperkirakan memiliki cadangan batubara sebesar 75.000.000 ton.

TBBE is located in Gunung Megang and Benakat Districts, Muara Enim Regency, South Sumatra Province with the area code KW. ME.01.ET.019. Total mining area +/- 10,220 Ha with details: +/- 504,334 Ha in Benakat Semangus Production Forest Area, +/- 2,315,384 Ha in PT Musi Hutan Persada HPHTI Reserve Area, +/- 7,401,278 Ha in Other Use Area (APL). Based on coal estimate report dated November 17, 2023 from Ir. Alnahwan, S.T. (competency certificate number: B0513 2114 7 0011033 2022), TBBE is estimated to have coal reserves of 75,000,000 tons.

2. PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Perubahan Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan Indonesia

Sejalan dengan pengesahan Kerangka Standar Pelaporan Keuangan Indonesia, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) menyetujui perubahan nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang mengatur penomoran Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi atas Standar Akuntansi Keuangan (ISAK). Hal ini bertujuan untuk membedakan antara PSAK dan ISAK yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standards* (IFRS) dan yang tidak. Perubahan nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan Indonesia yang berlaku efektif pada 1 Januari 2024, tidak akan mempengaruhi isi masing-masing PSAK dan ISAK.

b. Amendemen/Penyesuaian Standar yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan atas PSAK revisi tidak mengakibatkan perubahan atas kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material terhadap jumlah yang dilaporkan pada tahun berjalan atau tahun-tahun sebelumnya:

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (SFAS) AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (IFAS)

a. Change in the Indonesian Financial Accounting Standards Nomenclature

In line with the ratification of the Indonesian Financial Reporting Standards Framework, the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI") approved the change in the Indonesian Financial Accounting Standards nomenclature which regulates the numbering of Statements of Financial Accounting Standards ("SFAS") and Interpretations of Financial Accounting Standards ("ISAK"). This aims to differentiate between PSAK and ISAK which are adopted from International Financial Reporting Standards (IFRS) and to those which are not. The change in the Indonesian Financial Accounting Standards nomenclature, which is effective on January 1, 2024, does not affect the contents of each PSAK and ISAK.

b. Amendments/Improvements to Standards Effective in the Current Year

In the current year, the Group has applied amendments/improvements to SFAS that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2024. The adoption of these revised SFAS' does not result in changes to the Group's accounting policies and has no material effect on the amounts reported for the current or prior years.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

- PSAK 201 (Amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan": Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang

Amandemen ini hanya mempengaruhi penyajian liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dalam laporan posisi keuangan dan bukan jumlah atau waktu pengakuan aset, liabilitas, penghasilan atau beban, atau informasi yang diungkapkan mengenai pos-pos tersebut.

Amandemen tersebut mengklarifikasi bahwa klasifikasi liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang didasarkan pada hak yang ada pada akhir periode pelaporan, menetapkan bahwa klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh ekspektasi apakah entitas akan menggunakan haknya untuk menunda penyelesaian suatu liabilitas, menjelaskan bahwa hak tersebut ada jika kovenan dipatuhi pada akhir periode pelaporan, dan memperkenalkan definisi 'penyelesaian' untuk memperjelas bahwa penyelesaian mengacu pada pengalihan ke pihak lain atas kas, instrumen ekuitas, aset dan jasa lainnya.

- PSAK 201 (Amendemen), "Penyajian Laporan Keuangan": Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen tersebut menetapkan bahwa hanya perjanjian yang harus dipatuhi entitas pada atau sebelum akhir periode pelaporan yang memengaruhi hak entitas untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan (dan karenanya harus dipertimbangkan dalam menilai klasifikasi liabilitas sebagai lancar atau tidak lancar). Perjanjian tersebut memengaruhi apakah hak tersebut ada pada akhir periode pelaporan, bahkan jika kepatuhan terhadap perjanjian dinilai hanya setelah tanggal pelaporan (misalnya perjanjian berdasarkan posisi keuangan entitas pada tanggal pelaporan yang dinilai kepatuhannya hanya setelah tanggal pelaporan).

- PSAK 201 (Amendment), "Presentation of Financial Statements": Classification of Liabilities as Current or Non-current

The amendments affect only the presentation of liabilities as current or non-current in the statement of financial position and not the amount or timing of recognition of any asset, liability, income or expenses, or the information disclosed about those items.

The amendments clarify that the classification of liabilities as current or non-current is based on rights that are in existence at the end of the reporting period, specify that classification is unaffected by expectations about whether an entity will exercise its right to defer settlement of a liability, explain that rights are in existence if covenants are complied with at the end of the reporting period, and introduce a definition of 'settlement' to make clear that settlement refers to the transfer to the counterparty of cash, equity instruments, other assets or services.

- SFAS 201 (Amendment), "Presentation of Financial Statements": Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify that only covenants that an entity is required to comply with on or before the end of the reporting period affect the entity's right to defer settlement of a liability for at least twelve months after the reporting date (and therefore must be considered in assessing the classification of the liability as current or non-current). Such covenants affect whether the right exists at the end of the reporting period, even if compliance with the covenant is assessed only after the reporting date (e.g. a covenant based on the entity's financial position at the reporting date that is assessed for compliance only after the reporting date).

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

DSAK-IAI juga menetapkan bahwa hak untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya selama dua belas bulan setelah tanggal pelaporan tidak terpengaruh jika entitas hanya harus mematuhi perjanjian setelah periode pelaporan. Namun, jika hak entitas untuk menunda penyelesaian liabilitas bergantung pada kepatuhan entitas terhadap perjanjian dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan, entitas mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan memahami risiko liabilitas yang harus dibayar kembali dalam waktu dua belas bulan setelah periode pelaporan. Ini akan mencakup informasi tentang perjanjian (termasuk sifat perjanjian dan kapan entitas diharuskan untuk mematuhi), jumlah tercatat liabilitas terkait dan fakta serta keadaan, jika ada, yang menunjukkan bahwa entitas mungkin mengalami kesulitan dalam mematuhi perjanjian.

- PSAK 207 (Amendemen), "Laporan Arus Kas" dan PSAK 107 (Amendemen), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen tersebut menambahkan tujuan pengungkapan pada PSAK 207 yang menyatakan bahwa suatu entitas diharuskan untuk mengungkapkan informasi tentang pengaturan keuangan pemasoknya yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai dampak pengaturan tersebut terhadap liabilitas dan arus kas entitas. Selain itu, PSAK 107 diamandemen untuk menambahkan pengaturan keuangan pemasok sebagai contoh dalam persyaratan untuk mengungkapkan informasi tentang paparan entitas terhadap konsentrasi risiko likuiditas.

Amandemen tersebut berisi ketentuan transisi khusus untuk periode pelaporan tahunan pertama di mana Grup menerapkan amandemen tersebut. Berdasarkan ketentuan transisi, suatu entitas tidak diharuskan untuk mengungkapkan:

- informasi komparatif untuk setiap periode pelaporan yang disajikan sebelum awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.
- informasi yang diwajibkan oleh PSAK 207:44H(b)(ii)-(iii) pada awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amandemen tersebut.

DSAK-IAI also specifies that the right to defer settlement of a liability for at least twelve months after the reporting date is not affected if an entity only has to comply with a covenant after the reporting period. However, if the entity's right to defer settlement of a liability is subject to the entity complying with covenants within twelve months after the reporting period, an entity discloses information that enables users of financial statements to understand the risk of the liabilities becoming repayable within twelve months after the reporting period. This would include information about the covenants (including the nature of the covenants and when the entity is required to comply with them), the carrying amount of related liabilities and facts and circumstances, if any, that indicate that the entity may have difficulties complying with the covenants.

- SFAS 207 (Amendment), "Statements of Cash Flows" and SFAS 107 (Amendment), "Financial Instruments: Disclosures": Supplier Finance Arrangements

The amendments add a disclosure objective to SFAS 207 stating that an entity is required to disclose information about its supplier finance arrangements that enables users of financial statements to assess the effects of those arrangements on the entity's liabilities and cash flows. In addition, SFAS 107 is amended to add supplier finance arrangements as an example within the requirements to disclose information about an entity's exposure to concentration of liquidity risk.

The amendments contain specific transition provisions for the first annual reporting period in which the Group applies the amendments. Under the transitional provisions an entity is not required to disclose:

- comparative information for any reporting periods presented before the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies those amendments.
- the information otherwise required by SFAS 207:44H(b)(ii)-(iii) as at the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies those amendments.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

- PSAK 116 (Amendemen), "Sewa": Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik

Amandemen PSAK 116 menambahkan persyaratan pengukuran selanjutnya untuk transaksi jual dan sewa-balik yang memenuhi persyaratan dalam PSAK 115 Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan untuk dicatat sebagai penjualan. Amandemen tersebut mengharuskan penjual-penyewa untuk menentukan 'pembayaran sewa' atau 'pembayaran sewa yang direvisi' sehingga penjual-penyewa tidak mengakui keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak penggunaan yang dimiliki oleh penjual-penyewa, setelah tanggal dimulainya.

Amandemen tersebut tidak memengaruhi keuntungan atau kerugian yang diakui oleh penjual-penyewa terkait dengan penghentian sebagian atau seluruh sewa. Tanpa persyaratan baru ini, penjual-penyewa bisa mengakui keuntungan atas hak penggunaan yang dimilikinya semata-mata karena pengukuran ulang liabilitas sewa (misalnya, setelah modifikasi sewa atau perubahan jangka waktu sewa) dengan menerapkan persyaratan umum dalam PSAK 116. Hal ini khususnya dapat terjadi dalam sewa-balik yang mencakup pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga.

Sebagai bagian dari amandemen, DSAK-IAI mengubah Contoh Ilustrasi dalam PSAK 116 dan menambahkan contoh baru untuk mengilustrasikan pengukuran selanjutnya atas aset hak-guna dan liabilitas sewa dalam transaksi jual dan sewa-balik dengan pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau suku bunga. Contoh ilustrasi tersebut juga mengklarifikasi bahwa liabilitas yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik yang memenuhi syarat sebagai penjualan dengan menerapkan PSAK 115 adalah liabilitas sewa.

Penjual-penyewa menerapkan amandemen secara retrospektif sesuai dengan PSAK 208 terhadap transaksi jual dan sewa-balik yang dilakukan setelah tanggal penerapan awal, yang didefinisikan sebagai awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan PSAK 116.

c. Standar dan Amendemen/Penyesuaian Standar Telah Diterbitkan Tapi Belum Diterapkan

Pada tanggal persetujuan laporan keuangan konsolidasian, standar dan amendemen-amendemen atas PSAK yang relevan bagi Grup, yang telah diterbitkan namun belum berlaku efektif, dengan penerapan dini diijinkan, adalah sebagai berikut:

- SFAS 116 (Amendment), "Lease": Lease Liability in a Sale and Leaseback

The amendments to SFAS 116 add subsequent measurement requirements for sale and leaseback transactions that satisfy the requirements in SFAS 115 Revenue from Contracts with Customers to be accounted for as a sale. The amendments require the seller-lessee to determine 'lease payments' or 'revised lease payments' such that the seller-lessee does not recognize a gain or loss that relates to the right of use retained by the seller-lessee, after the commencement date.

The amendments do not affect the gain or loss recognized by the seller-lessee relating to the partial or full termination of a lease. Without these new requirements, a seller-lessee may have recognized a gain on the right of use it retains solely because of a remeasurement of the lease liability (for example, following a lease modification or change in the lease term) applying the general requirements in SFAS 116. This could have been particularly the case in a leaseback that includes variable lease payments that do not depend on an index or rate.

As part of the amendments, the DSAK-IAI amended an Illustrative Example in SFAS 116 and added a new example to illustrate the subsequent measurement of a right-of-use asset and lease liability in a sale and leaseback transaction with variable lease payments that do not depend on an index or rate. The illustrative examples also clarify that the liability that arises from a sale and leaseback transaction that qualifies as a sale applying SFAS 115 is a lease liability.

A seller-lessee applies the amendments retrospectively in accordance with SFAS 208 to sale and leaseback transactions entered into after the date of initial application, which is defined as the beginning of the annual reporting period in which the entity first applied SFAS 116.

c. Standards and Amendments/ Improvements to Standards Issued not yet Adopted

At the date of authorization of these consolidated financial statements, the following standards and amendments to SFAS relevant to the Group were issued but not effective, with early application permitted:

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2025:

- PSAK 117, "Kontrak Asuransi"

PSAK 117 mengatur relaksasi beberapa ketentuan antara lain berupa penambahan pengecualian ruang lingkup, penyesuaian penyajian laporan keuangan, penerapan opsi mitigasi risiko dan beberapa modifikasi pada ketentuan transisi. PSAK 117 juga mensyaratkan pemisahan yang jelas antara pendapatan yang dihasilkan dari bisnis asuransi dengan yang berasal dari kegiatan investasi.

- PSAK 117 (Amendemen), "Kontrak Asuransi", Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 - Informasi Komparatif

Amendemen ini memperjelas pengaturan bagi entitas industri asuransi yang akan melakukan penerapan awal PSAK 117 dan PSAK 109 dalam periode bersamaan. Amendemen ini juga mengatasi isu penerapan yang terkait dengan informasi komparatif yang akan disajikan pada penerapan awal untuk aset keuangan.

- PSAK 221 (Amendemen), "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing": Kekurangan Ketertukaran"

Amendemen ini mensyaratkan entitas untuk menerapkan pendekatan yang konsisten dalam menilai apakah suatu mata uang dapat ditukar dengan mata uang lain dan, jika tidak, dalam menentukan nilai tukar yang akan digunakan dan pengungkapan yang harus diberikan.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2026:

- Amendemen PSAK 109, "Instrumen Keuangan" dan PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan": Klasifikasi dan Pengukuran Instrumen Keuangan

Amendemen tersebut mengklarifikasi persyaratan yang terkait dengan tanggal penghentian pengakuan aset keuangan dan liabilitas keuangan, dengan pengecualian untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan yang diselesaikan melalui transfer elektronik; persyaratan untuk menilai karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan, dengan panduan tambahan tentang penilaian fitur kontinjensi; dan karakteristik pinjaman *non-recourse* dan instrumen yang terkait secara kontraktual. Amendemen tersebut juga memperkenalkan persyaratan pengungkapan tambahan untuk instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan untuk instrumen keuangan dengan fitur kontinjensi.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2025:

- SFAS 117, "Insurance Contracts"

SFAS 117 regulates the relaxation of several provisions, including the addition of scope exceptions, adjustments to the presentation of financial statements, application of risk mitigation options and some modifications to transitional provisions. SFAS 117 also requires a clear separation between income generated from the insurance business and from investment activities.

- SFAS 117 (Amendment), "Insurance Contract", Initial Application of SFAS 117 and SFAS 109 - Comparative Information

This amendment clarifies the arrangements for insurance industry entities that will carry out the initial adoption of SFAS 117 and SFAS 109 in the same period. This amendment also addresses application issues related to the comparative information that will be presented on initial application to financial assets.

- SFAS 221 (Amendment), "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates": Lack of Exchangeability

This amendment requires an entity to apply a consistent approach to assessing whether a currency is exchangeable into another currency and, when it is not, to determining the exchange rate to use and the disclosures to provide.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2026:

- Amendments to SFAS 109, "Financial Instruments" and SFAS 107, "Financial Instruments: Disclosure": Classification and Measurement of Financial Instrument

The amendments clarify the requirements related to the date of recognition and derecognition of financial assets and financial liabilities, with an exception for derecognition of financial liabilities settled via an electronic transfer; the requirements for assessing contractual cash flow characteristics of financial assets, with additional guidance on assessment of contingent features; and the characteristics of non-recourse loans and contractually linked instruments. The amendments also introduce additional disclosure requirements for equity instruments at fair value through other comprehensive income and for financial instruments with contingent features.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

- Penyesuaian Tahunan 2024 terhadap PSAK 107, "Instrumen Keuangan: Pengungkapan", PSAK 109, "Instrumen Keuangan", PSAK 110, "Laporan Keuangan Konsolidasian" dan PSAK 207, "Laporan Arus Kas".

Penyesuaian tahunan ini terbatas pada amandemen yang mengklarifikasi susunan kata (*wording*) atau pembetulan minor atas konsekuensi yang tidak diintensikan, kekeliruan, atau persyaratan yang bertentangan dalam standar.

Efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2027:

- PSAK 413, "Penurunan Nilai"

PSAK 413 mengatur tentang penurunan nilai atas aset keuangan syariah dan pengakuan provisi *kafalah* penjaminan risiko kredit. PSAK 413 menggunakan konsep ekspektasi kerugian (*expected loss*) yang mensyaratkan pengakuan penyisihan untuk ekspektasi kerugian penurunan nilai. Perhitungannya mencerminkan jumlah tidak bias dan probabilitas tertimbang dan informasi wajar dan tersokong, serta tidak mencerminkan nilai waktu atas uang.

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian, dampak dari penerapan standar dan amendemen tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

- 2024 Annual Improvements to SFAS 107, "Financial Instruments: Disclosures", SFAS 109, "Financial Instruments", SFAS 110, "Consolidated Financial Statements" and SFAS 207, "Statement of Cash Flows".

These annual improvements are limited to amendments that either clarify the wording or correct relatively minor unintended consequences, oversights or conflicts between requirements in the standards.

Effective for periods beginning on or after January 1, 2027:

- SFAS 413, "Impairment"

SFAS 413 regulates the impairment of sharia financial assets and the recognition of kafalah provisions for credit risk guarantees. SFAS 413 uses the concept of expected loss which requires the recognition of provisions for expected impairment losses. The calculation reflects the unbiased and probability-weighted amount and reasonable and supportable information, and does not reflect the time value of money.

As at the issuance date of the consolidated financial statements, the effects of adopting these standard and amendments on the consolidated financial statements are not known nor reasonably estimable by management.

3. INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi PSAK dan ISAK yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan – Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), serta peraturan Pasar Modal yang berlaku antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 tentang pedoman penyajian laporan keuangan, keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP347/BL/2012 tentang penyajian laporan keuangan emiten atau Perusahaan publik.

3. MATERIAL ACCOUNTING POLICY INFORMATION

a. Statement of Compliance

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards which include the SFAS and ISAK issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountant ("DSAK-IAI"), and regulations in the Capital Market including Regulations of Financial Services Authority/ Capital Market and Supervisory Board and Financial Institutions (OJK/Bapepam-LK) No. VIII.G.7 regarding guidelines for the presentation of financial statements, decree of Chairman of Bapepam-LK No. KEP347/BL/2012 regarding presentation and disclosure of financial statements of the issuer or public company.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

b. Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan Konsolidasian

Dasar pengukuran laporan keuangan konsolidasian ini adalah konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, kecuali bagi penerapan beberapa SAK yang telah direvisi. Seperti diungkapkan dalam catatan 2, beberapa standar akuntansi yang telah direvisi dan diterbitkan, diterapkan efektif tanggal 1 Januari 2024.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus mempertahankan kelangsungan usaha.

Mata uang yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah.

c. Prinsip Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas-entitas yang dikendalikan secara langsung ataupun tidak langsung oleh Perusahaan.

Secara spesifik, Perusahaan mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Perusahaan memiliki seluruh hal berikut ini:

- Kekuasaan atas *investee* (misal, hak yang ada memberikan kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan *investee*).
- Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*.
- Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Perusahaan menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian.

b. Basis of Preparation and Measurement of Consolidated Financial Statements

The consolidated financial statement have been prepared on the historical cost basis, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The consolidated financial statements, except for the consolidated statement of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.

The consolidated statement of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements are consistent with those made in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2024, except for the adoption of several amended SAKs. As disclosed in Note 2a, several amended and published accounting standards were adopted effective January 1, 2024.

The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.

The currency used in the preparation and presentation of the consolidated financial statements is the Indonesian Rupiah.

c. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities in which the Company has the ability to directly or indirectly exercise control.

Specifically, the Company controls an investee if and only if the Company has:

- Power over the investee (i.e., existing rights that give it the current ability to direct the relevant activities of the investee).
- Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- The ability to use its power over the investee to affect its returns.

The Company re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Ketika Perusahaan memiliki kurang dari hak suara mayoritas, Perusahaan dapat mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah memiliki kekuasaan atas *investee* tersebut:

- Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara yang lain.
- Hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain.
- Hak suara dan hak suara potensial Perusahaan.

Konsolidasi atas entitas anak dimulai ketika Perusahaan memiliki pengendalian atas entitas anak dan berhenti ketika Perusahaan kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban atas entitas anak yang diakuisisi atau dilepas selama periode termasuk dalam laporan keuangan konsolidasi dari tanggal Perusahaan memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Perusahaan menghentikan pengendalian atas entitas anak.

Laporan keuangan entitas anak disusun dengan periode pelaporan yang sama dengan Perusahaan. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan konsolidasian telah diterapkan secara konsisten oleh Grup, kecuali dinyatakan lain.

Semua aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas berkaitan dengan transaksi antar anggota Grup juga akan dieliminasi secara penuh dalam proses konsolidasi.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba atau rugi dan aset neto dari entitas anak yang tidak dapat diatribusikan, secara langsung maupun tidak langsung, pada Perusahaan, yang masing-masing disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan dalam ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, terpisah dari bagian yang dapat diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Kepentingan nonpengendali pada awalnya dapat diukur sebesar nilai wajar atau bagian proporsional kepentingan nonpengendali atas nilai wajar aset neto teridentifikasi pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat untuk masing-masing akuisisi. Kepentingan nonpengendali lain awalnya diukur sebesar nilai wajar. Setelah akuisisi, jumlah tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan tersebut pada pengakuan awal ditambah bagian kepentingan nonpengendali dari perubahan selanjutnya di ekuitas.

Laba atau rugi dan setiap komponen atas penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemegang saham entitas induk Perusahaan dan pada kepentingan nonpengendali, walaupun hasil di kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

When the Company has less than a majority of the voting or similar right of an investee, the Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:

- The contractual arrangement with the other vote holders of the investee.*
- Rights arising from other contractual arrangements.*
- The Company's voting rights and potential voting rights.*

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the period are included in the consolidated financial statements from the date the Company gains control until the date the Company ceases to control the subsidiary.

The financial statements of the subsidiaries are prepared for the same reporting period as the Company. The accounting policies adopted in preparing the consolidated financial statements have been consistently applied by the Group, unless otherwise stated.

All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Non-controlling Interest represents the portion of the profit or loss and net assets of the subsidiary not attributable directly or indirectly to the Company, which are presented in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and under the equity section of the consolidated statement of financial position, respectively, separately from the corresponding portion attributable to the owner of the Company.

Non-controlling interest may initially be measured at fair value or at the non-controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net assets. The choice of measurement is made on an acquisition-by-acquisition basis. Other non-controlling interests are initially measured at fair value. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non-controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus the non-controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the Company and to the non-controlling interest, even if this results in the NCI having a deficit balance.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Perubahan kepemilikan pada entitas anak, tanpa kehilangan pengendalian, dihitung sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Jika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, maka Grup:

- menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak;
- menghentikan pengakuan jumlah tercatat setiap kepentingan nonpengendali;
- menghentikan pengakuan akumulasi selisih penjabaran, yang dicatat di ekuitas, bila ada;
- mengakui nilai wajar pembayaran yang diterima;
- mengakui setiap sisa investasi pada nilai wajarnya;
- mengakui setiap perbedaan yang dihasilkan sebagai keuntungan atau kerugian sebagai laba rugi; dan
- mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan dan kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain atau saldo laba, begitu pula menjadi persyaratan jika Grup akan melepas secara langsung aset atau liabilitas yang terkait.

Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik Perusahaan.

Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk perlakuan akuntansi berikutnya dalam PSAK 109, "Instrumen Keuangan", ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

d. Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali

Kombinasi bisnis antara entitas sepengendali diperlakukan sesuai dengan PSAK 338. Berdasarkan PSAK tersebut, transaksi kombinasi bisnis entitas sepengendali, berupa pengalihan bisnis yang dilakukan dalam rangka reorganisasi entitas-entitas yang berada di dalam suatu Grup yang sama, bukan merupakan perubahan kepemilikan dalam arti substansi ekonomi, sehingga transaksi tersebut tidak menimbulkan laba atau rugi bagi Grup secara keseluruhan ataupun bagi entitas individu dalam Grup tersebut.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

If the Group loses control over a subsidiary, it:

- derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the subsidiary;*
- derecognizes the carrying amount of any non-controlling interest;*
- derecognizes the cumulative translation differences, recorded in equity, if any;*
- recognizes the fair value of the consideration received;*
- recognizes the fair value of any investment retained;*
- recognizes any surplus or deficit in profit or loss; and*
- reclassifies the parent's share of components previously recognized in other comprehensive income to profit or loss or retained earnings, as appropriate, as would be required if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities.*

The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the Company.

The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under SFAS 109, "Financial Instruments", when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Business Combination of Entities Under Common Control

Business combination involving entities under common control is accounted in accordance with PSAK 338. Under this PSAK, business combination of entities under common control transactions, such as transfers of business conducted within the framework of the reorganization of the entities that are in the same group, is not a change of ownership in terms of economic substance, hence, the transaction does not result in a gain or loss for the Group as a whole or for individual entities within the Group.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Kombinasi bisnis sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method.

Metode penyatuan kepemilikan diterapkan seolah-olah entitas-entitas tersebut telah bergabung sejak periode dimana entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian. Selisih antara imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat aset neto pihak yang diakuisisi disajikan dalam "tambahan modal disetor" dan tidak direklasifikasi ke laba rugi atau direklasifikasi ke saldo laba ketika pengendalian hilang.

The pooling-of-interest method is applied as if the entities had been combined from the period when the merging entities were placed under common control. The difference between the consideration transferred and the book value of the net assets of the acquiree is presented under "additional paid-in capital" and is not recycled to profit or loss nor reclassified to retained earnings when control is lost.

e. Investasi Pada Entitas Asosiasi

e. Investment in Associate

Entitas asosiasi adalah suatu entitas yang mana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 105, "Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with SFAS 105, "Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations".

Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi bersama melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi), Grup menghentikan pengakuan selanjutnya atas kerugian selanjutnya. Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share on the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate) the Group discontinues recognizing its share of further losses. Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas sejak tanggal saat investee menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi dan liabilitas dari entitas asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi diakui sebagai *goodwill*. *Goodwill* termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilainya sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih aset yang teridentifikasi dan liabilitas atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali, segera diakui di dalam laba rugi pada periode diperolehnya investasinya.

An investment in an associate is accounted for using the equity method from the date on which the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets and liabilities of an associate recognized at the date of acquisition is recognized as goodwill, which is included within the carrying amount of the investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets and liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, is recognized immediately in profit or loss in the period in which the investment is acquired.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Persyaratan dalam PSAK 236, "Penurunan Nilai", diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi bersama. Bila diperlukan, jumlah tercatat investasi (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 236 sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai diakui langsung pada nilai tercatat investasi. Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 236 sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas sejak tanggal saat investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual. Ketika Grup mempertahankan kepemilikan dalam entitas yang sebelumnya merupakan entitas asosiasi bersama dan sisa investasi tersebut merupakan aset keuangan, Grup mengukur setiap sisa investasi pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sesuai dengan PSAK 109. Selisih antara jumlah tercatat pada asosiasi bersama pada tanggal metode ekuitas dihentikan, dan nilai wajar dari setiap bunga yang ditahan dan dihasilkan dari pelepasan sebagian kepentingan dalam asosiasi bersama termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian pada pelepasan asosiasi. Selanjutnya, Grup mencatat seluruh jumlah yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi bersama tersebut dengan menggunakan dasar perlakuan yang sama dengan yang disyaratkan jika entitas asosiasi bersama telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Seluruh jumlah yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi bersama direklasifikasi ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) pada saat penghentian metode ekuitas.

Grup melanjutkan penerapan metode ekuitas jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau investasi pada ventura bersama menjadi investasi pada entitas asosiasi. Tidak terdapat pengukuran kembali ke nilai wajar pada saat perubahan kepentingan.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi bersama tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan atau kerugian yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

The requirements of SFAS 236, "Impairment of Assets", are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate or a joint venture. When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with SFAS 236 as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment. Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with SFAS 236 to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate, or when the investment is classified as held for sale. When the Group retains an interest in the former associate and the retained interest is a financial asset, the Group measures any retained investment at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognition in accordance with SFAS 109. The difference between the carrying amount of the associate at the date the equity method was discontinued, and the fair value of any retained interest and any proceeds from disposing of a part of interest in the associate is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

The Group continues to use the equity method when an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or an investment in a joint venture becomes an investment in an associate. There is no remeasurement to fair value upon such changes in ownership interests.

When the Group reduces its ownership interest in an associate but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain or loss that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi bersama diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar kepemilikan dalam entitas asosiasi bersama yang tidak terkait dengan Grup.

When a Group entity transacts with an associate, profits and losses resulting from the transactions with the associate are recognized in the Group's consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

Grup menerapkan PSAK 109, termasuk persyaratan penurunan nilai, untuk kepentingan jangka panjang dalam entitas asosiasi bersama ketika metode ekuitas tidak diterapkan dan yang merupakan bagian dari investasi neto pada investee. Selanjutnya, dalam menerapkan PSAK 109 untuk kepentingan jangka panjang, Grup tidak memperhitungkan penyesuaian nilai tercatat yang disyaratkan oleh PSAK 228 (misalnya, penyesuaian nilai tercatat kepentingan jangka panjang yang timbul dari alokasi kerugian investee atau penilaian penurunan nilai berdasarkan PSAK 228).

The Group applies SFAS 109, including the impairment requirements, to long-term interests in an associate to which the equity method is not applied and which form part of the net investment in the investee. Furthermore, in applying SFAS 109 to long-term interests, the Group does not take into account adjustments to their carrying amount required by SFAS 228 (i.e. adjustments to the carrying amount of long-term interests arising from the allocation of losses of the investee or assessment of impairment in accordance with SFAS 228).

f. Transaksi dalam Mata Uang Asing dan Translasi Saldo

f. Foreign Currency Transactions and Balances Translation

Mata uang penyajian yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional setiap entitas dalam Grup, kecuali entitas anak tertentu, yaitu Pisteuo yang memiliki mata uang fungsional Dolar Amerika Serikat. Tiap entitas dalam Grup menentukan mata uang fungsionalnya masing-masing dan laporan keuangannya masing-masing diukur menggunakan mata uang fungsional tersebut.

The presentation currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also the functional currency of each entity in the Group, except for a subsidiary, namely Pisteuo whose functional currency is United States Dollar. Each entity in the Group determines its own functional currency and their financial statements are measured using that functional currency.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat ke dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disajikan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut. Laba atau rugi kurs yang timbul dikreditkan atau dibebankan pada usaha tahun berjalan.

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currency are adjusted to Rupiah at middle rates of exchange issued by Bank of Indonesia at such date. Any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

Pada akhir periode pelaporan, kurs konversi yakni kurs tengah Bank Indonesia yang digunakan oleh Grup, adalah sebagai berikut:

As at the end of the reporting period, the conversion rates used by the Group was the middle rate of Bank Indonesia as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Dolar Amerika Serikat	16.162	15.416	United States Dollar

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Akun-akun dari entitas anak luar negeri dijabarkan dari mata uang pelaporannya menjadi Rupiah dengan dasar sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas, baik moneter maupun non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup.
- Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau, bila memenuhi syarat, kurs rata-rata periode tersebut.
- Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain - Selisih Kurs atas Penjabaran Akun-akun Kegiatan Usaha Luar Negeri" sebagai bagian dari ekuitas sampai pelepasan investasi neto yang bersangkutan.

Pada pelepasan kegiatan usaha luar negeri (yaitu pelepasan dari seluruh kepentingan Grup pada kegiatan usaha luar negeri, atau pelepasan yang melibatkan hilangnya pengendalian pada entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, atau pelepasan parsial atas kepentingan dalam pengaturan bersama atau entitas asosiasi yang mencakup kegiatan operasi luar negeri, merupakan aset keuangan yang mencakup kegiatan usaha luar negeri), seluruh selisih kurs terakumulasi di ekuitas yang terkait dengan kegiatan usaha luar negeri yang telah diatribusikan ke pemilik Perusahaan direklasifikasi ke laba rugi.

Selanjutnya, dalam pelepasan sebagian dari entitas anak yang mencakup kegiatan usaha luar negeri, yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian Grup atas entitas anak, bagian proporsional dari akumulasi selisih kurs diatribusikan kembali kepada kepentingan nonpengendali dan tidak diakui dalam laba rugi. Untuk seluruh pelepasan sebagian kepentingan lainnya (yaitu pelepasan sebagian dari entitas asosiasi atau pengaturan bersama yang tidak mengakibatkan hilangnya pengaruh signifikan atau pengendalian bersama Grup), bagian proporsional dari jumlah kumulatif selisih kurs direklasifikasi ke laba rugi.

Pada konsolidasi, selisih kurs yang berasal dari penjabaran atas investasi neto entitas luar negeri (termasuk pos-pos moneter yang secara substansi membentuk bagian investasi neto entitas luar negeri), dan atas pinjaman dan instrumen mata uang lainnya yang ditetapkan sebagai lindung nilai atas investasi tersebut, diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan diakumulasi dalam komponen ekuitas yang terpisah di bawah judul "cadangan selisih kurs atas penjabaran akun-akun kegiatan usaha luar negeri".

Goodwill dan penyesuaian nilai wajar yang timbul dari akuisisi dari kegiatan usaha luar negeri diperlakukan sebagai aset dan liabilitas dari kegiatan usaha luar negeri dan dijabarkan pada kurs tutup buku. Selisih kurs yang timbul diakui pada penghasilan komprehensif lain.

The accounts of foreign subsidiary are translated from its respective reporting currency into Indonesian Rupiah on the following basis:

- Assets and liabilities, both monetary and non-monetary, are translated using the closing rate of exchange.
- Revenues and expenses are translated using transactions date exchange rate or, if applicable, the average rate for the period.
- The resulting exchange difference is presented as "Other Comprehensive Income - Exchange Differences on Translation of the Accounts of Foreign Operations" in the equity section until disposal of the net investment.

On the disposal of a foreign operation (i.e. a disposal of the Group's entire interest in a foreign operation, or a disposal involving loss of control over a subsidiary that includes a foreign operation, or a partial disposal of an interest in a joint arrangement or an associate that includes a foreign operation of which the retained interest becomes a financial asset), all of the exchange differences accumulated in equity in respect of that operation attributable to the owners of the Company are reclassified to profit or loss.

In addition, in relation to a partial disposal of a subsidiary that includes a foreign operation that does not result in the Group losing control over the subsidiary, the proportionate share of accumulated exchange differences are re-attributed to non-controlling interests and are not recognized in profit or loss. For all other partial disposals (i.e. partial disposal of associates or joint arrangements that do not result in the Group losing significant influence or joint control), the proportionate share of the accumulated exchange differences is reclassified to profit or loss.

On consolidation, exchange differences arising from the translation of the net investment in foreign entities (including monetary items that, in substance, form part of the net investment in foreign entities), and of borrowings and other currency instruments designated as hedges of such investments, are recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component of equity under the header of "reserve for exchange differences on translation of accounts of foreign operation".

Goodwill and fair value adjustments arising on the acquisition of a foreign operation are treated as assets and liabilities of the foreign operation and translated at the closing rate. Exchange differences arising are recognized in other comprehensive income.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

g. Transaksi dengan Pihak-pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;
 - v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
 - vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
 - vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); atau
 - viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

g. Transaction with Related Parties

A related party is a person or entity that is related to the Group:

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent entity of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent entity, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others);
 - ii. One entity is an associate of the other entity (or an associate of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;
 - vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);
 - vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); or
 - viii. The entity, or a member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or the parent entity of the reporting entity.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

h. Instrumen Keuangan

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menimbulkan aset keuangan dari satu entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas dari entitas lain.

h. Financial Instruments

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Klasifikasi

Classification

Aset Keuangan

Financial Assets

Aset keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, yang selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi, nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI), dan nilai wajar melalui laba rugi (FVTPL).

Financial assets are classified, at initial recognition, and subsequently measured at amortized cost, fair value through other comprehensive income (FVOCI), and fair value through profit or loss (FVTPL).

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mengumpulkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menimbulkan arus kas pada tanggal tertentu yang hanya merupakan pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

- *The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and*
- *The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are solely payments of principal and interest on the principal amount outstanding.*

Untuk aset keuangan yang diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau FVOCI, aset keuangan harus menimbulkan arus kas yang 'semata-mata pembayaran pokok dan bunga (SPPI)' dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai tes SPPI dan dilakukan pada tingkat instrumen.

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest (SPPI)' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana Perusahaan mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari pengumpulan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Aset keuangan Grup yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi meliputi kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan uang jaminan. Grup tidak memiliki aset keuangan yang diukur pada FVTPL dan FVOCI.

The Group's financial assets at amortized cost consist of cash on hand and in banks, trade receivables, other receivables and restricted time deposits classified as financial assets at amortized cost. The group has no financial assets measured at FVTPL and FVOCI.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Pengakuan dan Pengukuran

Aset keuangan, kecuali piutang usaha yang diukur sesuai harga transaksi, dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan dan liabilitas keuangan ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan, jika diperlukan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan dan liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung pada laba rugi.

Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh regulasi atau konvensi dipasar (perdagangan reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Grup berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif (EIR) dan mengalami penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Penghentian Pengakuan

Suatu aset keuangan, atau mana yang berlaku, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan sejenis, dihentikan pengakuannya pada saat:

- a. hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Grup mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan (i) secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (ii) secara substansial tidak mengalihkan dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mengalihkan pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Recognition and Measurement

Financial assets, except for trade receivables which are measured at transaction price, and financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets and financial liabilities are added to or deducted from the fair value of the financial assets and financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets or financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Purchases or sales of financial assets that require delivery of assets within a time frame established by regulation or convention in the market place (regular way trades) are recognized on the trade date, i.e., the date that the Group commits to purchase or sell the asset.

Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest (EIR) method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.

Derecognition

A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:

- a. *the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
- b. *the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Ketika Grup telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah menandatangani perjanjian *pass-through*, dan tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan atau pengendalian ditransfer dari aset, aset tersebut diakui apabila besar kemungkinannya Grup melanjutkan aset keuangan tersebut. Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah dari jumlah tercatat asli aset dan jumlah maksimum pembayaran Grup.

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan dasar yang mencerminkan hak dan liabilitas yang masih dipertahankan Grup.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, perbedaan antara nilai tercatat aset dan jumlah imbalan yang diterima dan piutang diakui dalam laba rugi.

Liabilitas keuangan

Klasifikasi

Grup mengklasifikasikan liabilitas keuangannya pada pengakuan awal sebagai liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Liabilitas keuangan Grup meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain, beban masih harus dibayar, utang bank jangka panjang, utang pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada FVTPL.

Pengakuan dan Pengukuran

Grup mengakui liabilitas keuangan pada saat timbulnya liabilitas kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lainnya kepada entitas lain

Liabilitas keuangan yang bukan merupakan 1) imbalan kontingen dari pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis, 2) dimiliki untuk diperdagangkan, atau 3) ditetapkan sebagai FVTPL, selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Penghentian Pengakuan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya ketika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

When the Group have transferred their rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, and has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset nor the transferred control of the asset, the asset is recognized to the extent of the Group continuing involvement in the asset. Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.

In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.

On derecognition of a financial asset measured at amortized cost, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable is recognized in profit or loss.

Financial Liabilities

Classification

The Group classifies its financial liabilities, at initial recognition, as financial liabilities measured at amortized cost.

The Group's financial liabilities include short-term bank loans, trade payables, other payables, accrued expenses, long-term bank loan, consumer financing payables and lease liabilities. The Group has no financial liabilities measured at FVTPL.

Recognition and Measurement

Financial liabilities are recognized when the Group has a contractual obligation to transfer cash or other financial assets to other entities.

Financial liabilities that are not 1) contingent consideration of an acquirer in a business combination, 2) held-for-trading, or 3) designated as at FVTPL, are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Derecognition

A financial liability is derecognized when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Ketika liabilitas keuangan saat ini digantikan dengan yang lain dari pemberi pinjaman yang sama dengan persyaratan yang berbeda secara substansial, atau modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan yang saat ini ada, maka pertukaran atau modifikasi tersebut dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru.

Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat neto pada saat pengakuan awal.

Saling Hapus antar Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui, dan berintens untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus harus ada pada saat ini dan tidak bersifat kontingen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dapat dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

i. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur di antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar didasarkan pada asumsi bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas akan terjadi:

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as a derecognition of the original liability and the recognition of a new liability.

The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

Effective Interest Method

Effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Offsetting Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the consolidated statement of financial position when the Group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.

i. Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

1. di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut atau;
2. jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan.

Pengukuran nilai wajar aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya, atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

j. Penurunan Nilai Aset Keuangan

Grup mengakui cadangan untuk kerugian kredit ekspektasian ("ECL") atas instrumen utang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada FVTOCI, piutang sewa, aset kontrak maupun kontrak jaminan keuangan [dan komitmen pinjaman].

Pengukuran kerugian kredit ekspektasian merupakan fungsi dari *probability of default*, *loss given default* (yaitu besarnya kerugian jika terjadi gagal bayar) dan eksposur pada gagal bayar. Penilaian *probability of default* dan *loss given default* berdasarkan data historis yang disesuaikan dengan informasi masa depan seperti dijelaskan di atas. Adapun eksposur atas gagal bayar, untuk aset keuangan, diwakili oleh nilai tercatat bruto aset pada tanggal pelaporan; untuk kontrak jaminan keuangan, eksposur mencakup jumlah yang ditarik pada tanggal pelaporan, ditambah dengan jumlah yang diperkirakan akan ditarik di masa depan sebelum tanggal gagal bayar yang ditentukan berdasarkan tren historis, pemahaman Grup mengenai kebutuhan pembiayaan masa depan yang spesifik dari debitornya, dan informasi perkiraan masa depan lainnya yang relevan.

ECL didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang tertuang dalam kontrak dan seluruh arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan diterima tersebut mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perluasan perbaikan risiko-kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontrak.

1. in the principal market for the asset or liability or;
2. in the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to the Group.

A fair value measurement of a nonfinancial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

j. Impairment of Financial Assets

The Group recognizes an allowance for expected credit losses (ECL) on investments in debt instruments that are measured at amortized cost or at FVTOCI, lease receivables, contract assets as well as on financial guarantee contracts [and loan commitments].

The measurement of expected credit losses is a function of the probability of default, loss given default (i.e. the magnitude of the loss if there is a default) and the exposure at default. The assessment of the probability of default and loss given default is based on historical data adjusted by forward-looking information as described above. As for the exposure at default, for financial assets, this is represented by the assets' gross carrying amount at the reporting date; for financial guarantee contracts, the exposure includes the amount drawn down as at the reporting date, together with any additional amounts expected to be drawn down in the future by default date determined based on historical trend, the Group's understanding of the specific future financing needs of the debtors, and other relevant forward-looking information.

ECL are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

ECL diakui dalam dua tahap. Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang tidak mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, ECL dilakukan untuk kerugian kredit yang diakibatkan oleh peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan ke depan (ECL 12 bulan). Untuk risiko kredit atas instrumen keuangan yang mengalami peningkatan secara signifikan sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian dilakukan sepanjang sisa umurnya, terlepas dari waktu terjadinya gagal bayar (ECL sepanjang umurnya).

Dalam menilai apakah risiko kredit pada instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, Grup membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi pada instrumen keuangan pada tanggal pengakuan awal. Dalam melakukan penilaian, Grup mempertimbangkan baik informasi kuantitatif maupun kualitatif yang wajar dan mendukung, termasuk pengalaman historis dan informasi bersifat perkiraan masa depan, yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan. Informasi masa depan yang dipertimbangkan mencakup prospek masa depan industri di mana debitur Grup beroperasi, yang diperoleh dari laporan ahli ekonomi, analisis keuangan, badan pemerintah, lembaga terkait, dan organisasi serupa lainnya, serta pertimbangan berbagai sumber eksternal aktual dan prakiraan informasi ekonomi yang terkait dengan operasi inti Grup.

Secara khusus, informasi berikut diperhitungkan ketika menilai apakah risiko kredit telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal: (a) indikasi pihak peminjam atau kelompok pihak peminjam mengalami kesulitan keuangan signifikan, (b) wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, (c) kemungkinan bahwa mereka akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan (d) di mana data yang dapat diobservasi mengindikasikan bahwa ada terukur penurunan arus kas estimasi masa mendatang, seperti perubahan tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian penurunan nilai dalam laba rugi untuk semua instrumen keuangan dengan penyesuaian terkait ke jumlah tercatat melalui akun cadangan kerugian dan tidak mengurangi nilai tercatat aset keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

ECL are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, ECL are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime ECL).

In assessing whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition, the Group compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition. In making this assessment, the Group considers both quantitative and qualitative information that is reasonable and supportable, including historical experience and forward-looking information that is available without undue cost or effort. Forward-looking information considered includes the future prospects of the industries in which the Group's debtors operate, obtained from economic expert reports, financial analysts, governmental bodies, relevant think-tanks and other similar organizations, as well as consideration of various external sources of actual and forecast economic information that relate to the Group's core operations.

In particular, the following information is taken into account when assessing whether credit risk has increased significantly since initial recognition: (a) indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, (b) default or delinquency in interest or principal payments, (c) the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and (d) where observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

The Group recognizes an impairment gain or loss in profit or loss for all financial instruments with a corresponding adjustment to their carrying amount through a loss allowance account and does not reduce the carrying amount of the financial asset in the consolidated statement of financial position.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

k. Kas dan Bank

Kas dan bank terdiri dari kas dan bank yang tidak dibatasi penggunaannya dan tidak dijaminkan sebagai jaminan utang.

Untuk tujuan laporan arus kas konsolidasian, kas dan bank terdiri dari kas dan bank setelah dikurangi saldo cerukan bank yang harus dibayar sesuai permintaan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan kas Grup. Dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, cerukan disajikan sebagai utang bank jangka pendek pada liabilitas jangka pendek.

l. Deposito Berjangka yang Dibatasi Penggunaannya

Deposito berjangka dibatasi penggunaannya disajikan sebagai aset tidak lancar jika pembatasan kontrak diperpanjang lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

m. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan nilai terendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi bersih (NRV), dimana biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan estimasi harga jual persediaan dikurangi seluruh estimasi biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan. Penyisihan penurunan nilai persediaan dibentuk berdasarkan penelaahan terhadap kondisi persediaan pada akhir periode.

n. Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka

Uang Muka

Uang muka pada awalnya dicatat sebesar biaya transaksi, dan selanjutnya dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi kerugian penurunan nilai, jika ada.

Biaya Dibayar di Muka

Biaya dibayar di muka diamortisasi selama manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

k. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks consist of all unrestricted cash on hand and in banks that are not pledged as collateral to loans.

For purposes of consolidated statement of cash flows, cash on hand and in banks consist of cash on hand and in banks net of outstanding bank overdrafts which are repayable on demand and form an integral part of Group's cash management. In the consolidated statement of financial position, bank overdrafts are shown within short-term bank loan under current liabilities.

l. Restricted Time Deposits

Time deposits which are restricted in use are presented as non-current assets, if contractual restriction extends beyond 12 months after the end of reporting period.

m. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined by weighted average method. Net realizable value represents the estimated selling price for inventories less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale. Allowance for decline in value of inventories is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the period.

n. Advances and Prepaid Expenses

Advances

Advances are initially recorded at transaction cost, and subsequently recorded at cost less impairment loss, if any.

Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over their beneficial periods using the straight-line method.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

o. Aset Tetap

Aset tetap pada awalnya dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan aset terdiri dari harga pembelian dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan supaya aset siap digunakan sesuai. Setelah pengakuan awal, aset tetap kecuali tanah, diukur sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Biaya pengurusan legal awal untuk hak atas tanah diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya yang berkaitan dengan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban ditangguhkan dan diamortisasi selama periode hak atas tanah atau manfaat ekonomi tanah, mana yang lebih pendek.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika, dan hanya jika, besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

Penyusutan diakui dengan metode garis lurus setelah memperhitungkan nilai residu berdasarkan taksiran masa manfaat aset tetap sebagai berikut:

	Tahun / Years	Tarif / Rate	
Bangunan	20	5%	<i>Buildings</i>
Alat berat	4 – 8	25% - 12,5%	<i>Heavy equipment</i>
Kendaraan	4	25%	<i>Vehicles</i>
Konveyor dan <i>crusher</i>	16	6,25%	<i>Conveyor and crusher</i>
Mesin dan peralatan	4 – 8	25% - 12,5%	<i>Machineries and equipment</i>
Peralatan kantor	4	25%	<i>Office equipment</i>
Jalan dan jembatan	20	5%	<i>Roads and bridges</i>

Aset dalam pembangunan dicatat sebesar harga perolehan, dikurangi kerugian penurunan nilai yang diakui. Biaya perolehan termasuk biaya profesional dan untuk aset kualifikasian, biaya pinjaman yang dikapitalisasi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Penyusutan aset dimulai saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai dengan tujuannya, yaitu pada saat aset tersebut berada pada lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan sesuai dengan keinginan dan maksud manajemen.

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi akuntansi tersebut berlaku prospektif.

o. Property and Equipment

Property and equipment are stated at cost. The cost of an asset comprises its purchase price and any directly attributable cost of bringing the asset to its working condition and location for its intended use. Subsequent to initial recognition, property and equipment, except for land, are measured at cost less accumulated depreciation and any accumulated impairment losses.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as deferred charges and amortized during the period of the land rights or the economic useful life of land, whichever is shorter.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if, it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Depreciation is recognized so as to write off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

Assets under construction are stated at cost, less any recognized impairment loss. Cost includes professional fees and, for qualifying assets, borrowing costs capitalized in accordance with the Group's accounting policy. Depreciation of an asset commences when the assets are ready for their intended use, such as when it is in the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management.

The estimated useful lives, residual value and depreciation method are reviewed at each year end, with the effect of any changes in accounting estimates accounted for on a prospective basis.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau tidak ada manfaat ekonomis di masa datang yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang muncul dari penghentian pengakuan aset tetap (diperhitungkan sebagai selisih antara nilai tercatat aset dan hasil penjualan bersih) dimasukkan pada laba rugi periode berjalan.

Property and equipment are derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the assets (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the current period profit or loss.

p. Biaya Pinjam

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian yang membutuhkan waktu cukup lama agar aset siap digunakan sesuai dengan intensi atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset siap untuk digunakan secara substansial atau dijual.

p. Borrowing Cost

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessary take a substantial period of time to get ready for intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.

q. Sewa

Sebagai Penyewa

Grup menilai apakah sebuah kontrak mengandung sewa, pada tanggal inisiasi kontrak. Grup mengakui aset hak-guna dan liabilitas sewa terkait sehubungan dengan seluruh kesepakatan sewa di mana Grup merupakan penyewa, kecuali untuk sewa jangka-pendek (yang didefinisikan sebagai sewa yang memiliki masa sewa 12 bulan atau kurang) dan sewa yang aset dasarnya bernilai-rendah. Untuk sewa-sewa tersebut, Grup mengakui pembayaran sewa sebagai beban operasi secara garis lurus selama masa sewa kecuali dasar sistematis lainnya lebih merepresentasikan pola konsumsi manfaat penyewa dari aset sewa.

q. Leases

As Lessee

The Group assesses whether a contract is or contains a lease, at the inception of the contract. The Group recognizes a right-of-use asset and a corresponding lease liability with respect to all lease arrangements in which it is the lessee, except for short-term leases (defined as leases with a lease term of 12 months or less) and leases of low value assets. For these leases, the Group recognizes the lease payments as an operating expense on a straight-line basis over the term of the lease unless another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased assets are consumed.

Liabilitas sewa awalnya diukur pada nilai kini pembayaran sewa masa depan yang belum dibayarkan pada tanggal permulaan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga implisit dalam sewa. Jika suku bunga ini tidak dapat ditentukan, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental khusus untuk penyewa.

The lease liability is initially measured at the present value of the lease payments that are not paid at the commencement date, discounted by using the rate implicit in the lease. If this rate cannot be readily determined, the Group uses the incremental borrowing rate specific to the lessee.

Bunga pinjaman inkremental bergantung pada jangka waktu, mata uang dan tanggal mulai sewa, dan ditentukan berdasarkan serangkaian input, termasuk: tingkat bebas risiko berdasarkan suku bunga obligasi pemerintah; penyesuaian risiko khusus negara; penyesuaian risiko kredit berdasarkan imbal hasil obligasi; dan penyesuaian khusus entitas ketika profil risiko entitas yang melakukan perjanjian sewa berbeda dengan grup dan sewa tersebut tidak memperoleh manfaat atas jaminan dari Grup.

The incremental borrowing rate depends on the term, currency and start date of the lease and is determined based on a series of inputs including: the risk-free rate based on government bond rates; a country-specific risk adjustment; a credit risk adjustment based on bond yields; and an entity-specific adjustment when the risk profile of the entity that enters into the lease is different to that of the group and the lease does not benefit from a guarantee from the Group.

Pembayaran sewa yang diperhitungkan dalam pengukuran liabilitas sewa terdiri atas:

Lease payments included in the measurement of the lease liability comprise:

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

- pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara-substansi), dikurangi insentif sewa;
- pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau suku bunga yang pada awalnya diukur dengan menggunakan indeks atau suku bunga pada tanggal permulaan;
- jumlah yang diperkirakan akan dibayarkan oleh penyewa dalam jaminan nilai residual;
- harga eksekusi opsi beli jika penyewa cukup pasti untuk mengeksekusi opsi tersebut; dan
- pembayaran penalti karena penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan penyewa mengeksekusi opsi untuk menghentikan sewa.

Liabilitas sewa disajikan sebagai pos terpisah dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Liabilitas sewa selanjutnya diukur dengan meningkatkan jumlah tercatat untuk merefleksikan bunga atas liabilitas sewa (menggunakan metode suku bunga efektif) dan dengan mengurangi jumlah tercatat untuk merefleksikan sewa yang telah dibayar.

Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara liabilitas dan biaya keuangan. Biaya keuangan dibebankan pada laba rugi selama periode sewa sehingga menghasilkan tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas untuk setiap periode.

Grup mengukur kembali liabilitas sewa (dan melakukan penyesuaian terkait terhadap aset hak-guna) jika:

- terdapat perubahan dalam masa sewa atau perubahan dalam penilaian atas eksekusi opsi pembelian, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian;
- terdapat perubahan sewa masa depan sebagai akibat dari perubahan indeks atau perubahan perkiraan pembayaran berdasarkan nilai residual jaminan di mana liabilitas sewa diukur Kembali dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto awal (kecuali jika pembayaran sewa berubah karena perubahan suku bunga mengambang, di mana tingkat diskonto revisian digunakan); atau

Kontrak sewa dimodifikasi dan modifikasi sewa tidak dicatat sebagai sewa terpisah, di mana liabilitas sewa diukur dengan mendiskontokan pembayaran sewa revisian menggunakan tingkat diskonto revisian.

- *fixed lease payments (including in-substance fixed payments), less any lease incentives;*
- *variable lease payments that depend on an index or rate, initially measured using the index or rate at the commencement date;*
- *the amount expected to be payable by the lessee under residual value guarantees;*
- *the exercise price of purchase options, if the lessee is reasonably certain to exercise the options; and*
- *payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the exercise of an option to terminate the lease.*

The lease liability is presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

The lease liability is subsequently measured by increasing the carrying amount to reflect the interest on the lease liability (using the effective interest method) and by reducing the carrying amount to reflect the lease payments made.

Each lease payment is allocated between the liability and finance cost. The finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant periodic rate of interest on the remaining balance of the liability for each period.

The Group remeasures the lease liability (and makes a corresponding adjustment to the related right-of-use assets) whenever:

- *the lease term has changed or there is a change in the assessment of the exercise of a purchase option, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate;*
- *the lease payments change due to changes in an index or rate or a change in expected payment under a guaranteed residual value, in which cases the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using the initial discount rate (unless the lease payments change is due to a change in a floating interest rate, in which case a revised discount rate is used); or*

A lease contract is modified and the lease modification is not accounted for as a separate lease, in which case the lease liability is remeasured by discounting the revised lease payments using a revised discount rate.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Grup tidak melakukan penyesuaian tersebut selama periode yang disajikan.

The Group did not make such any adjustment during the periods presented.

Aset hak-guna terdiri dari pengukuran awal atas liabilitas sewa, pembayaran sewa yang dilakukan pada saat atau sebelum permulaan sewa dan biaya langsung awal. Aset hak-guna selanjutnya diukur sebesar biaya dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

The right-of-use assets comprise the initial measurements of the corresponding lease liability, lease payments made at or before the commencement day and any initial direct costs. They are subsequently measured at cost less accumulated depreciation and impairment losses.

Jika Grup dibebankan kewajiban atas biaya membongkar dan memindahkan aset sewa, merestorasi tempat di mana aset berada atau merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan oleh syarat dan ketentuan sewa, provisi diakui dan diukur sesuai PSAK 237. Biaya tersebut diperhitungkan dalam aset hak-guna terkait, kecuali jika biaya tersebut terjadi untuk memproduksi persediaan.

Whenever the Group incurs an obligation for costs to dismantle and remove a leased asset, restore the site on which it is located or restore the underlying assets to the conditions required by the terms and conditions of the lease, a provision is recognized and measured under SFAS 237. The costs are included in the related right-of-use asset, unless those costs are incurred to produce inventories.

Aset hak-guna disusutkan secara garis lurus selama jangka waktu sewa yang lebih pendek dari estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

Tahun / Years

Aset hak guna – Tanah

10

ROU asset - Land

Jika sewa mengalihkan kepemilikan aset pendasar atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan Grup akan mengeksekusi opsi beli, aset hak-guna disusutkan selama masa manfaat aset pendasar. Penyusutan dimulai pada tanggal permulaan sewa.

If a lease transfers ownership of the underlying assets or the cost of the right-of-use assets reflects that of the Group expects to exercise a purchase option, the related right-of-use asset is depreciated over the useful life of the underlying assets. The depreciation starts at the commencement date of the lease.

Aset hak-guna disajikan sebagai pos terpisah di laporan posisi keuangan konsolidasian.

The right-of-use assets are presented as a separate line in the consolidated statement of financial position.

Sebagai cara praktis, PSAK 116 mengizinkan penyewa untuk memisahkan komponen nonsewa, dan mencatat masing-masing komponen sewa dan komponen nonsewa sebagai kesepakatan sewa tunggal. Grup tidak menggunakan cara praktis ini. Untuk kontrak yang memiliki komponen sewa dan satu atau lebih sewa tambahan atau komponen non sewa, Grup mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke setiap komponen sewa dengan dasar harga jual relatif berdiri sendiri dari komponen sewa dan jumlah agregat masing-masing dari komponen nonsewa.

As a practical expedient, SFAS 116 permits a lessee not to separate non-lease components, and instead account for any lease and associated non-lease components as a single arrangement. The Group has not used this practical expedient. For contracts that contain a lease component and one or more additional lease or non-lease components, the Group allocates the consideration in the contract to each lease component on the basis of the relative stand-alone price of the lease component and the aggregate stand-alone price of the non-lease components.

r. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset diperlukan, maka Grup membuat estimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

r. Impairment of Non-Financial Asset

The Group assesses at each reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau unit penghasil kas dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi, kecuali aset tersebut disajikan pada jumlah revaluasi, di mana kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai penurunan revaluasi.

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar terkini atas nilai waktu dari uang dan risiko spesifik dari aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikasi nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada akhir setiap periode pelaporan tahunan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, kecuali aset yang bersangkutan disajikan pada jumlah revaluasi, dalam hal ini pembalikan kerugian penurunan nilai diperlakukan sebagai kenaikan revaluasi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

An asset's recoverable amount is the higher of the asset's or its cash-generating unit's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss, unless the relevant asset is carried at revalued amount, in which the impairment loss is treated as a revaluation decrease.

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceeds the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years. Reversal of an impairment loss is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, unless the relevant asset is carried at a revalued amount, in which case the reversal of the impairment loss is treated as a revaluation increase. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

s. Imbalan Kerja Karyawan

Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang jatuh tempo dalam jangka waktu dua belas bulan setelah akhir periode pelaporan dan diakui pada saat pekerja telah memberikan jasa kerjanya. Kewajiban diakui ketika karyawan memberikan jasa kepada Grup dimana semua perubahan pada nilai bawaan dari kewajiban diakui pada laba rugi.

Imbalan Pascakerja Program Imbalan Pasti

Grup mengakui kewajiban imbalan kerja yang tidak didanai sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang No. 6 tahun 2023. Beban pensiun berdasarkan program dana pensiun manfaat pasti Grup ditentukan melalui perhitungan aktuaria secara periodik dengan menggunakan metode *projected-unit credit* dan menerapkan asumsi atas tingkat diskonto, hasil atas aset program dan tingkat kenaikan manfaat pasti pensiun tahunan.

Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, dampak perubahan pada batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil atas aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang dibebankan atau dikreditkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya untuk mencerminkan aset atau liabilitas pensiun neto yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus program. Pengukuran kembali diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi ketika terjadi amendemen program atau kurtailmen, atau ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon, jika lebih dahulu.

Bunga neto dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto terhadap liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut:

- Biaya jasa (termasuk biaya jasa kini, biaya jasa lalu serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian)
- Beban atau pendapatan bunga neto Pengukuran kembali

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi, Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

s. Employee Benefits

Short term employee benefits are employee benefits which are due for payment within twelve months after the reporting period and recognized when the employees have rendered this related service. Liabilities are recognized when the employee renders services to the Group where all changes in the carrying amount of the liability are recognized in profit or loss.

Defined Benefit Plan

The Group recognized unfunded employee benefits liability in accordance with Government Regulation in Lieu of Law ("Perppu") No. 2 of 2022 on Job Creation which was later passed into Law No. 6 in 2023. Pension costs under the Group's defined benefit pension plans are determined by periodic actuarial calculation using the projected-unit-credit method and applying the assumptions on discount rate, return on plan assets and annual rate of increase in compensation.

Remeasurement, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the consolidated statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur in order for the net pension asset or liability recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the plan deficit and surplus. Remeasurement recognized in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss.

Past service cost is recognized in profit or loss when the plan amendment or curtailment occurs, or when the Group recognizes related restructuring costs or termination benefits, if earlier.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows:

- Service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements)
- Net interest expense or income Remeasurement

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Kewajiban imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

The retirement benefit obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group's defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

t. Pengakuan Pendapatan dan Beban

t. Revenue and Expense Recognition

Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

Revenue from Contracts with Customers

Pendapatan diukur berdasarkan imbalan yang Perusahaan perkirakan menjadi haknya dalam kontrak dengan pelanggan dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga. Perusahaan mengakui pendapatan ketika mengalihkan pengendalian barang atau jasa kepada pelanggan.

Revenue is measured based on the consideration to which the Company expects to be entitled in a contract with a customer and excludes amounts collected on behalf of third parties. The Company recognizes revenue when it transfers control of a product or service to a customer.

Perusahaan mengakui pendapatan dari sumber utama berikut:

The Company recognizes revenue from the following major sources:

- Penjualan Batubara;
- Jasa *unloading, loading* dan *crushing*;
- Jasa sewa kendaraan, alat berat dan kontainer;
- Jasa transportasi; dan
- Jasa penunjang Pelabuhan.

- *Sales of coal*
- *Unloading, loading and crushing services;*
- *Rent of vehicles, heavy equipment and containers;*
- *Transportation services; and*
- *Port support.*

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisis sebagai berikut:

In determining revenue recognition, the Company performs the following transaction analysis:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan yang memenuhi semua kriteria berikut:
 - Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak,
 - Perusahaan dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan,
 - Perusahaan dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang dan jasa yang akan dialihkan,
 - Kontrak memiliki substansi komersial, dan
 - Kemungkinan besar Perusahaan akan menagih imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan;
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan;
3. Menentukan harga transaksi;
4. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan; dan
5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

1. *Identify contracts with customers that meet all the following criteria:*
 - *The parties to the contract have approved the contract,*
 - *The Company can identify each party's rights regarding the goods and services to be transferred,*
 - *The Company can identify the payment terms for the goods or services to be transferred,*
 - *The contract has commercial substance, and*
 - *It is probable that the Company will collect the consideration in exchange for the goods or services to be transferred to the customers;*
2. *Identify performance obligations;*
3. *Determine the transaction price;*
4. *Allocate the transaction price to performance obligations; and*
5. *Recognize revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Kewajiban pelaksanaan dapat dipenuhi dalam kondisi sebagai berikut:

1. Pada waktu tertentu (biasanya untuk janji dalam memindahkan barang ke pelanggan); atau
2. Sepanjang waktu (biasanya untuk janji dalam memberikan layanan pada pelanggan). Untuk kewajiban pelaksanaan yang dipenuhi sepanjang waktu, Perusahaan memilih ukuran kemajuan yang sesuai untuk menentukan jumlah pendapatan yang harus diakui ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi.

Penjualan Batubara

Grup memperoleh pendapatan dengan menambang dan kemudian menjual batubara secara lokal dan ekspor ke pelanggan dengan berbagai persyaratan komersial.

Pendapatan dari penjualan batubara diakui pada saat kontrol telah dialihkan kepada pelanggan, tidak ada pekerjaan atau pemrosesan lebih lanjut yang diperlukan oleh Grup, kuantitas dan kualitas barang telah ditentukan dengan akurasi yang wajar, dan kolektibilitas cukup terjamin. Hal ini biasanya terjadi ketika kepemilikan berpindah.

Sebagian besar perjanjian penjualan Grup menetapkan bahwa kepemilikan berpindah ketika barang diserahkan ke tujuan yang ditentukan oleh pelanggan, yang biasanya adalah kapal dimana barang akan dikirimkan. Dalam setiap kontrak untuk menjual barang komoditas, setiap barang yang dikirim adalah kewajiban pelaksanaan terpisah. Pendapatan umumnya diakui pada harga kontrak yang mencerminkan harga jual tersendiri.

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Grup melakukan analisis sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan yang memenuhi semua kriteria berikut :
 - Para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak,
 - Grup dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan
 - Grup dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang dan jasa yang akan dialihkan,
 - Kontrak memiliki substansi komersial, dan
 - Kemungkinan besar Grup akan menagih imbalan dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan;
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan;
3. Menentukan harga transaksi;

A performance obligation may be satisfied at the following:

1. *A point in time (typically for promises to transfer goods to a customer); or*
2. *Over time (typically for promises to transfer services to a customer). For a performance obligation satisfied over time, the Company selects an appropriate measure of progress to determine the amount of revenue that should be recognised as the performance obligation is satisfied.*

Sale of coal

The Group earns revenue by mining and subsequently selling coal by local and export to customers under a range of commercial terms.

Revenue from the sale of coal is recognized at the point in time when control has been transferred to the customer, no further work or processing is required by the Group, the quantity and quality of the goods has been determined with reasonable accuracy, and collectability is reasonably assured. This is generally when title passes.

The majority of the Group's sales agreements specify that title passes when the product is delivered to the destination specified by the customer, which is typically the vessel on which the product will be shipped. Within each contract to sell a commodity product, each unit of product shipped is a separate performance obligation. Revenue is generally recognized at the contracted price at this reflects the standalone selling price.

In determining revenue recognition, the Group perform the following transaction analysis:

1. *Identify contracts with customers that meet all the following criteria:*
 - *The parties to the contract have approved the contract,*
 - *The Group can identify each party's rights regarding the goods and services to be transferred,*
 - *The Group can identify the payment terms for the goods or services to be transferred,*
 - *The contract has commercial substance, and,*
 - *It is probable that the Group will collect the consideration in exchange for the goods or services to be transferred to the customers;*
2. *Identify performance obligations;*
3. *Determine the transaction price;*

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

4. Mengalokasikan harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan; dan
5. Mengakui pendapatan

Grup mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah diselesaikan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.

Pendapatan diukur berdasarkan jumlah imbalan yang ditentukan dalam kontrak dan tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga.

Jasa sewa kendaraan, alat berat dan kontainer

Perusahaan memperoleh pendapatan dari penyediaan jasa sewa kendaraan, alat berat dan kontainer.

Perusahaan membuat kontrak layanan jangka pendek dan jangka panjang dengan pelanggan. Oleh karena itu, pendapatan dari kontrak jasa sewa diakui sepanjang waktu berdasarkan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan.

Tingkat penyelesaian dapat ditentukan dengan metode yang dapat mengukur jasa secara andal jasa yang diberikan. Bergantung pada jenis jasa dan sifat transaksi, metode tersebut dapat mencakup:

- a. Berita acara atas penggunaan kendaraan, alat berat dan kontainer;
- b. Nilai pekerjaan yang diselesaikan ditentukan berdasarkan harga untuk setiap kegiatan yang dilakukan yang mengidentifikasi nilai pekerjaan yang dilakukan dan oleh karena itu nilai pendapatan harus diakui;
- c. Jasa yang dilakukan hingga saat ini sebagai persentase dari total jasa yang telah dilakukan.

Jasa unloading, loading dan crushing, jasa transportasi dan jasa penunjang pelabuhan

Perusahaan memperoleh pendapatan dari penyediaan jasa *unloading*, *loading* dan *crushing*, jasa transportasi dan jasa penunjang pelabuhan.

Perusahaan membuat kontrak layanan jangka pendek dan jangka panjang dengan pelanggan. Oleh karena itu, pendapatan dari kontrak jasa diakui sepanjang waktu berdasarkan tahap penyelesaian kontrak pada akhir periode pelaporan.

4. Allocate the transaction price to performance obligations; and
5. Recognise revenue.

The Group recognise revenue when the performance obligation has been satisfied by transferring a promised goods or services to the customer.

Revenue is measured based on the consideration specified in the contract and excludes amounts collected on behalf of third parties

Rent of vehicles, heavy equipment and containers

The Company generates revenue from rent of vehicles, heavy equipment and containers.

The Company enters into short- and long-term service contracts with customers. Revenue from service contracts is recognized over time based on the stage of completion of the contract at the end of the reporting period.

The stage of completion may be determined based on methods that can reasonably measure the services performed. Depending on nature of the service contracts, the methods may include:

- a. Surveys of vehicle, heavy equipment and containers used;
- b. Value of work completed determined based on schedule of rates for each of the activities performed which identify value for the work performed and hence the value of the revenue to be recognized;
- c. Services performed to date as a percentage of total services to be performed.

Unloading, loading and crushing services, transportation service and port support service

The Company generates revenue from unloading, loading and crushing services, transportation service and port support service

The Company enters into short- and long-term service contracts with customers. Revenue from service contracts is recognized over time based on the stage of completion of the contract at the end of the reporting period.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Tingkat penyelesaian dapat ditentukan dengan metode yang dapat mengukur jasa secara andal jasa yang diberikan. Bergantung pada jenis jasa dan sifat transaksi, metode tersebut dapat mencakup:

- Survei atas pekerjaan yang telah dilakukan;
- Nilai pekerjaan yang diselesaikan ditentukan berdasarkan harga untuk setiap kegiatan yang dilakukan yang mengidentifikasi nilai pekerjaan yang dilakukan dan oleh karena itu nilai pendapatan harus diakui;
- Jasa yang dilakukan hingga saat ini sebagai persentase dari total jasa yang telah dilakukan.

Saldo Kontrak

Liabilitas kontrak diakui jika pembayaran diterima atau pembayaran jatuh tempo (mana yang lebih awal) dari pelanggan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa terkait. Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan ketika Grup memenuhi kontrak tersebut (yaitu, mengalihkan kendali atas barang dan jasa terkait kepada pelanggan). Liabilitas kontrak disajikan dalam "Uang muka pelanggan"

Pengakuan Beban

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Beban pajak diakui dalam laporan laba rugi kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi diakui diluar laba atau rugi, baik dalam penghasilan komprehensif lain atau langsung pada ekuitas.

Pajak Kini

Beban pajak kini dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku pada tanggal pelaporan keuangan, dan ditetapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak tahun berjalan. Manajemen secara periodik mengevaluasi posisi yang dilaporkan di Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana aturan pajak yang berlaku membutuhkan interpretasi. Jika perlu, manajemen menentukan provisi berdasarkan jumlah yang diharapkan akan dibayar kepada otoritas pajak.

Kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak penghasilan badan dicatat sebagai bagian dari beban pajak dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

The stage of completion may be determined based on methods that can reasonably measure the services performed. Depending on nature of the service contracts, the methods may include:

- Surveys of work performed;
- Value of work completed determined based on schedule of rates for each of the activities performed which identify value for the work performed and hence the value of the revenue to be recognized;
- Services performed to date as a percentage of total services to be performed.

Contract Balances

A contract liability is recognized if a payment is received or a payment is due (whichever is earlier) from a customer before the Group transfers the related goods or services. Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract (i.e., transfers control of the related goods or services to the customer). Contract liabilities are presented under "Advances from customers"

Expense Recognition

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

u. Income Tax

Income tax expense comprises current and deferred tax. Income tax expense is recognized in profit or loss except to the extent that it relates to items recognized outside profit or loss, either in other comprehensive income or directly in equity.

Current Tax

Current tax expense is calculated using tax rates that have been enacted or substantively enacted at end of the reporting period, and is provided based on the estimated taxable income for the year. Management periodically evaluates positions taken in tax returns with respect to situations in which applicable tax regulation is subject to interpretation. It establishes provision where appropriate on the basis of amounts expected to be paid to the tax authorities.

Underpayment or overpayment of corporate income tax are presented as part of income tax expense in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Bunga dan denda yang timbul dari ketetapan pajak dan kurang bayar atau lebih bayar pajak lainnya disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima. Jika Grup mengajukan keberatan, Grup mempertimbangkan apakah besar kemungkinan otoritas pajak akan menerima keberatan tersebut dan merefleksikan dampaknya terhadap liabilitas perpajakan Grup.

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diukur dengan metode liabilitas atas beda waktu pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak untuk aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dengan beberapa pengecualian. Aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan rugi fiskal apabila terdapat kemungkinan besar bahwa jumlah laba kena pajak pada masa mendatang akan memadai untuk mengkompensasi perbedaan temporer dan rugi fiskal.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan dihitung berdasarkan tarif yang akan dikenakan pada periode saat aset direalisasikan atau liabilitas tersebut diselesaikan, berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku atau berlaku secara substantif pada akhir periode laporan keuangan. Pengaruh pajak terkait dengan penyisihan dan/atau pemulihan semua perbedaan temporer selama tahun berjalan, termasuk pengaruh perubahan tarif pajak, dikreditkan atau dibebankan pada periode operasi berjalan, untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah dibebankan atau dikreditkan ke penghasilan komprehensif lain atau langsung ke ekuitas.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan, dan mengurangi jumlah tercatat jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang belum diakui dinilai kembali pada setiap akhir periode pelaporan dan diakui sepanjang kemungkinan besar laba kena pajak mendatang akan memungkinkan aset pajak tangguhan tersedia untuk dipulihkan.

Interests and penalties arising from tax assessments and underpayment or overpayment of other taxes are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received. If the Group files an appeal, the Group considers whether it is probable that a taxation authority will accept the appeal and reflect its effect on the Group's tax obligations.

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences with certain exceptions. Deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and tax losses carry-forward to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and tax losses carry-forward can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax laws that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period. The related tax effects of the provisions for and/or reversals of all temporary differences during the year, including the effect of change in tax rates, are credited or charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to other comprehensive income or directly in equity.

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable income will allow the deferred tax assets to be recovered.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus saat hak yang dapat dipaksakan secara hukum ada untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini, atau aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan berkaitan dengan entitas kena pajak yang sama, atau Grup bermaksud untuk menyelesaikan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

Deferred tax assets and liabilities are offset when a legally enforceable right exists to offset current tax assets against current tax liabilities, or the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to the same taxable entity, or the Group intends to settle its current assets and liabilities on a net basis.

v. Informasi Segmen

Segmen operasi diidentifikasi berdasarkan laporan internal mengenai komponen dari Grup yang secara regular direviu oleh "pengambil keputusan operasional" dalam rangka mengalokasikan sumber daya dan menilai kinerja segmen operasi.

v. Segment Information

Operating segments are identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the "chief operating decision maker" in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

An operating segment is a component of an entity:

- yang terlibat dalam aktivitas bisnis untuk memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban (termasuk pendapatan dan beban terkait dengan transaksi dengan komponen lain dari entitas yang sama);
- yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya; dan
- dimana tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

- that engages in business activities from which it may earn revenues and incurred expenses (including revenues and expenses relating to the transactions with other components of the same entity);*
- whose operating results are reviewed regularly by the entity's chief operating decision maker to make decision about resources to be allocated to the segments and assess its performance; and*
- for which discrete financial information is available.*

Informasi yang digunakan oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka alokasi sumber daya dan penilaian kinerja mereka terfokus pada kategori dari setiap produk.

Information reported to the chief operating decision maker for the purpose of resource allocation and assessment of performance is more specifically focused on the category of each product.

Pendapatan, beban, hasil, aset dan liabilitas segmen termasuk hal-hal yang dapat diatribusikan secara langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dengan dasar yang memadai untuk segmen tersebut. Segmen ditentukan sebelum saldo dan transaksi antar grup dieliminasi sebagai bagian dari proses konsolidasi.

Segment revenue, expenses, results, assets and liabilities include items directly attributable to a segment as well as those that can be allocated on a reasonable basis to that segment. They are determined before intra-group balances and intragroup transactions are eliminated.

w. Laba per Saham

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba bersih tahun berjalan dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar pada periode yang bersangkutan.

w. Earnings per Share

Basic earnings per share is computed by dividing net profit for the year with the weighted average number of shares outstanding during the period.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

x. Properti Pertambangan

Ketika biaya pengembangan lebih lanjut atas properti pertambangan terjadi setelah dimulainya aktivitas produksi, maka biaya tersebut akan ditangguhkan sebagai bagian dari properti pertambangan apabila terdapat kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan tambahan sehubungan dengan biaya tersebut akan mengalir ke Perusahaan dan entitas anak. Jika tidak, biaya tersebut dibebankan sebagai biaya produksi.

Properti pertambangan (termasuk biaya eksplorasi, evaluasi dan pengembangan, dan pembayaran untuk memperoleh hak atas mineral dan sewa) diamortisasi menggunakan metode unit produksi, dengan perhitungan terpisah untuk setiap area of interest. Basis unit produksi menghasilkan pembebanan amortisasi secara proporsional berdasarkan deplesi cadangan terbukti dan cadangan terduga.

Properti pertambangan diuji penurunan nilai berdasarkan kebijakan pada Catatan 3r.

y. Dividen

Pembagian dividen kepada para pemegang saham Grup diakui sebagai liabilitas dalam laporan keuangan konsolidasian pada periode ketika dividen tersebut disetujui oleh para pemegang saham Grup.

z. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas (ketika pengaruh nilai waktu uang bersifat material).

Tingkat diskonto yang digunakan untuk menentukan nilai kini adalah tingkat sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar saat ini atas nilai waktu uang dan risiko spesifik terhadap liabilitas. Peningkatan provisi karena berlalunya waktu diakui sebagai beban bunga.

x. Mining Properties

When further development costs property mining occurs after the start of production activities, then the cost it will function as a part from mining properties if any probable mass economic benefits additional front with respect to costs will flow to the Company and child entity. If not, the charge charged as a cost of production.

Mining properties (including exploration, evaluation and development, and payments to acquire rights over minerals and leases) amortized using method of units of production, by calculation separately for each area of interest. Unit base production results in an amortization charge proportionally based on reserve depletion proven and probable reserves.

Mining properties are tested for impairment in accordance with the policy described in Note 3r.

y. Dividends

Dividend distribution to the Group's shareholders is recognized as a liability in the consolidated financial statements in the period in which the dividends are approved by the Group's shareholders.

z. Provisions and Contingencies

Provsions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligations, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provisions is the best estimate of the consideration required to settle the presenst obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measurad using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows (when the effect of time value of monely is material).

The discount rate used to determine the present value is a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the liability. The increase in the provision due to the passage of time is recognized as interest expense.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang dikau sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

Aset dan liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian. Liabilitas kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian, kecuali kemungkinan arus keluar sumber daya yang mewujudkan manfaat ekonomi bersifat kecil. Aset kontinjensi diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian di mana kemungkinan besar terjadi arus masuk manfaat ekonomi.

aa. Peristiwa Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa setelah periode pelaporan yang memberikan informasi tambahan tentang posisi Grup pada periode pelaporan (menyesuaikan peristiwa) tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Peristiwa setelah periode pelaporan yang tidak menyesuaikan peristiwa, jika ada, diungkapkan ketika material terhadap laporan keuangan konsolidasian.

bb. Aset Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah

Dalam operasi pertambangan terbuka, Perusahaan mungkin memandang perlu untuk memindahkan material sisa tambang (*overburden*) untuk mendapatkan akses menuju cadangan bijih mineral (*mineral ore*). Aktivitas pemindahan material sisa tersebut dikenal sebagai "pengupasan lapisan tanah".

Selama tahap pengembangan tambang (sebelum dimulai produksi), biaya pengupasan lapisan tanah umumnya dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya pembangunan, pengembangan dan konstruksi tambang yang dapat disusutkan berdasarkan unit produksi.

Selama tahap produksi ketiga kriteria berikut harus terpenuhi agar biaya pengupasan lapisan tanah dapat dikapitalisasi sebagai aset aktivitas pengupasan lapisan tanah:

- besar kemungkinan manfaat ekonomi di masa depan akan mengalir ke Perusahaan karena aktivitas pengupasan lapisan tanah meningkatkan akses menuju badan bijih (*orebody*);
- Perusahaan dapat mengidentifikasi "komponen" badan bijih yang aksesnya telah ditingkatkan; dan
- biaya yang terkait dengan aktivitas pengupasan lapisan tanah dengan komponen tersebut dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognised as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

Contingent assets and liabilities are not recognized in the consolidated financial statements. Contingent liabilities are disclosed in the consolidated financial statements, unless the possibility of an outflow of resources embodying economic benefits is remote. Contingent assets are disclosed in the consolidated financial statements where inflow of economic benefits is probable.

aa. Events after the Reporting Period

Events after the reporting period that provide additional information about the Group's position at the reporting period (adjusting events) are reflected in the consolidated financial statements. Events after the reporting period that are not adjusting events, if any, are disclosed when material to the consolidated financial statements.

bb. Stripping Asset Activity

In open pit mining operations, overburden and other waste materials must be removed to access ore from which minerals can be extracted economically. The process of removing overburden and waste materials is referred to as "stripping".

During the development of a mine (or pit), before production commences, stripping costs are capitalized as part of the cost of construction of the mine (or pit) and are subsequently amortized over the life of the mine (or pit) on a units of production basis.

During the production phase the following three criteria must be met in order for stripping costs to qualify for capitalization as a stripping activity asset:

- it must be probable that there will be an economic benefit in a future accounting period because the stripping activity has improved access to the orebody;
- it must be possible to identify the "component" of the ore body for which access has been improved; and
- it must be possible to reliably measure the costs that relate to the stripping activity.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

"Komponen" adalah bagian tertentu dari badan bijih yang dibuat menjadi lebih mudah diakses sebagai akibat dari aktivitas pengupasan lapisan tanah. Komponen ini biasanya bagian dari badan bijih yang lebih besar yang diidentifikasi dengan umur manfaat ekonomi yang dipisah.

A "component" is a specific section of the orebody that is made more accessible by the stripping activity. It will typically be a subset of the larger orebody that is distinguished by a separate useful economic life.

Tahap produksi pengupasan lapisan tanah dapat memperoleh dua manfaat: bijih yang masih bermanfaat di masa sekarang dan peningkatan akses bijih yang akan ditambang di masa depan. Ketika biaya perolehan aset aktivitas pengupasan lapisan tanah dan persediaan yang diproduksi tidak dapat diidentifikasi secara terpisah, maka biaya pengupasan lapisan tanah dialokasikan dari biaya produksi kepada setiap aktivitas berdasarkan produksi yang relevan yang diukur menggunakan umur dari rasio pengupasan komponen. Rasio pengupasan komponen membagi tonase limbah tambang komponen untuk periode berjalan baik dengan menggunakan jumlah bijih yang telah ditambang atau dengan jumlah mineral yang terkandung dalam bijih yang telah ditambang untuk komponen tersebut. Dalam beberapa kegiatan, jumlah bijih yang merupakan dasar yang lebih tepat untuk alokasi biaya, terutama ketika terdapat pilihan yang lebih baik. Biaya pengupasan tanah untuk komponen akan ditangguhkan sampai *current period ratio* melebihi umur manfaat rasio komponen. Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disusutkan atau diamortisasi menggunakan dasar yang sistematis, selama umur manfaat ekspektasian dari komponen badan bijih atau terkandung mineral. Metode unit produksi diterapkan kecuali terdapat metode lain yang lebih tepat.

Production phase stripping can give rise to two benefits: the extraction of ore in the current period and improved access to ore which will be extracted in future periods. When the cost of stripping which has a future benefit is not distinguishable from the cost of producing current inventories, the stripping cost is allocated to each of these activities based on a relevant production measure using a life of component strip ratio. The ratio divides the tonnage of waste mined for the component for the period either by the quantity of ore mined for the component or by the quantity of minerals contained in the ore mined for the component. In some operations, the quantity of ore is a more appropriate basis for allocating costs, particularly where there are significant byproducts. Stripping costs for the component are deferred to the extent that the current period ratio exceeds the life of component ratio. The stripping activity asset is depreciated on a "units of production" basis based on expected production of either ore or contained minerals over the life of the component unless another method is more appropriate.

Umur manfaat rasio komponen diidentifikasi berdasarkan cadangan bijih di tambang (dan untuk beberapa tambang, sumber daya mineral lainnya) dan rencana tambang tahunan; merupakan fungsi dari desain tambang dan perubahan untuk desain tersebut akan menghasilkan perubahan pada rasio. Perubahan pada hal teknis atau parameter ekonomi lainnya yang berdampak pada cadangan bijih (dan untuk beberapa tambang, sumber daya mineral lainnya) juga dapat berdampak pada umur manfaat rasio komponen walaupun hal tersebut tidak berdampak pada desain tambang. Perubahan pada rasio dihitung untuk masa yang akan datang.

The life of component ratios are based on the ore reserves of the mine (and for some mines, other mineral resources) and the annual mine plan; they are a function of the mine design and therefore changes to that design will generally result in changes to the ratios. Changes in other technical or economic parameters that impact the ore reserves (and for some mines, other mineral resources) may also have an impact on the life of component ratios even if they do not affect the mine design. Changes to the ratios are accounted for prospectively.

Aset aktivitas pengupasan lapisan tanah disajikan terpisah pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Amortisasi dari biaya pengupasan yang ditangguhkan termasuk dalam "Beban Pokok Kontrak dan Penjualan".

Stripping activity assets are presented separately on the consolidated statements of financial position. Amortization of deferred stripping costs is included in "Costs of Contracts and Goods Sold".

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

cc. Penyisihan Liabilitas Pengelolaan dan Reklamasi Lingkungan Hidup

Restorasi, rehabilitasi dan biaya lingkungan hidup lainnya yang timbul selama tahap produksi dibebankan sebagai bagian dari biaya produksi.

Grup memiliki liabilitas tertentu untuk restorasi dan rehabilitasi daerah pertambangan sesudah produksi selesai. Grup menghitung besarnya liabilitas tersebut yang mencukupi untuk memenuhi liabilitas yang timbul ketika produksi sudah selesai. Perubahan taksiran biaya restorasi dan lingkungan hidup yang akan terjadi dihitung secara prospektif berdasarkan sisa umur tambang.

Kewajiban lingkungan terdiri dari biaya-biaya yang berkaitan dengan reklamasi tambang selama masa operasi, penutupan tambang dan pembongkaran dan pemindahan fasilitas dan aktivitas penutupan lainnya.

Provisi untuk estimasi biaya reklamasi tambang dan penutupan tambang dicatat pada saat: Perusahaan memiliki kewajiban hukum atau konstruktif yang timbul sebagai akibat dari peristiwa yang terjadi dimasa lalu; besar kemungkinan penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya; dan jumlahnya dapat diestimasi dengan andal.

Provisi diukur pada nilai kini dari perkiraan pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban, menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang mencerminkan penilaian pasar atas nilai waktu uang dan risiko yang terkait dengan kewajiban tersebut. Peningkatan provisi karena berlalunya waktu diakui pada laporan laba rugi sebagai beban keuangan. Perubahan atas estimasi waktu, jumlah pengeluaran atau tingkat diskonto diperlakukan sebagai perubahan atas nilai tercatat aset terkait. Pada kondisi di mana penurunan nilai provisi lebih besar daripada sisa nilai tercatat aset terkait yang belum disusutkan, nilai tercatat aset tersebut dikurangkan menjadi nihil dan penyesuaian sisanya dicatat dalam laporan laba rugi.

Selama Provisi untuk pembongkaran, pemindahan, dan restorasi dicatat untuk mengakui kewajiban hukum yang berkaitan dengan penarikan aset tetap yang berasal dari akuisisi, pembangunan atau pengembangan dan/atau operasi normal aset tetap. Penarikan aset tetap ini termasuk penjualan, peninggalan, pendaurulangan atau penghapusan dengan cara lain, bukan dikarenakan penghentian sementara pemakaian.

cc. Estimated Liability for Environmental Management and Reclamation

Restoration, rehabilitation and other environmental costs incurred during the production phase of exploration are expensed as part of production costs.

The Group have certain obligations to restore and rehabilitate mining areas following the completion of production. Such obligations are accrued, so that the accrual will be adequate to meet those obligations once the production process is fully completed. Changes in estimated restoration and environmental costs to be incurred are accounted for on a prospective basis over the remaining life of the mine.

The environmental obligations consist of costs associated with mine reclamation during mine operation, mine closure and decommissioning and demobilization of facilities and other closure activities.

Provision for estimated costs of mine reclamation and mine closure is recorded when: the Company has a present legal or constructive obligation as a result of past events; it is probable that an outflow of resources will be required to settle the obligation; and the amount can be reliably estimated.

Provision is measured at the present value of expenditure expected to be required to settle the obligation using a pre-tax rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the obligation. The increase in the provision due to passage of time is recognised in profit or loss under finance charges. Changes in the estimated timing or amount of the expenditure or discount rate are accounted for as a change in the corresponding capitalised costs. At the time where a reduction in the provision is greater than the undepreciated capitalised cost of the related assets, the capitalised cost is reduced to nil and the remaining adjustment is recognised in profit or loss.

Provision for decommissioning, demobilisation and restoration provides for legal obligations associated with the retirement of a tangible long-lived asset that results from the acquisition, construction or development and/or the normal operation of a long-lived asset. The retirement of a long-lived asset includes its sale, abandonment, recycling or disposal in some other manner, other than temporary removal from service.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Untuk hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan yang mungkin tidak berkaitan dengan penarikan aset, dimana Perusahaan merupakan pihak yang bertanggung jawab atas kewajiban tersebut dan kewajiban tersebut ada dan jumlahnya bisa diukur, Perusahaan mencatat estimasi kewajiban tersebut. Dalam menentukan keberadaan kewajiban yang berkaitan dengan lingkungan tersebut, Perusahaan mengacu pada kriteria pengakuan kewajiban sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

For environmental issues that may not involve the retirement of an asset, where the Company is a responsible party and it is determined that a liability exists, and amounts can be quantified, the Company accrues for the estimated liability. In determining whether a liability exists in respect of such environmental issues, the Company applies the criteria for liability recognition under applicable accounting standards.

dd. Aset Lancar Lainnya

Aset lancar lainnya merupakan jaminan yang diberikan Grup untuk sewa jangka pendek dan dicatat berdasarkan jumlah yang dibayarkan oleh Grup.

dd. Other Current Asset

Other current assets represent security deposits provided by the Group for short-term leases and recorded at the amount paid by the Group.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Perusahaan, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi yang terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGEMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

In the application of the Company's accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode yang perkiraan tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode itu, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi kedua periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period in which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam penerapan kebijakan akuntansi, yang dijelaskan dalam Catatan 3, manajemen tidak membuat pertimbangan kritis yang memiliki pengaruh signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan selain dari yang melibatkan estimasi.

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, management has not made any critical judgement that has a significant effect on the amounts recognized in the financial statements, apart from those involving estimates.

Sumber Utama Estimasi Ketidakpastian

Asumsi utama masa depan dan ketidakpastian sumber estimasi utama yang lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Key Sources of Uncertainty Estimation

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date, that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are described below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments however, may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

- Perhitungan cadangan kerugian piutang usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung ECL piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa (yaitu, menurut geografi, jenis produk, jenis dan peringkat pelanggan, dan pertanggungan berdasarkan surat kredit dan bentuk asuransi kredit lainnya).

Matriks provisi awalnya didasarkan pada tingkat *default* yang diamati secara historis Grup. Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi (yaitu, *product domestic bruto*) diperkirakan akan memburuk selama tahun depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah *default*, maka tingkat *default* historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tingkat *default* yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Penilaian korelasi antara tingkat *default* yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan ECL adalah estimasi signifikan. Jumlah ECL sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan prakiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili *default* aktual pelanggan di masa depan. Cadangan kerugian piutang usaha masing-masing diungkapkan pada Catatan 7.

- Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Grup ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

- Calculation of loss allowance on trade accounts receivables

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns (i.e., by geography, product type, customer type and rating, and coverage by letters of credit and other forms of credit insurance).

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. The loss allowance for trade receivables is disclosed in Note 7.

- Estimated Useful Lives of Property and Equipment

The useful life of each item of the Group's property and equipment are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. However, it is possible that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan merubah nilai tercatat aset tersebut. Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah biaya penyusutan yang diakui dan merubah nilai tercatat aset tersebut.

A change in the estimated useful life of any item of property and equipment would affect the recorded depreciation expense and change the carrying amounts of these assets.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 11.

The carrying amounts of property and equipment are disclosed in Note 11.

- Estimasi Tingkat Suku Bunga Inkremental untuk Sewa

- *Estimating The Incremental Borrowing Rate for Leases*

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa. Oleh karena itu, ia menggunakan suku bunga pinjaman inkremental yang relevan untuk mengukur liabilitas sewa.

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the leases. Therefore, it uses its relevant incremental borrowing rate to measure lease liability.

Suku bunga pinjaman inkremental adalah suku bunga yang harus dibayar Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama dan dengan jaminan yang sama, dana yang diperlukan untuk memperoleh aset dengan nilai yang sama dengan aset hak-guna dalam lingkungan ekonomi yang serupa. Oleh karena itu, suku bunga pinjaman inkremental mencerminkan jumlah yang harus dibayar Grup, yang memerlukan estimasi ketika tidak tersedia suku bunga yang dapat diobservasi dan untuk membuat penyesuaian untuk mencerminkan syarat dan ketentuan sewa. Grup mengestimasi kenaikan suku bunga pinjaman menggunakan input yang dapat diobservasi (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk mempertimbangkan kontrak tertentu dan estimasi spesifik entitas.

The incremental borrowing rate is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term, and with a similar security, the funds necessary to obtain an asset of a similar value to the right-of-use asset in a similar economic environment. The incremental borrowing rate, therefore, reflects what the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available and to make adjustments to reflect the terms and conditions of the lease. The Group estimates the incremental borrowing rate using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to consider certain contract and entity specific estimates.

- Estimasi Cadangan batubara

- *Coal Reserve estimates*

Cadangan batubara adalah bagian yang dapat ditambang secara ekonomis dari sumber daya batubara yang menghasilkan perkiraan tonase dan kualitas yang, menurut pendapat orang yang berkompeten yang membuat perkiraan, dapat menjadi dasar proyek yang layak secara teknis dan ekonomis, setelah dengan mempertimbangkan "Faktor Pengubah" yang relevan secara material.

Coal reserves are the economically mineable part of coal resources that result in an estimated tonnage and quality which, in the opinion of the competent person making the estimates, can be the basis of a technically and economically viable project, after taking account of material relevant "Modifying Factors".

Faktor Pengubah adalah pertimbangan yang digunakan untuk mengkonversi sumber daya batubara menjadi cadangan batubara. Ini termasuk, namun tidak terbatas pada, factor pertambangan (antara lain faktor geologi dan teknis termasuk kuantitas dan kualitas, Teknik produksi dan nisbah kupas berdasarkan karakter deposit), faktor pengolahan, faktor infrastruktur, faktor ekonomi (antara lain biaya produksi, biaya transportasi, belanja modal masa depan, kewajiban penutupan tambang dan nilai tukar), faktor pemasaran (antara lain permintaan komoditas dan harga komoditas), faktor hukum, lingkungan, sosial dan pemerintah.

Modifying Factors are considerations used to convert coal resources to coal reserves. These include, but are not restricted to, mining factors (among others geological and technical factors including quantities and qualities, production techniques and stripping ratios based on deposit character), processing factors, infrastructure factors, economic factors (among others production cost, transport cost, future capital expenditure, mine closure obligations and exchange rates), marketing factors (among others commodity demand and commodity prices), legal, environmental, social and governmental factors.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Memperkirakan jumlah dan/atau nilai kalori cadangan batubara membutuhkan ukuran, bentuk, dan kedalaman lapisan batubara atau lapangan yang akan ditentukan dengan menganalisis data geologi seperti "uji petik" (sampel) pengeboran. Proses ini mungkin memerlukan pertimbangan geologi yang kompleks dan sulit untuk menginterpretasikan data.

Estimating the quantity and/or calorific value of coal reserves requires the size, shape and depth of coal seams or fields to be determined by analysing geological data such as drilling samples. This process may require complex and difficult geological judgements to interpret the data.

Karena asumsi ekonomi yang digunakan untuk memperkirakan cadangan berubah dari tahun ke tahun dan karena data geologi tambahan yang dihasilkan selama operasi, perkiraan cadangan dapat berubah dari tahun ke tahun. Perubahan cadangan yang diestimasi dapat mempengaruhi hasil dan posisi keuangan konsolidasian Grup dalam berbagai cara, diantaranya:

Because the economic assumptions used to estimate reserves change from year to year and because additional geological data is generated during the course of operations, estimates of reserves may change from year to year. Changes in estimated reserves may affect the Group's consolidated financial results and financial position in a number of ways, including the following:

- Nilai tercatat aset dapat terpengaruh akibat perubahan estimasi arus kas masa depan.
 - Penyusutan, deplesi, dan amortisasi yang dibebankan ke dalam laba rugi dapat berubah dimana beban-beban tersebut ditentukan berdasarkan metode unit produksi, atau dimana masa manfaat ekonomi umur aset berubah.
 - Provisi penutupan tambang dapat berubah apabila terjadi perubahan dalam perkiraan cadangan yang mempengaruhi ekspektasi tentang waktu atau biaya kegiatan ini.
 - Nilai tercatat aset/liabilitas pajak tangguhan dapat berubah karena perubahan estimasi atas kemungkinan terpulihkannya manfaat pajak.
- Biaya pembongkaran dan restorasi

- Asset carrying amounts may be affected due to changes in the estimated future cash flows.
 - Depreciation, depletion and amortisation charged to profit or loss may change where such charges are determined based on the unit-of-production method or where the economic useful lives of assets change.
 - Provision for mine closure may change where changes in estimated reserves affect expectations about the timing or cost of these activities.
 - The carrying amount of deferred tax assets/liabilities may change due to changes in estimates of the likelihood of the recoverability of the tax benefits.
- Decommissioning and restoration

Pemulihan, rehabilitasi dan biaya lingkungan yang berkaitan dengan pemulihan atas area terganggu selama tahap produksi dibebankan pada beban pokok pendapatan pada saat kewajiban berkaitan dengan pemulihan tersebut timbul selama proses penambangan. Dalam menentukan tingkat provisi yang tepat, pertimbangan akan meliputi perkiraan biaya yang akan terjadi di masa depan, waktu terjadinya biaya tersebut (sangat bergantung pada umur tambang) dan estimasi tingkat inflasi di masa depan.

Restoration, rehabilitation and environmental expenditure to be incurred for the remediation of disturbed areas during the production phase are charged to the cost of revenue when the obligation arising from the disturbance occurs as extraction progresses. In determining an appropriate level of provision, consideration is given to the expected future costs to be incurred, the timing of these expected future costs (largely dependent on the life of the mine), and the estimated future level of inflation.

Biaya utama atas pembongkaran dan restorasi adalah tidak pasti dan dapat bervariasi sebagai respon terhadap banyak faktor termasuk perubahan peraturan hukum terkait, munculnya teknik restorasi yang baru atau pengalaman di area pertambangan lain. Waktu perkiraan terjadinya pengeluaran juga dapat berubah, contohnya sebagai respon terhadap perubahan cadangan atau tingkat produksi.

The ultimate cost of decommissioning and restoration is uncertain and costs can vary in response to many factors including changes to the relevant legal requirements, the emergence of new restoration techniques or experience at other mine sites. The expected timing of expenditure can also change, for example in response to changes in reserves or production rates.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Perubahan dalam estimasi dapat menghasilkan perubahan yang signifikan pada tingkat provisi yang diwajibkan, dimana dapat berdampak pada hasil keuangan di masa depan. Estimasi-estimasi ini dikaji ulang setiap tahun dan disesuaikan jika diperlukan untuk memastikan data yang digunakan adalah yang paling kini.

Changes to any of the estimates could result in significant changes to the level of provisioning required, which would in turn impact future financial results. These estimates are reviewed annually and adjusted where necessary to ensure that the most up to date data is used.

5. KAS DAN BANK

5. CASH ON HAND AND IN BANKS

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Kas	273.667.898	377.682.889	Cash on hand
Kas di bank			Cash in banks
Rupiah			Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.468.953.319	11.369.801.715	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	561.220.938	649.389.011	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	503.619.465	1.560.043.700	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	96.196.082	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Victoria International Tbk	56.196.154	56.359.202	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	19.912.657	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank UOB Indonesia	-	9.906.746	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank CIMB Niaga Tbk	-	8.170.000	PT Bank CIMB Niaga Tbk
PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk	-	7.482.702	PT Bank Tabungan Pensiun Nasional Tbk
Sub jumlah	13.589.989.876	13.777.261.815	Sub - total
Dolar Amerika Serikat			United States Dollar
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	29.244.292.112	926.594.404	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	189.218.296	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Central Asia Tbk	557.590.616	95.217.231	PT Bank Central Asia Tbk
Sub jumlah	29.801.882.728	1.211.029.931	Sub-total
Sub jumlah kas di bank	43.391.872.604	14.988.291.746	Sub-total cash in bank
Jumlah	43.665.540.502	15.365.974.635	Total

Kas dan setara kas termasuk hal-hal berikut untuk kepentingan penyajian laporan arus kas konsolidasian:

Cash and cash equivalents include the following for the purposes of the consolidated statement of cash flows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Kas dan bank	43.665.540.502	15.365.974.635	Cash on hand and in banks
Cerukan (Catatan 14)	(82.253.818.868)	(69.795.663.459)	Overdraft (Note 14)
Jumlah kas dan bank	(38.588.278.366)	(54.429.688.824)	Total cash on hand and cash in banks

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Pada tanggal 31 Desember 2024, saldo kas Dolar Amerika Serikat di Bank Mandiri termasuk yang dijaminkan dalam perjanjian pinjaman kepada Bank Mandiri sampai dengan pelunasan pinjaman tersebut (Catatan 14).

As at December 31, 2024, the United States dollar cash balance at Bank Mandiri is included as collateral in the loan agreement with Bank Mandiri until the loan is fully settled (Note 14).

6. KAS DAN DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

6. RESTRICTED CASH AND TIME DEPOSIT

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Kas di bank - Dolar AS			Cash in bank - USD
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	91.230.363.518	86.554.961.571	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Deposito berjangka			Time deposits
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.279.138.185	76.093.371.177	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.798.841.659	2.798.841.659	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Sub jumlah	14.077.979.844	78.892.212.836	Sub - total
Jumlah	105.308.343.362	165.447.174.407	Total
Dikurangi : bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	91.230.363.518	151.538.130.583	Less : current maturities
Bagian jangka panjang desposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	14.077.979.844	13.909.043.824	Non-current portion on restricted time deposit
Tingkat suku bunga per tahun	4,63 - 4,90 %	2,75 - 5,50 %	Interest rate per annum

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan diklasifikasikan sebagai aset lancar mempunyai jangka waktu kurang dari satu tahun. Kas dan deposito berjangka tersebut digunakan sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Restricted cash and time deposits classified as current assets have terms of less than one year. Such restricted cash and time deposits are used as collateral for loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dan diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar mempunyai jangka waktu lebih dari satu tahun. Deposito berjangka tersebut digunakan sebagai jaminan reklamasi dan rencana paska tambang ke Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan.

Restricted cash and time deposits classified as non – current assets have term of more than one year. These time deposit are used as reclamation guarantees and post-mining plan for the Department of Energy and Mineral Resources of South Sumatera Province.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

7. PIUTANG USAHA

7. TRADE RECEIVABLES

Berdasarkan pelanggan

By customers

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak berelasi (Catatan 31)	18.332.399.104	3.391.542.130	<i>Related parties (Note 31)</i>
Pihak ketiga			<i>Third parties</i>
PT Kasih Coal Resources	43.734.773.023	-	<i>PT Kasih Coal Resources</i>
PT Oktasan Barunapersada	37.042.862.001	61.869.657.875	<i>PT Oktasan Barunapersada</i>
PT Budi Gema Gempita	17.705.574.135	13.014.100.095	<i>PT Budi Gema Gempita</i>
PT Banyan Koalindo Lestari	17.205.840.421	8.164.427.655	<i>PT Banyan Koalindo Lestari</i>
PT Triba Energi Persada	13.936.062.644	-	<i>PT Triba Energi Persada</i>
PT Manambang Muara Enim	11.869.480.393	7.362.665.608	<i>PT Manambang Muara Enim</i>
PT Dizamatra Powerindo	10.735.063.382	2.565.997.651	<i>PT Dizamatra Powerindo</i>
PT Usaha Maju Makmur	10.650.613.968	1.642.100.499	<i>PT Usaha Maju Makmur</i>
PT Golden Great Borneo	6.986.761.627	7.686.445.486	<i>PT Golden Great Borneo</i>
PT Bukit Bara Alam	6.864.104.910	10.444.680.216	<i>PT Bukit Bara Alam</i>
PT Mustika Indah Permai	4.525.876.597	7.107.013.399	<i>PT Mustika Indah Permai</i>
PT Bara Alam Utama	3.713.918.303	15.345.558.680	<i>PT Bara Alam Utama</i>
PT Sriwijaya Mandiri			<i>PT Sriwijaya Mandiri</i>
Sumatera Selatan	3.547.737.829	5.119.398.477	<i>Sumatera Selatan</i>
PT Kereta Api Logistik	1.929.307.975	13.594.875.873	<i>PT Kereta Api Logistik</i>
Yongtai Energy Pte. Ltd	-	44.562.723.034	<i>Yongtai Energy Pte. Ltd</i>
Bary Commodities Pte. Ltd.	-	42.026.849.219	<i>Bary Commodities Pte. Ltd.</i>
PT Weda Bay Energi	-	37.706.963.717	<i>PT Weda Bay Energi</i>
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari total)	12.204.157.354	13.280.616.618	<i>Others (each below 5% from total)</i>
Sub jumlah	202.652.134.563	291.494.074.102	<i>Sub - total</i>
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(7.255.082.927)	(6.882.424.853)	<i>Less allowance for impairment of trade receivables</i>
Sub jumlah	195.397.051.636	284.611.649.249	<i>Sub - total</i>
Jumlah	213.729.450.740	288.003.191.379	Total

Berdasarkan mata uang

By currency

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Rupiah	216.018.978.809	205.831.171.224	<i>Rupiah</i>
Dolar Amerika Serikat	4.965.554.858	89.054.445.008	<i>United States Dollar</i>
Dikurangi penyisihan penurunan nilai piutang usaha	(7.255.082.927)	(6.882.424.853)	<i>Less allowance for impairment of trade receivables</i>
Jumlah	213.729.450.740	288.003.191.379	Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Berdasarkan umur

By aging

		31 Desember/ December 31, 2024						
		Jatuh tempo/Past due						
	Belum jatuh tempo/ Not past due	<= 30 hari/ days	31 – 60 hari/ days	61 – 90 hari/ days	>90 hari/ days	Jumlah/ Total		
Tingkat kerugian kredit ekspektasian	0,00%	0,50%	0,06%	0,00%	28,51%		Expected credit loss rate	
Estimasi jumlah tercatat bruto							Estimated total gross carrying	
pada saat gagal bayar	94.424.115.111	48.728.484.983	19.941.094.577	33.343.042.956	24.547.796.040	220.984.533.667	amount at default	
KKE sepanjang umur	-	(243.923.144)	(12.308.953)		(6.998.850.831)	(7.255.082.927)	Lifetime ECL	
Jumlah						213.729.450.740	Total	

		31 Desember/ December 31, 2023						
		Jatuh tempo/Past due						
	Belum jatuh tempo/ Not past due	<= 30 hari/ days	31 – 60 hari/ days	61 – 90 hari/ days	>90 hari/ days	Jumlah/ Total		
Tingkat kerugian kredit ekspektasian	0,00%	0,14%	0,07%	2,88%	13,65%		Expected credit loss rate	
Estimasi jumlah tercatat bruto							Estimated total gross carrying	
pada saat gagal bayar	36.489.903.696	149.917.499.452	39.068.807.110	26.209.454.542	43.199.951.432	294.885.616.232	amount at default	
KKE sepanjang umur	-	(205.183.042)	(26.056.431)	(754.528.750)	(5.896.656.630)	(6.882.424.853)	Lifetime ECL	
Jumlah						288.003.191.379	Total	

Mutasi penyisihan kerugian kredit ekspektasian (KKE)
adalah sebagai berikut:

Movements allowance for expected credit losses
(ECL) are as follow:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal	6.882.424.853	2.090.985.607	Beginning balance
Provisi tahun berjalan	372.658.074	4.791.439.246	Provision during the year
Saldo akhir	7.255.082.927	6.882.424.853	Ending balance

Penyisihan atas KKE untuk piutang usaha telah diukur sejumlah KKE sepanjang umur. KKE pada piutang usaha diestimasi berdasarkan matriks provisi dengan mengacu pada pengalaman gagal bayar debitur masa lalu dan analisis posisi keuangan debitur saat ini, disesuaikan dengan faktor-faktor yang spesifik dari debitur dan kondisi ekonomi umum industri di mana debitur beroperasi.

Allowance for ECLs for trade receivables has been measured at an amount equal to lifetime ECL. The ECL on trade receivables are estimated using a provision matrix by reference to past default experience of the debtor and an analysis of the debtor's current financial position, adjusted for factors that are specific to the debtors and general economic conditions of the industry in which the debtors operate.

Pada tanggal periode pelaporan, tidak terdapat pemulihan dan/atau penghapusan atas KKE.

As at the date of the reporting period, there was no amount recovered or write-off for ECL.

Jangka waktu rata-rata kredit penjualan barang adalah 30 hari. Tidak ada bunga yang dibebankan pada piutang usaha.

The average credit period on sale of goods is 30 days. No interest is charged on trade receivables.

Pada tanggal periode pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa kerugian kredit ekspektasian piutang usaha cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas penurunan nilai piutang usaha.

As at the date of the reporting period, management believes that the allowance for expected credit losses is sufficient to cover possible losses from impairment of trade receivables.

Pada tanggal periode pelaporan, piutang usaha Grup telah dijadikan sebagai jaminan utang bank jangka panjang (lihat Catatan 15).

As at the date of the reporting period, trade receivables of the Group are used as collateral for long-term bank loan (see Note 15).

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

8. PIUTANG LAIN-LAIN

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Pihak berelasi (Catatan 31)	480.277.967.451	303.298.518.415
Pihak ketiga	2.605.598.378	1.177.247.103
Jumlah	482.883.565.829	304.475.765.518

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi di atas terutama timbul dari biaya yang dibayarkan terlebih dahulu antar pihak berelasi. Akun-akun tersebut didenominasi dalam Rupiah dan akan diselesaikan sesuai dengan perjanjian yang disepakati oleh para pihak (Catatan 31).

Pinjaman kepada pihak ketiga merupakan piutang kepada sejumlah karyawan (non-manajemen kunci serta tidak memiliki pengendalian dan/atau pengaruh signifikan atas Grup).

Untuk tujuan penilaian penurunan nilai, piutang lain-lain dianggap memiliki risiko kredit yang rendah karena waktu pembayaran dikendalikan oleh entitas induk dengan mempertimbangkan manajemen arus kas dalam Perusahaan entitas induk utama dan tidak ada peningkatan signifikan dalam risiko gagal bayar sejak pengakuan awal. Oleh karena itu, untuk tujuan penilaian penurunan nilai piutang ini, cadangan kerugian diukur sejumlah KKE 12 bulan.

Dalam menentukan KKE, manajemen telah memperhitungkan posisi keuangan pihak berelasi terkait, disesuaikan dengan faktor-faktor spesifik dari pihak berelasi dan kondisi ekonomi umum industri di mana pihak berelasi beroperasi, dalam memperkirakan kemungkinan terjadinya gagal bayar pinjaman serta kerugian saat terjadinya gagal bayar. Manajemen menentukan bahwa piutang lain-lain dari pihak berelasi memiliki kerugian kredit yang tidak material. Manajemen berpendapat bahwa seluruh piutang lain-lain dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai piutang lain-lain.

Tidak ada perubahan dalam teknik estimasi atau asumsi signifikan yang dibuat selama periode pelaporan berjalan dalam penilaian cadangan kerugian piutang lain-lain.

Pada tanggal periode pelaporan, piutang lain-lain Grup tidak dijadikan sebagai jaminan.

9. PERSEDIAAN

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Suku Cadang	21.902.337.810	12.165.375.239
Batubara (Catatan 26)	10.862.119.468	60.806.318.599
Jumlah	32.764.457.278	72.971.693.838

8. OTHER RECEIVABLES

Other receivables from related parties above represent mainly advanced payment of expenses. These accounts are denominated in Rupiah and will be settled in accordance with the terms agreed upon by the parties (Note 31).

Loans to third parties refer to receivables owed by certain employees (non-key management who do not have control and/or significant influence over the Group).

For the purpose of impairment assessment, other receivables are considered to have low credit risk as the timing of payment is controlled by the ultimate holding company taking into account cash flow management within the ultimate holding company's group of companies and there has been no significant increase in the risk of default on the receivables since initial recognition. Accordingly, for the purpose of impairment assessment for these receivables, the loss allowance is measured at an amount equal to 12-month ECL.

In determining the ECL, management has taken into account the financial position of the related parties, adjusted for factors that are specific to the related parties and general economic conditions of the industry in which the related parties operate, in estimating the probability of default of the other receivables as well as the loss upon default. Management determines the other receivables from related parties are subject to immaterial credit losses. Management is of the opinion that all other receivables are fully collectible, therefore, no allowance for impairment of other receivables was provided.

There has been no change in the estimation techniques or significant assumptions made during the current reporting period in assessing the loss allowance for other receivables.

As at the date of the reporting period, other receivables of the Group are not used as collateral.

9. INVENTORIES

Spareparts
Coal (Note 26)

Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Pada tanggal periode pelaporan, persediaan diasuransikan pada PT Asuransi Tri Pakarta, pihak ketiga dengan nilai pertanggungan sebesar Rp 78.463.689.099 meliputi atas resiko gelombang besar, pemogokan & kerusakan berbahaya ditambah huru-hara, angin topan, badai, banjir & kerusakan akibat air, kebakaran, petir, ledakan, dampak pesawat terbang dan asap. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas persediaan yang dipertanggungan.

As at the date of reporting period, inventories were insured with PT Asuransi Tri Pakarta, third party, againsts riots, strikes & malicious damage plus civil commotion, typhoon, storm, flood & water damage, fire, lightning, explosion, aircraft impact and smoke for a total coverage of Rp 78,463,689,099. Management believes that the insurance coverages are adequate to cover possible losses that might arise from such risks on the inventories insured.

Manajemen percaya bahwa tidak ada peristiwa atau perubahan tertentu yang mengindikasikan penurunan nilai pasar persediaan.

Management believes that there are no events or changes in circumstance that indicate a decline in market value of inventory.

10. UANG MUKA DAN BIAYA DIBAYAR DI MUKA

10. ADVANCES AND PREPAID EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
<u>Uang muka jangka pendek</u>		
Uang muka kontraktor	78.922.346.793	11.516.100.994
Uang muka pembelian batubara	78.774.210.355	119.668.650.671
Uang muka pembelian aset dan suku cadang	11.924.597.224	11.790.346.287
Lain-lain (di bawah Rp 1 miliar)	1.318.376.914	819.384.821
Sub jumlah	170.939.531.286	143.794.482.773
<u>Biaya dibayar di muka</u>		
Sewa dibayar di muka	1.893.633.092	102.685.197
Asuransi dibayar di muka	1.246.474.631	816.468.045
Sub jumlah	3.140.107.723	919.153.242
Jumlah	174.079.639.009	144.713.636.015
<u>Uang muka jangka panjang</u>		
Uang muka pembelian aset tetap	15.034.252.182	1.743.214.048
Jumlah	15.034.252.182	1.743.214.048

<u>Short-term advances</u>
Advance for contractor
Advance for purchase of coal
Advance for purchase of assets and spareparts
Others (below Rp 1 billion)
Sub total
<u>Prepaid expenses</u>
Prepaid rent
Prepaid insurance
Sub total
Total
<u>Long-term advances</u>
Advance for purchase of property and equipment
Total

Uang muka pembelian batubara merupakan pembayaran uang muka oleh RMKN, entitas anak Perusahaan, untuk pembelian batubara dari pihak ketiga.

Advances for the purchase of coal represent advance payments by RMKN, a subsidiary of the company, for the purchase of coal from third parties.

Uang muka jangka panjang pembelian aset tetap merupakan pembayaran uang muka pembelian tanah oleh TBBE kepada sejumlah individual yang belum selesai prosesnya sampai dengan tanggal pelaporan. Uang muka tersebut juga mencakup uang muka pembelian aset tetap oleh RMUK kepada pihak ketiga.

Long-term advances for the purchase of property and equipment represent payments made in advance by TBBE for the acquisition of land from several individuals, the legal processes of which had not been completed as of the reporting date. These also include advance payments made by RMUK to third parties for the purchase of property and equipment.

Uang muka pembelian suku cadang merupakan pembayaran uang muka oleh Perusahaan, entitas anak untuk pembelian suku cadang dari pihak ketiga.

Advances for purchase of inventory represent advance payments made Company for purchase inventory form third parties.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Uang muka kontraktor sebagian besar merupakan pembayaran uang muka TBBE kepada RMKO terkait aktivitas pertambangan.

Advance payments to contractors are mostly TBBE advance payments to RMKO related to mining activities

11. ASET TETAP, ASET HAK GUNA, DAN LIABILITAS SEWA

11. PROPERTY AND EQUIPMENT, RIGHT OF USE ASSET, AND LEASE LIABILITIES

31 Desember/ December 31, 2024						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	67.734.065.254	-	-	-	67.734.065.254	Land
Bangunan	63.771.270.081	-	-	-	63.771.270.081	Building
Alat Berat	239.894.980.119	21.291.300.004	-	-	261.186.280.123	Heavy equipment
Kendaraan	132.508.722.557	3.085.206.574	-	1.107.359.087	136.701.288.218	Vehicles
Konveyor dan crusher	304.661.622.569	2.434.000.000	-	-	307.095.622.569	Conveyor and crusher
Mesin dan peralatan	49.337.966.634	43.049.324	-	-	49.381.015.958	Machineries and equipment
Peralatan kantor	4.203.970.864	535.629.064	-	-	4.739.599.928	Office equipment
Jalan dan jembatan	119.551.454.310	86.376.250.000	-	-	205.927.704.310	Roads and bridges
Aset dalam pembangunan	146.367.814.776	25.001.428.876	-	-	171.369.243.652	Assets under construction
Sub-jumlah	1.128.031.867.164	138.766.863.842	-	1.107.359.087	1.267.906.090.093	Sub-total
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Assets under lease</u>
Kendaraan	1.107.359.087	-	-	(1.107.359.087)	-	Vehicles
Sub-jumlah	1.107.359.087	-	-	(1.107.359.087)	-	Sub-total
Jumlah biaya perolehan	1.129.139.226.251	138.766.863.842	-	-	1.267.906.090.093	Total acquisition cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	7.232.254.240	3.188.563.504	-	-	10.420.817.744	Building
Alat berat	148.497.237.703	22.929.135.507	-	-	171.426.373.210	Heavy equipment
Kendaraan	84.252.916.605	10.541.987.299	-	688.302.645	95.483.206.549	Vehicles
Konveyor dan crusher	58.544.202.990	25.786.787.725	-	-	84.330.990.715	Conveyor and crusher
Mesin dan peralatan	23.697.433.668	8.906.933.024	-	-	32.604.366.692	Machineries and equipment
Peralatan kantor	3.126.419.730	727.823.400	-	-	3.854.243.130	Office equipment
Jalan dan jembatan	14.618.804.945	6.337.473.750	-	-	20.956.278.695	Road and bridge
Sub-jumlah	339.969.269.881	78.418.704.208	-	688.302.645	419.076.276.735	Sub-total
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Assets under lease</u>
Kendaraan	688.302.645	-	-	(688.302.645)	-	Vehicles
Sub-jumlah	688.302.645	-	-	(688.302.645)	-	Sub-total
Jumlah akumulasi perolehan	340.657.572.526	78.418.704.208	-	-	419.076.276.735	Total accumulated depreciation
Nilai Buku Bersih	<u>788.481.653.725</u>				<u>848.829.813.358</u>	Net Book Value

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2023						
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo Akhir/ Ending Balance	
Biaya perolehan						Acquisition cost
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanah	67.734.065.254	-	-	-	67.734.065.254	Land
Bangunan	63.771.270.081	-	-	-	63.771.270.081	Building
Alat Berat	197.779.301.651	42.115.678.468	-	-	239.894.980.119	Heavy equipment
Kendaraan	131.652.240.238	856.482.319	-	-	132.508.722.557	Vehicles
Konveyor dan crusher	249.195.252.908	-	-	55.466.369.661	304.661.622.569	Conveyor and crusher
Mesin dan peralatan	39.036.966.634	10.301.000.000	-	-	49.337.966.634	Machineries and equipment
Peralatan kantor	4.137.048.156	66.922.708	-	-	4.203.970.864	Office equipment
Jalan dan jembatan	115.351.454.310	-	-	4.200.000.000	119.551.454.310	Roads and bridges
Aset dalam pembangunan	42.805.785.757	163.228.398.680	-	(59.666.369.661)	146.367.814.776	Assets under construction
Sub-jumlah	911.463.384.989	216.568.482.175	-	-	1.128.031.867.164	Sub-total
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Assets under lease</u>
Kendaraan	1.107.359.087	-	-	-	1.107.359.087	Vehicles
Sub-jumlah	1.107.359.087	-	-	-	1.107.359.087	Sub-total
Jumlah biaya perolehan	912.570.744.076	216.568.482.175	-	-	1.129.139.226.251	Total acquisition cost
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Bangunan	4.043.690.735	3.188.563.505	-	-	7.232.254.240	Building
Alat berat	128.162.530.954	20.334.706.749	-	-	148.497.237.703	Heavy equipment
Kendaraan	73.248.345.485	11.004.571.120	-	-	84.252.916.605	Vehicles
Konveyor dan crusher	47.279.979.237	11.264.223.753	-	-	58.544.202.990	Conveyor and crusher
Mesin dan peralatan	16.746.745.003	6.950.688.665	-	-	23.697.433.668	Machineries and equipment
Peralatan kantor	2.405.632.703	720.787.027	-	-	3.126.419.730	Office equipment
Jalan dan jembatan	8.641.232.230	5.977.572.715	-	-	14.618.804.945	Road and bridge
Sub-jumlah	280.528.156.347	59.441.113.534	-	-	339.969.269.881	Sub-total
<u>Aset sewa pembiayaan</u>						<u>Assets under lease</u>
Kendaraan	688.302.645	-	-	-	688.302.645	Vehicles
Sub-jumlah	688.302.645	-	-	-	688.302.645	Sub-total
Jumlah akumulasi perolehan	281.216.458.992	59.441.113.534	-	-	340.657.572.526	Total accumulated depreciation
Nilai Buku Bersih	<u>631.354.285.084</u>				<u>788.481.653.725</u>	Net Book Value

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Beban penyusutan pada periode-periode pelaporan dibebankan pada akun-akun sebagai berikut:

Depreciation expense for the reporting periods was charged to the following accounts:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Beban pokok pendapatan (Catatan 26)	76.110.031.944	56.811.806.655	Cost of revenues (Note 26)
Beban umum dan administrasi (Catatan 27)	2.308.672.264	2.629.306.879	General and administrative expense (Note 27)
Jumlah	78.418.704.208	59.441.113.534	Total
Beban umum dan administrasi penyusutan aset hak guna	57.535.940	64.079.381	General and administrative depreciation expense of right of use assets
Jumlah penyusutan aset tetap dan aset hak guna (Catatan 27)	2.366.208.204	2.693.386.260	Total depreciation of property and equipment and right of use assets (Note 27)

Pada tanggal periode pelaporan, aset tetap di asuransikan terhadap risiko kebakaran, kerusakan, pencurian dan risiko lainnya pada PT Asuransi Tri Pakarta, pihak ketiga dengan nilai pertanggungan sejumlah Rp 335.545.200.000 yang menurut manajemen memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

As at the date of the reporting period, property and equipment were insured against of fire, damage, theft and other risks with PT Asuransi Tri Pakarta, third party for a total coverage of Rp 335,545,200,000, which in the opinion of management is adequate to cover possible losses arising from such risks.

Aset dalam pembangunan pada 31 Desember 2024 berupa jalan dan jembatan, konveyor dan crusher serta bangunan yang diperkirakan selesai antara 2025-2026 dengan persentase penyelesaian antara 5% – 93,9%. Manajemen tidak melihat adanya kejadian yang dapat menghambat penyelesaian aset dalam pembangunan.

Assets under construction as at December 31, 2024 include road and bridges, conveyors and crushers and buildings which are estimated to be completed between 2025-2026 with percentage of completion between 5% - 93.9%. Management does not foresee any events that may prevent the completion of the assets under construction.

Tanah, bangunan, alat berat, kendaraan, mesin dan peralatan tertentu digunakan sebagai jaminan atas hutang bank jangka panjang yang diperoleh Grup (Catatan 15).

Certain land, building, heavy equipment, machineries and equipment were pledged as collateral for long-term bank loan obtained by the Group (Note 15).

Seluruh aset yang diperoleh dari pembiayaan konsumen dijadikan sebagai jaminan atas utang pembiayaan konsumen (Catatan 16).

All assets obtained under consumer financing are also pledged as collaterals for consumer financing payables (Note 16).

Pada tanggal periode pelaporan, terdapat sebagian aset tetap Grup berupa alat berat, kendaraan, mesin dan peralatan serta peralatan kantor yang sudah disusutkan penuh namun masih digunakan untuk menunjang operasional Grup dengan harga perolehan masing-masing sebesar Rp 101.326.037.678 (2023: Rp 87.636.784.922).

As at the date of the reporting period, certain property and equipment owned by the Group in the form of heavy equipment, vehicles, machineries and equipment and office equipment, have been fully depreciated but still used to support the Group's operations with acquisition cost amounted Rp 101,326,037,678 (2023: Rp 87,636,784,922).

Grup tidak mempunyai aset tetap yang tidak berfungsi sementara, dihentikan dari penggunaan aktif, dan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal 31 Desember 2024.

The Group has no temporarily non-functioning property and equipment, discontinued from active use, and classified as held for sale as at December 31, 2024.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Manajemen berpendapat bahwa tidak ada perbedaan antara nilai tercatat aset tetap Perusahaan dengan nilai wajarnya.

The management believes that the carrying amount of the Company's property and equipment is not different from their fair values.

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai aset tetap pada akhir periode pelaporan.

Management believes that there are no event or change in circumstances that would indicate impairment in value of property and equipment at the end of reporting period.

Aset hak-guna - bersih

Right-of-use asset - net

31 Desember/ December 31, 2024				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan				Acquisition cost
Tanah	4.310.950.912	-	-	Land 4.310.950.912
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Tanah	729.171.735	788.625.890	-	Land 1.517.797.625
Nilai Buku Bersih	3.581.779.177			Net book Value 2.793.153.287
31 Desember/ December 31, 2023				
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo Akhir/ Ending Balance
Biaya perolehan				Acquisition cost
Tanah	338.524.365	3.972.426.547	-	Land 4.310.950.912
Akumulasi Penyusutan				Accumulated Depreciation
Tanah	103.278.620	729.171.735	103.278.620	Land 729.171.735
Nilai Buku Bersih	235.245.745			Net Book Value 3.581.779.177

Beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dibebankan ke beban umum dan administrasi sebesar Rp 57.535.940 (2023: Rp 64.079.381).

Depreciation expense for the years ended December 31, 2024 was charged to general and administrative expenses amounted to Rp 57,535,940 (2023: Rp 64,079,381).

Pada tanggal periode pelaporan 31 Desember 2024 and 2023, Grup telah mengkapitalisasi beban penyusutan pada aset dalam penyelesaian sebesar Rp 731.089.950 (2023: Rp 665.092.354), karena terdapat sebagian konstruksi yang dilakukan diatas aset hak guna tersebut.

As at the date of reporting period December 31, 2024 and 2023, Group has capitalized the depreciation expense to construction in progress, amounting to Rp 731,089,950 in 2024 (2023: Rp 665,092,354), because some of the construction was carried out on such right-of-use assets.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Liabilitas Sewa

Lease Liabilities

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Liabilitas sewa	2.381.627.720	3.010.209.633	Lease liability
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(694.516.163)	(640.370.682)	Current maturities
Liabilitas sewa, setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	<u>1.687.111.557</u>	<u>2.369.838.951</u>	Lease liability, net of current maturities

Mutasi liabilitas sewa adalah sebagai berikut:

The movement of lease liability is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal	3.010.209.633	218.082.483	Beginning balance
Penambahan	-	3.990.554.123	Addition
Pengukuran kembali	256.030.582	85.151.043	Remeasurement
Penambahan bunga	33.245.503	17.163.262	Accretion of interest
Pembayaran	(917.857.998)	(1.300.741.278)	Repayments
Saldo akhir	<u>2.381.627.720</u>	<u>3.010.209.633</u>	Ending Balance
Tingkat suku bunga inkremental per tahun	6.00 - 8,00 %	6.00 - 8,05 %	incremental borrowing rate per annum

Analisis jatuh tempo pembayaran sewa yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

The maturity analysis of undiscounted lease payments is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Kurang dari 1 tahun	855.191.331	851.691.331	Less than 1 year
Lebih dari 1 tahun	1.710.382.662	2.485.073.993	More than 1 year
Jumlah	2.565.573.993	3.336.765.324	Total
Biaya keuangan di masa depan	(183.946.273)	(326.555.691)	Future finance charges
Bersih	<u>2.381.627.720</u>	<u>3.010.209.633</u>	Net

Berikut ini adalah pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sewa dengan RMUK:

The following are counterparties of the Company's lease commitments:

Pihak dalam perjanjian/ Counterparties	Item yang disewa Leased items	Periode perjanjian/ Period of agreement
PT Perkebunan Nusantara VII	Jalan Produksi/ Production Road	28 Februari/ February 28, 2023 - 28 Februari/ February 28, 2028
Prabu Herdi Yuned	Tanah/ Land	1 Januari/ January 1, 2023 - 1 Januari/ January 1, 2028

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Pada tanggal 2 Februari 2023, RMUK dan Prabu Herdi Yunedi sepakat untuk mengamandemen perjanjian sewa menyewa. Amandemen tersebut terkait dengan perubahan tarif sewa dan periode sewa.

RMUK mengakui selisih antara jumlah tercatat liabilitas modifikasian dan liabilitas sewa sebelum modifikasi sebesar Rp 85.151.043 sebagai penyesuaian atas aset hak-guna.

Pada tanggal 22 Desember 2023, RMUK dan PT Perkebunan Nusantara I Regional 7 sepakat untuk mengamandemen perjanjian sewa menyewa. Amandemen tersebut terkait dengan kompensasi sewa lahan.

Pada tanggal 2 April 2024, RMUK dan Prabu Herdi Yunedi sepakat untuk mengamandemen perjanjian sewa menyewa. Amandemen tersebut terkait dengan perubahan tarif sewa dan periode sewa.

RMUK mengakui selisih antara jumlah tercatat liabilitas modifikasian dan liabilitas sewa sebelum modifikasi sebesar Rp 256.030.582 sebagai penyesuaian atas aset hak-guna.

On February 2, 2023, RMUK and Prabu Herdi Yunedi agreed to amend the rental agreement. The amendments relate to changes in lease rates and periods.

RMUK recognized the difference between the carrying amount of the modification liability and the lease liability before modification amounting to Rp 85,151,043 as an adjustment to the right-of-use asset.

On December 22, 2023, RMUK and Prabu Herdi Yunedi agreed to amend the rental agreement. The amendments relate to changes in rental rates.

On April 2, 2024, RMUK and Prabu Herdi Yunedi agreed to amend the rental agreement. The amendments relate to changes in lease rates and periods.

RMUK recognized the difference between the carrying amount of the modification liability and the lease liability before modification amounting to Rp 256,030,582 as an adjustment to the right-of-use asset.

12. PROPERTI PERTAMBANGAN

12. MINING PROPERTIES

31 Desember/ December 31, 2024					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan					
Pertambangan yang berproduksi	146.793.740.512	37.293.737.500	-	-	184.087.478.012
Akumulasi amortisasi	(12.384.028.103)	(1.910.616.636)	-	-	(14.294.644.739)
Nilai buku bersih	134.409.712.409				169.792.833.273
31 Desember/ December 31, 2023					
	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance
Biaya perolehan					
Pertambangan yang berproduksi	115.561.714.847	31.232.025.665	-	-	146.793.740.512
Akumulasi amortisasi	(10.726.717.221)	(1.657.310.879)	-	-	(12.384.028.100)
Nilai buku bersih	104.834.997.626				134.409.712.412

Acquisition cost
Mines under
production

Accumulated amortization
Net book value

Acquisition cost
Mines under
production

Accumulated amortization
Net book value

Beban amortisasi dibebankan ke beban pokok pendapatan (catatan 26).

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat kejadian atau perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti pertambangan pada akhir periode pelaporan.

Amortization expense were charge to cost of revenue (Note 26).

Management believes that there are no event or change in circumstances that would indicate impairment in value of mining properties at the end of reporting period.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

13. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI

Merupakan investasi Perusahaan pada PT Bahtera Mustika Mulia ("BMM"). Komposisi kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah 45% atau senilai Rp 86.000.000.000.

Sesuai dengan Akta Notaris atas Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 278 tanggal 29 Agustus 2023 dihadapan Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., para pemegang saham BMM menyetujui penarikan Rp 57.333.000.000 atas modal ditempatkan dan modal disetor sehingga komposisi setelah penarikan berubah menjadi Rp 133.777.000.000 dalam bentuk 133.777.000 lembar saham. Akta Perubahan tersebut juga telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0069752.AH.01.02 pada tanggal 30 Agustus 2023.

Mutasi investasi pada entitas asosiasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
<u>PT Bahtera Mustika Mulia</u>		
Saldo awal	82.284.142.545	103.505.377.441
Penarikan investasi	-	(25.800.000.000)
Dividen	(2.250.013.081)	-
Bagian laba dari entitas asosiasi tahun berjalan (Catatan 29)	2.878.568.778	4.578.765.104
Saldo akhir	82.912.698.242	82.284.142.545

Ringkasan informasi keuangan dibawah ini merupakan entitas asosiasi yang material dan jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan entitas asosiasi.

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Aset lancar	40.195.669.928	59.425.938.124
Aset tidak lancar	144.901.163.780	158.063.628.200
Liabilitas jangka pendek	846.030.766	34.635.582.889
Pendapatan	24.527.905.875	27.359.797.838
Laba(rugi) tahun berjalan	6.396.819.507	10.175.033.565
Penghasilan komprehensif lainnya	-	-
Total penghasilan komprehensif	6.396.819.507	10.175.033.565

13. INVESTMENT IN ASSOCIATE

Represents investment of the Company in PT Bahtera Mustika Mulia ("BMM"). As at December 31, 2024 and 2023, the composition of ownership of the Company is 45%, or amounting to Rp 86,000,000,000.

In accordance with the Notarial Deed of Decision of the Company's Shareholder's Decisions No. 278 dated August 29, 2023 made by a notary, Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., the shareholders BMM agreed to the withdrawal of Rp 57,333,000,000 of the issued and paid-up capital, thus, the composition after such withdrawal became Rp 133,777,000,000 in the form of 133,777,000 shares. The Deed of Amendment also has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic Indonesia in accordance with its Decree No. AHU-0069752.AH.01.02 dated August 30, 2023.

Changes in investments in associates are as follows:

<u>PT Bahtera Mustika Mulia</u>
Beginning balance
Withdrawal of investment
Dividend
Share net profit of associate (Note 29)
Ending balance

The summary of financial information below represents the amounts presented in the financial statements of the associate.

Current asset
Non-current asset
Current liabilities
Revenue
Profit (loss) for the year
Other comprehensive income
Total comprehensive income

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Aktivitas bisnis utama PT Bahtera Mustika Mulia saat ini adalah memberikan jasa sewa konveyor kepada Grup.

The main business activity of PT Bahtera Mustika Mulia is providing conveyor rental services to the Group.

Grup memiliki pengaruh signifikan dengan menjalankan hak kontraktualnya melalui penunjukan seorang direktur pada dewan direksi entitas tersebut serta memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keuangan dan operasi PT Bahtera Mustika Mulia.

The Group exercises significant influence by virtue of its contractual right to appoint a director to the board of directors of that entity and has the power to participate in the financial and operating policy decisions of PT Bahtera Mustika Mulia.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Bahtera Mustika Mulia tanggal 4 November 2024, para pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 4.999.999.999 kepada para pemegang saham.

Based on the Circular Decision of the Shareholder of PT Bahtera Mustika Mulia dated November 4, 2024, the shareholders agreed to distribution of cash dividends amounted Rp 4,999,999,999 to the shareholders.

14. UTANG BANK JANGKA PENDEK

14. SHORT-TERM BANK LOANS

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
PT Bank Central Asia Tbk	243.253.818.868	209.795.663.459	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	87.726.201.182	133.729.395.801	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Saldo akhir	330.980.020.050	343.525.059.260	Ending balance

Rincian fasilitas utang bank jangka pendek adalah sebagai berikut:

Details of short-term bank loan facilities are as follows:

Kreditor/ Creditors	Entitas/ Entities	Jenis fasilitas/ Type of facilities	No. Perjanjian/ Agreement No.	Fasilitas maksimum/ Maximum facility	Saldo terutang/ Outstanding as at	
					31 Desember 2024/ December 31, 2024	31 Desember 2023/ December 31, 2023
PT Bank Central Asia Tbk	Perusahaan/ The Company	Kredit rekening koran (cerukan)/ Overdraft facility	No. 00304/ALKKOM/2022	30.000.000.000	29.592.981.077	29.864.618.100
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perusahaan/ The Company	Fasilitas Bank Garansi/ Bank Guarantee Facility	No. WCO.PLG/0007/NCL/2023	150.000.000.000	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perusahaan/ The Company	Kredit Modal Kerja (cerukan)/ Working capital loan (overdraft facility)	No. WCO.PLG/0006/KMK/2023	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000
PT Bank Central Asia Tbk	RMKN	Kredit rekening koran (cerukan)/ Overdraft facility	No. 02053/SLKKOM/2022	40.000.000.000	37.660.837.791	24.931.045.359
PT Bank Central Asia Tbk	RMKN	Time loan revolving	No. 02053/SLKKOM/2022	200.000.000.000	176.000.000.000	155.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	RMKN	Kredit talangan dana DHE SDA/ DHE SDA bridging loan	No. CM1.PLB/SPPK/921/2023	250.000.000.000	72.726.201.182	118.729.395.801
Jumlah/Total					330.980.020.050	343.525.059.260

Perusahaan

The Company

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 8 dari Miki Tanumiharja, S.H., tanggal 5 Agustus 2020 dan perubahan terakhir dengan surat perubahan perjanjian kredit No. 00304 tanggal 12 Februari 2024, Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Rekening Koran. Perjanjian ini akan berakhir pada tanggal 2 Mei 2025.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 8 of Miki Tanumiharja, S.H., dated August 5, 2020, and most recently with a letter of amendment to the credit agreement No. 00304 dated February 12, 2024, the Company obtained a Time loan revolving facility. The agreement will expire on May 2, 2025.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Hal-hal yang tidak diperkenankan

1. Mengubah komposisi pengendali perusahaan dan *majority shareholder* (minimal 51%) dari keluarga Tn. Tony Saputra.
2. Menjadi *corporate guarantee* untuk perusahaan lain.
3. Mengubah status kelembagaan dan penurunan modal.

Pada tahun 2024 dan 2023, pinjaman dikenakan tingkat bunga tahunan masing-masing sebesar 8%.

Pinjaman ini dijamin dengan:

- Tanah dan bangunan di Jl. Raya Pessangrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHGB No. 1509, SHM No. 11, SHM No. 380, SHM No. 383, SHM No. 3444, SHM No. 3457 sisa dan SHM No. 3458 atas nama Ny. Suriani;
- Tanah dan bangunan di Meruya Utara Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHM No. 854 dan SHM No. 999 atas nama Ny. Suriani;
- Tanah dan bangunan di Jl. Raya Pessangrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHM No. 3415 atas nama Tony Saputra; dan
- Jaminan Perusahaan atas nama PT Rantaimulia Kencana.

Fasilitas pinjaman ini memuat beberapa pembatasan tertentu yang mewajibkan Grup memperoleh persetujuan tertulis dari BCA sebelum, antara lain, untuk memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain dan/atau bertindak sebagai penjamin, meminjamkan uang tidak dalam rangka menjalankan kegiatan usaha sehari-hari, melakukan penggabungan, pengambilalihan, likuidasi dan mengubah status kelembagaan Perusahaan.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti disebutkan dalam perjanjian sebagai berikut:

- *Debt service ratio* minimum 1 kali;
- *Credit ratio* minimum 1 kali;
- *Debt equity ratio* maksimum 1 kali.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 13 dari Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., tanggal 26 Januari 2023, yang telah diperpanjang beberapa kali, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Fasilitas Bank Garansi dengan limit kredit sebesar Rp 150.000.000.000, perjanjian ini berakhir pada 25 Januari 2025 dan telah diperpanjang sampai dengan 25 Januari 2026.

Negative covenants

1. *Changing the composition of the Company's controlling party and majority shareholder (at least 51%) from the family of Mr. Tony Saputra.*
2. *Become a corporate guarantee for other companies.*
3. *Changing institutional status and decreasing capital.*

In 2024 and 2023, the loan bears interest at annual rates of 8%.

The loans are secured by:

- *Land and building in Jl. Raya Pessangrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, West Jakarta in accordance with SHGB No. 1509, SHM No. 11, SHM No. 380, SHM No. 383, SHM No. 3444, SHM No. 3457 and SHM No. 3458 in the name of Mrs. Suriani;*
- *Land and building in Meruya Utara, Kembangan, West Jakarta in accordance with SHM No. 854 and SHM No. 999 in the name of Mrs. Suriani;*
- *Land and building in Jl. Raya Pessangrahan, Kembangan Selatan, Kembangan, West Jakarta in accordance with SHM No. 3415 in the name of Mr. Tony Saputra; and*
- *Company guarantee in the name of PT Rantaimulia Kencana.*

These loan facilities have several negative covenants which required the Group to obtain written approval from BCA before, among others, obtain new loan fund/credit from another party and/or act as guarantor, lend money unless for normal business activities, conduct a merger, acquisition, liquidation and change the institution status of the Company.

In relation to the loan, the Company is required to maintain certain financial ratios as stated in the loan agreement as follows:

- *Debt service minimum 1 time;*
- *Credit ratio minimum 1 time;*
- *Debt equity ratio maximum 1 time.*

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 13 from Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., dated January 26, 2023, which have been amended several times, the Company obtained credit facilities from PT Bank Mandiri Tbk in the form of a Bank Guarantee Facility of Rp 150,000,000,000, the agreement expire on January 25, 2025 and has been extended until January 25, 2026.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 12 dari Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., tanggal 26 Januari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk berupa Kredit Modal Kerja dari Mandiri dengan limit kredit sebesar Rp15.000.000.000. Suku bunga fasilitas pinjaman sebesar 8% per tahun. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 25 Januari 2025 dan telah diperpanjang sampai dengan 25 Januari 2026.

Pinjaman ini dijamin dengan:

- Persediaan akan diikat fidusia sebesar Rp 15.000.000.000.
- Piutang akan diikat fidusia sebesar Rp 100.000.000.000.
- *Personal guarantee* dan *Letter of Undertaking (LoU)* dari Tn. Tony Saputra.
- *Corporate Guarantee* dan *Cash Deficit Guarantee* dari PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara dan PT Rantaimulia Kencana.
- *Agunan property and equipment* akan dikaitkan dengan agunan fasilitas kredit investasi. Seluruh agunan *property and equipment* akan diikat *cross collateral* dengan klausula *cross default* dengan seluruh fasilitas kredit di Perusahaan dan grup usaha.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti disebutkan dalam perjanjian sebagai berikut:

- *Debt equity ratio* kurang dari 200%
- *DSC* minimum 1 kali;
- *Cashflow from operating* selalu positif.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

1. Perubahan komposisi pemegang saham mayoritas, sehingga total kepemilikan Tn. Tony Saputra, Tn. Vincent Saputra, Tn. William Saputra dan Ny. Suriani dibawah 66,67%.
2. Memindah tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk kebutuhan operasional.
3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari bank atau Lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivative.
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
5. Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha.
6. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajiban praktek bisnis.
7. Membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.

Based on the Deed of Credit Agreement No. 12 from Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., dated January 26, 2023 The Company obtained Working Capital Loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a credit limit of Rp 15,000,000,000. The interest rate on the loan facility is 8% per annum. This agreement expired on January 25, 2025 and has been extended until January 25, 2026.

The loans are secured by:

- Stock will be tied by fiduciary in the amount of Rp 15,000,000,000.
- Receivables will be tied by a fiduciary in the amount of Rp 100,000,000,000.
- *Personal guarantee* and *Letter of Undertaking (LoU)* from Mr. Tony Saputra.
- *Corporate Guarantee* and *Cash Deficit Guarantee* from PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara and PT Rantaimulia Kencana.
- *Property and equipment collateral* will be linked to investment credit facility collateral. All property and equipment collateral will be bound by cross collateral with a cross default clause with all credit facilities at the Company and business groups.

In relation to the loan, the Company is required to maintain certain financial ratios as stated in the loan agreement as follows:

- *Debt equity ratio* below 200%
- *DSC* minimum 1 time;
- *Cashflow from operating* always positive.

Negative covenants:

1. Changes in the composition of the majority shareholder, so that the total ownership of Mr. Tony Saputra, Mr. Vincent Saputra, Mr. William Saputra and Mrs. Suriani is below 66.67%.
2. Transfer of collateral, except for heavy equipment for operational needs.
3. Obtain new credit or loan facilities from banks or other financial institutions including but not limited to derivative transactions.
4. Bind themselves as debt guarantor or guarantee the Company's assets to other parties.
5. Renting out credit collateral objects except for heavy equipment for business purposes.
6. Conduct transactions with other parties outside the normal business practices.
7. Make an agreement, other agreements/documents that conflict with credit agreements and or collateral documents.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKN)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

RMKN memperoleh fasilitas pinjaman dari BCA berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 6 dari Miki Tanumiharja, S.H., tanggal 1 April 2021 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan surat perubahan perjanjian kredit No. 27 tanggal 5 Februari 2024. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 2 Mei 2024 dan telah diperpanjang sampai dengan 2 Mei 2025.

Rincian dari BCA tersebut adalah sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Rekening Koran dengan limit kredit sebesar Rp 40.000.000.000.
- Fasilitas Kredit *Time loan revolving* dengan limit kredit sebesar Rp 200.000.000.000.

Fasilitas pinjaman *Time loan revolving* hanya dapat digunakan untuk membiayai pembelian batubara kepada pemasok berdasarkan invoice atau kontrak pembelian.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. SHGB nomor 1509, 11, 380 dan 383 atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Jalan Raya Pesanggrahan No. 28, Kembangan, Jakarta Barat.
2. SHM nomor 3444, 3457 dan 3458 atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Kampung Sanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat.
3. SHM nomor 07039 dan 0740 atas nama Suriani, dengan lokasi tanah di Meruya Ilir, Kembangan, Jakarta Barat.
4. SHM nomor 3415 atas nama Tony Saputra, dengan lokasi tanah di kampung Pesanggrahan, Kembangan, Jakarta Barat.
5. SHM nomor 2796, 2797, 2798 dan 2819 atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya No. 50, Palmerah, Jakarta Barat.
6. SHM nomor 1007, 2192, 03395 dan 00312 atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi tanah di Jalan Kemanggisan Utama Raya No. J.7, Palmerah, Jakarta Barat.
7. SHM nomor 2196 atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi di Jalan Haji Marjuki, Palmerah, Jakarta Barat.
8. SHM nomor 02866 atas nama Vincent Saputra, dengan lokasi di Jalan Haji Marjuki No. J.40, Palmerah, Jakarta Barat.
9. Jaminan Perusahaan (CG) oleh PT Rantaimulia Kencana sebesar nilai yang tercantum dalam akta pemberian jaminan dan ganti rugi berikut segala perubahannya.

PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara (RMKN)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA)

RMKN obtained loan facility from BCA based on the Deed of Credit Agreement No. 6 from Miki Tanumiharja, S.H., dated April 1, 2021, which has been amended several times, most recently with a letter of amendment to the credit agreement No. 27 dated February 2, 2024. The agreement expires on May 2, 2024, and has been extended up to May 2, 2025.

The detail credit facilities from BCA is as follows:

- Overdraft Facility with a credit limit of Rp 40,000,000,000.
- Term Loan Revolving Credit Facility with a credit limit of Rp 200,000,000,000.

The Time loan revolving loan facility can only be used to finance the purchase of coal from suppliers based on invoices or purchase contracts.

This credit facility is secured by:

1. SHGB number 1509, 11, 380 and 383 on behalf of Suriani, with the land location at Jalan Raya Pesanggrahan No. 28, Kembangan, West Jakarta.
2. SHM number 3444, 3457 and 3458 on behalf of Suriani, with the land location in Sanggrahan Village, Kembangan, West Jakarta.
3. SHM number 07039 and 0740 on behalf of Suriani, with the land location in Meruya Ilir, Kembangan, West Jakarta.
4. SHM number 3415 on behalf of Tony Saputra, with the location of land in Pesanggrahan village, Kembangan, West Jakarta.
5. SHM number 2796, 2797, 2798 and 2819 on behalf of Vincent Saputra, with a land location at Jalan Kemanggisan Utama Raya No. 50, Palmerah, West Jakarta.
6. SHM number 1007, 2192, 03395 and 00312 on behalf of Vincent Saputra, with a land location at Jalan Kemanggisan Utama Raya No. J.7, Palmerah, West Jakarta.
7. SHM number 2196 on behalf of Vincent Saputra, located in Jalan Haji Marjuki, Palmerah, West Jakarta.
8. SHM number 02866 on behalf of Vincent Saputra, located at Jalan Haji Marjuki No. J.40, Palmerah, West Jakarta.
9. Corporate guarantee (CG) by PT Rantaimulia Kencana equal to the value stated in the deed of granting guarantee and compensation and any amendments thereto.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

1. Memperoleh pinjaman baru dari bank lain, lembaga leasing, maupun jasa keuangan lainnya lebih besar sama dengan Rp 1.000.000.000.
2. Mengubah komposisi pengendali perusahaan dan *majority shareholder* (minimal 51%) dari keluarga Tn. Tony Saputra.
3. Menjadi *corporate guarantee* untuk perusahaan lain.
4. Mengubah status kelembagaan dan penurunan modal.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 18 Oktober 2023, RMKN menandatangani perjanjian kredit nomor CM1.PLB/SPPK/921/2023 dan perubahan perjanjian kredit No.CM1.PLB/SPPK/071/2024 tanggal 19 Januari 2024. Berdasarkan perjanjian tersebut, RMKN memperoleh fasilitas kredit talangan dana DHE SDA dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan maksimum kredit sebesar Rp 250.000.000.000 dan memiliki periode satu tahun dan dapat diperbarui setiap tahun berdasarkan persetujuan kedua pihak. Pinjaman ini dijamin dengan Reksus DHE SDA (*escrow*) atas nama RMKN dan dikenakan suku bunga pertahun sebesar 0,5% pertahun diatas tingkat suku bunga Giro Reksus DHE SDA (*escrow*), dibayar efektif setiap bulan.

Negative covenants:

1. Obtain a new loan from other banks, leasing agency, and other financial services greater than Rp 1,000,000,000.
2. Changing the composition of the Company's controlling party and majority shareholder (at least 51%) from the family of Mr. Tony Saputra.
3. Provide corporate guarantee for other companies
4. Changing institutional status and decreasing capital.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

On October 18, 2023, RMKN signed a loan agreement number CM1.PLB/SPPK/921/2023 and amended a loan agreement number CM1.PLB/SPPK/071/2024 dated January 19, 2024. Based on this agreement, RMKN obtained a DHE SDA bridging loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with a maximum credit of Rp 250,000,000,000 and has a period of one year and can be renewed every year based on the agreement of both parties. This loan is guaranteed by DHE SDA Reksus (*escrow*) in the name of RMKN and bears an annual interest rate of 0.5% per year above the DHE SDA Reksus Giro interest rate (*escrow*), payable effectively every month.

15. UTANG BANK JANGKA PANJANG

15. LONG-TERM BANK LOAN

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	92.482.125.000	156.700.625.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(56.448.500.000)	(64.218.500.000)	Current maturities
Utang bank Jangka Panjang, Setelah Dikurangi Bagian yang Jatuh Tempo dalam Satu Tahun	36.033.625.000	92.482.125.000	Long-term Bank Loan Net of Current Maturities

Rincian fasilitas utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

Details of long-term bank loan facilities are as follows:

Kreditor/ Creditors	Entitas/ Entities	Jenis fasilitas/ Type of facilities	No. Perjanjian/ Agreement No.	Fasilitas maksimum/ Maximum facility	Saldo terutang/ Outstanding as at	
					31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	Perusahaan/ The Company	Fasilitas kredit investasi/ Investment credit facility	No. WCO.PLG/0005/KI/2023	153.500.000.000	49.982.125.000	79.700.625.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	RMJK	Fasilitas kredit investasi/ Investment credit facility	No. WCO.PLG/0008/KI/2023	102.500.000.000	42.500.000.000	77.000.000.000
Jumlah/Total					92.482.125.000	156.700.625.000

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Perusahaan

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 11 dari Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., tanggal 26 Januari 2023, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri sebesar Rp 153.500.000.000. Bunga pinjaman sebesar 8% per tahun yang ditinjau secara periodik.

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- Tanah, bangunan, mesin dan peralatan berikut sarana pelengkap pelabuhan dikawasan pelabuhan yang terletak di Desa Keramasan, Kec. Kertapati, Kota Palembang (Catatan 11).
- Tanah Hauling berikut sarana pelengkap terletak di desa sungai Rambutan, kecamatan Indralaya Utara, kabupaten Oganilir, Sumatera Selatan (Catatan 11).
- Tanah dan bangunan rumah tinggal di Komp. Perumahan Taman Kebon Jeruk, Jl. Jeruk Utama I, Blok G-III No. 3, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, Jakarta Barat sesuai dengan SHM No.06379.
- Personal guarantee* atas nama Tn.Tony Saputra.
- Personal guarantee* dan *Letter of under taking Company guarantee* dari Tn. Tony Saputra.
- Company guarantee* atas nama PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara.

Sehubungan dengan pinjaman tersebut, Perusahaan diwajibkan untuk memenuhi rasio keuangan tertentu seperti disebutkan dalam perjanjian sebagai berikut:

- Debt equity ratio* kurang dari 200%;
- DSC* minimum 1 kali;
- Cashflow from operating* selalu positif.

Hal-hal yang tidak diperkenankan:

- Perubahan komposisi pemegang saham mayoritas, sehingga total kepemilikan Tn. Tony Saputra, Tn. Vincent Saputra, Tn. William Saputra dan Ny. Suriani dibawah 66,67%.
- Memindah tangankan barang agunan, kecuali alat berat untuk kebutuhan operasional.
- Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari bank atau Lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
- Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
- Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha.

The Company

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 11 from Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., dated January 26, 2023 the Company obtained credit investment facility from Bank Mandiri amounted to Rp 153,500,000,000. This loan bears interest of 8% per annum which is reviewed periodically.

The entire loan facilities is secured by:

- Land, buildings, machine and equipment with complementary facilities for ports in the port area located in Keramasan Village, Kec. Kertapati, Palembang City (see Note 11).
- Land of Hauling and complementary facilities are located at desa sungai Rambutan, kecamatan Indralaya Utara, kabupaten Oganilir, South Sumatra (Note 11).
- Land and house building located at Komp. Taman Kebon Jeruk Housing, Jl. Jeruk Utama I, Block GIII No. 3, Kel. Srengseng, Kec. Kembangan, West Jakarta in accordance with SHM No. 06379.
- Personal guarantee* in the name of Mr. Tony Saputra.
- Personal guarantee* and *Letter of under taking Company guarantee* from Mr. Tony Saputra
- Company guarantee* in the name of PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara.

In relation to the loan, the Company is required to maintain certain financial ratios as stated in the loan agreement as follows:

- Debt equity ratio* below 200%;
- DSC* minimum 1 time;
- Cashflow from operating* always positive.

Negative covenants

- Changes in the composition of the majority shareholder, so that the total ownership of Mr. Tony Saputra, Mr. Vincent Saputra, Mr. William Saputra and Mrs. Suriani is below 66.67%
- Transfer of collateral, except for heavy equipment for operational needs.
- Obtain new credit or loan facilities from banks or other financial institutions including but not limited to derivative transactions.
- Bind themselves as debt guarantor or guarantee the Company's assets to other parties.
- Renting out credit collateral objects except for heavy equipment for business purposes

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktek bisnis.
7. Membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.

Biaya transaksi atas pinjaman ini senilai Rp 2.090.041.718. Biaya ini dibebankan pada laba rugi.

Pada tanggal periode pelaporan, Perusahaan telah memenuhi rasio keuangan dan persyaratan dan ketentuan tersebut.

PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 23 dari Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., tanggal 26 Januari 2023, RMUK memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri sebesar Rp 102.500.000.000. Bunga pinjaman sebesar 8% per tahun yang ditinjau secara periodik dan jatuh tempo pada tanggal 15 Desember 2025 dan akan dilunasi melalui angsuran bulanan.

Jadwal angsuran untuk fasilitas pinjaman adalah sebagai berikut:

- a. Rp 1.500.000.000 per bulan untuk bulan ke 1 sampai dengan bulan ke 8;
- b. Rp 2.500.000.000 per bulan untuk bulan ke 9 sampai dengan bulan ke 20;
- c. Rp 3.250.000.000 per bulan untuk bulan ke 21 sampai dengan bulan ke 32;
- d. Rp 3.800.000.000 per bulan untuk bulan ke 33 sampai dengan bulan ke 37;
- e. Rp 4.000.000.000 untuk bulan ke 38.

Seluruh fasilitas pinjaman tersebut dijamin dengan:

- a. Tanah, bangunan, mesin dan peralatan berikut sarana pelengkap fasilitas stasiun loading batubara yang terletak di Jl. Lintas Palembang – Muara Enim, KM 135, Desa Gunung Megang, kabupaten Muara Enim Sumatra Selatan dengan total hak tanggungan senilai Rp 128.125.000.000
- b. *Personal guarantee* atas nama Tn.Tony Saputra.
- c. *Company guarantee* dan *Cash Deficit Guarantee* dari PT Rantaimulia Kencana, Perusahaan dan PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara.
- d. Seluruh agunan aset tetap akan diikat *cross collateral* dengan klausa *cross default* dengan seluruh fasilitas group usaha Perusahaan.

6. Conduct transactions with other parties outside the normal business practices.
7. Make an agreement, other agreements/ documents that conflict with credit agreements and or collateral documents.

Transaction costs on this loan is amounted to Rp 2,090,041,718. These cost are charged to profit and loss.

As at the date of the reporting period, the Company had complied with the financial ratios and related terms and conditions.

PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK)

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Based on the Deed of Credit Agreement No. 23 from Diah Sulistyani Sediati, S.H.,M.Hum., dated January 26, 2023 RMUK obtained credit investment facility from Bank Mandiri amounted to Rp 102,500,000,000. This loan bears interest of 8% per annum which is reviewed periodically and will mature on December 15, 2025 and will be repaid through monthly installment.

Payment schedule for credit facility, as follows:

- a. Rp 1,500,000,000 per month for 1st until 8th month;
- b. Rp 2,500,000,000 per month for 9th until 20th month;
- c. Rp 3,250,000,000 per month for 21st until 32nd month;
- d. Rp 3,800,000,000 per month for 33rd until 37th month;
- e. Rp 4,000,000,000 for 38th month.

The entire loan facilities is secured by:

- a. Land, buildings, machinery and equipment including supporting facilities for the coal loading station located on Jl. Lintas Palembang – Muara Enim, KM 135, Gunung Megang Village, Muara Enim district, South Sumatra with a total mortgage of Rp 128,125,000,000
- b. *Personal guarantee* in the name of Mr.Tony Saputra.
- c. *Company guarantee* and *Cash Deficit Guarantee* from PT Rantaimulia Kencana, the Company and PT Royaltama Multi Komoditi Nusantara.
- d. All property and equipment collateral will be cross collateral bound with a cross default clause with all facilities of the Company business group.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Manajemen berpendapat bahwa seluruh persyaratan kepatuhan telah dipenuhi pada tanggal pelaporan.

Management believes that all compliance requirements are met as at the reporting date.

Hal-hal yang tidak diperkenankan

Negative covenants

1. Melakukan perubahan komposisi pemegang saham mayoritas.
2. Memindah tangganan barang agunan, kecuali alat berat untuk kebutuhan operasional.
3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman baru dari bank atau Lembaga keuangan lain termasuk namun tidak terbatas pada transaksi derivatif.
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan kepada pihak lain.
5. Menyewakan objek agunan kredit kecuali alat berat untuk kepentingan usaha.
6. Melakukan transaksi dengan pihak lain diluar kewajaran praktek bisnis.
7. Membuat suatu perikatan, perjanjian/dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.

1. Make changes to the composition of the majority shareholders
2. Transfer of collateral, except for heavy equipment for operational needs.
3. Obtain new credit or loan facilities from banks or other financial institutions including but not limited to derivative transactions.
4. Bind themselves as debt guarantor or guarantee the Company's assets to other parties.
5. Renting out credit collateral objects except for heavy equipment for business purposes.
6. Conduct transactions with other parties outside the normal business practices.
7. Make an agreement, other agreements/documents that conflict with credit agreements and or collateral documents.

Jumlah beban bunga untuk periode-periode pelaporan tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp 33.105.528.940 and Rp 20.874.830.028. Pada 31 Desember 2024 dan 2023 Grup mengkapitalisasi beban bunga ke asset dalam pembangunan sebesar nihil dan Rp 2.798.250.000.

Total interest expense for the reporting periods as 2024 and 2023 amounted to Rp 33,105,528,940 and Rp 20,874,830,028. In Dec 31, 2024 and 2023, the Group has capitalized interest expense to assets under construction amounting nil and Rp 2,798,250,000 respectively.

16. UTANG PEMBIAYAAN KONSUMEN

16. CONSUMER FINANCING PAYABLES

Rincian utang pembiayaan konsumen adalah sebagai berikut:

The details of consumer financing payables are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
PT Mandiri Tunas Finance	20.631.010.546	-	PT Mandiri Tunas Finance
PT Surya Artha Nusantara Finance	647.521.316	2.655.430.048	PT Surya Artha Nusantara Finance
PT Toyota Astra Finance	279.995.703	813.307.070	PT Toyota Astra Finance
PT BCA Finance	209.277.907	687.100.611	PT BCA Finance
PT Hino Finance Indonesia	-	363.496.926	PT Hino Finance Indonesia
Jumlah	21.767.805.472	4.519.334.655	Total
Bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(8.546.944.003)	(3.390.107.457)	Current maturities
Setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	13.220.861.469	1.129.227.198	Net of current portion

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

PT BCA Finance

Pada tahun 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT BCA Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif sebesar 7,09% per tahun.

PT Hino Finance Indonesia

Pada tahun 2020, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT Hino Finance Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 11,00% per tahun.

Pada tahun 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT Hino Finance Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif sebesar 10,63% per tahun.

PT Toyota Astra Finance

Pada tahun 2021, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT Toyota Astra Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 3,55% per tahun.

Pada tahun 2023, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan kendaraan dengan PT Toyota Astra Finance dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar 7,14 % – 8,23% per tahun.

PT Surya Artha Nusantara Finance

Pada tahun 2022, Perusahaan mengadakan beberapa perjanjian kredit pembiayaan alat berat dengan PT Surya Artha Nusantara Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif berkisar antara 10,00 % per tahun.

PT Mandiri Tunas Finance

Pada tahun 2024, Perusahaan mengadakan perjanjian kredit pembiayaan alat berat dengan PT Mandiri Tunas Finance. Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun dengan suku bunga efektif 8,25 % per tahun.

PT BCA Finance

In 2022, the Company has financing loan agreement of vehicles with PT BCA Finance. The term of this agreement is 3 (three) years with an effective interest rate of 7.09% per annum.

PT Hino Finance Indonesia

In 2020, the Company has financing loan agreements of vehicles with PT Hino Finance Indonesia. The term of these agreements is 3 (three) years with effective interest rate of 11.00% per annum.

In 2021, the Company has financing loan agreement of vehicles with PT Hino Finance Indonesia. The term of this agreement is 3 (three) years with an effective interest rate of 10.63% per annum.

PT Toyota Astra Finance

In 2021, the Company has financing loan agreements of vehicle with PT Toyota Astra Finance. The term of these agreements is 3 (three) years with effective interest rate of 3.55% per annum.

In 2023, the Company has financing loan agreements of vehicle with PT Toyota Astra Finance. The term of these agreements is 3 (three) years with effective interest rate of 7.14 % – 8.23% per annum.

PT Surya Artha Nusantara Finance

In 2022, the Company has financing loan agreements of heavy equipment with PT Surya Artha Nusantara Finance. The term of these agreements is 3 (three) years with effective interest rate of 10.00% per annum.

PT Mandiri Tunas Finance

In 2024, the Company has financing loan agreements of heavy equipment with PT Mandiri Tunas Finance. The term of these agreements is 3 (three) years with effective interest rate of 8.25% per annum.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

17. UTANG USAHA

17. TRADE PAYABLES

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak berelasi (Catatan 31)	47.495.257.350	120.103.258.980	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga			Third parties
PT Banyan Koalindo Lestari	30.621.756.485	-	PT Banyan Koalindo Lestari
PT Usaha Maju Makmur	6.099.136.142	-	PT Usaha Maju Makmur
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	5.934.439.680	9.491.216.460	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Neyva Putri Sriwijaya	5.892.754.921	-	PT Neyva Putri Sriwijaya
PT Gorby Putra Utama	5.536.826.390	12.617.404.864	PT Gorby Putra Utama
PT Trakindo Utama	4.217.975.450	-	PT Trakindo Utama
PT Jambi Sumber Bara Utama	4.059.902.880	-	PT Jambi Sumber Bara Utama
PT Indomobil Prima Niaga Medan	-	7.663.636.360	PT Indomobil Prima Niaga Medan
Lain-lain (dibawah Rp4 Miliar)	37.748.370.288	42.093.776.963	Others (below Rp4 Miliar)
Sub jumlah	100.111.162.236	71.866.034.647	Sub total
Jumlah	147.606.419.586	191.969.293.627	Total

Utang usaha didenominasi dalam Rupiah.

Trade payables are denominated in Rupiah.

Secara umum, *term of payment* yang disepakati dalam perjanjian antara Grup dengan pemasok berkisar 30 hingga 45 hari.

Generally, the *term of payment* agreed in the agreement between the Group and the suppliers ranges from 30 to 45 days.

18. UTANG LAIN-LAIN

18. OTHER PAYABLES

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak berelasi (Catatan 31)	-	2.272.024	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga			Third parties
PT Sinar Wijaya Energi	-	4.000.000.000	PT Sinar Wijaya Energi
Lain-lain (di bawah Rp 1 miliar)	466.280.305	1.257.524.654	Others (below Rp 1 billion)
Sub jumlah	466.280.305	5.257.524.654	Sub - total
Jumlah	466.280.305	5.259.796.678	Total

Utang tersebut tidak dikenakan bunga, tidak terdapat jaminan dan harus dibayarkan sewaktu-waktu sesuai permintaan.

The other payables bears no interest, has no collateral and are payable on demand.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

19. PERPAJAKAN

19. TAXATION

a. Pajak Dibayar Di Muka

a. Prepaid Taxes

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pajak Pertambahan Nilai	137.920.314.262	210.492.171.747	Value Added Tax
Pajak Penghasilan:			Withholding Tax:
Pasal 22	34.704.421.876	21.062.553.679	Article 22
Jumlah	172.624.736.138	231.554.725.426	Total

Pada tahun 2024, RMKN menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN untuk tahun 2023. Dari SKPLB tersebut, RMKN telah menerima pengembalian sebesar Rp 132.235.941.317.

In 2024, RMKN received several VAT Overpayment Tax Assessment Letters (SKPLB) for 2023. From those SKPLBs, RMKN received refunds of Rp 132,235,941,317.

Pada tahun 2023, RMKN menerima beberapa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN untuk tahun 2022. Dari SKPLB tersebut, RMKN telah menerima pengembalian sebesar Rp 146.584.674.957.

In 2023, RMKN received several VAT Overpayment Tax Assessment Letters (SKPLB) for 2022. From those SKPLBs, RMKN received refunds of Rp 146,584,674,957.

b. Utang Pajak

b. Taxes Payable

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pajak penghasilan badan :			Corporate income tax :
Pasal 25	3.970.292.026	5.748.177.250	Article 25
Pasal 29	5.842.746.591	12.509.500.232	Article 29
Pajak Luar Negri	2.032.974.455	-	Overseas
Pajak penghasilan lainnya :			Other income tax :
Pasal 4(2)	1.117.577.160	615.327.508	Article 4(2)
Pasal 15	350.735.890	592.159.084	Article 15
Pasal 21	553.468.404	623.715.980	Article 21
Pasal 22	1.571.917.216	3.246.948.919	Article 22
Pasal 23	2.717.469.482	2.003.023.801	Article 23
Iuran pertambangan Negara	-	449.872.702	Mining Contribution
Jumlah	18.157.181.224	25.788.725.476	Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

c. Pajak Penghasilan Badan

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran pajak terutang serta tahun – tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	349.731.044.070	395.770.833.948
Laba sebelum pajak entitas anak	57.127.182.440	130.401.619.899
Laba sebelum pajak Perusahaan	292.603.861.630	265.369.214.049
<u>Beda temporer:</u>		
Penyusutan	3.048.378.056	(3.377.060.662)
Cadangan piutang usaha tak tertagih	372.658.074	4.791.439.246
Imbalan pasca kerja	303.351.369	435.449.968
Pembayaran sewa	-	(140.460.833)
<u>Beda permanen:</u>		
Penghasilan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan final	(5.426.774.342)	(157.285.340)
Beban lain-lain	4.674.464.061	5.646.653.500
Taksiran penghasilan kena pajak - Perusahaan	295.575.938.848	272.567.949.928
Beban pajak penghasilan kini:		
Perusahaan	65.026.706.546	59.964.948.984
Entitas anak	21.873.143.289	30.115.984.102
Jumlah beban pajak penghasilan kini	86.899.849.835	90.080.933.086
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:		
Perusahaan	59.184.325.175	47.581.722.930
Entitas anak	21.872.778.069	29.989.709.924
Jumlah pajak dibayar di muka	81.057.103.244	77.571.432.854
Taksiran utang pajak penghasilan:		
Perusahaan	5.842.381.371	12.383.226.054
Entitas anak	365.220	126.274.178
Taksiran utang pajak penghasilan Pasal 29	5.842.746.591	12.509.500.232

c. Corporate Income Tax

Reconciliation between income before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the estimated taxable income for the years ended December 31, 2024 and 2023 are as follows:

Income before tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	
Income before tax of the subsidiaries	
Income before tax of the Company	
<u>Temporary difference:</u>	
Depreciation	
Allowance for uncollectible trade receivables	
Post-employment benefits	
Leases payment	
<u>Permanent differences:</u>	
Interest income subjected to final income tax	
Other expense	
Estimated taxable income - the Company	
Current income tax expenses:	
Company	
Subsidiaries	
Total current income tax expenses	
Less prepaid taxes:	
Company	
Subsidiaries	
Total prepaid tax	
Estimated income tax payable:	
Company	
Subsidiaries	
Estimated income tax payable Article 29	

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Laba kena pajak hasil rekonsiliasi di atas menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Badan Perusahaan.

The taxable income resulted from the above reconciliation provides the basis for the Company's Annual Corporate Income Tax Return.

d. Manfaat (Beban) Pajak Penghasilan

d. Income Tax Benefit (Expense)

Rincian manfaat (beban) pajak penghasilan bersih Grup adalah sebagai berikut:

The detail of income tax benefit (expense) of the Group are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
<u>Perusahaan</u>			<u>The Company</u>
Kini	(65.026.706.546)	(59.964.948.984)	Current
Tangguhan	819.365.250	2.188.357.065	Deferred
Sub-jumlah	(64.207.341.296)	(57.776.591.919)	Sub-total
<u>Entitas Anak</u>			<u>Subsidiaries</u>
Kini	(21.873.143.289)	(30.115.984.102)	Current
Tangguhan	8.848.067.037	1.061.106.769	Deferred
Sub-jumlah	(13.025.076.252)	(29.054.877.333)	Sub-total
Bersih	(77.232.417.548)	(86.831.469.252)	Net

e. Pajak Tangguhan

e. Deferred Tax

Rincian aset / liabilitas pajak tangguhan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

The details of deferred tax assets / liabilities as at December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024				
	Dikreditkan (dibebankan)				
	Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Benefit (Expenses) Credited (Charged) to Profit or Loss	Pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (charged) to Charged to Other Comprehensive Income		Saldo Akhir/ Ending Balance	
Saldo Awal/ Beginning Balance					
Perusahaan					The Company
Piutang usaha	1.438.806.133	81.984.776	-	1.520.790.909	Trade receivables
Aset tetap	7.581.003.703	670.643.172	-	8.251.646.875	Property and equipment
Imbalan kerja	963.096.264	66.737.301	(9.000.528)	1.020.833.037	Employee
Entitas Anak					Subsidiaries
Rugi fiskal	-	8.614.781.999	-	8.614.781.999	Fiscal loss
Piutang usaha	75.327.335	-	-	75.327.335	Trade receivables
Reklamasi	1.274.680.000	179.984.513	-	1.454.664.513	Reclamation
Imbalan kerja	179.696.267	23.308.932	(271.988)	202.733.211	Employee benefits
Sewa	(27.112.687)	29.991.594	-	2.878.907	Rent
Jumlah	11.485.497.015	9.667.432.287	(9.272.516)	21.143.656.787	Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2023					
	Saldo Awal/ Beginning Balance	Dikreditkan (dibebankan) Dikreditkan (Dibebankan) pada Laba Rugi/ Benefit (Expenses) Credited (Charged) to Profit or Loss		Dikreditkan (dibebankan) Pada Penghasilan Komprehensif Lain/ Credited (charged) to Charged to Other Comprehensive Income	
				Saldo Akhir/ Ending Balance	
Perusahaan					The Company
Piutang usaha	384.689.499	1.054.116.634	-	1.438.806.133	Trade receivables
Aset tetap	6.542.562.265	1.038.441.438	-	7.581.003.703	Property and equipment
Imbalan kerja	859.768.430	95.798.993	7.528.841	963.096.264	Employee
Entitas Anak					Subsidiaries
Aset pajak tangguhan					Deferred tax assets
Piutang usaha	75.327.335	-	-	75.327.335	Trade receivables
Reklamasi	269.312.107	1.005.367.893	-	1.274.680.000	Reclamation
Imbalan kerja	78.676.349	68.665.495	32.354.424	179.696.267	Employee benefits
Sewa	(14.186.068)	(12.926.619)	-	(27.112.687)	Rent
Jumlah	8.196.149.917	3.249.463.834	39.883.265	11.485.497.015	Total

f. Perubahan Tarif Pajak

Pada bulan Oktober 2021, Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang mengubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% mulai tahun fiskal 2022 dan kenaikan tarif pajak pertambahan nilai secara bertahap menjadi 11% efektif mulai 1 April 2022 dan 12% paling lambat 1 Januari 2025 serta pengungkapan sukarela wajib pajak.

Pada bulan Desember 2024, Pemerintah Indonesia mengesahkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 131 Tahun 2024 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor Barang Kena Pajak, Penyerahan Barang Kena Pajak, Penyerahan Jasa Kena Pajak, Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean, dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean yang mengubah cara perhitungan pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif 12% dengan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebesar 11/12 (sebelas per dua belas) dari harga jual mulai tanggal 1 Januari 2025

g. Pengampunan Pajak

Pada September 2016, Grup melaporkan Surat Pernyataan Harta (SPH) kepada Direktorat Jenderal Pajak, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak.

f. Tax Rate Changes

In October 2021, the Government of Indonesia approved law no. 7 Year 2021 related to Harmonisation of Tax Regulations which changed the corporate income tax rate from 25% to 22% start from fiscal year 2022 and a gradual increase in the value added tax rate to 11% effective from April 1, 2022 and 12% no later than January 1, 2025 and voluntary disclosure of taxpayers.

In December 2024, the Government of Indonesia enacted the Minister of Finance Regulation of the Republic of Indonesia No. 131 Year 2024 related to the Treatment of Value Added Tax on the Import of Taxable Goods, Delivery of Taxable Goods, Delivery of Taxable Services, Utilisation of Intangible Taxable Goods from Outside the Customs Area within the Customs Area, and Utilisation of Taxable Services from Outside the Customs Area within the Customs Area, which changes the method of calculating the value added tax payable by multiplying the rate of 12% (twelve percent) with the tax base in the form of another value of 11/12 (eleven twelfths) of the selling price from January 1, 2025.

g. Tax Amnesty

On September 2016, the Group submitted the Statement Letter of Assets (SPH) to Directorate General of Taxation, related to Law No. 11 Year 2016 concerning with tax amnesty.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Perusahaan melaporkan aset sebesar Rp 33.976.456.918 pada SPH yang dicatat sebagai tambahan modal disetor. Aset tersebut terdiri dari giro sebesar Rp 2.100.019.085, piutang sebesar Rp 20.529.241.385 dan alat berat Rp 11.165.249.635. Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) pada 27 September 2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Regional DJP Jakarta Khusus.

The Company reported asset amounted Rp 33,976,456,918 in SPH recorded as additional paid-in capital. Such assets consist of current accounts of Rp 2,100,019,085, receivables of Rp 20,529,241,385 and heavy equipment of Rp 11,165,249,635 the Company received the Certificate of Tax Amnesty (SKPP) on September 27, 2016 from Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Regional Office DJP Jakarta Khusus.

PT Royaltama Mulia Kencana melaporkan aset sebesar Rp3.052.654.000 pada SPH yang dicatat sebagai tambahan modal disetor. Aset tersebut terdiri dari aset berupa tanah. Perusahaan telah menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP) pada 3 Oktober 2016 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Kantor Regional DJP Jakarta Khusus.

PT Royaltama Mulia Kencana reported asset amounted to Rp 3,052,654,000 in SPH recorded as additional paid-in capital. Such assets consist of land the Company received the Certificate of Tax Amnesty (SKPP) on October 3, 2016 from Ministry of Finance of the Republic of Indonesia Regional Office DJP Jakarta Khusus.

Giro dan piutang telah direalisasikan pada tahun 2016. Tanah dan alat berat disajikan tersendiri dalam laporan keuangan konsolidasian dengan rincian sebagai berikut:

Current accounts and receivables were realized in 2016. Land and heavy equipment are presented separate in consolidated financial statements with details as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Biaya perolehan			Cost
Tanah	3.052.654.000	3.052.654.000	Land
Alat berat	11.165.249.635	11.165.249.635	Heavy equipment
Akumulasi penyusutan			Accumulated depreciation
Alat berat	(11.165.249.635)	(11.165.249.635)	Heavy equipment
Jumlah	3.052.654.000	3.052.654.000	Total

Pada tahun 2024 dan 2023, tidak ada beban depresiasi dialokasikan pada beban pokok penjualan karena aset yang dilaporkan dalam SPH tersebut telah disusutkan secara penuh.

In 2024 and 2023, no depreciation expense is allocated to the cost of revenue because the assets reported in the SPH have been fully depreciated.

20. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

20. ACCRUED EXPENSES

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Jasa pertambangan	13.356.871.780	15.364.064.346	Mining Service
Jasa Management	499.189.791	-	Management Service
Jasa profesional	222.353.648	920.653.043	Professional fee
Lain-lain (dibawah Rp 500 juta)	37.775.714	95.333.214	Others (bellow Rp 500 million)
Jumlah	14.116.190.933	16.380.050.603	Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Beban jasa profesional yang masih harus dibayar terutama berkaitan dengan jasa surveyor batubara, hukum dan audit yang belum diterima tagihannya.

Accrued professional fees are mainly related to coal surveyor, legal, and audit services for which bills have not been received.

Beban yang masih harus dibayar lainnya terutama berhubungan dengan coal getting, loading, penghancuran batubara, dan aktivitas pertambangan lainnya.

Other accrued expenses are mainly related to coal getting, loading, crushing, and other mining activities.

21. PENDAPATAN DITERIMA DI MUKA

Pendapatan diterima di muka merupakan uang muka dari penjualan batubara dan pendapatan jasa yang akan terealisasi dalam waktu 3 bulan dengan rincian sebagai berikut:

21. UNEARNED REVENUE

Unearned revenue represents advance from the sale of coal and service revenue which will be realized within 3 months with details as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak berelasi (Catatan 31)	511.650.000	545.760.000	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga:			Third parties
Bary Commodities Pte. Ltd.	781.450.000	1.719.190.000	Bary Commodities Pte. Ltd.
PT Sinergi Indotama Exa	200.000.000	278.000.000	PT Sinergi Indotama Exa
PT Bara Manunggal Sakti	-	400.000.000	PT Bara Manunggal Sakti
PT Energi Sukses Andalan	-	950.000.000	PT Energi Sukses Andalan
PT Daerah Batu Bara Selatan	-	400.000.000	PT Daerah Batu Bara Selatan
Lain-lain (masing masing dibawah 5% dari total)	270.362.301	427.919.159	Others (each below 5% of total)
Sub jumlah	1.251.812.301	4.175.109.159	Sub - total
Jumlah	1.763.462.301	4.720.869.159	Total

22. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Grup memberikan imbalan untuk karyawannya yang telah mencapai usia pensiun yaitu 58 tahun sesuai dengan Perppu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 tahun 2023. Liabilitas imbalan kerja tersebut tidak didanai.

22. EMPLOYEE BENEFITS OBLIGATIONS

The Group provides benefits for its employees who have reached the retirement age of 58 based on the provisions of Perppu No. 2/2022 on Job Creation which was later passed into Law no. 6 in 2023. The employee benefits liability is unfunded.

Pada tanggal periode pelaporan, Grup mengakui estimasi liabilitas imbalan kerja berdasarkan perhitungan laporan aktuaria independen yang dilakukan oleh KKA Riana & Rekan masing-masing untuk tahun 2024 dan 2023, dengan menggunakan metode "Project Unit Credit" sebagai berikut:

As at the date of the reporting period, the Group recognized an estimated liabilities for employee benefits based on independent actuarial report calculation carried out by KKA Riana & Rekan for 2024 and 2023, respectively, using "Project Unit Credit" method and the following assumption:

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Usia pensiun	58 tahun/years	58 tahun/years	Current service cost
Tingkat kenaikan gaji	8% per tahun/ per annum	8% per tahun/ per annum	Salary increase rate
Tingkat diskonto	6,75% per tahun/ per annum	6,75% per tahun/ per annum	Discount rate
Tingkat mortalita	100% TMI IV	100% TMI IV	Mortality rate
Tingkat pengunduran diri	10% sampai usia 35 tahun kemudian menurun linier sampai usia 55 tahun/ 10% at 35 years then decrease linearly to 55 years	10% sampai usia 35 tahun kemudian menurun linier sampai usia 55 tahun/ 10% at 35 years then decrease linearly to 55 years	Resignation rate

Rincian beban imbalan kerja karyawan yang diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian adalah sebagai berikut:

The details of the employee benefits expense recognized in consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Beban jasa kini	1.394.202.130	1.078.645.827	Current service cost
Beban jasa lalu	-	(642.308.686)	Past service cost
Beban bunga	282.498.526	311.228.715	Interest cost
Dampak mutasi karyawan	(929.252.061)	-	Impact of employee mutation
Jumlah	747.448.595	747.565.856	Total
Keuntungan yang timbul dari penyesuaian	217.879.819	(122.097.435)	Gain arising from adjustment
Keuntungan yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(250.205.635)	303.385.005	Gain arising from changes in financial assumptions
Jumlah	715.122.779	928.853.426	Total

Mutasi liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

The movement of estimated liabilities for employee benefits in the consolidated statement of financial position is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Saldo awal	5.194.511.506	4.265.658.080	Beginning balance
Beban tahun berjalan	747.448.595	747.565.856	Expense in current year
Pengukuran kembali keuntungan aktuarial	(32.325.816)	181.287.570	Remeasurement of actuarial gain
Jumlah	5.909.634.285	5.194.511.506	Ending balance

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Untuk tahun - tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, imbalan kerja dibebankan pada beban umum dan administrasi.

For the years ended December 31, 2024 and 2023, the employee benefits expense are charged to the general and administrative expense.

Analisis sensitivitas keseluruhan liabilitas diestimasi atas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

The sensitivity analysis of estimated liabilities for employee benefits is as follows:

31 Desember/ December 31, 2024				
Dampak Liabilitas Imbalan Pasti /				
Impact on Defined Benefit Liability				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(457.189.981)	516.377.549	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	550.935.233	(495.787.097)	Salary growth rate
31 Desember/ December 31, 2023				
Dampak Liabilitas Imbalan Pasti /				
Impact on Defined Benefit Liability				
	Perubahan asumsi/ Change in Assumptions	Kenaikan asumsi/ Increase in Assumptions	Penurunan asumsi/ Decrease in Assumptions	
Tingkat diskonto	1%	(421.679.791)	476.039.213	Discount rate
Tingkat pertumbuhan gaji	1%	500.272.881	(450.545.435)	Salary growth rate

Analisis sensitivitas di atas ditentukan berdasarkan perubahan wajar yang mungkin terjadi pada masing-masing asumsi yang terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan asumsi lainnya konstan.

The sensitivity analyses above have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode *projected unit credit* pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the consolidated statement of financial position.

Metode dan asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisis sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

The methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis did not change compared to the previous period.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Durasi rata-rata kewajiban manfaat pasti pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing 15,14 -15,61 tahun dan 15,08 – 16,68 tahun.

The average duration of the defined benefit plan obligations as at December 31, 2024 and December 31, 2023 is 15.14 – 15.61 years and 15.08 – 16.68 years, respectively.

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Dalam waktu 12 bulan berikutnya (periode laporan periode selanjutnya)	232.727.710	239.251.798	Within the next 12 months (the next annual reporting period)
Antara 2 dan 5 tahun	2.261.227.673	1.353.206.954	Between 2 and 5 years
Antara 5 dan 10 tahun	6.331.167.198	14.423.407.027	Between 5 and 10 years
Di atas 10 tahun	44.860.493.801	56.818.835.803	Beyond 10 years

23. MODAL SAHAM

23. SHARE CAPITAL

31 Desember 2024 dan 2023/ December 31, 2024 and 2023				
Pemegang Saham	Jumlah Saham/ Number of Shares	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership	Jumlah (Rp)/ Total (Rp)	Shareholders
PT RMK Investama	3.360.000.000	76,80%	336.000.000.000	PT RMK Investama
Tn. Tony Saputra	70.000.000	1,60%	7.000.000.000	Mr. Tony Saputra
Ny. Suriani	42.000.000	0,96%	4.200.000.000	Mrs. Suriani
Tn. William Saputra	14.000.000	0,32%	1.400.000.000	Mr. William Saputra
Tn. Vincent Saputra	14.000.000	0,32%	1.400.000.000	Mr. Vincent Saputra
Masyarakat	875.000.000	20,00%	87.500.000.000	Public
Jumlah	4.375.000.000	100%	437.500.000.000	Total

Berdasarkan Akta Notaris No. 200 dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., tanggal 29 Maret 2021, para pemegang saham menyetujui sebagai berikut:

Based on Notarial Deed No. 200 from Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., dated March 29, 2021, the shareholders agreed as follows:

- Menyetujui modal dasar sebesar 14.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp 100.
- Menyetujui peningkatan modal disetor dari Rp 150.000.000.000 menjadi Rp 350.000.000.000. Peningkatan modal disetor ini dilakukan dengan cara menerbitkan dividen saham kepada PT RMK Investama sebesar Rp 192.000.000.000, kepada Tn. Tony Saputra sebesar Rp 4.000.000.000, kepada Ny. Suriani sebesar Rp 2.400.000.000, dan kepada Tn. Vincent Saputra dan Tn. William Saputra masing-masing sebesar Rp 800.000.000.

- Approved the authorized capital of 14,000,000,000 share with a par value of Rp 100.
- Approved the increase in paid-in capital from Rp 150,000,000,000 to Rp 350,000,000,000. This increase in paid-in capital was carried out by issuing share dividends to PT RMK Investama amounted to Rp 192,000,000,000, to Mr. Tony Saputra amounted to Rp 4,000,000,000, to Mrs. Suriani amounted to Rp 2,400,000,000, and to Mr. Vincent Saputra and Mr. William Saputra each amounted to Rp 800,000,000.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0019417.AH.01.02.Tahun 2021 dan No. AHU-AH.01.03-0201395 tanggal 30 Maret 2021.

This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia on his Decision Letter No. AHU-0019417.AH.01.02.Tahun 2021 and No. AHU-AH.01.03-0201395 dated March 30, 2021.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Berdasarkan Akta Notaris No. 199 dari Notaris Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., tanggal 29 Maret 2021, para pemegang saham menyetujui pencadangan saldo laba sebesar Rp 1.000.000.000.

Based on Notarial Deed No. 199 from Notary Christina Dwi Utami, S.H., M.Kn., dated March 29, 2021, the shareholders agreed the appropriation of retained earnings of Rp 1,000,000,000.

Pada tanggal 8 Desember 2021, berdasarkan Akta Notaris No. 104 dari Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., para pemegang saham telah menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp 350.000.000.000 menjadi sebesar Rp 437.500.000.000 yang terdiri dari 4.375.000.000 saham. Sehingga terjadi peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan sebesar Rp 87.500.000.000 yang diambil bagian oleh Masyarakat dari penawaran umum saham dan perubahan susunan kepemilikan saham Perusahaan. Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar telah diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0483823 tanggal 10 Desember 2021.

On December 8, 2021, based on Notarial Deed No. 104 from Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., the shareholders agreed to increase the issued and paid-up capital from Rp 350,000,000,000 to Rp 437,500,000,000 consisting of 4,375,000,000 shares. As a result, there was an increase in the Company's issued and paid-up capital of Rp 87,500,000,000 which was taken by the public from the public offering of shares and changes in the composition of the Company's share ownership. Notification of amendments to the Articles of Association has been received by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on its Decree No. AHU-AH.01.03-0483823 dated December 10, 2021.

Berdasarkan akta No. 25 dari Notaris Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., tanggal 20 Juni 2023, para pemegang saham menyetujui untuk menyisihkan laba ditahan sebagai cadangan wajib sebesar Rp 82.500.000.000 dan pembagian dividen tunai sebesar Rp 30.625.000.000 kepada para pemegang saham.

Based on Notarial deed No. 25 of Notary Gatot Widodo, S.E., S.H., M.Kn., dated June 20, 2023, the shareholders agreed to appropriate retained earnings as a statutory reserve amounting to Rp 82,500,000,000 and distribution of cash dividends amounted Rp 30,625,000,000 to the shareholders.

Berdasarkan akta No. 45 dari Notaris Rusnaldy, S.H., tanggal 28 Juni 2024, para pemegang saham menyetujui untuk membagikan dividen tunai sebesar Rp 30.625.000.000 kepada para pemegang saham.

Based on Notarial deed No. 45 of Notary Rusnaldy, S.H., dated June 28, 2024, the shareholders agreed to distribution of cash dividends amounted Rp 30,625,000,000 to the shareholders.

24. TAMBAHAN MODAL DISETOR

24. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Aset pengampun pajak - entitas induk	33.976.456.918	33.976.456.918	Tax amnesty assets - parent entity
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	2.679.744.514	2.679.744.514	Difference arising from restructuring transaction among entities common control
Agio saham pada penawaran umum tahun 2021 - bersih	88.925.158.334	88.925.158.334	Premium on capital stock through a public offering in 2021 - net
Jumlah	125.581.359.766	125.581.359.766	Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Pada tanggal 30 Juni 2018, Perusahaan melakukan penyertaan pada PT Royaltama Mulia Kencana dengan rincian sebagai berikut:

On June, 30 2018, the Company has invested in PT Royaltama Mulia Kencana, as follows:

No	Nama Perusahaan/ Company's name	Tanggal penyertaan/ Investment date	Nilai penyertaan/ Acquisition cost	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Nilai buku pada saat penyertaan/ Book value at acquisition date	Selisih nilai buku dengan nilai investasi/ Difference between acquisition cost and book value
1.	PT Royaltama Mulia Kencana	30 Juni 2018/ June 30, 2018	1.499.000.000	99,99%	4.179.923.176	2.679.744.514

Selisih antara nilai investasi dengan nilai buku Entitas dicatat di akun "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

The difference between the acquisition cost and book value of net assets acquired is recorded under "Difference Arising from Restructuring Transaction of Entities under Common Control" as part of equity in the consolidated statement of financial position.

Pemegang saham pengendali Perusahaan sebelum kombinasi bisnis dan pemegang saham pengendali PT Royaltama Mulia Kencana adalah Tuan Tony Saputra dan keluarga. Oleh karena itu, Perusahaan dan PT Royaltama Mulia Kencana merupakan entitas sepengendali.

The controlling shareholder of the Company prior to the business combination and the controlling shareholder of PT Royaltama Mulia Kencana is Mr. Tony Saputra and his family. Therefore, the Company and PT Royaltama Mulia Kencana are entities under common control.

25. PENDAPATAN

Rincian pendapatan bersih berdasarkan kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

25. REVENUES

The details of net revenues based on business activity are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Penjualan Batubara	1.710.801.768.747	1.783.636.974.916	Coal sales
Pendapatan jasa			Services revenue
Unloading, loading dan crushing	550.940.953.189	506.675.596.497	Unloading, loading and crushing
Transportasi	142.083.698.108	172.479.616.780	Transportation
Sewa kendaraan, alat berat dan kontainer	37.227.476.236	75.595.921.277	Rent of vehicles, heavy equipments and container
Penunjang pelabuhan	19.990.488.464	14.718.160.472	Supporting port
Jumlah pendapatan jasa	750.242.615.997	769.469.295.026	Total services revenue
Jumlah	2.461.044.384.744	2.553.106.269.942	Total

Rincian pendapatan bersih berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

The details of net revenues based on customers are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pihak berelasi (Catatan 31)	15.633.538.500	2.064.953.665	Related parties (Note 31)
Pihak ketiga	2.445.410.846.243	2.551.041.316.277	Third parties
Jumlah	2.461.044.384.744	2.553.106.269.942	Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Rincian penjualan yang melebihi dari 10% total penjualan adalah sebagai berikut:

Details of revenue in excess of 10% of total revenues are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Hua Qin International Trading Pte. Ltd	333.192.115.690	-	Hua Qin International Trading Pte. Ltd
PT Oktasan Barunapersada	296.095.703.425	136.937.757.960	PT Oktasan Barunapersada
Bary Commodities Pte. Ltd.	246.182.670.967	133.972.329.907	Bary Commodities Pte. Ltd.
Century Commodities Solution Pte. Ltd	157.853.878.117	285.555.150.809	Century Commodities Solution Pte. Ltd
Brilliant Commodity Limited	-	315.703.191.552	Brilliant Commodity Limited
Fueltrade Resources International Pte. Ltd.	-	280.737.438.512	Fueltrade Resources International Pte. Ltd.
Jumlah	1.033.324.368.199	1.152.905.868.740	Total

26. BEBAN POKOK PENDAPATAN

26. COST OF REVENUES

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Penjualan batubara			Sales of coal
Persediaan awal batu bara	60.806.318.599	37.749.451.365	Beginning balance of coal inventory
Pembelian batu bara	1.025.926.764.051	1.183.503.549.842	Purchases
Produksi Batubara	193.194.759.596	184.908.965.545	Coal Production
Pengangkutan	110.981.830.502	99.163.400.607	Transportation
Royalti	52.647.506.986	38.833.319.667	Royalty
Lain-lain (di bawah Rp 10 miliar)	52.669.580.592	41.277.828.294	Others (below Rp 10 billions)
Persediaan batu bara akhir periode (Catatan 9)	(10.862.119.468)	(60.806.318.599)	Coal inventory at the end of the period (Note 9)
Jumlah beban pokok pendapatan penjualan batubara	1.485.364.640.858	1.524.630.196.721	Total cost of revenue sales of coal
Jasa			Services
Sewa	139.189.726.046	134.988.190.774	Rent
Perbaikan dan pemeliharaan	115.939.741.383	160.284.135.577	Repairs and maintenance
Bahan bakar	91.064.252.342	89.886.391.453	Fuel
Penyusutan aset tetap (Catatan 11)	76.110.031.944	56.811.806.655	Depreciation of property and equipment (Note 11)
Gaji dan tunjangan	67.985.524.070	70.199.972.527	Salary and allowances
Transportasi	14.525.889.680	15.672.512.608	Transportation
Lain-lain (di bawah Rp 10 miliar)	10.392.678.607	11.495.202.550	Others (below Rp 10 billions)
Jumlah beban pokok pendapatan jasa	515.207.844.072	539.338.212.144	Total cost of revenue services revenue
Jumlah	2.000.572.484.930	2.063.968.408.865	Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Rincian pembelian dan jasa per pemasok, dengan nilai transaksi lebih dari 10% dari jumlah pembelian adalah sebagai berikut:

Detail of purchase of goods and services per suppliers with transactions more than 10% of total purchase are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
PT Banyan Koalindo Lestari	293.380.202.625	152.830.689.756	PT Banyan Koalindo Lestari
PT Gorby Putra Utama	242.652.214.484	285.358.109.449	PT Gorby Putra Utama
PT Bara Manunggal Sakti	-	46.464.025.014	PT Bara Manunggal Sakti
PT Bara Trade Internasional	-	44.333.580.484	PT Bara Trade Internasional
PT Mustika Indah Permai	57.619.775.392	43.305.824.109	PT Mustika Indah Permai
Jumlah	593.652.192.500	572.292.228.812	Total

27. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI

27. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

The details of general and administrative expenses are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Gaji dan tunjangan	29.549.780.509	30.103.440.050	Salaries and allowance
Jasa profesional	23.839.114.919	2.803.307.973	Professional fees
Sumbangan dan jamuan	6.366.229.989	6.716.138.779	Donation and entertainment
Transportasi dan perjalanan	3.419.398.620	3.048.457.391	Transportation and traveling
Penyusutan aset tetap dan hak guna aset (Catatan 11)	2.366.208.204	2.693.386.260	Depreciation of property and equipment and right-of-use assets (Note 11)
Listrik, air, telepon dan faksimili	2.223.230.029	2.875.642.172	Electricity, water, phone and fax
Lain-lain	12.066.783.255	20.510.879.803	Others
Jumlah	79.830.745.525	68.751.252.428	Total

Beban umum dan administrasi lain-lain terutama berkaitan dengan beban sewa kendaraan, beban asuransi, dan beban sewa kantor terkait usaha pertambangan dan jasa-jasa pendukung lainnya.

Other general and administrative expenses are mainly related to vehicle rental expenses, insurance expenses, and office rental expenses related to mining businesses and other supporting services.

28. BEBAN DAN PENDAPATAN KEUANGAN

28. FINANCE COSTS AND INCOME

a. Beban keuangan

a. Finance cost

Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

The details of finance costs are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Beban bunga pinjaman	33.105.528.940	20.874.830.028	Interest expense on loans
Beban bunga sewa pembiayaan	783.468.203	762.042.317	Interest expense on finance lease
Beban bunga liabilitas sewa	33.245.503	17.163.262	Interest expense on lease liability
Jumlah	33.922.242.646	21.654.035.607	Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

b. Penghasilan Keuangan

Rincian pendapatan keuangan adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Bunga pinjaman pihak berelasi (Catatan 31)	5.275.307.188	-
Bunga Deposito	1.030.908.386	975.766.656
Jumlah	6.306.215.574	975.766.656

b. Finance Income

The details of finance income are as follows:

Interest from loan to related parties (Note 31)
Interest deposit
Total

29. PENDAPATAN LAIN-LAIN - BERSIH

Rincian pendapatan (beban) lain-lain adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Keuntungan (kerugian) kurs mata uang asing	4.845.895.570	(3.333.612.833)
Bagian atas laba netto entitas asosiasi (Catatan 13)	2.878.568.778	4.578.765.104
Beban Demurage	(8.565.300.350)	-
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 2 Miliar)	(2.080.589.071)	(391.218.775)
Bersih	(2.921.425.073)	853.933.496

29. OTHER INCOME - NET

The details of other income (expenses) are as follows:

Income (loss) on foreign exchange
Share of net profit of associate (Note 13)
Demurage Expense
Others (each below Rp 2 billions)
Net

30. LABA PER SAHAM DASAR

Perhitungan laba bersih per saham dasar adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Laba bersih tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	285.794.066.380	302.855.653.539
Jumlah rata-rata tertimbang saham	4.375.000.000	4.375.000.000
Laba per saham dasar	65,32	69,22

30. BASIC EARNINGS PER SHARE

The calculation of basic earnings per share is as follows:

Profit for the year attributable to owners of the parent entity
Total weighted average shares
Basic earnings per share

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

31. SIFAT HUBUNGAN DAN TRANSAKSI PIHAK BERELASI

Hubungan dan transaksi dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

31. NATURE OF RELATIONSHIP AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

The relationship and transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Sifat Saldo Akun/Transaksi/ Nature of Account Balances/Transactions
PT Bahtera Mustika Mulia	Entitas asosiasi/ Associates entity	Piutang lain-lain, utang usaha, dan pendapatan diterima dimuka/ other receivable, trade payables, and unearned revenue
PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Piutang usaha, piutang lain-lain, uang muka, utang usaha, utang lain-lain dan beban yang masih harus dibayar/ Trade receivables, other receivables, advance, trade payables, other payables and accrued expenses
PT Gardatama Mulia Kencana	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Pendapatan, piutang usaha/ Revenues, trade receivables
PT Bahtera Mulia Kencana	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Piutang usaha dan piutang lain-lain/ Trade receivables and other receivables
PT Mekasindo Kencana Ekaperkasa	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Piutang usaha dan piutang lain-lain/ Trade receivable and other receivables
PT RMK Investama	Pemegang saham pengendali/ Controlling shareholder	Piutang lain-lain dan utang lain-lain/ Other receivables and other payables
PT Wahana Sukses Sejati	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Piutang lain-lain/ Other receivables
Tn./ Mr. Tony Saputra	Pihak pengendali utama/ Ultimate controlling party	Piutang lain-lain dan utang lain-lain/ Other receivables
PT RMK Mekanika Investama	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Piutang lain-lain/ Other receivables
PT Karya Senja Sejahtera	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Piutang usaha/ Trade receivables
PT Rantaimulia Kencana	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ Owned by the same controlling shareholder	Piutang lain-lain/ Other receivables

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Pihak-pihak Berelasi/ Related Parties	Sifat Hubungan/ Nature of Relationship	Sifat Saldo Akun/Transaksi/ Nature of Account Balances/Transactions
PT RMK Powerindo Kencana	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Piutang lain-lain/ <i>Other receivables</i>
PT Royaltama Marina Kencana	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Piutang lain-lain dan utang usaha/ <i>Other receivables and trade payable</i>
PT Dinamika Mulia Kencana	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Utang usaha/ <i>Trade payable</i>
PT Central Mulia Kencana	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Piutang usaha dan pendapatan/ <i>Trade receivables and revenue</i>
PT Royaltama Mulia Transportindo	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Piutang usaha / <i>Trade receivable</i>
PT Royaltama Mulia Tambang	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Piutang lain-lain / <i>Other receivables</i>
PT Nusantara Bara Tambang	Dimiliki oleh pemegang saham pengendali yang sama/ <i>Owned by the same controlling shareholder</i>	Piutang lain-lain <i>Other receivables</i>
Ny./ Mrs. Suriani	Pemegang saham, manajemen kunci/ <i>shareholder, key management</i>	Kompensasi dan remunerasi, setoran modal saham/ <i>Compensation and remuneration, share capital</i>
Tn./ Mr. Vincent Saputra	Pemegang saham, manajemen kunci/ <i>shareholder, key management</i>	Kompensasi dan remunerasi, setoran modal saham/ <i>Compensation and remuneration, share capital</i>
Tn./ Mr. William Saputra	Pemegang saham, manajemen kunci/ <i>shareholder, key management</i>	Kompensasi dan remunerasi, setoran modal saham/ <i>Compensation and remuneration, share capital</i>

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

Dalam kegiatan normal usahanya, Grup melakukan transaksi tertentu dengan pihak-pihak berelasi, yang meliputi antara lain:

In the normal course of business, the Group entered into certain transactions with related parties such as:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Aset			Assets
Piutang usaha (Catatan 7)			Trade receivables (Note 7)
PT Central Mulia Kencana	13.990.548.942	-	PT Central Mulia Kencana
PT Karya Senja Sejahtera	1.580.674.127	1.579.328.666	PT Karya Senja Sejahtera
PT Royaltama Mulia			PT Royaltama Mulia
Transportindo	1.297.741.935	-	Transportindo
PT Royaltama Mulia			PT Royaltama Mulia
Kontraktorindo Tbk	1.123.434.100	485.625.000	Kontraktorindo Tbk
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari total)	340.000.000	1.326.588.464	Others (each below 5% of total)
Jumlah	18.332.399.104	3.391.542.130	Total
% terhadap jumlah aset	0,76%	0,15%	% of total assets
Piutang lain-lain (Catatan 8)			Other receivables (Note 8)
PT Rantaimulia Kencana	324.880.244.723	206.583.872.554	PT Rantaimulia Kencana
PT Royaltama Mulia Tambang	68.890.710.750	-	PT Royaltama Mulia Tambang
PT RMK Investama	44.303.733.194	54.831.673.194	PT RMK Investama
PT Wahana Sukses Sejati	9.717.875.200	8.621.335.920	PT Wahana Sukses Sejati
PT RMK Powerindo	8.621.335.920	5.157.875.200	PT RMK Powerindo
PT RMK Mekanika Investama	4.433.102.337	4.433.102.337	PT RMK Mekanika Investama
PT Royaltama Marina Kencana	4.155.728.170	2.834.052.900	PT Royaltama Marina Kencana
PT Nusantara Bara Tambang	1.977.000.000	-	PT Nusantara Bara Tambang
Tn. Tony Saputra	1.580.000.000	-	Mr. Tony Saputra
PT Bahtera Mustika Mulia	-	15.452.052.704	PT Bahtera Mustika Mulia
Piutang bunga	5.275.307.188	-	Interest receivable
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari total)	6.442.929.969	5.384.553.606	Others (each below 5% of total)
Jumlah	480.277.967.451	303.298.518.415	Total
% terhadap jumlah aset	19,83%	13,49%	% of total assets
Uang muka jangka pendek dan biaya dibayar di muka (Catatan 10)			Short-term advances and prepaid expenses (Note 10)
PT Royaltama Mulia			PT Royaltama Mulia
Kontraktorindo Tbk	-	6.635.471.573	Kontraktorindo Tbk
% terhadap jumlah aset	0,00%	13,49%	% of total assets

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
<u>Liabilitas</u>			<u>Liabilities</u>
Utang usaha (Catatan 17)			Other payables (Note 17)
PT Bahtera Mustika Mulia	38.285.405.643	57.312.547.497	PT Bahtera Mustika Mulia
PT Royaltama Marina Kencana	8.483.729.207	23.039.107.071	PT Royaltama Marina Kencana
PT Royaltama Mulia			PT Royaltama Mulia
Kontraktorindo Tbk	-	39.024.481.912	Kontraktorindo Tbk
Lain-lain (dibawah 5% dari total)	726.122.500	727.122.500	Others (each below 5% of total)
Jumlah	47.495.257.350	120.103.258.980	Total
% terhadap jumlah liabilitas	6,85%	18,31%	% of total liabilities
Utang lain-lain (Catatan 18)			Other payables (Note 18)
Lain-lain (masing-masing dibawah 5% dari total)	-	2.272.024	Others (each below 5% of total)
Jumlah	-	2.272.024	Total
% terhadap jumlah liabilitas	-	0,00%	% of total liabilities
Pendapatan diterima di muka (Catatan 21)			Unearned revenue (Note 21)
PT Bahtera Mustika Mulia	511.650.000	545.760.000	PT Bahtera Mustika Mulia
Jumlah	511.650.000	545.760.000	Total
% terhadap jumlah liabilitas	0,07%	0,08%	% of total liabilities
	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Pendapatan (Catatan 25)			Revenues (Note 25)
PT Central Mulia Kencana	13.232.796.565	-	PT Central Mulia Kencana
PT Royaltama Mulia Transportindo	1.297.741.935	-	PT Royaltama Mulia Transportindo
PT Royaltama Mulia			PT Royaltama Mulia
Kontraktorindo Tbk	780.000.000	485.625.000	Kontraktorindo Tbk
PT Beltindo Mulia Kencana	323.000.000	-	PT Beltindo Mulia Kencana
PT Karya Senja Sejahtera	-	1.579.328.665	PT Karya Senja Sejahtera
Jumlah	15.633.538.500	2.064.953.665	Total
% terhadap jumlah pendapatan	0,64%	0,08%	% of total revenues

Dewan komisaris dan dewan direksi merupakan personel manajemen kunci. Dewan komisaris bertugas mengawasi dan memberikan nasihat terhadap kinerja direksi dalam mengelola operasional bisnis perusahaan. Anggaran dasar perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengatur pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang direksi.

The board of commissioners and the board of directors are key management personnel. The board of commissioners is responsible for supervising and providing advice on the directors' performance in managing the company's business operations. The company's articles of association and applicable laws and regulations regulate the implementation of the board of directors' duties, responsibilities, and authority.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Kompensasi yang dibayar atau terhitung pada manajemen kunci atas jasa kepegawaian adalah sebagai berikut:

The compensation paid or payable to key management for employee services is showed bellow:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Gaji dan imbalan karyawan jangka pendek lainnya	14.964.675.420	12.380.488.086	Salaries and other short-term employee benefits

Transaksi pihak berelasi dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, dimana persyaratan tersebut tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

These transactions are done based on terms agreed by both parties, which is not the same term with other transaction with third parties.

Utang/piutang non-usaha kepada pihak berelasi terutama timbul dari biaya yang dibayarkan terlebih dahulu antar pihak berelasi. Akun-akun tersebut didenominasi dalam Rupiah, tidak dikenakan bunga dan harus dibayarkan sewaktu-waktu sesuai permintaan.

The non-trade payables/receivable to related party represent mainly advanced payment of expenses. These account are denominated in Rupiah are not subject to interest and payable on demand.

Komitmen

Commitment

- a. Pada tanggal 8 Mei 2024, Perusahaan mendirikan PT Royaltama Mulia Tambang ("RMT") berdasarkan Akta Notaris No. 02 dari Yasmine Nurul Fitriasti, S.H., M.Kn., disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-0092644.AH.01.11. Tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024. Ruang lingkup kegiatan RMT adalah bergerak di bidang jasa. Kepemilikan saham Perusahaan atas RMT adalah sebesar 99,99%.

- a. On May 8, 2024, the Company established PT Royaltama Mulia Tambang ("RMT") based on Notarial Deed No. 02 of Yasmine Nurul Fitriasti, S.H., M.Kn., approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0092644.AH.01.11. Year 2024 dated May 14, 2024. The scope of RMT's activities is in the service sector. The Company's share ownership in RMT is 99.99%.

Pada tanggal 16 Juli 2024, PT Royaltama Mulia Tambang dan PT RMK Energy Tbk menandatangani perjanjian pinjaman Nomor 02.53/SPK/RMT-RMKE/VII/2024 dengan fasilitas pinjaman sebesar Rp 90.000.000.000 (sembilan puluh milyar rupiah). Fasilitas pinjaman ini diberikan untuk keperluan PT Nusantara Bara Tambang (entitas anak dari RMT) mengambil alih/akuisisi mayoritas atau sebanyak 99,99% kepemilikan atas saham-saham di PT Artha Nusantara Mining dan PT Artha Nusantara Resources.

On July 16, 2024, PT Royaltama Mulia Tambang and PT RMK Eenergy Tbk signed a loan agreement number 02.53/SPK/RMT-RMKE/VII/2024 with a loan facility of Rp 90,000,000,000 (ninety billion rupiah). This loan facility is provided for the purposes of PT Nusantara Bara Tambang (a subsidiary of RMT) taking over/acquiring the majority, or 99.99%, of ownership of shares in PT Artha Nusantara Mining and PT Artha Nusantara Resources.

Fasilitas pinjaman ini akan dibebankan bunga sebesar sebesar 0% untuk satu tahun pertama, dan kemudian akan dikenakan bunga setara bunga Obligasi berkelanjutan I RMK Energy Tahap 1 tahun 2024 seri B + 0,5% per tahun. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun.

This loan facility will be charged interest of 0% for the first year, and then interest will be charged equivalent to the interest the interest on RMK Energy phase 1 Sustainable Bonds I 2024 series B + 0.5% per year. The term of this agreement is 5 (five) years.

Pada tanggal 27 September 2024, Perusahaan telah mengalihkan seluruh kepemilikan sahamnya di RMT kepada PT RMK Investama berdasarkan akta notaris no. 02 dari Julinar Theodore Helena, SH, M.Kn.

On September 27, 2024, the Company has transferred all of its share ownership in RMT to PT RMK Investama based on notarial deed no. 02 from Julinar Theodore Helena, SH, M.Kn.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Pada tanggal 18 September 2024, Perusahaan dan RMT sepakat untuk mengubah, menambah dan/atau menghapus beberapa ketentuan dalam perjanjian fasilitas pinjaman tersebut (Addendum ke-1) dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Addendum ke-1 perjanjian. Perubahan terutama tentang syarat dan ketentuan penarikan pinjaman.

On September 18, 2024, the Company and RMT agreed to change, add and/or delete several provisions in the loan facility agreement (Addendum 1) with the terms and conditions as stipulated in Addendum 1 of the agreement. The changes mainly related to the terms and conditions for loan withdrawal.

- b. Pada tanggal 15 Juli 2024, Perusahaan dan PT Rantaimulia Kencana menandatangani perjanjian kerjasama senilai Rp 130.000.000.000 (seratus tiga puluh milyar rupiah) untuk melakukan penyediaan, pemasangan dan perakitan conveyor line 1 di Jetty RMK. Perusahaan akan membayar atas penyediaan Conveyor termasuk pekerjaan pembangunan, pemasangan, dan perakitan sebesar tarif tertentu yang disepakati kepada PT Rantaimulia Kencana. Jangka waktu perjanjian ini adalah sampai seluruh hak dan kewajiban terpenuhi.
- c. Berdasarkan perjanjian pinjaman nomor 02.63/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Perusahaan menyepakati untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Rantaimulia Kencana dengan jumlah maksimum Rp 325.000.000.000 (tiga ratus dua puluh lima miliar Rupiah). Jatuh tempo pinjaman ini adalah 1 tahun dari tanggal perjanjian. Bunga pinjaman sebesar 0% untuk 3 bulan pertama dan bunga setara IndONIA 3 bulan + 1% per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka denda akan dikenakan sebesar 2% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang. Pembayaran kembali atau pelunasan Pinjaman ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman.
- d. Berdasarkan perjanjian pinjaman nomor 02.64/SPK/RPK-RMKE/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Perusahaan menyepakati untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada PT RMK Powerindo Kencana dengan jumlah maksimum Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah). Jatuh tempo pinjaman ini adalah 1 tahun dari tanggal perjanjian. Bunga pinjaman sebesar 0% untuk 3 bulan pertama dan bunga setara IndONIA 3 bulan + 1% per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka denda akan dikenakan sebesar 2% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang. Pembayaran kembali atau pelunasan Pinjaman ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman.

- b. *On July 15, 2024, the Company and PT Rantaimulia Kencana signed a cooperation agreement worth Rp 130,000,000,000 (one hundred thirty billion rupiah) to provide, install and assemble conveyor line 1 at Jetty RMK. The company will pay for construction, installation and assembly work of conveyor line at certain agreed rates to PT Rantaimulia Kencana. The term of this agreement is until all rights and obligations are fulfilled.*
- c. *Based on loan agreement no. 02.63/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 dated August 20, 2024, the Company agreed to provide a loan facility to PT Rantaimulia Kencana with a maximum amount of Rp 325,000,000,000 (three hundred twenty-five billion Rupiah). The maturity date of this loan is 1 year from the agreement date. This loan bear interest of 0% for the first 3 months and interest equivalent to 3 months IndONIA + 1% per year for the following months. Interest payments are made every 3 months. If there is a delay in interest payment, a fine will be charged of 2% per month calculated from the amount owed. Repayment or repayment of this Loan can be done in stages or all at once no later than the due date of the Loan.*
- d. *Based on loan agreement no. 02.64/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 dated August 20, 2024, the Company agreed to provide a loan facility to PT RMK Powerindo Kencana with a maximum amount of Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah). The maturity date of this loan is 1 year from the agreement date. This loan bear interest of 0% for the first 3 months and interest equivalent to 3 months IndONIA + 1% per year for the following months. Interest payments are made every 3 months. If there is a delay in interest payment, a fine will be charged of 2% per month calculated from the amount owed. Repayment or repayment of this Loan can be done in stages or all at once no later than the due date of the Loan.*

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

e. Berdasarkan perjanjian pinjaman nomor 02.65/SPK/RMKI-RMKE/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Perusahaan menyepakati untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada PT RMK Investama dengan jumlah maksimum Rp 60.000.000.000 (enam puluh miliar Rupiah). Jatuh tempo pinjaman ini adalah 1 tahun dari tanggal perjanjian. Bunga pinjaman sebesar 0% untuk 3 bulan pertama dan bunga setara IndONIA 3 bulan + 1% per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka denda akan dikenakan sebesar 2% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang. Pembayaran kembali atau pelunasan Pinjaman ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo. f. Berdasarkan perjanjian pinjaman nomor 02.66/SPK/RMKMI-RMKE/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Perusahaan menyepakati untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada PT RMK Mekanika Investama dengan jumlah maksimum Rp 6.000.000.000 (enam milyar Rupiah). Jatuh tempo pinjaman ini adalah 1 tahun dari tanggal perjanjian. Bunga pinjaman sebesar 0% untuk 3 bulan pertama dan bunga setara IndONIA 3 bulan + 1% per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka denda akan dikenakan sebesar 2% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang. Pembayaran kembali atau pelunasan Pinjaman ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman. g. Berdasarkan perjanjian pinjaman nomor 02.67/SPK/RMKA-RMKE/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Perusahaan menyepakati untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Royaltama Marina Kencana dengan jumlah maksimum Rp 5.000.000.000 (lima milyar Rupiah). Jatuh tempo pinjaman ini adalah 1 tahun dari tanggal perjanjian. Bunga pinjaman sebesar 0% untuk 3 bulan pertama dan bunga setara IndONIA 3 bulan + 1% per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka denda akan dikenakan sebesar 2% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang. Pembayaran kembali atau pelunasan Pinjaman ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman.	e. Based on loan agreement no. 02.65/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 dated August 20, 2024, the Company agreed to provide a loan facility to PT RMK Investama with a maximum amount of Rp 60,000,000,000 (sixty billion Rupiah). The maturity date of this loan is 1 year from the agreement date. This loan bear interest of 0% for the first 3 months and interest equivalent to 3 months IndONIA + 1% per year for the following months. Interest payments are made every 3 months. If there is a delay in interest payment, a fine will be charged of 2% per month calculated from the amount owed. Repayment or repayment of this Loan can be done in stages or all at once no later than the due date of the Loan. f. Based on loan agreement no. 02.66/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 dated August 20, 2024, the Company agreed to provide a loan facility to PT RMK Powerindo Kencana with a maximum amount of Rp 6,000,000,000 (six billion Rupiah). The maturity date of this loan is 1 year from the agreement date. This loan bear interest of 0% for the first 3 months and interest equivalent to 3 months IndONIA + 1% per year for the following months. Interest payments are made every 3 months. If there is a delay in interest payment, a fine will be charged of 2% per month calculated from the amount owed. Repayment or repayment of this Loan can be done in stages or all at once no later than the due date of the Loan. g. Based on loan agreement no. 02.67/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 dated August 20, 2024, the Company agreed to provide a loan facility to PT Royaltama Marina Kencana with a maximum amount of Rp 5,000,000,000 (five billion Rupiah). The maturity date of this loan is 1 year from the agreement date. This loan bear interest of 0% for the first 3 months and interest equivalent to 3 months IndONIA + 1% per year for the following months. Interest payments are made every 3 months. If there is a delay in interest payment, a fine will be charged of 2% per month calculated from the amount owed. Repayment or repayment of this Loan can be done in stages or all at once no later than the due date of the Loan.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

h. Berdasarkan perjanjian pinjaman nomor 02.68/SPK/WSS-RMKE/VIII/2024 tanggal 20 Agustus 2024, Perusahaan menyepakati untuk memberikan fasilitas pinjaman kepada PT Wahana Sukses Sejati dengan jumlah maksimum Rp 10.000.000.000 (sepuluh milyar Rupiah). Jatuh tempo pinjaman ini adalah 1 tahun dari tanggal perjanjian. Bunga pinjaman sebesar 0% untuk 3 bulan pertama dan bunga setara IndONIA 3 bulan + 1% per tahun untuk bulan selanjutnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap 3 bulan. Apabila terjadi keterlambatan dalam pembayaran bunga, maka denda akan dikenakan sebesar 2% per bulan dihitung dari jumlah yang terhutang. Pembayaran kembali atau pelunasan Pinjaman ini dapat dilakukan secara bertahap maupun sekaligus selambat-lambatnya pada tanggal jatuh tempo Pinjaman.

h. Based on loan agreement no. 02.68/SPK/RMK-RMKE/VIII/2024 dated August 20, 2024, the Company agreed to provide a loan facility to PT Wahana Sukses Sejati with a maximum amount of Rp 10,000,000,000 (ten billion Rupiah). The maturity date of this loan is 1 year from the agreement date. This loan bear interest of 0% for the first 3 months and interest equivalent to 3 months IndONIA + 1% per year for the following months. Interest payments are made every 3 months. If there is a delay in interest payment, a fine will be charged of 2% per month calculated from the amount owed. Repayment or repayment of this Loan can be done in stages or all at once no later than the due date of the Loan.

32. INSTRUMEN KEUANGAN

Berikut ini adalah jumlah tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Grup:

32. FINANCIAL INSTRUMENTS

The following are the carrying amounts and estimated fair values of financial assets and financial liabilities of the Group:

	31 Desember/ December 31, 2024		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	43.665.540.502	43.665.540.502	Cash on hand and in banks
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya			Restricted cash and time deposits - current
- lancar	91.230.363.518	91.230.363.518	Trade receivables
Piutang usaha			Related parties
Pihak berelasi	18.332.399.104	18.332.399.104	Third parties - net
Pihak ketiga - bersih	195.397.051.636	195.397.051.636	Other receivables
Piutang lain-lain			Related parties
Pihak berelasi	480.277.967.451	480.277.967.451	Third parties
Pihak ketiga	2.605.598.378	2.605.598.378	
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya			Restricted cash and time deposits - non-current
- tidak lancar	14.077.979.844	14.077.979.844	
Jumlah Aset Keuangan	845.586.900.433	845.586.900.433	Total Financial Assets

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2024		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	330.980.020.050	330.980.020.050	Short-term bank loans
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	47.495.257.350	47.495.257.350	Related party
Pihak ketiga	100.111.162.236	100.111.162.236	Third parties
Utang lain-lain			Other payables
Pihak berelasi	-	-	Related party
Pihak ketiga	466.280.305	466.280.305	Third parties
Beban yang masih harus dibayar	14.116.190.933	14.116.190.933	Accrued expenses
Liabilitas sewa	2.381.627.720	2.381.627.720	Lease liability
Utang bank jangka panjang	92.482.125.000	92.482.125.000	Long-term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	21.767.805.472	21.767.805.472	Consumer financing payables
Jumlah Liabilitas Keuangan	609.800.469.066	609.800.469.066	Total Financial Liabilities

	31 Desember/ December 31, 2023		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value	
Aset Keuangan			Financial Assets
Kas dan bank	15.365.975.635	15.365.975.635	Cash on hand and in banks
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya			Restricted cash and time deposits - current
- lancar	151.538.130.583	151.538.130.583	Trade receivables
Piutang usaha			Related parties
Pihak berelasi	3.391.542.130	3.391.542.130	Third parties - net
Pihak ketiga - bersih	284.611.649.249	284.611.649.249	Other receivables
Piutang lain-lain			Related parties
Pihak berelasi	303.298.518.415	303.298.518.415	Third parties
Pihak ketiga	1.177.247.103	1.177.247.103	Restricted cash and time deposits - non-current
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya			
- tidak lancar	13.909.043.824	13.909.043.824	
Jumlah Aset Keuangan	773.292.106.939	773.292.106.939	Total Financial Assets

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amount	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value	
Liabilitas Keuangan			Financial Liabilities
Utang bank jangka pendek	343.525.059.260	343.525.059.260	Short-term bank loans
Utang usaha			Trade payables
Pihak berelasi	120.103.258.980	120.103.258.980	Related party
Pihak ketiga	71.866.034.647	71.866.034.647	Third parties
Utang lain-lain			Other payables
Pihak berelasi	2.272.024	2.272.024	Related party
Pihak ketiga	5.257.524.654	5.257.524.654	Third parties
Beban yang masih harus dibayar	16.380.050.603	16.380.050.603	Accrued expenses
Liabilitas sewa	3.010.209.633	3.010.209.633	Lease liability
Utang bank jangka panjang	156.700.625.000	156.700.625.000	Long-term bank loan
Utang pembiayaan konsumen	4.519.334.655	4.519.334.655	Consumer financing payables
Jumlah Liabilitas Keuangan	721.364.369.456	721.364.369.456	Total Financial Liabilities

Metode dan asumsi yang digunakan oleh Grup untuk mengestimasi nilai wajar instrumen keuangan adalah sebagai berikut:

- Aset keuangan Grup yang terdiri dari kas dan bank, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha dan piutang lain-lain sebagai "aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi".
- Jumlah tercatat utang bank jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi". Jumlah tercatat utang usaha, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar mendekati nilai tercatat karena jangka waktu yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Jumlah tercatat utang bank jangka panjang, utang pembiayaan dan utang pembiayaan konsumen diklasifikasikan sebagai "liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi", yang diperkirakan sebagai nilai kini dari seluruh arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan tingkat bunga saat ini untuk instrumen dan persyaratan yang sama, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

The method and assumptions used by the Group to estimate the fair values of financial instruments are as follows:

- The Group's financial assets which comprise cash on hand and in banks, restricted time deposits, trade receivables and other receivables are classified as "financial assets at amortized cost".
- The carrying amounts of short-term bank loans trade payables, other payables and accrued expenses are classified as "financial liabilities at amortized cost". The carrying amounts of trade payables, other payables and accrued expenses approximate their fair values due to short-term nature of transactions.
- The carrying amounts of long-term bank loan, lease liability and consumer finance payables are classified as "financial liabilities at amortized cost", which estimated as the present value of all future cash flows discounted using rates currently available for instruments on similar terms, credit risk and remaining maturities.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

33. KEBIJAKAN DAN TUJUAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

Grup memiliki risiko mata uang asing, risiko suku bunga, risiko kredit dan risiko likuiditas yang timbul dalam kegiatan usahanya. Manajemen secara berkesinambungan memantau proses manajemen risiko Grup untuk memastikan tercapainya keseimbangan yang memadai antara risiko dan pengendalian. Sistem dan kebijakan manajemen risiko ditelaah secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan kondisi pasar dan aktivitas Grup.

a. Risiko Suku Bunga

Risiko suku bunga adalah risiko di mana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Risiko ini sebagian besar timbul dari utang bank, dan utang pembiayaan konsumen.

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menyebabkan Grup memiliki risiko terhadap nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen menelaah berbagai suku bunga yang ditawarkan kreditur untuk mendapatkan suku bunga yang paling menguntungkan sebelum melakukan perikatan utang.

Tabel berikut menunjukkan sensitivitas terhadap perubahan yang mungkin terjadi pada suku bunga pinjaman. Dengan semua variabel lainnya dianggap tetap, laba tercatat Grup dipengaruhi melalui dampak atas pinjaman dengan suku bunga mengambang. Tidak ada dampak lain pada ekuitas Grup selain yang sudah mempengaruhi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

31 Desember/ December 31, 2024			
	Kenaikan dalam basis poin/ Increase in basis points	Dampak pada Laba atau Rugi/ Effect on Profit or Loss	
Utang bank jangka panjang	100	4.263.191.118	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	100	898.930.982	Consumer financing payables
31 Desember/ December 31, 2023			
	Kenaikan dalam basis poin/ Increase in basis points	Dampak pada Laba atau Rugi/ Effect on Profit or Loss	
Utang bank jangka panjang	100	82.541.609	Long-term bank loans
Utang pembiayaan konsumen	100	76.204.232	Consumer financing payables

33. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group are exposed to foreign exchange risk, interest risk, credit risk and liquidity risk arising in the normal course of business. The management continually monitors the Group's risk management process to ensure the appropriate balance between risk and control is achieved. Risk management policies and systems are reviewed regularly to reflect changes in market conditions and the Group's activities.

a. Interest Risk

Interest rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of financial instruments will fluctuate due to the changes in market interest rate. The Group's exposure in the risk mainly arises from the bank loans and consumer financing payables.

The Group's interest rate risk mainly arises from loans for working capital and investment. Loans at variable interest rates exposed the Group to fair value interest rate risk.

To minimize the interest rate risk, the management reviews all interest rate offered by creditors to obtain the most profitable interest rate before obtaining the loans.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonably possible change in interest rate on loan. With all other variables held constant, the Group's post-profit is affected through the impact on floating rate borrowing. There is no other impact on the Group's equity other than those already affecting the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

b. Risiko Kredit

Risiko kredit adalah risiko bahwa pihak lain tidak dapat memenuhi kewajiban atas suatu instrumen keuangan atau kontrak pelanggan, yang menyebabkan kerugian keuangan. Tujuan Grup adalah untuk mencapai pertumbuhan pendapatan yang berkelanjutan seraya meminimalkan kerugian yang timbul atas eksposur peningkatan risiko kredit.

Grup melakukan transaksi penjualan hanya dengan pihak ketiga yang memiliki nama baik dan terpercaya. Kebijakan Grup mengatur bahwa seluruh pelanggan yang akan melakukan transaksi penjualan secara kredit harus melalui proses verifikasi kredit. Selain itu, saldo piutang dipantau secara terus menerus dengan tujuan untuk memastikan bahwa eksposur Grup terhadap risiko kredit macet tidak signifikan.

Eksposur maksimum untuk risiko kredit adalah sebesar jumlah tercatat dari setiap jenis aset keuangan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Kecuali penjualan kepada pelanggan luar negeri yang menggunakan *Letter of Credit*, Grup tidak memiliki jaminan secara khusus atas aset keuangan tersebut.

Pada tanggal periode pelaporan, kualitas kredit setiap kelas dari aset keuangan berdasarkan penilaian Grup adalah sebagai berikut:

b. Credit Risk

Credit risk is the risk that counterparty will not meet its obligations under a financial instrument or customer contract, leading to a financial loss. The Group's objective is to seek continuous revenue growth while minimizing losses incurred due to increased credit risk exposure.

The Group trades only with recognized and creditworthy third parties. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis with the objective that the Group's exposure to bad debts is not significant.

The maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets in the consolidated statement of financial position. Except for sales to overseas customers using a Letter of Credit, the Group does not hold any collateral as security.

As at the date of the reporting period, the credit quality per class of financial assets based on the Group's rating is as follows:

31 Desember/ December 31, 2024					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither passed due not impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai/ <i>Passed due but not impaired</i>	Cadangan kerugian/ <i>Loss allowance</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan bank	43.665.540.502	-	-	43.665.540.502	Cash on hand and in banks
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	105.308.343.362	-	-	105.308.343.362	Restricted cash and time deposit
Piutang usaha	94.424.115.111	126.560.418.556	(7.255.082.927)	213.729.450.740	Trade receivables
Piutang lain-lain	482.883.565.829	-	-	482.883.565.829	Other receivables
Jumlah	726.281.564.804	126.560.418.556	(7.255.082.927)	845.586.900.433	Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2023					
	Belum jatuh tempo atau penurunan nilai/ <i>Neither passed due not impaired</i>	Lewat jatuh tempo belum mengalami penurunan nilai/ <i>Passed due but not impaired</i>	Cadangan kerugian/ <i>Loss allowance</i>	Jumlah/ <i>Total</i>	
Kas dan bank	15.366.974.635	-	-	15.366.974.635	Cash on hand and in banks
Kas dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	165.447.174.407	-	-	165.447.174.407	Restricted cash and time deposit
Piutang usaha	36.489.903.696	258.395.712.536	(6.882.424.853)	288.003.191.379	Trade receivables
Piutang lain-lain	304.475.765.518	-	-	304.475.765.518	Other receivables
Jumlah	521.779.818.256	258.395.712.536	(6.882.424.853)	773.293.105.939	Total

Grup menentukan kerugian kredit ekspektasian atas pos-pos ini dengan menggunakan matriks provisi, yang diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historis berdasarkan status jatuh tempo debitur, disesuaikan untuk mencerminkan kondisi saat ini dan estimasi kondisi ekonomi masa depan.

The Group determines the expected credit losses on these items by using a provision matrix, estimated based on historical credit loss experience based on the past due status of the debtors, adjusted as appropriate to reflect current conditions and estimates of future economic conditions.

Kas di bank ditempatkan pada lembaga keuangan yang resmi dan memiliki reputasi baik.

Cash in banks are placed with reputable financial institutions.

c. Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Grup akan kesulitan untuk memenuhi liabilitas keuangannya akibat kekurangan dana. Eksposur Grup atas risiko likuiditas pada umumnya timbul dari ketidaksesuaian profil jatuh tempo antara aset dan liabilitas keuangan.

c. Liquidity Risk

Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Group's exposure to liquidity risk arises primarily from mismatch of the maturities of financial assets and liabilities.

Tabel di bawah merangkum profil jatuh tempo dari liabilitas keuangan Grup berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan pada tanggal periode pelaporan:

The following table summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities based on contractual undiscounted payments as at the date of the reporting period:

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

31 Desember/ December 31, 2024					
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than</i> 1 year	1 sampai 2 tahun/ <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than</i> 2 years	Jumlah/ <i>Total</i>	
Utang bank					Short-term
jangka pendek	330.980.020.050	-	-	330.980.020.050	bank loans
Utang usaha					Trade Payables
Pihak berelasi	47.495.257.350	-	-	47.495.257.350	Related parties
Pihak ketiga	100.111.162.236	-	-	100.111.162.236	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	-	-	-	-	Related parties
Pihak ketiga	466.280.305	-	-	466.280.305	Third parties
Beban masih harus dibayar	14.116.190.933	-	-	14.116.190.933	Accrued expenses
Liabilitas sewa	694.516.163	1.687.111.557	-	2.381.627.720	Lease liability
Utang bank					Long-term
jangka panjang	56.448.500.000	27.897.000.000	8.136.625.000	92.482.125.000	bank loans
Utang pembiayaan konsumen	8.546.944.003	13.220.861.469	-	21.767.805.472	Consumer financing payable
Jumlah	558.858.871.040	42.804.973.026	8.136.625.000	609.800.469.066	Total

31 Desember/ December 31, 2023					
	Kurang dari 1 tahun/ <i>Less than</i> 1 year	1 sampai 2 tahun/ <i>1 to 2 years</i>	Lebih dari 2 tahun/ <i>More than</i> 2 years	Jumlah/ <i>Total</i>	
Utang bank					Short-term
jangka pendek	343.525.059.260	-	-	343.525.059.260	bank loans
Utang usaha					Trade Payables
Pihak berelasi	120.103.258.980	-	-	120.103.258.980	Related parties
Pihak ketiga	71.866.034.647	-	-	71.866.034.647	Third parties
Utang lain-lain					Other payables
Pihak berelasi	2.272.024	-	-	2.272.024	Related parties
Pihak ketiga	5.257.524.654	-	-	5.257.524.654	Third parties
Beban masih harus dibayar	16.380.050.603	-	-	16.380.050.603	Accrued expenses
Liabilitas sewa	640.370.682	2.369.838.951	-	3.010.209.633	Lease liability
Utang bank					Long-term
jangka panjang	87.166.969.718	78.009.089.994	23.410.232.500	188.586.292.212	bank loans
Utang pembiayaan konsumen	3.390.107.457	1.129.227.198	-	4.519.334.655	Consumer financing payable
Jumlah	648.331.648.025	81.508.156.143	23.410.232.500	753.250.036.668	Total

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

d. Pengelolaan Modal

Tujuan utama pengelolaan modal adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru.

Grup mengawasi modal dengan menggunakan rasio pengungkit (*gearing ratio*), dengan membagi utang bersih dengan jumlah modal.

Kebijakan Grup adalah menjaga rasio pengungkit dalam kisaran dari perusahaan terkemuka dalam industri untuk mengamankan pendanaan terhadap biaya yang rasional.

Utang bersih dihitung sebagai pinjaman (utang bank, liabilitas sewa dan utang pembiayaan sewa) ditambah utang usaha, utang lain-lain dan beban masih harus dibayar dikurangi kas dan bank. Jumlah modal dihitung sebagai ekuitas seperti yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Perhitungan rasio pengungkit adalah sebagai berikut:

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023
Jumlah utang	642.242.858.297	762.862.475.597
Dikurangi kas dan bank	43.665.540.502	15.365.974.635
Utang bersih	598.577.317.795	747.496.500.962
Jumlah ekuitas	1.726.919.033.547	1.484.832.505.933
Rasio pengungkit	0,347	0,503

d. Capital Management

The primary objective of the capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and to maximize shareholder value.

The Group manages their capital structure and makes adjustments to it, in line with changes in economic conditions. to maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares.

The Group monitors its capital using gearing ratio, by dividing net debt with the total capital.

The Group's policy is to maintain a gearing ratio within the range of gearing ratios of the leading companies in the industry in order to secure funds at a reasonable cost.

Net debt is calculated as borrowing (bank loans, lease liability, lease payable and consumer financing payables) plus trade payables, other payables and accrued expenses less cash on hand and in banks. The total capital is calculated as equity as shown in the consolidated statement of financial position.

The computation of gearing ratio is as follows:

Total payables
Less cash on hand in banks
Net payables
Total equity
Gearing Ratio

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

e. Risiko harga komoditas batubara

Operasi Grup terekspos terhadap risiko pasar terkait dengan fluktuasi harga dari harga komoditas yang diperdagangkan di pasar batubara dunia. Namun demikian, aset dan liabilitas keuangan Grup tidak terekspos secara signifikan terhadap fluktuasi harga batubara dunia karena penyelesaian aset dan liabilitas keuangan berdasarkan harga yang tercantum dalam kontrak jual beli batubara yang ditentukan pada saat pengiriman, atau berdasarkan harga yang disepakati saat pesanan pembelian batubara dimana tidak terdapat jeda waktu yang lama antara pesanan pembelian dan pengiriman.

e. Coal commodity price risk

The Group's operations are exposed to market risks related to the price volatility of commodity prices traded on world coal markets. However, the Group's financial assets and liabilities are not significantly exposed to the price volatility of world coal markets because the settlement of financial assets and liabilities is based on the prices stipulated in the coal sales and purchase agreements which is determined at the time of delivery, or based on the price agreed upon at the time of the coal purchase order, where there is not a long time lag between the purchase order and delivery.

34. INFORMASI SEGMENT

Grup melaporkan segmen-segmen berdasarkan berdasarkan divisi-divisi operasi sebagai berikut:

1. Penjualan batubara
2. Pendapatan jasa

34. SEGMENT INFORMATION

The Group reported segments under based on their operating divisions, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2024					
	Penjualan batubara/ Coal sales	Pendapatan jasa/ Service	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN						CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	1.994.822.411.849	857.967.042.352	2.852.789.454.201	(391.745.069.457)	2.461.044.384.744	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(1.863.680.018.678)	(528.637.535.709)	(2.392.317.554.387)	391.745.069.457	(2.000.572.484.930)	Cost of revenues
Laba Kotor	131.142.393.171	329.329.506.643	460.471.899.814	-	460.471.899.814	Gross Profit
Beban umum dan administrasi	(14.249.290.518)	(65.581.455.007)	(79.830.745.525)	-	(79.830.745.525)	General and administrative expenses
Laba Usaha	116.893.102.653	263.748.051.636	380.641.154.289	-	380.641.154.289	Income From Operation
Penghasilan keuangan	792.018.678	5.514.196.896	6.306.215.574	-	6.306.215.574	Finance income
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	-	(372.658.074)	(372.658.074)	-	(372.658.074)	Provision for impairment losses of trade receivables
Beban keuangan	(19.225.843.301)	(14.696.399.345)	(33.922.242.646)	-	(33.922.242.646)	Finance costs
Pendapatan lain-lain - bersih	1.518.638.582	(4.440.063.655)	(2.921.425.073)	-	(2.921.425.073)	Other income - net
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	99.977.916.612	249.753.127.458	349.731.044.070	-	349.731.044.070	Profit Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN						CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset						Assets
Aset segmen	949.825.622.300	3.105.164.906.088	4.054.990.528.388	(1.685.828.636.544)	2.369.161.891.844	Segment assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segmen	695.156.401.248	996.355.852.484	1.691.512.253.732	(1.049.269.395.435)	642.242.858.297	Segment liabilities

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023					
	Penjualan batubara/ Coal sales	Pendapatan jasa/ Service	Jumlah/ Total	Eliminasi/ Elimination	Konsolidasi/ Consolidation	
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN						CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
Pendapatan bersih	2.098.934.315.582	901.777.111.444	3.000.711.427.026	(447.605.157.084)	2.553.106.269.942	Net revenues
Beban pokok pendapatan	(1.959.693.765.713)	(551.879.800.236)	(2.511.573.565.949)	447.605.157.084	(2.063.968.408.865)	Cost of revenues
Laba Kotor	139.240.549.869	349.897.311.208	489.137.861.077	-	489.137.861.077	Gross Profit
Beban umum dan administrasi	(11.996.127.961)	(56.755.124.467)	(68.751.252.428)	-	(68.751.252.428)	General and administrative expenses
Laba Usaha	127.244.421.908	293.142.186.741	420.386.608.649		420.386.608.649	Income From Operation
Penghasilan keuangan	757.969.493	217.797.163	975.766.656	-	975.766.656	Finance income
Cadangan kerugian penurunan nilai piutang	(836.038.854)	(3.955.400.392)	(4.791.439.246)	-	(4.791.439.246)	Provision for impairment losses of trade receivables
Beban keuangan	(8.639.334.197)	(13.014.701.410)	(21.654.035.607)	-	(21.654.035.607)	Finance costs
Pendapatan lain-lain - bersih	(2.718.338.202)	3.572.271.698	853.933.496	-	853.933.496	Other income - net
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	115.808.680.148	279.962.153.800	395.770.833.948	-	395.770.833.948	Profit Before Income Tax
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN						CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
Aset						Assets
Aset segmen	990.483.535.880	2.376.340.316.769	3.366.823.852.649	(1.119.128.871.119)	2.247.694.981.530	Segment assets
Liabilitas						Liabilities
Liabilitas segmen	559.182.215.303	894.513.157.071	1.453.695.372.374	(690.832.896.777)	762.862.475.597	Segment liabilities

35. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING

a. Kontrak penjualan jasa di pelabuhan

- (1) Pada tanggal 29 Mei 2017, Grup mengadakan perjanjian unloading container di stasiun Simpang, hauling sampai ke pelabuhan Grup, serta pemberian jasa *loading* dan *crushing* dari *stockpile* Grup ke tongkang pelanggan dengan PT Golden Great Borneo (GGB). Grup akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rumusan yang tertera pada perjanjian yang meliputi jumlah batubara yang diangkut. Perjanjian ini berlaku selama lima tahun sampai 28 Mei 2022. Perpanjangan terakhir sampai tanggal 27 Mei 2027.
- (2) Pada tanggal 15 Juni 2016, Grup mengadakan perjanjian pembongkaran batubara dari *dump truck* ke *stockpile* yang disewa oleh pelanggan yang ada di pelabuhan Grup, serta pemberian jasa *loading* dan *crushing* dari *stockpile* Grup ke tongkang pelanggan dengan PT Bara Alam Utama (BAU). Grup akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rumusan yang tertera pada perjanjian yang meliputi jumlah batubara yang diangkut. Perjanjian ini berlaku selama satu tahun dan telah diperpanjang beberapa kali dengan penambahan pemberian jasa *unloading* batubara dari kontainer di stasiun Simpang dan pemberian jasa *hauling*. Perpanjangan terakhir sampai 13 Juni 2027.

35. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Sales service in port agreement

- (1) On May 29, 2017, the Group entered into an agreement providing coal unloading services from container at Simpang station and hauling services, also loading and crushing services from the Company's stockpile to customer tug boat with PT Golden Great Borneo (GGB). The company will receive the payment based on the formula stated in the agreement which includes the amount of coal transported. This agreement is valid for five years until May 28, 2022. The latest agreement is valid until May 27, 2027.
- (2) On June 15, 2016, the Group entered into an agreement to dismantle coal from a dump truck to a stock pile rented by Customer at the Group's port, as well as providing loading and crushing services from the Group's stockpile to customer tug boat with PT Bara Alam Utama (BAU). The Group will get payment based on the formulation stated in the agreement which includes the amount of coal transported. This agreement is valid for one year and has been extended several times with additional providing of coal unloading services from container at Simpang station and hauling services. The latest extended agreement is valid until June 13, 2027.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

- (3) Grup mengadakan perjanjian dengan PT Buana Perkasa Sukses, perjanjian berisikan pemberian jasa pemuatan batu bara dan *crushing*. Perjanjian dibuat pada tanggal 6 Agustus 2018 dan berakhir pada 5 Agustus 2020. Perjanjian ini telah diperpanjang hingga 1 Juni 2027.
 - (4) Pada 8 April 2016, Grup mengadakan perjanjian pemberian jasa *loading* dan *crushing* dari *stockpile* Grup ke tongkang pelanggan dengan PT Manambang Muara Enim (MME), dimana perjanjian ini akan berakhir pada 8 April 2018. Grup akan mendapatkan pembayaran berdasarkan rumusan yang tertera pada perjanjian yang meliputi jumlah batubara yang diangkut. Perjanjian ini berlaku selama dua tahun dan telah diperpanjang beberapa kali dengan penambahan pemberian jasa *unloading* batubara dari kontainer di stasiun Simpang dan pemberian jasa *hauling*. Perpanjangan terakhir sampai tanggal 11 Januari 2026.
 - (5) Pada 18 November 2019, Grup mengadakan perjanjian pemberian jasa *unloading* batubara di stasiun Simpang, *hauling*, *handling stockpile*, *crushing* (jika perlu) dan *loading* batubara dengan PT Budi Gema Gempita. Perjanjian ini berlaku selama 3 tahun sampai dengan 17 November 2022 dan masih dalam proses perpanjangan. Grup akan mendapatkan pembayaran berdasarkan harga yang tertera pada perjanjian dan sesuai dengan kuantitas batubara. Perjanjian ini sedang dalam proses perpanjangan.
 - (6) Pada 23 Desember 2019, Grup mengadakan perjanjian pemberian jasa *unloading*, *hauling*, *handling stockpile*, *crushing* (jika perlu) dan *loading* batubara dengan PT Dizamatra Powerindo. Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun. Grup akan mendapatkan pembayaran berdasarkan harga yang tertera pada perjanjian dan sesuai dengan kuantitas batubara. Perjanjian ini diperpanjang hingga 10 tahun.
- b. Kontrak sewa alat berat dan kegiatan *getting* batubara serta *hauling***
- (1) Pada tanggal 6 Agustus 2021, PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) dan PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk menandatangani perjanjian payung dengan pokok perjanjian kedua perusahaan sepakat untuk melakukan kerjasama jasa pertambangan dan sewa alat berat untuk melakukan pengupasan lapisan penutup dan sewa alat berat untuk kegiatan *coal getting*. TBBE akan membayar jasa pertambangan pengupasan lapisan penutup (*Overburden/OB*) dan sewa alat berat untuk keperluan *coal getting* sebesar tarif tertentu yang disepakati per ton produksi kepada Perusahaan. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun.
- (3) The Group entered into an agreement with PT Buana Perkasa Sukses, an agreement containing the provision of coal and crushing loading services. The agreement is made on August 6, 2018, and ends on August 5, 2020. This agreement is extended until June 1, 2027.
 - (4) On April 8, 2016, the Group entered into an agreement to provide loading and crushing services from the Group's stockpile to customer tug boat with PT Manambang Muara Enim (MME) and will be valid until April 8, 2018. The Group will get payment based on the formulation stated in the agreement which includes the amount of coal transported. This agreement is valid for two years and has been extended several times with additional providing coal unloading services from container at Simpang station and hauling services. The latest agreement is valid until January 11, 2026.
 - (5) On November 18, 2019, the Group entered into an agreement to provide unloading at Simpang station, hauling, handling stockpile, crushing (optional), and loading coal services with PT Budi Gema Gempita. This agreement will be valid for 3 years until November 17, 2022 and still on going process addendum. The Group will get payment based on the price stated in the agreement according to the coal quantity. This agreement is in the process of being extended.
 - (6) On December 23, 2019, the Group entered into an agreement to provide unloading, hauling, handling stockpile, crushing (optional), and loading coal services with PT Dizamatra Powerindo. This agreement will be valid for 5 years. The Group will get payment based on the price stated in the agreement according to the coal quantity. This agreement extended until 10 years.
- b. Heavy equipment rental contracts and coal getting and hauling activities**
- (1) On August 6, 2021, PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) and PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk signed an framework agreement wherein of the two companies agreed to collaborate on mining services and heavy equipment rental to carry out overburden stripping and rental of heavy equipment for coal getting activities. TBBE will pay mining services for overburden (OB) removal and heavy equipment rental for coal getting purposes of based on agreed price for every ton produced to the Company. The term of this agreement is 5 (five) years.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

Perjanjian ini telah di amandemen sebanyak 2 (dua) kali, yang dimana amandemen pertama terdapat penambahan jasa *hauling* dari *Pit to Stockpile* yang harus dibayar TBBE kepada PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. Addendum kedua terdapat penambahan berupa tarif dasar pada faktor indeks *Rise and Fall* terhadap harga jasa.

This agreement has been amended 2 (two) times, in which the first addendum contains the addition of hauling services from Pit to Stockpile that must be paid by TBBE to PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk. The second addendum contains addition in the form of base rates on the Rise and Fall index factor to service prices.

- (2) Pada tanggal 30 September 2022, PT Royaltama Mulia Kencana dan PT Karya Senja Sejahtera menandatangani perjanjian Kerjasama *Hauling* Batubara.

- (2) On September 23, 2022, PT Royaltama Mulia Kencana and PT Karya Senja Sejahtera signed a Cooperation Agreement Coal *Hauling*.

c. Jasa pengangkutan

c. Transportation service

- (1) Pada tanggal 27 Maret 2023, PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) (selanjutnya disebut "KAI") menandatangani perjanjian kerja sama atas jasa pengangkutan lanjutan. Berdasarkan perjanjian ini, KAI sepakat untuk menyediakan jasa jasa pengangkutan kepada RMUK. Perjanjian ini berlaku efektif sejak 1 Januari 2023 dan berakhir pada 31 Desember 2023. Perjanjian ini diperpanjang hingga 31 Desember 2024.

- (1) On March 27, 2023, PT Royaltama Mulia Kencana (RMUK) and PT Kereta Api Indonesia (Persero) (hereinafter referred to as "KAI") signed agreement advanced hauling service. Based on this agreement, KAI agreed to provide hauling services to RMUK. This agreement is effective from January 1, 2023 and ends on December 31, 2023. This agreement extended until December 31, 2024.

- (2) Pada tanggal 19 Agustus 2020, PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) dan PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") menandatangani perjanjian kerja sama atas Angkutan Batu Bara dengan Kereta Api. Berdasarkan perjanjian ini, KAI sepakat untuk menyediakan jasa pengangkutan batu bara kepada TBBE. Perjanjian telah mengalami beberapa kali addendum, terakhir yaitu addendum III yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2024 dan berakhir pada 31 Desember 2026.

- (2) On August 19, 2020, PT Truba Bara Banyu Enim (TBBE) and PT Kereta Api Indonesia (Persero) ("KAI") signed a cooperation agreement coal transportation with Kereta Api. Based on this agreement, KAI agreed to provide coal transportation services to TBBE. The agreement has undergone several addendums, most recently is addendum III which effective from January 1, 2024 until December 31, 2026.

d. Jasa Konstruksi

d. Construction service

Pada tanggal 10 Maret 2022, Perusahaan dan PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) menandatangani perjanjian dengan pokok perjanjian RMKO menyewakan alat berat kepada Perusahaan yang akan digunakan dalam kegiatan operasional *hauling* dan *loading* batu bara di area kerja. RMKO menjamin bahwa alat berat yang disewakan tidak berada dalam sitaan. Perusahaan akan membayar sewa alat untuk *excavator* dan *crushing excavator* sebesar tarif tertentu yang disepakati per ton produksi. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun.

On March 10, 2022, the Company and PT Royaltama Mulia Kontraktorindo Tbk (RMKO) signed an agreement where in RMKO leases heavy equipment to the Company to be used in coal hauling and loading operations in the work area. RMKO guarantees that the heavy equipment for rent is not in confiscation. The Company will pay equipment rental of excavators and crushing excavators based on agreed price for every ton produced. The term of this agreement is 5 (five) years.

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

36. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK ARUS KAS

36. CASH FLOWS SUPPLEMENTARY INFORMATION

Transaksi non-kas

Non-cash transactions

	31 Desember/ December 31, 2024	31 Desember/ December 31, 2023	
Penambahan aset tetap melalui utang usaha	-	9.500.000	Additions of property and equipment through accounts payable
Penambahan properti pertambangan melalui utang usaha	-	1.092.999.500	Additions of mining properties through accounts payable
Penambahan aset tetap melalui utang pembiayaan konsumen	23.708.712.003	856.482.319	Additions of property and equipment through consumer financing
Penambahan aset dalam pembangunan melalui kapitalisasi bunga	-	2.798.295.000	Addition of assets under construction through interest capitalization
Penambahan aset dalam penyelesaian melalui kapitalisasi depresiasi aset hak guna dan bunga liabilitas sewa	731.089.950	838.442.407	Addition of construction in progress through interest capitalization Depreciation of right-of-use assets and interest leases liabilities

37. REKLASIFIKASI LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN:

37. RECLASSIFICATION OF CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION:

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal, sebagai berikut:

Certain information in these consolidated financial statements have been changed to conform with the presentations and disclosures required by the capital market regulation, as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023		
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Direklasifikasi/ As reclassified	
ASET			ASSETS
ASET LANCAR			CURRENT ASSETS
Piutang lain-lain Pihak berelasi	309.933.989.988	480.277.967.451	Other receivables Related parties
Uang muka jangka pendek dan biaya dibayar di muka	138.078.164.442	174.079.639.009	Short-term advances and prepaid expenses

PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)

PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)

	31 Desember/ December 31, 2023		
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	Direklasifikasi/ As reclassified	
LAPORAN ARUS KAS			STATEMENT OF CASH FLOWS
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan dan lain-lain	(2.255.463.963.149)	-	Cash paid to suppliers, employee and others
Pembayaran kas kepada pemasok, atas barang dan jasa	-	(2.162.419.738.125)	Cash paid to suppliers, for goods and services
Pembayaran kepada karyawan	-	(99.679.696.597)	Payment to employees
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Pihak berelasi			Related parties
Penerimaan	-	11.938.477.090	Receipt
Pembayaran	-	(129.921.043.530)	Payment
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari (pembayaran kepada) pihak berelasi - bersih	(128.867.396.158)		Receipts from (payment to) related parties - net
Pihak ketiga			Third parties
Penerimaan	-	1.059.303.301	Receipts
Pembayaran	-	(5.308.661.446)	Payments

38. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

- a. Berdasarkan keputusan Dewan komisaris No. 01/SKDK/RMKE/02/2025 tanggal 4 Maret terkait pemberitahuan perubahan anggota Komite Audit menjadi sebagai berikut:

Ketua	F Saud Tamba Tua
Anggota	Agustinus Estanto
Anggota	Rama Ari Shandhi

- b. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 01/SKD/RMKE/03/2025 tanggal 4 Maret 2025 terkait pengangkatan Imam Yudi Setiawan sebagai Ketua Audit Internal menggantikan Didit Budi Permana.
- c. Pada tanggal 14 Maret 2025, PT Royaltama Mulia Tambang telah melunasi seluruh Pinjaman kepada Perusahaan (Catatan 31a).

39. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN

Beberapa informasi di laporan keuangan konsolidasian ini telah mengalami perubahan untuk menyesuaikan penyajian dan pengungkapan dengan peraturan pasar modal, sebagai berikut:

- Penambahan pengungkapan mengenai manajemen kunci pada Catatan 1c.
- Penambahan pengungkapan mengenai piutang lain-lain pihak ketiga pada Catatan 8.
- Penambahan pengungkapan mengenai tingkat suku bunga inkremental liabilitas sewa pada Catatan 11.

38. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a. Based on Commission Decision Letter No. 01/SKDK/RMKE/02/2025 on March 4, 2025 regarding the notification of changes in the members of the Audit Committee as follows:

Chairman
Member
Member

- b. Based on Commission Decision No. 01/SKD/RMKE/03/2025 on March 4, 2025 regarding the appointment of Imam Yudi Setiawan to replace Didit Budi Permana as the Chairman Internal Audit.
- c. On March 14, 2025, PT Royaltama Mulia Tambang has paid off all Loans to Company (Note 31a).

39. REISSUANCE OF FINANCIAL STATEMENTS

Certain information in these consolidated financial statements have been changed to conform with the presentations and disclosures required by the capital market regulation, as follows:

- Additional disclosure regarding key management personel in Note 1c.
- Additional disclosure regarding other receivables third parties in Note 8.
- Additional disclosure regarding Incremental Borrowing Rate of lease liabilities on Note 11.

**PT RMK ENERGY TBK DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2024 SERTA UNTUK TAHUN
YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT RMK ENERGY TBK AND ITS SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
AS AT DECEMBER 31, 2024
AND FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in Rupiah,
unless otherwise stated)**

**40. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN
PERSETUJUAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian, merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2025.

**40. MANAGEMENT'S RESPONSIBILITY AND
APPROVAL OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENT**

The preparation and fair presentation of the consolidated financial statements were the responsibility of the management, and were approved by the Directors and authorized for issuance on June 4, 2025.

Halaman ini sengaja dikosongkan